2022
Laporan Tahunan
Annual Report

OTORITAS JASA KEUANGAN

Penguatan Sektor Jasa Keuangan Untuk Mendukung Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional dan Pertumbuhan Ekonomi Baru

Strengthening the Financial Services Sector to Support the Acceleration of National Economic Recovery and Growth of New Economy

Makna Ilustrasi Cover

Cover Illustration Explanation

Kesederhanaan dan optimalisasi peran.
Simplicity and role optimization.

Dukungan yang menyeluruh untuk pertumbuhan berkelanjutan.
Comprehensive support for sustainable growth.

Sektor Jasa Keuangan yang inklusif dapat dirasakan oleh semua orang.
An inclusive Financial Services Sector that can be felt by everyone.

Peningkatan kualitas dan pemberdayaan masyarakat.
Quality improvement and community empowerment.

=

Motif Kamoro.
The Kamoro pattern.

Gaya *Outline* sebagai elemen grafis dan penyederhanaan motif Kamoro.
Outline graphic element that simplifies the Kamoro pattern.

Warna Utama.
Primary Colours.

Penjelasan Tema
Theme Explanation

Penguatan Sektor Jasa Keuangan untuk Mendukung Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional dan Pertumbuhan Ekonomi Baru

Strengthening the Financial Services Sector to Support the Acceleration of National Economic Recovery and Growth of New Economy

Laporan Tahunan OJK tahun 2022 menggunakan gaya desain futuristik dengan tetap menampilkan unsur kebudayaan Papua. Kebudayaan Papua dipilih karena sarat akan makna yang sesuai dengan semangat OJK sekaligus menggambarkan pertumbuhan ekonomi tertinggi menurut pulau di tahun 2022, yakni sebesar 8,65% (ctc).

Tema utama menampilkan "Honai" yang merupakan rumah adat suku Dani yang memiliki filosofi untuk berfungsi secara optimal sebagai rumah yang melindungi pemiliknya dari segala kondisi di tengah kesederhanaan. Dalam pembuatannya, Honai juga mengajarkan nilai-nilai kerja sama, sepemikiran, dan satu tujuan dalam melakukan seluruh kegiatan. Filosofi tersebut dianggap sesuai dengan semangat dan komitmen OJK untuk terus memperkuat perannya dengan berlandaskan nilai-nilai kerja sama untuk mewujudkan satu tujuan yang sama, yaitu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi baru yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan inklusi keuangan bagi masyarakat.

Pada bagian isi juga akan menampilkan motif asal Papua, Kamoro. Motif tersebut melambangkan keindahan alam Papua dan keunikan yang dimiliki sekaligus merepresentasikan kreativitas, semangat, serta keberanian penduduk asli Papua. Kamoro dipilih karena menggambarkan semangat dan komitmen OJK yang berani berinovasi dalam menjalankan fungsinya sehingga dapat mendorong pembangunan ekonomi yang bernilai tambah bagi masyarakat maupun pertumbuhan Indonesia.

The 2022 OJK Annual Report uses a futuristic design style while still displaying Papuan culture elements. Papuan culture was chosen due to its affinity with the spirit of OJK and which represents the highest economic growth by the island in 2022, which is 8.65% (ctc).

The main theme depicts "Honai", a Dani tribe traditional home with the notion of having an optimal function as a dwelling that protects its occupants from any kind of situations despite its simplicity. Honai promotes the virtues of collaboration, like-mindedness, and a shared common goal in their activities. This ideology is seen to be in line with OJK's spirit and commitment to continue growing its role based on collaboration in order to achieve the shared goal of fostering the growth of new economy to improve national economic growth and financial inclusion for the community.

The content section also features a pattern from Papua, the Kamoro. The pattern symbolizes Papuan natural beauty and originality, as well as the ingenuity, passion, and courage of the indigenous Papuan people. Kamoro exemplifies the spirit and commitment of OJK which dares to innovate in carrying out its functions, in order to stimulate economic development that adds value for society and Indonesia's prosperity.

Daftar Isi
Table of Contents

Sambutan Ketua Dewan Komisioner 6
Foreword by the Chairman of the Board of Commissioners

01 Tentang OJK
OJK at A Glance

Visi & Misi 12
Vision & Mission
Nilai-Nilai Strategis 13
Strategic Values
Perilaku Kunci One OJK 14
One OJK Key Behaviors
Logo OJK 15
OJK's Logo
Pengambilan Sumpah dan Serah Terima Jabatan ADK 2022-2027 16
Oath Taking and Handover of OJK Board of Commissioners 2022-2027
Dewan Komisioner 18
Board of Commissioners
Deputi Komisioner 30
Deputy Commissioners
Advisor Senior 32
Senior Advisor
Struktur Organisasi 34
Organization Structure
Peta Sebaran Kantor Regional dan Kantor OJK 36
OJK Regional Offices and Branch Offices
Peristiwa Penting 2022 37
2022 Event Highlights
Penghargaan 43
Awards

02 Arah Strategis OJK 2022
OJK's 2022 Strategic Direction

Master Plan Sektor Jasa Keuangan Indonesia 2021-2025 46
Indonesia Financial Services Sector Master Plan For 2021-2025
Destination Statement OJK Tahun 2022-2027 48
OJK Destination Statements 2022-2027

03 Tinjauan Industri Sektor Keuangan
Financial Services Sector Overview

Perkembangan Perekonomian Dunia 2022 52
Global Economy in 2022
Perkembangan Ekonomi Domestik 2022 55
Domestic Economy in 2022
Perkembangan Pasar Keuangan 2022 57
Financial Market in 2022
Perkembangan Industri Perbankan 59
Banking Industry
Perkembangan Industri Pasar Modal 68
Capital Market Development
Perkembangan Industri Keuangan Non Bank (IKNB) 78
Non-Bank Financial Industry (NBFI)
Perkembangan Sektor Jasa Keuangan Syariah 88
Islamic Financial Services Sector Development

04 Fokus 2022 – Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi OJK
Focus 2022 - Implementation of OJK Main Tasks and Functions

Penguatan Pengaturan, Pengawasan, dan Penegakan Hukum 104
Strengthening of Regulations, Supervision, and Law Enforcement
Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Pengelolaan Data Secara Terintegrasi dan Transparan 145
Improving Service Quality and Integrated and Transparent Data Management
Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan Masyarakat Melalui Edukasi dan Penguatan Perlindungan Konsumen 156
Improving Financial Literacy and Inclusion Through Education and Consumer Protection Strengthening
Pendalaman Pasar Keuangan & Transformasi Keuangan Digital 176
Financial Market Deepening & Digital Financial Transformation
Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah 190
Islamic Economy and Finance
Pengembangan SDM & Penguatan Riset SJK 199
Development of Human Resources and Research in Financial Services Sector

05 Tata Kelola dan Manajemen Strategis

Governance and Strategic Management

Dewan Audit **208**
Audit Board

Audit Internal, Manajemen Risiko dan Pengendalian Kualitas **209**
Internal Audit, Risk Management and Quality Assurance

Manajemen Strategi, Anggaran, dan Kinerja **219**
Strategic, Budget and Performance Management

Hubungan Kelembagaan **225**
Institutional Relations

Komunikasi **234**
Communication

Transformasi Organisasi dan Pengembangan SDM yang Unggul **236**
Organizational Transformation and Development Of Excellent Human Resources

Pengembangan Sistem Informasi yang Inovatif, Tepat Guna dan Terintegrasi **243**
Development of Innovative, Effective, and Integrated Information Systems

Logistik **249**
Logistics

06 *Outlook* dan Arah Strategis 2023

Outlook and Strategic Direction for 2023

Outlook Perekonomian Global 2023 **254**
Global Economic Outlook 2023

Outlook Perekonomian Domestik dan Sektor Jasa Keuangan 2023 **255**
Domestic Economy and Financial Services Sector Outlook 2023

Peta Strategi 2023 **256**
Strategy Map 2023

Program Transformasi Organisasi OJK 2023 **258**
OJK Organizational Transformation Program 2023

Rencana Tindak Lanjut Dalam Rangka Implementasi UU PPSK **260**
Action Plan for the Implementation of PPSK Law

07 Laporan Keuangan OJK 2022

OJK Financial Statement 2022

Catatan Atas Laporan Keuangan **276**
Notes to the Financial Statements

Ikhtisar Kebijakan Akuntansi yang Signifikan **286**
Summary of Significant Accounting Policies

Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Keuangan **314**
Explanation of Financial Statement Entries

Dalam periode ini, fungsi pengawasan OJK juga terus diperkuat pada berbagai aspek. Kami semakin mengoptimalkan manfaat ekonomi digital dengan teknologi baru seperti OJK *Suptech Integrated Data Analytics* (OSIDA), yang menyediakan *diagnostic*, *predictive*, dan *prescriptive analytics*; dikombinasikan dengan kebijakan pengelolaan internal yang berorientasi pada pengembangan sumber daya manusia berdasarkan efektivitas, integritas, dan komitmen kuat terhadap cita-cita OJK.

During this period, the supervisory role of OJK has been further strengthened on many different levels. We increasingly harnessed the benefits of the digital economy with new technologies such as such as OJK Suptech Integrated Data Analytics (OSIDA) providing diagnostic, predictive, and prescriptive analytics; combined with internal management policies oriented towards human resource development based on effectiveness, integrity and strong commitment to the ideals of OJK.

Mahendra Siregar

Ketua Dewan Komisioner
Chairman of the Board of Commissioners

Sambutan Ketua Dewan Komisioner

Foreword by the Chairman of the Board of Commissioners

Para pemangku kepentingan yang kami hormati,

Puji syukur kami haturkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya dengan kuasa dan anugerah-Nya layanan publik kita tetap terjaga dengan baik paska pandemi covid-19 dan perekonomian kita juga telah kembali pulih. Selama periode tersebut, OJK memastikan keberlangsungan pengawasan yang efektif terhadap industri jasa keuangan dan senantiasa memberikan perlindungan yang diperlukan bagi konsumen dan masyarakat.

Perekonomian Indonesia telah menunjukkan sinyal pemulihan yang kuat di tahun 2022 dan hal ini mengakibatkan beberapa stimulus yang terkait dengan periode covid-19 dikurangi; dan hanya terdapat beberapa sektor yang masih memerlukan dukungan, yaitu sektor tekstil dan alas kaki yang banyak menciptakan lapangan kerja, sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UKM), dan sektor-sektor terkait dengan pariwisata yang saat ini masih dalam proses pemulihan.

Optimisme perekonomian Indonesia pada tahun 2022 tercermin dari beberapa indikator utama antara lain kapitalisasi pasar saham Indonesia yang meningkat sebesar 15.05% secara *year-on-year* atau mencapai Rp9,494.42 triliun dengan transaksi investor asing yang membukukan *net buy* sebesar sebesar Rp60,58 triliun.

Untuk di sektor perbankan, Indonesia mencapai kinerja yang istimewa yaitu dengan rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR) sebesar 25,63%; fungsi intermediasi perbankan yang membaik, terlihat dari pertumbuhan kredit yang lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya, dengan DPK yang tercatat tumbuh tinggi. Likuiditas perbankan juga memadai, yang ditunjukkan dengan masih tingginya rasio Aset Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/NCD) dan rasio Aset Likuid terhadap Deposito (AL/DPK) jauh di atas *threshold*.

Kinerja positif juga dicatatkan pada sektor Industri Keuangan Non-Bank (IKNB), di mana sektor Asuransi mengalami peningkatan terbesar, diikuti Lembaga Pembiayaan, dan Dana Pensiun. Total aset IKNB meningkat sebesar 8,59% menjadi Rp3.081,42 triliun, dan densitas asuransi meningkat 1,38% menggambarkan peningkatan pengeluaran tiap penduduk untuk pembayaran premi asuransi. Kinerja lembaga pembiayaan juga mencatatkan peningkatan penyaluran pembiayaan dan laba bersih dibandingkan tahun sebelumnya.

Dear esteemed stakeholders,

We offer our praise and gratitude to Almighty God, as it is only through His power and grace that our public services remained resilient post covid-19 pandemic and our economy has recovered. Throughout this period, OJK has ensured the effective supervision of the financial services industry and provided the necessary protection for consumers and society at large.

The Indonesian economy has shown signs of strong recovery in 2022 and this resulted in the reduction of stimulus associated with the covid 19 period; and only a few sectors still require support, those generating high employment, such as textiles and footwear, MSMEs and those related to tourism that are still in the process of recovery.

Confidence in the Indonesian economy in 2022 was reflected in a number of key indicators such as the market capitalization of Indonesian stocks increased by 15.05% year-on-year, reaching Rp9,494.42 trillion with foreign investors entering with a net purchase of Rp60.58 trillion.

As far as the banking sector is concerned, Indonesia achieved the privileged position of possessing 25.63% Capital Adequacy Ratio (CAR); Banks' intermediation role has improved, as seen by higher loan growth over the previous year, as well as a rapid growth in Third Party Funds (DPK). Bank liquidity remains adequate, as indicated by the high ratios of Liquid Assets to Non-Core Deposits (AL/NCD) and Liquid Assets to Deposits (AL/DPK) well above the thresholds.

A positive performance was also seen in the Non-Bank Financial Industry, with the insurance sector experiencing the highest increase, followed by Financing Institutions and Pension Funds. Total assets of the Non-Bank Financial Industry increased by 8.59% to reach Rp3,081.42 trillion, and insurance density increased by 1.38%, indicating an increase in per capita expenditure on insurance premiums. The financing institutions also showed a stellar performance and recorded an increase in financing disbursement and net profit compared to the previous year.

Dalam periode ini, fungsi pengawasan OJK juga terus diperkuat pada berbagai aspek. Kami semakin mengoptimalkan manfaat ekonomi digital dengan teknologi baru seperti OJK Suptech Integrated Data Analytics (OSIDA), yang menyediakan *diagnostic, predictive*, dan *prescriptive analytics*; dikombinasikan dengan kebijakan pengelolaan internal yang berorientasi pada pengembangan sumber daya manusia berdasarkan efektivitas, integritas, dan komitmen kuat terhadap cita-cita OJK.

During this period, the supervisory role of OJK has been further strengthened on many different levels. We increasingly harnessed the benefits of the digital economy with new technologies such as such as OJK Suptech Integrated Data Analytics (OSIDA) providing diagnostic, predictive, and prescriptive analytics; combined with internal management policies oriented towards human resource development based on effectiveness, integrity and strong commitment to the ideals of OJK.

Peningkatan kapabilitas tersebut bertujuan untuk melindungi konsumen dan mencegah aktivitas yang berpotensi merugikan masyarakat. Sebagai contoh, OJK dan Tim Satuan Tugas Waspada Investasi (SWI) telah mengambil tindakan untuk membatasi pelaku usaha yang melanggar hukum, terutama pada transaksi *online*.

This enhanced capability is geared to protect consumers and prevent activities that may potentially harm the public. For example, OJK and the Investment Alert Task Force (SWI), have taken action to curtail unlawful businesses especially in the field of online transactions.

Disamping fungsi pengawasan yang menjadi tugas utama, kami juga telah mengembangkan sejumlah kebijakan pendukung yang bertujuan untuk mendukung penguatan dan fleksibilitas perekonomian Indonesia. Dalam hal ini, kami mengakui bahwa pertumbuhan ekonomi sangat penting untuk mendukung ketahanan sektor jasa keuangan sehingga memberikan kesempatan bagi OJK untuk memanfaatkan, fokus, dan mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk kepentingan Bangsa Indonesia. Dalam hal ini mencakup hal-hal sebagai berikut:

In addition to our core supervisory role, we have also developed a number of flanking policies that are intended to contribute to the strength and flexibility of the Indonesian economy. In this respect, we recognise that economic growth is essential to underpin the financial services sector and provide OJK with the opportunity to harness, focus and optimise resources for the benefit of the Indonesian Nation. In this respect:

Inklusi Keuangan: Kami berupaya untuk berkontribusi dalam pengentasan kemiskinan melalui penyusunan kebijakan yang bertujuan untuk memperluas layanan keuangan kepada masyarakat Indonesia yang belum memperoleh manfaat fasilitas pembiayaan, terutama di pedesaan dan daerah terpencil di Indonesia.

Financial inclusion: *we seek to contribute to the alleviation of poverty through policies designed to extend financial services to those Indonesians that do not benefit from any form of financing facilities mostly in the rural communities and outlying regions of Indonesia.*

Keuangan Berkelanjutan: kami telah menyiapkan pengkinian taksonomi hijau yang bertujuan untuk mendukung Indonesia dalam mencapat target NDC dan memastikan transisi bertahap dari bahan bakar fosil tanpa mempengaruhi aspek ekonomi dan sosial dari bangsa kita.

Sustainable finance: *we have prepared an updated green taxonomy intended to assist Indonesia to meet NDC targets and ensure a gradual transition away from fossil fuels without undermining the economic and social fabric of our Nation.*

Peningkatan Literasi: kami telah menyelesaikan lebih dari 220 kegiatan pada tahun 2022 yang menjangkau lebih dari 8,5 juta peserta

Addressing Illiteracy: *we have completed over 220 activities in 2022 reaching over 8.5 mln participants.*

Pelindungan Konsumen: kami telah menerbitkan POJK No.6/POJK.07/2022 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

Consumer protection: *we have issued POJK Number 6/POJK.07/2022 regarding Consumer and Public Protection in the Financial Services Sector.*

Laporan ini bertujuan untuk memberikan ringkasan yang komprehensif atas ruang lingkup kegiatan OJK dan interaksi OJK dengan semua pemangku kepentingan, kami mengharapkan masukan lebih lanjut untuk memastikan fungsi pengawasan kami senantiasa efektif dan sejalan dengan perkembangan domestik, regional, dan internasional; Dengan demikian, kami dapat menyesuaikan kebijakan kami untuk mendukung perekonomian nasional, di mana sektor jasa keuangan merupakan elemen yang penting.

This report is intended to provide a detailed summary of the scope of the activities of OJK and as we engage with all stakeholders, we look forward to further exchanges to ensure that our supervisory remains effective and abreast of domestic regional and international developments; and that we able to adjust our flanking policies in support of our Nation's Economy of which financial services is an essential part.

Jakarta, Juli 2023
Jakarta, July, 2023

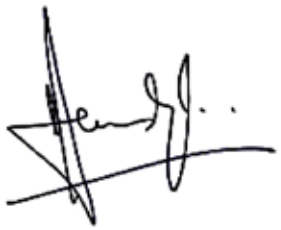

Mahendra Siregar
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan
Chairman of the Board of Commissioners Financial Services Authority

01

Tentang OJK

OJK at A Glance

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), OJK merupakan lembaga independen yang berfungsi untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan. OJK memiliki tugas dalam melaksanakan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, sektor Pasar Modal dan sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya.

OJK memiliki peran penting dalam mendukung keseluruhan kegiatan di dalam Sektor Jasa Keuangan (SJK) agar terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel. Keseluruhan kontribusi tersebut diharapkan dapat mendorong SJK untuk tumbuh secara berkelanjutan dan stabil sehingga meningkatkan daya saing perekonomian dan menjaga kepentingan nasional. OJK mengemban amanat untuk melaksanakan fungsi edukasi dan perlindungan konsumen sektor jasa keuangan agar keberadaan SJK dapat melindungi kepentingan masyarakat serta memberikan manfaat dan kesejahteraan. Keseluruhan fungsi OJK dijalankan dengan mengedapankan prinsip tata kelola yang baik, meliputi independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi, dan kewajaran (*fairness*).

In accordance with Law Number 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority (OJK), OJK is an autonomous entity which is tasked in organizing an integrated regulatory and supervisory system for all financial services activities. OJK is in charge of enforcing and supervising financial service operations in the banking, capital market, and insurance sectors, as well as pension funds, financing institutions, and other financial services institutions.

OJK has an indispensable role in assisting all Financial Services Sector (FSS) activities and ensuring that they are conducted in a way that is fair, transparent, and accountable. All of these contributions are intended to facilitate FSS to grow in a sustainable and stable manner in order to boost economic competitiveness and safeguard national interests. OJK is also expected to carry out the functions of education and consumer protection in the financial services sector thus the presence of FSS protects the interests of the community and provide benefits and welfare. All OJK functions are carried out in accordance with the principles of good governance concept, including independence, accountability, responsibility, openness, and fairness.

I.1 Visi & Misi
Vision & Mission

Visi | *Vision*

"Menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum."

"Becoming a trusted financial services authority, protecting the interests of consumers and the public, while establishing a globally competitive financial services industry that promotes public welfare as a pillar of the national economy."

Misi | *Mission*

Mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel.
Realizing all activities in the financial services industry on a regular, fair, transparent, and accountable basis.

Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil.
Safeguarding sustainable and stable financial system growth.

Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.
Protecting the interests of consumers and the public.

I.2 Nilai-Nilai Strategis
Strategic Values

OJK memiliki lima nilai strategis yang menjadi pedoman dan pegangan seluruh Insan OJK dalam bertindak, bertingkah laku, berinteraksi, serta menyelesaikan tugas pokok dan fungsi pekerjaannya. Kelima nilai strategis tersebut adalah Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Inklusif dan *Visioner* dikenal sebagai INPRESIV.

OJK upholds five strategic values as guidelines for OJK personnel in their actions, behaviour, interactions, as well as carrying out tasks and work functions. The five strategic values are Integrity, Professionalism, Synergy, Inclusiveness and Vision, abbreviated as INPRESIV.

Integritas
Integrity

Bertindak objektif, adil, dan konsisten sesuai dengan kode etik dan kebijakan organisasi dengan menjunjung tinggi kejujuran dan komitmen.
Act objectively, fairly and consistently in accordance with the organizational the code of ethics and policy, while upholding honesty and commitment.

Profesionalisme
Professionalism

Bekerja dengan penuh tanggung jawab berdasarkan kompetensi yang tinggi untuk mencapai kinerja terbaik.
Work responsibly and competently to achieve the best performance.

Sinergi
Synergy

Berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal secara produktif dan berkualitas.
Productive and quality collaboration with internal and external stakeholders.

Inklusif
Inclusive

Terbuka dan menerima keberagaman pemangku kepentingan serta memperluas kesempatan dan akses masyarakat terhadap industri keuangan.
Openness and acceptance of diverse stakeholders, while expanding public access to the financial industry.

Visioner
Vision

Berwawasan luas dan mampu melihat ke depan serta dapat berpikir di luar kebiasaan.
Broad insight and forward-looking, with the ability to think outside the box.

I.3 Perilaku Kunci *One* OJK
One OJK Key Behaviors

Untuk menerjemahkan nilai strategis INPRESIV, OJK juga menerapkan suatu prinsip budaya kerja yang mengedepankan nilai luhur persatuan dan kesatuan yang diwujudkan dalam bentuk sikap, perilaku, dan tindakan yang positif. Perilaku tersebut dijabarkan cara berkomunikasi secara proaktif untuk membangun rasa saling percaya meningkatkan interaksi dan kolaborasi untuk menghilangkan silo internal, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas untuk mencapai tujuan sebagai sebuah organisasi yang adaptif dan terintegrasi.

In order to translate the Strategic Values INPRESIV, OJK implements a work culture principle that promotes the noble values of unity and integrity that are manifest in the form of positive attitudes, behaviors and actions. The behaviours are defined as proactive communication to create mutual trust, intensified engagement and cooperation to eliminate internal silos, and responsible task execution to achieve goals as an adaptable and connected organization.

Penjabaran Perilaku Utama
Interpretation of Key Behaviors

Proaktif:
- Berkomitmen terhadap hasil kerja yang berkualitas.
- Menginspirasi dan mendukung perubahan.
- Berinisiatif tinggi dalam berinovasi dan mengembangkan konsep baru.
- Berpartisipasi dan berkontribusi nyata dalam mencapai sasaran organisasi.
- Memberikan pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan.

Proactive :
- *Committed to deliver high-quality results.*
- *Inspire and encourage change.*
- *Demonstrate initiative in generating innovation and new concepts.*
- *Participating and contributing towards the accomplishment of organizational goals.*
- *Excellent service to all stakeholders.*

Kolaboratif:
- Bersinergi dan bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah dalam mencapai sasaran organisasi.
- Menghargai keberagaman.
- Menghilangkan silo antar bidang.
- Berperan aktif sebagai fasilitator, edukator, dan representasi yang berdampak positif bagi organisasi.
- Menjalin komunikasi yang baik dengan seluruh pemangku kepentingan.

Collaborative :
- *Fostering synergy and collaboration to provide added value and achieve organizational goals.*
- *Value diversity.*
- *Elimination of sectoral silos.*
- *Serving as a facilitator, educator, and representative, to benefit the organization the organization.*
- *Establishing effective communication with all stakeholders.*

Bertanggung Jawab:
- Jujur, konsisten, adil dan bijaksana dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi organisasi.
- Berani menanggung akibat atas kesalahan yang dilakukan dan tidak mengulangi kesalahan yang sama.
- Solutif dalam menyelesaikan masalah atau mencari jalan keluar.
- Memastikan seluruh proses bisnis terlaksana hingga tuntas.
- Menghormati dan menghargai aturan yang berlaku.

Responsible:
- *Honest, consistent, fair, and wise in carrying out the primary duties & functions of the organization.*
- *Having the fortitude to accept the consequences of mistakes while also learning from them.*
- *Problem-solving.*
- *Ensuring the completion of all business processes.*
- *Obeying the regulations.*

I.4 Logo OJK
OJK's Logo

Logo OJK mengandung filosofi yang mencerminkan:

The OJK logo signifies a philosophy that reflects:

Gambar 1.1 Logo OJK
Figure 1.1 OJK's Logo

Sederhana | *Simplicity*
Logo OJK dengan cepat bisa dibaca berbunyi OJK dan melambangkan kesederhanaan dalam sikap, tetapi cepat dalam bertindak menjalankan fungsi yang diamanatkan negara kepada OJK.
The OJK logo can be recognised as fast as 'OJK' symbolises simplicity in attitude yet is fast in action, particularly in terms of carrying out the functions mandated by the state to OJK.

Ringan | *Modesty*
Logo OJK berkesan ringan, tidak berat, melambangkan bahwa Dewan Komisioner, pejabat, dan pegawai OJK akan selalu bekerja dengan rendah hati, ringan tangan dan tidak membeda-bedakan dalam menangani kewajiban yang diamanatkan.
The OJK logo is modest, not encumbered, representing the humility and light-handedness of BOC members, officials and employees, executing mandated responsibilities without discrimination.

Garis-garis Tegas | *Clear Lines*
Logo OJK merupakan garis-garis tegas yang membentuk tulisan OJK melambangkan bahwa Dewan Komisioner, pejabat, dan pegawai OJK akan selalu bertindak tegas dalam menjalankan kewajibannya, sesuai dengan amanat Undang-Undang.
The unambiguous lines symbolise the decisiveness of BOC members, officials and employees in the execution of duties as mandated by law.

Warna Logo | *Logo Colour*
Warna Logo OJK melambangkan bahwa organisasi OJK adalah hidup, selalu memiliki darah segar, sehingga tidak pernah berhenti bekerja hingga sempurna pekerjaan yang diamanatkan.
The dominant red hues symbolise OJK as a living organisation with fresh blood coursing through its veins and working ceaselessly towards perfection in the implementation of mandated responsibilities.

Warna Huruf | *Font Colour*
Warna huruf OJK memberi kesan elegan dan menyiratkan bahwa OJK sebagai institusi yang maju dan bervisi masa depan.
The colours of the lettering were chosen for their elegance, denoting OJK as an advanced and visionary institution of the future.

Merah dan Putih | *Red and White*
Warna merah dan putih di atas huruf OJK yang melancip menunjukkan sikap dinamis dan bekerja yang menjadi ciri aparat OJK, namun selalu dalam koridor undang-undang.
The sharp red and white flag of Indonesia above the OJK lettering is indicative of the dynamic work and attitudes that characterise OJK.

Berdasarkan PDK nomor 08/PDK.02/2016
Based on BoC Regulation (PDK) Number 08/PDK.02/2016

I.5 Pengambilan Sumpah dan Serah Terima Jabatan ADK 2022-2027

Oath Taking and Handover of the OJK Board of Commissioners 2022-2027

Gambar 1.2 Pengambilan Sumpah dan Serah Terima Jabatan ADK 2022-2027 di Mahkamah Agung
Figure 1.2 Oath Taking and Handover of OJK Board of Commissioners 2022-2027 at the Supreme Court

Pada 20 Juli 2022, Ketua Mahkamah Agung, H. M. Syarifuddin mengambil sumpah jabatan dan melantik Ketua dan Anggota Dewan Komisioner OJK Periode 2022-2027 di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta, sesuai Keppres Nomor 51/P Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaaan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan.

On July 20, 2022, the Chief Justice of the Supreme Court, H.M. Syarifuddin, administered the oath of office and inaugurated the Chairman and Members of the OJK Board of Commissioners for the 2022-2027 period at the Supreme Court in Jakarta, in accordance with Presidential Decree Number 51/P of 2022 concerning the Termination and Appointment of Members of the Financial Services Authority Board of Commissioners.

Gambar 1.3 Pengambilan Sumpah dan Serah Terima Jabatan ADK 2022-2027 di Mahkamah Agung
Figure 1.3 Oath Taking and Handover of the OJK Board of Commissioners 2022-2027 at the Supreme Court

Dalam Keppres tersebut disebutkan jajaran Dewan Komisioner OJK periode 2022 – 2027 sebagai berikut:

a. Mahendra Siregar sebagai Ketua merangkap anggota;
b. Mirza Adityaswara sebagai Wakil Ketua merangkap Ketua Komite Etik dan anggota;
c. Dian Ediana Rae sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan merangkap anggota;
d. Inarno Djajadi sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal merangkap anggota;
e. Ogi Prastomiyono sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya merangkap anggota;
f. Sophia Issabella Wattimena sebagai Ketua Dewan Audit merangkap anggota;
g. Friderica Widyasari Dewi sebagai anggota yang membidangi Edukasi dan Perlindungan Konsumen;
h. Doni Primanto Joewono sebagai anggota *Ex-Officio* dari Bank Indonesia;
i. Suahasil Nazara sebagai anggota *Ex-Officio* dari Kementerian Keuangan.

The Presidential Decree named the following OJK Board of Commissioners for the 2022-2027 period:

a. Mahendra Siregar as Chairman;
b. Mirza Adityaswara as Vice Chairman and Chairman of the Ethics Committee;
c. Dian Ediana Rae as Executive Head of Banking Supervision;
d. Inarno Djajadi as Executive Head of Capital Market Supervision.
e. Ogi Prastomiyono as Executive Head of Insurance Supervision, Pension Fund, Financing Institutions, and Other Financial Institutions;
f. Sophia Issabella Wattimena as Chairman of the Audit Board;
g. Friderica Widyasari Dewi as Member in charge of Education and Consumer Protection;
h. Doni Primanto Joewono as Ex-Officio Member from Bank Indonesia;
i. Suahasil Nazara as Ex-Officio Member from the Ministry of Finance.

I.6 Dewan Komisioner
Board of Commissioners

1 Mahendra Siregar

Ketua Dewan Komisioner
Chairman of the Board of Commissioners

2 Mirza Adityaswara

Wakil Ketua Dewan Komisioner sebagai Ketua Komite Etik Merangkap Anggota Dewan Komisioner
Vice Chairman of the Board of Commissioners Concurrently Chairman of the Ethics Committee

3 Dian Ediana Rae

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Merangkap Anggota Dewan Komisioner
Chief Executive of Banking Supervision Concurrently Member of the Board of Commissioners

4 Inarno Djajadi

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon Merangkap Anggota Dewan Komisioner
Chief Executive of Capital Markets, Financial Derivatives, and Carbon Exchange Supervision Concurrently Member of the Board of Commissioners

5 Ogi Prastomiyono

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun Merangkap Anggota Dewan Komisioner
Chief Executive of the Insurance, Guarantee Institutions, and Pension Fund Supervision Concurrently Member of the Board of Commissioners

Catatan:
Nama Jabatan mengacu pada PDK Nomor 2 /PDK.02/2023 Tentang Perubahan Atas PDK OJK Nomor 1/PDK.02/2023 Tentang Organisasi Otoritas Jasa Keuangan pasca diterbitkannya UU P2SK

6

Sophia Issabella Wattimena

Ketua Dewan Audit Merangkap Anggota Dewan Komisioner
Chairwoman of the Audit Board Concurrently Member of the Board of Commissioners

7

Friderica Widyasari Dewi

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen Merangkap Anggota Dewan Komisioner
Chief Executive of Financial Service Providers Business Conduct Supervision, Financial Education and Consumer Protection Concurrently Member of the Board of Commisioners

8

Doni Primanto Joewono

Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan *Ex-Officio* dari Bank Indonesia
Ex-Officio Board of Commissioners of Indonesia Financial Services Authority from Bank Indonesia

9

Suahasil Nazara

Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Ex-Officio dari Kementerian Keuangan
Ex-Officio Board of Commissioners of Indonesia Financial Services Authority from the Ministry of Finance

Notes :
Title refers to PDK Number 2 /PDK.02/2023 Concerning Amendments to PDK Number 1/PDK.02/2023 Concerning the Organization of the Financial Services Authority after the issuance of the P2SK Law

Mahendra Siregar

Ketua Dewan Komisioner
Chairman of the Board of Commissioners

Mahendra Siregar mengucapkan sumpah dan dilantik menjadi Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan di Mahkamah Agung pada tanggal 20 Juli 2022.

Mahendra menjabat Wakil Menteri Luar Negeri sejak 25 Oktober 2019 sampai 19 Juli 2022. Sebelumnya, beliau menjabat sebagai Duta Besar Republik Indonesia untuk Amerika Serikat (2019), Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (2013-2014), Wakil Menteri Keuangan (2011-2013), dan Wakil Menteri Perdagangan (2009-2011).

Selain mengemban tugas pada institusi pemerintah, Mahendra juga pernah memegang berbagai jabatan komisaris di korporasi dan organisasi internasional.

Mahendra memperoleh gelar *Master of Economics* dari Monash University, Melbourne pada tahun 1991 dan Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia di tahun 1986.

Mahendra Siregar was ordained by the Supreme Court as the Head of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority (OJK) on July 20th, 2022.

Mahendra served as the Vice Minister of Foreign Affairs from October 25th, 2019 to July 19, 2022. Prior to the position, he was the Ambassador of the Republic of Indonesia for the United States (2019), Chair of the Investment Coordinating Board (2013-2014), Vice Minister of Finance (2011-2013), and Vice Minister of Trade (2009-2011).

Apart from holding positions in government institutions, Mahendra has also held commissioner positions in corporations and international organizations.

Mahendra obtained a Master of Economics from the Monash University, Melbourne in 1991 and a Bachelor of Economics from Universitas Indonesia in 1986.

Mirza Adityaswara

Wakil Ketua Dewan Komisioner sebagai Ketua Komite Etik merangkap Anggota Dewan Komisioner
Vice Chairman of the Board of Commissioners concurrently Chairman of the Ethics Committee

Lahir di Surabaya pada 9 April 1965, Mirza Adityaswara memiliki lebih dari 30 tahun pengalaman karier di industri keuangan dan pemerintahan. Pada 1992, beliau berhasil meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia. Lalu melanjutkan studinya dan meraih gelar *Master of Applied Finance* dari Macquarie University, Sydney, Australia pada tahun 1995.

Mirza Adityaswara mengawali karier sebagai *Dealer* di Bank Sumitomo Niaga pada tahun 1989. Beliau kemudian bekerja sebagai *Head of Securities Trading & Research* di Bahana Sekuritas dari 2002 hingga 2005.

Lalu, beliau melanjutkan karier profesionalnya di beberapa institusi jasa keuangan, antara lain *Director, Head of Equity Research & Bank Analysis* di *Credit Suisse Securities* Indonesia pada 2005-2008, *Managing Director, Head of Capital Market*, Mandiri Sekuritas sekaligus sebagai Kepala Ekonomi Bank Mandiri Group selama kurun waktu 2008–2010, dan Anggota Dewan Komisioner dan Kepala Eksekutif Dewan Komisioner di Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pada 2010-2013.

Kemudian, beliau resmi menjabat sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia sejak 2013 hingga 2019. Saat menjabat sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, beliau juga tidak asing dengan tugas dan fungsi Otoritas Jasa Keuangan. Selama 2015-2019, beliau diberikan tugas tambahan sebagai anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK) *Ex-Officio* dari Bank Indonesia.

Dalam kurun waktu itu, beliau bertugas mengawasi implementasi sinergi kelembagaan antara BI dan OJK dalam konteks kebijakan makroprudensial Bank Indonesia yang berkorelasi dengan pengawasan serta pengaturan industri jasa keuangan.

Setelah selesai bertugas dari Bank Indonesia, beliau menjabat selaku Tenaga Ahli Menteri Keuangan pada 2020-2022 dan Direktur Utama Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) tahun 2020-2022.

Mirza Adityaswara was born in Surabaya on April 9, 1965, and has more than 30 years of career experience in finance and government. He earned his Bachelor's degree in Economics in 1992 from Universitas Indonesia in Jakarta. He continued his studies and earned a Master of Applied Finance from Macquarie University, Sydney, Australia, in 1995.

Mirza Adityaswara started his career as a Dealer at Bank Sumitomo Niaga in 1989. Years later, he worked as Head of Securities Trading & Research at Bahana Sekuritas from 2002 to 2005.

Mirza continued his professional career in several financial service institutions, including Director, Head of Equity Research & Bank Analysis at Credit Suisse Securities Indonesia from 2005-2008, Managing Director, Head of Capital Market, and Mandiri Sekuritas as well as Chief Economist of Bank Mandiri Group during the period 2008–2010. He also served as a Member of the Board of Commissioners and the Chief Executive of the Board of Commissioners at the Deposit Insurance Corporation in 2010-2013.

Mirza officially served as Senior Deputy Governor of Bank Indonesia from 2013 to 2019. While serving as Senior Deputy Governor of Bank Indonesia, Mirza was closely associated with the duties and functions of the Financial Services Authority. During 2015-2019, he was given additional duties as a member of the Ex-Officio Financial Services Authority Board of Commissioners from Bank Indonesia.

During that time, he was assigned to oversee the implementation of institutional synergies between Bank Indonesia and the Financial Services Authority Board of Commissioners in macroprudential policies which correlated with supervision and regulation of the financial services industry.

After completing his assignment from Bank Indonesia, he served as Expert Staff to the Minister of Finance in 2020-2022 and President Director of the Indonesian Banking Development Institute (LPPI) in 2020-2022.

Dian Ediana Rae

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan merangkap Anggota Dewan Komisioner

Chief Executive of Banking Supervision concurrently Member of the Board of Commissioners

Dian Ediana Rae lahir di Bandung, 4 April 1960. Ia lulusan Doktor Bidang Hukum Ekonomi Keuangan dari Universitas Indonesia dengan predikat *cum laude*. Ia menamatkan pendidikan Master bidang Hukum Bisnis dari University of Chicago Law School. Dian juga sempat mengambil *Law Course* di Georgetown University, Washington DC, Amerika Serikat, *Cambridge Judge Business School* di University of Cambridge dan *Summer School for International Finance Law* di Oxford University, Inggris.

Sejalan dengan keilmuan yang dimiliki, Dian pun banyak berkecimpung di bidang hukum ekonomi dan bisnis. Dian Ediana Rae memulai kariernya di bidang keuangan di Bank Indonesia. Dian menjabat sebagai Kepala Perwakilan Bank Indonesia, tepatnya untuk penugasan di London pada tahun 2010- 2013, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Wilayah VI yang kewenangannya meliputi daerah Jawa Barat dan Banten pada 2013-2014, serta sebagai Kepala Departemen Regional I Bank Indonesia Sumatera untuk masa jabatan 2014-2016. Sebelum akhirnya menjadi Wakil Kepala PPATK pada 2016-2020, dan kemudian diangkat menjadi Kepala PPATK periode 2020-2021.

Selain itu, Dian Ediana Rae juga pernah ditunjuk sebagai *Vice Chair* di Kelompok Kerja Pertukaran Informasi the Egmont Group. Dian juga terpilih sebagai *Regional Representative* the Egmont Group untuk kawasan Asia Pasifik, anggota the Egmont Group *Committee*, dan juga menjabat sebagai *Co-Chair* dalam Financial Intelligence Consultative Group (FICG) di kawasan Asia Tenggara, Australia, dan Selandia Baru pada tahun 2018-2021.

Dian Ediana Rae was born in Bandung, April 4, 1960. He graduated from Universitas Indonesia, Jakarta, with a cum laude degree in Financial Economics Law. Dian completed his Master in Business Law from the School of Law, University of Chicago. He also took a Law Course at Georgetown University, Washington DC, United States, Cambridge Judge Business School at University of Cambridge and the Summer School for International Finance Law at Oxford University, England.

In line with his knowledge, Dian is also widely involved in economic and business law fields. He started his career in finance at Bank Indonesia and served as Head of Representatives of Bank Indonesia for Europe region in London in 2010-2013. He was also assigned as the Head of Representatives of Bank Indonesia Region VI whose authority covered the areas of West Java and Banten in 2013-2014, as well as Head of Regional I Department of Bank Indonesia of Sumatera for a term of 2014 -2016. Dian was appointed as the Deputy Chair of the Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK) in 2016-2020 and then appointed as the Chairman of the PPATK for the period 2020-2021.

In addition, Dian Ediana Rae has been appointed Vice Chairman of the Egmont Group Information Exchange Working Group. He was also elected as Regional Representative of the Egmont Group for the Asia Pacific region, a member of the Egmont Group Committee, and served as Co-Chair of the Financial Intelligence Consultative Group (FICG) in Southeast Asia, Australia, and New Zealand in 2018-2021.

Inarno Djajadi

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon merangkap Anggota Dewan Komisioner

Chief Executive of Capital Markets, Financial Derivatives, and Carbon Exchange Supervision concurrently Member of the Board of Commissioners

Inarno Djajadi kelahiran Yogyakarta, 31 Desember 1962. Menyandang gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 1981. Beliau memulai karier di bidang pasar modal sejak tahun 1989.

Inarno Djajadi was born in Yogyakarta, December 31, 1962. He holds a Bachelor's degree in Economics from Gadjah Mada University in 1981. He started his career in the capital market in 1989.

Inarno menjabat sebagai Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI) melalui RUPS pada tanggal 29 Juni 2018. Sebelumnya Inarno menjabat sebagai *Treasury Officer* di PT Aspac Uppindo Sekuritas (1989-1991), Direktur PT Aspac Uppindo Sekuritas (1991-1997), Direktur PT Mitra Duta Sekuritas (1997-1999), Direktur PT Widari Sekuritas (1999), dan Direktur Utama PT Madani Sekuritas (2000-2003).

Inarno served as the President Director of the Indonesia Stock Exchange (IDX) through the General Meeting of Shareholders on June 29, 2018. Prior to serving at the IDX, he served as Treasury Officer at PT Aspac Uppindo Sekuritas (1989-1991), Director of PT Aspac Uppindo Sekuritas (1991-1997), Director of PT Mitra Duta Sekuritas (1997-1999), Director of PT Widari Sekuritas (1999), and President Director of PT Madani Sekuritas (2000-2003).

Selain itu, beliau juga pernah menjabat sebagai Direktur Utama, Komisaris serta Komisaris Utama PT KPEI (2003-2009, 2010-2013, dan 2013-2016), Komisaris Utama PT Maybank Kim Eng Securities (2013-2014), Komisaris Utama PT CIMB Niaga Sekuritas (2014-2017), serta Komisaris BEI tahun 2017-2018.

In addition, he has also served as President Director, Commissioner, and President Commissioner of PT KPEI (2003-2009, 2010-2013, dan 2013-2016), President Commissioner of PT Maybank Kim Eng Securities (2013-2014), President Commissioner of PT CIMB Niaga Sekuritas (2014 2017), and IDX Commissioner (2017-2018).

Inarno juga memiliki pengalaman di berbagai organisasi sepanjang kariernya, termasuk sebagai anggota Ikatan Pialang Efek Indonesia (IPEI) (1992-1994), anggota Dewan Pengawas Profesi Pasar Modal Indonesia (2017-2020), dan saat ini menjabat sebagai Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia Jakarta Raya (ISEI Jaya) sejak 2020.

Inarno also gained experience in various organizations throughout his career, including as a member of the Indonesian Securities Brokerage Association (IPEI) (1992-1994), a member of the Supervisory Board of the Indonesian Capital Market Professionals (2017-2020), and currently serves as the Chairman of Jakarta Economics Bachelors Association Raya (ISEI Jaya) from 2020.

Ogi Prastomiyono

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun merangkap Anggota Dewan Komisioner

Chief Executive of the Insurance, Guarantee Institutions, and Pension Fund Supervision concurrently Member of the Board of Commissioners

Lahir di Bogor, 21 Mei 1961, Ogi Prastomiyono memperoleh gelar sarjana Teknologi Industri Pertanian dari Institut Pertanian Bogor pada tahun 1984, dan *Master of Business Administration* dari University of Notre Dame, Amerika Serikat, pada tahun 1994.

Beliau sebelumnya menjabat sebagai Direktur Layanan Strategis PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) (2018-2021) dan Wakil Komisaris Utama PT Vale Indonesia Tbk (2020-2022).

Ogi memulai karier di Bank Ekspor Impor Indonesia atau Exim Bank pada 1986. Di sana, ia menduduki posisi sebagai *Loan Officer* di Divisi Kredit Perkebunan. Posisi terakhirnya di Exim Bank sebagai Kepala Divisi Penelitian dan Pengembangan.

Di tahun 1999, beliau bergabung dengan Bank Mandiri dan menduduki berbagai posisi yang berbeda di Bank Mandiri sebelum duduk di Direksi, yaitu Kepala Divisi *Compliance* (1999-2001), *Deputy Chairman* – IPO *Working Team* (2001-2003), *Managing Director* Bank Syariah Mandiri (2003-2005), *Group Head Compliance* (2005-2006), dan *Group Head Internal Audit* (2006-2008).

Dan setelahnya, beliau diangkat sebagai Direktur *Compliance & Human Capital* Bank Mandiri (2008-2014), sebagai Direktur *Risk Management & Compliance* (2014-2015), sebagai Direktur *Technology & Operations* (2015-2016), dan sebagai Direktur *Operations* tahun (2016-2018).

Born in Bogor on May 21, 1961, Ogi Prastomiyono obtained a bachelor's degree in Agricultural Industrial Technology from the Bogor Agricultural Institute in 1984 and Master of Business Administration from the University of Notre Dame, United States of America, in 1994.

He previously served as Strategic Service Director at PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) (2018-2021) and Deputy President Commissioner at PT Vale Indonesia Tbk (2020-2022).

Ogi started his career at the Bank Export Import Indonesia or Exim Bank in 1986. There, he served as a loan officer in the Plantation Credit Division. His last position at the Exim Bank was Head of Research and Development Division.

In 1999 he joined Bank Mandiri and held various positions before serving on the Board of Directors, namely Head of the Compliance Division (1999-2001), Deputy Chairman – IPO Working Team (2001-2003), Managing Director Bank Syariah Mandiri (2003-2005), Group Head Compliance (2005-2006), and Group Head Internal Audit (2006-2008).

Later, he was appointed as Director of Compliance & Human Capital of Bank Mandiri (2008-2014), Risk Management & Compliance (2014-2015), Director of Technology & Operations (2015-2016), and Director of Operations (2016-2018).

Sophia Issabella Wattimena, lahir di Cirebon pada tanggal 24 Februari 1969, memperoleh gelar sarjana akuntansi dari Universitas Gadjah Mada, sebelum melanjutkan pendidikan di Leiden University, Belanda dan Kuehne Logistics University, Jerman untuk mendapakan gelar *Master of Business Administration*. Selain itu, beliau juga telah memiliki sertifikasi *Chartered Accountant* yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

Sophia Issabella Wattimena, was born in Cirebon on February 24, 1969, earning her Bachelor degree in Accounting from Universitas Gajah Mada, before continuing her education at Leiden University, Netherland and Kuehne Logistics University, Germany to obtain Master of Business Administration (MBA). In addition, she qualified as Chartered Accountant (CA) acknowledged by Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

Sophia mengawali kariernya sebagai auditor eksternal di Ernst & Young (EY) hingga menjabat sebagai Senior Manager EY *Transaction Advisory Services*, serta pernah menjabat sebagai *Manager Internal Audit* di PT Semen Cibinong Tbk. Selama kariernya, Sophia pernah menjabat sebagai *Head of Finance Resource Management Unit* pada *United Nations Development Program* (UNDP). Setelah itu, Sophia dipercaya sebagai *Vice President Advisory & Investment* di PT Indonesia Infrastructure Finance, salah satu anak usaha PT Sarana Multi Infrastruktur dan berbagai lembaga multilateral.

Sophia began her career as an external auditor at Ernst & Young (EY) and served as Senior Manager EY Transaction Advisory Services, likewise she was appointed as Internal Audit Manager at PT Semen Cibinong, Tbk. During her career, she has served as the Head of Finance Resource Management Unit UNDP. Afterwards, Sophia was trusted as the Vice President of Advisory & Investment at PT Indonesia Infrastructure Finance, one of the subsidiaries of PT Sarana Multi Infrastruktur and many multilateral institutions.

Sophia pernah bergabung di PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) salah satunya sebagai Direktur Keuangan & Operasi PT Pelabuhan Indonesia Investama dan Direktur Keuangan & SDM PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk. Ia kemudian menjajaki karier di PT Indonesia Asahan Alumunium (Persero) sebagai *Executive Director of Finance* dan selanjutnya dipercaya sebagai *Managing Director*.

Sophia once joined PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), as Director of Finance & Operation at PT Pelabuhan Indonesia Investama and Director of Finance & Human Resources at PT Indonesia Kendaraan Terminal, Tbk. She further pursued her career at PT Indonesia Asahan Alumunium (Persero) as Executive Director of Finance and hereinafter she was trusted as the Managing Director.

Sophia Issabella Wattimena

Ketua Dewan Audit merangkap Anggota Dewan Komisioner
Chairwoman of the Audit Board concurrently Member of the Board of Commissioners

Friderica Widyasari Dewi

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen merangkap Anggota Dewan Komisioner

Chief Executive of Financial Service Providers Business Conduct Supervision, Financial Education and Consumer Protection concurrently Member of the Board of Commisioners

Friderica Widyasari Dewi meraih gelar Sarjana di bidang ekonomi di Universitas Gadjah Mada pada tahun 2001. Kemudian melanjutkan pendidikan di California State University, USA dan mendapatkan gelar *Master of Business Administration* di tahun 2004, serta meraih gelar Doktor di bidang studi Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan di Universitas Gadjah Mada di tahun 2019.

Friderica lahir di Cepu, 28 November 1975 telah menjalani lebih dari 10 tahun karier di Bursa Efek Indonesia (BEI) sejak 2005 hingga menjadi Direktur Pengembangan Pasar PT Bursa Efek Indonesia (2009-2015).

Kariernya berlanjut di *self-regulatory organizations* (SRO) lainnya, yakni PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sebagai Direktur Keuangan pada 2015-2016. Selanjutnya menjabat sebagai Direktur Utama PT KSEI pada 2016-2019, sebelum akhirnya menjadi Direktur Utama BRI Danareksa Sekuritas tahun (2020-2022).

Friderica juga memiliki sertifikat Wakil Manajer Investasi (WMI) dan Wakil Penjamin Emisi Efek (WPEE) yang dikeluarkan oleh OJK pada 2019.

Friderica Widyasari Dewi attained her bachelor's degree in economics at Gadjah Mada University, Yogyakarta, in 2001. She then continued her education at California State University, USA, and received a Master of Business Administration degree in 2004. Following her Master's degree, Friderica earned a Doctorate in Leadership and Innovation Policy from Gadjah Mada University in 2019.

Friderica was born in Cepu, Central Java, on November 28, 1975. She worked at the Indonesia Stock Exchange (IDX) for more than 10 years, from 2005, becoming the Market Development Director of IDX, a position she held from 2009 to 2015.

She continued her career in a self-regulatory organization (SRO), namely Indonesia Central Securities Depository (KSEI), as Director of Finance during 2015-2016. She then served as the organization's President Director from 2016 to 2019 before finally joined BRI Danareksa Sekuritas as President Director from 2020 to 2022.

Friderica holds several licenses in capital market from Financial Services Authority in 2019: Investment Manager Representative (WMI) and Broker Dealer Representative (WPPE).

Doni Primanto Joewono

Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan
***Ex-Officio* dari Bank Indonesia**
Ex-Officio Board of Commissioners of Indonesia Financial Services Authority from Bank Indonesia

Lahir di Surabaya 24 Februari 1965, Doni Primanto Joewono menempuh pendidikan Sarjana Ekonomi Studi Pembangunan di Universitas Sebelas Maret pada tahun 1988, lalu melanjutkan studi S2 Administrasi dan Pengembangan SDM di Universitas Indonesia (UI) tahun 2004.

Doni Primanto Joewono memulai kariernya pada tahun 1991 di Departemen Pengelolaan Moneter Bank Indonesia dan banyak terlibat dalam membangun sistem pengelolaan moneter, termasuk mempersiapkan terbitnya Obligasi Pemerintah dan membangun sistem pelaporan Lalu Lintas Devisa.

Pernah ditugaskan sebagai Peneliti Ekonomi Senior (Deputi Direktur) di Kantor Perwakilan Bank Indonesia London (2005-2008). Kariernya berlanjut dengan memimpin Kantor Perwakilan Bank Indonesia Solo, dilanjutkan di Provinsi DKI Jakarta dan berikutnya di Provinsi Jawa Barat. Selama kariernya di daerah, bersama Kepala Daerah pernah mendapat penghargaan sebagai TPID terbaik saat di Solo (2012) dan DKI Jakarta (2017) dan banyak menginisiasi berbagai kegiatan untuk mendorong investasi daerah dan pemberdayaan ekonomi Pondok Pesantren.

Doni Primanto Joewono menjadi Kepala Departemen SDM Bank Indonesia tahun 2020 dan Deputi Gubernur Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 78/P Tahun 2020 tanggal 30 Juli 2020, dan mengucapkan sumpah jabatan pada tanggal 11 Agustus 2020.

Born in Surabaya on February 24, 1965, Doni Primanto Joewono studied Economics in Development Studies at Sebelas Maret University in 1988 for the bachelor degree, then continued to study Masters in HR Administration and Development at the University of Indonesia (UI) in 2004.

Doni Primanto Joewono began his career in 1991 at the Monetary Management Department of Bank Indonesia and was heavily involved in developing a monetary management system, including preparing for the issuance of Government Bonds and establishing a reporting system for Foreign Exchange Flows.

Previously assigned as a Senior Economic Researcher (Deputy Director) at Bank Indonesia London Representative Office (2005-2008). His career continued by leading the Solo Representative Office of Bank Indonesia, followed by leading DKI Jakarta and West Java Representative Office. During his career in the region, together with the Governor, he was awarded the best TPID in Solo (2012) and DKI Jakarta (2017) and initiated many activities to encourage regional investment and economic empowerment for Islamic boarding schools.

Doni Primanto Joewono became Head of the HR Department of Bank Indonesia in 2020 and Deputy Governor of Bank Indonesia based on Presidential Decree Number 78/P of 2020 dated 30 July 2020, and took the oath of office on 11 August 2020.

Suahasil Nazara

Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan *Ex-Officio* dari Kementerian Keuangan

***Ex-Officio* Board of Commissioners of Indonesia Financial Services Authority from the Ministry of Finance**

Suahasil Nazara lahir di Jakarta, 23 November 1970. Menempuh pendidikan Sarjana di bidang Ekonomi Universitas Indonesia (UI). Kemudian, Suahasil melanjutkan pendidikan di Cornell University USA dan tahun 1997 meraih gelar *Master of Science* (MSc.). Pada tahun 2003, Suahasil meraih gelar *Doctor of Philosophy* (Ph.D.) dari University of Illinois at Urbana-Champaign USA.

Born in Jakarta on November 23, 1970, Suahasil Nazara completed his undergraduate education in Economics at the University of Indonesia (UI) before furthering his education at Cornell University, USA, earning a Master of Science in 1997. In 2003, he received his Doctor of Philosophy from the University of Illinois at Urbana-Champaign, USA.

Mengawali kariernya sejak 1999 menjadi PNS sebagai dosen pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, pada tahun 2009 mendapatkan gelar Guru Besar (Profesor) di bidang Ilmu Ekonomi. Di lingkungan FEB UI, Suahasil juga pernah menjadi Kepala Program Studi Pascasarjana Ilmu Ekonomi (2004-2005), Kepala Lembaga Demografi (2005-2008), dan Ketua Departemen Ilmu Ekonomi (2009-2013).

Commencing his career in 1999 as a civil servant lecturer at the Faculty of Economics and Business of the University of Indonesia, Suahasil Nazara became a Professor of Economics in 2009. Furthermore, Suahasil Nazara has also headed the Economics Postgraduate Study Program (2004-2005), the Demographic Institute (2005-2008) and the Economics Department (2009-2013) within the Faculty of Economics and Business at the prestigious University of Indonesia.

Suahasil resmi menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan pada tanggal 25 Oktober 2019, selanjutnya dilantik sebagai Anggota Dewan Komisioner OJK *ex-officio* dari Kementerian Keuangan oleh Ketua Mahkamah Agung pada tanggal 13 Januari 2020. Pelantikan dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI Nomor 142/P Tahun 2019 tanggal 23 Desember 2019.

Suahasil Nazara was officially appointed Deputy Minister of Finance on October 25, 2019 and subsequently sworn in as the Ex-Officio Commissioner from the Ministry of Finance before the Chief Justice of the Supreme Court on January 13, 2020 in accordance with Presidential Decree Number 142/P of 2019, dated December 23, 2019.

Jabatan lain yang pernah didudukinya adalah Koordinator Pokja Kebijakan di Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) pada Kantor Wakil Presiden RI (2010-2015), serta menjadi Anggota Dewan Komite Ekonomi Nasional (KEN) pada 2013-2014. Sejak 6 Februari 2015, Suahasil ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan dan kemudian pada 31 Oktober 2016 Suahasil dilantik oleh Menteri Keuangan sebagai pejabat definitif Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Selain itu, Suahasil juga pernah menjabat sebagai Komisaris PT Pertamina pada tahun 2016-2019 dan saat ini beliau diangkat sebagai Ketua Satgas PEN 2021 serta Wakil Ketua I Satgas Undang-Undang Cipta Kerja.

He has held a number of prominent positions, including as Working Group Policy Coordinator in the Secretariat of the National Team to Accelerate Poverty Alleviation (TNP2K) at the Office of the Vice President of the Republic of Indonesia from 2010 to 2015, as well as a member of the National Economics Committee (KEN) from 2013 to 2014. On February 6, 2015, Suahasil Nazara was appointed acting head of the Fiscal Policy Office of the Ministry of Finance before being definitively installed by the Minister of Finance as the Head of the Fiscal Policy Office of the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia on October 31, 2016. In addition, Suahasil Nazara also served as Commissioner of PT Pertamina from 2016-2019 and is currently serving as Chairperson of the National Economic Recovery Program Task Force 2021.

Halaman ini sengaja dikosongkan
This page intentionally left blank

I.7 Deputi Komisioner
Deputy Commissioners

I. B. Aditya Jayaantara
Deputi Komisioner Sistem Informasi dan Keuangan
Deputy Commissioner of Information Systems and Finance

Teguh Supangkat
Deputi Komisioner Pengawas Konglomerasi Keuangan
Deputy Commissioner of Financial Conglomerate Supervision

Slamet Edy Purnomo
Deputi Komisioner Pengawas Bank Swasta
Deputy Commissioner of Private Bank Supervision

Sarjito
Deputi Komisioner Pengawas Perilaku Usaha Jasa Keuangan dan Pelindungan Konsumen
Deputy Commissioner of Financial Services Market Conduct and Consumer Protection Supervision

Djustini Septiana
Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek dan Pemeriksaan Khusus
Deputy Commissioner of Issuer and Securities Transactions Supervision and Special Audit

Bambang Widjanarko
Deputi Komisioner Pengawas Bank Pemerintah dan Syariah
Deputy Commissioner of the State-Owned and Sharia Bank Supervision

Catatan:
Nama Jabatan mengacu pada PDK Nomor 2 /PDK.02/2023 tentang Perubahan atas PDK OJK Nomor 1/PDK.02/2023 tentang Organisasi Otoritas Jasa Keuangan pasca diterbitkannya UU P2SK

Yunita Linda Sari
Deputi Komisioner Pengawas Pengelolaan Investasi Pasar Modal dan Lembaga Efek
Deputy Commissioner of Investment Management of Capital Markets and Securities Institutions Supervision

Agus Edy Siregar
Deputi Komisioner Stabilitas Sistem Keuangan
Deputy Commissioner of Financial System Stability

Rizal Ramadhani
Deputi Komisioner Hukum dan Penyidikan
Deputy Commissioner of Law and Investigation

Imansyah
Deputi Komisioner OJK *Institute*
Deputy Commissioner of OJK Institute

Moch. Ihsanuddin
Deputi Komisioner Pengawas Perasuransian dan Dana Pensiun
Deputy Commissioner of Insurance and Pension Fund Supervision

Hidayat Prabowo
Deputi Komisioner Audit Internal Manajemen Risiko dan Pengendalian Kualitas
Deputy Commissioner of Internal Audit, Risk Management, and Quality Assurance

Bambang W. Budiawan
Deputi Komisioner Pengawas Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya
Deputy Commissioner of Financing Institution and Other Financial Services Institution Supervision

Notes :
Title refers to PDK Number 2 /PDK.02/2023 concerning Amendments to PDK Number 1/PDK.02/2023 concerning the Organization of the Financial Services Authority after the issuance of the P2SK Law

I.8 Advisor Senior
Senior Advisor

Irwan Lubis
Advisor Senior Strategic Committee
Senior Advisor Strategic Committee

Dumoly Pardede
Advisor Senior Strategic Committee
Senior Advisor Strategic Committee

Sukarela Batunanggar
Advisor Senior Strategic Committee
Senior Advisor Strategic Committee

Anto Prabowo
Advisor Senior Strategic Committee
Senior Advisor Strategic Committee

Sarwono
Advisor Senior Strategic Committee
Senior Advisor Strategic Committee

Fakhri Hilmi
Advisor Senior Strategic Committee
Senior Advisor Strategic Committee

Halaman ini sengaja dikosongkan
This page intentionally left blank

I.9 Struktur Organisasi
Organization Structure

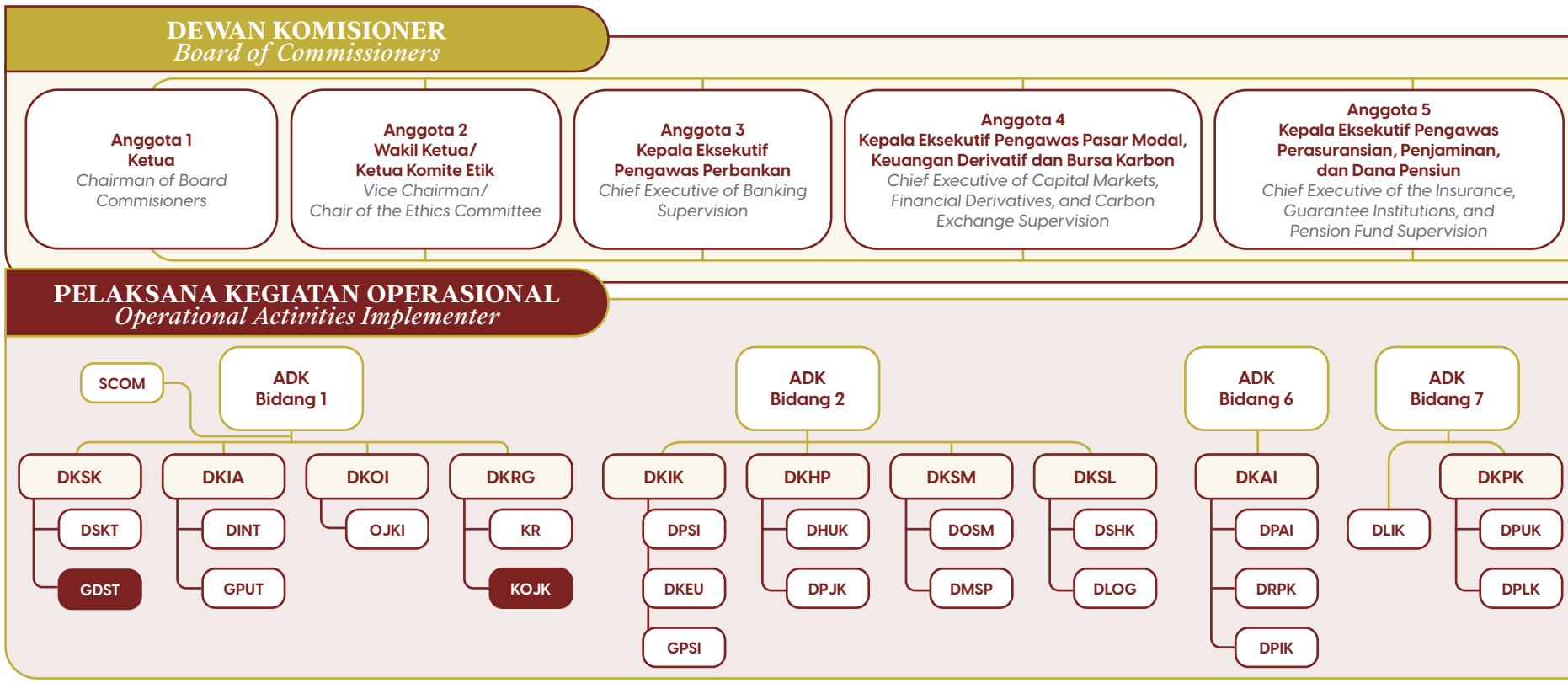

Fungsi Bersama | *Shared Function*

KETERANGAN | *Explanation*

Bidang 1 | *Area 1*

- SCOM (*Strategic Committee*)
- DKSK (Deputi Komisioner Stabilitas Sistem Keuangan) | *(Deputy Commissioner of Financial System Stability)*
  - » DSKT (Departemen *Surveillance* dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi) | *(Department of Financial Services Sector Surveillance and Integrated Policies)*
  - » GDST (Grup Pengelolaan Data dan Statistik Terintegrasi) | *(Integrated Data and Statistics Management Group)*
- DKIA (Deputi Komisioner Internasional dan Penanganan APU-PPT) | *(Deputy Commissioner of International Affairs, Anti-Money Laundering and Prevention of Terrorism Financing)*
  - » DINT (Departemen Internasional) | *(Department of International Affairs)*
  - » GPUT (Grup Penanganan APU PPT) | *(Anti Money Laundering and Terrorism Financing Prevention Group)*
- DKOI (Deputi Komisioner OJK *Institute*) | *(Deputy Commissioner of OJK Institute)*
  - » OJKI (*OJK Institute*)
- DKRG (Deputi Komisioner Regional) | *(Deputy Commissioner of Regional OJK Offices)*
  - » KR (Kantor Regional) | *(Regional Office)*
  - » KOJK (Kantor OJK) | *(OJK Office)*

Bidang 2 | *Area 2*

- DKIK (Deputi Komisioner Sistem Informasi dan Keuangan) | *(Deputy Commissioner of Information System and Finance*
  - » DPSI (Departemen Pengelolaan Sistem Informasi) | *(Department of Information Systems Management*
  - » DKEU (Departemen Keuangan) | *(Department of Finance)*
  - » GPSI (Grup Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi) | *(Information System Application Development Group)*
- DKHP (Deputi Komisioner Hukum dan Penyidikan) *(Deputy Commissioner of Law and Investigation)*
  - » DHUK (Departemen Hukum) | *(Legal Department)*
  - » DPJK (Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan) | *(Department of Financial Services Sector Investigation)*
- DKSM (Deputi Komisioner SDM dan Manajemen Strategis) | *(Deputy Commissioner of Human Resources and Strategic Management)*
  - » DOSM (Departemen Organisasi dan SDM) | *(Department of Organization and Human Resources)*
  - » DMSP (Departemen Manajemen Strategis dan Perubahan) | *(Department of Strategic and Change Management)*
- DKSL (Deputi Komisioner Sekretariat Dewan Komisioner dan Logistik) | *(Deputy Commissioner of the Board of Commissioners Secretariat and Logistics)*
  - » DSHK (Departemen Sekretariat Dewan Komisioner dan Hubungan Kelembagaan) | *(Department of Board of Commissioners Secretariat and Intitutional Relations)*
  - » DLOG (Departemen Logistik) | *(Logistics Department)*

Bidang 6 | *Area 6*

- DKAI (Deputi Komisioner Audit Internal, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Kualitas) | *(Deputy Commissioner of Internal Audit, Risk Management, and Quality Assurance)*
  - » DPAI (Departemen Audit Internal) | *(Department of Internal Audit)*
  - » DRPK (Departemen Manajemen Risiko dan Pengendalian Kualitas) | *(Department of Risk Management and Quality Control)*
  - » DPIK (Departemen Penegakan Integritas dan Audit Khusus) | *(Department of Integrity Enforcement and Special Audit)*

Bidang 7 | *Area 7*

- DLIK (Departemen Literasi, Inklusi Keuangan, dan Komunikasi) | *(Department of Financial Literacy, Inclusion and Communication)*
- DKPK (Deputi Komisioner Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan Perlindungan Konsumen) | *(Deputy Commissioner of Financial Services Market Conduct and Consumer Protection Supervision)*
  - » DPUK (Departemen Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan) | *(Department of Financial Services Market Conduct and Consumer Protection Supervision)*
  - » DPLK (Departemen Perlindungan Konsumen) | *(Department of Consumer Protection)*

Catatan:

Satuan Kerja mengacu pada PDK Nomor 2/PDK.02/2023 Tentang Perubahan Atas PDK OJK Nomor 1/PDK.02/2023 Tentang Organisasi Otoritas Jasa Keuangan pasca diterbitkannya UU P2SK

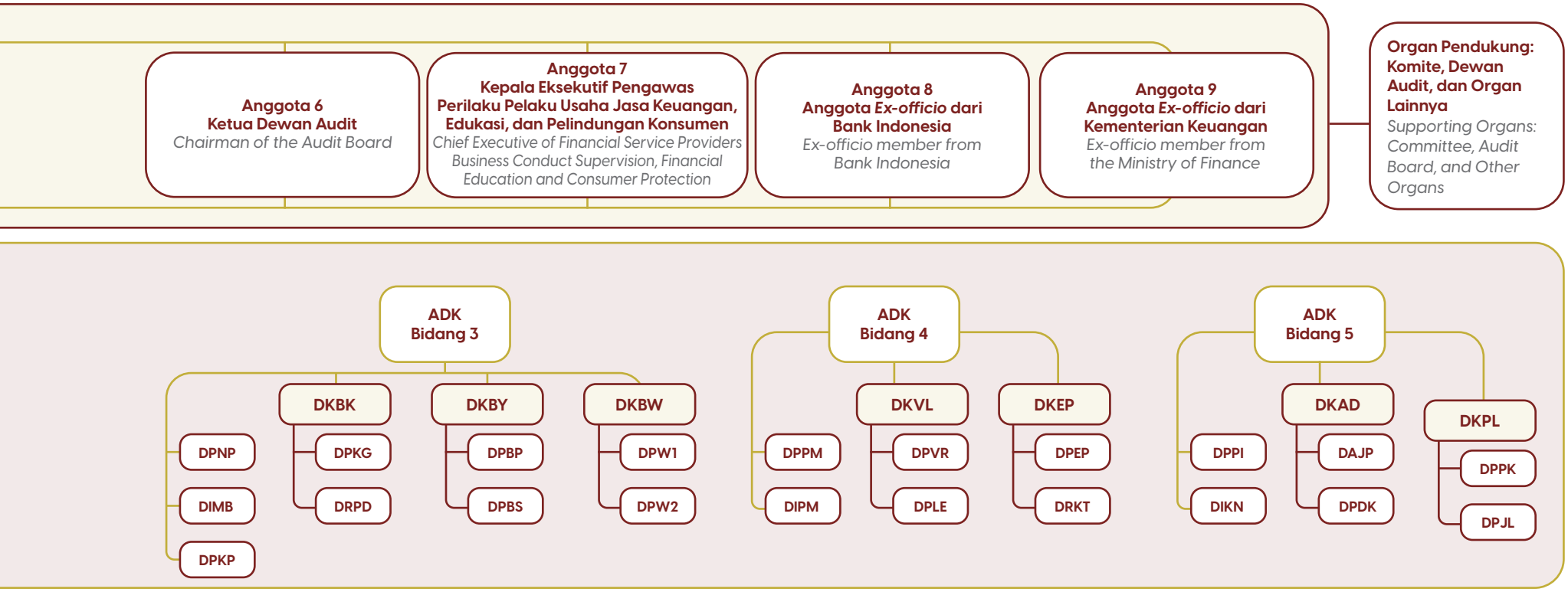

Pengawasan | *Supervision*

Bidang 3 | *Area 3*

- DPNP (Departemen Pengaturan dan Pengembangan Perbankan) | *(Department of Banking Regulation and Development)*
- DIMB (Departemen Perizinan dan Manajemen Krisis Perbankan) | *(Department of Banking Licensing and Crisis Management)*
- DPKP (Departemen Pengendalian Kualitas dan Pengembangan Pengawasan Perbankan) | *(Department of Banking Supervision Quality Control and Development)*

- DKBK (Deputi Komisioner Pengawas Konglomerasi Keuangan) | *(Deputy Commissioner of Financial Conglomerate Supervision)*
  - » DPKG (Departemen Pengawasan Konglomerasi Keuangan) | *(Deputy Commissioner of Financial Conglomerate Supervision)*
  - » DRPD (Departemen Pemeriksaan Khusus dan Pengawasan Perbankan Daerah) | *(Department of Special Inspection and Regional Banking Supervision)*

- DKBY (Deputi Komisioner Pengawas Bank Pemerintah dan Syariah) | *(Deputy Commissioner of the Supervision of State-Owned and Sharia Bank)*
  - » DPBP (Departemen Pengawasan Bank Pemerintah) | *(Department of Government Bank Supervision)*
  - » DPBS (Departemen Perbankan Syariah) | *(Department of Sharia Banking)*

- DKBW (Deputi Komisioner Pengawas Bank Swasta) | *(Deputy Commissioner of Private Bank Supervision)*
  - » DPW1 (Departemen Pengawasan Bank Swasta) | *(Department of Private Bank Supervision 1)*
  - » DPW2 (Departemen Pengawasan Bank Swasta) | *(Department of Private Bank Supervision 2)*

Bidang 4 | *Area 4*

- DPPM (Departemen Pengaturan dan Pengembangan Pasar Modal) | *(Department of Capital Market Regulation and Development)*
- DIPM (Departemen Perizinan Pasar Modal) | *(Department of Capital Market Licensing)*

- DKVL (Deputi Komisioner Pengawas Pengelolaan Investasi Pasar Modal dan Lembaga Efek) | *(Deputy Commissioner of Investment Management of Capital Markets and Securities Institutions Supervision)*
  - » DPVR (Departemen Pengawasan Pengelolaan Investasi dan Pasar Modal Regional) | *(Department of Investment Management and Regional Capital Market Supervision)*
  - » DPLE (Departemen Pengawasan Lembaga Efek) | *(Department of Securities Institution Supervision)*

- DKEP (Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek, dan Pemeriksaan Khusus) | *(Deputy Commissioner of Issuer and Securities Transactions Supervision and Special Audit)*
  - » DPEP (Departemen Pengawasan Emiten dan Perusahaan Publik) | *(Department of Special Inspection and Regional Banking Supervision)*
  - » DRKT (Departemen Pemeriksaan Khusus dan Transaksi Efek) | *(Department of Special Inspection and Securities Transaction)*

Bidang 5 | *Area 5*

- DPPI (Departemen Pengaturan dan Pengembangan IKNB) | *(Department of Non-Bank Financial Industry Regulation and Development)*
- DIKN (Departemen Perizinan, Pemeriksaan Khusus, dan Pengendalian Kualitas IKNB) | *(Department of Non-Bank Financial Industry Licensing, Special Examination, and Quality Control)*

- DKAD (Deputi Komisioner Pengawas Perasuransian dan Dana Pensiun) | *(Deputy Commissioner of Insurance and Pension Fund Supervision)*
  - » DAJP (Departemen Pengawasan Asuransi dan Jasa Penunjang IKNB) | *(Department of Insurance and Non-Bank Financial Industry Supporting Services Supervision)*
  - » DPDK (Departemen Pengawasan Dana Pensiun dan Pengawasan Khusus IKNB) | *(Department of Pension Fund Supervision and Specialized Supervision of Non-Bank Financial Industry)*

- DKPL (Deputi Komisioner Pengawas Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya) | *(Deputy Commissioner of Financing Institution and Other Financial Services Institution Supervision)*
  - » DPPK (Departemen Pengawasan Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Keuangan Khusus) | *(Department of Supervision of Financial Institutions and Specialized Financial Institutions)*
  - » DPJL (Departemen Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya) | *(Department of Other Financial Services Institution Supervision)*

Notes :

Work Unit refers to PDK Number 2/PDK.02/2023 Concerning Amendments to PDK Number 1/PDK.02/2023 Concerning the Organization of the Financial Services Authority after the issuance of the P2SK Law

I.10 Peta Sebaran Kantor Regional dan Kantor OJK

OJK Regional Offices and Branch Offices

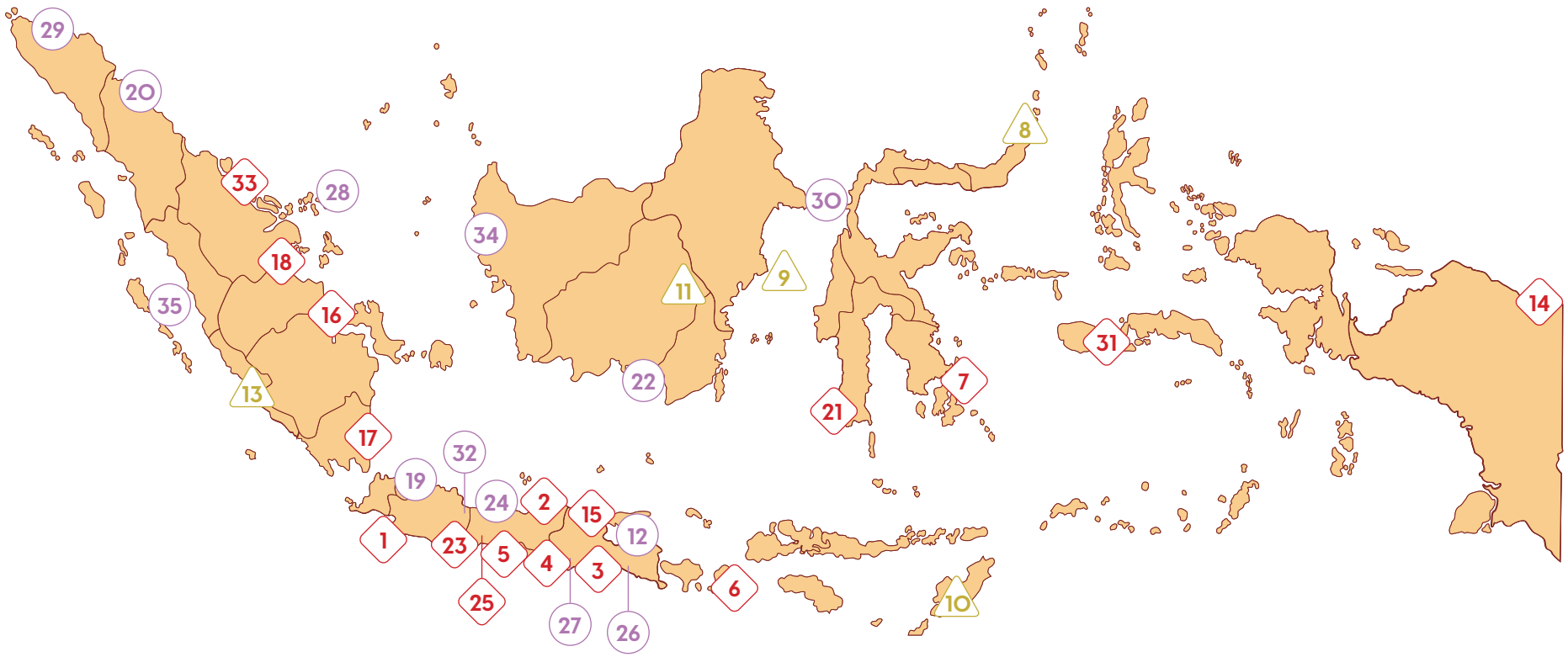

◇ **Milik OJK** *Owned by OJK*

○ **Sewa** *Occupying Leased Building*

△ **Pinjam Pakai Gedung Pemda/Bank Indonesia** *Occupying Provincial Government/Bank Indonesia Building*

No.	Lokasi Kantor | *Office Location*		
1.	KR 2 Jawa Barat – Bandung	19.	KR 1 DKI Jakarta dan Banten - Jakarta
2.	KR 3 Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta – Semarang	20.	KR 5 Sumatera Bagian Utara – Medan
3.	KOJK Malang – Malang	21.	KR 6 Sulawesi, Maluku, dan Papua - Makassar
4.	KOJK – Solo	22.	KR 9 Prov. Kalimantan – Banjarmasin
5.	KOJK Prov. D.I.Y. - Yogyakarta	23.	KOJK Tasikmalaya – Tasikmalaya
6.	KOJK Prov. Nusa Tenggara Barat – Mataram/Lombok	24.	KOJK Tegal – Tegal
7.	KOJK Prov. Sulawesi Tenggara – Kendari	25.	KOJK Purwokerto – Purwokerto
8.	KOJK Prov. Sulawesi Utara – Manado	26.	KOJK Jember – Jember
9.	KOJK Prov. Kalimantan Timur – Samarinda	27.	KOJK Kediri – Kediri
10.	KOJK Prov. Nusa Tenggara Timur – Kupang	28.	KOJK Prov. Kepulauan Riau – Batam
11.	KOJK Prov. Kalimantan Tengah – Palangkaraya	29.	KOJK Prov. N.A.D. - Banda Aceh
12.	KR 8 Prov. Bali dan Nusa Tenggara – Denpasar	30.	KOJK Prov. Sulawesi Tengah – Palu
13.	KOJK Prov. Bengkulu – Bengkulu	31.	KOJK Prov. Maluku – Ambon
14.	KOJK Prov. Papua dan Papua Barat - Jayapura	32.	KOJK Cirebon – Cirebon
15.	KR 4 Jawa Timur - Surabaya	33.	KOJK Prov. Riau – Pekanbaru
16.	KR 7 Sumatera Bagian Selatan - Palembang	34.	KOJK Prov. Kalimantan Barat – Pontianak
17.	KOJK Prov. Lampung - Bandar Lampung	35.	KOJK Prov. Sumatera Barat – Padang
18.	KOJK Prov. Jambi - Jambi		

I.11 Peristiwa Penting 2022
2022 Event Highlights

4 Jan 2022

Pembukaan Perdagangan Bursa Efek Indonesia Tahun 2022
2022 Trade Opening at Indonesia Stock Exchange

Perkembangan Pasar Modal Indonesia tahun 2021 yang menguat dan termasuk salah satu yang terbaik di Asia memberikan harapan yang baik terhadap kontribusi Pasar Modal pada pemulihan ekonomi nasional.

The robust growth of Indonesia's Capital Market in 2021 which was also one of the best in Asia gives good hope for the Capital Market's contribution to national economic recovery.

28 Jan 2022

Penerbitan Buku Taksonomi Hijau Indonesia Edisi 1.0
Publishing of Indonesian Green Taxonomy Book Edition 1.0

Sebagai bentuk dukungan OJK terhadap Presidensi G20 serta menindaklanjuti komitmen Indonesia dalam Paris *Agreement*, berbagai kebijakan di sektor jasa keuangan telah disiapkan antara lain melalui penyusunan Taksonomi Hijau Indonesia.

As a form of OJK support for the G20 Presidency and as a follow-up to Indonesia's commitment to the Paris Agreement, various policies in the financial services sector have been prepared, including the preparation of Indonesia's Green Taxonomy Report.

15 Feb 2022

Percepatan Proses Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Anggota Badan Perwakilan Anggota (BPA) Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912
Acceleration of Fit and Proper Test Process for Member Representative Body (BPA) Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912

OJK menerima 11 permohonan calon BPA dan memberikan waktu tujuh hari untuk melelngkapi dokumen sebagai prasayarat dilakukannya PKK. Calon Anggota BPA yang dinyatakan lulus akan diproses penetapannya. Dengan adanya BPA baru, AJBB diharapkan dapat segera melengkapi kepengurusan Direksi, mengajukan Rencana Penyehatan keuangan dan melaksanakan prinsip usaha bersama sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar AJBB.

OJK received 11 applications for BPA candidates and gave them seven days to complete the documents as a prerequisite for conducting fit and proper tests. Prospective Members of BPA who passed the fit and proper test will be officially appointed. With the new BPA, AJBB will be able to immediately complete their Board of Directors, submit a financial restructuring plan and implement the principles of joint ventures as stipulated in the AJBB Articles of Association.

Sumber Foto | *Photo Source* : Grup Komunikasi Publik OJK | *OJK Public Communication Group*

15 Mar 2022

Peresmian KR 4 Jawa Timur

Inauguration of the OJK Regional Office 4 East Java

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, OJK didukung oleh jaringan kantor yang menjadi perwujudan keberadaan OJK di daerah. Kehadiran gedung kantor KR 4 OJK diharapkan dapat terus menguatkan sinergi yang kolaboratif dan koordinatif dari seluruh pemangku kepentingan dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya di Jawa Timur

In carrying out its duties and functions, OJK is supported by a network of offices which are the embodiment of OJK's existence in the regions. The presence of the OJK Regional Office 4 is expected to continue to strengthen collaborative and coordinative synergies of all stakeholders in encouraging the improvement of people's welfare, especially in East Java.

24 Mar 2022

Wakil Presiden Republik Indonesia Resmikan Bank Wakaf Mikro Pertama di Jakarta

The Vice President of Republic of Indonesia Inaugurates the First Micro Waqf Bank in Jakarta

Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma'ruf Amin didampingi Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso meresmikan pendirian Bank Wakaf Mikro (BWM) Pesantren Modern Pondok Karya Pembangunan di Ciracas, Jakarta. BWM ini sebagai komitmen dalam memperluas akses keuangan masyarakat melalui pengembangan dan penyediaan akses permodalan sektor UMKM, dan meningkatkan potensi besar pesantren dalam fungsinya memberdayakan masyarakat.

Vice President (Wapres) K.H. Ma'ruf Amin accompanied by Chairman of the OJK Board of Commissioners Wimboh Santoso inaugurated the establishment of the Micro Waqf Bank (BWM) Pondok Karya Pembangunan Modern Islamic Boarding School in Ciracas, Jakarta. BWM is a commitment to expanding access to public finance through developing and providing access to capital for the MSME sector, and increasing the great potential of Islamic boarding schools in their function of empowering the community.

6 Apr 2022

Penandatanganan Nota Kesepahaman OJK dengan Kemenko Polhukam

Signing of the OJK Memorandum of Understanding with the Coordinating Ministry for Political, Legal and Security Affairs

OJK dan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI (Kemenko Polhukam) menyepakati kerja sama penguatan koordinasi tugas, fungsi, dan kewenangan kedua lembaga untuk mendorong sinergitas penegakan hukum di bidang sektor jasa keuangan. Nota kesepahaman ini merupakan bagian dari insiatif strategis OJK terkait Peningkatan Komunikasi dalam Penegakan Hukum Permasalahan Sektor Jasa Keuangan (SJK), yang bertujuan untuk melakukan penguatan protokol antar lembaga agar tercapai sinergi dalam penanganan permasalahan hukum dan *enforcement* pada SJK.

OJK and the Coordinating Ministry for Political, Legal and Security Affairs of the Republic of Indonesia (Kemenko Polhukam) agreed to work together to strengthen the coordination of tasks, functions and authorities of the two institutions to encourage synergy of law enforcement in the financial services sector. This memorandum of understanding is part of OJK's strategic initiatives related to Improving Communication in Law Enforcement of Financial Services Sector (SJK) Problems, which aims to strengthen inter-agency protocols in order to achieve synergy in handling legal issues and enforcement in the FSS.

Sumber Foto | *Photo Source* : Grup Komunikasi Publik OJK | *OJK Public Communication Group*

12 Apr 2022

Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) Sumatera Barat

The "Proudly Made in Indonesia" National Movement (Gernas BBI) in West Sumatra

Gernas BBI Sumatera Barat dengan tema "Maju Berkah Basamo UMKM Sumatera Barat" yang dilaksanakan di 3 kota, Bukittinggi, Payakumbuh dan Padang bertujuan untuk mengangkat ekonomi dan budaya Provinsi Sumatera Barat melalui pemanfaatan digital di bidang UMKM dan pariwisata agar bangkit, berkembang, berjaya, menjadi tuan rumah di negeri sendiri dan dikenal hingga ke penjuru dunia. Gernas BBI Sumbar berhasil mencatatkan transaksi lebih dari Rp15,7 miliar.

Gernas BBI West Sumatra under the theme " Maju Berkah Basamo UMKM Sumatera Barat" was held in 3 cities; Bukittinggi, Payakumbuh, and Padang aiming to elevate the economy and culture of West Sumatra through digital utilization in the field of MSMEs and tourism so that they rise, develop, prosper, become hosts in their own country and are known throughout the world. Gernas BBI West Sumatra managed to record transactions of more than Rp15.7 billion

13 May 2022

Peresmian Gedung Kantor OJK Maluku

Inauguration of the Maluku OJK Office

Keberadaan Gedung kantor baru OJK Maluku merupakan upaya untuk memperkuat dan mengoptimalkan kinerja sektor jasa keuangan untuk mendorong pemulihan ekonomi Indonesia khususnya di wilayah timur.

The creation of the new OJK Maluku office displayed an effort to strengthen and optimize the performance of the financial services sector that would encourage Indonesia's economic recovery, especially in the eastern region.

15 Jun 2022

Penandatanganan Nota Kesepahaman OJK dengan Bappenas

Signing of Memorandum of Understanding between OJK and Bappenas

OJK dan Kementerian PPN/Bappenas menandatangani Nota Kesepahaman Sinergi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Nasional dengan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan untuk Mendukung Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional. Sebagai salah satu strategi mewujudkan Visi Indonesia 2045, yakni menjadi negara berpendapatan tinggi dan masuk dalam daftar lima kekuatan ekonomi terbesar dunia. Indonesia harus melakukan transformasi ekonomi, di mana peranan sektor jasa keuangan sangat penting sebagai *enabling environment.*

OJK and the Ministry of National Development Planning/ Bappenas signed a Memorandum of Understanding on the Synergy of the National Development Planning Policy with the Financial Services Sector Policy to Support National Economic Recovery and Transformation. One of the strategies for realizing Indonesia's 2045 Vision, namely becoming a high-income country and included in the list of the world's five largest economic powers. Indonesia must carry out economic transformation, in which the role of the financial services sector is very important as an enabling environment.

27 Jun 2022

Peresmian Gedung OJK Kantor Regional 7 Sumbagsel di Palembang

Inauguration of the OJK Building for Regional Office 7 for South Sumatra in Palembang

OJK terus memperkuat kerja pengawasan industri jasa keuangan dan perlindungan konsumen serta peningkatan inklusi dan literasi keuangan yang diharapkan bisa mendorong pertumbuhan perekonomian di daerah. Hadirnya Kantor Regional 7 memiliki peran sangat strategis sebagai perpanjangan tangan dan ujung tombak OJK dalam menunaikan tugas dan fungsi OJK, termasuk untuk membangun perekonomian daerah.

OJK continues to strengthen its supervision of the financial services industry and consumer protection, as well as enhance financial inclusion and literacy, which is expected to drive economic growth in the region. The establishment of Regional Office 7 plays a strategic role as OJK's extension arm and forefront in carrying out its duties and functions, including developing the regional economy.

Sumber Foto | *Photo Source* : Grup Komunikasi Publik OJK | *OJK Public Communication Group*

14 Jul 2022

Laporan Keuangan OJK Tahun 2021 Raih Opini Wajar Tanpa Pengecualian

OJK Financial Report 2021 Gains Clean Opinion

OJK kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan OJK Tahun 2021. Predikat WTP ini merupakan yang kesembilan kalinya diterima OJK sejak 2013.

OJK again obtained an Unqualified Opinion (WTP) from the Indonesian Supreme Audit Agency (BPK) Based on the 2021 OJK Financial Statements Audit Report. This is the ninth time OJK has received this result since 2013.

20 Jul 2022

Pelantikan Anggota Dewan Komisioner OJK Periode 2022-2027

Appointment of OJK Board of Commissioners for the 2022-2027 period

Ketua Mahkamah Agung mengambil sumpah jabatan dan melantik Ketua dan Anggota Dewan Komisioner OJK periode 2022-2027 di Kantor Mahkamah Agung. Dengan pelantikan tersebut, ADK OJK akan melaksanakan tugas sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang OJK.

The Chief Justice of the Supreme Court took the oath of office and appointed the Chairman and Members of the OJK Board of Commissioners for the 2022-2027 period at the Supreme Court Office. With this appointment, ADK OJK will carry out the tasks mandated by Law Number 21 of 2011 concerning OJK.

26-27 Aug 2022

Melek Investasi Lewat Gebyar Pasar Modal 2022

Investment Literacy in the 2022 Capital Market Festival

Dalam rangka memperingati 45 Tahun diaktifkannya kembali Pasar Modal Indonesia, OJK gelar Gebyar Pasar Modal 2022 di Manado.

In commemoration of the 45th anniversary of the reactivation of the Indonesian Capital Market, OJK held the 2022 Capital Market Festival in Manado.

29 Aug 2022

Pengukuhan Serentak 7 TPAKD Provinsi Nusa Tenggara Barat

Simultaneous Inauguration of 7 TPAKD Facilities in West Nusa Tenggara Province

Sebagai upaya untuk meningkatkan akses keuangan OJK mengukuhkan 7 TPAKD di Provinsi Nusa Tenggara Barat sehingga pada provinsi tersebut seluruh kota dan kabupatennya memiliki TPAKD.

As an effort to increase access to finance, OJK has confirmed 7 TPAKDs in West Nusa Tenggara Province providing facilities for all cities in the area.

Sumber Foto | *Photo Source* : Grup Komunikasi Publik OJK | *OJK Public Communication Group*

22 Sept 2022

Pengukuhan Serentak 10 TPAKD Provinsi Sulawesi Tengah

Simultaneous Inauguration of 10 TPAKD Facilities in Central Sulawesi

Dalam rangka perluasan akses keuangan masyarakat di Provinsi Sulawesi Tengah OJK mengukuhkan 10 TPAKD sebagai forum koordinasi antar instansi dan *stakeholders* untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

In order to expand public financial access within Central Sulawesi, OJK confirmed 10 TPAKD facilities to act as coordination forums between agencies and stakeholders in improving welfare.

29 Oct 2022

Puncak Bulan Inklusi Keuangan 2022 – *Financial Expo* (FinExpo)

Financial Inclusion Month 2022 Ends with Financial Expo (FinExpo)

OJK menggelar FinExpo BIK 2022 yang bertema *"Go Inklusif Go Produktif"* yang bertujuan untuk meningkatkan inklusi keuangan secara masif melalui berbagai kegiatan seperti pameran Lembaga jasa keuangan, *business matching*, *talkshow* dan pemilihan fin idol cilik.

OJK held the BIK 2022 FinExpo with the theme "Go Inclusive Go Productive" hoping to massively increase financial inclusion through various activities such as exhibitions for financial services institutions, business matching, talk shows, and the selection of young fin idols.

31 Oct 2022

Penandatanganan MoU OJK dan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES)

Signing of MoU between OJK and the Islamic Economic Community (MES)

OJK dan MES menandatangani kesepakatan dalam rangka sinergi akselerasi tingkat literasi dan inklusi keuangan Syariah. Penandatanganan MoU tersebut dilakukan oleh Ketua Umum MES, Erick Thohir dan Ketua Dewan Komisioner OJK serta disaksikan oleh Wakil Presiden RI, K.H. Ma'ruf Amin selaku Ketua Dewan Pembina MES.

OJK and MES signed an agreement to synergize the acceleration of Islamic financial literacy and inclusion levels. The signing of the MoU was carried out by Erick Thohir, Chairperson of MES, along with the Chairperson of the OJK Board of Commissioners, and witnessed by the Vice President of the Republic of Indonesia, K.H. Ma'ruf Amin as Chairman of the MES Board of Trustees.

8 Nov 2022

Peluncuran Aplikasi iDebKu Sarana Penyediaan Layanan Informasi Debitur

Launching of the iDebKu Application Facility to Provide Debtor Information Services

Dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat lebih luas, meningkatkan kemudahan akses masyarakat terhadap informasi debitur secara terpadu dan terintegrasi dalam satu aplikasi, OJK meluncurkan iDebKu.

In order to provide services to the wider community while simultaneously improving public access to debtor information in an integrated manner, OJK launched iDebKu.

Sumber Foto | *Photo Source* : Grup Komunikasi Publik OJK | *OJK Public Communication Group*

24 Nov 2022

OJK dan IJK Salurkan Bantuan untuk Korban Gempa Bumi di Cianjur

OJK and Financial Industry Distribute Aid to Earthquake Victims in Cianjur

Sebagai bagian dari program "OJK dan IJK Peduli Bencana" yang ditujukan untuk membantu masyarakat yang terkena bencana alam di beberapa daerah, OJK dan IJK menyalurkan donasi untuk membantu masyarakat yang menjadi korban gempa bumi di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.

As part of the "OJK and IJK Cares About Disasters" program aimed at helping people affected by natural disasters in several areas, OJK and IJK distributed donations to help people who were victims of the earthquake in Cianjur Regency, West Java.

5 Dec 2022

Peluncuran Aplikasi iBPR-S Dorong Inklusi Keuangan Mikro dan Kecil

Launching the iBPR-S Application to Encourages Micro and Small Finance Inclusion

OJK meluncurkan aplikasi otomasi Informasi BPR/BPRS (iBPR-S) untuk meningkatkan pemahaman terhadap produk dan layanan BPR/BPRS khususnya bagi segmen ekonomi mikro dan kecil.

OJK launched the BPR/BPRS Information automation application (iBPR-S) to increase understanding of these products and services, especially for the micro and small economic segment.

12 Dec 2022

Bulan *Fintech* Nasional dan 4th *Indonesia Fintech Summit*

National Fintech Month and 4th Indonesia Fintech Summit

OJK berkolaborasi dengan Bank Indonesia, Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menggelar Bulan *Fintech* Nasional dan 4th *Indonesia Fintech Summit* yang telah sukses mengedukasi 1,5 juta masyarakat.

OJK collaborated with Bank Indonesia, the Indonesian Fintech Association (AFTECH) and the Indonesian Joint Funding Fintech Association (AFPI) to hold its National Fintech Month along with the 4th Indonesia Fintech Summit which to date have successfully been involved in educating 1.5 million people.

23 Dec 2022

Penandatanganan Nota Kesepahaman OJK-UNHAS

Signing of the OJK-UNHAS Memorandum of Understanding

Sebagai bentuk nyata dari komitmen OJK dan Universitas Hasanuddin dalam meningkatkan literasi masyarakat daerah dan mewujudkan sektor jasa keuangan yang inklusif dilakukan serangkaian kerja sama edukasi dan sosialisasi keuangan, OJK dan Universitas Hasanudin menandatangani Nota Kesepahaman (NK). Dengan penandatanganan NK tersebut, Civitas Akademika akan menjadi perpanjangan tangan OJK dalam memberikan edukasi dan sosialisasi keuangan kepada masyarakat daerah.

As a concrete form of OJK and Hasanuddin University's commitment to improve the financial literacy in the local community as well as realize an inclusive financial services sector through a series of collaborative financial education and socialization, OJK and Hasanuddin University signed an MoU. With the signing of the MoU, the Academic Community will become an extension of OJK in providing financial education and outreach to local communities.

Sumber Foto | *Photo Source* : Grup Komunikasi Publik OJK | *OJK Public Communication Group*

I.12 Penghargaan
Awards

1

Penghargaan Prestasi Penegakan Hukum di Sektor Jasa Keuangan dari Bareskrim Polri
Law Enforcement Achievement Award in the Financial Services Sector from Bareskrim Polri

Penghargaan Penyidik Terbaik
Best Investigator Award

2

Peringatan Hakordia – KPK Penghargaan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) dari KPK
Commemoration of World Anti-Corruption Day (Hakordia) - KPK The award was given by the KPK to Gratification Control Unit (UPG)

3

Survei Penilaian Integritas
Integrity Assessment Survey

Peringkat 2 Kategori Lembaga Non Kementerian dan Peringkat 4 Nasional
Ranked 2nd in the Category of Non-Ministerial Institutions and Ranked 4th Nationally

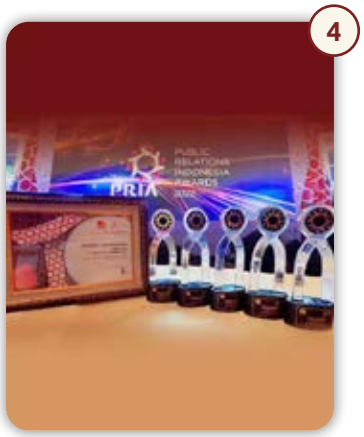

4

Public Relations Indonesia Awards 2022
Public Relations Indonesia Awards 2022

- Terpopuler di Media Cetak
- Gold Winner Annual Report
- Silver Winner Media Cetak
- Bronze Winner Website
- Bronze Winner Media Sosial
- Bronze Winner E-magazine

- *Most Popular in Print Media*
- *Gold Winner Annual Report*
- *Silver Winner Print Media*
- *Bronze Winner Website*
- *Bronze Winner Social Media*
- *Bronze Winner E-magazine*

5

In-House Magazine Awards 2022
In-House Magazine Awards 2022

- Gold Winner The Best of Government INMA untuk Media Cetak (Majalah Integrasi OJK)
- Gold Winner The Best of e-Magazine Government INMA (Majalah Integrasi OJK)
- Silver Winner The Best of e-Magazine Government INMA (Majalah Edukasi Konsumen OJK)

- *Gold Winner The Best of Government INMA for Printed Media (OJK Integration Magazine)*
- *Gold Winner The Best of e-Magazine Government INMA (OJK Integration Magazine)*
- *Silver Winner The Best of e-Magazine Government INMA (OJK Consumer Education Magazine)*

02

Arah Strategis OJK 2022

OJK's 2022 Strategic Direction

Sebagai dasar penentuan arah strategis, OJK telah menyusun *Master Plan* Sektor Jasa Keuangan Indonesia (MPSJKI) 2021-2025 yang fokus pada pemulihan ekonomi nasional khususnya pasca pandemi serta upaya peningkatan ketahanan dan daya saing sektor jasa keuangan. Pada tahun 2022, OJK melanjutkan implementasi MPSJKI melalui 11 *roadmap* sektoral/tematik dan rencana aksi yang terdapat di dalamnya. Selain itu, sebagai acuan pelaksanaan tugas sesuai periode kepemimpinan ADK tahun 2022-2027, OJK menetapkan strategi dan arah kebijakan jangka menengah 5 tahunan yang tertuang dalam *Destination Statement* OJK tahun 2022-2027. *Destination Statement* OJK Tahun 2022-2027 disusun dengan menyelaraskan Visi dan Misi OJK serta mengakomodasi masukan dari pemangku kepentingan dalam rangka mendorong pertumbuhan Industri Jasa Keuangan ke arah yang lebih baik.

As a basis for determining the strategic direction, OJK has prepared the 2021-2025 Indonesian Financial Services Sector Master Plan (MPSJKI) which focuses on national economic recovery, especially post-pandemic as well as efforts to increase the resilience and competitiveness of the financial services sector. In 2022, OJK continued the implementation of MPSJKI through 11 sectoral/thematic roadmaps and action plans contained therein. In addition, as a reference for the implementation of tasks according to the ADK leadership period for 2022-2027, OJK determined a 5-year medium-term strategy and policy direction contained in the OJK Destination Statement for 2022-2027. The OJK Destination Statement for 2022-2027 was prepared by aligning the OJK Vision and Mission and accommodating input from stakeholders in order to encourage the growth of the Financial Services Industry in a better direction.

II.1 *Master Plan* Sektor Jasa Keuangan Indonesia 2021–2025

Indonesia Financial Services Sector Master Plan For 2021–2025

Master Plan Sektor Jasa Keuangan Indonesia (MPSJKI) merupakan kerangka dasar arah kebijakan strategis dalam mengembangkan dan mendorong Sektor Jasa Keuangan untuk tumbuh berkelanjutan yang diselaraskan dengan acuan utama pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah (RPJMN). OJK telah menerbitkan *Master Plan* Sektor Jasa Keuangan Indonesia (MPSJKI) 2021-2025 yang mengusung tema "Memulihkan Perekonomian Nasional Serta Meningkatkan Ketahanan dan Daya Saing Sektor Jasa Keuangan". *Master Plan* Sektor Jasa Keuangan Indonesia (MPSJKI) 2021-2025 fokus pada tiga area yaitu: (1) Penguatan Ketahanan dan Daya Saing; (2) Pengembangan Ekosistem Jasa Keuangan; dan (3) Akselerasi Transformasi Digital. Selain itu, MPSJKI 2021–2025 juga mendorong kolaborasi dan kerja sama antar pemangku kepentingan sebagai faktor Penggerak utama *(enabler)* untuk mendorong pencapaiannya.

MPSJKI 2021-2025 ini dijadikan acuan bagi seluruh pelaku industri jasa keuangan dan pemangku kepentingan lainnya dalam pengembangan sektor jasa keuangan, sehingga memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi perekonomian nasional guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan.

The Indonesian Financial Services Sector Master Plan (MPSJKI) consists of a basic framework for strategic policies to develop the financial service industry's sustainable growth, particularly, in the context of how it aligns with the Indonesian government's National Medium Term Development Plan (RPJMN). OJK published the 2021-2025 MPSJKI along with the theme of "Recovering the National Economy and Increasing the Resilience and Competitiveness of the Financial Services Sector". The plan is essentially focused on three areas, namely: (1) Strengthening Resilience and Competitiveness, ; (2) Developing Financial Services Ecosystem; and (3) Accelerating Digital Transformation. In addition, MPSJKI 2021–2025 encouraged collaboration and cooperation between stakeholders as they are the main actors who would drive these achievements.

The 2021-2025 MPSJKI has been used as a reference by the financial services industry as well as other stakeholders who are involved in the development of the financial services sector to provide greater added value to the national economy and improve people's welfare, while at the same time maintain the financial system's stability.

Meningkatkan Ketahanan dan Daya Saing Sektor Jasa Keuangan
Enhancing Financial Services Sector Resilience and Competitiveness

MPSJKI 2021-2025

Penguatan Ketahanan dan Daya Saing
Strengthening Resilience and Competitiveness

Memperkuat **permodalan dan akselerasi konsolidasi** LJK

Strengthening capital and accelerating consolidation of financial services institutions

Memperkuat **tata kelola, manajemen risiko,** dan *market conduct*

Strengthening governance, risk management, and market conduct

Menyelaraskan (sinkronisasi) pengaturan dan pengawasan SJK dengan mengacu pada *best practices* dan/atau **standar internasional**

Synchronising financial services sector regulation and supervision, in reference to the international best practices and/or standards

Memperkuat **pengawasan terintegrasi** lintas sektor *(Cross Cutting Issues)* dan Konglomerasi Keuangan

Strengthening integrated supervision of cross cutting issues and financial conglomerates

Pengembangan Ekosistem Jasa Keuangan
Developing the Financial Services Ecosystem

Meningkatkan peran jasa keuangan untuk mendukung **sektor ekonomi prioritas, UMKM, Penciptaan lapangan kerja, dan pembangunan daerah**

Improving the role of financial services to support priority economic sectors, SMEs, job creation, and regional development

Membangun integrasi SJK untuk meningkatkan nilai tambah **keuangan syariah** dalam pengembangan industri halal dan ekosistem ekonomi syariah

Developing financial services sector integration to increase value added in Islamic finance to develop the halal industry and Islamic economic ecosystem

Memperluas **akses keuangan** dan meningkatkan **literasi keuangan** masyarakat

Expanding financial access and increasing financial literacy

Memperkuat **perlindungan konsumen** SJK

Strengthening consumer protection in financial services sector

Mendorong percepatan **pendalaman pasar keuangan**

Accelerating financial market deepening

Mendukung ekspansi kegiatan usaha LJK untuk melakukan ***multi-activities business***

Supporting multi-activities business expansion at financial services institutions

Meningkatkan peran jasa keuangan dalam ***sustainable finance*** untuk mencapai SDGs

Increasing the role of financial services in sustainable finance to achieve the Sustainable Development Goals (SDGs)

Akselerasi Transformasi Digital
Accelerating Digital Transformation

Mendorong inovasi dan akselerasi transformasi **digital SJK**

Fostering innovation and accelerating digital transformation of the financial services sector

Mengembangkan **pengaturan** yang mendukung ekosistem sektor keuangan digital

Developing regulations that support digital financial sector ecosystem

Meningkatkan **Kapasitas SDM** di SJK seiring dengan perkembangan industri digital

Improving HR capacity in the financial services sector aligned with digital industry development

Memperkuat **peran riset** untuk mendukung inovasi dan transformasi digital SJK

Strengthening the role of research to support digital innovation and transformation in the financial services sector

Mengakselerasi penerapan pengawasan berbasis TI ***(SupTech)*** di OJK dan pemanfaatan ***RegTech*** oleh LJK

Accelerating the implementation of IT-based supervision (SupTech) at OJK and utilisation of regulatory technology (RegTech) by financial services institutions

Melakukan ***Business Process Re-enginering*** untuk peningkatan kualitas perizinan, pengaturan, dan pengawasan

Implementing business process re-engineering to improve the quality of licensing, regulation, and supervision

KOLABORASI DAN KERJASAMA ANTAR PEMANGKU KEPENTINGAN (*ENABLER*)
Collaboration and Cooperation among Stakeholders (Enablers)

Gambar 2.1 Masterplan Sektor Jasa Keuangan Indonesia 2021-2025 (MPSJKI 2021-2025)
Figure 2.1 Indonesian Financial Services Sector Master Plan 2021-2025

II.2 *Destination Statement* OJK Tahun 2022-2027

OJK Destination Statements 2022-2027

Perencanaan dan manajemen strategi OJK mengacu pada Sistem Manajemen Strategi, Anggaran dan Kinerja (MSAK) yang memasuki tahap Perumusan Strategi jangka menengah 5 (lima) tahun. Sebagai acuan pelaksanaan tugas selama periode kepemimpinan ADK, Dewan Komisioner telah menetapkan Strategi dan Arah Kebijakan yang tertuang dalam *Destination Statement* OJK tahun 2022-2027 (sebagai strategi jangka menengah 5 tahun).

Destination Statement OJK 2022-2027 disusun berdasarkan 3 (tiga) perspektif yaitu:

a. Perspektif *Stakeholder* yang mencerminkan *outcome* yang akan dituju dalam "Mengembangkan Industri Jasa Keuangan yang Sehat, Efisien, dan Berintegritas, serta Memperkuat Perlindungan Konsumen dan Masyarakat, dalam rangka Pendalaman Pasar, Peningkatan Inklusi dan Stabilitas Sektor Keuangan";

b. Perspektif *Internal Business Process*, mencerminkan *outcome* atas pelaksanaan/penyempurnaan/pengembangan proses bisnis kegiatan utama dalam organisasi untuk mendukung pencapaian perspektif *Stakeholder* secara keseluruhan. Pada perspektif ini terdapat 3 (tiga) sasaran yang dituju, antara lain penguatan pengaturan, pengawasan, dan penegakan hukum terhadap prinsip *prudential*, keterbukaan, dan *market conduct*, yang terintegrasi; peningkatan kualitas pelayanan dan pengelolaan data secara terintegrasi dan transparan; dan peningkatan literasi dan inklusi keuangan masyarakat melalui edukasi dan penguatan perlindungan konsumen; dan

c. Perspektif *Strategic Support (enabler)*, mencerminkan *outcome* atas elemen pendukung dalam bentuk pengembangan SDM, penguatan sistem informasi dan infrastruktur, serta peningkatan tata kelola sebagai *enabler* untuk merealisasikan sasaran *Destination Statement* secara keseluruhan.

Destination Statement OJK Tahun 2022-2027 yang telah disusun juga diselaraskan dengan Visi Misi OJK serta mengakomodasi masukkan dari pemangku kepentingan dalam rangka mendorong pertumbuhan Industri Jasa Keuangan ke arah yang lebih baik. Selanjutnya, *Destination Statement* OJK Tahun 2022-2027 dijabarkan ke dalam Indikator Keberhasilan (*milestone*)/target tahunan sebagai acuan OJK dalam melakukan penyusunan Peta Strategi, *Scorecard*, Program Kerja, dan Anggaran serta sebagai tolok ukur dari kinerja OJK selama lima tahun mendatang.

Strategic planning and management processes in OJK referred to a system called the Strategy, Budget, and Performance Management System (MSAK) and it entered its 5 (five) year medium-term formulation stage. As a reference for carrying out tasks during the ADK leadership period, the Board of Commissioners has confirmed the strategy and policy directions included in the OJK Destination Statement for 2022-2027 (as a 5-year medium-term strategy).

The OJK Destination Statement 2022-2027 is prepared based on 3 perspectives, namely:

a. *Stakeholder Perspective. This reflects the desired outcome of, "Developing a Financial Services Industry that is Healthy, Efficient and with Integrity, while Strengthening Consumer and Community Protection, in the context of Market Deepening, Enchancement of the Financial Sector Inclusion and Maintenance of the Financial Sector Stability";*

b. *Internal Business Process Perspective. This refers to the outcome of the implementation, improvement, and development of business processes and activities within the organization that support the attainment of the Stakeholder Perspective as a whole. In this perspective, there are 3 (three) targets aimed at strengthening an integrated function of regulation, supervision and legal enforcement towards the prudential principles, openness and good market conduct. The improvement of service quality and data management in an integrated and transparent manner; and increasing the public's financial literacy and inclusion through education and the strengthening of consumer protections; and*

c. *Strategic Support (enabler) Perspective. This is concerned with the outcome of supporting elements such as human resource development, strengthening information systems and infrastructure, and improving governance as an enabler to realize the overall Destination Statement objectives.*

OJK's 2022-2027 Destination Statement has been aligned with the Vision and Mission and has accommodated input from stakeholders that will encourage growth of the financial services industry. Furthermore, the 2022-2027 Destination Statement is equipped with Success Indicators (milestones) / annual targets which will then be referred to in preparing Strategy Maps, Scorecards, Work Programs, and Budgets, as well as a baseline for OJK performance in the next five years.

Destination Statement OJK 2022-2027
OJK Destination Statement 2022-2027

VISI | *VISION*

Menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum.

To become the most trusted supervisory agency for the financial services industry, to protect the interests of consumers and the public, and to be able to make the financial services industry a pillar of the national economy that is globally competitive and can advance public welfare.

MISI | *MISSION*

- Mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel.
- Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil.
- Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.
- *Aid the facilitation of all financial services activities in a regular, fair, transparent, and accountable manner.*
- *Realize a financial system that grows sustainably and steadily.*
- *Protect the interests of consumers and the public.*

Destination Statement

STAKEHOLDER PERSPECTIVE

Mengembangkan industri jasa keuangan yang sehat, efisien, dan berintegritas, serta memperkuat perlindungan konsumen dan masyarakat, dalam rangka pendalaman pasar, peningkatan inklusi dan stabilitas sektor keuangan.

Developing a financial services industry that is healthy, efficient, and offers integrity, strengthens consumer and community protection for market deepening, better inclusion and financial sector stability.

INTERNAL BUSINESS PROCESS PERSPECTIVE

S.1. Penguatan Pengaturan, Pengawasan, dan Penegakan Hukum terhadap Prinsip *Prudential*, Keterbukaan, dan *Market Conduct* yang Terintegrasi.

S.1. Strengthening an Integrated Function of Regulation, Supervision and Legal Enforcement towards the Prudential Principles, Openness and Market Conduct.

S.2. Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Pengelolaan Data secara Terintegrasi dan Transparan.

S.2. Improving Service Quality and Data Management in an Integrated and Transparent Manner.

S.3. Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan Masyarakat melalui Edukasi dan Penguatan Perlindungan Konsumen.

S.3. Improving Financial Literacy and Inclusion through Education and Consumer Protections.

STRATEGIC SUPPORT PERSPECTIVE

S.4. Transformasi Organisasi dan Pengembangan SDM yang Unggul.

S.4. Delivering organizational transformation through excellent human capital development.

S.5. Pengembangan Sistem Informasi yang Inovatif, Tepat Guna, dan Terintegrasi.

S.5. Developing an Innovative, Expeditious and Integrated Information System.

S.6. Peningkatan Tata Kelola yang Efektif dan Efisien.

S.6. Enhancing effectiveness and efficiency of governance.

NILAI STRATEGIS | *STRATEGIC VALUES*

INTEGRITAS *INTEGRITY* | PROFESIONALISME *PROFESSIONALISM* | SINERGI *SYNERGY* | INKLUSIF *INCLUSIVE* | VISIONER *VISIONARY*

PERILAKU KUNCI | *KEY BEHAVIORS*

PROAKTIF *PROACTIVE* | KOLABORATIF *COLLABORATIVE* | BERTANGGUNG JAWAB *RESPONSIBLE*

Gambar 2.2 Destination Statement OJK Tahun 2022-2027
Figure 2.2 OJK Destination Statement 2022-202

03

Tinjauan Industri Sektor Jasa Keuangan

Financial Services Sector Overview

Kondisi pandemi yang telah mulai terkendali menghadirkan kekhawatiran baru pada perekonomian global dipicu tingginya inflasi, kebijakan pengetatan moneter oleh bank sentral utama serta tensi geopolitik yang belum kunjung menurun. Meskipun demikian, perekonomian domestik memiliki resiliensi yang cukup terhadap potensi tekanan dari perekonomian global. Kinerja sektor jasa keuangan juga terpantau solid dengan meningkatnya penyaluran kredit dan dana pihak ketiga. Risiko kredit juga tercatat menurun. Pada sektor Pasar Modal, kinerja IHSG dan kapitalisasi saham mencatatkan penguatan. Kinerja positif juga dicatatkan pada sektor Industri Keuangan Non Bank, di mana sektor yang mengalami peningkatan terbesar yaitu Asuransi, diikuti, Lembaga Pembiayaan, dan Dana Pensiun.

The recovery phase from the pandemic has presented new concerns for a global economy triggered by high inflation, monetary tightening policies by major central banks and geopolitical tensions that have not yet subsided. Nonetheless, the domestic economy has sufficient resilience to combat potential pressures from the global economy. The financial services sector has also shown solid performance with an increase in lending and third party funds while credit risk recorded a decline. In the Capital Markets sector, the performance of the JCI and stock capitalization recorded some gains. Positive performance was also recorded in the Non-Bank Financial Industry sector, where the sector that experienced the greatest increase was Insurance, followed by Financing Institutions and Pension Funds.

III.1 Perkembangan Perekonomian Dunia 2022
Global Economy in 2022

Pada tahun 2022, pandemi Covid-19 mulai terkendali dan mayoritas negara mulai membuka kembali perekonomiannya. Fokus bergeser kepada tekanan inflasi global yang meningkat seiring tingginya harga komoditas akibat tensi geopolitik dan *excess* likuiditas akibat stimulus pada saat pandemi. Hal ini mendorong Bank-Bank Sentral utama dunia melakukan pengetatan kebijakan moneter secara agresif.

2022 saw gradual control of the Covid-19 pandemic begin to take place with the majority of countries reopening their economies. In light of this, focus shifted to the increasing global inflationary pressures that arrived with higher commodity prices caused by geopolitical tensions and the excess liquidity brought about by stimulus activities introduced during the pandemic. To combat this, major central banks around the world chose aggressive monetary policy tightening measures.

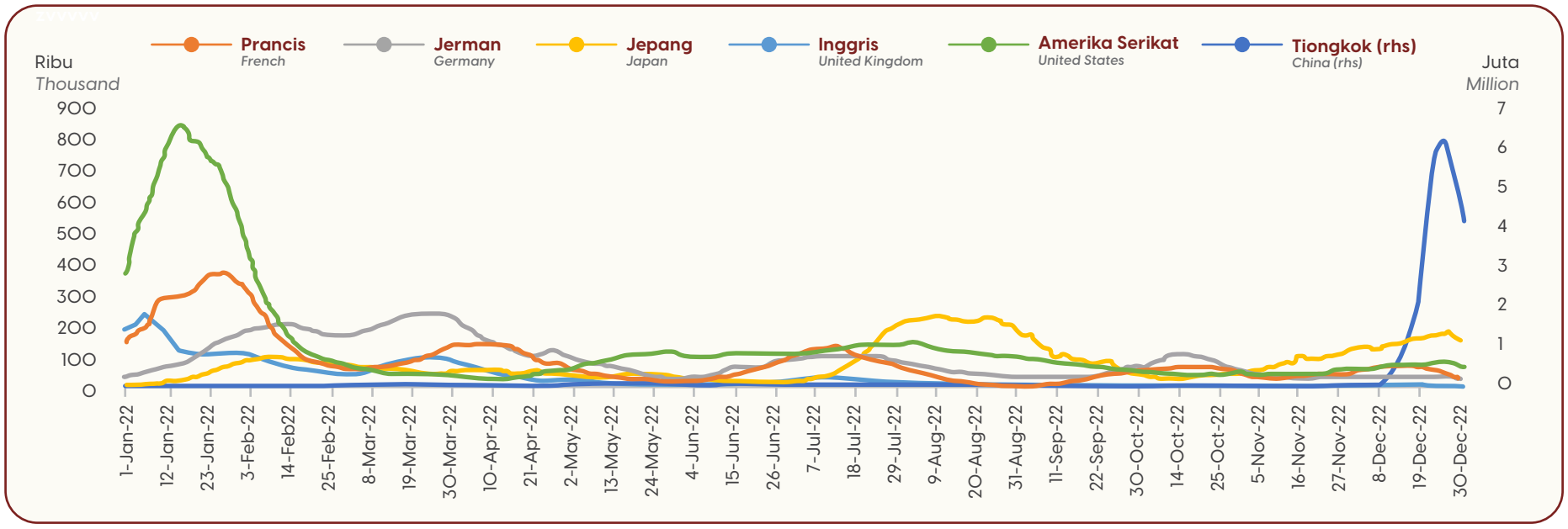

Sumber | *Source*: ourworldindata.org

Grafik 3.1 Kasus Baru Covid-19 Global
Graph 3.1 New Global Cases of Covid-19

Pelandaian kurva pandemi serta mulai kembali normalnya aktivitas ekonomi masyarakat, mendorong meningkatnya permintaan masyarakat. Selain itu, *excess* likuiditas akibat masifnya stimulus fiskal dan moneter selama pandemi juga mendorong meningkatnya permintaan masyarakat. Namun, hal ini tidak diimbangi dengan kemampuan produksi global yang terpantau masih belum pulih pasca pandemi. Hal ini menyebabkan munculnya ketidakseimbangan antara *supply* dan *demand* global sehingga mendorong kenaikan inflasi global.

The declining pandemic curve and the return of people's normal economic activities, including excess liquidity due to the massive fiscal and monetary stimulus, caused an increase in public demand. However, this has not been matched by global production capabilities which are yet to fully recover. This has led to an imbalance between global supply and demand that has pushed up inflation.

Selain itu, meningkatnya tensi geopolitik antara Rusia dan Ukraina, mendorong kenaikan harga komoditas juga menyebabkan meningkatnya tekanan inflasi global. Selain itu, gangguan terhadap

The increasing geopolitical tensions between Russia and Ukraine have also been responsible for driving up commodity prices and impacting global inflationary pressure. Disruption to global supplies have also

supply global juga datang dari sanksi embargo yang diberikan oleh negara-negara Uni Eropa terhadap komoditas minyak dan gas produksi Rusia. Gangguan-gangguan terhadap *supply* energi dan komoditas global ini lalu mendorong kenaikan harga komoditas global.

come from the sanctions embargo imposed by European Union countries on oil and gas commodities produced by Russia. These disruptions have, consequently, increased global commodity prices.

Harga komoditas global secara agregat pada 2022 terpantau naik signifikan, terkonfirmasi dari indeks harga komoditas Bloomberg yang menguat sebesar 13,75% (*yoy*), didorong oleh penguatan harga komoditas-komoditas utama dunia. Harga minyak Brent dan WTI masing-masing terpantau menguat sebesar 10,45% (*yoy*) dan 6,71% (*yoy*). Begitu juga dengan Batubara yang naik sebesar 113,73% (*yoy*).

The average price of global commodities in 2022 increased significantly, confirmed by the Bloomberg commodity price index which improved by 13.75% (yoy), driven by strengthening prices. Brent and WTI oil prices strengthened by 10.45% (yoy) and 6.71% (yoy) respectively. Likewise, coal increased by 113.73% (yoy).

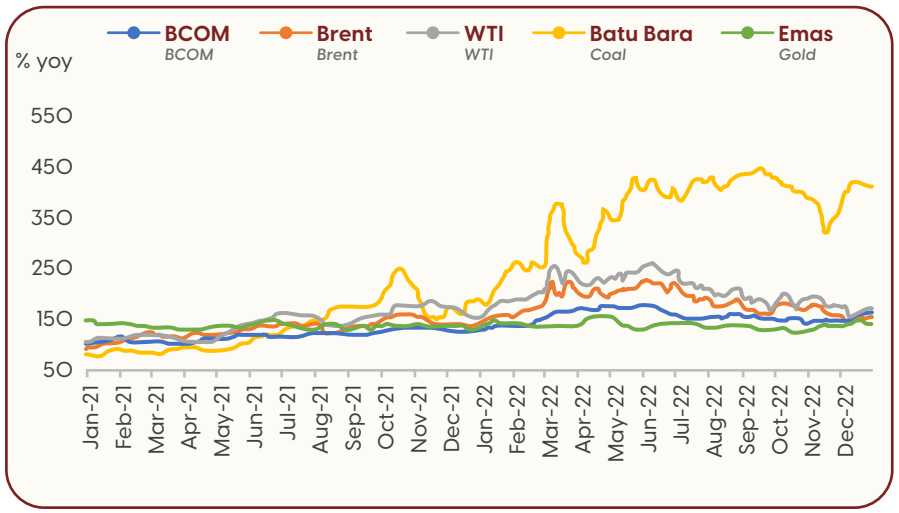

Sumber | *Source*: CEIC

Grafik 3.2 Pergerakan Harga Komoditas Utama Dunia
Graph 3.2 Major World Commodity Price Movements

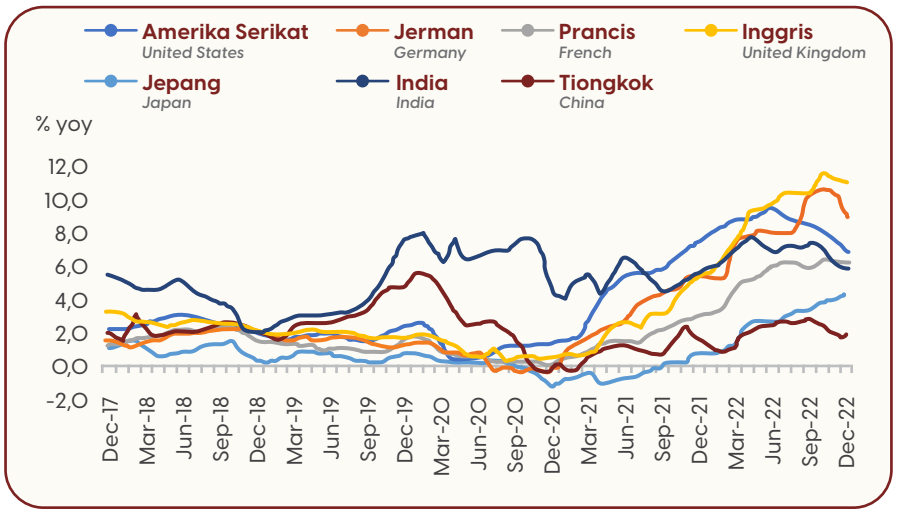

Sumber | *Source*: Reuters

Grafik 3.3 Inflasi Global
Graph 3.3 Global Inflation

Guna mengatasi inflasi global, Bank-Bank Sentral utama dunia melakukan pengetatan kebijakan moneter. The Fed sepanjang 2022 menaikkan suku bunga acuannya sebesar 425 bps dan diperkirakan masih akan mempertahankan *stance higher for longer*. The Fed dalam *FOMC Meeting*-nya di Desember 2022 merevisi ke atas suku bunga acuannya menjadi 5,1% di 2023, di atas proyeksi sebelumnya di September 2022 yang sebesar 4,6%. Di Eropa, European Central Bank dan Bank of England juga tercatat telah menaikkan suku bunga acuannya masing-masing sebesar 250 bps dan 325 bps sepanjang 2022. Pengetatan kebijakan moneter Bank-Bank Sentral utama dunia ini turut diikuti oleh Bank-Bank Sentral negara lain, baik di *Emerging Markets* maupun *Advanced Economies*.

To overcome global inflation, major central banks have been tightening monetary policies. The Fed, throughout 2022, raised its benchmark interest rate by 425 bps and is expected to continue this higher stance. At its FOMC Meeting in December 2022, the Fed raised its benchmark interest rate to 5.1% for 2023, above previous projections in September 2022 of 4.6%. In Europe, the European Central Bank and the Bank of England also raised their benchmark interest rates by 250 bps and 325 bps respectively throughout 2022. These policies have also been followed by central banks in other countries, in both Emerging Markets and Advanced Economies.

Sikap *hawkish* Bank-Bank Sentral dunia ini menahan laju pertumbuhan ekonomi global, terlihat dari perlambatan pertumbuhan ekonomi negara-negara utama dunia di 2022. Selain itu, indikator ekonomi seperti PMI Manufaktur negara-negara tersebut juga masuk ke zona kontraksi di 2022. Mayoritas *retail sales* negara-negara tersebut juga terkontraksi di 2022.

This hawkish attitude of global central banks is holding back the pace of growth, seen in the economic slowdown around the world in 2022. Economic indicators such as manufacturing PMI contracted in 2022 along with retail sales in many countries.

Negara | Countries	Policy Rate Dec-21	Jan 22	Feb 22	Mar 22	Apr 22	May 22	Jun 22	Jul 22	Aug 22	Sep 22	Oct 22	Nov 22	Dec 22	Policy Rate Dec-22	Total Change (bps)
Amerika Serikat | *United States*	0.25%			25		50	75	75		75		75	50	4.50%	425
Zona Eropa | *European Union*	-0.50%							50		75	75		50	2.00%	250
Inggris | *United Kingdom*	0.25%		25	25		25	25		50	50		75	50	3.50%	325
Jepang | *Japan*	-0.10%													-0.10%	0
Korea Selatan | *South Korea*	1.00%	25			25	25		50	25		50	25		3.25%	225
Australia | *Australia*	0.10%					25	50	50	50	50	25	25	25	3.10%	300
Selandia Baru | *New Zealand*	0.75%		25		50	50		50	50		50	75		4.25%	350
Kanada | *Canada*	0.25%			25	50		50	100		75	50		50	4.25%	400
Tiongkok | *China*	2.95%	-10							-10					2.75%	-20
India | *India*	4.00%					40	50		50	50			35	6.25%	225
Indonesia | *Indonesia*	3.50%								25	50	50	50	25	5.50%	200
Thailand | *Thailand*	0.50%								25	25		50		1.50%	100
Filipina | *Philippines*	2.00%					25	25	75	50	50		75	50	5.50%	350
Malaysia | *Malaysia*	1.75%					25		25		25		25		2.75%	100
Turki | *Turkey*	14.00%								-100	-100	-150	-150		9.00%	-500
Rusia | *Russia*	4.50%		100	1050	-600	-300	-150	-150		-50				7.50%	-100

Sumber | *Source:* CEIC, Bloomberg

Tabel 3.1 Pergerakan Kenaikan Suku Bunga Acuan Global
Table 3.1 Global Benchmark Rate Increases

	PDB (%) – GDP (%)		PMI Manufaktur *PMI Manufacturing*		*Retail Sales* (%yoy)		Neraca Dagang *Trade Balance*	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
Amerika Serikat | *United States*	5.9	2.1	57.7	46.2	17.9	6.2	- USD845.0 M	- USD945.3 M
Inggris | *United Kingdom*	7.6	4	57.9	45.3	-1.7	-6.1	- GBP28.0 M	- GBP84.7 M
Prancis | *France*	6.8	2.6	55.6	49.2	1	-2	- EUR83.0 M	- EUR164.9 M
Tiongkok | *China*	8.1	3	50.9	49	1.7	-1.8	USD689.4 M	USD888.9 M
Jerman | *Germany*	2.6	1.8	57.4	47.1	0.7	-6.4	EUR175.3 M	EUR8O9.1 M
Jepang | *Japan*	2.1	1.1	54.3	48.9	1.3	3.8	- JPY1783.6 M	- JPY1996.9 T

Sumber | *Source:* CEIC, *Tradingeconomics*

Tabel 3.2 Indikator Perekonomian Global Lainnya
Table 3.2 Other Global Economic Indicators

III.2 Perkembangan Ekonomi Domestik 2022
Domestic Economy in 2022

Seiring dengan perkembangan pandemi domestik yang positif, perekonomian domestik secara umum di 2022 tumbuh sebesar 5,31% (*yoy*). Sektor eksternal juga masih mencatatkan kinerja yang positif di sepanjang 2022.

Seiring pelandaian kasus baru tersebut, aktivitas ekonomi masyarakat meningkat sehingga mendorong penguatan pertumbuhan ekonomi domestik. Pada 2022, perekonomian Indonesia tercatat tumbuh sebesar 5,31% (*yoy*), lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 3,70% (*yoy*). Penguatan ini utamanya didorong oleh penguatan konsumsi rumah tangga yang naik menjadi 4,93% (*yoy*) (2021: 2,02% yoy) dan investasi (PMTDB) sebesar 3,87% (*yoy*) (2021: 3,80% *yoy*). Begitu juga dengan kinerja ekspor dan impor yang masih cukup solid masing-masing tumbuh sebesar 26,07% (*yoy*) dan 21,03% (*yoy*) (2021: 41,92% *yoy* dan 38,58% *yoy*). sementara itu, konsumsi pemerintah tercatat terkontraksi sebesar 4,51% (*yoy*) (2021: 4,24% *yoy*)

Along with the positive pandemic developments, the domestic economy in 2022 grew by 5.31% (yoy). External Sectors also continued to record positive results throughout 2022.

With the decline in Covid-19 cases, economic activities recovered thereby contributing to domestic economic growth. In 2022, Indonesia's economy was recorded as having grown by 5.31% (yoy), higher than the previous year's 3.70% (yoy). The growth was primarily driven by household consumption which rose to 4.93% (yoy) (2021: 2.02% yoy) and investment (PMTDB) of 3.87% (yoy) (2021: 3.80% yoy). Likewise, import and export performance grew by 26.07% (yoy) and 21.03% (yoy) respectively (2021: 41.92% yoy and 38.58% yoy). However, government consumption contracted by 4.51% (yoy) (2021: 4.24% yoy)

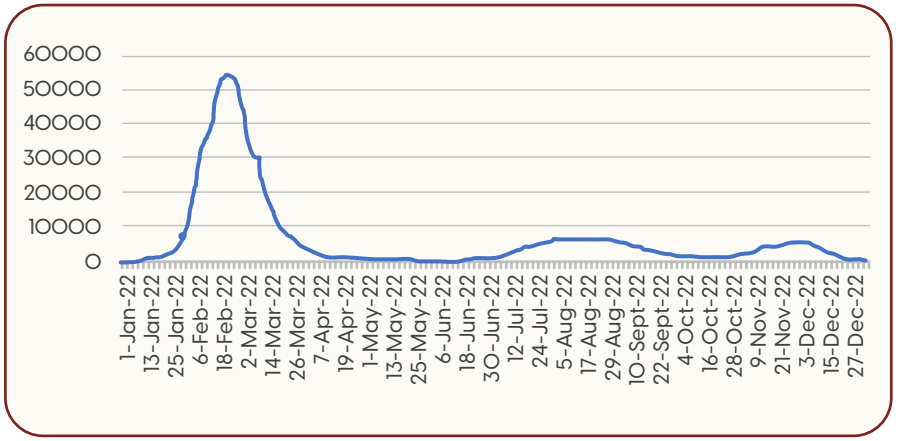

Sumber | *Source*: ourworldindata.org
Grafik 3.4 Kasus Baru Covid-19 Domestik
Graph 3.4 New Domestic Cases of Covid-19

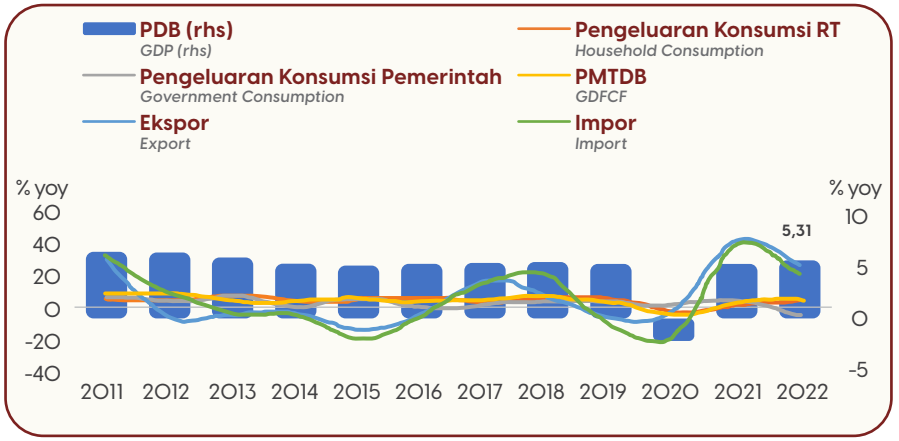

Sumber | *Source*: BPS | *Central Bureau of Statistics*
Grafik 3.5 Pertumbuhan Ekonomi Domestik
Graph 3.5 Domestic Economic Growth

Penguatan konsumsi rumah tangga yang merefleksikan penguatan permintaan domestik juga terkonfirmasi dari inflasi umum dan inflasi inti 2022 yang naik masing-masing menjadi 5,51% (*yoy*) dan 3,36% (*yoy*) (2021: 1,87% *yoy* dan 1,56% *yoy*). *Retail sales* di 2022 masih tumbuh positif sebesar 0,68% (*yoy*) (2021: 13,8% *yoy*). Penjualan kendaraan bermotor juga tercatat tumbuh positif sebesar 18,13% (*yoy*) (2021: 66,76% *yoy*). Sementara, di sisi produksi, PMI Manufaktur Indonesia 2022 terpantau masih berada di zona ekspansi sebesar 50,9 (2021: 53,3).

The higher household consumption, reflecting the strengthening domestic demand, was confirmed by general and core inflation in 2022 which rose to 5.51% (yoy) and 3.36% (yoy) respectively (2021: 1.87% yoy and 1. 56% yoy). Retail sales in 2022 have grown positively by 0.68% (yoy) (2021: 13.8% yoy). Motor vehicle sales also recorded positive growth of 18.13% (yoy) (2021: 66.76% yoy). For production, Indonesia's 2022 Manufacturing PMI continued to expand at 50.9 (2021: 53.3).

Sektor eksternal Indonesia juga masih mencatatkan kinerja yang positif, terlihat dari surplus neraca dagang di 2022 yang melebar menjadi USD54,53 miliar (2021: USD35,42 miliar).

Indonesia's international trade continued to improve, as seen from the surplus in the trade balance in 2022 which increased to USD54.53 billion (2021: USD35.42 billion).

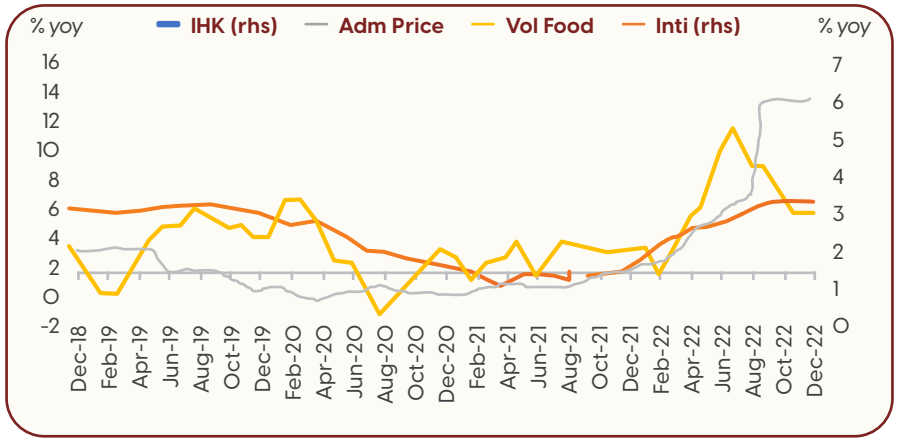

Sumber | *Source:* BPS | *Central Bureau of Statistics*

Grafik 3.6 Inflasi Umum dan Inflasi Inti

Graph 3.6 General and Core Inflation

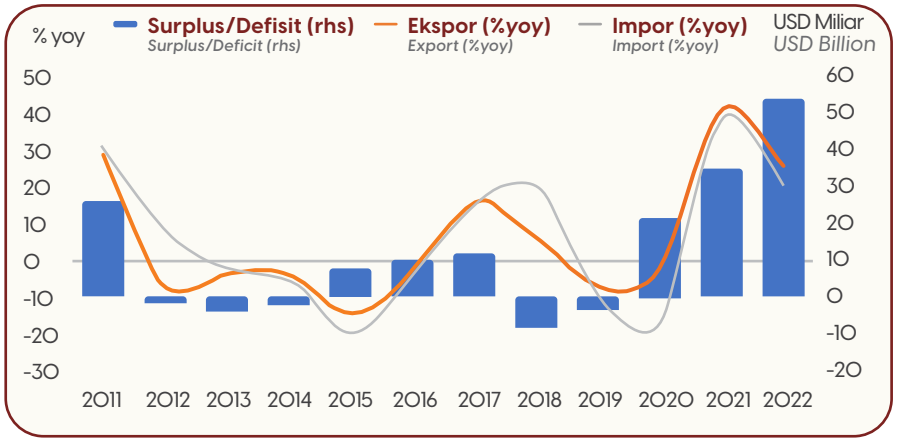

Sumber | *Source:* BPS | *Central Bureau of Statistics*

Grafik 3.7 Neraca Dagang Indonesia

Graph 3.7 Indonesia's Trade Balance

Seiring solidnya kinerja sektor eksternal, surplus transaksi berjalan Indonesia pada 2022 melebar menjadi USD13,21 miliar (2021: surplus USD3,51 miliar) atau sebesar 1,00% PDB (2021: 0,30% PDB). Secara umum, neraca pembayaran di 2022 masih mencatatkan surplus sebesar USD3,99 miliar (2021: USD13,46 miliar). Sementara itu, cadangan devisa Indonesia di 2022 terpantau sedikit menurun menjadi USD137,2 miliar (2021: USD144,9 miliar).

In line with the solid performance of the external sector, Indonesia's current account surplus in 2022 is expected to widen to USD13.21 billion (2021: a surplus of USD3.51 billion) or 1.00% of GDP (2021: 0.30% of GDP). In general, the balance of payments in 2022 still saw a surplus of USD3.99 billion (2021: USD13.46 billion). Meanwhile, Indonesia's foreign exchange reserves declined slightly to USD137.2 billion (2021: USD144.9 billion).

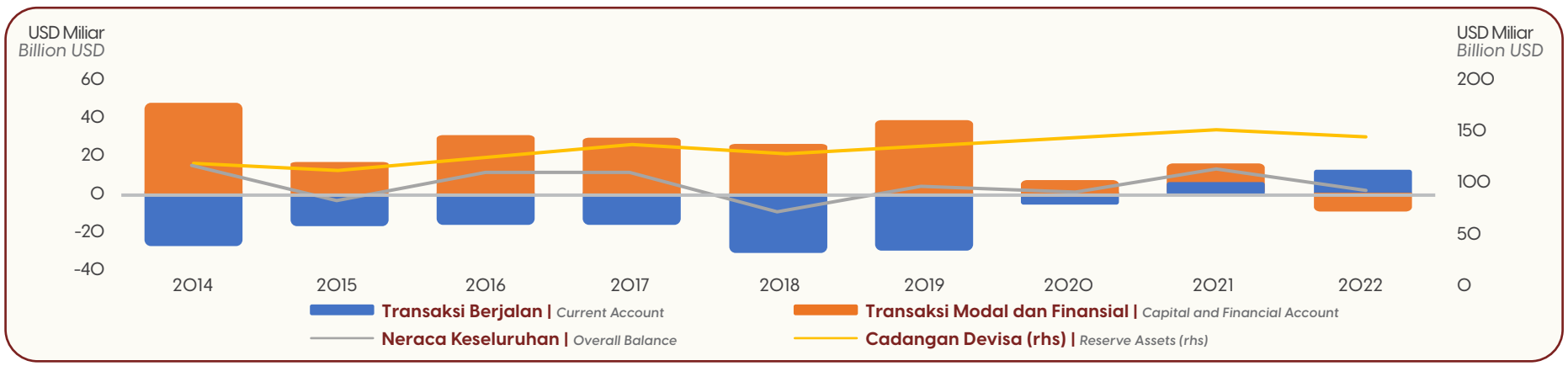

Sumber | *Source:* Bank Indonesia

Grafik 3.8 Neraca Pembayaran Indonesia

Graph 3.8 Indonesia's Balance of Payments

III.3 Perkembangan Pasar Keuangan 2022
Financial Market 2022

Pasar Saham Global dan Domestik

Mayoritas pasar saham global bergerak melemah di tahun 2022, seiring pengetatan kebijakan moneter oleh bank-bank sentral dunia. Kendati demikian, IHSG di 2022 tercatat menguat sebesar 4,09% (*yoy*) di level 6.850,62, seiring investor nonresiden yang mencatatkan *net buy* sebesar Rp60,85 triliun (2021: *net buy* Rp37,97 triliun).

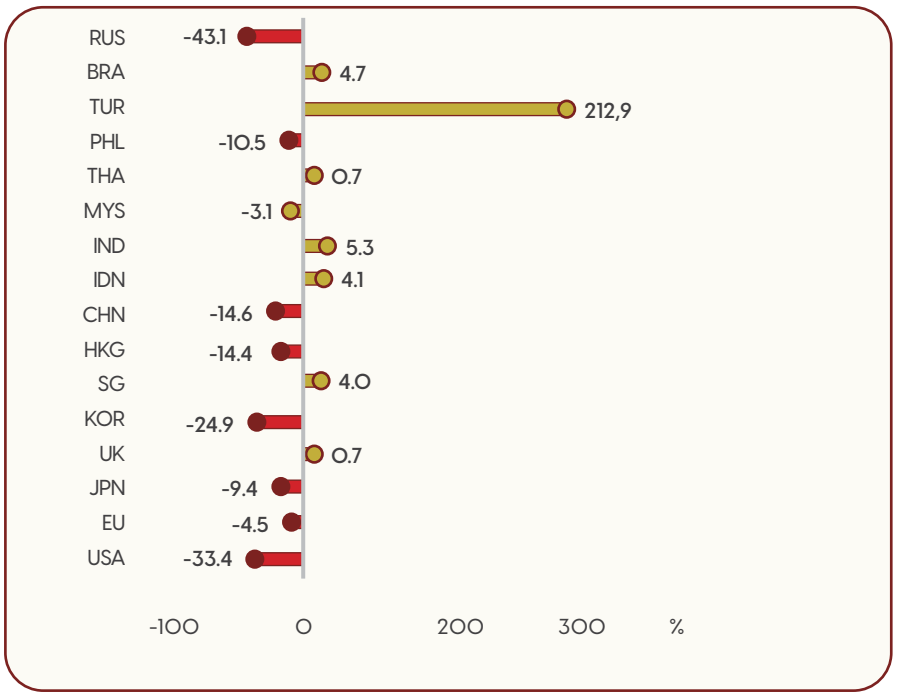

Sumber | *Source*: Bloomberg

Grafik 3.9 Perkembangan Pasar Saham Global
Graph 3.9 Global Stock Market Development

Global and Domestic Stock Markets

Most global stock markets were expected to weaken in 2022, due to the tightening of monetary policies. Nevertheless, the JCI in 2022 managed to rally by 4.09% (yoy) to 6,850.62, as non-resident investors recorded a net buy of Rp60.85 trillion (2021: net buy of Rp37.97 trillion).

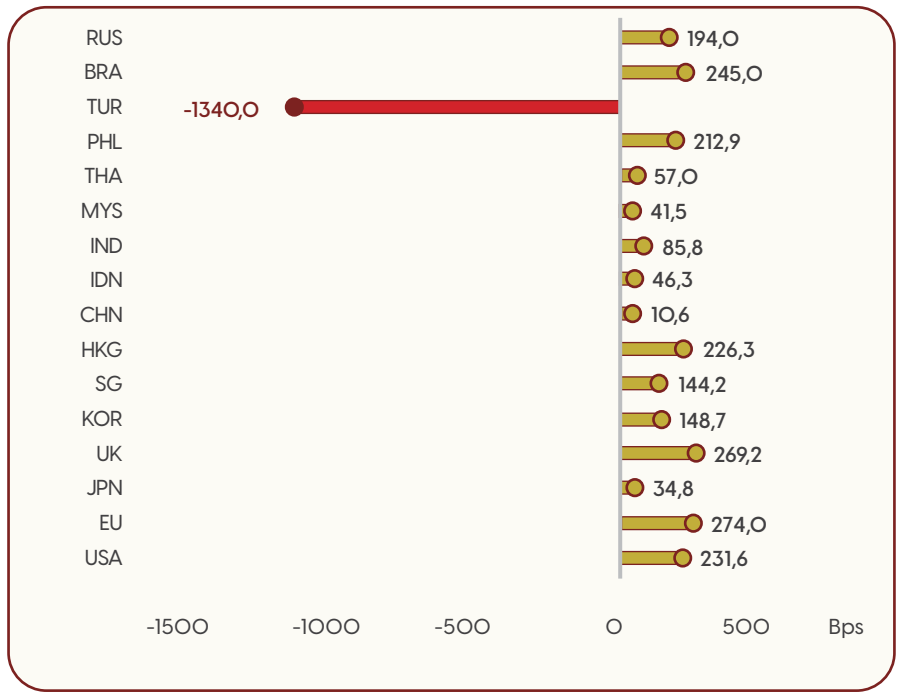

Sumber | *Source*: Bloomberg

Grafik 3.10 Perkembangan *Yield* 10Y Pasar Surat Utang Global
Graph 3.10 Global Bond Market 10Y Yield

Pasar Surat Utang Global dan Domestik

Mayoritas pasar surat utang global di 2022 juga terpantau melemah seiring dengan kenaikan suku bunga acuan oleh mayoritas bank sentral dunia. Adapun, di pasar surat utang domestik, *yield* surat utang pemerintah Indonesia (SBN) tenor 10 tahun naik 46,3 bps sepanjang tahun 2022, dengan investor nonresiden mencatatkan *net sell* sebesar Rp129,16 triliun.

Global and Domestic Bond Markets

Most global bond markets slumped in 2022 due to the increase of major central bank benchmark rates. In the domestic bond market, the yield of 10-year Indonesian government bonds (SBN) rose 46.3 bps throughout 2022, with non-resident investors recording a net sell of Rp129.16 trillion.

Aliran Dana Nonresiden dan Nilai Tukar

Sepanjang 2022, investor nonresiden secara umum mencatatkan *net buy* di pasar saham dan SBN kawasan ASEAN-5 sebesar USD13,91 miliar. Indonesia merupakan satu-satunya negara ASEAN yang mencatatkan *net sell* yakni sebesar USD2,80 miliar, didorong *net sell* yang cukup signifikan di pasar SBN-nya. Sementara itu, Thailand dan Filipina mencatatkan *net buy* terbesar masing-masing sebesar USD12,20 miliar dan USD3,18 miliar.

Non-resident Fund Flows and Exchange Rates

In 2022, non-resident investors recorded a net buy of USD13.91 billion in stock and tradeable government securities market (SBN) for ASEAN-5 region. Indonesia was the only ASEAN country to record a net sell of USD2.80 billion, driven by a significant net sell in the SBN market. Meanwhile, Thailand and Philippines recorded the largest net buy of USD12.20 billion and USD3.18 billion, respectively.

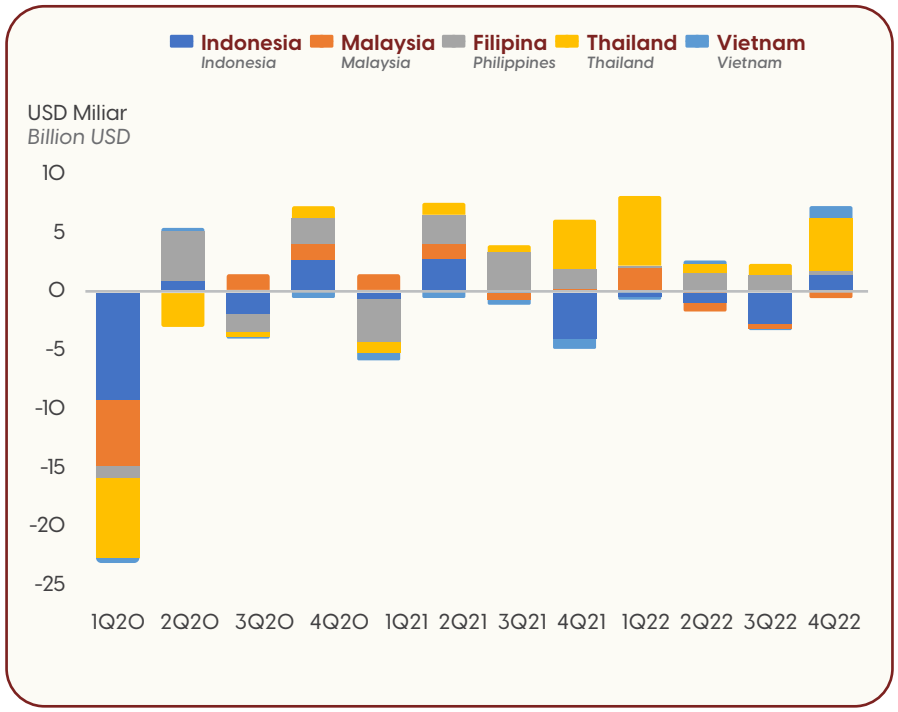

Sumber | *Source:* Bloomberg

Grafik 3.11 Aliran Dana Nonresiden di Pasar Keuangan Kawasan ASEAN-5

Graph 3.11 Flow of Non-Resident Funds in Financial Markets in the ASEAN-5 Region

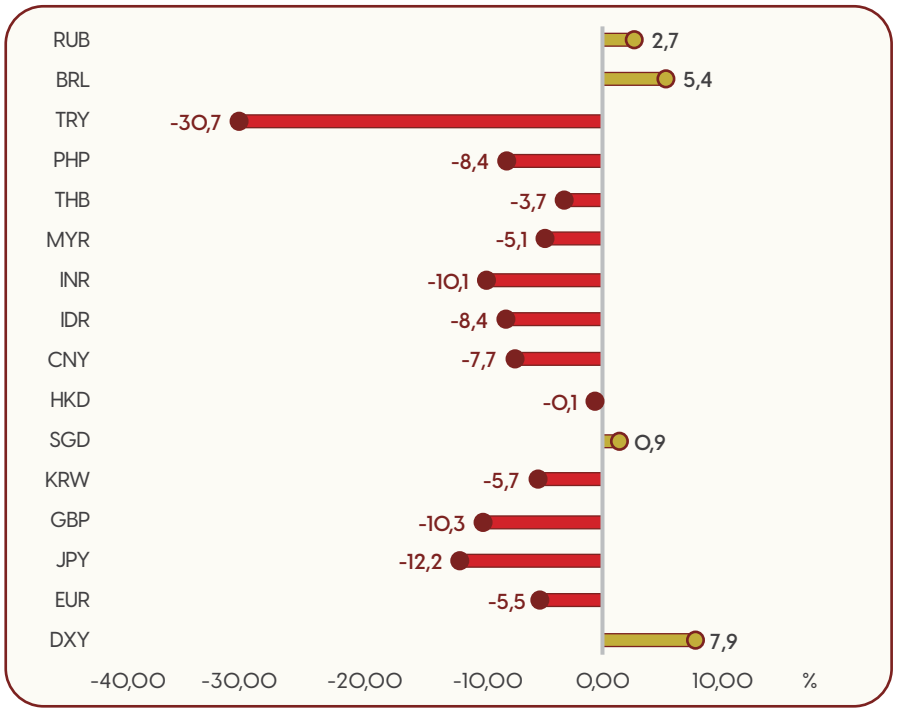

Sumber | *Source:* Reuters

Grafik 3.12 Perkembangan Pasar Nilai Tukar Global

Graph 3.12 Global Exchange Rate Market

Pasar Nilai Tukar Global dan Domestik

Nilai tukar global di 2022, secara umum juga bergerak melemah terhadap USD. Sejalan dengan itu, Rupiah terdepresiasi sebesar 8,45% yoy ke level Rp15.565/USD di tahun 2022.

Global and Domestic Exchange Rate Markets

In general, global exchange rates in 2022 weakened against the USD. The Rupiah depreciated by 8.45% (yoy) to a level of Rp15,565/USD in 2022.

III.4 Perkembangan Industri Perbankan
Banking Industry

Di tengah tingginya ketidakpastian global dan pemulihan ekonomi domestik, ketahanan perbankan secara umum pada tahun 2022 masih terjaga, tercermin dari kondisi permodalan bank yang cukup solid dan menunjukkan kemampuan bank yang memadai dalam menyerap risiko dengan rasio CAR sebesar 25,63%. Fungsi intermediasi perbankan membaik terlihat dari kredit yang tumbuh meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, dengan DPK yang juga tercatat masih tumbuh tinggi. Likuiditas perbankan juga memadai yang ditunjukkan dengan masih tingginya rasio AL/NCD dan AL/DPK jauh di atas *threshold*. Rentabilitas perbankan tercatat meningkat tecermin dari rasio ROA dan BOPO yang lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Risiko kredit tercatat menurun dengan rasio NPL *gross* dan NPL *net* yang turun masing-masing menjadi 2,44% dan 0,71%.

In the midst of the high global uncertainty and domestic economic recovery, banking resilience was maintained in 2022, reflected by solid capital and adequate ability to absorb risk with a CAR ratio of 25.63%. Banking intermediation has improved as reflected by the increase in the loans growth compared to 2021 while the deposits growth remains persistently high. Liquidity in the banking industry is also adequate, indicated by the high liquid assets to non-core deposits and liquid assets to third-party funds ratios which were well above the threshold. Banking profitability increased as reflected in better ROA and BOPO ratios compared to the previous year. Credit Risk decreased with gross NPL and net NPL ratios falling to 2.44% and 0.71% respectively.

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022	yoy		*Indicators*
						Des '21	Des '22	
Total Aset (Rp Miliar)	8.068.346	8.562.974	9.177.894	10.112.304	11.113.315	10,18%	9,90%	***Total Assets (Rp billions)***
Kredit (Rp Miliar)	5.294.882	5.616.992	5.481.560	5.768.585	6.423.564	5,24%	11,35%	***Loans (Rp billions)***
DPK (Rp Miliar)	5.630.448	5.998.648	6.665.390	7.479.463	8.153.590	12,21%	9,01%	***Deposits (Rp billions)***
Giro (Rp Miliar)	1.315.034	1.465.848	1.687.135	2.143.505	2.546.160	27,05%	18,78%	*Demand Deposits (Rp billions)*
Tabungan (Rp Miliar)	1.825.259	1.945.185	2.173.501	2.432.260	2.615.185	11,91%	7,52%	*Savings Deposits (Rp billions)*
Deposito (Rp Miliar)	2.490.155	2.587.615	2.804.755	2.903.698	2.992.245	3,53%	3,05%	*Term Deposits (Rp billions)*
CAR (%)	23,42	23,31	23,81	25,67	25,63	186	(4)	***CAR (%)***
ROA (%)	2,50	2,44	1,59	1,84	2,43	25	59	***ROA (%)***
NIM/NOM (%)	5,00	4,80	4,32	4,51	4,71	19	20	***NIM / NOM (%)***
BOPO (%)	78,33	79,58	86,55	83,68	78,65	(287)	(503)	***BOPO (%)***
NPL/NPF Gross (%)	2,37	2,53	3,06	3,00	2,44	(6)	(56)	***NPL / NPF Gross (%)***
NPL/NPF Net (%)	1,04	1,19	0,98	0,88	0,71	(10)	(17)	***NPL / NPF Net(%)***
LDR/FDR (%)	94,04	93,64	82,24	77,13	78,78	(511)	165	***LDR / FDR (%)***
AL/DPK	19,31	20,86	31,67	35,12	31,20	345	(392)	***Liquid Assets to Non-Core Deposits (%)***
AL/NCD	91,28	97,61	146,72	157,94	137,67	1.122	(2.027)	***Liquid Assets to Third-Party Funds (%)***

Sumber | *Source*: Statistik Perbankan Indonesia (SPI), Desember 2022 | *Indonesia Banking Statistics (SPI), December 2022*

Tabel 3.3 Indikator Utama Bank Umum
Table 3.3 Commercial Banks Main Indicators

III.4.1 Perkembangan Bank Umum Konvensional (BUK)

Ketahanan Bank Umum Konvensional (BUK) cukup solid tecermin dari CAR yang masih cukup tinggi sebesar 25,60%, berada jauh di atas *threshold*. Fungsi intermediasi BUK melanjutkan perbaikan, dengan kredit yang tumbuh tinggi melebihi pertumbuhan DPK sehingga mendorong kenaikan LDR. Di tengah kenaikan LDR, kondisi likuiditas terpantau relatif memadai sebagaimana tercermin dari rasio AL/NCD dan AL/DPK juga cukup tinggi yaitu masing-masing 137,90% dan 31,40%, atau jauh di atas *threshold* 50% dan 10%. Selain itu, risiko kredit menurun disertai peningkatan rentabilitas dan perbaikan efisiensi.

III.4.1 Conventional Commercial Banks

A high Capital Adequacy Ratio (CAR) of 25.60%, which is well above the threshold, indicated solid resilience among conventional commercial banks. Also, intermediation continued to improve, with high-growth loans exceeding deposits growth, thus encouraging an increase in the LDR. With the increase in the LDR, liquidity conditions were relatively adequate as reflected in the relatively high liquid assets to non-core deposits and liquid assets to third-party funds ratios of 137.90% and 31.40% respectively, significantly above the threshold of 50% and 10%. In addition, credit risk decreased accompanied by increased profitability and improved efficiency.

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022	yoy		Indicators
						Des '21	Des '22	
Total Aset (Rp Miliar)	7.751.621	8.212.586	8.780.681	9.670.515	10.581.455	▲ 10,13%	▲ 9,42%	***Total Assets (Rp billions)***
Kredit (Rp Miliar)	5.092.584	5.391.846	5.235.027	5.512.366	6.100.964	▲ 5,30%	▲ 10,68	***Loans (Rp billions)***
DPK (Rp Miliar)	5.372.841	5.709.670	6.342.538	7.114.041	7.724.561	▲ 12,16%	▲ 8,58%	***Deposits (Rp billions)***
Giro (Rp Miliar)	1.287.480	1.423.773	1.636.387	2.089.193	2.481.780	▲ 27,67%	▲ 18,79%	*Demand Deposits (Rp billions)*
Tabungan (Rp Miliar)	1.737.216	1.844.526	2.053.575	2.295.109	2.450.312	▲ 11,76%	▲ 6,76%	*Savings Deposits (Rp billions)*
Deposito (Rp Miliar)	2.348.146	2.441.372	2.652.575	2.729.739	2.792.469	▲ 2,91%	▲ 2,30%	*Term Deposits (Rp billions)*
CAR (%)	22,97	23,40	23,89	25,66	25,60	177	(6)	***CAR (%)***
ROA (%)	2,55	2,47	1,59	1,85	2,45	26	60	***ROA (%)***
NIM (%)	5,14	4,91	4,45	4,63	4,80	18	17	***NIM (%)***
BOPO (%)	77,86	79,39	86,58	83,65	78,70	(293)	(495)	***BOPO (%)***
NPL Gross (%)	2,33	2,50	3,06	3,02	2,44	(4)	(58)	***NPL Gross (%)***
NPL Net (%)	1,00	1,16	0,95	0,88	0,71	(7)	(17)	***NPL Net(%)***
LDR (%)	94,78	94,43	82,54	77,49	78,98	(505)	149	***LDR (%)***
AL/DPK (%)	19,12	20,71	32,03	35,35	31,40	332	(395)	***Liquid Assets to Third-Party Funds (%)***
AL/NCD (%)	89,95	96,55	148,05	158,34	137,90	1029	(2044)	***Liquid Assets to Non-Core Deposits (%)***

Sumber | *Source:* Statistik Perbankan Indonesia (SPI), Desember 2022 | *Indonesia Banking Statistics (SPI), December 2022*

Tabel 3.4 Kondisi Bank Umum Konvensional
Table 3.4 Condition of Conventional Commercial Banks

III.4.1.1 Aset

Total aset BUK pada Desember 2022 tumbuh 9,42% (yoy), tumbuh melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 10,13% (yoy) seiring dengan melambatnya pertumbuhan DPK. Perlambatan pertumbuhan aset utamanya didorong oleh kelompok BUMN dan BUSN sebagai kelompok Bank dengan porsi terbesar (masing-masing 44,69% dan 42,20%) yang tumbuh masing-masing 11,21%

III.4.1.1 Assets

Total Conventional Commercial Bank assets in December 2022 grew 9.42% (yoy), slower compared to the previous year which grew 10.13% (yoy) and in line with the slowdown in third-party funds growth. The slowdown in asset growth was mainly driven by the BUMN and BUSN groups with the largest portion (44.69% and 42.20% respectively) growing respectively 11.21% (yoy) and 7.23% (yoy), while slightly slowing

(yoy) dan 7,23% (yoy), sedikit melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 11,34% (yoy) dan 9,47% (yoy).

compared to the previous year which grew 11.34% (yoy) and 9.47% (yoy).

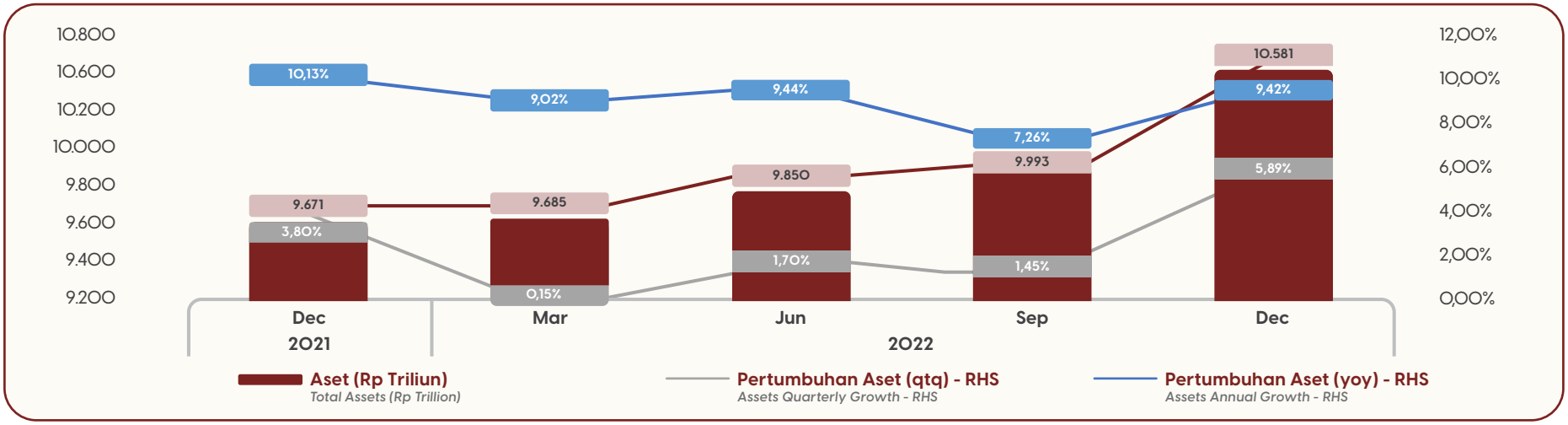

Sumber | *Source:* Statistik Perbankan Indonesia (SPI), Desember 2022 | *Indonesia Banking Statistics (SPI), December 2022*

Grafik 3.13 Perkembangan Aset Bank Umum Konvensional
Graph 3.13 Conventional Commercial Banks Assets

III.4.1.2 Dana Pihak Ketiga (DPK)

DPK BUK tumbuh 8,58% (yoy) tumbuh melambat dari tahun sebelumnya yang tumbuh 12,16% (yoy). Perlambatan pertumbuhan DPK terjadi pada semua komponen DPK, utamanya pada komponen giro yang tumbuh cukup tinggi 18,79% (yoy), namun tetap melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 27,67% (yoy). Selain itu, tabungan dan deposito juga tercatat masing-masing hanya tumbuh 6,76% (yoy) dan 2,30% (yoy) melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 11,76% (yoy) dan 2,91% (yoy).

III.4.1.2 Third-Party Funds

Conventional Commercial Bank Third-Party Funds grew 8.58% (yoy), slower than the previous year which grew 12.16% (yoy). The slowdown in growth occurred in all components, especially demand for thirdy-party funds (giro) which grew reasonably well at 18.79% (yoy), but still slower compared to the previous year at 27.67% (yoy). In addition, savings and time deposits only grew 6.76% (yoy) and 2.30% (yoy), again slower than the previous year at 11.76% (yoy) and 2.91% (yoy).

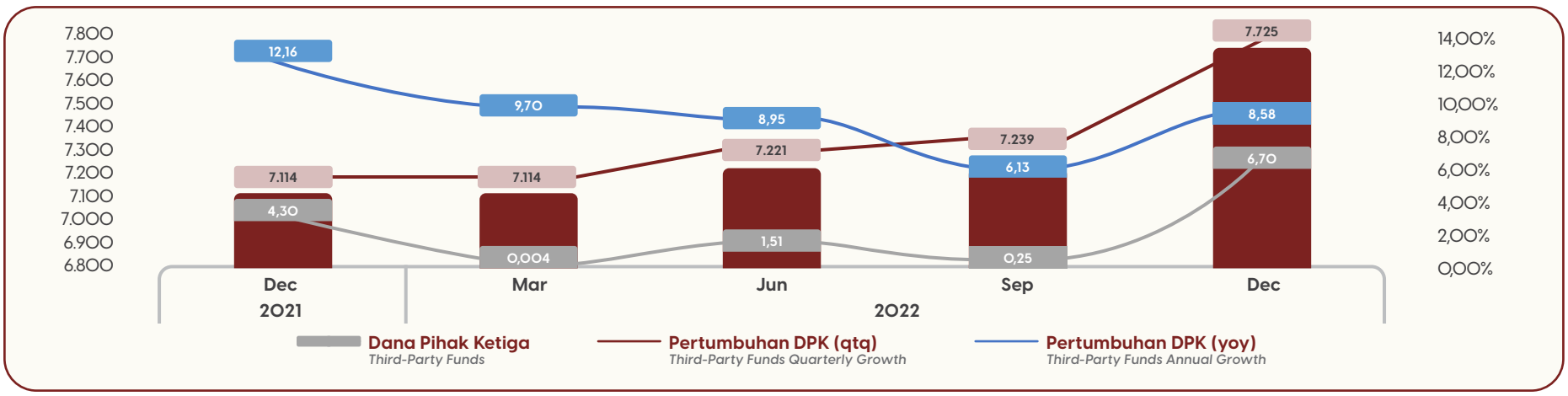

Sumber | *Source:* Statistik Perbankan Indonesia (SPI), Desember 2022 | *Indonesia Banking Statistics (SPI), December 2022*

Grafik 3.14 Tren Pertumbuhan DPK
Graph 3.14 Third-Party Funds Growth Trends

III.4.1.3 Kredit

Kredit BUK tumbuh 10,68% (yoy) jauh meningkat dibandingkan tahun lalu yang hanya tumbuh 5,30% (yoy). Dilihat dari jenis penggunaan, kredit didominasi kredit produktif (73,59%), yang terdiri dari kredit modal kerja (KMK) sebesar 46,81% dan kredit investasi (KI) sebesar 26,78%, sedangkan kredit konsumsi (KK) tumbuh sebesar 26,41%. Kredit produktif tercatat tumbuh 11,87% (yoy), meningkat dari tahun sebelumnya yang tumbuh 5,71% (yoy). Peningkatan kredit produktif utamanya didorong oleh KMK yang tumbuh 12,28% (yoy) setelah tahun sebelumnya tumbuh 6,67% (yoy). Selain itu, kredit konsumsi juga tercatat tumbuh positif 7,49% (yoy), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 4,22% (yoy).

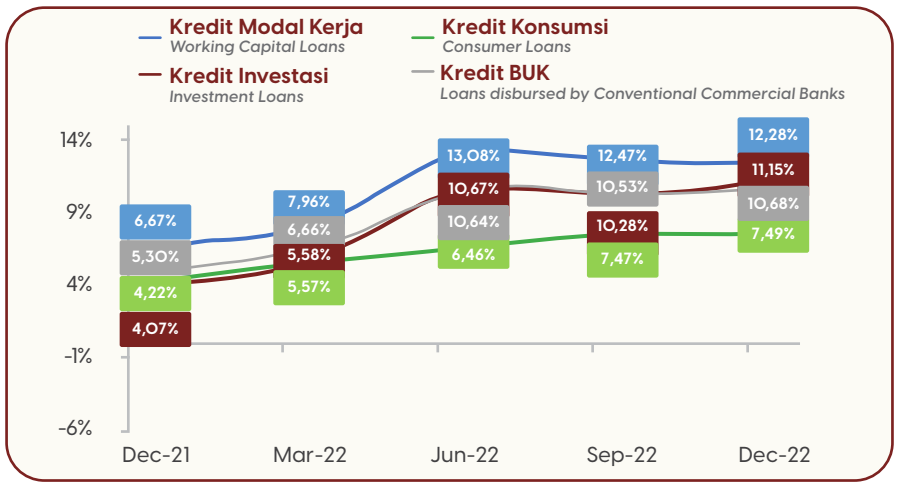

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia (SPI), Desember 2022
Source: Indonesia Banking Statistics (SPI), December 2022

Grafik 3.15 Tren Pertumbuhan Kredit
Graph 3.15 Loans Growth Trends

Kualitas kredit menunjukkan perbaikan dengan rasio NPL *gross* dan NPL net BUK turun masing-masing menjadi 2,44% dan 0,71% dari tahun sebelumnya sebesar 3,02% dan 0,88%. Penurunan NPL tersebut didorong oleh turunnya nominal NPL sebesar -9,64% (yoy) di tengah naiknya pertumbuhan kredit.

III.4.1.4 Rentabilitas

Rentabilitas BUK menunjukkan perbaikan, terlihat dari meningkatnya rasio ROA dari tahun sebelumnya sebesar 1,85% menjadi 2,45%. Peningkatan disebabkan pertumbuhan laba sebelum pajak yang tumbuh tinggi 44,63% (yoy), setelah tahun sebelumnya tumbuh 24,84% (yoy).

III.4.1.3 Loans

Loans disbursed by Conventional Commercial Banks grew 10.68% (yoy), much improved against 2021 which only grew 5.30% (yoy). Viewed from the type of use, credit was dominated by productive credit (73.59%), consisting of Working Capital Loans of 46.81% and Investment Loans of 26.78%, while Consumer Loans grew by 26.41%. Productive loans grew 11.87% (yoy), increasing from the previous year's 5.71% (yoy) and mainly contributed to by Working Capital Loans which grew 12.28% (yoy) after growing 6.67% (yoy) in the previous year. In addition, consumer credit recorded positive growth of 7.49% (yoy), an increase compared to the previous year which grew 4.22% (yoy).

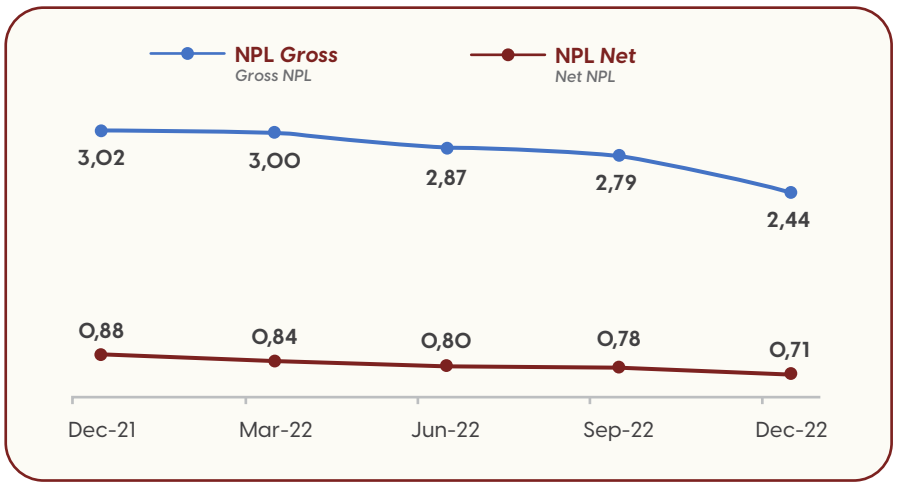

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia (SPI), Desember 2022
Source: Indonesia Banking Statistics (SPI), December 2022

Grafik 3.16 Tren NPL (%)
Graph 3.16 NPL Trend (%)

Loan quality showed improvement with commercial bank's gross NPL ratio and net NPL dropping to 2.44% and 0.71% respectively from the previous year's 3.02% and 0.88%. The decline in NPLs was driven by a decrease in nominal NPLs of -9.64% (yoy) amidst increased credit growth.

III.4.1.4 Profitability

Conventional Commercial Banks profitability improved, as observed by the increase in the ROA ratio from the previous year of 1.85% to 2.45%. The improvement stemmed from high growth of pre-tax profit at 44.63% (yoy) from 24.84% (yoy) in the previous year.

Dari sisi margin, *Net Interest Margin* (NIM) tercatat meningkat menjadi 4,80% dari 4,63% pada tahun sebelumnya seiring dengan pertumbuhan pendapatan bunga bersih sebesar 12,85% (*yoy*) lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan aset produktif yang tercatat sebesar 8,91% (*yoy*).

Efisiensi BUK juga tercatat membaik tecermin dari rasio BOPO perbankan yang juga mengalami perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu turun dari 83,65% menjadi 78,70%. Perbaikan dipengaruhi oleh peningkatan pendapatan operasional yang tumbuh 10,94% (*yoy*) dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 5,04% (*yoy*).

From a margin perspective, Net Interest Margin (NIM) increased to 4.80% from 4.63% in the previous year in accordance with the growth in net interest income of 12.85% (yoy) which was higher than the growth in earning productive assets recorded at 8.91% (yoy).

Conventional Commercial Banks efficiency also improved as reflected in the improvement of the BOPO ratio compared to the previous year, decreasing from 83.65% to 78.70%. This was attributed to an increase in operating income which grew 10.94% (yoy) compared to the previous year which grew 5.04% (yoy).

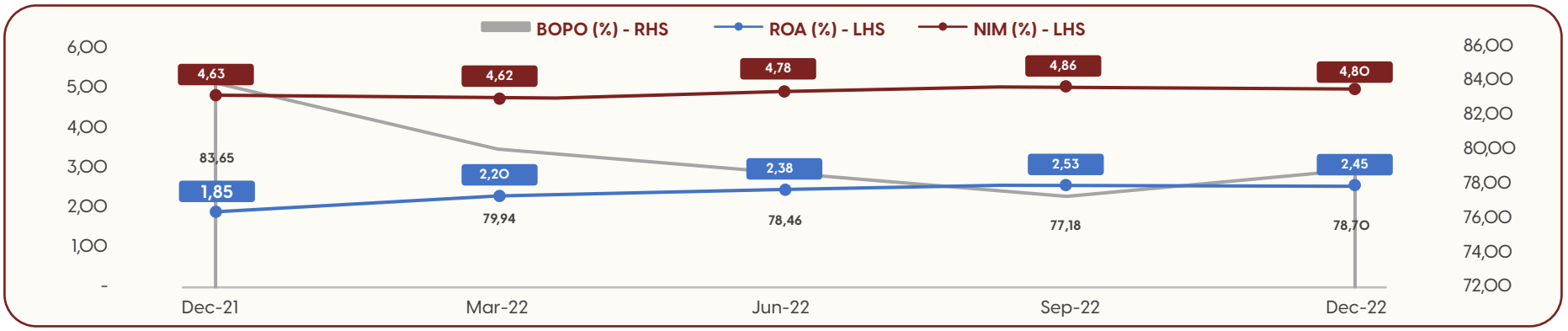

Sumber | *Source*: Statistik Perbankan Indonesia (SPI), Desember 2022 | *Indonesia Banking Statistics (SPI), December 2022*

Grafik 3.17 Tren Rentabilitas dan Efisiensi
Graph 3.17 Profitability and Efficiency Trends

III.4.1.5 Permodalan

Kondisi permodalan BUK masih solid dengan indikator CAR sebesar 25,60%, sedikit turun dari tahun sebelumnya sebesar 25,66%, yang menunjukkan kemampuan bank yang cukup baik dalam menyerap risiko. Perlambatan indikator CAR dipengaruhi oleh melambatnya pertumbuhan modal sebesar 8,49% (*yoy*) dari tahun lalu tumbuh 11,68% (*yoy*), utamanya dalam bentuk modal disetor. Di sisi lain, ATMR tumbuh 8,74% (*yoy*) lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang tumbuh 3,98% (*yoy*) sejalan dengan peningkatan kredit.

III.4.1.5 Capital

Conventional Commercial Banks capital remained solid with a CAR indicator of 25.60%, slightly down from 25.66% in the previous year, yet highlighting the ability to absorb risk quite well. The slowdown in the CAR was caused by weakening capital growth of 8.49% (yoy) from 11.68% (yoy) in 2021, mainly in the form of paid-up capital. However, RWA grew 8.74% (yoy), higher than the previous year which grew 3.98% (yoy) and in line with the increase in credit.

III.4.2 Perkembangan Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Kinerja BPR menunjukkan kondisi yang cukup baik ditandai oleh kredit yang tumbuh meningkat disertai DPK yang masih tumbuh tinggi meski melambat dari tahun sebelumnya. Ketahanan BPR juga cukup solid didukung dengan permodalan yang masih cukup tinggi untuk menyerap risiko.

III.4.2 Rural Banks

Rural Banks reported a decent performance marked by higher loan disbursement and deposit growth which remained high, albeit slower than in 2021. Rural banks also maintained solid resilience, bolstered by a stronger capital position as a cushioning for potential risks.

Indikator	Nominal					yoy		Indicators
	Des '18	Des '19	Des '20	Des '21	Des '22	Des '21	Des '22	
Total Aset (Rp Miliar)	135.693	149.623	155.075	168.443	182.302	▲ 8,62%	▲ 8,23%	***Total Assets (Rp billions)***
Kredit (Rp Miliar)	98.220	108.784	110.770	116.580	129.295	▲ 5,24%	▲ 10,91%	***Loans (Rp billions)***
DPK (Rp Miliar)	91.956	102.538	106.151	117.006	126.944	▲ 10,23%	▲ 8,49%	***Third-Party Funds (Rp billions)***
Tabungan (Rp Miliar)	29.491	32.132	32.763	35.867	40.169	▲ 9,47%	▲ 11,99%	*Savings Deposits (Rp billions)*
Deposito (Rp Miliar)	62.645	70.406	73.389	81.139	86.775	▲ 10,56%	▲ 6,95%	*Term Deposits (Rp billions)*
CAR (%)	23,35	28,88	29,89	32,15	30,76	226	(139)	***CAR (%)***
ROA (%)	2,48	2,31	1,87	1,78	1,74	(9)	(4)	***ROA (%)***
BOPO (%)	80,74	81,50	84,24	83,61	83,66	(63)	5	***BOPO (%)***
NPL Gross (%)	6,37	6,81	7,22	6,72	7,89	(50)	117	***NPL Gross (%)***
NPL Net (%)	4,74	5,22	5,33	4,37	5,23	(96)	86	***NPL Net(%)***
LDR (%)	76,54	79,09	75,44	73,67	75,83	(177)	216	***LDR (%)***
CR (%)	18,84	17,08	18,67	14,05	13,66	(462)	(39)	***CR (%)***

Sumber | *Source:* Statistik Perbankan Indonesia (SPI), Desember 2022 | *Indonesia Banking Statistics (SPI), December 2022*

Tabel 3.5 Kondisi Umum BPR
Table 3.5 Rural Banks General Condition

III.4.2.1 Aset

Aset BPR tumbuh 8,23% (yoy), melambat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 8,62% (yoy) sejalan dengan melambatnya pertumbuhan DPK BPR.

Berdasarkan sebaran spasial, aset BPR terkonsentrasi di Pulau Jawa (59,57%) dengan porsi terbesar berada di Jawa Tengah dan Jawa Barat masing-masing sebesar 25,15% dan 12,67%.

III.4.2.1 Assets

Rural Banks assets grew 8.23% (yoy), slower than the same period for the previous year's 8.62% (yoy) and in line with the slowdown in BPR DPK growth.

Based on area distribution, BPR assets were concentrated in Java Island (59.57%) with the largest portion in Central Java and West Java of 25.15% and 12.67% respectively.

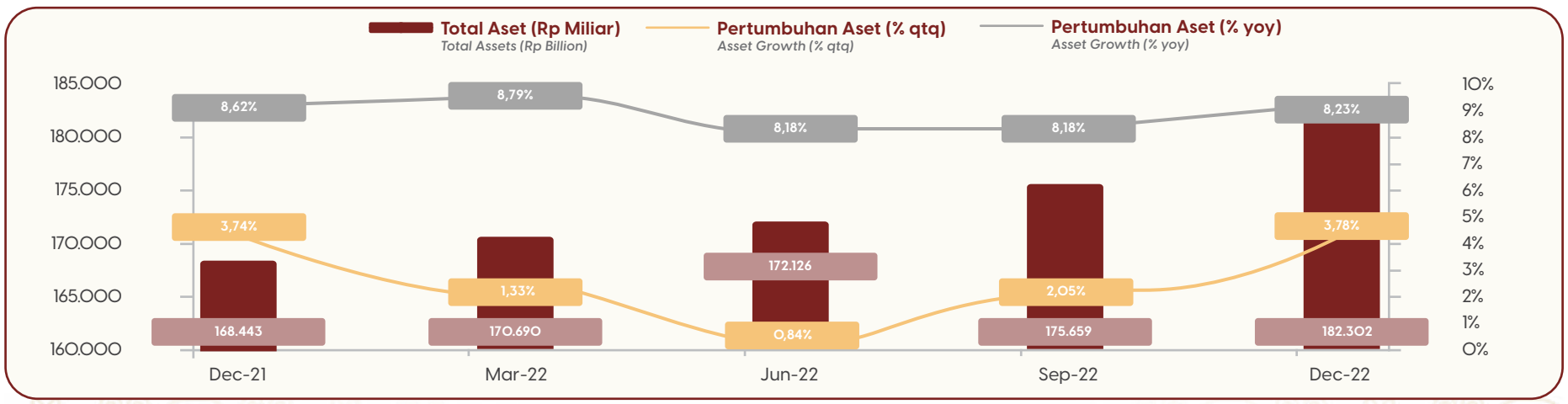

Sumber | *Source:* Statistik Perbankan Indonesia (SPI), Desember 2022 | *Indonesia Banking Statistics (SPI), December 2022*

Grafik 3.18 Tren Aset BPR
Graph 3.18 Rural Bank Asset Trends

III.4.2.2 Dana Pihak Ketiga (DPK)

DPK BPR tumbuh 8,49% (yoy) menjadi Rp126,94 triliun, melambat dibandingkan pertumbuhan tahun lalu sebesar 10,23% (yoy). Perlambatan utamanya disebabkan oleh komponen deposito (porsi: 68,36%) yang tumbuh 6,95% (yoy) melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 10,56% (yoy). Di sisi lain, tabungan (porsi: 31,64%) tercatat tumbuh 11,99% (yoy), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 9,47% (yoy).

Sejalan dengan aset, sebaran DPK BPR juga masih terkonsentrasi di Jawa (61,36%), diikuti Sumatera (16,68%), Bali-Nusa Tenggara (12,94%), Sulampua (6,28%), dan Kalimantan (2,73%). Porsi DPK terbesar berada di Jawa Tengah (27,55%) dan Jawa Barat (12,42%).

III.4.2.2 Third-Party Funds

Rural Bank Third-Party Funds grew 8.49% (yoy) to Rp126,94 trillion, slower than last year's growth of 10.23% (yoy). The main cause was the slower growth rate of term deposits (share: 68.36%) at 6.95% (yoy) compared to 2021's growth of 10.56% (yoy). Comparatively, savings (share: 31.64%) growth was recorded at 11.99% (yoy), increasing from 2021's 9.47% (yoy).

In line with total assets, the distribution of Rural Banks Third-Party Funds is still concentrated in Java (61.36%), followed by Sumatra (16.68%), Bali-Nusa Tenggara (12.94%), Sulampua (6.28%), and Kalimantan (2,73%). The largest portion of Third-Party Funds is in Central Java (27.55%) and West Java (12.42%).

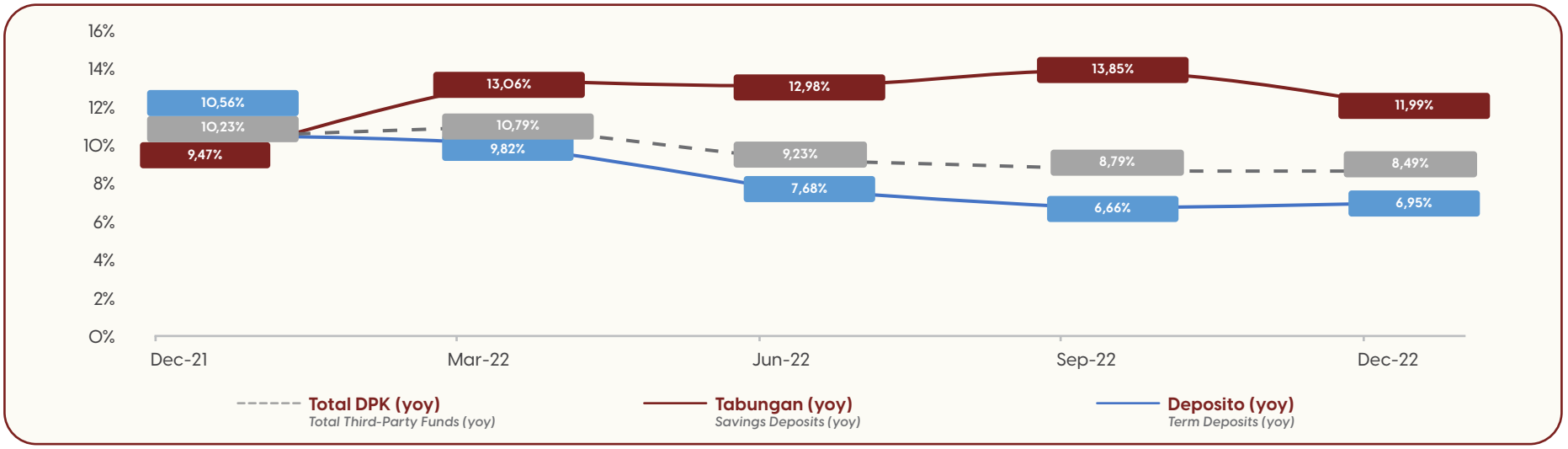

Sumber | *Source*: Statistik Perbankan Indonesia (SPI), Desember 2022 | *Indonesia Banking Statistics (SPI), December 2022*

Grafik 3.19 Tren Pertumbuhan DPK
Graph 3.19 Third-Party Funds Growth Trends

III.4.2.3 Kredit

Penyaluran kredit BPR tumbuh 10,91% (yoy), meningkat dibandingkan 5,24% (yoy) pada tahun sebelumnya. Berdasarkan jenis penggunaan, sebagian besar kredit BPR disalurkan untuk kredit produktif (55,15%) yang terdiri dari Kredit Modal Kerja/KMK (47,22%) dan Kredit Investasi/KI (7,93%) sedangkan sisanya untuk Kredit Konsumsi/KK (44,85%).

III.4.2.3 Credit

Rural Banks lending grew 10.91% (yoy), an increase compared to 5.24% (yoy) in 2021. Considering the purpose of the loans, the majority of Rural Banks loans were disbursed for productive credit (55.15%) consisting of Working Capital Loans (47.22%) and Investment Loans (7.93%) while the remainder was for Consumer Loans (44.85%).

Peningkatan pertumbuhan kredit BPR didorong oleh semua jenis penggunaan di mana KMK, KI dan KK masing-masing tumbuh sebesar 13,84% (yoy), 12,62% (yoy) dan 7,70% (yoy) meningkat dari 7,08% (yoy), 6,93% (yoy), dan 3,21% (yoy) pada tahun sebelumnya.

Secara spasial, mayoritas kredit BPR berada di wilayah Jawa (58,80%), sementara kredit yang terendah di wilayah Kalimantan (2,82%) dari total kredit BPR.

The increase in Rural Banks Loans growth was driven by all types of loans where Working Capital, Investment and Consumer Loans grew by 13.84% (yoy), 12.62% (yoy) and 7.70% (yoy) respectively, an increase from 7.08% (yoy), 6.93% (yoy), and 3.21% (yoy) in the previous year.

Geographically, Rural Banks loans are concentrated in Java region (58.80%), while the lowest region is Kalimantan (2.82%).

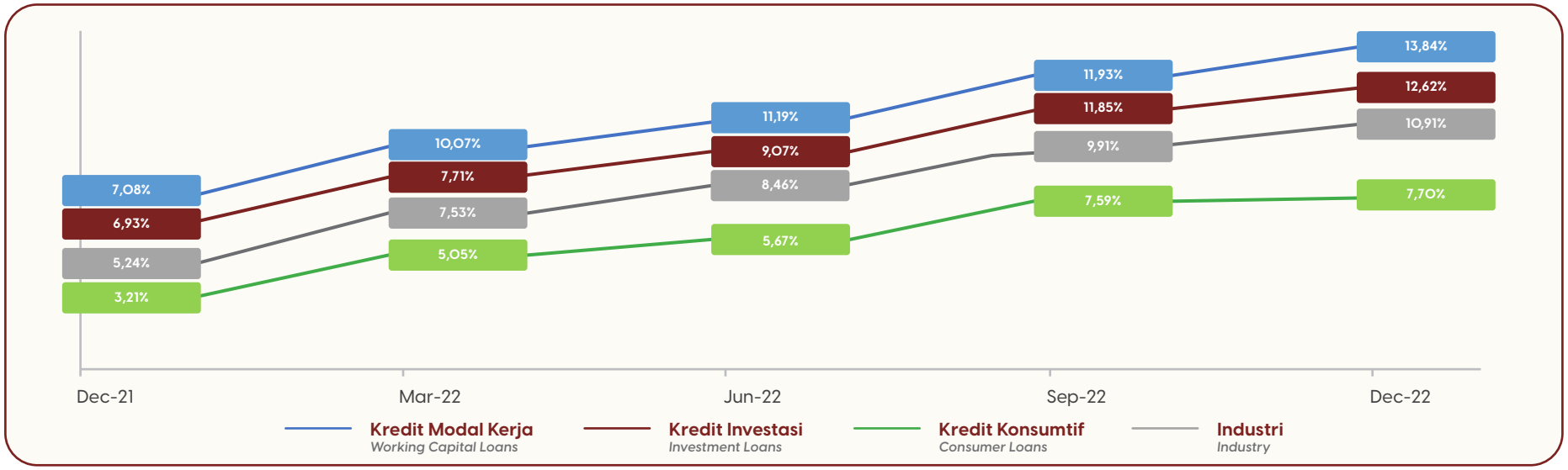

Sumber | *Source:* Statistik Perbankan Indonesia (SPI), Desember 2022 | *Indonesia Banking Statistics (SPI), December 2022*

Grafik 3.20 Pertumbuhan Kredit BPR berdasarkan Jenis Penggunaan

Graph 3.20 Rural Banks Credit Growth by Type of Use

III.4.2.4 Rentabilitas

Rentabilitas BPR sedikit turun dibanding tahun sebelumnya, tecermin dari ROA yang menurun menjadi 1,74% dari tahun sebelumnya sebesar 1,78%.

Sejalan dengan penurunan rentabilitas, efisiensi BPR juga tercatat sedikit menurun, tecermin dari peningkatan rasio BOPO menjadi 83,66% dari 83,61% pada tahun sebelumnya. Peningkatan BOPO disebabkan oleh beban operasional yang tumbuh lebih tinggi daripada pendapatan operasional. Pendapatan operasional tercatat masih tumbuh 4,96% (yoy) dari tahun sebelumnya yang terkontraksi -0,92% (yoy). Sementara itu, beban operasional tercatat tumbuh 5,02% (yoy) setelah tahun sebelumnya terkontraksi -1,66% (yoy).

III.4.2.4 Profitability

Compared to 2021, there was a slight decrease in Rural Banks profitability, as reflected in the ROA which dropped to 1.74% from the previous year's 1.78%.

In line with the decline in profitability, Rural Banks' efficiency also experienced a slight decrease, reflected in the increase in the BOPO ratio to 83.66% from 83.61% in the previous year. The BOPO increase was due to operating expenses which grew higher than operating income. Operating income still grew 4.96% (yoy) from the previous year which contracted -0.92% (yoy). Meanwhile, operating expenses grew 5.02% (yoy) after contracting -1.66% (yoy) in 2021.

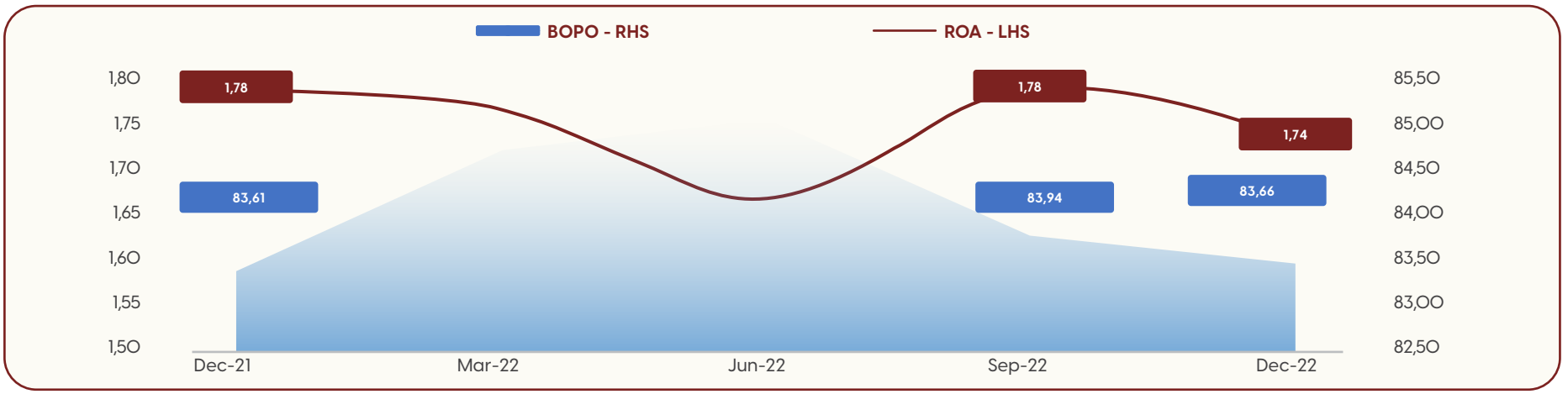

Sumber | *Source:* Statistik Perbankan Indonesia (SPI), Desember 2022 | *Indonesia Banking Statistics (SPI), December 2022*

Grafik 3.21 Tren ROA dan BOPO BPR

Graph 3.21 Rural Banks ROA and BOPO Trends

III.4.2.5 Permodalan

Permodalan BPR relatif cukup solid dan memadai untuk menyerap potensi risiko yang dihadapi. Hal tersebut terlihat dari indikator CAR BPR yang tinggi sebesar 30,76%, meskipun sedikit menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat 32,15%, disebabkan oleh pertumbuhan ATMR yang lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan modal. Secara umum, modal BPR tumbuh meningkat 6,25% (*yoy*) dari 3,63% (*yoy*) pada tahun sebelumnya. Namun demikian, ATMR tumbuh lebih tinggi 11,05% (*yoy*) setelah tahun sebelumnya terkontraksi -3,65% (*yoy*), seiring dengan tumbuhnya penyaluran kredit.

III.4.2.5 Capital

Rural Banks maintained relatively solid capital to absorb the potential risks. Such conditions were reflected in the high CAR at 30.76%, although slightly lower than 32.15% CAR in the previous year. The slight drop was attributed to higher RWA growth compared to capital growth. In general, Rural Banks capital grew by 6.25% (yoy) from 3.63% (yoy) in 2021. However, in line with growing loans disbursement, RWA grew higher at 11.05% (yoy) after contracting -3.65% (yoy) in the previous year.

III.5 Perkembangan Industri Pasar Modal
Capital Market Development

III.5.1 Perkembangan Perdagangan Efek

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada akhir 2022 ditutup pada level 6.850,62, mencatatkan kenaikan sebesar 4,09% (yoy). Sejalan dengan hal tersebut, nilai kapitalisasi pasar saham mengalami kenaikan sebesar 15,05% (yoy) sehingga nilainya menjadi Rp9.494,42 triliun.

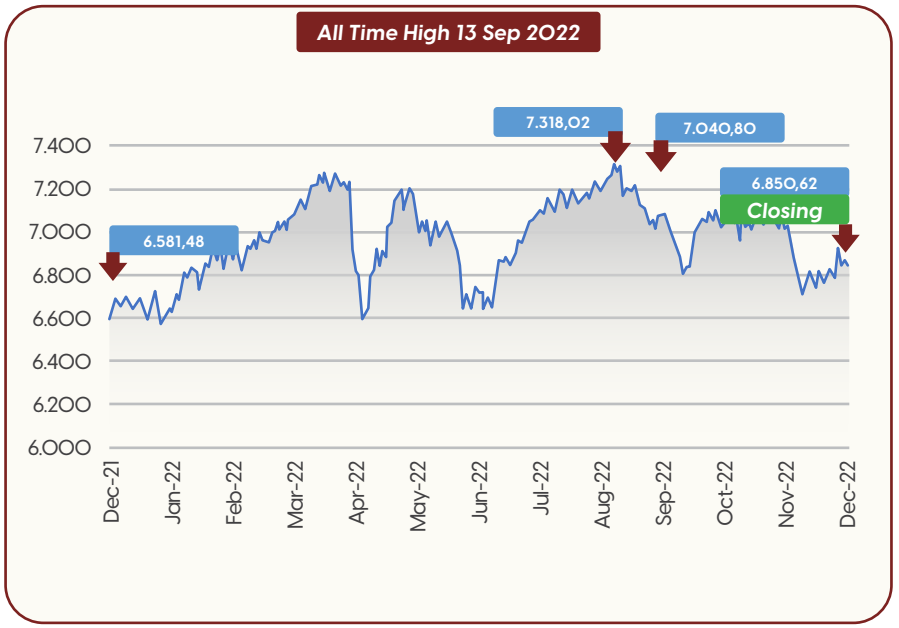

Sumber | *Source:* Idxdata, diolah | *idxdata, processed*

Grafik 3.22 Pergerakan IHSG Tahun 2022
Graph 3.22 IDX Composite Index Movement in 2022

Berdasarkan kinerja Indeks sektoral di Bursa Efek Indonesia, peningkatan paling signifikan terjadi di sektor energi sebesar 100,05% yoy. Sedangkan penurunan terbesar terjadi di sektor teknologi sebesar -42,61% yoy.

Nilai rata-rata perdagangan saham harian mengalami kenaikan sebesar Rp1,33 triliun (9,98%) dari tahun sebelumnya. Rata-rata frekuensi perdagangan saham harian juga mencatatkan peningkatan sebesar 0,88% menjadi 1,31 juta kali di tahun 2022.

III.5.1 Securities Trading

At the end of 2022, the IDX Composite Index closed at 6,850.62, an increase of 4.09% (yoy). In line with this, the value of the stock market capitalization increased by 15.05% (yoy), bringing its value to Rp9,494.42 trillion.

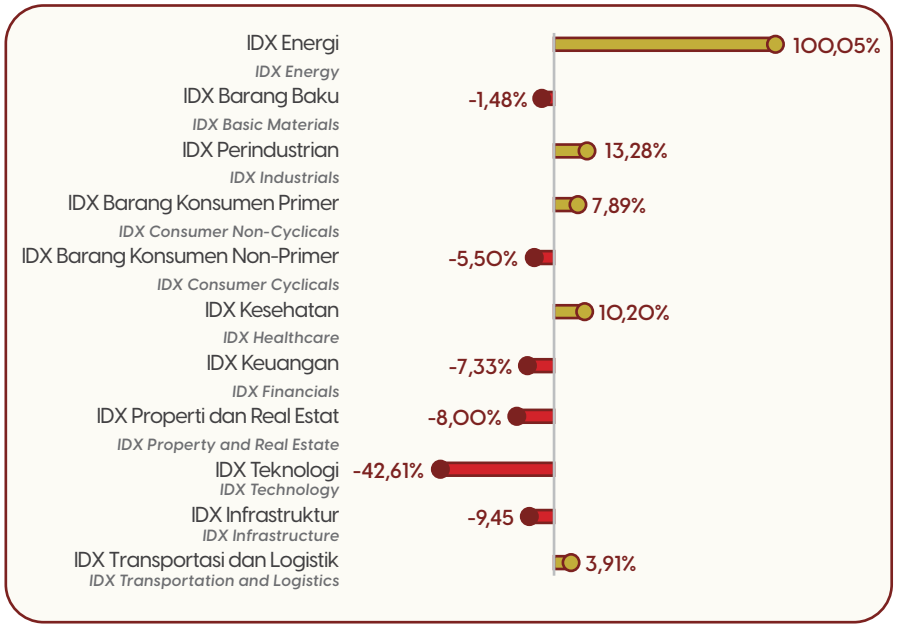

Sumber | *Source:* Idxdata, diolah | *idxdata, processed*

Grafik 3.23 Perkembangan Kinerja Indeks sektoral di Bursa Efek Indonesia Tahun 2022
Graph 3.23 Sectoral Index performance Development in the Indonesia Stock Exchange 2022

Based on the sectoral index on the Indonesia Stock Exchange, the most significant increase occurred in the energy sector by 100.05% yoy. In contrast, the largest decline occurred in the technology sector at -42.61% yoy.

Average daily share trading values increased by Rp1.33 trillion (9.98%) from the previous year. The average daily trading frequency also recorded an increase of 0.88% to 1.31 million times in 2022.

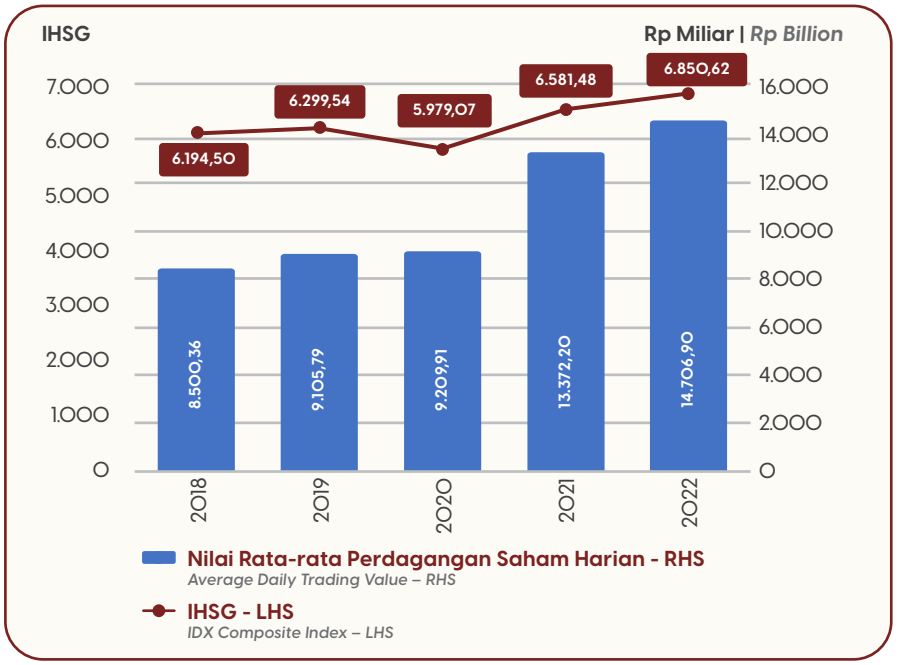

Sumber | *Source:* Idxdata, diolah | *idxdata, processed*

Grafik 3.24 Nilai Rata-Rata Perdagangan Saham Harian
Graph 3.24 Average Daily Trading Value

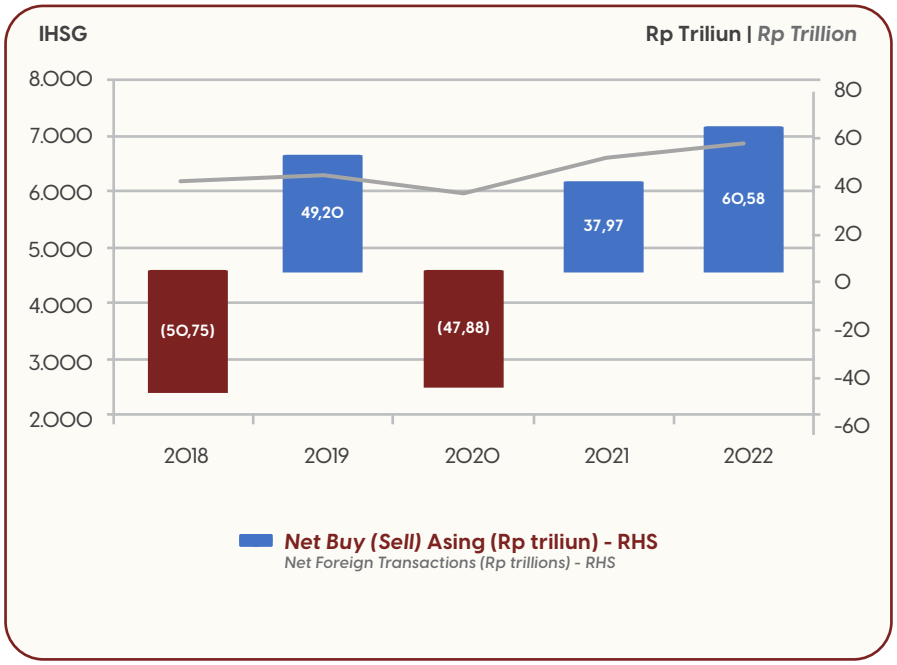

Sumber | *Source:* Idxdata, diolah | *idxdata, processed*

Grafik 3.25 Perkembangan IHSG dan Net *Buy/Sell* Investor Asing
Graph 3.25 IDX Composite Index and Foreign Investor Net Buy/Sell Trend

Selama tahun 2022, transaksi investor asing membukukan *net buy* sebesar Rp60,58 triliun yang menunjukkan adanya *capital inflow (net buy)* di pasar saham. *Capital inflow* tersebut mengalami kenaikan sebesar 59,52% di mana pada tahun 2021 net *buy investor* asing sebesar Rp37,97 triliun. Sementara itu, kontribusi perdagangan saham sampai dengan akhir 2022 berdasarkan nilai dan volume transaksi masih didominasi oleh investor domestik, yakni sebesar 67,33%.

Pada tahun 2022, kinerja pasar Surat Utang secara komposit yang ditunjukkan oleh Indonesia *Composite Bond Index* mengalami peningkatan sebesar 3,60% ke level 344,78 jika dibandingkan dengan kinerja tahun sebelumnya. Peningkatan kinerja pasar Surat Utang juga ditandai dengan naiknya INDOBeX-*Effective Yield* sebesar 0,879 poin *yoy* ke level 6,727.

In 2022, foreign investor transactions saw net buys of Rp60.58 trillion, confirming capital inflow (net buy) on the stock market. Capital inflow experienced an increase of 59.52% compared with 2021 where foreign investors' net buy was Rp37.97 trillion. Meanwhile, stock trading based on value and transaction volume up to the end of 2022 was still dominated by domestic investors at 67.33%.

In 2022, composite bond market performance through the Indonesia Composite Bond Index increased by 3.60% to 344.78 in comparison with 2021. Improved performance of the debt securities market was also marked by an increase in INDOBeX-Effective Yield of 0.879 points yoy to 6.727.

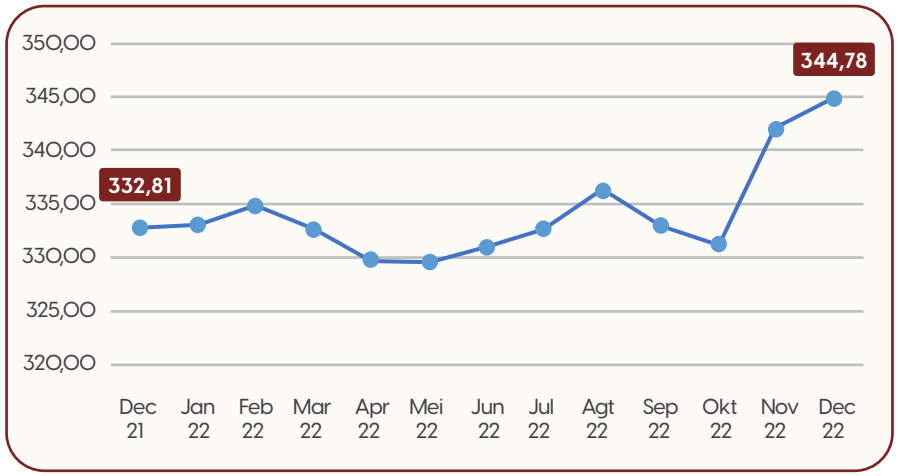

Sumber | *Source:* PHEI | *Indonesia Bond Pricing Agency (IBPA)*

Grafik 3.26 Perkembangan Indonesia *Composite Bond Index* (ICBI)

Graph 3.26 Indonesia Composite Bond Index (ICBI) Performance

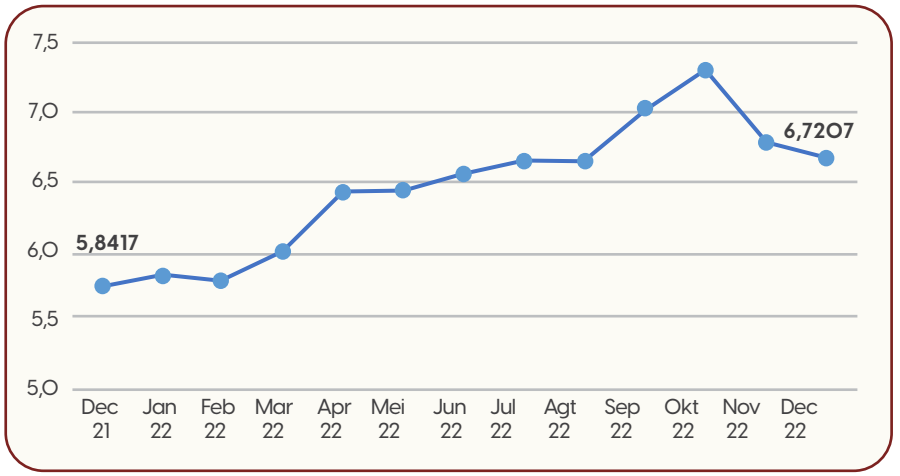

Sumber | *Source:* PHEI | *Indonesia Bond Pricing Agency (IBPA)*

Grafik 3.27 Perkembangan Indonesia *Bond Index – Effective Yield*

Graph 3.27 Indonesia Bond Index – Effective Yield Performance

Perdagangan Surat Utang dan Sukuk Korporasi mengalami peningkatan yang ditunjukkan oleh volume yang meningkat sebesar 146 triliun (42,57%) menjadi 488,98 triliun dan nilai perdagangan juga naik sebesar Rp143,2O triliun (41,O4%) menjadi Rp492,O9 triliun. Perdagangan Surat Utang dan Sukuk Pemerintah menurun sebesar 1.591,38 triliun (-11,54%) menjadi 12.2O3,32 triliun dan nilai perdagangannya juga turun sebesar Rp1.837,65 triliun (-13,19%) menjadi Rp12.O98,57 triliun. Sementara itu, untuk volume perdagangan Repo mengalami penurunan sebesar 361,81 triliun (-5,O9%) menjadi sebesar 6.748,77 triliun diikuti dengan penurunan nilai perdagangan sebesar Rp393,O9 triliun (-5,64%) menjadi sebesar Rp6.575,12 triliun.

Trading in Corporate Bonds and Sukuk increased as indicated by trading volume which multiplied from 146 trillion (42.57%) to 488.98 trillion. Trade value also increased by Rp143.2O trillion (41.O4%) to Rp492.O9 trillion. Trading of Government Bonds and Sukuk decreased by 1,591.38 trillion (-11.54%) to 12,2O3.32 trillion and the trading value also decreased by Rp1,837.65 trillion (-13.19%) to Rp12.O98,57 trillion. Repurchase Agreement (Repo) trading volumes decreased by 361.81 trillion (-5.O9%) to 6,748.77 and a decrease in trading value of Rp393.O9 trillion (-5.64%) to Rp6,575 .12 trillion.

Jenis Efek *Securities Type*	2021		2022	
	Volume | *Volume*	Nilai | *Value*	Volume | *Volume*	Nilai | *Value*
	Volume (triliun) | (*trillion*)	(Rp triliun) | (*Rp trillion*)	Volume (triliun) | (*trillion*)	(Rp triliun) | (*Rp trillion*)
Surat Utang dan Sukuk | *Bonds and Sukuk :*				
- Korporasi | *Corporate*	342,98	348.89	488,98	492,O9
- Pemerintah | *Government*	13.794,7O	13.936,22	12.2O3,32	12.O98,57
Total	14.139,68	14.285,13	12.692,29	12.59O,65
Repo	7.11O,58	6.968,21	6.748,77	6.575,12

Sumber | *Source:* Bond Reporting *(PLTE Report)*

Tabel 3.6 Perkembangan Pelaporan Perdagangan Efek bersifat Utang dan Sukuk

Table 3.6 Bond and Sukuk Trading Report

III.5.2 Perkembangan *Single Investor Identification* (SID)

Jumlah *Single Investor Identification* (SID) secara keseluruhan telah mencapai 10.311.152 atau meningkat sebesar 37,68% (*yoy*) dan 5,46% (*qtq*). Jumlah SID C-BEST, SID S-INVEST, dan SID SBN masing-masing mengalami peningkatan sebesar 5,05%, 5,65% dan 6,15% menjadi masing-masing sebesar 4.439.933, 9.604.269 dan 831.455.

III.5.2 Single Investor Identification (SID)

The total number of Single Investor Identification (SID) reached 10,311,152, representing an increase of 37.68% (yoy) and 5.46% (qtq). The total subscription of SID C-BEST, SID S-INVEST, and SID SBN increased by 5.05%, 5.65% and 6.15% to 4,439,933, 9,604,269 and 831,455 respectively.

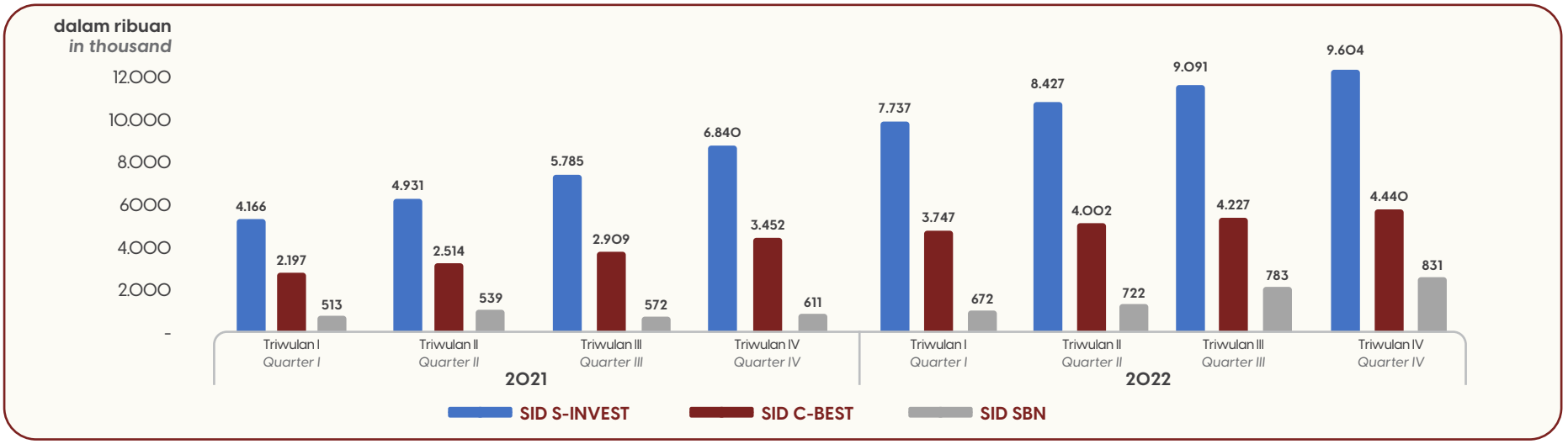

Sumber | *Source:* KSEI

Grafik 3.28 Perkembangan Jumlah SID
Graph 3.28 Single Investor Identification (SID) Growth Progress

III.5.3 Perkembangan Perusahaan Efek

Jumlah Perusahaan Efek yang tercatat di OJK sebanyak 121 Perusahaan dan OJK mencatat pelaporan pembukaan 156 lokasi kantor selain Kantor Pusat dan penutupan 69 lokasi kantor selain Kantor Pusat.

III.5.3 Securities Companies

A total of 121 Securities Companies were registered at the OJK and 156 office locations opening and 69 office locations closing were recorded (other than the Head Office).

No.	Jenis Izin Usaha | *Types of Business Licence*	Jumlah | *Total*
1	Perantara Pedagang Efek | *Broker-Dealers*	33
2	Penjamin Emisi Efek *) | *Underwriters *)*	8
3	Perantara Pedagang Efek + Penjamin Emisi Efek | *Broker-Dealers + Underwriters*	76
4	Perantara Pedagang Efek + Manajer Investasi | *Broker-Dealers + Investment Managers*	1
5	Penjamin Emisi Efek + Manajer Investasi | *Underwriters + Investment Managers*	-
6	Perantara Pedagang Efek + Penjamin Emisi Efek + Manajer Investasi *Broker-Dealers + Underwriters + Investment Managers*	3
Jumlah | *Total*		**121**

*) Khusus izin Penjamin Emisi Efek yang tidak melakukan aktivitas sebagai Perantara Pedagang Efek
Special licence for underwriters not engaged in activity as broker-dealers

Tabel 3.7 Jumlah Perusahaan Efek Tahun 2022
Table 3.7 Total Securities Companies in 2022

Periode | Period	2021	2022
Jumlah lokasi selain Kantor Pusat *Total Locations excluding Headquarter*	676	763

Tabel 3.8 Jumlah Lokasi Kegiatan Perusahaan Efek selain Kantor Pusat
Table 3.8 Total Locations of Securities Companies excluding Headquarter

OJK menerbitkan 936 izin orang perorangan dan 1.968 perpanjangan izin dengan rincian sebagai berikut:

OJK issued 936 individual licenses and 1,968 license extensions with details as follows:

Jenis Izin | *Type of License*	2021		2022	
	Dokumen yang Masuk *Documents Submitted*	Pemberian Izin *Licenses Granted*	Dokumen yang Masuk *Documents Submitted*	Pemberian Izin *Licenses Granted*
WPPE	2.478	960	1.291	382
WPEE	112	112	916	81
WPPE-P	4.825	4.346	450	470
WPPE-PT	83	52	224	3
Jumlah | *Total*	**7.498**	**5.470**	**2.881**	**936**

Tabel 3.9 Proses Izin Wakil Perantara Pedagang Efek dan Wakil Penjamin Emisi Efek
Table 3.9 Licensing Process for Broker-Dealer Representatives and Underwriter Representatives

Jenis Izin | *Type of License*	2021		2022	
	Dokumen yang Masuk *Documents Submitted*	Pemberian Izin *Licenses Granted*	Dokumen yang Masuk *Documents Submitted*	Pemberian Izin *Licenses Granted*
WPPE	1.100	890	1.647	1.647
WPEE	163	163	321	321
Jumlah | *Total*	**1.263**	**1.053**	**2.030**	**1.968**

Tabel 3.10 Proses Perpanjangan Izin Wakil Perantara Pedagang Efek dan Wakil Penjamin Emisi Efek
Table 3.10 License Extension Process for Individual Broker-Dealer Representatives and Underwriter Representatives

III.5.4 Perkembangan Pengelolaan Investasi

Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksa Dana turun sebesar Rp73,58 triliun (-12,72% yoy) menjadi Rp504,86 triliun. Hampir seluruh jenis Reksa Dana mengalami penurunan NAB di mana 3 Reksa Dana yang mencatatkan penurunan NAB terbesar, yaitu Reksa Dana Saham turun sebesar Rp23,42 triliun (-18,24%), diikuti Reksa Dana Pasar Uang turun sebesar Rp21,93 triliun (-21,36%), dan Reksa Dana Pendapatan Tetap turun sebesar Rp17,70 triliun (-11,71%). Sementara itu, Reksa Dana Indeks menjadi satu-satunya Reksa Dana yang mencatatkan pertumbuhan NAB sebesar Rp4,12 triliun (46,40%).

III.5.4 Investment Management Development

The Net Asset Value (NAV) of Mutual Funds decreased by Rp73.58 trillion (-12.72% yoy) to Rp504.86 trillion. Almost all types of Mutual Funds experienced a NAV decrease with 3 Mutual Funds recording the largest, namely Equity Mutual Funds which decreased by Rp23.42 trillion (-18.24%), Money Market Mutual Funds fell by Rp21.93 trillion (- 21.36%), and Fixed Income Mutual Funds fell by Rp17.70 trillion (-11.71%). The Index Mutual Fund was the only Mutual Fund to see a NAV growth of Rp4.12 trillion (46.40%).

Dalam Triliun Rupiah | *In Trillions Rupiah*

NAB Per Jenis Reksa Dana *NAV by Mutual Funds Type*	2021				2022			
	Triwulan I *Quarter I*	Triwulan II *Quarter II*	Triwulan III *Quarter III*	Triwulan IV *Quarter IV*	Triwulan I *Quarter I*	Triwulan II *Quarter II*	Triwulan III *Quarter III*	Triwulan IV *Quarter IV*
RD Pasar Uang *Money Market Funds*	80,30	95,35	95,71	102,66	102,85	91,81	88,41	80,73
RD Pendapatan Tetap *Fixed Income Funds*	133,85	137,61	146,94	151,09	148,81	137,48	141,65	133,39
RD Saham *Equity Funds*	117,98	116,30	123,50	128,43	118,19	118,40	108,52	105,01
RD Campuran *Mixed Asset Funds*	24,89	23,94	25,02	25,41	26,24	23,85	24,25	21,70
RD Terproteksi *Capital Protected Funds*	104,69	100,60	95,95	103,21	101,20	108,52	102,75	96,67
RD Indeks *Index Funds*	9,81	7,54	7,95	8,90	8,96	10,93	11,91	13,03
ETF *Exchange Traded Funds*	14,91	14,43	15,38	14,73	15,62	13,54	12,82	13,72
RD Syariah* *Sharia Funds*	79,44	40,33	41,31	44,00	43,23	40,86	40,34	40,61
Jumlah | *Total*	**565,87**	**536,11**	**551,76**	**578,44**	**565,12**	**545,39**	**530,65**	**504,86**

*) termasuk ETF Saham Syariah | *including Sharia ETF*

Tabel 3.11 Perkembangan NAB Per Jenis Reksa Dana
Table 3.11 NAV by Mutual Funds Type

Dalam Triliun Rupiah | *In Trillions Rupiah*

Jenis Investasi *Investment Type*	2021				2022			
	Triwulan I *Quarter I*	Triwulan II *Quarter II*	Triwulan III *Quarter III*	Triwulan IV *Quarter IV*	Triwulan I *Quarter I*	Triwulan II *Quarter II*	Triwulan III *Quarter III*	Triwulan IV *Quarter IV*
Reksa Dana | *Mutual Funds* Jumlah Total NAB | *Total NAV*	2.224 565,87	2207 536,11	2.180 551,76	2.198 578,44	2.194 565,12	2.186 545,39	2.178 530,65	2.120 504,86
Reksa Dana Penyertaan Terbatas | *Private Equity Funds (RDPT)* Jumlah Total NAB | *Total NAV*	69 32,38	69 34,48	66 32,25	62 30,69	60 30,82	54 27,78	59 29,71	59 27,25
Efek Beragun Aset (EBA) | *Asset-Backed Securities* Jumlah Nilai Sekuritisasi | *Total Securitisation*	9 4,58	9 4,32	9 3,53	9 3,15	9 2,85	9 2,57	9 1,53	9 1,71
Efek Beragun Aset - Surat Partisipasi (EBA-SP) ***Asset-Backed Securities Participatory Note (EBA-SP)*** Jumlah Nilai Sekuritisasi | *Total Securitisation*	7 4,30	7 4,00	7 3,78	7 3,55	7 3,33	7 3,12	7 2,91	8 3,20
Dana Investasi Real Estat (DIRE) | *Real Estate Investment Funds* Jumlah Total Nilai | *Total Value*	7 11,66	7 10,12	7 10,12	7 10,24	7 10,24	7 10,32	7 10,33	7 10,33
Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) | *Fund Management Contract* Jumlah Total Nilai | *Total Value*	570 198,42	610 196,53	622 211,96	565 215,79	613 243,07	619 242,46	661 258,52	752 268,87
Dana Investasi Infrastruktur (DINFRA) ***Infrastucture Investment Funds*** Jumlah Total Nilai | *Total Value*	8 7,68	8 7,78	8 7,73	8 7,76	8 7,59	8 7,77	8 7,90	8 7,99
Tabungan Perumahan Rakyat | *Public Housing Savings* Jumlah Total Nilai | *Total Value*	- -	- -	- -	14 1,53	21 3,07	21 3,09	27 3,28	27 3,33

Tabel 3.12 Nilai Dana Kelolaan Industri Pengelolaan Investasi
Table 3.12 Asset Under Management of Investment Management Industry

Selama tahun 2022, OJK telah menerbitkan 142 Surat Efektif pernyataan pendaftaran Reksa Dana yang Unit Penyertaannya ditawarkan melalui penawaran umum.

During 2022, OJK issued 142 Effective Letters of Mutual Fund registration statements with Participation Units offered through public offerings.

No	Jenis Reksa Dana *Type of Mutual Funds*	Jumlah Surat Efektif *Effective Statements Issued*	No	Jenis Reksa Dana *Type of Mutual Funds*	Jumlah Surat Efektif *Effective Statements Issued*
1	Reksa Dana Saham *Equity Funds*	3	9	Reksa Dana Syariah Efek Luar Negeri *Sharia Global Funds*	6
2	Reksa Dana Campuran *Mixed Asset Funds*	6	10	Reksa Dana Syariah Pasar Uang *Sharia Money Market Funds*	5
3	Reksa Dana Pendapatan Tetap *Fixed Income Funds*	11	11	Reksa Dana Syariah Saham *Sharia Equity Funds*	1
4	Reksa Dana Pasar Uang *Money Market Funds*	23	12	Reksa Dana Syariah Sukuk *Sharia Sukuk Funds*	1
5	Reksa Dana Terproteksi *Capital Protected Funds*	71	13	Reksa Dana Syariah Pendapatan Tetap *Sharia Fixed Income Funds*	1
6	Reksa Dana Indeks *Index Funds*	5	14	Reksa Dana Syariah Campuran *Sharia Mixed Asset Funds*	1
7	ETF-Indeks Exchange Traded Funds	1	15	Reksa Dana Indeks *Index Funds*	1
8	Reksa Dana Syariah Terproteksi *Sharia Capital Protected Funds*	6			
Jumlah | *Total*					**142**

Tabel 3.13 Jenis Reksa Dana yang Mendapat Surat Efektif
Table 3.13 Investment Funds with Effective Statements

Secara umum perkembangan pelaku Pengelolaan industri selama tahun 2022 mengalami peningkatan.

Generally, there is an increase in the number of Licensed Professions and Entities in the Investment Management Industry.

Dalam Triliun Rupiah

In Trillions Rupiah

Pelaku | *Person*	2021				2022			
	Triwulan I *Quarter I*	Triwulan II *Quarter II*	Triwulan III *Quarter III*	Triwulan IV *Quarter IV*	Triwulan I *Quarter I*	Triwulan II *Quarter II*	Triwulan III *Quarter III*	Triwulan IV *Quarter IV*
Individu | *Individual*								
Wakil Manajer Investasi (WMI) *Investment Manager Representatives (WMI)*	2.987	3.085	3.139	3.263	3.419	3.492	3.542	3.589
Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana (WAPERD) *Mutual Fund Selling Agent Representatives (WAPERD)*	22.804	22.911	23.213	23.621	23.772	23.791	23.802	23.840
Penasihat Investasi (PI) | *Investment advisor (PI)*	5	5	5	5	5	5	5	6
Institusi | *Institution*								
Manajer Investasi (MI) | *Investment Manager (MI)*	98	97	98	97	97	96	96	96
Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) *Mutual Fund Selling Agent (APERD)*								
- Bank dan PPE Khusus | *Banks dan Special Broker-Dealers*	47	48	47	49	49	49	49	50
- PE sebagai APERD *Securities Companies as Mutual Fund Selling Agents*	22	23	27	27	27	27	27	27
Penasihat Investasi (PI) | *Investment advisor (PI)*	5	5	5	5	8	8	8	8
MI sebagai PI *Investment Managers as Investment advisors*	19	19	19	19	18	18	18	19
APERD sebagai PI *Investment Fund Selling Agents as Investment advisors*	2	3	3	3	3	3	3	3

Tabel 3.14 Perkembangan Pelaku di Industri Pengelolaan Investasi yang Memperoleh Izin
Table 3.14 Development of Licensed Professions and Entities in Investment Management Industry

III.5.5 Perkembangan Emiten dan Perusahaan Publik

Selama tahun 2022, jumlah Penawaran Umum mengalami kenaikan sebesar 20,10% dan nilai emisi mengalami penurunan sebesar -26,30% dibanding dengan tahun 2021. Jumlah Penawaran Umum sebanyak 233 terdiri dari 65 Penawaran Umum Perdana Saham, 45 Penawaran Umum Terbatas dan 123 Penawaran Umum Efek Bersifat Utang/Sukuk.

III.5.5 Issuer and Public Companies

The number of Public Offerings increased in 2022 by 20.10%, while the value of emissions decreased by -26.30% compared to 2021. The total number of Public Offerings was 233, consisting of 65 Initial Public Offerings (IPOs), 45 Rights Issues, and 123 Public Offerings of Bonds/Sukuk.

Dalam Triliun Rupiah

In Trillions Rupiah

Jenis Penawaran Umum *Public Offering Type*	2021		2022		Δ (%) Jumlah Emisi *Total Issuances*	Δ (%) Nilai Emisi *Issuance Value*
	Jumlah | *Total*	Nilai* | *Value**	Jumlah | *Total*	Nilai* | *Value**		
Penawaran Umum Perdana Saham *Initial Public Offering*	53	61,66	65	33,01		
Penawaran Umum Terbatas *Rights Issue*	45	197,27	45	78,37		
Penawaran Umum Efek Bersifat Utang/Sukuk** *Public Offering of Debt Securities/ Sukuk***	96	104,36	123	156,33		
Jumlah | *Total*	**194**	**363,29**	**233**	**267,71**	**20,10%**	**-26,30%**

** Termasuk Penawaran Umum Berkelanjutan tahap I dan seterusnya | *Including phase 1 shelf registration and subsequent phases*

Tabel 3.15 Penawaran Umum
Table 3.15 Public Offering

III.5.6 Perkembangan Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal

III.5.6.1 Lembaga Penunjang Pasar Modal

Jumlah Lembaga Penunjang Pasar Modal yang tercatat di OJK adalah sebagai berikut:

III.5.6 Capital Market Supporting Institutions and Professionals

III.5.6.1 Capital Market Supporting Institutions

The number of Supporting Institutions in the Capital Market recorded by OJK is as follows:

Lembaga Penunjang | *Supporting Institution*	Tahun | *Year*		Jenis Pencatatan | *Type of Permit*
	2021	2022	
Biro Administrasi Efek | *Securities Administration Agencies (SAA)*	9	9	Surat Perizinan | *License*
Bank Kustodian | *Custodian Banks*	23	25	Surat Persetujuan | *Approval*
Wali Amanat | *Trustees*	12	12	Surat Tanda Terdaftar | *Registration*
Perusahaan Pemeringkat Efek | *Securities Rating Agencies*	3	4	Surat Perizinan | *License*

Tabel 3.16 Jumlah Lembaga Penunjang Pasar Modal
Table 3.16 Total Capital Market Supporting Institutions

III.5.6.1.1 Biro Administrasi Efek (BAE)

Berdasarkan jumlah klien yang dimiliki oleh BAE, selama 2022 terdapat 4 BAE yang mendominasi pasar, yaitu PT Adimitra Jasa Korpora (25,18%), PT Datindo Entrycom (18,56%), PT Raya Saham Registra (14,30%), dan PT Sinartama Gunita (14,89%).

III.5.6.1.1 Securities Administration Agency (BAE)

Based on the number of clients held by BAE, during 2022 there were 4 BAEs that dominated the market, namely PT Adimitra Jasa Korpora (25.18%), PT Datindo Entrycom (18.56%), PT Raya Saham Registra (14.30%), and PT Sinartama Gunita (14.89%).

III.5.6.1.2 Bank Kustodian

Sampai akhir 2022 terdapat 25 Bank Kustodian yang telah memiliki persetujuan OJK.

III.5.6.1.2 Custodian Banks

As of the end of 2022, there were 25 Custodian Banks with OJK approval.

No	Nama Bank Kustodian | *Custodian Banks*	No	Nama Bank Kustodian | *Custodian Banks*
1	PT Bank HSBC Indonesia	14	PT Bank Permata Tbk
2	PT Bank Artha Graha Internasional Tbk	15	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
3	PT Bank KB Bukopin Tbk	16	PT Bank Sinarmas Tbk
4	PT Bank Central Asia Tbk	17	PT Bank UOB Indonesia
5	PT Bank CIMB Niaga Tbk	18	Citibank, N.A.
6	PT Bank Danamon Indonesia Tbk	19	Deutsche Bank AG Cabang Jakarta
7	PT Bank DBS Indonesia	20	Standard Chartered Bank
8	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	21	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk
9	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	22	PT Bank KEB Hana Indonesia
10	PT Bank Maybank Indonesia Tbk	23	PT Bank Syariah Indonesia Tbk
11	PT Bank Mega Tbk	24	PT Bank OCBC NISP Tbk
12	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	25	PT Bank Tabungan Negara (Persero)Tbk
13	PT Bank Pan Indonesia Tbk (Bank Panin)		

Tabel 3.17 Daftar Bank Kustodian
Table 3.17 List of Custodian Banks

III.5.6.1.3 Wali Amanat

Sampai akhir 2022, terdapat 12 Wali Amanat yang telah mendapatkan Surat Tanda Terdaftar dari OJK.

III.5.6.1.3 Trustees

As of the end of 2022, there were 12 Trustees with a Registered Certificate from OJK.

No	Nama Wali Amanat | *Trustees*	No	Nama Wali Amanat | *Trustees*	No	Nama Wali Amanat | *Trustees*
1	PT Bank KB Bukopin Tbk	5	PT Bank Mega Tbk	9	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
2	PT Bank CIMB Niaga Tbk	6	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	10	PT Bank Sinarmas Tbk
3	PT Bank DKI	7	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	11	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
4	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	8	PT Bank Permata Tbk	12	PT Bank Syariah Indonesia Tbk

Tabel 3.18 Daftar Wali Amanat
Table 3.18 List of Trustees

III.5.6.1.4 Pemeringkat Efek

Sampai akhir 2022, terdapat 4 Perusahaan Pemeringkat Efek yang memiliki izin OJK yaitu PT Pemeringkat Efek Indonesia, PT Fitch Ratings Indonesia, PT Kredit Rating Indonesia, dan PT Pemeringkat Kredit Indonesia.

III.5.6.1.4 Securities Ratings Agencies

By the end of 2022, there were 4 Securities Ratings Agencies with OJK licenses, namely PT Pemeringkat Efek Indonesia, PT Fitch Ratings Indonesia, PT Kredit Rating Indonesia, and PT Pemeringkat Kredit Indonesia.

III.5.6.2 Profesi Penunjang Pasar Modal

Selama tahun 2022, OJK telah menerbitkan STTD kepada 209 Profesi Penunjang Pasar Modal dan KAP, terdiri dari 59 STTD Akuntan Publik, 57 STTD Penilai, 39 STTD Konsultan Hukum, 18 STTD Notaris, dan 36 STTD KAP. Adapun data Profesi Penunjang Pasar Modal aktif dan kegiatan pendidikan dalam rangka meningkatkan profesionalisme bagi Profesi Penunjang Pasar Modal sampai dengan akhir tahun 2022 sebagai berikut:

Nama Profesi | *Profession*	Jumlah Aktif | *Number of Participant*	
	2021	2022
Akuntan | *Accountant*	751	788
Kantor Akuntan Publik | *Public Accountant Office*	305	318
Konsultan Hukum | *Legal Consultant*	429**	455**
Penilai | *Appraiser*	248*	303*
Notaris | *Notary*	289	298
Penilai Pemerintah | *Government Appraiser*	245	245
Ahli Syariah Pasar Modal | *Islamic Capital Market Expert*	112	104

Keterangan \| *Note :*
* Jumlah Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) per 30 Desember 2022 sebanyak 95 KJPP
The number of Public Appraisal Service Offices (KJPP) as of December 30, 2022 is 95 KJPP
** Jumlah Kantor Konsultan Hukum (KKH) per 30 Desember 2022 sebanyak 282 KKH
The number of Legal Consultant Firms (KKH) as of December 30, 2022 was 282 KKH

Tabel 3.19 Jumlah Profesi Pasar Modal
Table 3.19 Total Capital Market Supporting Professionals

III.5.6.2 *Capital Market Supporting Professions*

During 2022, OJK registered 209 Capital Market Supporting Professions consisting of 59 Public Accountants, 57 Appraisers, 39 Legal Consultants, 18 Notaries, and 36 Public Accounting Firms. The data for active Capital Market Supporting Professionals and capacity building activities for Capital Market Supporting Professionals as of the end of 2022 are as follows:

No.	Profesi *Profession*	Jumlah Kegiatan *Number of Activities*	Jumlah Peserta *Number of participants*
1.	Akuntan Publik *Public Accountant*	9 Kegiatan *Nine Activities*	1.293 peserta *1.293 Participants*
2.	Penilai *Appraiser*	4 Kegiatan *Four Activities*	1.081 Peserta *1.081 Participants*
3.	Konsultan Hukum *Legal Consultant*	6 Kegiatan *Six Activities*	742 Peserta *742 Participants*
4.	Notaris *Notary*	1 Kegiatan *One Activities*	124 Peserta *124 Participants*

Tabel 3.20 Kegiatan Pendidikan Profesi Penunjang Pasar Modal
Table 3.20 Capital Market Supporting Professions Educational Activities

III.6 Perkembangan Industri Keuangan Non Bank (IKNB)

Non-Bank Financial Industry (NBFI)

Kinerja IKNB selama 2022 bergerak positif tercermin dari peningkatan total aset sebesar 8,59% menjadi Rp3.081,42 triliun. Sektor dengan peningkatan dan proporsi aset terbesar yaitu Asuransi, Lembaga Pembiayaan, dan Dana Pensiun. Jumlah pelaku IKNB sebanyak 1.273 entitas di mana terdapat 214 perusahaan menyelenggarakan usaha dengan prinsip syariah, 121 *full fledge* syariah dan 93 unit syariah.

The non-bank financial industry performed well in 2022 achieving a 8.59% increase in total assets to Rp3,081.42 trillion, with the insurance industry, finance companies and pension funds realizing the largest gains, and also accounted for the largest share of assets. A total of 1,273 business entities operated in the non-bank financial industry in 2022, 214 of which adhere to sharia principles comprising of 121 fully fledged and 93 sharia business units.

Dalam triliun Rupiah / *in trillions of Rupiah*

No	Jenis Industri | *Industry*	2018	2019	2020	2021	2022*
1.	Perasuransian | *Insurance*	1.249,05	1.357,14	1.450,32	1.643,90	1.783,27
2.	Dana Pensiun | *Pension Fund*	271,07	293,92	317,50	329,97	344,89
3.	Lembaga Pembiayaan | *Finance Companies*	589,57	624,98	591,28	583,51	647,76
4.	Lembaga Jasa Keuangan Khusus | *Special Financial Services Institutions*	228,5	243,91	255,72	272,92	281,16
5.	Industri Jasa Penunjang IKNB | *Supporting Services of NBFI*	9,61	11,32	13,88	14,24	17,38
6.	Lembaga Keuangan Mikro | *Microfinance Institutions*	0,75	1,07	1,23	1,38	1,52
7.	Fintech | *Fintech*	1,55	3,04	3,71	4,06	5,51
Jumlah Aset | *Total Asset*		**2.350,10**	**2.533,67**	**2.631,61**	**2.837,78**	**3.081,49**

*) Berdasarkan data keuangan *unaudited* per 31 Desember 2022 | *Based on unaudited financial data as of December 31, 2022*

- Aset Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, Lembaga Jasa Keuangan Khusus, Lembaga Keuangan Mikro per 31 Desember 2022, termasuk syariah; *Insurance, Pension Fund, Finance Company, Specialized Financial Services Institution, Microfinance Institution Assets as of December 31, 2022, including sharia;*
- Aset Jasa Penunjang IKNB per Semester 1 | 2022 | *IKNB Supporting Service Assets per Semester 1 2022.*

Tabel 3.21 Perkembangan Aset IKNB tahun 2018 - 2022
Table 3.21 Development of IKNB Assets in 2018 - 2022

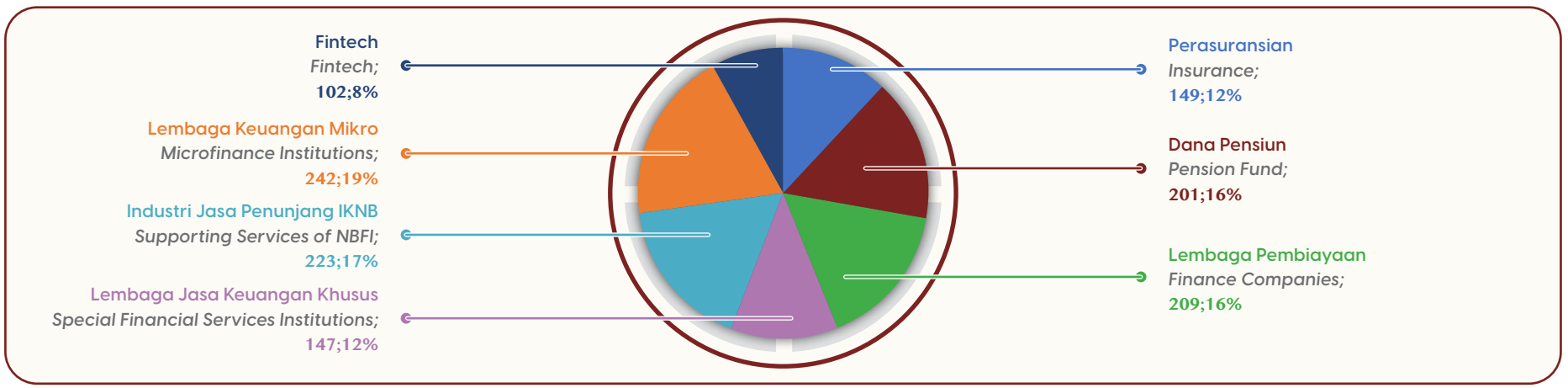

Grafik 3.29 Data Pelaku IKNB
Graph 3.29 Number of NBFI Entities

III.6.1 Perkembangan Industri Perasuransian

III.6.1 Insurance Industry

Dalam triliun Rupiah

in trillions Rupiah

Produk Asuransi *Insurance Products*	Premi Bruto | *Gross Claims*			Aset | *Assets*			Investasi | *Investments*			Klaim | *Claims*		
	2020*	2021*	2022**	2020*	2021*	2022**	2020*	2021*	2022**	2020*	2021*	2022**
Asuransi Jiwa | *Life Insurance*	185,84	204,78	192,80	575,09	631,69	620,75	501,39	555,29	546,24	152,90	178,89	175,27
Asuransi Umum dan Reasuransi *General Insurance and Reinsurance*	92,91	91,09	118,68	203,20	222,83	240,70	100,43	110,77	118,65	55,72	46,76	56,24
Asuransi untuk PNS dan TNI / POLRI (JR, TASPEN, dan ASABRI) *Compulsory Insurance*	11,43	11,59	16,51	135,93	138,75	163,87	128,95	132,82	134,32	15,95	18,32	18,80
Asuransi Sosial (BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan) *Social Insurance*	213,12	223,47	232,43	536,10	650,63	757,95	493,88	561,98	645,25	131,96	133,11	162,51
Jumlah | *Total*	**503,30**	**530,92**	**560,42**	**1450,32**	**1.643,90**	**1.783,27**	**1.224,64**	**1.360,86**	**1.444,46**	**356,53**	**377,07**	**412,82**

*) Berdasarkan laporan keuangan *audited* per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2021; | *Based on audited financial reports as of 31st December 2020 and 31st December 2021;*
**) Berdasarkan laporan keuangan bulanan (*unaudited*) per 31 Desember 2022 | *Based on unaudited monthly financial reports as of 31st December 2022.*

Tabel 3.22 Tabel Premi Bruto, Aset, Investasi dan Klaim Industri Asuransi
Table 3.22 Gross Premiums, Assets, Investments and Claims of the Insurance Industry

Densitas asuransi atau rata-rata pengeluaran tiap penduduk untuk pembayaran premi asuransi per tahun adalah Rp1.923.980 meningkat 1,38% (*yoy*). Adapun tingkat penetrasi asuransi, atau kontribusi premi bruto terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), pada tahun 2022 adalah 2,71%, turun 0,34% (*yoy*). Penurunan tersebut disebabkan penurunan perolehan premi asuransi jiwa sebesar 5,85% (*yoy*). Adapun investasi industri asuransi tercatat Rp1.444,46 triliun dengan portofolio investasi terbesar ditempatkan pada SBN.

Insurance density in 2022, which represents the average annual per capita spending on insurance premiums, was Rp1,923,980, an increase of 1.38% (yoy). Insurance penetration, which indicates the ratio of premiums per GDP, was 2.71% in 2022, decreasing by 0.34% (yoy). The decrease in insurance penetration was mainly due to a decline in life insurance premiums by 5.85% (yoy). The investment portfolio of the insurance industry in 2022 was Rp1,444,46 trillion, mostly placed in Government Bonds (SBN).

Dalam triliun Rupiah

In trillions Rupiah

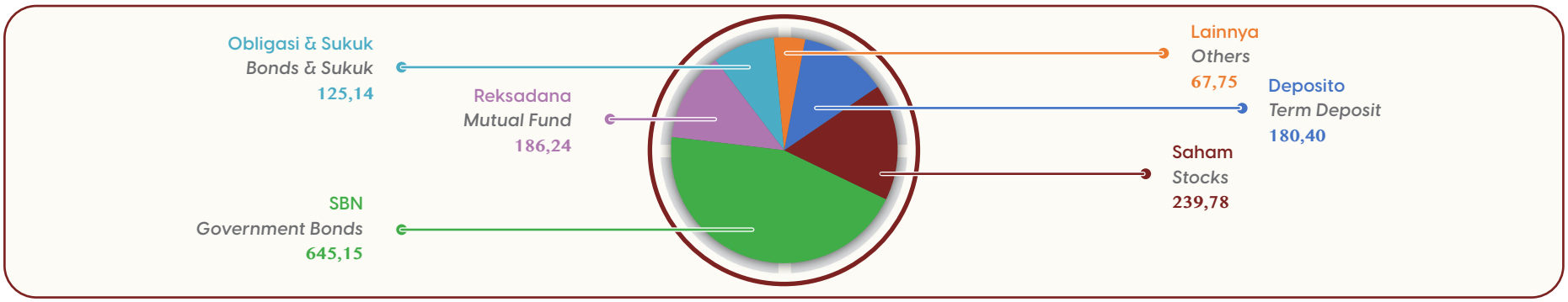

Grafik 3.30 Portofolio Investasi Asuransi per 31 Desember 2022
Grafik 3.30 Investment Portfolio of the Insurance Industry as of 31st December 2022

III.6.2 Perkembangan Industri Dana Pensiun

Sampai akhir 2022, aset industri Dana Pensiun meningkat sebesar Rp14,91 triliun atau naik 4,52% *(yoy)* dari Rp329,97 triliun menjadi Rp344,89 triliun. Peningkatan aset ini, sejalan dengan meningkatnya nilai investasi yang mengalami kenaikan sebesar Rp16,27 triliun atau naik 5,10% *(yoy)* dari Rp319,38 triliun menjadi Rp335,65 triliun.

dalam triliun Rupiah

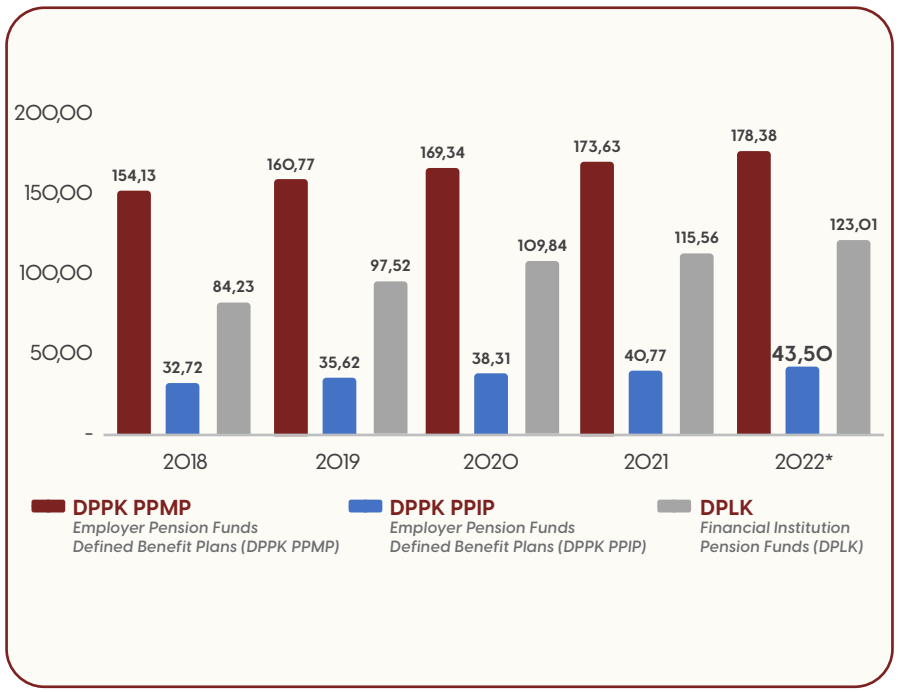

*data *unaudited* 31 Des 2022

Grafik3.31 Aset Dana Pensiun Berdasarkan Program Pensiun Periode 2018-2022
Graph 3.31 Assets of Pension Funds Industry 2018-2022

III.6.3 Perkembangan Industri Perusahaan Pembiayaan

Selama tahun 2022, aset, liabilitas, dan ekuitas perusahaan pembiayaan masing-masing meningkat sebesar 12,66%, 13,59%, dan 10,58% dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, laba bersih perusahaan pembiayaan juga meningkat sebesar 33,18% dibandingkan tahun sebelumnya.

III.6.2 Pension Funds Industry

At the end of 2022, the assets of the pension funds industry had increased Rp14.91 trillion or 4.52% (yoy) from Rp329.97 trillion to Rp344.89 trillion. This increase in assets was in line with the increase in investment improving by Rp16.27 trillion or 5.10% (yoy) from Rp319.38 trillion to Rp335.65 trillion.

In trillions Rupiah

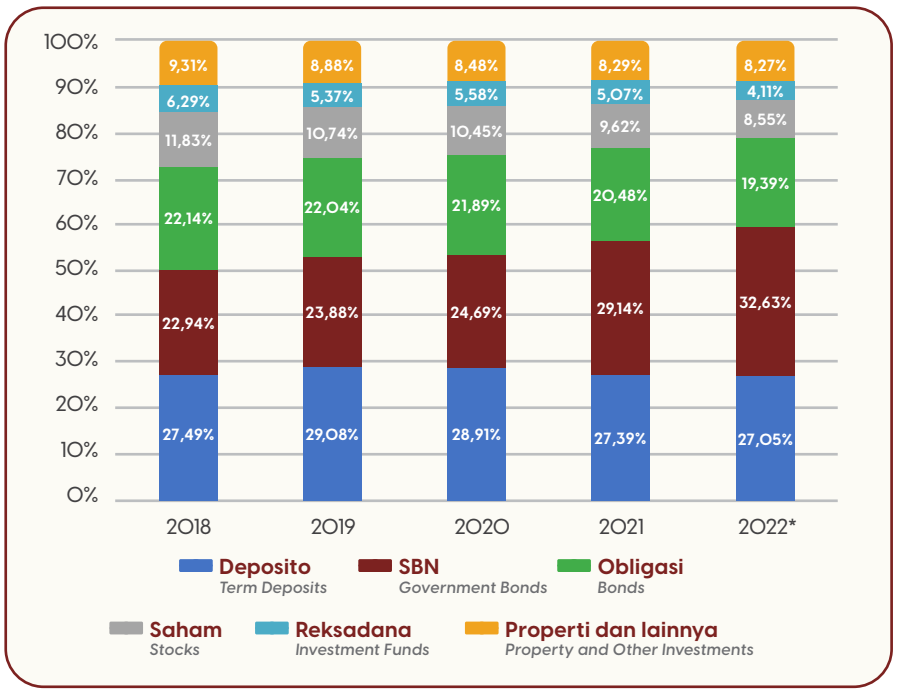

*data *unaudited* 31 Des 2022

Grafik 3.32 Portofolio Investasi Industri Dana Pensiun tahun 2018-2022
Graph 3.32 Investment Portfolio of the Pension Funds Industry in 2018-2022

III.6.3 The Finance Companies Industry

During 2022, finance companies' assets, liabilities and equity increased by 12.66%, 13.59% and 10.58% respectively compared to the previous year. Furthermore, net profit also increased by 33.18% compared with 2021.

Dalam triliun Rupiah *In trillions Rupiah*

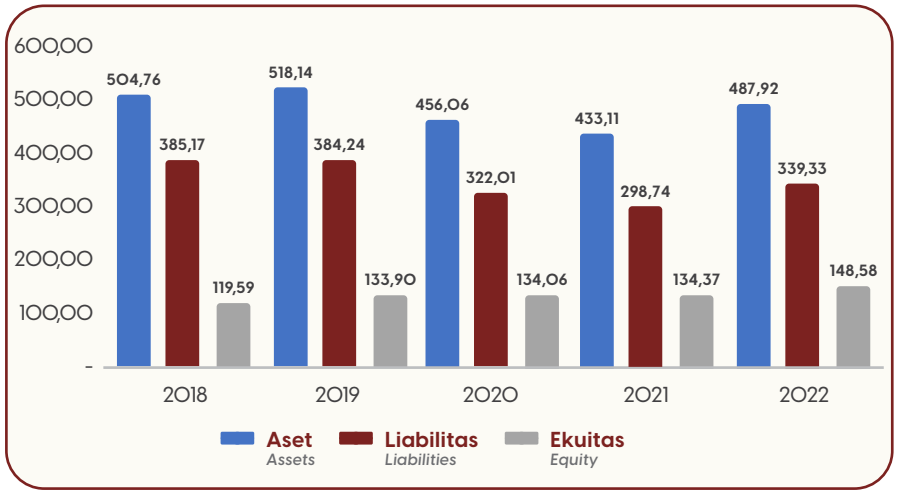

Grafik 3.33 Pertumbuhan Aset, Liabilitas dan Ekuitas Perusahaan Pembiayaan
Graph 3.33 Assets, Liabilities and Equity Growth of Finance Company

Dalam triliun Rupiah *In trillions Rupiah*

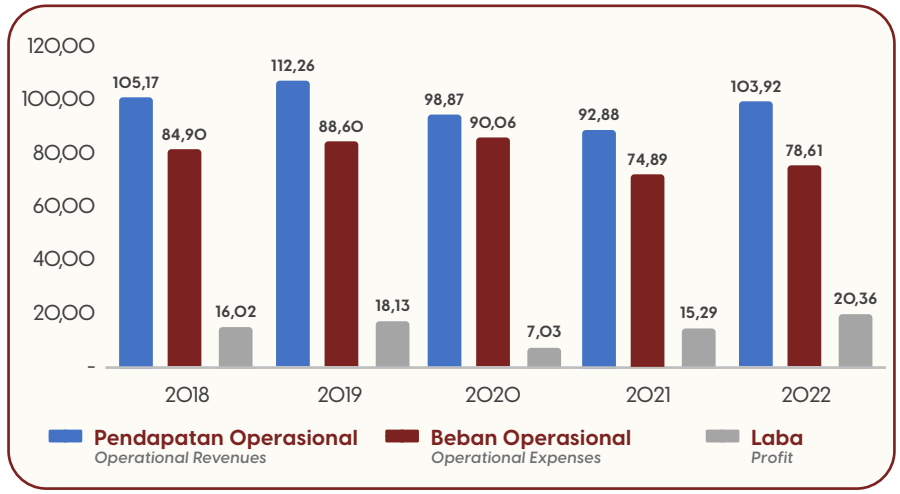

Grafik 3.34 Grafik Laba Rugi Perusahaan Pembiayaan
Graph 3.34 Profit/Loss of Finance Company

Komposisi piutang pembiayaan pada tahun 2022 didominasi oleh pembiayaan multiguna dan investasi masing-masing sebesar 51,80% dan 34,06%. Kegiatan industri perusahaan pembiayaan mengalami kenaikan, tercermin dari meningkatnya piutang pembiayaan neto sebesar 14,18% menjadi Rp415,86 triliun.

Multipurpose financing and investment financing dominated financing receivables in 2022, respectively accounting for 51.80% and 34.06%. Furthermore, net financing receivables increased 14.18% in the reporting period to Rp415.86 trillion.

Dalam triliun Rupiah *In trillions Rupiah*

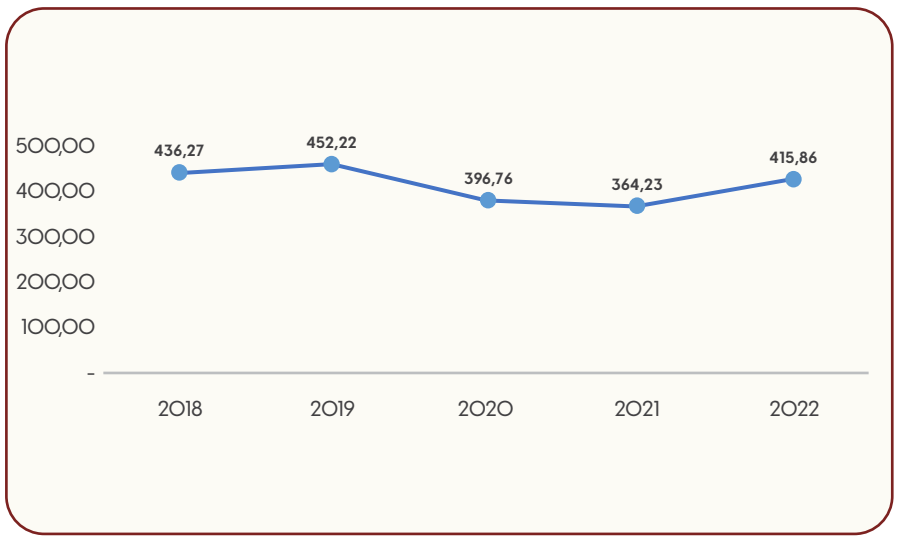

Grafik 3.35 Piutang Perusahaan Pembiayaan
Graph 3.35 Finance Company Receivables

Dalam triliun Rupiah *In trillions Rupiah*

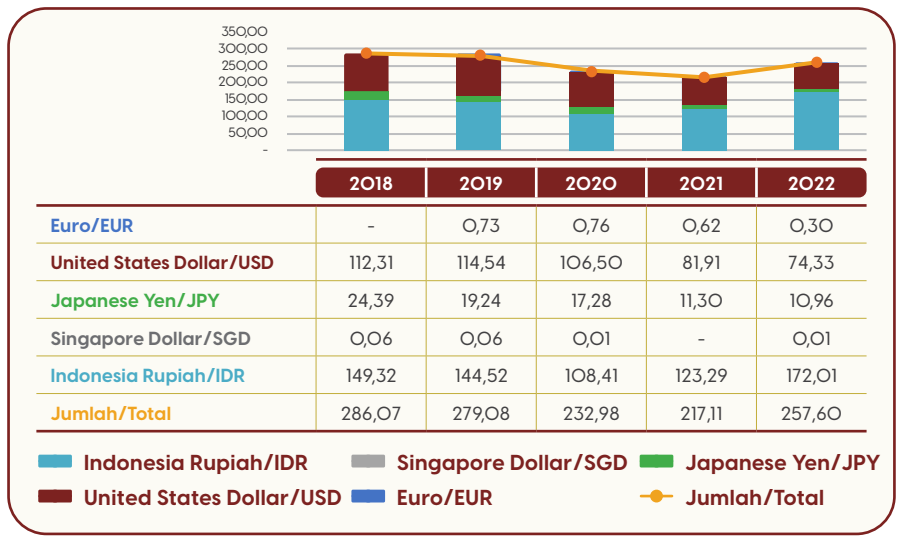

	2018	2019	2020	2021	2022
Euro/EUR	-	0,73	0,76	0,62	0,30
United States Dollar/USD	112,31	114,54	106,50	81,91	74,33
Japanese Yen/JPY	24,39	19,24	17,28	11,30	10,96
Singapore Dollar/SGD	0,06	0,06	0,01	-	0,01
Indonesia Rupiah/IDR	149,32	144,52	108,41	123,29	172,01
Jumlah/Total	286,07	279,08	232,98	217,11	257,60

Indonesia Rupiah/IDR · Singapore Dollar/SGD · Japanese Yen/JPY
United States Dollar/USD · Euro/EUR · Jumlah/Total

Grafik 3.36 Pinjaman Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Jenis Valuta
Graph 3.36 Finance Companies Loans Based on Type of Currency

Jumlah pinjaman yang diterima perusahaan pembiayaan pada tahun 2022 sebesar Rp257,60 triliun dengan komposisi 66,77% berdenominasi Rupiah, diikuti Dollar Amerika sebesar 28,85%, Yen Jepang sebesar 4,25%, dan Euro sebesar 0,12%.

Total loans received by finance companies in 2022 amounted to Rp257.60 trillion, with 66.77% denominated in Rp28.85% in USD, 4.25% in JPY, and 0.12% in Euros.

III.6.4 Perkembangan Industri Perusahaan Modal Ventura

Selama tahun 2022, aset, liabilitas dan ekuitas industri perusahaan modal ventura naik masing-masing sebesar 21,96%; 18,42%; dan 25,02% dibandingkan tahun sebelummnya.

Dalam triliun Rupiah

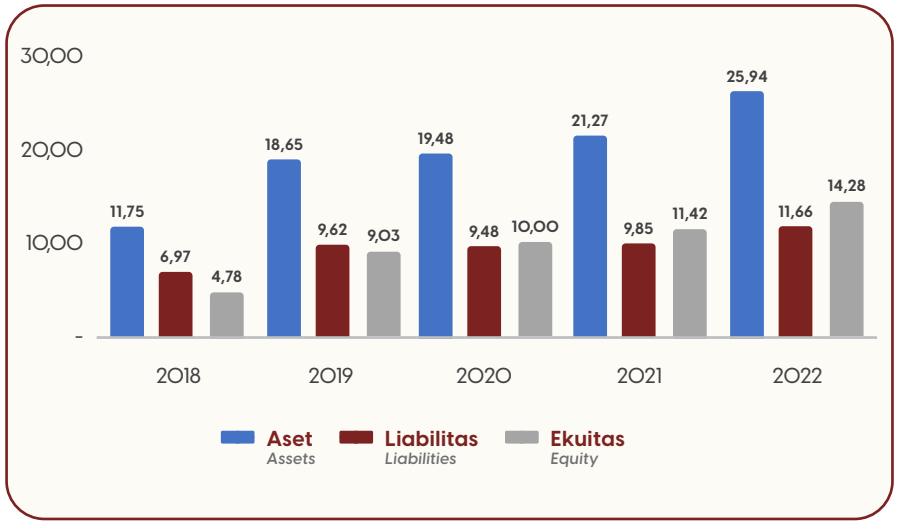

Grafik 3.37 Pertumbuhan Aset, Liabilitas, dan Ekuitas Perusahaan Modal Ventura
Graph 3.37 Assets, Liabilities and Equity Growth of Venture Capital Companies

III.6.4 The Venture Capital Industry

During 2022, assets, liabilities and equities of venture capital companies increased respectively by 21.96%; 18.42%; and 25.02% compared to the previous year.

Dalam triliun Rupiah

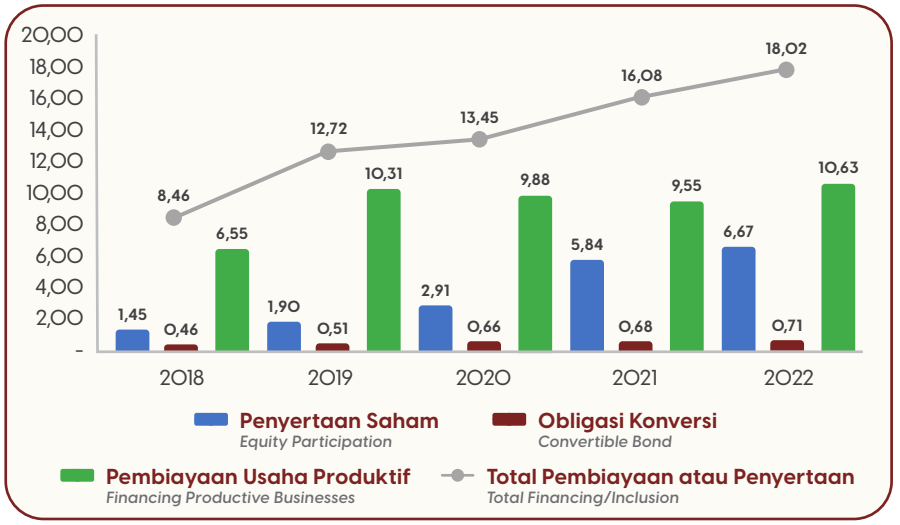

*data termasuk syariah | *data include sharia*

Grafik 3.38 Pertumbuhan Pembiayaan/Penyertaan Modal
Graph 3.38 Financing/Investment Growth

Sampai dengan akhir tahun 2022, penyertaan/pembiayaan neto industri modal ventura naik sebesar 12,04% menjadi Rp18,02 triliun di mana porsi pembiayaan usaha produktif 59,02% dari total pembiayaan/penyertaan modal.

Kinerja modal ventura diukur dengan rasio keuangan, yaitu Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), rasio investasi terhadap total aset (IFAR), *Return on Asset* (ROA), dan *Return on Equity* (ROE) di mana rasio masing-masing pada tahun 2022 adalah 79,72%; 69,46%; 4,70%; dan 7,89%.

At the close of 2022, net investment/financing in venture capital companies increased by 12.04% to Rp18.02 trillion, with profit/revenue sharing of productive business financing contributing 59.02% of the total.

Venture capital performance is gauged using financial ratios, namely the BOPO operational efficiency ratio, the ratio of investment to total assets (IFAR), the return on assets (ROA) and the return on equity (ROE) with each ratio in 2022 recorded at 79.72%; 69.46%; 4.70%; and 7.89%.

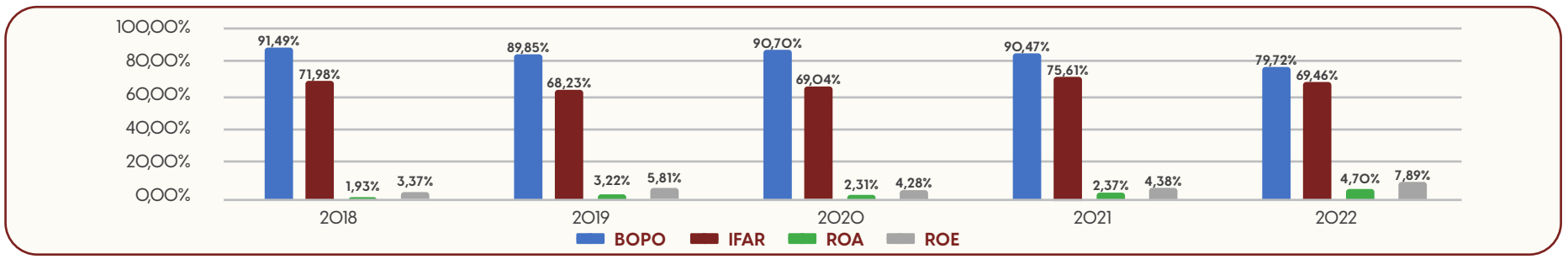

*data termasuk syariah | *data include sharia*

Grafik 3.39 Rasio Keuangan Perusahaan Modal Ventura
Graph 3.39 Financial Ratios of Venture Capital Companies

III.6.5 Perkembangan Industri Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur

Dalam rangka mengemban amanat untuk membangun infrastruktur, pemerintah mendirikan dua perusahaan yang bergerak dalam pembiayaan infrastruktur, yaitu PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dan PT Indonesia Infrastructure Finance. Sampai dengan akhir tahun 2022, total aset, total liabilitas, dan total ekuitas dari kedua perusahaan tersebut masing-masing meningkat sebesar 3,69%, 3,32% dan 4,49% menjadi Rp133,90 triliun, Rp90,89 triliun, dan Rp43,01 triliun.

III.6.5 The Infrastructure Finance Company Industry

In line with the mandate to develop infrastructure, the government established two companies to finance infrastructure development, namely PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) and PT Indonesia Infrastructure Finance. At the end of 2022 the total assets, total liabilities and total equities of both companies increased respectively by 3.69%, 3.32% and 4.49% to Rp133.90 trilion, Rp90.89 trilion, and Rp43.01 trilion.

Dalam triliun Rupiah

In trillions Rupiah

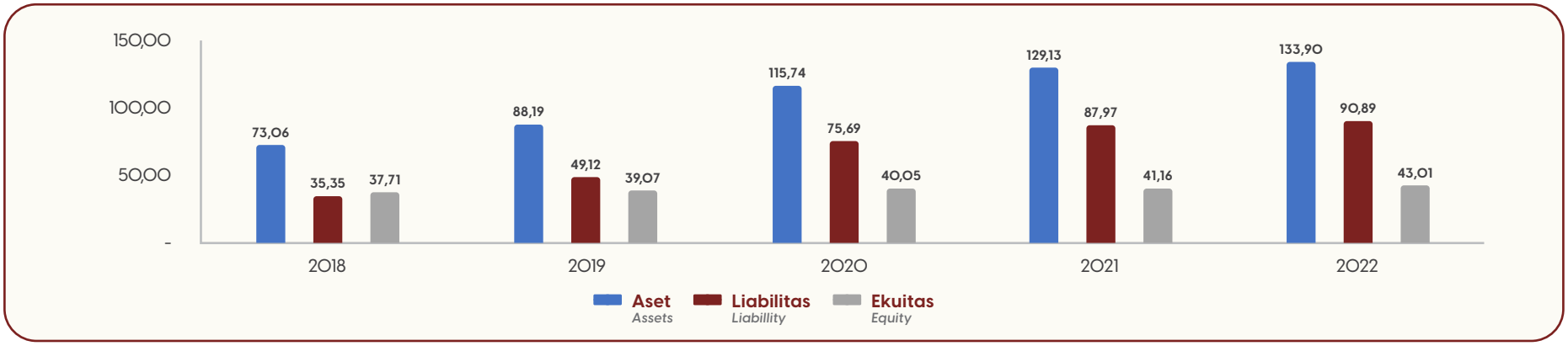

Grafik 3.40 Pertumbuhan Aset, Liabilitas, dan Ekuitas Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur
Graph 3.40 Assets, Liabilities, and Equities Growth of Infrastructure Finance Companies

III.6.6 Perkembangan Industri Jasa Keuangan Khusus

Total aset industri jasa keuangan khusus, pada tahun 2022 mengalami kenaikan 3,02% dibandingkan tahun 2021. Persentase pertumbuhan aset tertinggi dimiliki oleh Perusahaan Penjaminan, yaitu naik 15,91% atau naik sebesar Rp5,37 triliun dari tahun sebelumnya.

III.6.6 Specialized Financial Services Institutions

The total assets of the specialized financial institutions, increased 3.02% compared to 2021. The highest percentage of asset growth was owned by Guarantee Companies, up 15.91% or Rp5.37 trillion from the previous year.

Dalam triliun Rupiah

In trillions Rupiah

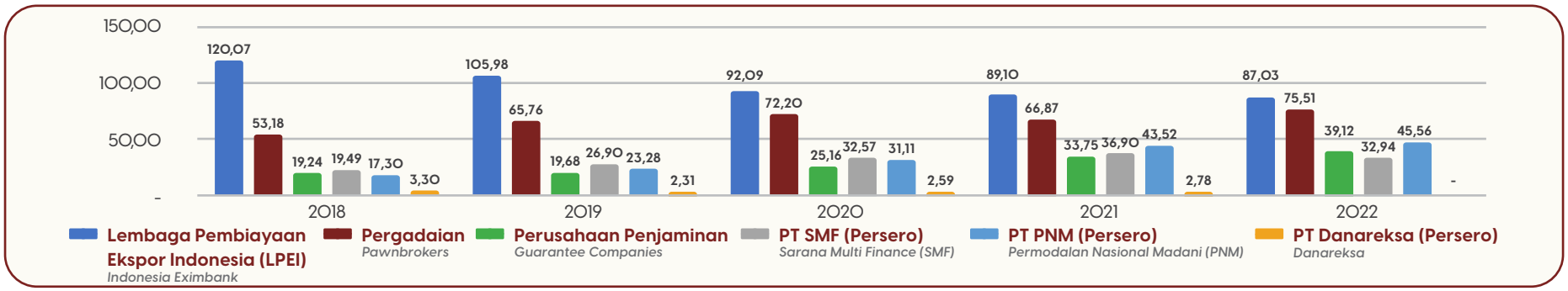

Keterangan | *Notes*

*) Berdasarkan data Desember 2022 *(unaudited)*; | *Based on monthly report as of December 2022*

**) Termasuk data perusahaan syariah | *Includes sharia companies*

Grafik 3.41 Pertumbuhan Aset Lembaga Jasa Keuangan Khusus
Graph 3.41 Asset Growth at Special Financial Services Institutions

III.6.6.1 Perkembangan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)

Nilai pembiayaan dan piutang pembiayaan syariah LPEI tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 2,44% dari tahun sebelumnya menjadi Rp67,65 triliun.

III.6.6.1 Indonesia Eximbank

The value of financing and sharia receivables at Indonesia Eximbank in 2022, decreased by 2.44% from the previous year to Rp67.65 trillion.

Dalam triliun Rupiah

In trillions Rupiah

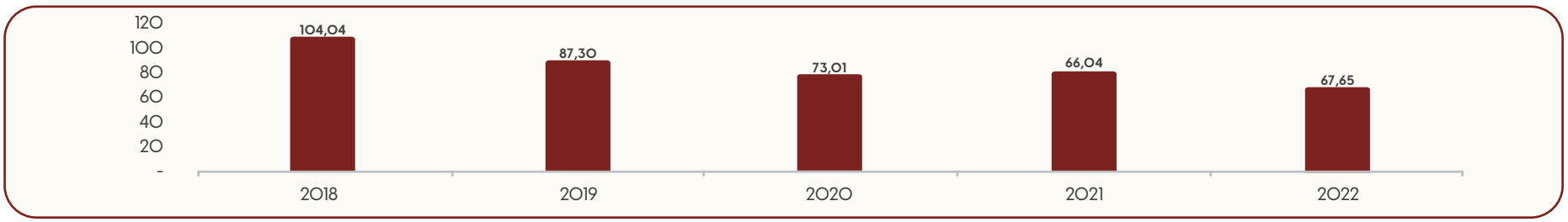

Grafik 3.42 Pertumbuhan Nilai Pembiayaan dan Piutang Pembiayaan Syariah yang Disalurkan LPEI
Graph 3.42 Financing and Sharia Receivables of Indonesia Eximbank

III.6.6.2 Perkembangan Perusahaan Pergadaian

Penyaluran pinjaman oleh Perusahaan Pergadaian tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 13,76% menjadi sebesar Rp60,66 triliun dibandingkan tahun sebelumnya.

III.6.6.2 Pawnshop Companies

Lending by pawnshop companies in 2022 increased by 13.76% to Rp60.66 trillion compared to the previous year.

Dalam triliun Rupiah

In trillions Rupiah

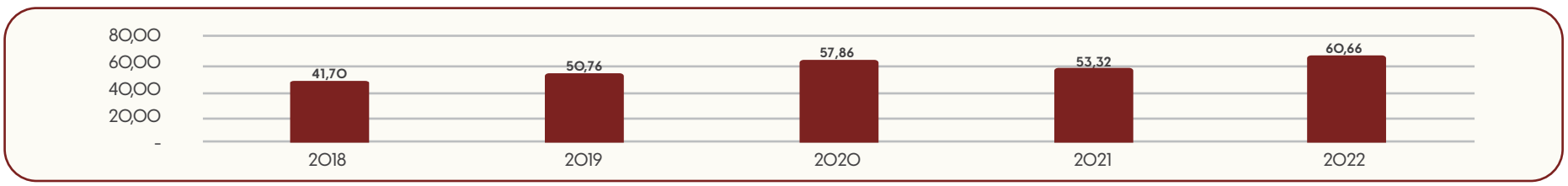

Grafik 3.43 Pertumbuhan Nilai Pinjaman yang Disalurkan oleh Perusahaan Pergadaian
Graph 3.43 Loan Growth at Pawnshop Companies

III.6.6.3 Perkembangan Lembaga Penjamin

Selama 2022, *outstanding* penjaminan mengalami peningkatan sebesar 21,37% dari tahun 2021 menjadi Rp318,68 triliun. Kenaikan tersebut berasal dari naiknya nilai penjaminan usaha produktif sebesar 37,73% sedangkan penjaminan usaha non produktif turun sebesar 7,05% dari tahun sebelumnya.

III.6.6.3 Guarantee Institutions

In 2022, outstanding guarantees increased 21.37% from 2021 to Rp318.68 trillion because of the Increase in outstanding guarantees of productive business by 37.73%. Non productive business decreased by 7.05% from the previous year.

Dalam triliun Rupiah

In trillions Rupiah

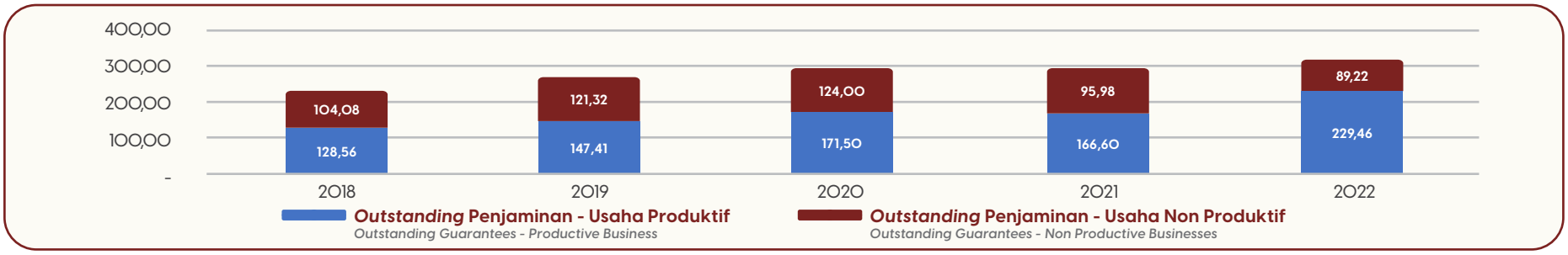

Grafik 3.44 Grafik Pertumbuhan *Outstanding* Penjaminan Perusahaan Penjaminan
Graph 3.44 Growth of Outstanding Guarantee Values

III.6.6.4 Perkembangan Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan - PT SMF (Persero)

Kegiatan penyaluran pinjaman oleh PT SMF (Persero) di 2022 mengalami kenaikan sebesar 20,24% menjadi Rp27,14 triliun.

III.6.6.4 Secondary Housing Financing Company

Loans disbursed by SMF in 2022 increased by 20.24% compared to 2021 to Rp27.14 trillion.

Dalam triliun Rupiah

In trillions Rupiah

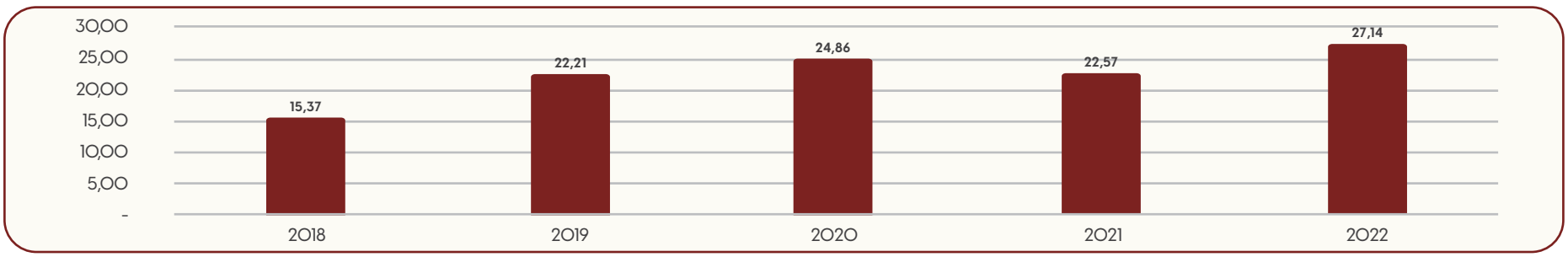

Grafik 3.45 Pertumbuhan Nilai Penyaluran Pinjaman oleh SMF
Graph 3.45 Loan Growth at SMF

III.6.6.5 Perkembangan PT Permodalan Nasional Madani (Persero)

Pada akhir periode laporan, total aset PT PNM (Persero) mengalami peningkatan sebesar 6,98% menjadi Rp46,56 triliun.

III.6.6.5 PT Permodalan Nasional Madani (Persero)

At the end of the reporting period, PT PNM (Persero)'s total assets increased by 6.98% to Rp46.56 trillion.

Dalam triliun Rupiah *In trillions Rupiah*

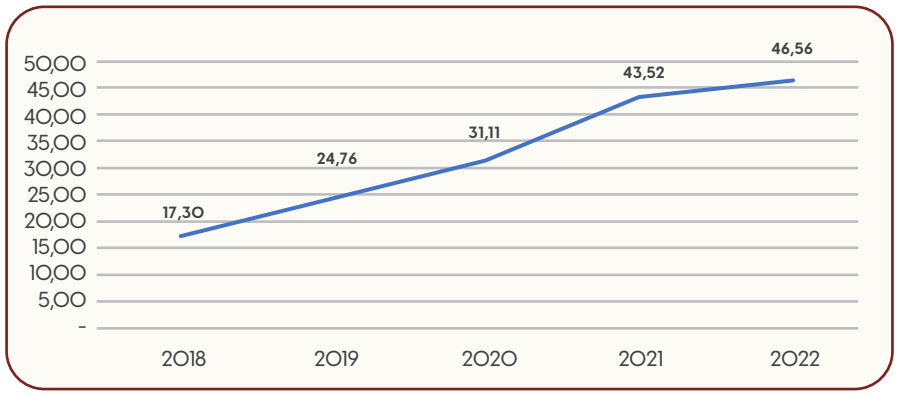

Grafik 3.46 Perbandingan Aset PT Permodalan Nasional Madani (Persero)
Graph 3.46 Total Assets of PT Permodalan Nasonal Madani (Persero)

Pinjaman yang disalurkan PT PNM (Persero) meningkat sebesar 18,73% menjadi Rp38,44 triliun pada tahun 2022.

III.6.7 Perkembangan Industri Jasa Penunjang IKNB

Total aset perusahaan pialang asuransi dan pialang reasuransi mengalami peningkatan 17,39% menjadi Rp17,38 triliun apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Dalam triliun Rupiah *In trillions Rupiah*

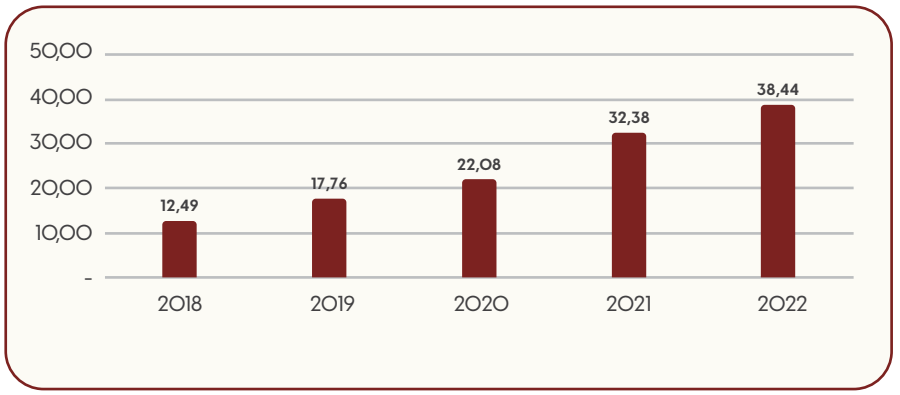

Grafik 3.47 *Outstanding* Pinjaman dan Pembiayaan Modal PNM Persero
Graph 3.47 Outstanding Loans and Financing at PNM Persero

Loans disbursed by PT PNM (Persero) increased by 18.73% to Rp38.44 trillion in 2022.

III.6.7 Supporting Industries for NBFI

Total assets of insurance and reinsurance brokers increased by 17.39% to Rp17.38 trillion compared to 2021.

Dalam triliun Rupiah *In trillions Rupiah*

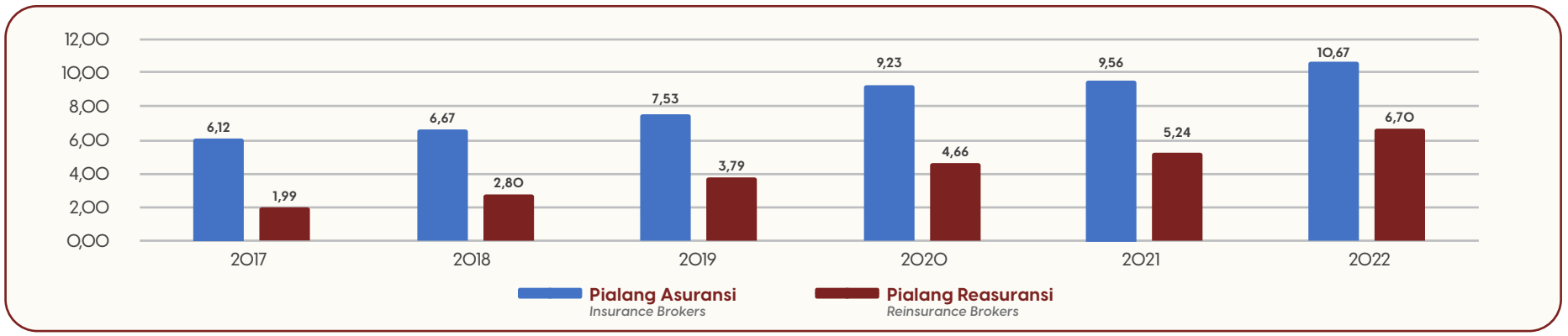

Grafik 3.48 Perbandingan Aset Industri Jasa Penunjang IKNB
Graph 3.48 Asset Comparison for NBFI Supporting Industries

III.6.8 Perkembangan Industri Lembaga Keuangan Mikro (LKM)

Sampai akhir 2022, total aset Lembaga Keuangan Mikro mengalami peningkatan sebesar 9,49% (yoy) menjadi Rp1.515,31 miliar. Peningkatan tersebut seiring dengan kenaikan pada pinjaman yang diberikan.

III.6.8 Micro Financial Institution (MFI)

By the close of 2022, total assets of microfinance institutions had soared 9.49%(yoy) to Rp1,515.31 billion in line with increases in loans granted.

Dalam miliar Rupiah

In billion Rupiah

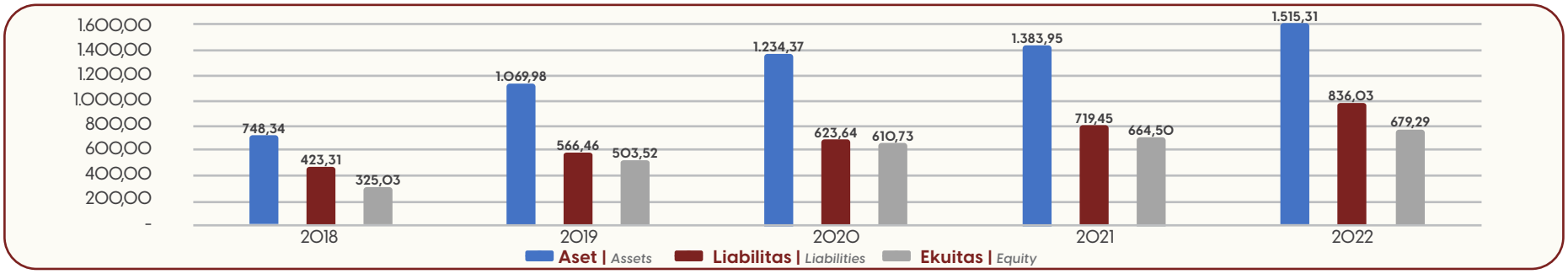

Grafik 3.49 Pertumbuhan Aset, Liabilitas, dan Ekuitas Lembaga Keuangan Mikro
Graph 3.49 Assets, Liabilities and Equity Growth of Microfinance Institutions

Kegiatan LKM terdiri dari pinjaman kepada masyarakat dan simpanan. Sampai dengan 2022 total pinjaman yang disalurkan ada sebesar Rp945,63 miliar atau tumbuh 13,09% dibanding tahun 2021. Sementara simpanan yang dihimpun sebesar Rp548,17 miliar atau tumbuh 18,10% diabanding tahun 2021.

MFI activities consist of loans to the public and savings. In 2022, the total loans disbursed were Rp945.63 billion growing 13.09% compared to 2021. Meanwhile, deposits collected were Rp548.17 billion, up by 18.10% compared to 2021.

Dalam miliar Rupiah

In billion Rupiah

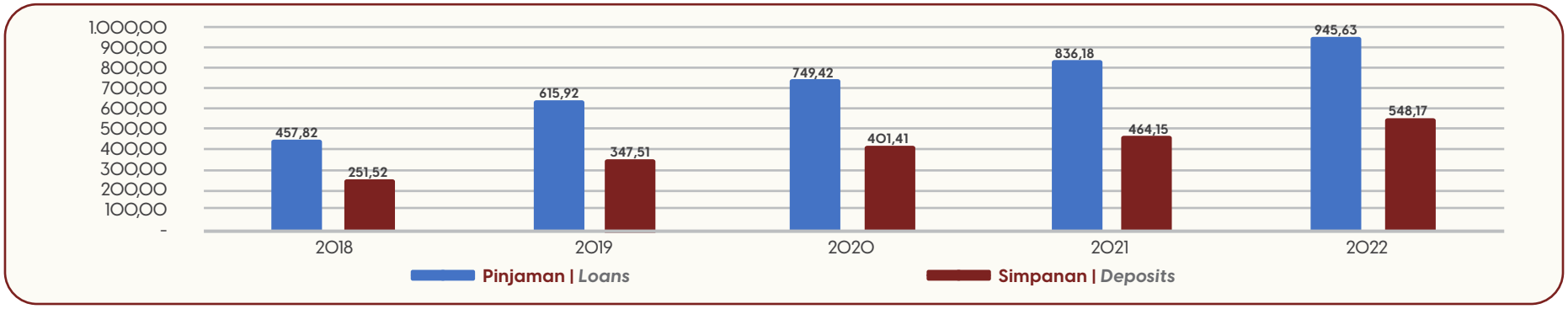

Grafik 3.50 Pertumbuhan Pinjaman dan Simpanan Lembaga Keuangan Mikro
Graph 3.50 Gross Financing and Deposits Growth of Microfinance Institutions

III.6.9 Perkembangan Industri *Fintech Peer to Peer Lending*

Sampai dengan periode 2022, sebanyak 102 entitas mendapatkan izin di OJK, dengan jumlah pinjaman tersalurkan sebesar Rp528,01 triliun atau naik 78,47% (yoy) dari periode sebelumnya sebesar Rp295,85 triliun.

III.6.9 Fintech Peer to Peer Lending

The number of registered operators reached 102 entities licensed in the reporting period, disbursing a total of Rp528.01 trillion, skyrocketing 78.47% (yoy) against the Rp295.85 trillion recorded in the previous period.

No	Keterangan | *Description*	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah Penyelenggara Terdaftar | *Total Registered Operators*	29	88	164	149	103	102
2.	Jumlah Pemberi Pinjaman | *Total Lenders*	100.940	207.507	605.935	716.963	809.494	999.455
3.	Jumlah Penerima | *Total Borrowers*	259.635	4.359.448	18.236.123	43.561.362	73.246.852	99.795.780
4.	Jumlah Pinjaman Tersalurkan (Rp triliun) | *Total Disbursed Loans (Rp trillions)*	2,5	22,7	81,5	155,9	295,85	528,01

Tabel 3.23 Perkembangan Industri *Fintech Peer To Peer Lending* tahun 2017 - 2022
Table 3.23 Development of Fintech Peer To Peer Lending Industry in 2017 - 2022

III.7 Perkembangan Sektor Jasa Keuangan Syariah
Islamic Financial Services Sector Development

III.7.1 Perkembangan Perbankan Syariah

Fungsi intermediasi perbankan syariah menunjukkan perbaikan ditandai dengan peningkatan pertumbuhan pembiayaan dan DPK dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ketahanan industri perbankan syariah juga tetap solid yang ditunjukkan oleh rasio CAR yang memadai baik BUS ataupun BPRS. Perbankan syariah juga tetap menjaga likuiditasnya tercermin dari rasio AL/NCD BUS sebesar 133,23% dan AL/DPK BUS sebesar 27,56%. Perbaikan kinerja perbankan syariah juga dapat dilihat dari meningkatnya rentabilitas yang ditandai dengan ROA dan penurunan risiko kredit berdasarkan rasio NPF dibandingkan tahun sebelumnya.

III.7.1 Islamic Banking

The intermediary function of Islamic banks has shown improvement, as indicated by the increase in financing growth and third-party funds compared to the previous year. The adequate CAR ratio of both BUS and BPRS attest to the resilience of the Islamic banking industry and Islamic banks have maintained their liquidity, reflected in the AL/NCD BUS ratio of 133.23% and the AL/DPK BUS ratio of 27.56%. The improved performance of Islamic banks is also visible in improved profitability confirmed by ROA and the decrease in credit risk based on the NPF ratio compared to the previous year.

Dalam miliar Rupiah / *In billion Rupiah*

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022	yoy Des 2021	yoy Des 2022	*Indicators*
Perbankan Syariah								
Total Aset	600.944	538.322	608.898	693.795	802.256	13,94%	15,63%	*Total Assets*
Pembiayaan	329.277	365.125	394.625	421.862	505.937	6,90%	19,93%	*Financing*
DPK	379.963	425.290	475.796	548.584	619.509	15,30%	12,93%	*Third-Party Funds*
Giro	46.595	60.855	71.076	83.504	102.553	17,48%	22,81%	*Demand Deposits*
Tabungan	119.574	138.788	165.832	191.438	227.145	15,44%	18,65%	*Savings Deposits*
Deposito	213.794	225.647	238.888	273.643	289.812	14,55%	5,91%	*Term Deposits*
**BUS - UUS	*Islamic Banks and Islamic Business Units***							
Total Aset (Rp Milliar)	477.327	524.564	593.948	676.735	782.100	13,94%	15,57%	*Total Assets (Rp billions)*
Pembiayaan (Rp Milliar)	320.193	355.182	383.944	409.878	491.489	6,75%	19,91%	*Financing (Rp billions)*
DPK (Rp Milliar)	371.828	416.558	465.977	536.993	606.063	15,24%	12,86%	*Third-Party Funds (Rp billions)*
Giro (Rp Miliar)	43.597	57.653	67.705	79.606	98.208	17,58%	23,37%	*Demand Deposits (Rp billions)*
Tabungan (Rp Miliar)	114.437	133.259	159.384	183.744	218.043	15,28%	18,67%	*Savings Deposits (Rp billions)*
Deposito (Rp Miliar)	213.794	225.646	238.888	273.643	289.812	14,55%	5,91%	*Term Deposits (Rp billions)*
CAR (%)	20,12%	20,59%	21,64%	25,71%	28,09%	407	238	*CAR (%)*
ROA (%)	1,59%	1,83%	1,54%	1,72%	1,90%	18	18	*ROA (%)*
NIM / NOM (%)	1,74%	2,01%	1,55%	1,83%	2,32%	28	49	*NIM / NOM (%)*
BOPO (%)	85,49%	82,52%	83,63%	81,01%	77,48%	-262	-353	*BOPO (%)*
NPL / NPF Gross (%)	2,85%	3,11%	3,08%	2,57%	2,31%	-51	-26	*NPL / NPF Gross (%)*
NPL / NPF Net(%)	1,74%	1,89%	1,70%	0,92%	0,75%	-78	-17	*NPL / NPF Net(%)*
LDR / FDR (%)	86,11%	85,27%	82,40%	76,33%	81,10%	-607	477	*LDR / FDR (%)*
AL/DPK	24,30%	19,61%	26,72%	30,57%	27,56%	385	-301	*AL/DPK*
AL/NCD	131,86%	102,70%	131,52%	149,28%	133,23%	1776	-1605	*AL/NCD*

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022	yoy		*Indicators*
						Des 2021	Des 2022	
BPRS | *Islamic Rural Banks*								
Total Aset (Rp Milliar)	123.617	13.758	14.950	17.060	20.157	14,11%	18,15%	*Total Assets (Rp billions)*
Pembiayaan (Rp Milliar)	9.084	9.943	10.681	11.984	14.448	12,19%	20,57%	*Financing (Rp billions)*
DPK (Rp Milliar)	8.135	8.732	9.819	11.592	13.446	18,05%	16,00%	*Third-Party Funds (Rp billions)*
Tabungan (Rp Miliar)	2.998	3.203	3.372	3.898	4.345	15,60%	11,47%	*Savings Deposits (Rp billions)*
Deposito (Rp Miliar)	5.137	5.529	6.447	7.694	9.102	19,34%	18,29%	*Term Deposits (Rp billions)*
CAR (%)	19,33%	17,99%	28,60%	23,79%	24,42%	-481	63	*CAR (%)*
ROA (%)	1,87%	2,61%	2,01%	1,73%	1,92%	-28	19	*ROA (%)*
BOPO (%)	87,66%	84,12%	87,62%	87,63%	86,02%	1	-161	*BOPO (%)*
NPL / NPF Gross (%)	9,30%	7,04%	7,24%	6,95%	5,91%	-29	-104	*NPL / NPF Gross (%)*
NPL / NPF Net(%)	7,36%	5,85%	5,85%	5,75%	4,92%	-10	-83	*NPL / NPF Net(%)*
LDR / FDR (%)	111,67%	113,87%	108,78%	103,38%	107,45%	-540	407	*LDR / FDR (%)*

Sumber | *Source:* Statistik Perbankan Syariah (SPS), Desember 2022 | *Islamic Banking Statistics, December 2022*

Tabel 3.24 Kinerja Perbankan Syariah
Tabel 3.24 Islamic Banking Indicator

III.7.1.1 Aset

Aset perbankan syariah sebesar Rp802 triliun, tumbuh 15,63% (*yoy*) dibandingkan posisi tahun sebelumnya sebesar Rp694 triliun. "Pertumbuhan stabil dan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebanyak yang mencatatkan 13,94% (*yoy*). Selain akibat pemulihan ekonomi setelah pandemi Covid-19, pertumbuhan aset juga didorong oleh konversi Bank Riau Kepri menjadi Bank Riau Kepri Syariah yang menyumbang aset kurang lebih sebesar Rp20 triliun.

III.7.1.1 Assets

Islamic banking assets amounted to Rp802 trillion, growing 15.63% (yoy) compared to the 2021 position of Rp694 trillion. Growth is stable and has increased 13.94% (yoy). Other than the effects of economic recovery after the Covid-19 pandemic, asset growth has been driven by the conversion of Bank Riau Kepri to Bank Riau Kepri Syariah which contributed assets of approximately Rp20 trillion.

Dalam triliun Rupiah / *In trillions Rupiah*

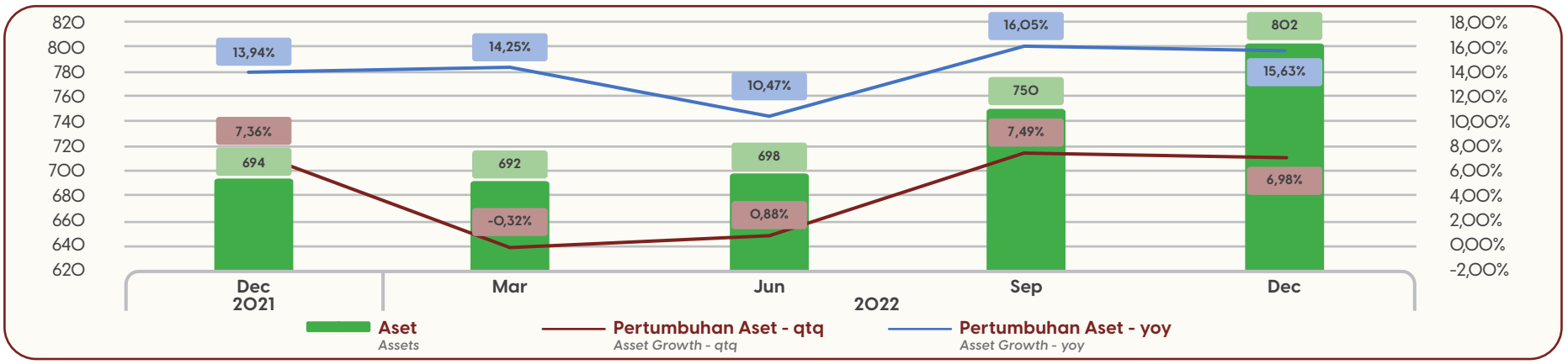

Sumber | *Source:* Statistik Perbankan Syariah (SPS), Desember 2022 | *Islamic Banking Statistics, December 2022*

Grafik 3.51 Perkembangan Aset Perbankan Syariah
Graph 3.51 Development of Islamic Banking Assets

III.7.1.2 Sumber Dana dan Dana Pihak Ketiga (DPK)

Pada Desember 2022, DPK perbankan syariah mencapai Rp620 triliun, meningkat sebesar 12,81% (yoy) dibandingkan posisi tahun sebelumnya yang sebesar Rp549 triliun. Meskipun mengalami penurunan pertumbuhan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai mencatatkan 15,42% (yoy), namun pertumbuhan yang cukup stabil menandakan masih besarnya kepercayaan masyarakat untuk menaruh uang di perbankan syariah. Pertumbuhan DPK didorong oleh komponen giro dan tabungan yang meningkat masing-masing sebesar 23,37% (yoy) dan 18,52% (yoy). Giro meningkat sebesar Rp18 triliun menjadi Rp98 triliun dan tabungan meningkat sebesar Rp34 triliun menjadi Rp222 triliun. Sementara itu, komponen deposito yang memiliki porsi 48% dari DPK juga tetap tumbuh sebesar 6,04% (yoy) dari sebelumnya Rp281 triliun menjadi Rp298 triliun.

III.7.1.2 Sources of Funds and Third-Party Funds

At the close of 2022, Islamic banking DPK reached Rp 620 trillion, an increase of 12.81% (yoy) compared to the 2021 position of Rp549 trillion. Even though a decrease in growth was experienced compared to the previous year which reached 15.42% (yoy), the relatively stable growth indicated that there was still sufficient public trust to use sharia banking. TPF growth was driven by demand deposits and savings components which increased by 23.37% (yoy) and 18.52% (yoy) respectively. Current accounts increased by Rp18 trillion to Rp98 trillion, and savings increased by Rp34 trillion to Rp222 trillion. Meanwhile, deposits, which accounted for 48% of DPK, also continued to grow by 6.04% (yoy) from the previous Rp281 trillion to Rp298 trillion.

Dalam triliun Rupiah

In trillion Rupiah

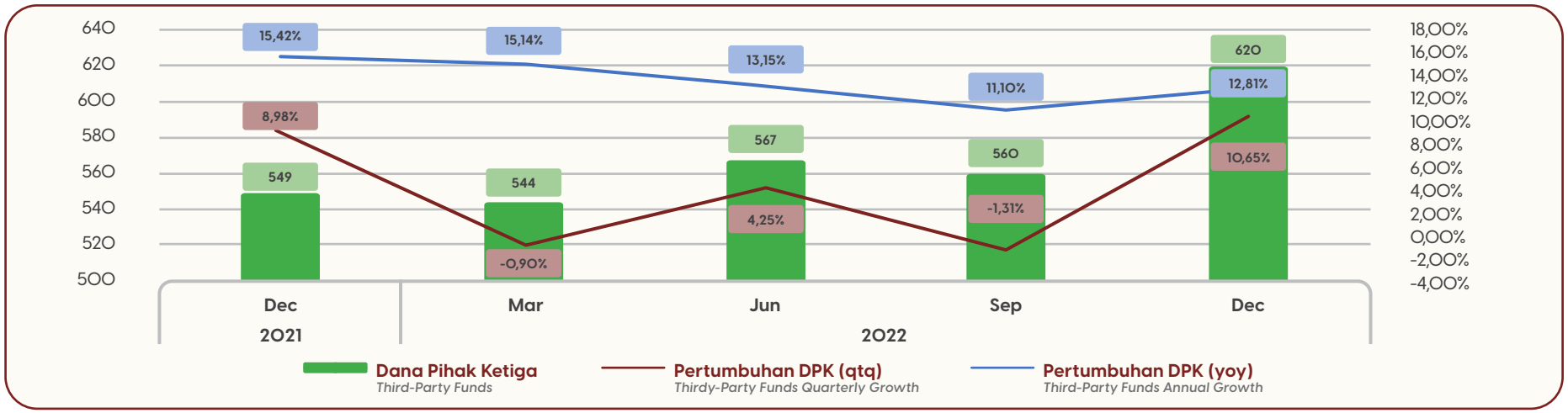

Sumber | *Source:* Statistik Perbankan Syariah (SPS), Desember 2022 | *Islamic Banking Statistics, December 2022*

Grafik 3.52 Tren Pertumbuhan DPK Perbankan Syariah

Graph 3.52 Islamic Banking TPF Growth Trends

III.7.1.3 Pembiayaan

Pembiayaan perbankan syariah tumbuh sebesar 19,93% (yoy) pada tahun 2022. Pertumbuhan tersebut jauh meningkat setelah terkontraksi pada tahun 2021 yang tumbuh sebesar 6,90% (yoy). Apabila dilihat berdasarkan penggunaannya, peningkatan ini didorong oleh pembiayaan konsumtif yang tumbuh sebesar 23,34% (yoy) dan pembiayaan investasi sebesar 23,15%. Porsi pembiayaan konsumtif dan pembiayaan produktif (modal kerja dan investasi) pada perbankan syariah cukup seimbang dengan masing-masing memiliki porsi sebesar 52% dan 48%.

III.7.1.3 Financing

Islamic banking financing grew by 19.93% (yoy) in 2022. This is a significant increase after contractions in 2021 which grew by 6.90% (yoy). Based on usage, the increase in growth was driven by consumer financing of 23.34% (yoy) and investment financing of 23.15%. Consumer financing and productive financing (working and investment capital) in Islamic banking is balanced with each holding of 52% and 48% respectively.

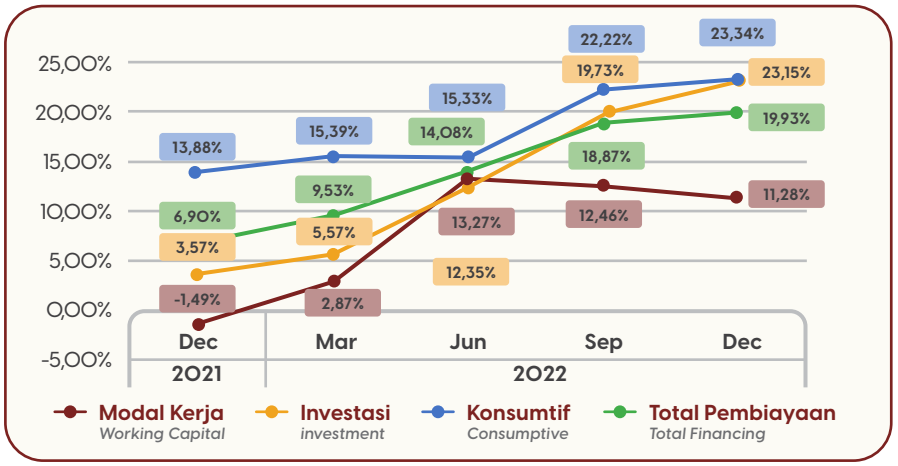

Sumber | *Source*: Statistik Perbankan Syariah (SPS), Desember 2022
Islamic Banking Statistics, December 2022

Grafik 3.53 Tren Pertumbuhan Pembiayaan Perbankan Syariah
Graph 3.53 Growth Trends in Islamic Banking Financing

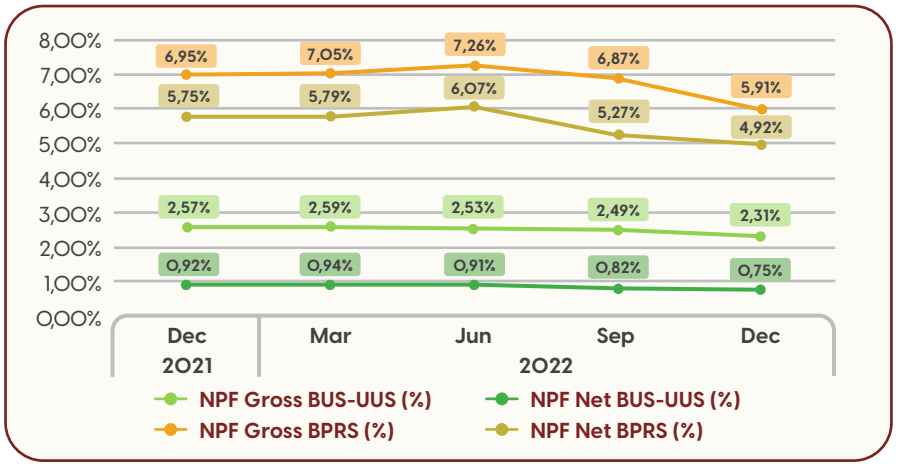

Sumber | *Source*: Statistik Perbankan Syariah (SPS), Desember 2022
Islamic Banking Statistics, December 2022

Grafik 3.54 Tren NPF Perbankan Syariah
Graph 3.54 Trends in Islamic Banking NPF

Meskipun terdapat kenaikan pembiayaan yang cukup besar, risiko kredit perbankan syariah mengalami perbaikan ditandai dengan penurunan NPF baik pada BUS-UUS atau BPRS. BUS-UUS mencatatkan NPF *Gross* sebesar 2,31% atau turun 26 bps dibandingkan tahun 2021. BPRS juga mengalami penurunan NPF *Gross* sebesar 104 bps dari 6,95% pada tahun 2021 menjadi 5,91% di tahun 2022.

Considering the sizeable increase in financing, the credit risk of Islamic banking has improved, marked by a decrease in NPF in both BUS-UUS and BPRS. BUS-UUS recorded a Gross NPF of 2.31%, a decrease of 26 bps compared to 2021. BPRS also experienced a decrease in Gross NPF of 104 bps from 6.95% in 2021 to 5.91% in 2022.

Apabila dilihat berdasarkan akadnya, pembiayaan perbankan syariah didominasi oleh 2 (dua) akad, yaitu akad *murabahah* yang memiliki porsi 47,88% dan akad *musyarakah* dengan porsi 44,83%. Kedua akad ini memegang porsi gabungan 92,7% dari total pembiayaan perbankan syariah.

Islamic banking financing is dominated by 2 (two) contracts, namely murabahah with 47.88% and musyarakah with 44.83% holding a combined portion of 92.7% of total Islamic banking financing.

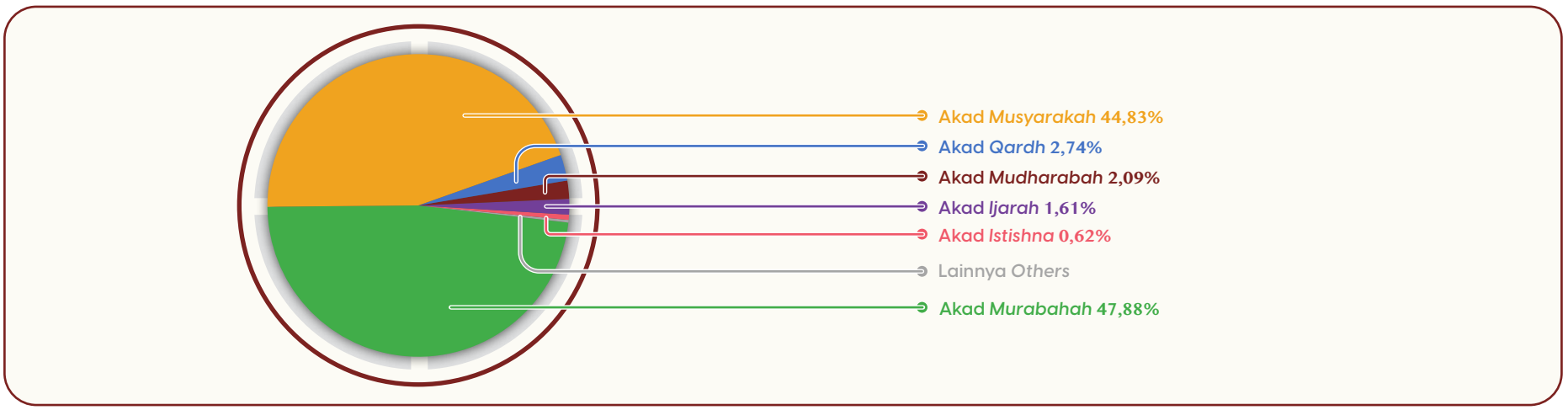

Sumber | *Source*: Statistik Perbankan Syariah (SPS), Desember 2022 | *Islamic Banking Statistics, December 2022*

Grafik 3.55 Porsi Akad Pembiayaan Perbankan Syariah
Graph 3.55 Portion of Sharia Banking Financing Agreement

III.7.1.4 Rentabilitas dan Efisiensi

Sejalan dengan meningkatnya pembiayaan pada tahun 2022, perbankan syariah juga mencatatkan rentabilitas yang baik terlihat dari rasio ROA yang stabil. ROA BUS-UUS mengalami kenaikan sebesar 18 bps dari 1,72% menjadi 1,90%. Kenaikan itu juga didukung dengan perbaikan efisiensi yang ditunjukkan dari penurunan rasio BOPO sebesar 353 bps dari sebelumnya mencapai 85,49% menjadi 77,48%. Sementara itu, rentabilitas BPRS juga stabil dengan mencatatkan ROA sebesar 1,92%. Tingkat efisiensi BPRS stabil digambarkan dengan rasio BOPO sebesar 86,02% pada tahun 2022.

III.7.1.4 Profitability and Efficiency

In line with the increase in financing in 2022, islamic banking has also recorded good profitability as seen from the stable ROA ratio. Islamic Banks and Islamic Business Units ROA increased by 18 bps from 1.72% to 1,90% supported by improved efficiency as shown through the decrease in the BOPO ratio by 353 bps reaching 85.49% from 77.48%. Meanwhile, Islamic Rural Banks profitability remained stable with an ROA of 1.92%. The efficiency level of Islamic Rural Banks is also considered stable as illustrated by the BOPO ratio of 86.02% in 2022.

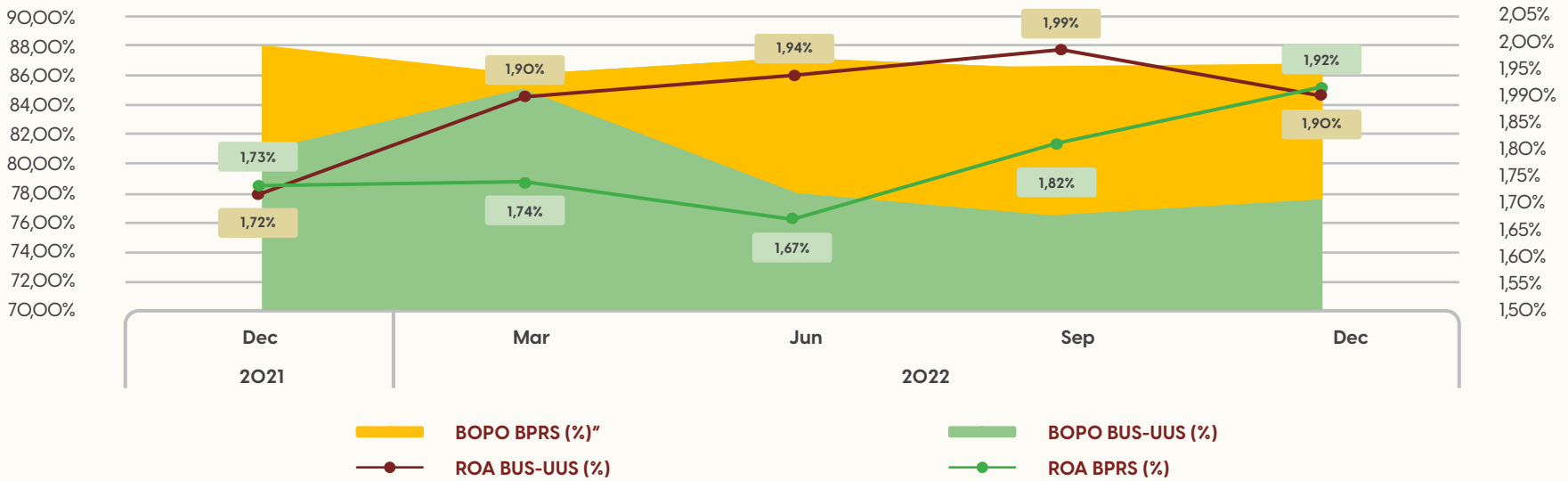

Sumber | *Source:* Statistik Perbankan Syariah (SPS), Desember 2022 | *Islamic Banking Statistics, December 2022*

Grafik 3.56Tren Rentabilitas dan Efisiensi Perbankan Syariah
Graph 3.56 Trends in Profitability and Efficiency of Islamic Banking

III.7.1.5 Permodalan

Ketahanan perbankan syariah dalam menghadapi pandemi Covid-19 masih solid ditunjukkan dengan kondisi permodalan yang memadai. Baik BUS maupun BPRS memiliki CAR di atas 20%, dengan CAR BUS sebesar 28,09% dan CAR BPRS sebesar 24,42%. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, CAR BUS mengalami peningkatan sebesar 238 bps dari sebelumnya 25,71%. Sama halnya seperti BUS, permodalan BPRS juga tetap stabil dan mengalami kenaikan 63 bps dari sebelumnya 23,79%.

III.7.1.5 Capital

The resilience of Islamic banking in dealing with the Covid-19 pandemic remains solid, shown in its adequate capital. Both Islamic Banks and Islamic Rural Banks have CAR above 20%, with Islamic Banks CAR of 28.09% and Islamic Rural Bank CAR of 24.42%. When compared to 2021, Islamic Bank CAR increased by 238 bps from 25.71 % and Islamic Rural Banks capital remained stable with an increase of 63 bps from the previous 23.79%.

III.7.2 Perkembangan Pasar Modal Syariah

Perkembangan Pasar Modal syariah Indonesia cukup positif. Peningkatan pada saham syariah tercermin pada nilai indeks Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) yang mengalami peningkatan sebesar 15,19% dibandingkan akhir tahun 2021 menjadi sebesar 217,73. Peningkatan indeks juga sejalan dengan peningkatan nilai kapitalisasi pasar ISSI di tahun 2022 mencapai Rp4.786,02 atau meningkat sebesar 20,14% dibandingkan tahun sebelumnya. Namun demikian, sejalan dengan penurunan kinerja Nilai Aktiva Bersih (NAB) secara keseluruhan di industri Reksa Dana, Reksa Dana Syariah juga mengalami penurunan NAB sebesar 8,24% diiringi dengan penurunan jumlah produk dibanding tahun lalu menjadi 274 Reksa Dana Syariah atau turun sebesar 5,19%.

III.7.2.1 Perkembangan Saham Syariah

Sepanjang tahun 2022, DES periode I berlaku efektif 1 Juli 2022 sampai dengan 30 November 2022. Selanjutnya, DES periode II berlaku efektif sejak 1 Desember 2022 hingga penerbitan DES periode selanjutnya. Efek syariah yang termuat dalam DES periode I meliputi 504 Saham Emiten dan Perusahaan Publik serta Efek syariah lainnya dan DES periode II meliputi 542 Saham Emiten dan Perusahaan Publik serta Efek syariah lainnya. Sejak diterbitkannya DES Periode II pada tanggal 23 November 2022 sampai akhir tahun 2022, terdapat penambahan 10 saham yang masuk dalam DES. Secara keseluruhan, saham yang termasuk dalam DES hingga akhir tahun 2022 berjumlah 552 saham.

III.7.2 Islamic Capital Market

Development of the Indonesian Islamic Capital Market is relatively positive. The increase in sharia stocks is reflected in the index value of the Indonesian Sharia Stock Index (ISSI), which has increased by 15.19% to 217.73. It is also in line with the increase in ISSI's market capitalization value in 2022 which reached Rp4,786.02 an increase of 20.14% compared to 2021. However, with the decline in the overall Net Asset Value (NAV) performance in the Mutual Funds industry, Islamic Mutual Funds experienced a decrease in NAV of 8.24% and a decrease in number of products compared to 2021, to 274 Islamic Mutual Funds which represents a decrease of 5.19%.

III.7.2.1 Islamic Share

Throughout 2022, Sharia Securities List I was effective from July 1, 2022 to November 30, 2022. While Sharia Securities List II is effective from December 1, 2022 until the issuance of next Sharia Securities List. Sharia Securities I included 504 Shares of Issuers and Public Companies as well as other Sharia Securities. Sharia Securities II has so far included 542 Shares of Issuers and Public Companies and other Sharia Securities. From the publication of the List of Sharia Securities II on November 23, 2022 until the end of 2022, there have been an additional 10 shares included, meaning that at the end of 2022 the overall DES amounts to 552 shares.

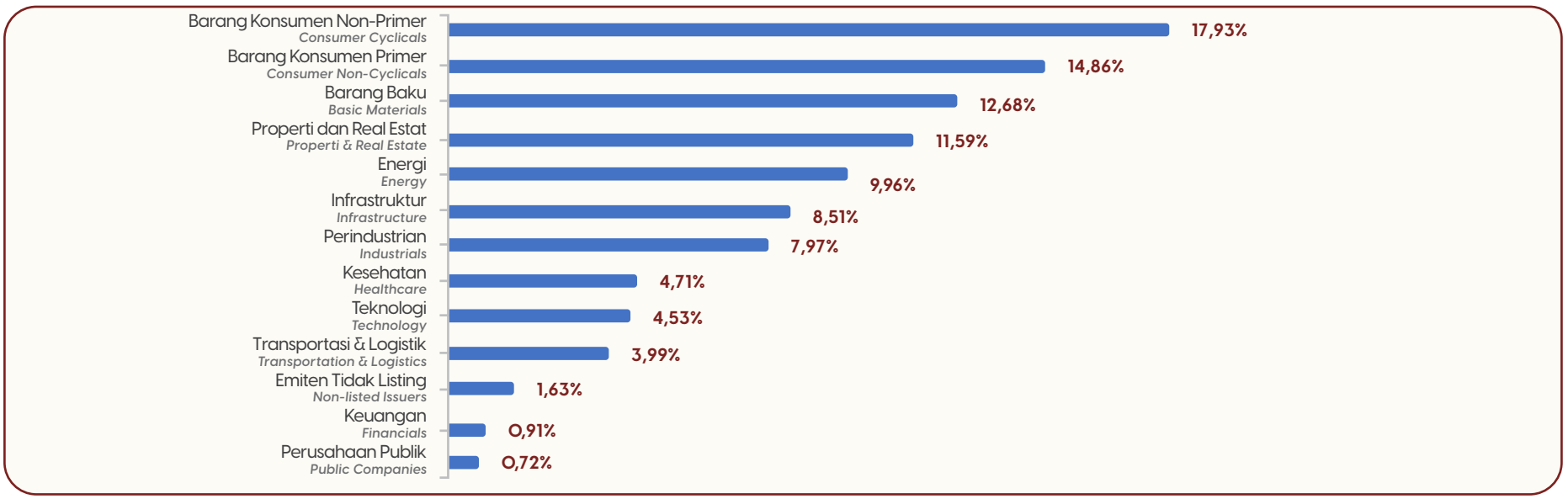

Grafik 3.57 Saham Syariah Berdasarkan Sektor Industri
Graph 3.57 Islamic Shares by Industry Sector

Seiring peningkatan indeks dan kapitalisasi IHSG, pada tahun 2022 perkembangan Pasar Modal syariah juga mengalami hal yang sama. Dari sisi kinerja saham syariah tercatat, dapat dilihat pada indeks ISSI, *Jakarta Islamic Index* (JII), JII70, dan IDX-MES BUMN 17. Secara *year-on-year*, hampir seluruh indeks kecuali IDX-MES BUMN 17 mengalami peningkatan pada nilai indeks dan kapitalisasi pasar. Pada akhir Desember 2022, ISSI ditutup pada level 217,73 atau meningkat sebesar 15,19% dibandingkan indeks ISSI akhir tahun 2021 sebesar 189,02. Sementara itu, kapitalisasi pasar saham yang tergabung dalam ISSI per akhir tahun 2022 sebesar Rp4.786,02 triliun, meningkat sebesar 20,14% jika dibandingkan kapitalisasi pasar saham ISSI pada akhir tahun 2021 sebesar Rp3.983,65 triliun.

Indeks JII ditutup pada level 562,02, mengalami kenaikan 4,63% dibandingkan akhir 2021. Kapitalisasi JII ditutup pada Rp2.155,45 triliun meningkat 6,96% dibandingkan akhir tahun 2021. Selanjutnya, indeks JII70 per akhir tahun 2022, ditutup pada level 199,02 atau naik 1,56% dibandingkan akhir tahun 2021 dengan kapitalisasi pasar JII70 pada level Rp2.668,04 triliun atau meningkat 5,08%. Namun demikian, indeks IDX-MES BUMN 17, ditutup pada level 91,76 atau menurun sebesar 3,04% dibandingkan akhir tahun 2021 dengan nilai kapitalisasi pasar IDX-MES BUMN 17 menurun 6,60%.

Along with the increase in the IDX Composite Index and its market capitalization, in 2022, the Sharia Capital Market experienced similar increases. In terms of islamic stock performance, it can be seen in the ISSI index, Jakarta Islamic Index (JII), JII70, and IDX-MES BUMN 17. Year-on-year, almost all indexes except IDX-MES BUMN 17 experienced an increase in index value and market capitalization. At the end of December 2022, the ISSI closed at 217.73, an increase of 15.19% compared to the ISSI index at the end of 2021 of 189.02. Meanwhile, the market capitalization of stocks included in the ISSI at the end of 2022 amounted to Rp4,786.02 trillion, an increase of 20.14% compared to the ISSI stock market capitalization at the end of 2021 of Rp3,983.65 trillion.

The JII index closed at 562.02 or increased 4.63% compared to the end of 2021. JII capitalization closed at Rp2,155.45 trillion, increasing 6.96% compared to the end of 2021. Furthermore, the JII70 index closed at 199.02, up 1.56% compared to the end of 2021 with market capitalization at Rp2,668.04 trillion, an increase of 5.08% compared to the end of 2021. However, the IDX-MES BUMN 17 index, at the end of 2022, closed at 91.76 losing 3.04% compared to the end of 2021 with a decrease in market capitalization value of 6.60%.

Tahun *Year*		Jakarta Islamic Index *Jakarta Islamic Index*	Indeks Saham Syariah Indonesia *Indonesia Islamic Stock Index*	Jakarta Islamic Index 70 *Jakarta Islamic Index 70*	IDX MES BUMN 17 *IDX MES BUMN 17*	IDX Sharia Growth*	Indeks Harga Saham Gabungan *IDX Composite Index*
2018		685,22	184,00	227,55			6.194,50
2019		698,09	187,73	233,38			6.299,54
2020		630,42	177,48	220,21			5.979,07
2021		562,02	189,02	195,96	94,63		6.581,48
2022	**Triwulan I** *Quarter I*	590,17	199,91	203,37	98,80		7.071,44
	Triwulan II *Quarter II*	574,56	200,39	197,40	94,33		6.911,58
	Triwulan III *Quarter III*	611,04	204,10	206,22	100,75		7.040,80
	Triwulan IV *Quarter IV*	588,04	217,73	199,02	91,76	104,88	6.850.62

*IDX Sharia Growth diluncurkan oleh PT Bursa Efek Indonesia pada 31 Oktober 2022.
**IDX Sharia Growth was launched by PT Bursa Efek Indonesia on the October 31, 2022.*

Tabel 3.25 Perkembangan Indeks Saham Syariah
Table 3.25 Islamic Stock Market Indexes

Dalam triliun Rupiah

In trillions Rupiah

Tahun *Year*		Jakarta Islamic Index *Jakarta Islamic Index*	Indeks Saham Syariah Indonesia *Indonesia Islamic Stock Index*	Jakarta Islamic Index 70 *Jakarta Islamic Index 70*	IDX MES BUMN 17 *IDX MES BUMN 17*	IDX Sharia Growth*	Indeks Harga Saham Gabungan *IDX Composite Index*
2018		2.239,51	3.666,69	2.715,85			7.023,50
2019		2.318,57	3.744,82	2.800,00			7.265,02
2020		2.058,77	3.344,93	2.527,42			6.968,94
2021		2.015,19	3.983,65	2.539,12	692,74		8.252,41
2022	**Triwulan I** *Quarter I*	2.143,99	4.249,25	2.680,52	743,96		8.906,49
	Triwulan II *Quarter II*	2.060,80	4.259,24	2.581,42	667,85		9.015,25
	Triwulan III *Quarter III*	2.276,02	4.352,89	2.787,45	729,30		9.234,20
	Triwulan IV *Quarter IV*	2.155,45	4.786,02	2.668,04	647,03	1.121,66	9.494,42

*IDX Sharia Growth diluncurkan oleh PT Bursa Efek Indonesia pada 31 Oktober 2022.
**IDX Sharia Growth was launched by PT Bursa Efek Indonesia on the 31st October 2022*

Tabel 3.26 Perkembangan Kapitalisasi Saham Syariah
Table 3.26 Islamic Stock Market Capitalisation

III.7.2.2 Perkembangan Sukuk Korporasi

Selama 2022, terdapat penerbitan 76 seri sukuk korporasi melalui penawaran umum, dengan total nilai penerbitan sebesar Rp18,53 triliun. Sementara itu, pada periode yang sama, terdapat 44 seri sukuk korporasi melalui penawaran umum yang jatuh tempo, dengan total nilai Rp12,26 triliun. Jumlah sukuk korporasi *outstanding* mencapai 221 seri sukuk dengan proporsi jumlah sukuk mencapai 23,54% dari 939 seri jumlah total sukuk dan obligasi korporasi yang beredar. Dari sisi nilai nominal, nilai *outstanding* sukuk korporasi melalui penawaran umum mencapai Rp42,50 triliun dengan proporsi nilai sukuk 9,47% dari jumlah total sukuk dan obligasi korporasi *outstanding* sebesar Rp448,98 triliun. Jika dibandingkan dengan akhir tahun 2021 di mana nominalnya sebesar Rp34,77 triliun terjadi peningkatan sebesar 22,23%.

Secara kumulatif, sampai dengan akhir tahun 2022, total sukuk korporasi yang sudah diterbitkan di Indonesia sebanyak 403 seri dengan nilai nominal sebesar Rp84,97 triliun. Sampai dengan akhir tahun 2022, terdapat 66 emiten yang menerbitkan sukuk korporasi.

III.7.2.2 Corporate Sukuk Development

In 2022, 76 series of corporate sukuk were issued through public offerings, with a total value of Rp18.53 trillion. In the same period, 44 series of corporate sukuk issuances through public offerings matured, with a total value of Rp12.26 trillion. The total outstanding of corporate sukuk amounted to 221 with a proportion of 23.54% of the total number of outstanding sukuk and corporate bonds, which is 939 series. In terms of nominal value, the sukuk issued through public offerings reached Rp42.50 trillion with a proportion of 9.47% of the total outstanding sukuk and corporate bonds of Rp448.98 trillion. This represents an increase of 22.23% over 2021, where the nominal value was Rp34.77 trillion.

Cumulatively, as of the end of 2022, the total number of corporate sukuk issued in Indonesia added up to 403 series with a nominal value of Rp84.97 trillion with 66 corporate sukuk issuers.

Tahun *Year*		Emisi Sukuk (Akumulasi Penerbitan) *Sukuk Emissions (Accumulated Issuance)*		Sukuk *Outstanding* *Outstanding Sukuk*	
		Total Nilai (Rp Triliun) *Total Value (Rp Trillion)*	Total Jumlah *Amount*	Total Nilai (Rp Triliun) *Total Value (Rp Trillion)*	Total Jumlah *Amount*
2018		36,12	175	21,30	99
2019		48,24	232	29,83	143
2020		55,15	274	30,35	162
2021		66,45	327	34,77	189
2022	Triwulan I *Quarter I*	69,98	346	36,71	200
	Triwulan II *Quarter II*	73,08	357	37,79	200
	Triwulan III *Quarter III*	80,66	383	39,85	211
	Triwulan IV *Quarter IV*	84,97	403	42,50	221

Tabel 3.27 Perkembangan Emisi Sukuk Korporasi
Tabel 3.27 Development of Corporate Sukuk Emissions

Akad yang digunakan dalam penerbitan sukuk korporasi di Indonesia mayoritas adalah akad *ijarah*, *mudharabah*, dan akad *wakalah*. Dari 221 sukuk korporasi melalui penawaran umum yang *outstanding* saat ini terdapat 123 seri sukuk korporasi (55,66%) yang menggunakan akad *ijarah*, 90 seri sukuk korporasi (40,72%) menggunakan akad *mudharabah*, dan 8 seri sukuk korporasi (3,62%) menggunakan akad *wakalah*. Masing-masing akad tersebut mencapai nilai Rp18,17 triliun (42,76%) untuk *ijarah*, Rp22,76 triliun (53,56%) untuk *mudharabah*, dan Rp 1,56 triliun (3,68%) untuk akad *wakalah*.

The majority of the akad (contracts) used in the issuance of corporate sukuk in Indonesia are ijarah, mudharabah, and wakalah. Out of the 221 outstanding corporate sukuk issued through public offerings, 123 sukuk (55.66%) use ijarah, 90 sukuk (40.72%) use mudharabah, and 8 sukuk (3.62%) use wakalah. For each contract, the values are Rp18.17 trillion (42.76%) for ijarah, Rp22.76 trillion (53.56%) for mudharabah, and Rp1.56 trillion (3.68%) for wakalah.

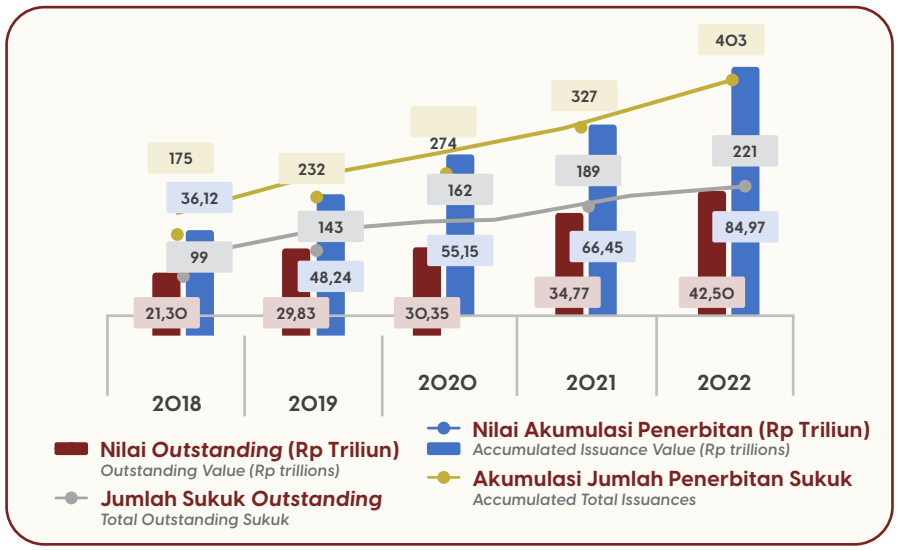

Grafik 3.58 Perkembangan Penerbitan Sukuk Korporasi dan Sukuk Korporasi *Outstanding* melalui Penawaran Umum
Graph 3.58 Issuance and Outstanding Corporate Sukuk through a Public Offering

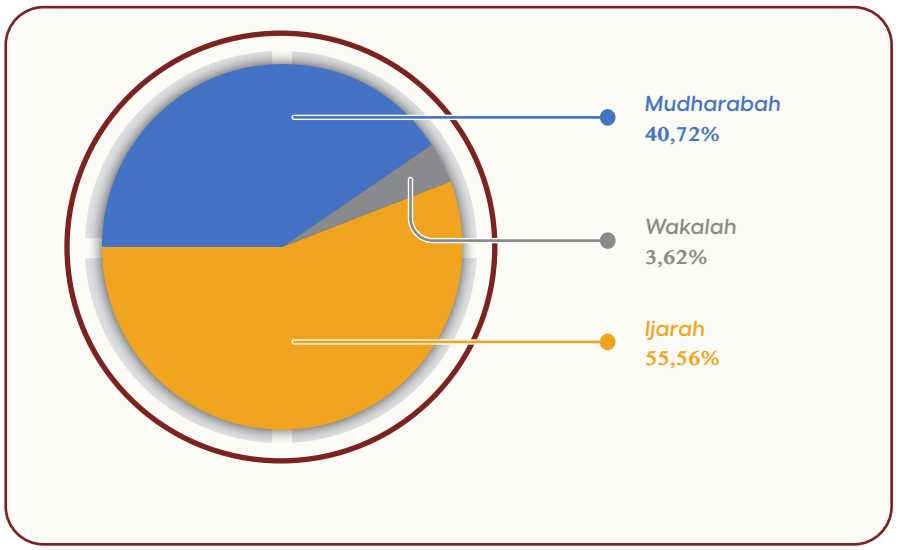

Grafik 3.59 Perbandingan Jumlah Seri Sukuk *Outstanding* Berdasarkan Jenis Akad
Graph 3.59 Comparison of Number of Outstanding Sukuk Series Based on Contract Type

III.7.2.3 Perkembangan Reksa Dana Syariah

Selama tahun 2022 terdapat 29 penerbitan Reksa Dana Syariah efektif dan 48 pembubaran. Secara kumulatif, 274 Reksa Dana Syariah beredar dengan NAB per 30 Desember 2022 mencapai Rp40,38 triliun. Jumlah Reksa Dana Syariah ini berkurang 5,19% dan terdapat penurunan NAB 8,24% dibandingkan akhir tahun 2021. Proporsi NAB Reksa Dana Syariah dibanding total NAB reksa dana aktif,adalah 8,01%.

III.7.2.3 Islamic Mutual Funds

In 2022 there were 29 issuances of Islamic mutual funds along with 48 dissolutions. Cumulatively, 274 Islamic mutual funds are in circulation with NAV as of December 30, 2022, amounting to Rp40.38 trillion. There has been a decrease in the number of Islamic mutual funds by 5.19% and NAV by 8.24% compared to the end of 2021. The NAV of Islamic mutual fund makes 8.01% of the total NAV of active mutual funds.

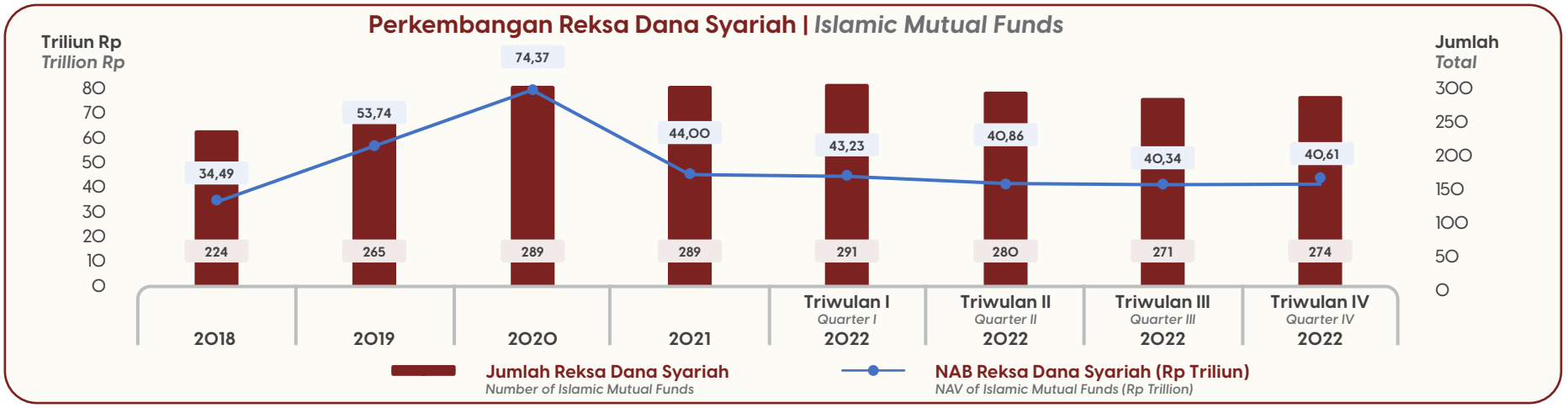

Grafik 3.60 Perkembangan Jumlah dan NAB Reksa Dana Syariah
Graph 3.60 Total Outstanding Islamic Investment Funds and NAV

Berdasarkan jenisnya, Reksa Dana Syariah dengan proporsi NAB terbesar pada akhir tahun 2022 adalah Reksa Dana Syariah berbasis Efek luar negeri (35,43%), Reksa Dana Syariah pasar uang (20,43%), dan Reksa Dana Syariah Saham (15,36%).

The Islamic Mutual Fund with the largest proportion in terms of NAB at the end of 2022 was the Islamic Global Fund with (35.43%), followed by the Money Market Fund with (20.43%), and the Equity Fund with (15.36%).

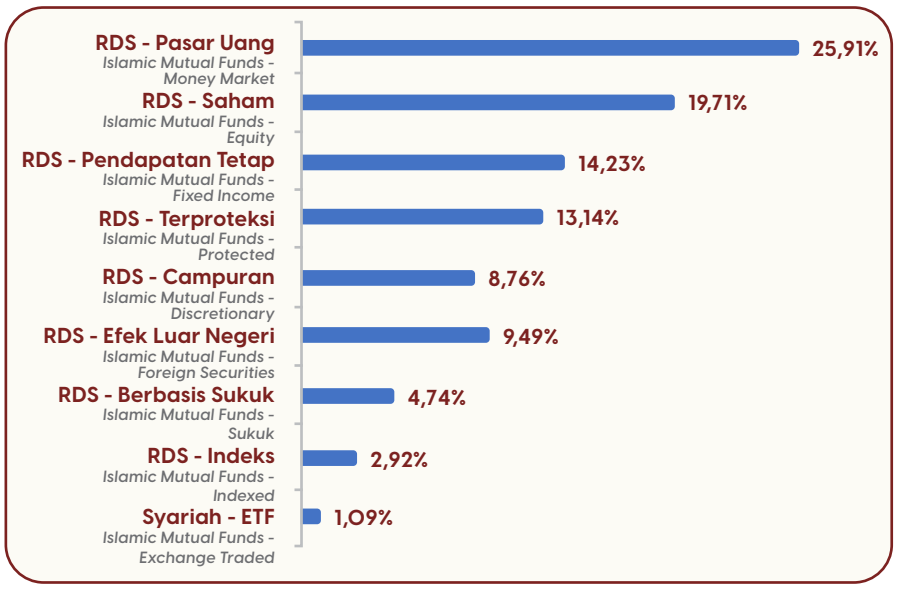

Grafik 3.61 Komposisi Reksa Dana Syariah Berdasarkan Jenis
Graph 3.61 Composition of Islamic Mutual Funds-Foreign Securities

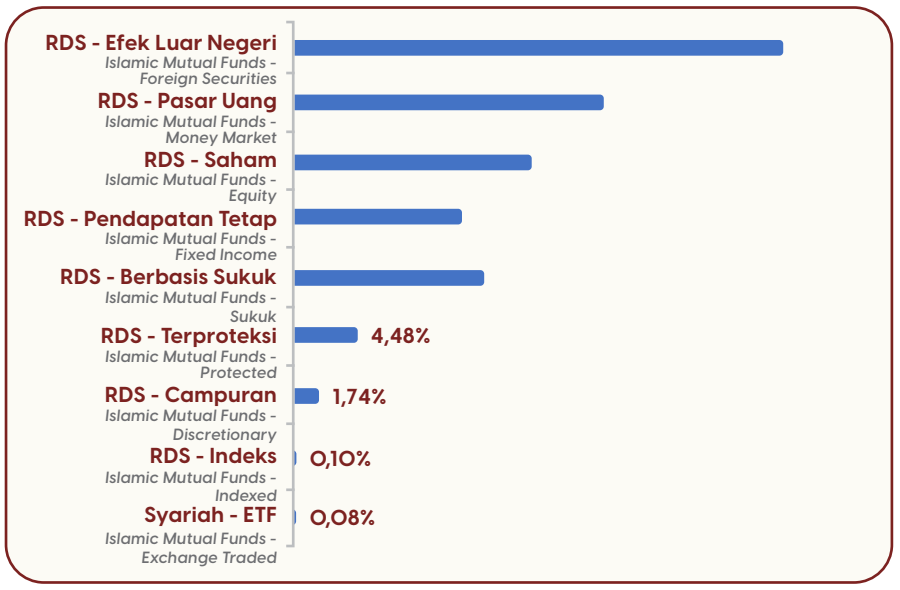

Grafik 3.62 Proporsi NAB Reksa Dana Syariah Per Jenis
Graph 3.62 Proportion of NAV of Islamic Mutual Funds-Foreign Securities

III.7.2.4 Perkembangan Surat Berharga Syariah Negara

Sampai akhir 2022, jumlah keseluruhan SBSN yang *outstanding* sebanyak 78 seri, meningkat 13,04% dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, terjadi peningkatan dari nilai *outstanding* sukuk negara, yaitu sebesar Rp1.344,35 triliun atau meningkat sebesar 16,19% dibandingkan periode sebelumnya.

III.7.2.4 Government Islamic Securities

The total number of outstanding government Sharia bonds (SBSN) at the close of 2022 amounted to 78 series, an increase of 13.04% compared to 2021. In addition, there was an increase in the value of outstanding government sukuk of Rp1,344.35 trillion, or 16.19% when compared to the previous period.

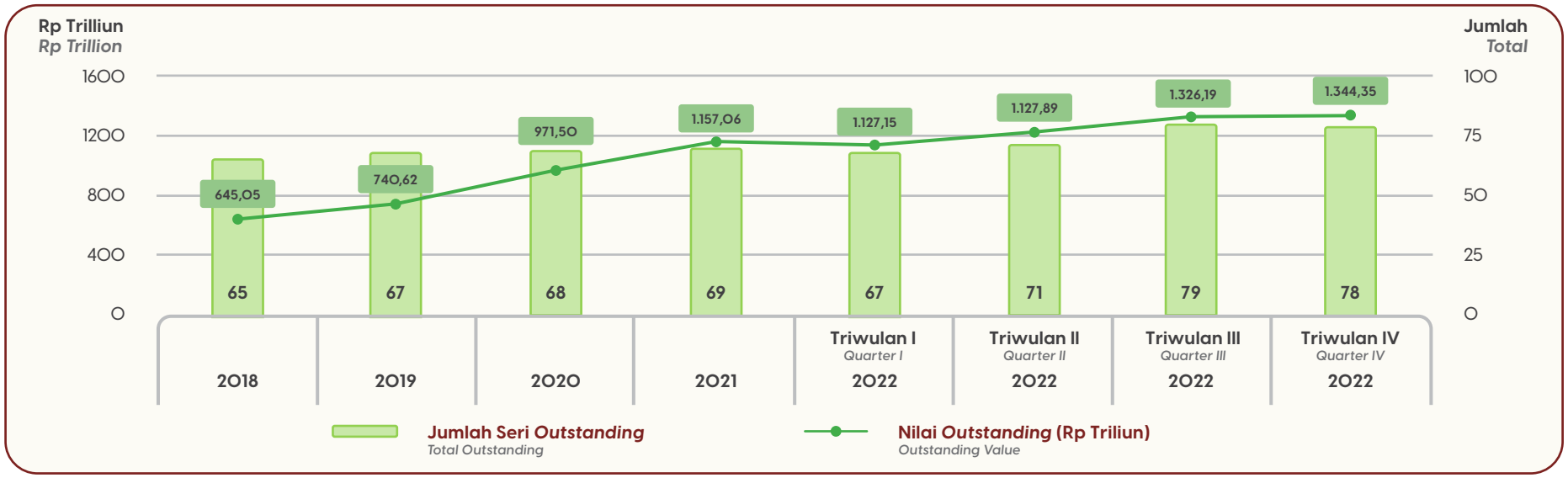

Grafik 3.63 Perkembangan Sukuk Negara Outstanding
Graph 3.63 Outstanding Government Sukuk

III.7.2.5 Perkembangan Jasa Syariah di Pasar Modal

Sampai dengan akhir tahun 2022, para pihak yang terlibat atau telah mempunyai jasa layanan syariah meliputi:

a. 61 MI yang memiliki Unit Pengelolaan Investasi Syariah (UPIS).
b. 1 MI Syariah.
c. 33 PEE yang pernah turut serta sebagai penjamin Emisi dalam penerbitan sukuk korporasi.
d. 12 Pihak Penerbit DES.
e. 15 Bank Kustodian yang mengelola Reksa Dana Syariah.
f. 15 Perusahaan Efek yang memiiliki SOTS (*Sharia Online Trading System*) aktif.
g. 9 Wali Amanat yang telah terlibat dalam perwaliamanatan penerbitan Sukuk Korporasi.
h. 105 ASPM, di mana 104 aktif dan 1 nonaktif sementara.

III.7.2.5 Islamic Capital Market Services

At the close of 2022, the parties involved or who have provided Islamic services include:

a. 61 Islamic Asset Management Companies (MI) with Islamic Investment Management Units (UPIS).
b. 1 Islamic Investment Manager.
c. 33 Underwriters who have participated as Guarantors in corporate sukuk issuances.
d. 12 Islamic Share Issuers.
e. 15 Custodian Banks that manage Islamic Mutual Funds.
f. 115 Securities Companies that have active Sharia Online Trading Systems (SOTS).
g. 9 Trustees who have been involved in the trustee process for corporate sukuk issuances.
h. 105 Islamic Capital Market Expert, of which 104 are active and 1 is temporarily inactive.

III.7.3 Perkembangan IKNB Syariah

III.7.3 Sharia Non-Bank Financial Industry

Jenis Industri	2018		2019		2020		2021		2022		*Industry Type*
	Full	Jumlah Perusahaan Paket Investasi Syariah/UUS *Total of Sharia Inestment Package Companies/ UUS*	*Full*	Jumlah Perusahaan Paket Investasi Syariah/UUS *Total of Sharia Inestment Package Companies/ UUS*	*Full*	Jumlah Perusahaan Paket Investasi Syariah/UUS *Total of Sharia Inestment Package Companies/ UUS*	*Full*	Jumlah Perusahaan Paket Investasi Syariah/UUS *Total of Sharia Inestment Package Companies/ UUS*	*Full*	Jumlah Perusahaan Paket Investasi Syariah/UUS *Total of Sharia Inestment Package Companies/ UUS*	
Perasuransian Syariah											***Sharia Insurance***
Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah	7	23	7	23	7	23	7	23	8	21	*Sharia Life Insurance Companies*
Perusahaan Asuransi Umum Syariah	5	24	5	24	5	21	6	19	6	19	*Sharia General Insurance Companies*
Perusahaan Reasuransi Syariah	1	2	1	2	1	3	1	3	1	3	*Sharia Reinsurance Companies*
Dana Pensiun Syariah											***Sharia Pension Funds***
DPPK-PPMP Syariah	-	-	1	-	2	-	2	-	2	-	*Sharia Employer Pension Funds – Defined Benefit Plans*
DPPK-PPIP Syariah	1	-	1	-	1	-	1	1	1	1	*Sharia Employer Pension Funds – Defined Contribution Pension Plans*
DPLK Syariah	1	2	1	3	1	4	1	5	1	5	*Sharia Financial Institution Pension Funds*
Lembaga Pembiayaan Syariah											***Sharia Finance Institutions***
Perusahaan Pembiayaan Syariah	3	32	5	29	5	28	5	28	4	27	*Sharia Multi Finance Companies*
Perusahaan Modal Ventura Syariah	4	4	4	2	4	2	4	2	5	2	*Sharia Ventura Capital Companies*
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Syariah (UUS)	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	*Sharia Infrastructure Finance Companies (Sharia Unit)*
Lembaga Keuangan Syariah Khusus											***Specialised Sharia Financial Institutions***
Perusahaan Penjaminan Syariah	2	4	2	5	2	5	2	8	2	7	*Sharia Guarantee Companies*
Perusahaan Pergadaian Syariah	6	1	3	1	3	1	2	1	3	1	*Sharia Pawnbrokers Companies*
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (UUS)	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	*Indonesia Eximbank (Sharia Unit)*
Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan (UUS)	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	*Secondary Mortgage Facilities (Sharia Unit)*
PT Permodalan Nasional Madani (Persero) (UUS)	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	*PT Permodalan Nasional Madani (Sharia Unit))*
Lembaga Keuangan Mikro Syariah	59	-	75	-	80	-	82	-	81	-	*Sharia Microfinance Institutions*
Finansial Teknologi Syariah	-	-	12	-	10	-	7	-	7	-	*Sharia Financial Technology*
Jumlah	**89**	**95**	**117**	**92**	**121**	**91**	**120**	**94**	**121**	**90**	***Total***

Tabel 3.28 Perkembangan Jumlah Pelaku IKNB Syariah dalam Lima Tahun Terakhir
Table 3.28 Total Islamic Nonbank Financial Industry Players in Past Five Years

Pada akhir 2022, total pelaku IKNB Syariah tercatat sebanyak 211 pelaku yang terdiri dari industri Perasuransian Syariah, Dana Pensiun Syariah, Lembaga Pembiayaan Syariah, Lembaga Keuangan Syariah Khusus, LKM Syariah dan *Fintech* Syariah dengan total aset Rp146.139 miliar. Total aset meningkat 20,89% atau 25.256 miliar dibandingkan tahun sebelumnya, sebesar Rp120.883 miliar.

There were 211 Sharia-based Non-Bank Financial Institutions (IKNB Syariah) at the end of 2022, consisting of the Sharia Insurance Industry, Sharia Pension Funds, Sharia Financing Institutions, Special Sharia Financial Institutions, Sharia Microfinance Institutions, and Sharia Fintech, with total assets of Rp146,139 billion representing an increase of 20.89% or Rp25,256 billion compared to the previous year's total of Rp120,883 billion.

Jenis Industri	2018	2019	2020	2021	2022	Industry Type
Perasuransian Syariah						***Sharia Insurance***
Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah	34.474	37.487	36.317	34.970	34.891	*Sharia Life Insurance Companies*
Perusahaan AsuransiUmum Syariah	5.621	5.903	6.014	6.616	7.728	*Sharia General Insurance Companies*
Perusahaan Reasuransi Syariah	1.864	2.063	2.109	1.964	2.406	*Sharia Reinsurance Companies*
Dana Penisun Syariah						***Sharia Pension Fund***
DPPK-PPMP Syariah	-	330	538	611	662	*Sharia Employer Pension Funds – Defined Benefit Plans*
DPPK-PPIP Syariah	116	112	99	614	712	*Sharia Employer Pension Funds – Defined Contribution Pension Plans*
DPLK Syariah	3.272	3.531	7.359	7.794	8.482	*Sharia Financial Institution Pension Funds*
Lembaga Pembiayaan Syariah						***Sharia Finance Institutions***
Perusahaan Pembiayaan Syariah	22.179	20.016	15.331	16.790	21.879	*Sharia Multi Finance Companies*
Perusahaan Modal Ventura Syariah	1.277	2.734	2.696	3.273	4.229	*Sharia Venture Capital Companies*
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Syariah (UUS)	2.301	4.446	3.877	3.464	6.992	*Sharia Infrastructure Finance Companies (Sharia Unit)*
Lembaga Keuangan Syariah Khusus						***Specialised Sharia Financial Institutions***
Perusahaan Penjaminan Syariah	1.376	2,225	3.049	4.450	5.089	*Sharia Guarantee Companies*
Perusahaan Pergadaian Syariah	7.764	11.253	10.670	8.684	11.146	*Sharia Pawnbrokers Companies*
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (UUS)	14.660	13.383	14.041	9.471	8.876	*Indonesia Eximbank (Sharia Unit)*
Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan (UUS)	1.914	1.676	3.824	2.588	3.872	*Secondary Mortgage Facilities (Sharia Unit)*
PT Permodalan Nasional Madani (Persero) (UUS)	-	-	9.854	18.981	28.441	*PT Permodalan Nasional Madani (Sharia Unit)*
Lembaga Keuangan Mikro Syariah	278	403	500	539	600	*Sharia Microfinance Institutions*
Finansial Teknologi Syariah	-	51	75	74	134	*Sharia Financial Technology*
Jumlah	**97.115**	**105.612**	**116.351**	**120.883**	**146.139**	***Total***

Tabel 3.29 Perkembangan Total Aset IKNB Syariah dalam Lima Tahun Terakhir
Table 3.29 Total Islamic Nonbank Financial Industry Assets in Past Five Years

Peningkatan total aset berasal dari industri Lembaga Keuangan Syariah Khusus dan Lembaga Pembiayaan Syariah. Dari industri Lembaga Keuangan Syariah Khusus, peningkatan total aset tercatat sebesar Rp13.250 miliar yang disebabkan adanya penambahan aset pada Unit Usaha Syariah PT Permodalan Nasional Madani (Persero). Sementara itu, peningkatan aset pada Lembaga. Pembiayaan Syariah terutama pada Perusahaan Pembiayaan Syariah sebesar Rp5.089 miliar dan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Syariah (UUS) yang meningkat Rp3.528 miliar.

The increase in total assets is contributed to by the Specialised Sharia Financial Institutions and Sharia Finance Institutions. The Specialised Sharia Financial Institutions' increase in total assets was Rp13.250 billion and due to the addition of assets in the Syariah Business Unit of PT Permodalan Nasional Madani (Persero). Meanwhile, the increase in assets in Sharia Finance Institutions, particularly in Sharia Multi Finance Companies, was Rp5.089 billion, with Sharia Infrastructure Finance Companies (Sharia Unit) increasing by Rp3.528 billion.

Halaman ini sengaja dikosongkan
This page intentionally left blank

04

Fokus 2022 – Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi OJK

Focus 2022 – Implementation of OJK Main Tasks and Functions

Sebagai upaya penguatan pengaturan, pengawasan terhadap prinsip prudensial yang terintegrasi, OJK menerbitkan berbagai peraturan dan kebijakan, khususnya terkait akselerasi pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19, penguatan permodalan serta penguatan tata kelola SJK dan manajemen risiko. Selain itu, OJK juga mengembangkan pengawasan *market conduct* dan APU PPT, *suptech* dan *regtech*, serta penguatan ekonomi digital dan keuangan berkelanjutan. OJK juga mengawal penegakan hukum dan penyelesaian kasus seputar SJK serta melakukan pencegahan terjadinya praktik investasi bodong melalui Satgas Waspada Investasi. Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan kepada pemangku kepentingan, OJK terus melakukan penyempurnaan terhadap mekanisme dan infrastruktur perizinan terintegrasi. Kemajuan teknologi khususnya terkait *Big Data Analytics* juga dimanfaatkan untuk melakukan pengelolaan data SJK secara lebih komprehensif sebagai *early warning system*. Dalam lingkup literasi dan inklusi keuangan, OJK mencatatkan peningkatan indeks yang menggembirakan. Sejumlah inisiatif juga diimplementasi untuk menjembatani celah (*gap*) antara inklusi dan literasi agar keberadaan SJK dapat senantiasa membawa manfaat dan masyarakat terhindar dari praktik yang merugikan. Pengembangan SJK pada tahun ini juga diarahkan untuk mendukung pendalaman pasar dan ekonomi halal melalui peningkatan kapasitas SDM dan riset.

As an effort to strengthen the regulation and integrated supervision of prudential principles, OJK has issued various regulations and policies, particularly related to accelerating economic recovery post Covid-19 pandemic, capital accumulation as well as governance and risk management. Additionally, OJK is also developing supervision of market conduct and anti-money laundering and terrorism financing, suptech and regtech, digital economy as well as sustainable finance. OJK also oversees law enforcement and settlement of cases related to the FSS and prevents fraudulent investment practices from occurring through the Investment Alert Task Force. In order to improve the quality of service to stakeholders, OJK continues to make improvements to the integrated licensing mechanism and infrastructure. Technological advances, particularly related to Big Data Analytics, have also been utilized to carry out a more comprehensive financial data management as an early warning system. In the scope of financial literacy and inclusion, OJK recorded an appreciable index increase. A number of initiatives have also been implemented to bridge the gap between inclusion and literacy so that the existence of the FSS may always bring benefits and protect society from harmful practices. The development of the FSS this year was also aimed at supporting the financial deepening and further development of the halal market through human resources capacity building and research.

IV.1 Penguatan Pengaturan, Pengawasan, dan Penegakan Hukum

Strengthening of Regulations, Supervision, and Law Enforcement

IV.1.1 Pengaturan Sektor Jasa Keuangan

IV.1.1.1 Penerbitan POJK

Selama tahun 2022, OJK menerbitkan 28 Peraturan OJK (POJK) yang terdiri dari 13 POJK bidang Perbankan, 6 POJK bidang Pasar Modal, 8 POJK bidang Industri Keuangan Non Bank (IKNB), dan 1 POJK bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen. Penerbitan berbagai POJK ini bertujuan antara lain memperkuat tata kelola dan permodalan Lembaga Jasa Keuangan, serta perlindungan konsumen Sektor Jasa Keuangan.

IV.1.1 Financial Services Sector Regulations

IV.1.1.1 Issuance of Financial Services Authority Regulations

In 2022, OJK issued 28 numbers of Financial Services Authority Regulations (POJK) consisting of 13 regulations for the Banking sector, 6 regulations for the Capital Market, 8 regulations for the Non-Bank Financial Industry, and 1 regulation for Education and Consumer Protection. The issuance of these POJKs aimed to strengthen the governance of financial institutions, reinforce their capitalization, and enhance consumer protection in the financial services sector.

Nomor *Number*	Perihal *Subject*	Sektor *Sector*
1/POJK.03/2022	Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam rangka Keuangan Inklusif *Financial Services without Office for Inclusive Finance*	Perbankan *Banking*
2/POJK.03/2022	Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah *Assessment of Asset Quality of Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units*	Perbankan *Banking*
3/POJK.03/2022	Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah *Assessment of Health Levels of Rural Banks and Sharia People's Financing Banks*	Perbankan *Banking*
4/POJK.04/2022	Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 *Amendment to Financial Services Authority Regulation No. 7/POJK.04/2021 on Policies to Maintain the Performance and Stability of the Capital Market Due to the Spread of the Corona Virus Disease 2019*	Pasar Modal *Capital Market*
5/POJK.03/2022	Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan *Credit Information Management Institutions*	Perbankan *Banking*
6/POJK.07/2022	Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan *Consumer and Public Protection in the Financial Services Sector*	EPK *Education and Consumer Protection*
7/POJK.05/2022	Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan *Amendment to Financial Services Authority Regulation No. 35/POJK.05/2018 concerning the Implementation of Financing Company Business*	IKNB *Non Bank Financial Institution*
8/POJK.04/2022	Pelaporan Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Perjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek *Reporting by Securities Companies Conducting Business as Underwriters and Securities Brokers*	Pasar Modal *Capital Market*
9/POJK.05/2022	Pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia *Supervision of the Indonesian Export Financing Agency*	IKNB *Non Bank Financial Institution*
10/POJK.05/2022	Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi *Joint Funding Services Based on Information Technology*	IKNB *Non Bank Financial Institution*
11/POJK.03/2022	Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Umum *Information Technology Management by Commercial Banks*	Perbankan *Banking*
12/POJK.05/2022	Perubahan atas POJK Nomor 4/POJK.05/2018 tentang Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan *Amendment to OJK Regulation No. 4/POJK.05/2018 concerning Secondary Housing Financing Companies*	IKNB *Non Bank Financial Institution*
13/POJK.05/2022	Pengawasan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia *Supervision of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (State-Owned Enterprise)*	IKNB *Non Bank Financial Institution*

Nomor *Number*	Perihal *Subject*	Sektor *Sector*
14/POJK.04/2022	Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik *Submission of Regular Financial Reports by Issuers or Public Companies*	Pasar Modal *Capital Market*
15/POJK.04/2022	Pemecahan Saham dan Penggabungan Saham oleh Perusahaan Terbuka *Stock Splits and Stock Mergers by Public Companies*	Pasar Modal *Capital Market*
16/POJK.03/2022	Bank Umum Syariah *Islamic Commercial Banks*	Perbankan *Banking*
17/POJK.04/2022	Pedoman Perilaku Manajer Investasi *Code of Conduct for Investment Managers*	Pasar Modal *Capital Market*
18 Tahun 2022 *18 of 2022*	Perintah Tertulis *Written Orders*	Perbankan *Banking*
19 Tahun 2022 *19 of 2022*	Perlakuan Khusus untuk Lembaga Jasa Keuangan pada Daerah dan Sektor Tertentu di Indonesia yang Terkena Dampak Bencana *Special Treatment for Financial Institutions in Certain Regions and Sectors of Indonesia Affected by Disasters*	Perbankan *Banking*
20 Tahun 2022 *20 of 2022*	Pengawasan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat oleh Otoritas Jasa Keuangan *Supervision of the Housing Savings Management Agency by the Financial Services Authority*	IKNB *Non Bank Financial Institution*
21 Tahun 2022 *21 of 2022*	Tata Cara Pengajuan Permohonan Pernyataan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Perusahaan Efek *Procedures for Filing a Bankruptcy and Debt Payment Delay Petition by Securities Companies*	Pasar Modal *Capital Market*
22 Tahun 2022 *22 of 2022*	Kegiatan Penyertaan Modal oleh Bank Umum *Equity Participation Activities by Commercial Banks*	Perbankan *Banking*
23 Tahun 2022 *23 of 2022*	Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat dan Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah *Maximum Limit for Credit Provision by Rural Banks and Maximum Limit for Fund Disbursement by Islamic Rural Banks*	Perbankan *Banking*
24 Tahun 2022 *24 of 2022*	Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Bank Umum *Development of Human Resources Quality in Commercial Banks.*	Perbankan *Banking*
25 Tahun 2022 *25 of 2022*	Pengawasan Pengelola Program Asuransi Sosial Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia oleh Otoritas Jasa Keuangan *Supervision of the Management of Social Insurance Programs for the Indonesian National Army, Members of the Indonesian National Police, and Civil Servants within the Ministry of Defense by the Financial Services Authority.*	IKNB *Non Bank Financial Institution*
26 Tahun 2022 *26 of 2022*	Bank Pembiayaan Rakyat Syariah *Islamic Rural Bank*	Perbankan *Banking*
27 Tahun 2022 *27 of 2022*	Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Minimum Penyediaan Modal Minimum Bank Umum *The Second Amendment to Financial Services Authority Regulation No. 11/POJK.03/2016 concerning Minimum Obligation for Provision of Minimum Capital of Commercial Banks.*	Perbankan *Banking*
28 Tahun 2022 *28 of 2022*	Perubahan atas POJK Nomor 70/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilaian Kerugian Asuransi *Amendment to OJK Regulation No. 70/POJK.05/2016 on the Conduct of Business of Insurance Brokerage Companies, Reinsurance Brokerage Companies, and Insurance Loss Assessment Companies.*	IKNB *Non Bank Financial Institution*

Tabel 4.1 Penerbitan POJK Tahun 2022
Table 4.1 Issuance of Financial Services Authority Regulations in 2022

IV.1.1.2 Pengaturan/Kebijakan dalam Rangka Mendorong Pemulihan Ekonomi Nasional

OJK mencermati pemulihan perekonomian nasional terus berlanjut seiring penanganan pandemi yang lebih baik dan normalisasi aktivitas ekonomi masyarakat. Kinerja kredit dan rasio pencadangan perbankan menunjukkan peningkatan dengan risiko yang semakin terkendali. *Outstanding* kredit yang direstrukturisasi Covid-19 menunjukkan penurunan seiring pemulihan ekonomi yang terus berlanjut. Sampai akhir tahun 2022, *outstanding* kredit restrukturisasi Covid-19 pada sektor perbankan tercatat Rp469,2 triliun, turun lebih dari 40% dibandingkan posisi tertingginya pada Desember 2020 yang mencapai Rp829,7 triliun. Pada sektor IKNB, *outstanding* pembiayaan restrukturisasi Covid-19 per Desember 2022 sebesar Rp14,31 triliun atau menurun sebesar 63,06% *(yoy)*. Jumlah kontrak yang direstrukturisasi juga mengalami penurunan yang sangat signifikan dari 2,18 juta kontrak di bulan Desember 2020 menjadi 470 ribu kontrak di bulan Desember 2022.

IV.1.1.2 Regulation/Policy to Encourage National Economic Recovery

OJK is closely monitoring the ongoing recovery of the national economy, as the pandemic handling improves and the social economic activities continues. Credit performance and banking provisioning ratios have improved with increasingly controlled risks, and outstanding Covid-19 restructured loans have declined as the ongoing economic recovery continues. As of the end of 2022, outstanding Covid-19 restructured loans in the banking sector amounted to Rp469.2 trillion, a decrease of more than 40% from its peak in December 2020, which was recorded at Rp829.7 trillion. In the non banking sector, outstanding Covid-19 restructuring financing as of December 2022 amounted to Rp14.31 trillion, down by 63.06% (yoy). The number of restructured contracts also decreased significantly from 2.18 million contracts in December 2020 to 470 thousand contracts in December 2022.

Dalam Triliun Rupiah

In Trillions Rupiah

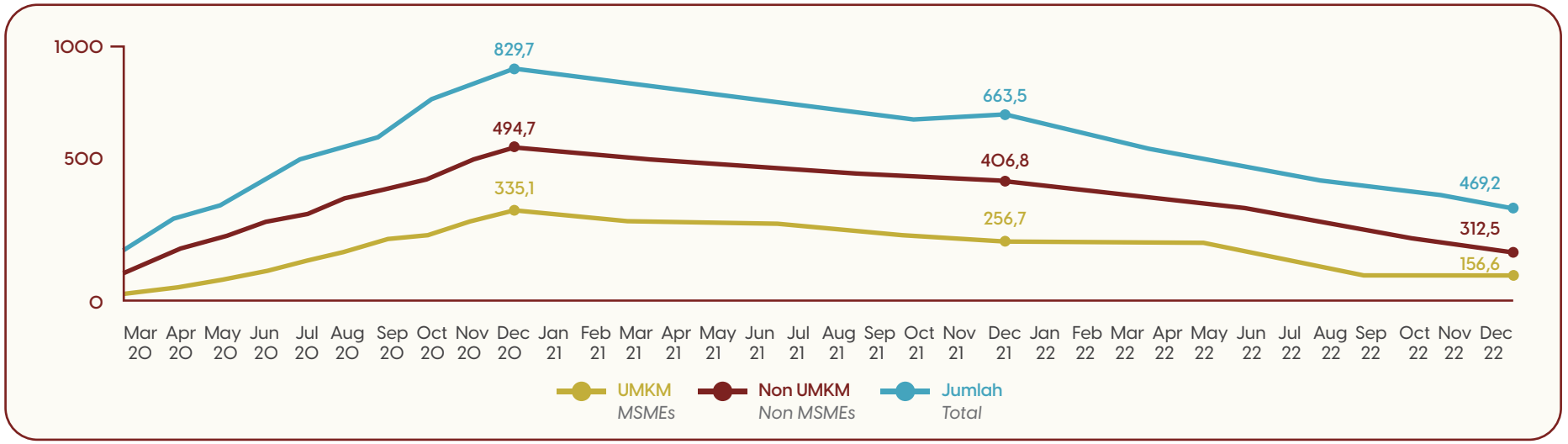

Grafik 4.1 Perkembangan Kredit Restrukturisasi Covid-19
Graph 4.1 Development of Covid-19 Restructured Loans

Namun demikian, berdasarkan asesmen, masih ditemukan beberapa sektor, segmen, dan wilayah yang terkena dampak pandemi Covid-19 berkepanjangan dan membutuhkan stimulus atau relaksasi lebih lanjut untuk dapat *soft landing*. Oleh karena itu, mempertimbangkan berbagai faktor dan menyikapi berakhirnya kebijakan restrukturisasi kredit sebagaimana dalam POJK 17/POJK.03/2021 sebagai perubahan kedua POJK 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus

However, assessments showed that, several sectors, segments, and regions remain affected by prolonged impacts from the Covid-19 pandemic and require further stimulus or relaxation measures. Therefore, considering various factors and responding to the end of the credit restructuring policy as stipulated in POJK 17/POJK.03/2021 as the second amendment to POJK 11/POJK.03/2020 on the National Economic Stimulus Policy as a Countercyclical Policy Impact

Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* pada 31 Maret 2023, OJK menetapkan kebijakan lanjutan secara *targeted* pada segmen, sektor, dan daerah tertentu yang dinilai masih memerlukan periode restrukturisasi kredit tambahan selama 1 tahun hingga 31 Maret 2024 melalui Keputusan Dewan Komisioner (KDK) 34/KDK.03/2022 (KDK Perlakuan Khusus). Adapun sektor dan segmen yang menjadi target dimaksud sebagai berikut:

a. Segmen UMKM yang mencakup seluruh sektor;
b. Sektor penyediaan akomodasi dan makan-minum;
c. Beberapa industri yang menyediakan lapangan kerja besar, yaitu industri tekstil dan produk tekstil (TPT) serta industri alas kaki.

Sama halnya pada Bidang Pasar Modal, meskipun indikator menunjukkan kondisi Pasar Modal yang cenderung membaik dibandingkan dengan awal pandemi COVID-19 pada tahun 2020, situasi dan kondisi pandemi yang tidak dapat diprediksi akibat kemunculan berbagai varian baru COVID-19 menimbulkan potensi tekanan terhadap stabilitas Pasar Modal serta berdampak pada kinerja pelaku industri.

Pelaku industri di bidang Pasar Modal masih memerlukan waktu untuk *recovery* dan menjalankan bisnisnya secara normal. Berdasarkan pertimbangan tersebut, OJK menetapkan sejumlah peraturan untuk sektor Pasar Modal dalam rangka mendorong Pemulihan Ekonomi Nasional, yaitu:

1. POJK Nomor 4/POJK.04/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2021 Tentang Kebijakan dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*.
2. SEOJK Nomor 4/SEOJK.04/2022 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten atau Perusahaan Publik dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*.
3. SEOJK Nomor 20/SEOJK.04/2022 tentang Perubahan Kedua atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten atau Perusahaan Publik dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*.

of the Spread of Coronavirus Disease 2019 on March 31, 2023, OJK has established a targeted continuation policy for areas deemed to still need an additional period of credit restructuring until March 31, 2024 through the Decision of the Board of Commissioners (KDK) 34/KDK.03/2022 (KDK Special Treatment). The targeted sectors and segments are as follows:

a. MSME segment covering all sectors;
b. Accommodation and food and beverage supply sector;
c. Certain industries that provide significant job opportunities, such as textiles and textile products (TPT) industries and the footwear industry.

Similar to the capital market sector, while indicators show that capital market conditions are improving compared to the beginning of the COVID-19 pandemic in 2020, the unpredictability of the pandemic due to the emergence of various new COVID-19 variants posed potential pressure for the stability of the capital market and may impact the performance of industry players.

These players still require time to recover and resume normal business operation. Based on these considerations, OJK has established several regulations for the capital market sector to encourage the National Economic Recovery, namely:

1. *POJK 4/POJK.04/2022 regarding Amendments to Financial Services Authority Regulation 7/POJK.04/2021 on Policies to Maintain the Performance and Stability of the Capital Market Due to the Spread of Corona Virus Disease 2019.*
2. *SEOJK 4/SEOJK.04/2022 regarding Amendments to Financial Services Authority Circular Letter 20/SEOJK.04/2021 on Stimulus and Relaxation Policies Related to Issuers or Public Companies in Maintaining the Performance and Stability of the Capital Market Due to the Spread of Corona Virus Disease 2019.*
3. *SEOJK 20/SEOJK.04/2022 regarding the Second Amendment to Financial Services Authority Circular Letter 20/SEOJK.04/2021 on Stimulus and Relaxation Policies Related to Issuers or Public Companies in Maintaining the Performance and Stability of the Capital Market Due to the Spread of Corona Virus Disease 2019.*

Pada IKNB, dalam rangka mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional serta untuk mendukung pemulihan kinerja LJKNB dan kondisi perekonomian di seluruh daerah, sektor ekonomi, dan kategori debitur tertentu, khususnya segmen usaha mikro, kecil, dan menengah, atas dampak bencana *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19), pada tahun 2022 OJK mengeluarkan beberapa kebijakan antara lain memberikan perlakuan khusus dalam penetapan kualitas terhadap pembiayaan LJKNB yang ditetapkan melalui Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-55/KDK.05/2022 tentang Penetapan Kebijakan Relaksasi bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank (KDK Perlakuan Khusus), relaksasi batas waktu penyampaian laporan berkala secara tahunan bagi lembaga jasa keuangan nonbank (LJKNB), serta memberikan relaksasi kebijakan prudensial dalam rangka mendukung program pemerintah terkait Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBL BB) bagi perusahaan pembiayaan dan perusahaan asuransi.

In the Non Banking Financial Industry, in order to accelerate the national economic recovery and support the recovery of LJKNB performance and economic conditions in all regions, economic sectors, and certain debtor categories, especially micro, small, and medium-sized enterprises, due to the impact of the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) pandemic, in 2022 OJK issued several policies, including providing special treatment in determining the quality of LJKNB financing as stipulated in OJK Commissioner Decision Number KEP-55/KDK.05/2022 on the Establishment of Relaxation Policies for Non-Bank Financial Institutions (KDK Special Treatment), relaxation of the annual periodic report submission deadline for non-bank financial institutions (LJKNB), and providing prudential policy relaxation to support the government's Electric Battery-Based Motor Vehicle Program (KBL BB) for financing and insurance companies.

Pemberian restrukturisasi dengan penetapan kualitas lancar sesuai KDK Perlakuan Khusus hanya dapat dilakukan terhadap pembiayaan yang telah direstrukturisasi sesuai POJK Nomor 14/POJK.05/2020 sebagaimana diubah terakhir dengan POJK Nomor 30/POJK.05/2021 tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank (POJK 30/2021). Dengan demikian, KDK Perlakuan Khusus berlaku untuk pembiayaan debitur *targeted* yang berstatus sebagai restrukturisasi COVID-19 per 17 April 2023, termasuk dalam hal dilakukan restrukturisasi kembali terhadap pembiayaan tersebut sepanjang masa berlaku KDK ini, yaitu hingga 17 April 2024.

Restructuring with a performing quality determination according to KDK Special Treatment can only be carried out on financing that has been restructured in accordance with OJK Regulation Number 14/POJK.05/2020 as last amended by OJK Regulation Number 30/POJK.05/2021 regarding Countercyclical Policies for the Impact of the Spread of Coronavirus Disease 2019 on Non-Bank Financial Institutions (POJK 30/2021). Thus, KDK Special Treatment applies to targeted debtor financing that is classified as COVID-19 restructuring as of April 17, 2023, including in the case of re-restructuring of such financing during the validity period of this KDK, which is until April 17, 2024.

Selanjutnya, melalui surat nomor S-79/NB.11/2022, OJK juga memberikan relaksasi penyampaian laporan berkala secara tahunan LJKNB kepada OJK yang diperpanjang selama 1 (satu) bulan dari batas waktu berakhirnya kewajiban laporan berkala secara tahunan menjadi 31 Mei 2022.

Furthermore, through letter number S-79/NB.11/2022, OJK also provided relaxation for the submission of annual periodic reports by LJKNBs to OJK. This was extended for 1 (one) month from the deadline for the annual periodic report obligation of May 31, 2022

OJK juga memberikan relaksasi kebijakan prudensial dalam rangka mendukung program pemerintah terkait KBL BB yang disampaikan melalui surat nomor S-27/D.05/2022 kepada perusahaan pembiayaan dan surat nomor S-28/D.05/2022 kepada perusahaan asuransi. Adapun relaksasi yang diberikan, di antaranya:

OJK also provided prudential policy relaxation to support the government's KBL BB program, which was conveyed through letter number S-27/D.05/2022 to financing companies and letter number S-28/D.05/2022 to insurance companies. The relaxation provided includes:

1. Pada perusahaan pembiayaan atas penyaluran pendanaan dalam rangka produksi KBL BB beserta infrastrukturnya:
   - Pengecualian Batas Minimum Pemberian Pembiayaan (BMPP) sesuai POJK Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan (POJK 35/2018) dan POJK Nomor 10/POJK.05/2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan (POJK 10/2019);
   - Uang muka pembelian KBL BB dapat diterapkan paling rendah sebesar 0% dari harga jual kendaraan yang bersangkutan dengan tetap memenuhi ketentuan dalam POJK 35/2018 dan POJK 10/2019;
   - Penilaian kualitas pembiayaan untuk pembelian KBL BB dan/atau pengembangan industri hulu dari KBL BB dengan plafon sampai dengan Rp5 miliar dapat hanya didasarkan atas ketepatan pembayaran pokok dan/atau margin/bagi hasil/ujrah sesuai POJK 35/2018 dan POJK 10/2019; dan
   - Penyaluran dana kepada nasabah dalam rangka produksi dan konsumsi KBL BB dapat diberikan relaksasi bobot risiko Aset Yang Disesuaikan (AYD) menjadi 50%.
2. Pada Perusahaan Perasuransian, penetapan tarif premi atau kontribusi dan risiko sendiri *(deductible)* dapat ditetapkan tarif yang lebih rendah dari batas bawah atau batasan minimum sebagaimana diatur dalam SEOJK Nomor 6/SEOJK.05/2017 tentang Penetapan Tarif Premi atau Kontribusi pada Lini Usaha Asuransi Harta Benda dan Asuransi Kendaraan Bermotor Tahun 2017 (SEOJK 6/2017).

Dalam menerapkan kebijakan relaksasi tersebut, perusahaan diminta untuk tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang baik. Kebijakan relaksasi tersebut berlaku sampai dengan 31 Desember 2023 dan apabila masa relaksasi berakhir, penetapan bobot risiko Aset Yang Disesuaikan (AYD) bagi perusahaan pembiayaan mengacu kepada ketentuan SEOJK Nomor 11/SEOJK.05/2020 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah dan untuk penetapan tarif premi atau kontribusi dan pengenaan risiko sendiri *(deductible)* bagi perusahaan asuransi kembali mengacu kepada ketentuan SEOJK 6/2017.

1. *Financing companies for the distribution of funding in the framework of KBL BB production along with its infrastructure:*
   - *Exception of Minimum Financing Provision Limits (BMPP) in accordance with Financial Services Authority Regulation Number 35/POJK.05/2018 concerning the Business Activities of Financing Companies (POJK 35/2018) and Financial Services Authority Regulation Number 10/POJK.05/2019 concerning the Business Activities of Sharia Financing Companies and Sharia Business Units of Financing Companies (POJK 10/2019);*
   - *Down payment for the purchase of KBL BB can be applied at a minimum of 0% of the selling price of the relevant vehicle while still complying with the provisions in POJK 35/2018 and POJK 10/2019;*
   - *Quality assessment of financing for the purchase of KBL BB and/or upstream industry development of KBL BB with a ceiling of up to Rp5 billion can only be based on the accuracy of principal payments and/or margin/profit-sharing/ujrah in accordance with POJK 35/2018 and POJK 10/2019; and*
   - *Distribution of funds to customers in the production and consumption of KBL BB may be granted a relaxation of the Adjusted Asset Weighted Risk (AYD) to 50%.*
2. *For insurance companies, the determination of premium rates or contributions and own risks (deductibles) can be set at rates lower than the lower limit or minimum limit as regulated in Financial Services Authority Regulation Number 6/SEOJK.05/2017 concerning the Determination of Premium Rates or Contributions in Property and Motor Vehicle Insurance Business Lines in 2017 (SEOJK 6/2017).*

In implementing these relaxation policies, companies are required to continue to pay attention to the principles of prudence and good risk management. This relaxation policy is valid until December 31, 2023, and if the relaxation period ends, the determination of Adjusted Asset Weighted Risk (AYD) for financing companies refers to the provisions of SEOJK Regulation Number 11/SEOJK.05/2020 concerning the Assessment of the Health Level of Financing Companies and Sharia Financing Companies, and for the determination of premium rates or contributions and the imposition of own risks (deductibles) for insurance companies, it refers back to the provisions of SEOJK 6/2017.

IV.1.1.3 Pengaturan/Kebijakan dalam Rangka Penguatan Permodalan dan Akselerasi Konsolidasi LJK

Dalam rangka penguatan permodalan dan akselerasi konsolidasi LJK, OJK menerbitkan POJK 27 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas POJK Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum. Hal ini dilakukan dengan latar belakang berlakunya standar Basel 3 Reforms yang mengubah tata cara perhitungan ATMR, sehingga diperlukan penyelerasan POJK KPMM di mana substansi POJK ini mengacu pada standar internasional yang diterbitkan oleh BCBS dan secara berkala dinilai dalam *Regulatory Consistency Assessment Programme (RCAP)*.

Selain itu, sebagai upaya penguatan permodalan pada Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI), OJK menetapkan POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi yang di antaranya mengatur mengenai peningkatan persyaratan modal disetor yang semula diatur sebesar Rp2,5 miliar menjadi Rp25 miliar serta penambahan persyaratan minimum ekuitas sebesar Rp12,5 miliar secara bertahap yang sebelumnya tidak diatur.

IV.1.1.4 Pengaturan/Kebijakan dalam Rangka Penguatan Tata Kelola dan Manajemen Risiko LJK

Dalam rangka penguatan Tata Kelola dan Manajemen Risiko di Lembaga Jasa Keuangan, OJK menerbitkan beberapa POJK antara lain:

a. **POJK Nomor 17/POJK.04/2022 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi**

   Penerbitan POJK ini dilatarbelakangi oleh sejumlah tipologi *misconduct* yang dilakukan oleh Manajer Investasi, serta adanya IOSCO *Recommendations for Liquidity Risk Management for Collective Investment Schemes* (FR01/2018) yang memuat pengaturan terkait manajemen risiko likuiditas yang harus dilakukan oleh Manajer Investasi dalam melakukan pengelolaan portofolio investasi nasabah.

   Pokok ketentuan ini mengatur antara lain: (1) prinsip yang wajib diterapkan oleh Manajer Investasi dalam menjalankan kegiatan usahanya; (2) kewajiban bagi Manajer Investasi menjadi anggota asosiasi; dan (3) keterbukaan kepentingan Manajer Investasi dan Afiliasinya.

IV.1.1.3 Regulation/Policy to Strengthen Capitalization and Accelerate Consolidation of Financial Institutions

In order to strengthen capitalization and accelerate consolidation of financial institutions, OJK issued POJK 27 of 2022 on the Second Amendment to POJK Number 11/POJK.03/2016 on the Obligation of Minimum Capital Provision for Commercial Banks. This was done in light of the implementation of the Basel 3 Reforms standard which changed the calculation of ATMR, thus requiring the harmonization of POJK KPMM, which refers to international standards issued by BCBS and is periodically assessed in the Regulatory Consistency Assessment Programme (RCAP).

Furthermore, in an effort to strengthen the capital of Financial Technology P2P Lending (LPBBTI), OJK issued POJK Number 10/POJK.05/2022 on Technology-Based Joint Funding Services, which includes provisions for the increase in minimum paid-up capital requirements, which were previously set at Rp2.5 billion have now been increased to Rp25 billion, as well as the gradual addition of minimum equity requirements of Rp12.5 billion, which were previously not regulated.

IV.1.1.4 Regulation/Policy in Strengthening Governance and Risk Management of Financial Institutions

In order to strengthen governance and risk management in Financial Service Institutions, OJK has issued several regulations, including:

a. ***POJK Number 17/POJK.04/2022 concerning Investment Manager Behavior Guidelines***

   This POJK was formulated due to various forms of misconduct by Investment Managers, as well as a recommendation by IOSCO for Liquidity Risk Management for Collective Investment Schemes (FR01/2018) which contains regulations related to liquidity risk management that must be carried out by Investment Managers in managing client investment portfolios.

   The main provisions regulate, among others: (1) principles that must be applied by Investment Managers in carrying out their business activities; (2) obligations for Investment Managers to become association members; and (3) disclosure of interests of Investment Managers and their Affiliates.

b. **POJK 24 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Bank Umum**

POJK ini mengatur terkait kewajiban Bank untuk melakukan pengelolaan dan pengembangan kualitas SDM secara berkelanjutan. Hal ini dilakukan dengan menyediakan dan merealisasikan dana untuk pengembangan kualitas SDM untuk setiap tahun buku paling sedikit 3,5% dari total realisasi beban gaji kotor tahun sebelumnya, mengikutsertakan SDM untuk pengembangan kualitas di bidang teknis, maupun nonteknis, serta kepemimpinan melalui Sertifikasi Kompetensi Kerja di sektor perbankan (SKK), sertifikasi kompetensi selain SKK, dan peningkatan kompetensi lain. Bank juga perlu mengidentifikasi dan menetapkan fungsi kritikal dan jabatan kritikal, serta menyusun rencana dan menyampaikan realisasi rencana pengembangan kualitas SDM dalam rencana bisnis bank.

IV.1.1.5 Pengaturan/Kebijakan dalam Rangka Penguatan Pengawasan Prudential

Dalam rangka penguatan pengawasan prudential di Lembaga Jasa Keuangan, OJK menerbitkan beberapa POJK antara lain :

a. **POJK Nomor 3/POJK.03/2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah**

Penyempurnaan ketentuan TKS BPR dan BPRS dilakukan untuk meningkatkan efektivitas penerapan manajemen risiko dan tata kelola sehingga permasalahan BPR dan BPRS dapat diidentifikasi lebih dini dan selanjutnya dapat dilaksanakan tindak lanjut perbaikan yang sesuai dan tepat sasaran. Hal ini mewajibkan BPR dan BPRS melakukan penilaian sendiri tingkat kesehatannya berdasarkan 4 (empat) faktor yaitu profil risiko, tata kelola, rentabilitas, dan permodalan, melalui analisis komprehensif dan terstruktur.

b. **POJK Nomor 5/POJK.03/2022 tentang Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan (LPIP)**

POJK ini merupakan penyempurnaan atas POJK Nomor 42/POJK.03/2019 tentang LPIP dengan kondisi terkini dalam rangka mendorong penyaluran kredit dan inklusi keuangan melalui pengembangan informasi perkreditan. POJK ini mengatur penegasan LPIP sebagai lembaga pemeringkat di sektor jasa keuangan, peningkatan permodalan, implementasi data kelola yang baik, pembatasan akses data Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) untuk LPIP, serta kewajiban LPIP melakukan pengolahan data yang bernilai tambah.

b. ***POJK 24 of 2022 on the Development of Human Resources Quality in Commercial Banks***

This POJK requires banks to manage and continuously develop the quality of their HR. This is done by providing and allocating funds of at least 3.5% of the total gross salary expenditure realization of the previous year for each fiscal year, enrolling HR in capacity building that covers technical, non-technical, and leadership fields through Work Competency Certifications in the banking sector (SKK), as well as other competency certifications. Banks also need to identify and determine critical functions and positions, as well as preparing and submitting a realization of the HR quality development plan in the bank's business plan.

IV.1.1.5 Regulation/Policy to Strengthen Prudential Supervision

As part of strengthening prudential supervision in the Financial Services Authority, OJK has issued several POJK, including:

a. ***POJK Number 3/POJK.03/2022 regarding Assessment of Health Level of People's Credit Banks and Islamic Rural Banks***

The improvement of the Health Level Assessment for Rural Banks and Islamic Rural Banks is carried out to increase the effectiveness of risk management and governance implementation, ensuring that problems can be identified earlier and the appropriate corrective actions taken. This requires Rural Banks and Sharia Rural Banks to conduct their own health level assessment based on four factors: risk profile, governance, profitability, and capital adequacy, through comprehensive and structured analysis.

b. ***POJK Number 5/POJK.03/2022 regarding Credit Information Management Institutions (LPIP)***

This POJK improves on POJK Number 42/POJK.03/2019 regarding Credit Information Management Institutions (LPIP) to encourage credit distribution and financial inclusion through the development of credit information. This POJK regulates the clarification of LPIP as a rating agency in the financial services sector, the increase in capital adequacy, the implementation of good data governance, restriction of SLIK data access for LPIP, and the obligation of LPIP to process value-added data.

c. **POJK Nomor 8/POJK.04/2022 tentang Pelaporan Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek**
   POJK ini diterbitkan untuk mengatur sistem penyampaian laporan, yang terdiri dari Laporan Berkala dan Laporan Insidental bagi Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek. POJK ini merupakan respon atas kondisi laporan yang wajib saat ini masih tersebar dalam beberapa peraturan yang terpisah dan dengan frekuensi yang berbeda-beda.
d. **POJK Nomor 9/POJK.05/2022 tentang Pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia**
   Penerbitan POJK dilakukan dalam rangka penguatan pengawasan terhadap LPEI. OJK menetapkan ruang lingkup pengawasan terhadap LPEI yang meliputi tingkat kesehatan LPEI dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Pengawasan OJK juga senantiasa berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan sebagai pemegang saham dari LPEI.
e. **POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi**
   Penerbitan POJK ini sebagai pengaturan tingkat kualitas pendanaan LPBBTI dan ketentuan mengenai pengawasan, baik pemeriksaan langsung maupun tidak langsung serta pengenaan sanksi pelanggaran akibat kesalahan dan keterlambatan penyampaian laporan.
f. **POJK Nomor 12/POJK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.05/2018 tentang Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan**
   Penerbitan POJK ini dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah dalam mengembangkan pasar pembiayaan sekunder perumahan serta sebagai upaya penyempurnaan ketentuan pengawasan berbasis risiko terhadap perusahaan pembiayaan sekunder perumahan.
g. **POJK Nomor 13/POJK.05/2022 tentang Pengawasan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (PT BPUI)**
   Penerbitan POJK ini sebagai pengaturan atas pengawasan PT BPUI yang ditunjuk sebagai *holding* dari asuransi dan penjaminan BUMN mengakibatkan kemungkinan adanya peningkatan eksposur risiko bagi PT BPUI selaku *holding* maupun anak perusahaan yang merupakan lembaga jasa keuangan.

c. ***POJK Number 8/POJK.04/2022 regarding Reporting by Securities Companies that Conduct Business Activities as Underwriters of Securities and Securities Brokerage Firms***
   This POJK regulates reporting systems, consisting of Periodic Reports and Incidental Reports for Securities Companies that Conduct Business Activities as Underwriters of Securities and Securities Brokerage Firms. It is a response to the current mandatory reporting conditions which are still spread across several separate regulations and with different frequencies.
d. ***POJK Number 9/POJK.05/2022 regarding Supervision of Indonesian Export Financing Agency***
   This POJK strengthens the supervision of the Indonesian Export Financing Agency (LPEI). OJK determines the scope of supervision of LPEI which includes the health level of LPEI and compliance with laws and regulations. OJK supervision always coordinates with the Ministry of Finance as the shareholder of LPEI.
e. ***POJK Number 10/POJK.05/2022 regarding Financial Technology Peer to Peer Lending (P2P Lending)***
   The issuance of this POJK is to regulate the funding quality of Fintech P2P Lending (LPBBTI) and provisions regarding direct and indirect supervision, as well as sanctions for violations due to errors and delays in report submissions.
f. ***POJK Number 12/POJK.05/2022 regarding Amendment to OJK Regulation 4/POJK.05/2018 concerning Secondary Housing Financing Companies***
   This POJK supports the government's policy to develop the secondary housing financing market and is an effort to improve risk-based supervision provisions on secondary housing financing companies.
g. ***POJK Number 13/POJK.05/2022 regarding Supervision of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (PT BPUI) as a State-Owned Enterprise (SOE) Holding Company***
   This POJK acts as a regulation on the supervision of PT BPUI, which is appointed as the holding company of SOE insurance and guarantee companies, resulting in the possibility of increased risk exposure for PT BPUI as the holding company and its subsidiary financial institutions.

h. **POJK Nomor 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik**
POJK ini diterbitkan untuk mengatur mengenai penyampaian laporan keuangan berkala Emiten atau Perusahaan Publik yang disempurnakan sesuai kebutuhan, perkembangan pasar, dan praktik terbaik yang berlaku di negara lain. Pengaturan ini juga menyesuaikan dengan peraturan terkait dan meningkatkan efisiensi penyampaian informasi yang disajikan dalam laporan keuangan kepada masyarakat. Pokok-pokok ketentuan dalam POJK ini, antara lain terkait Penyampaian Laporan Keuangan Berkala wajib dilakukan melalui sistem pelaporan elektronik OJK, aspek yang dilaporkan dalam Laporan Keuangan Berkala dan batas waktu penyampaian Laporan Keuangan Berkala.

i. **POJK Nomor 15/POJK.04/2022 tentang Pemecahan Saham dan Penggabungan Saham oleh Perusahaan Terbuka**
POJK ini diterbitkan untuk mewujudkan terciptanya kegiatan pasar modal yang teratur, wajar, dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat. Secara spesifik, pengaturan ini khusus mengenai pemecahan saham dan penggabungan saham oleh perusahaan terbuka. Peraturan ini memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada pemegang saham dan masyarakat mengenai pemecahan saham dan penggabungan saham oleh perusahaan terbuka.

j. **POJK Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perintah Tertulis**
POJK ini diterbitkan dalam rangka pelaksanaan tugas pengaturan dan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Adapun pokok pengaturan yang diatur antara lain: (1) Kewenangan OJK untuk memberikan Perintah Tertulis kepada LJK dan/atau Pihak Tertentu; (2) Tata Cara Pemberian Perintah Tertulis oleh OJK dapat didahului instruksi tertulis atau tanpa didahului instruksi tertulis dengan pertimbangan tertentu; dan (3) Mekanisme pemenuhan Perintah Tertulis oleh LJK dan/atau Pihak Tertentu (antara lain terkait jangka waktu pelaksanaan Perintah Tertulis, rencana tindak, pelaporan).

k. **POJK Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pengawasan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat oleh Otoritas Jasa Keuangan**
Penerbitan POJK ini merupakan tindak lanjut amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan

h. ***POJK Number 14/POJK.04/2022 regarding Submission of Periodic Financial Reports by Issuers or Public Companies***
This POJK regulates submissions of periodic financial reports by issuers or public companies, according to the needs, market developments, and best practices applied in other countries. It also adapts to related regulations and improves the efficiency of information submissions presented in financial reports to the public. The main provisions of this POJK include mandatory submission of periodic financial reports through the OJK's electronic reporting system, aspects to be reported in the periodic financial reports, and the deadline for submissions.

i. ***POJK Number 15/POJK.04/2022 regarding Stock Splits and Stock Mergers by Public Companies***
This POJK aims to realize well-regulated, fair, and efficient capital market activity and protect the interests of investors and the public. Specifically, this regulation is related to stock splits and stock mergers by public companies and provides legal certainty and protection to shareholders and the public.

j. ***POJK Number 18 of 2022 regarding Written Orders***
This POJK is issued in the context of carrying out regulatory and supervisory duties as stipulated in Law No. 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority. The main provisions stipulated include: (1) the authority of the Financial Services Authority to issue written orders to Financial Services Institutions and/or Certain Parties; (2) Procedures for issuing written orders by OJK, which can be preceded by written instructions or without written instructions with certain considerations; and (3) Mechanisms for fulfilling written orders by Financial Services Institutions and/or Certain Parties (including those related to the timeframe for implementing written orders, action plans, and reporting).

k. ***POJK Number 20 of 2022 regarding Supervision of the Housing Savings Management Agency by the Financial Services Authority***
This POJK follows up the mandate of Law no. 4 of 2016 concerning Housing Savings for the People, in which the

Perumahan Rakyat, di mana OJK memerlukan landasan hukum untuk melakukan pengawasan terhadap BP Tapera. Ketentuan tersebut mengatur mengenai kewajiban penyampaian laporan berkala, termasuk pengenaan sanksi pelanggaran akibat kesalahan dan keterlambatan penyampaian laporan serta ketentuan mengenai pengawasan terhadap penyelenggaraan BP Tapera, baik pemeriksaan langsung maupun tidak langsung.

l. **POJK Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pernyataan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Perusahaan Efek**
POJK ini bertujuan untuk memberikan kepastian dalam penyelesaian kewajiban Perusahaan Efek kepada masyarakat yang telah menyetorkan dana atau menginvestasikan dananya pada Perusahaan Efek serta menghindari penyelesaian yang cukup lama terhadap proses pengembalian dana milik masyarakat dari Perusahaan Efek yang telah melakukan penyalahgunaan dana tersebut, diperlukan proses kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang dari Perusahaan Efek. Dalam POJK 21/2022 ini diatur bahwa permohonan pernyataan kepailitan Perusahaan Efek dan penundaan kewajiban pembayaran utang terhadap Perusahaan Efek dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan hanya dapat diajukan oleh OJK.

m. **POJK 23 Tahun 2022 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) Bank Perkreditan Rakyat dan Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah**
Sebagai bentuk penyelarasan kebijakan pengaturan melalui pendekatan *principle based* serta pengharmonisasian dengan ketentuan BMPK dan BMPD yang berlaku bagi bank umum dan penyelarasan dengan ketentuan terkini lainnya yang berlaku bagi BPR dan BPRS, OJK menerbitkan POJK yang mengatur mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat dan Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. POJK ini mengatur antara lain BMPK dan BMPD kepada pihak terkait, BMPK dan BMPD kepada pihak tidak terkait, perlakuan BMPK dan BMPD tertentu termasuk penempatan dana pada bank lain dalam rangka penanggulangan potensi dan/atau permasalahan likuiditas pada BPR dan BPRS lain, dan laporan BMPK BPR atau BMPD BPRS.

Financial Services Authority needs a legal basis from which to supervise BP Tapera. These provisions regulate the obligation to submit periodic reports, including the imposition of sanctions for violations due to errors and delays in submitting reports, as well as provisions regarding supervision of the implementation of BP Tapera, both through direct and indirect inspections.

l. ***POJK Number 21 of 2022 regarding Procedures for Filing a Bankruptcy Statement and Postponement of Payment Obligations of Securities Companies***
This POJK aims to provide certainty in the settlement of Securities Companies' obligations to the public who have deposited funds or invested money and wish to avoid lengthy settlement processes from Securities Companies that have misused those funds, entered bankruptcy and/or postponed payment obligations. This POJK 21/2022 regulates that the application for the bankruptcy statement of Securities Companies and postponement of payment obligations towards Securities Companies are carried out in accordance with the provisions of the laws and regulations and can only be submitted by OJK.

m. ***POJK Number 23 of 2022 regarding the Maximum Limit of Credit Provision (BMPK) for Rural Banks and the Maximum Limit of Fund Disbursement (BMPD) for Islamic Rural Banks***
As a form of policy alignment through a principle-based approach and harmonization with the provisions of BMPK and BMPD applicable to commercial banks and alignment with other current provisions applicable to BPR and BPRS, OJK issued a POJK which regulates the Maximum Limit of Credit Provision for Rural Banks and the Maximum Limit of Fund Disbursement for Sharia Rural Banks. This regulates, among others, BMPK and BMPD to related parties, BMPK and BMPD to unrelated parties, certain BMPK and BMPD treatment, including placing funds in other banks to address potential and/or liquidity problems in other BPR and BPRS, and BMPK BPR or BMPD BPRS reports.

n. **POJK Nomor 25 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pengelola Program Asuransi Sosial Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia oleh Otoritas Jasa Keuangan**

Penerbitan POJK ini sebagai pengaturan mekanisme pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung oleh OJK serta penyampaian laporan secara berkala oleh Pengelola Program Asuransi Sosial Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia kepada OJK. Adapun pokok pengaturan yang diatur antara lain:

1. Ruang lingkup dan mekanisme pengawasan;
2. Tata Kelola perusahaan yang baik bagi pengelola program;
3. Manajemen Risiko; dan
4. Pelaporan.

o. **POJK Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 70/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi**

Peraturan ini merupakan penyempurnaan ketentuan terkait penyelenggaraan layanan pialang asuransi digital, *co-broking*, untuk memastikan risiko terkait penyelenggaraan layanan pialang asuransi digital dapat dikelola dengan baik sehingga tidak berdampak negatif terhadap industri dan konsumen.

IV.1.1.6 Pengaturan/Kebijakan dalam Rangka Penguatan Edukasi dan Perlindungan Konsumen

Dalam rangka penguatan pengawasan *market conduct*, edukasi dan perlindungan konsumen, serta Satgas Waspada Investasi (SWI), OJK menerbitkan POJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan yang merupakan bentuk transformasi pengaturan untuk memperkuat perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan. Penerbitan POJK ini dilatarbelakangi oleh perkembangan inovasi dan teknologi di sektor jasa keuangan yang ditandai dengan munculnya pelaku usaha baru, pemasaran dan pemanfaatan produk dan layanan secara *online*, perjanjian berbentuk

n. ***POJK Number 25 of 2022 regarding Supervision of the Management of Social Insurance Programs for Indonesian National Army Soldiers, Members of the Republic of Indonesia National Police, and Civil Servants in the Ministry of Defense and Republic of Indonesia National Police by the Financial Services Authority***

The issuance of this POJK regulates direct and indirect supervision by OJK and periodic reporting by the Manager of Social Insurance Programs for the Indonesian Army, Members of Indonesia's Police, and Civil Servants in the Ministry of Defense to OJK. The main regulations include:

1. *Scope and supervision mechanism;*
2. *Good Corporate Governance for program managers;*
3. *Risk management; and*
4. *Reporting.*

o. ***POJK Number 28 of 2022 regarding Amendments to OJK Regulation Number 70/POJK.05/2016 regarding the Conduct of Business of Insurance Brokerage Companies, Reinsurance Brokerage Companies, and Insurance Loss Assessors***

This regulation is a refinement of the provisions related to the conduct of digital insurance brokerage services, and co-broking, to ensure that risks related to the conduct of digital insurance brokerage services can be managed properly so as not to have a negative impact on the industry and consumers.

IV.1.1.6 Regulation/Policy on Strengthening Education, and Consumer Protection

In order to strengthen the supervision of market conduct, consumer education and consumer protection, as well as the Investment Alert Task Force (SWI), OJK issued POJK Number 6/POJK.07/2022 on Consumer and Society Protection in the Financial Services Sector, which is a regulatory transformation aimed at strengthening consumer protection in the financial services sector. The issuance of this POJK is due to the development of innovation and technology in the financial services sector, which is characterized by the emergence of new business players, online marketing and utilization of products and services, electronic agreements, as well as

elektronik, serta terbitnya peraturan dan kebijakan baru di sektor jasa keuangan. POJK ini menyempurnakan prinsip-prinsip perlindungan konsumen dan masyarakat yaitu edukasi yang memadai, keterbukaan dan transparansi informasi, perlakuan yang adil dan perilaku bisnis yang bertanggung jawab, perlindungan aset, privasi, dan data Konsumen, serta penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien. Penguatan edukasi dan perlindungan konsumen juga didukung oleh penerbitan ketentuan terkait Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan yaitu SEOJK Nomor 14/SEOJK.07/2022 dan SEOJK Nomor 19/SEOJK.07/2022.

Selain itu, secara khusus pada sektor IKNB, perkembangan layanan keperantaraan asuransi secara digital berpotensi menimbulkan risiko bagi industri dan konsumen sehingga perlu dipastikan risiko terkait penyelenggaraan layanan pialang asuransi digital. Oleh karena itu, dalam POJK Nomor 28 Tahun 2022, OJK melakukan penyesuaian ketentuan mengenai penyelenggaraan layanan pialang asuransi dengan menggunakan teknologi informasi agar layanan tersebut diselenggarakan dengan menerapkan praktik usaha yang sehat dengan memperhatikan prinsip perlindungan konsumen pialang asuransi digital.

IV.1.1.7 Pengaturan/Kebijakan dalam Rangka Penguatan Keuangan Berkelanjutan

Dalam rangka mendorong penguatan keuangan berkelanjutan, beberapa kebijakan dan program yang telah dilakukan OJK antara lain:

a. **Implementasi *Roadmap* Keuangan Berkelanjutan**
   Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap I (2015 – 2019) dikembangkan dalam rangka memperkuat daya tahan dan daya saing IJK dalam menghadapi kebutuhan mengenai bisnis yang berlandaskan prinsip keberlanjutan. *Roadmap* Tahap I berfokus pada peningkatan penetapan dasar kebijakan keuangan berkelanjutan, peningkatan *awareness* dan *capacity building* bagi IJK, serta peningkatan kerja sama kelembagaan dalam pengembangan keuangan berkelanjutan.

the issuance of new regulations and policies in the financial services sector. This POJK enhances the principles of consumer and society protection, including adequate education, openness and transparency of information, fair treatment and responsible business behavior, asset protection, consumer privacy and data protection, as well as effective and efficient handling of complaints and dispute resolution. Measures to strengthen education and consumer protection are also supported by the issuance of provisions related to Alternative Institutions for Financial Services Sector Dispute Resolution, namely SEOJK Number 14/SEOJK.07/2022 and SEOJK Number 19/SEOJK.07/2022.

Furthermore, specifically in the IKNB sector, the development of digital insurance brokerage services has the potential to create risks for the industry and consumers, hence the need to ensure the risks related to the provision of digital insurance broker services. Therefore, in POJK Number 28 of 2022, OJK adjusted the provisions for information technology based insurance broker services so that the services are provided with an implementation of healthy business practices and consumer protection principles. One of the key regulations relates to the protection of consumers of digital insurance brokers.

IV.1.1.7 *Regulation/Policy on Sustainable Finance*

To encourage the strengthening of sustainable finance, several policies and programs have been implemented by OJK, including:

a. ***Implementation of the Sustainable Finance Roadmap***
   The Sustainable Finance Roadmap Phase I (2015-2019) was developed to strengthen the resilience and competitiveness of OJK in facing the needs of businesses based on sustainability principles. Phase I focused on improving the establishment of sustainable financial policy foundations, increasing awareness and capacity building for OJK, and enhancing institutional cooperation in the development of sustainable finance.

Untuk mempercepat transisi sektor keuangan ke arah berkelanjutan dan menjawab beberapa tantangan yang timbul, OJK menerbitkan *Roadmap* Keuangan Berkelanjutan Tahap II (2021-2025) dengan mengembangkan sebuah ekosistem keuangan berkelanjutan yang terdiri dari 7 komponen meliputi:

1. **Kebijakan**: menyediakan pengembangan berbagai kebijakan untuk mendukung keuangan berkelanjutan.
2. **Produk**: mengembangkan berbagai jenis produk dan layanan keuangan berkelanjutan.
3. **Infrastruktur Pasar**: mengembangkan infrastruktur teknologi dan informasi yang mendukung keuangan berkelanjutan.
4. **Koordinasi Kementerian/Lembaga (K/L) terkait**: meningkatkan koordinasi dan pertukaran informasi antar kementerian/lembaga serta pemangku kepentingan lainnya.
5. **Dukungan Non-pemerintah**; dukungan dari sisi *supply* dan *demand*, dukungan riset (tenaga ahli, lembaga riset, dan universitas), dan lembaga internasional serta keanggotaan dalam fora internasional untuk pengembangan inisiatif keuangan berkelanjutan.
6. **Sumber Daya Manusia**: mengembangkan kapasitas internal dan eksternal melalui program *capacity building* yang masif dan terstruktur.
7. ***Awareness***: mengembangkan strategi komunikasi inisiatif keuangan berkelanjutan kepada industri keuangan, pemangku kepentingan terkait, dan masyarakat

b. Taksonomi Hijau Indonesia

Taksonomi hijau merupakan pedoman pengembangan produk inovatif dan/atau keuangan berkelanjutan serta *sustainable financial disclosure*. Taksonomi Hijau bersifat terbuka, sehingga dapat mengantisipasi penambahan sektor baru yang dikategorikan sebagai sektor hijau (bersifat *living document*).

Taksonomi Hijau mengklasifikasikan sektor ekonomi ke dalam kategori sektor hijau, kuning, dan merah. Sektor hijau didefinisikan sebagai kegiatan usaha yang melindungi, memperbaiki, dan meningkatkan kualitas atas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta mitigasi dan adaptasi perubahan iklim serta mematuhi standar tata kelola yang ditetapkan pemerintah

To accelerate the transition of the financial sector towards sustainability and address emerging challenges, OJK issued the Sustainable Finance Roadmap Phase II (2021-2025), which develops a sustainable financial ecosystem consisting of 7 components, including:

1. ***Policy***: *providing the development of various policies to support sustainable finance.*
2. ***Products***: *developing various types of sustainable financial products and services.*
3. ***Market Infrastructure***: *developing technology and information infrastructure that supports sustainable finance.*
4. ***Coordination with Related Ministries/Agencies***: *improving coordination and information exchange among ministries/agencies and other stakeholders.*
5. ***Non-Governmental Support***: *support from supply and demand, research support (experts, research institutions, and universities), and international institutions and membership in international fora for the development of sustainable finance initiatives.*
6. ***Human Resources***: *developing internal and external capacity through structured capacity building programs.*
7. ***Awareness***: *the development of communication strategies for sustainable finance initiatives to the financial industry, related stakeholders, and society.*

b. *Indonesia Green Taxonomy*

The green taxonomy serves as a guide in developing innovative and/or sustainable financial products as well as sustainable financial disclosure. The green taxonomy is open-ended, anticipating the addition of new sectors that can be categorized as green (a living document).

Green Taxonomy classifies economic sectors into green, yellow, and red categories. The green sector is defined as business activities that protect, improve, and enhance the quality of environmental protection and management, as well as mitigate and adapt to climate change, while complying with government-established governance standards and implementing best practices at the national

dan menerapkan praktik terbaik di tingkat nasional ataupun tingkat internasional. Selanjutnya, sektor kuning merupakan klasifikasi dari Kegiatan usaha yang memenuhi beberapa kriteria/ambang batas hijau. Sementara itu, sektor merah diartikan sebagai kegiatan usaha yang tidak memenuhi kriteria/ambang batas kuning dan/atau hijau.

or international level. The yellow sector is a classification of business activities that meet some green criteria/ thresholds. Meanwhile, the red sector is defined as business activities that do not meet the yellow and/or green criteria/thresholds.

Terdapat 2.733 sektor dan subsektor yang telah dikaji, dan 919 di antaranya dapat dipetakan pada subsektor/ kelompok/kegiatan usaha (KBLI Level 5) serta terklarifikasi mengenai ambang batasnya oleh kementerian teknis terkait. Dari 919 subsektor/kelompok/kegiatan usaha tersebut, terdapat 904 yang belum dapat dikategorikan secara langsung sebagai sektor hijau sementara 15 lainnya dapat masuk secara langsung sebagai kategori hijau.

There are 2,733 sectors and sub-sectors that have been studied, and 919 of them can be mapped to sub-sectors/ groups/business activities (KBLI Level 5), clarified regarding their thresholds by the relevant technical ministry. Out of the 919 sub-sectors/groups/business activities, 904 cannot be directly categorized as green sectors. The other 15 can be directly categorized as green.

Ke depan, Taksonomi Hijau diharapkan dapat menjadi (1) dasar penyusunan kebijakan insentif dan disinsentif, (2) pedoman untuk keterbukaan informasi dan manajemen risiko, serta (3) dasar pengembangan inovasi produk dan/ atau jasa keuangan berkelanjutan bagi SJK.

In the future, Green Taxonomy is expected to become (1) the basis for incentive and disincentive policies formulation, (2) a guideline for transparency and risk management, and (3) the basis for the development of sustainable financial products and/or service innovations for SJK.

c. **Dukungan Perbankan terhadap Program Percepatan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBL BB)**
OJK menetapkan kebijakan bagi perbankan melalui Surat Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan (KEPP) Nomor S-14/D.03/2022 perihal Dukungan Perbankan terhadap Program Percepatan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBL BB) sebagai bentuk komitmen OJK dan Perbankan dalam mendukung upaya Pemerintah dalam pengurangan emisi secara global melalui program percepatan KBL BB. Adapun kebijakan yang ditetapkan ialah terkait ketentuan prudensial antara lain mengenai penyediaan dana kepada debitur dengan tujuan pembelian KBL BB dan/atau pengembangan industri hulu dari KBL BB (industri baterai, industri charging station, dan industri komponen), penyediaan dana dalam rangka produksi KBL BB beserta infrastrukturnya, penilaian kualitas kredit untuk pembelian KBL BB dan/atau pengembangan industri hulu dari KBL BB, dan penyediaan dana kepada debitur dalam rangka produksi dan konsumsi KBL BB serta kebijakan terkait relaksasi perhitungan ATMR kredit.

c. ***Support for the Electric Battery Based Motor Vehicle Acceleration Program (KBL BB) from the Banking Sector***
OJK has established policies for banks through the Executive Head of Banking Supervision Letter S-14/D.03/2022 regarding Banking Support for the Electric Battery-Based Motor Vehicle Acceleration Program (KBL BB) as a form of commitment in supporting the government's efforts in global emission reduction through the KBL BB acceleration program. The policies established are related to prudential provisions, including the provision of funds to borrowers for the purpose of purchasing KBL BB and/or developing the upstream industry of KBL BB (battery industry, charging station industry, and component industry), the provision of funds for the production of KBL BB and its infrastructure, credit quality assessment for the purchase of KBL BB and/ or the development of the upstream industry of KBL BB, and the provision of funds to borrowers for the production and consumption of KBL BB, as well as policies related to the relaxation of credit risk calculation.

IV.1.1.8 Pengaturan/Kebijakan dalam Rangka Pemenuhan Standar Internasional

a. Penerapan Kerangka Basel pada Sektor Perbankan

Dalam rangka memperkuat perbankan nasional yang sesuai standar dan *best practice* internasional, Indonesia menerapkan kerangka Basel secara konsisten dengan tetap memperhatikan kesesuaiannya dengan kondisi perbankan dalam negeri. Pada tahun 2022, OJK mengeluarkan dua ketentuan yang mendukung penerapan standar Basel III yaitu POJK Nomor 27/POJK.03/2022 tentang Perubahan Kedua atas POJK Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum (POJK KPMM) dan SEOJK Nomor 23/SEOJK.03/2022 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Pasar bagi Bank Umum (SEOJK ATMR Risiko Pasar).

POJK KPMM memuat penyesuaian kewajiban perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR), serta ketentuan *paying* untuk perhitungan persyaratan modal untuk eksposur Bank terhadap *central counterparty* (CCP) dan persyaratan margin atas transaksi derivatif yang tidak dikliringkan melalui CCP sehingga sesuai dengan kerangka permodalan Basel III.

SEOJK ATMR Risiko Pasar memuat standar perhitungan ATMR Risiko Pasar sebagaimana *revised* Basel III yang mencakup pula ketentuan mengenai *credit valuation adjustment*.

Di samping itu, dengan telah diterbitkannya dokumen *Principles for Operational Resilience* dan *Principles for the Effective Management and Supervision of Climate Related Financial Risks*, OJK menerbitkan *consultative paper* mengenai ketahanan operasional pada Bank dan consultative paper mengenai prinsip manajemen efektif atas risiko keuangan terkait iklim.

Berdasarkan hasil pemantauan implementasi Basel III hingga akhir Desember 2022, Indonesia telah mengadopsi penuh standar terkait rasio pengungkit (*Leverage*), *systematically important bank* (SIB), *interest rate in banking book* (IRRBB), likuiditas, dan *large exposure*. Sementara itu,

IV.1.1.8 Regulations/Policies to Meet International Standards

a. Implementation of the Basel Framework in the Banking Sector

In order to strengthen the national banking system in line with international standards and best practices, Indonesia has consistently implemented the Basel framework while at the same time considering its suitability to the banking conditions in Indonesia. In 2022, OJK issued two regulations that support the implementation of Basel III standards, namely POJK 27/POJK.03/2022 on the Second Amendment to POJK 11/POJK.03/2016 on Minimum Capital Adequacy Ratio (POJK KPMM) and SEOJK 23/SEOJK.03/2022 on the Calculation of Risk-Weighted Assets for Market Risk for Commercial Banks (SEOJK ATMR Market Risk).

POJK KPMM contains adjustments to the calculation of Risk-Weighted Assets (RWA) and provisions for the calculation of capital requirements for a bank's exposure to central counterparties (CCP) and margin requirements for derivative transactions not cleared through CCP, in line with the Basel III capital adequacy framework.

SEOJK ATMR Market Risk contains standards for the calculation of Risk-Weighted Assets for Market Risk, including credit valuation adjustment, as revised in Basel III.

In addition, with the issuance of the Principles for Operational Resilience and Principles for the Effective Management and Supervision of Climate-Related Financial Risks, OJK issued a consultative paper on operational resilience in banks and a consultative paper on the effective management of financial risks related to climate.

Based on the monitoring results of the implementation of Basel III until the end of December 2022, Indonesia has fully adopted standards related to leverage ratios, systematically important banks (SIB), interest rates in the banking book (IRRBB), liquidity, and large exposure.

terdapat 3 standar permodalan mengenai risiko pasar dan *credit valuation adjustment* yang telah diadopsi ke dalam regulasi namun belum berlaku (status 3) dan 2 standar mengenai eksposur terhadap CCP dan margin untuk transaksi yang tidak dikliringkan melalui CCP yang masih berupa *consultative paper* (status 2). Adapun untuk standar pengungkapan (*disclosure*), standar pengungkapan untuk risiko pasar telah diadopsi dalam regulasi dan akan berlaku pada 1 Januari 2024. Beberapa standar pengungkapan berstatus *mixed* (4, na) karena sebagian di antaranya merupakan standar untuk *globally systemic important banks* yang tidak dapat berlaku di Indonesia.

Meanwhile, there are 3 capital adequacy standards for market risk and credit valuation adjustment that have been adopted into regulation but have not yet been implemented (status 3) and 2 standards for exposure to CCP and margin for transactions not cleared through CCP that are still in a consultative paper form (status 2). As for disclosure standards, the standard for market risk has been adopted in regulation and will be effective from January 1, 2024. Some disclosure standards have a mixed status (4, na) because some are standards for globally systemic important banks that cannot be applied in Indonesia.

No.	Topik/*Topic*	Standar Basel/*Basel Standard*	Status
1	Modal | *Capital*	*Countercyclical capital buffer* (CCyB)	4
2	Modal | *Capital*	Persyaratan Margin untuk Transaksi Derivatif yang Bersifat *Non-Centrally Cleared* | *Margin Requirements For Non-Centrally Cleared Derivatives*	2
3	Modal | *Capital*	Persyaratan Modal untuk CCP | *Capital Requirements for CCPs*	2
4	Modal | *Capital*	SA-CCR | *SA-CCR*	4
5	Modal | *Capital*	Kerangka Sekuritisasi | *Securitisation Framework*	4
6	Modal | *Capital*	Revisi Pendekatan Standar untuk Risiko Kredit | *Revised Standardised Approach For Credit Risk*	4
7	Modal | *Capital*	Revisi Kerangka CVA | *Revised CVA Framework*	3
8	Modal | *Capital*	Revisi Persyaratan Minimum untuk Risiko Pasar | *Revised Minimum Requirements for Market Risk*	3
9	Modal | *Capital*	Revisi Kerangka Risiko Operasional | *Revised Operational Risk Framework*	4
10	Modal | *Capital*	Modal Berbasis Risiko | *Risk-Based Capital*	4
11	Pengungkit | *Leverage*	Definisi Eksposur yang Sudah Ada (2014) | *Existing (2014) Exposure Definition*	4
12	Pengungkit | *Leverage*	Definisi Eksposur yang Direvisi (2017) | *Revised (2017) Exposure Definition*	4
13	SIB	Persyaratan D-SIB | *D-SIB Requirements*	4
14	IRRBB	Risiko Suku Bunga dalam *Banking Book* | *Interest Rate Risk in the Banking Book*	4
15	Likuiditas| *Liquidity*	Rasio Cakupan Likuiditas | *Liquidity Coverage Ratio*	4
16	Likuiditas| *Liquidity*	Alat Pemantauan untuk Manajemen Likuiditas Intraday | *Monitoring Tools for Intraday Liquidity Management*	4
17	Likuiditas| *Liquidity*	Rasio Pendanaan Stabil Bersih (NSFR) | *Net Stable Funding Ratio (NSFR)*	4
18	Penyediaan Dana Besar *Large Exposures*	Kerangka Pengawasan untuk Mengukur dan Mengendalikan Penyediaan Dana Besar | *Supervisory Framework for Measuring and Controlling Large Exposures*	4
19	Pengungkapan | *Disclosure*	Revisi Persyaratan Pilar 3 (Dipublikasi Tahun 2015) | *Revised Pillar 3 Requirements (Published 2015)*	4
20	Pengungkapan | *Disclosure*	CCyB, Likuiditas, Remunerasi, Rasio Pengungkit (Revisi) | *CCyB, Liquidity, Remuneration, Leverage Ratio (Revised)*	4, na
21	Pengungkapan | *Disclosure*	Matriks Kunci, IRRBB, NSFR | *Key Metrics, IRRBB, NSFR*	4, na
22	Pengungkapan | *Disclosure*	Komposisi Modal, Tinjauan ATMR, Penyesuaian Penilaian dengan Prinsip Kehati-hatian, Indikator G-SIB | *Composition of Capital, Rwa Overview, Prudential Valuation Adjustments, G-Sib Indicators*	4, na
23	Pengungkapan | *Disclosure*	Pengungkapan Risiko Pasar | *Market Risk Disclosure*	3
24	Pengungkapan | *Disclosure*	Pengungkapan LCR | *LCR Disclosure*	4
25	Pengungkapan | *Disclosure*	Pengungkapan Rasio Pengungkit (Jan 2015) | *Leverage Ratio Disclosure (Jan 2015)*	4

Keterangan:
4 : Standar telah diadopsi dalam bentuk peraturan dan telah berlaku
3 : Standar telah diadopsi dalam bentuk peraturan tetapi belum berlaku
2 : *Consultative paper* telah diterbitkan
na : standar tidak *applicable* di Indonesia

Description:
4 : Standards have been adopted in the form of regulations and are in force
3 : The standard has been adopted in the form of regulation but is not yet in force
2 : Consultative paper has been published
na : the standard is not applicable in Indonesia

Tabel 4.2 Penerapan Kerangka Basel
Tabel 4.2 Application of the Basel Framework

b. Pengaturan Perbankan Syariah dalam Rangka Pemenuhan Standar Internasional

Dalam rangka penyelarasan pengaturan bagi industri perbankan syariah dengan standar internasional, OJK menerbitkan POJK Nomor 2/POJK.03/2022 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, yang berlaku bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah. POJK tersebut merupakan ketentuan penyempurnaan yang mengatur antara lain mengenai jenis aset bank, penetapan kualitas aset produktif dan aset nonproduktif yang dimiliki oleh bank, dan restrukturisasi pembiayaan.

Penerbitan POJK diselaraskan dengan pedoman *Prudential Treatment of Problem Assets – Definition of Non-Performing Exposures and Forbearance* yang diterbitkan oleh Basel Committee on Banking Supervision (BCBS). Pedoman tersebut memaparkan 2 aspek penting dalam penilaian kualitas aset bank, yakni *nonperforming exposures* dan *forbearance*. *Nonperforming exposures* salah satunya terkait dengan eksposur bank yang belum terbayar melewati 90 hari setelah jatuh tempo, sedangkan *forbearance* dalam implementasi pada industri perbankan syariah di Indonesia dikenal sebagai restrukturisasi pembiayaan.

Selain dengan pedoman BCBS di atas, pengaturan dalam POJK ini juga diselaraskan dengan standar IFSB-17: *Core Principles for Islamic Finance Regulation* (*Banking Segment*) (CPIFR) yang diterbitkan oleh Islamic Financial Services Board (IFSB). Standar IFSB tersebut mengatur mengenai prinsip utama terkait pengaturan dan persyaratan terhadap aspek prudensial perbankan syariah, salah satunya CPIFR 20: *Problem assets, provisions and reserves*. CPIFR 20 mencantumkan beberapa hal yang dapat diterapkan bank dalam mengidentifikasi dan mengelola aset bermasalah, serta memelihara cadangan yang memadai.

c. Penguatan Program Anti-Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT)

Dalam rangka penguatan program APU PPT di Sektor Jasa Keuangan, OJK menyusun kajian akademik untuk merumuskan permasalahan terkait implementasi atas

b. *Sharia Banking Regulations in Fulfillment of International Standards*

In order to align regulations for the Sharia banking industry with international standards, OJK issued POJK Number 2/POJK.03/2022 concerning the Assessment of Asset Quality of Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units. The POJK is a refinement provision that regulates, among others, the types of bank assets, the determination of productive and non-productive asset quality owned by banks, and financing restructuring.

The issuance of the POJK is aligned with the Prudential Treatment of Problem Assets - Definition of Non-Performing Exposures and Forbearance guidelines issued by the Basel Committee on Banking Supervision (BCBS). The guideline outlines two important aspects in assessing bank asset quality, namely non-performing exposures and forbearance. Non-performing exposure is related to bank exposure that remains unpaid for more than 90 days after maturity, while forbearance in the implementation of sharia banking in Indonesia is known as financing restructuring.

In addition to the above BCBS guideline, the regulations in this POJK are also aligned with the IFSB-17: Core Principles for Islamic Finance Regulation (Banking Segment) (CPIFR) standard issued by the Islamic Financial Services Board (IFSB). The IFSB standard regulates the main principles related to the prudential aspects of Sharia banking regulation and requirements, including CPIFR 20: Problem assets, provisions and reserves. CPIFR 20 includes several methods that banks can apply to identify and manage problem assets, as well as maintain adequate reserves.

c. *Strengthening the Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing Program (AML CTF)*

In order to strengthen the Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing Program (AML CTF) in the Financial Services Sector, OJK has conducted an academic

POJK Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, sebagaimana telah diubah dengan POJK Nomor 23/POJK.01/2019 (POJK APU PPT).

Penyempurnaan dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan pengaturan rezim APU PPT terkini di Indonesia, perkembangan teknologi informasi, analisis kesenjangan pengaturan dalam POJK APU PPT di SJK dengan prinsip internasional sebagaimana Rekomendasi *Financial Anti Task Force* (Rekomendasi FATF) dengan cakupan antara lain:

1. Cakupan pengaturan pencegahan PPSPM;
2. Cakupan PJK baru yang masuk sebagai Pihak Pelapor sesuai Peraturan Pemerintah tentang Pihak Pelapor;
3. Cakupan korporasi Perseroan Perorangan sesuai UU Cipta Kerja;
4. Penyempurnaan ketentuan verifikasi *face to face* menggunakan sarana elektronik dan data kependudukan dengan memperhatikan minimal 2 (dua) faktor otentikasi, yang menggunakan sarana elektronik milik pihak ketiga (Penyelenggara IKD);
5. Penggunaan Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri (KMILN) bagi Diaspora Indonesia dalam melakukan hubungan usaha dengan PJK;
6. Penegasan kewajiban penyampaian dokumen penilaian risiko oleh PJK kepada OJK (Rekomendasi FATF 26.6) dan penegasan kewajiban tindak lanjut terhadap Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) dan Daftar PPSPM (Rekomendasi FATF 6 dan 7);
7. Penyempurnaan: ketentuan *Beneficial Ownership* dari Korporasi dan *legal arrangement*, ketentuan *countermeasures*, ketentuan *Customer Due Diligence* (CDD) Sederhana, ketentuan CDD Pihak Ketiga, ketentuan *crossborder correspondent banking*, ketentuan audit internal, ketentuan penerapan program APU PPT PPPSPM oleh konglomerasi keuangan, ketentuan penyaringan nasabah; dan
8. Ketentuan sanksi (Rekomendasi FATF 35).

Dalam penerapan program APU PPT di SJK, OJK didukung oleh Sistem Informasi Program APU PPT (SIGAP). SIGAP merupakan sistem informasi berbasis web yang digunakan untuk pengintegrasian data dan informasi dalam

study on issues regarding the implementation of POJK Number 12/POJK.01/2017 concerning the Implementation of AML CTF Programs in the Financial Services Sector, as amended by POJK 23/POJK.01/2019 (POJK APU PPT).

The refinement has considered the development of the current AML CTF regulatory regime in Indonesia, the development of information technology, the analysis of regulatory gaps in POJK APU PPT in the Financial Services Sector with international principles as referred to in the Financial Action Task Force (FATF) Recommendations, which cover, among others:

1. *Regulatory coverage includes the prevention of money laundering and terrorist financing (PPSPM);*
2. *New financial institution coverage as a Reporting Party in accordance with government regulations;*
3. *Corporate coverage of Limited Liability Companies in accordance with the Job Creation Law;*
4. *Refinement of face-to-face verification provisions using electronic means and population data with requirement of a minimum two authentication factors, which use applications owned by third parties (IKD Organizers);*
5. *The use of the Indonesian Community Card Abroad (KMILN) for the Indonesian Diaspora in conducting business relations with Reporting Parties;*
6. *Emphasis on the obligation to submit risk assessment documents by Reporting Parties to OJK (FATF Recommendation 26.6) and to follow up on Suspected Terrorist and Terrorist Organization List (DTTOT) and PPSPM List (FATF Recommendations 6 and 7);*
7. *Refinement of beneficial ownership provisions for corporations and legal arrangements, countermeasure provisions, simple Customer Due Diligence (CDD) provisions, third-party CDD provisions, cross-border correspondent banking provisions, internal audit provisions, the application of AML CTF PPPSPM programs by financial conglomerates, and customer screening provisions; and*
8. *Sanctions (FATF Recommendation 35).*

In implementing the AML CTF program in the financial services sector, OJK is supported by the APU PPT Program Information System (SIGAP). SIGAP is a web-based information system used to integrate data and

mendukung penerapan program APU PPT *(Supervisory Technology)* serta sebagai sarana penyampaian tindak lanjut atas Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) dan Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (Daftar Proliferasi) oleh PJK *(Regulatory Technology)*. Dari sisi pengawasan, telah dilakukan integrasi antara SIGAP dengan beberapa sistem pelaporan *online* (APOLO, *e-reporting*, ARIA, ANTASENA) untuk mempermudah Pengawas dalam melakukan proses penilaian risiko TPPU/TPPT/PPSPM. Bagi Bank Umum, integrasi dilakukan pula dengan ANTASENA dan sistem pelaporan Bank Indonesia lainnya.

Dari sisi *Regulatory Technology*, SIGAP telah diimplementasikan dalam rangka menyampaikan:

1. Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) atau Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPSPM) serta setiap perubahannya disertai dengan permintaan pemblokiran secara serta merta terhadap seluruh dana yang dimiliki atau dikuasai, baik secara langsung maupun tidak langsung oleh orang atau Korporasi, dari OJK kepada PJK;
2. Tembusan berita acara pemblokiran secara serta merta dan laporan pemblokiran secara serta merta, dari PJK kepada OJK; dan
3. Laporan nihil terkait DTTOT atau Daftar PPSPM, dari PJK kepada OJK.

Implementasi SIGAP pada PJK mendapat sambutan yang baik di mana 2022, jumlah PJK yang telah melakukan registrasi SIGAP adalah 98,32% atau 2.863 PJK dari total keseluruhan 2.912 PJK pada tahun 2022. PJK juga telah menindaklanjuti pelaporan atas hasil *screening* terhadap DTTOT dan Daftar PPSPM dengan jumlah rata-rata PJK yang telah menyampaikan pelaporan adalah 78,72% untuk 23 DTTOT. *Output* yang dihasilkan melalui SIGAP berupa *monitoring* dan pengendalian kualitas penerapan pengawasan program APU PPT di Sektor Jasa Keuangan.

Selanjutnya, untuk kebutuhan perizinan dan proses penilaian kemampuan dan kepatutan, pada tahun 2022 telah dilakukan pula integrasi antara SIGAP dengan Sistem Informasi Pelaku di Lembaga Jasa Keuangan Terintegrasi (SIPUTRI). Data dari SIGAP yang diintegrasikan adalah Data DTTOT, Data Politically Exposed Person (PEP), dan Daftar PPSPM.

information to support the implementation of the APU PPT program (Supervisory Technology), as well as a means of following up on the List of Suspected Terrorists and Terrorist Organizations (DTTOT) and the List of Funding for Weapons of Mass Destruction Proliferation (Proliferation List) by PJK (Regulatory Technology). From a supervisory perspective, SIGAP has been integrated with several online reporting systems (APOLO, e-reporting, ARIA, ANTASENA) to facilitate supervisors in the process of assessing money laundering, terrorism financing, and proliferation financing risks. Specifically for commercial banks, integration is carried out with ANTASENA and other Bank Indonesia reporting systems.

From a Regulatory Technology perspective, SIGAP has been implemented to convey:

1. *The List of Suspected Terrorists and Terrorist Organizations (DTTOT) or the List of Funding for Weapons of Mass Destruction Proliferation (Proliferation List), and any changes accompanied by a request for immediate blocking of all funds owned or controlled, directly or indirectly, by individuals or corporations, from OJK to PJK;*
2. *The instantaneous blocking agreement and report, from PJK to OJK; and*
3. *A nil report related to the DTTOT or Proliferation List, from PJK to OJK.*

The implementation of SIGAP at PJK has been well received, where in 2022, the percentage of PJKs that have registered SIGAP was 98.32% or 2,863 PJKs out of a total of 2,912. PJK has also followed up on reporting on the screening results of DTTOT and the Proliferation List, with an average number of PJKs of 78.72% for 23 DTTOTs. The output generated through SIGAP is in the form of monitoring and controlling the quality of the implementation of the APU PPT supervisory program in the financial services sector.

Furthermore, to support licensing needs and capability and fitness assessment processes, in 2022, integration was also carried out between SIGAP and the Integrated Financial Services Agency Actors Information System (SIPUTRI). The data integrated from SIGAP is the DTTOT data, Politically Exposed Person (PEP) data, and the Proliferation List.

Untuk mendukung pelaksanaan pengawasan program APU PPT, terdapat beberapa data pendukung yang disediakan dalam media terintegrasi melalui SIGAP yang dapat diakses oleh keseluruhan Pengawas SJK dan Satuan Kerja terkait lainnya di OJK. Data pendukung tersebut antara lain terkait data PEP yang berasal dari data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) milik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), data AML *Newsletter* PPATK, data *high risk countries* berdasarkan publikasi FATF, serta data hasil penilaian risiko berdasarkan NRA dan SRA.

To support the implementation of APU PPT program supervision, data is provided in the integrated media through SIGAP and can be accessed by all SJK Supervisors and other relevant OJK work units. The supporting data includes PEP data originating from the Corruption Eradication Commission's (KPK) Wealth Report of State Apparatus (LHKPN) data, AML Newsletter PPATK data, high-risk country data based on FATF publications, and data on risk assessment results based on NRA and SRA.

IV.1.1.9 Pengaturan/Kebijakan Perlakuan Khusus untuk LJK pada Daerah dan Sektor Tertentu di Indonesia yang Terkena Dampak Bencana

Dalam rangka memberi perlakuan khusus untuk LJK pada daerah dan sektor tertentu di Indonesia yang terkena dampak bencana, OJK menerbitkan POJK Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perlakuan Khusus untuk Lembaga Jasa Keuangan pada Daerah dan Sektor Tertentu di Indonesia yang Terkena Dampak Bencana. POJK ini diterbitkan dalam rangka menanggapi kondisi terkini di beberapa wilayah Indonesia yang terdampak bencana yang disebabkan oleh kondisi alam maupun non-alam yang mengakibatkan antara lain terganggunya kinerja pelaku industri di sektor jasa keuangan dan/atau memengaruhi kondisi ekonomi masyarakat.

Adapun pokok pengaturan yang diatur dalam POJK Bencana untuk Bank antara lain: (1) Penilaian kualitas kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain hanya berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga untuk kredit s.d. Rp10 miliar; (2) Peningkatan kualitas kredit/pembiayaan menjadi lancar setelah direstrukturisasi; dan (3) Bank dapat memberikan kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain yang baru kepada debitur yang telah memperoleh perlakuan khusus sesuai POJK ini dengan penetapan kualitas kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain tersebut dilakukan secara terpisah dengan kualitas kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain sebelumnya.

Perlakuan khusus pada sektor Pasar Modal antara lain ditetapkan kebijakan yang bertujuan mengurangi tekanan, menjaga stabilitas Pasar Modal dan memberikan relaksasi kepada pelaku industri di daerah dan/atau sektor tertentu yang terdampak bencana.

IV.1.1.9 Special Treatment Policy/Regulations for Financial Institutions in Specific Areas and Sectors in Indonesia Affected by Disasters.

To provide special treatment for the Financial Services Institutions in certain Indonesian regions and sectors that have been affected by disasters, OJK has issued POJK Number 19 of 2022 concerning Special Treatment for Financial Services Institutions in Disaster-Affected Regions and Sectors in Indonesia. This regulation has been issued in response to the current situation in several regions of Indonesia affected by disasters caused by natural and non-natural conditions, which have disrupted the performance of finance industry operators and/or affected the economic conditions of society.

The key provisions set out in the Disaster POJK for banks include: (1) Credit/financing/other fund provision quality assessment which shall only be based on principal and/or interest payment accuracy for credit up to Rp10 billion; (2) Credit/financing quality can be improved for performing loans after restructuring; and (3) Banks may provide new credit/financing/other fund provisions to debtors who have received special treatment according to this POJK, with the quality of the credit/financing/other fund provision determined separately from previous credit/financing/other fund provision quality.

Special treatment for the Capital Market sector includes the stipulation of policies aimed at reducing pressure, maintaining Capital Market stability and providing ease to industry players in certain areas and/or sectors affected by disaster.

Perlakuan khusus pada sektor IKNB antara lain ketentuan mengenai penerapan perlakuan khusus untuk Bank berlaku mutatis mutandis bagi LJKNB, dan penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi memfasilitasi permohonan restrukturisasi pendanaan yang diajukan oleh penerima dana yang terkena dampak bencana kepada pemberi dana. Restrukturisasi pendanaan dapat dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan dari pemberi dana.

IV.1.1.10 Pengaturan/Kebijakan dalam Rangka Akselerasi Digitalisasi SJK dan Penguatan Ekosistem Keuangan Digital

Dalam rangka akselerasi digitalisasi sektor jasa keuangan dan penguatan ekosistem keuangan digital, OJK menerbitkan beberapa POJK antara lain:

a. **POJK Nomor 11/POJK.03/2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Umum**
   Berdasarkan Cetak Biru Transformasi Digital Perbankan yang memberikan gambaran mengenai arah kebijakan OJK dalam mendorong percepatan transformasi digital perbankan Indonesia, dibutuhkan pengaturan yang mencakup aspek data, teknologi, manajemen risiko, kolaborasi, dan tatanan institusi. Untuk mendukung hal tersebut, OJK melakukan revolusi pengaturan yang diharapkan dapat lebih meningkatkan ketahanan dan kematangan operasional bank umum dalam seluruh aspek penyelenggaraan Teknologi Informasi (TI) melalui penerbitan POJK tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Umum.
b. **POJK Nomor 22 Tahun 2022 tentang Kegiatan Penyertaan Modal oleh Bank Umum**
   Pesatnya perkembangan teknologi informasi mengubah proses bisnis industri jasa keuangan termasuk perbankan, sehingga diperlukan kolaborasi perbankan dengan perusahaan bidang keuangan dalam suatu ekosistem digital. Kolaborasi tersebut salah satunya dapat dilakukan melalui kegiatan penyertaan modal. Sebagai upaya meningkatkan daya saing, ketahanan, dan efisiensi bank dalam menjalankan kegiatan usahanya, terdapat kebutuhan bagi industri perbankan untuk OJK menerbitkan POJK tentang Kegiatan Penyertaan Modal oleh Bank. Dalam POJK ini diatur hal-hal antara lain terkait kegiatan penyertaan modal, divestasi, penyertaan modal sementara, dan penyertaan modal oleh perusahaan anak bank.

Special treatment in the NBFI sector includes provisions regarding the implementation of special treatment for Banks that apply mutatis mutandis to NFSI, and Financial Technology providers facilitating loan restructuring requests submitted by affected debtors to funders. Loan restructuring can be carried out after obtaining approval from the funder.

IV.1.1.10 Regulation/Policy in Accelerating the Digitization of the Financial Services Sector and Strengthening the Digital Financial Ecosystem

In the framework of accelerating the digitalization of the financial services sector and strengthening the digital financial ecosystem, OJK has issued several POJK, including:

a. ***POJK Number 11/POJK.03/2022 on Information Technology Management by Commercial Banks***
   Based on the Blueprint for Digital Banking Transformation, which provides an overview of OJK's policy direction in accelerating Indonesia's digital banking transformation, regulations are needed that cover aspects of data, technology, risk management, collaboration, and institutional arrangements. To support this, OJK has introduced regulatory changes that are expected to enhance the resilience and operational maturity of commercial banks in all aspects of information technology management through the issuance of POJK on Information Technology Management by Commercial Banks.

b. ***POJK Number 22 of 2022 on Equity Participation Activities by Commercial Banks***
   The rapid development of information technology has changed the business processes of the financial services industry, including banking, and therefore collaboration between banks and financial companies within a digital ecosystem is needed. One form is through equity participation. To increase the competitiveness, resilience, and efficiency of banks in conducting their business activities, there has been a need for POJK on Equity Participation Activities by Commercial Banks. This regulation includes provisions related to equity participation activities, divestment, temporary equity participation, and equity participation by bank subsidiary companies.

c. **POJK Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan atas POJK Nomor 70/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi.**

Penerbitan POJK ini dilatarbelakangi oleh perkembangan layanan keperantaraan asuransi secara digital yang cukup pesat dengan model bisnis yang bervariasi yang berpotensi menimbulkan risiko bagi industri dan konsumen. Untuk itu, dalam rangka mendorong peningkatan kualitas penyelenggaraan usaha perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi, dan perusahaan penilai kerugian asuransi, serta meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap penyelenggaraan usaha perusahaan tersebut diperlukan penyesuaian terhadap POJK Nomor 70/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi. Adapun pokok pengaturan yang diatur antara lain: (1) Pengaturan mengenai layanan pialang asuransi digital (2) Kewajiban perusahaan asuransi untuk memastikan tenaga ahli agar menjalankan tugas dan tanggung jawabnya (3) Kerja sama antar perusahaan pialang asuransi/ reasuransi *(co-broking)* (4) Kewajiban penyampaian laporan keuangan secara triwulanan, dan (5) Penyesuaian pengaturan mengenai sanksi administratif, termasuk denda administratif.

IV.1.2 Pengawasan Sektor Jasa Keuangan

IV.1.2.1 Pengawasan Terintegrasi terhadap Konglomerasi Keuangan

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, OJK menyelenggarakan pengawasan terintegrasi berdasarkan risiko terhadap Konglomerasi Keuangan. Pengawasan konglomerasi keuangan berdasarkan risiko meliputi risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko stratejik, risiko kepatuhan, risiko transaksi intra-grup, dan risiko asuransi. Untuk mendukung pelaksanaan pengawasan terintegrasi terhadap Konglomerasi Keuangan, selama tahun 2022 OJK telah melakukan kegiatan pengembangan pengawasan terintegrasi antara lain:

c. ***POJK Number 28 of 2022 on Amendment to OJK Regulation Number 70/POJK.05/2016 on the Business Conduct of Insurance Brokerage Companies, Reinsurance Brokerage Companies, and Insurance Loss Assessors.***

The issuance of this POJK is motivated by the rapidly growing digital insurance intermediary services with varying business models that have the potential to pose risks to the industry and consumers. Therefore, to promote the improvement of the quality of the business conduct of insurance brokerage companies, reinsurance brokerage companies, and insurance loss assessors, as well as to increase the effectiveness of supervision over the conduct of business by such companies, adjustments to OJK Regulation 70/POJK.05/2016 on the Business Conduct of Insurance Brokerage Companies, Reinsurance Brokerage Companies, and Insurance Loss Assessors are necessary. The main provisions include: (1) Regulations on digital insurance brokerage services, (2) Obligations of insurance companies to ensure that their experts perform their duties and responsibilities, (3) Cooperation between insurance/reinsurance brokerage companies (co-broking), (4) Obligation to submit quarterly financial reports, and (5) Adjustment of administrative sanction regulations, including administrative fines.

IV.1.2 Supervision of the Financial Services Sector

IV.1.2.1 Integrated Supervision of Financial Conglomerates

In carrying out the supervisory function, OJK organizes integrated risk-based supervision of Financial Conglomerates. Risk-based supervision of financial conglomerates includes credit risk, market risk, liquidity risk, operational risk, legal risk, reputation risk, strategic risk, compliance risk, intra group transaction risk and insurance risk. To support the implementation of integrated supervision of Financial Conglomerates, during 2022 OJK has carried out activities to develop integrated supervision, including:

a. Penyelenggaraan Rapat Komite Pengawasan Terintegrasi secara berkala dalam rangka meningkatkan efektivitas, konsistensi, transparansi, dan efisiensi proses pengambilan keputusan dalam pengawasan terintegrasi berdasarkan risiko terhadap konglomerasi keuangan serta pembahasan isu-isu lintas sektor.
b. Penyusunan ketentuan internal pengawasan terintegrasi berdasarkan risiko terhadap konglomerasi keuangan untuk mendukung pelaksanaan tugas pengawasan terhadap konglomerasi keuangan.

IV.1.2.2 Pengawasan Perbankan

Dalam menjalankan tugas pengawasan bank, OJK melaksanakan pengawasan berdasarkan risiko (*Risk Based Supervision*) yang meliputi kegiatan pengawasan langsung dan tidak langsung. Pengawasan Berdasarkan Risiko, merupakan pengawasan bank yang menggunakan strategi dan metodologi berdasarkan risiko yang memungkinkan pengawas bank untuk mendeteksi risiko yang signifikan secara dini dan mengambil tindakan pengawasan yang sesuai dan tepat waktu. Selain itu, OJK juga melakukan pengawasan terhadap pemenuhan aspek kepatuhan bank terhadap ketentuan OJK dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

a. Holding regular meetings of the Integrated Supervision Committee in order to improve the effectiveness, consistency, transparency, and efficiency of the decision-making process in the integrated risk-based supervision of financial conglomerates, as well as to discuss cross-sector issues.
b. Developing internal regulations on risk-based integrated supervision for financial conglomerates to support the implementation of supervision tasks.

IV.1.2.2 Banking Supervision

In carrying out banking supervision duties, OJK implements risk-based supervision, which includes both onsite and offsite supervision activities. Risk-based supervision is a banking supervision approach that utilizes risk-based strategies and methodologies that enable banking supervisors to detect significant risks early and take appropriate and timely supervisory actions. In addition, OJK also supervises the compliance of banks with OJK regulations and relevant legal provisions.

No.	Jenis Risiko	BUK | *Conventional Commercial Bank*	BUS dan UUS | *Islamic Commercial Bank and* Islamic Business Unit	*Types of Risk*
1	Risiko Kredit	V	V	*Credit Risk*
2	Risiko Pasar	V	V	*Market Risk*
3	Risiko Likuiditas	V	V	*Liquidity Risk*
4	Risiko Operasional	V	V	*Operational Risk*
5	Risiko Hukum	V	V	*Legal Risk*
6	Risiko Reputasi	V	V	*Reputational Risk*
7	Risiko Stratejik	V	V	*Strategic Risk*
8	Risiko Kepatuhan	V	V	*Compliance Risk*
9	Risiko Imbal Hasil	-	V	*Yield Risk*
10	Risiko Investasi	-	V	*Investment Risk*
11	Risiko Transaksi Intra-Grup	-	-	*Intra-group Transaction Risk*
12	Risiko Asuransi	-	-	*Insurance Risk*

Keterangan| *Description*:
BUK : Bank Umum Konvensional | *Conventional Commercial Bank;*
BUS : Bank Umum Syariah | *Islamic Commercial Bank*
UUS : Unit Usaha Syariah | *Islamic Business Unit*

i. Untuk LJK yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, risiko kredit mencakup pula risiko investasi
For LJKs that conduct business activities based on Islamic principles, credit risk also includes investment risk
ii. Untuk LJK yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, Risiko Pasar mencakup pula risiko imbal hasil
For LJKs that conduct business activities based on Islamic principles, Market Risk also includes yield risk.

Tabel 4.3 Matriks Jenis Risiko dalam Penerapan *Risk Based Supervision* pada Perbankan dan Konglomerasi
Tabel 4.3 Risk Type Matrix of the Implementation of Risk-Based Supervision in Banking and Conglomerates

No.	Klasifikasi BPR *Classification of Rural Banks*	Penyampaian Laporan Profil Risiko Pertama Kali *First Submission of Risk Profile Report*	Jenis Risiko *Type of Risk*
1	Modal inti ≥ Rp50 miliar *Core Capital ≥ Rp50 billion*	Semester II Th. 2022 *2nd Semester of 2022*	Kredit, Operasional, Kepatuhan, Likuiditas, Reputasi,Stratejik *Credit, Operational, Compliance, Liquidity, Reputation, Strategic*
2	Modal inti < Rp50 miliar namun memiliki produk, layanan, jasa, dan/ atau kegiatan lain yang menambah eksposur risiko . *Core Capital < Rp50 billion but has other products, services and/or activities that increase risk exposure*	Semester II Th. 2022 *2nd Semester of 2022*	Kredit, Operasional, Kepatuhan, Likuiditas, Reputasi,Stratejik *Credit, Operational, Compliance, Liquidity, Reputation, Strategic*
3	Modal inti < Rp50 miliar *Core Capital < Rp50 billion*	Semester II Th. 2022 *2nd Semester of 2022*	Kredit, Operasional, Kepatuhan Likuiditas *Credit, Operational, Compliance Liquidity*

No.	Klasifikasi BPRS *Classification of Islamic Rural Banks*	Penyampaian Laporan Profil Risiko Pertama Kali *First Submission of Risk Profile Report*	Jenis Risiko *Type of Risk*
1	Modal inti ≥ Rp50 miliar *Core Capital ≥ Rp50 billion*	Semester II Th. 2022 *2nd Semester of 2022*	Kredit, Operasional, Kepatuhan *Credit, Operational, Compliance*
		Semester I Th. 2023 *1st Semester of 2023*	Kredit, Operasional, Kepatuhan, Likuiditas, Reputasi, Stratejik *Credit, Operational, Compliance, Liquidity, Reputation, Strategic*
2	Modal inti < Rp50 miliar *Core Capital < Rp50 billion*	Semester I Th. 2023 *1st Semester of 2023*	Kredit, Operasional *Credit, Operational*
		Semester II Th. 2023 *2nd Semester of 2023*	Kredit, Operasional, Kepatuhan, Likuiditas *Credit, Operational, Compliance, Liquidity*

Tabel 4.4 Jenis Risiko dalam Pengawasan BPR dan BPRS berdasarkan Klasifikasi BPR dan BPRS
Tabel 4.4 Types of Risks in Rural Bank and Islamic Rural Bank Supervision based on Classification

IV.1.2.3 Pengawasan Pasar Modal

Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi pengawasan Pasar Modal, OJK melaksanakan sejumlah kegiatan, sebagai berikut:

1. Pengawasan Transaksi Efek dan Lembaga Efek

   a. Pengawasan Transaksi Saham
      Identifikasi dan *monitoring* terkait *unusual market activity* pada transaksi saham serta tindak lanjut dalam bentuk penelaahan dan pemeriksaan teknis.
   b. Pengawasan Transaksi Surat Utang dan Efek Lainnya
      Review alert, monitoring, dan penelaahan terhadap obligasi/sukuk pemerintah, obligasi/sukuk korporasi dan waran, pemeriksaan terhadap waran serta penelaahan atas laporan kecenderungan Pasar Surat Utang dan Indonesia Bond *Pricing Agency* (IBPA).
   c. Pengawasan terhadap *Self-Regulatory Organization*, Lembaga Penilai Harga Efek, dan Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal
      Analisis terhadap laporan realisasi anggaran dan realisasi rencana kerja, Laporan Keuangan Tahunan (LKT) Audited, *Key Performance Indicator*

IV.1.2.3 Capital Market Supervision

In supervising the capital market, OJK carries out several activities as follows:

1. *Supervision of Securities Transactions and Securities Companies*
   a. *Supervision of Stock Transactions*
      Transactions Identification and monitoring of unusual market activity in stock transactions, as well as follow-up in the form of technical reviews and inspections.
   b. *Supervision of Bonds and Other Securities Transactions*
      Reviewing alerts, monitoring, and reviews of government bonds/sukuk, corporate bonds/sukuk, and warrants, inspections of warrants, and reviews of trends in the bond market and Indonesia Bond Pricing Agency (IBPA) reports.
   c. *Supervision of Self-Regulatory Organizations*
      Securities Pricing Agencies, and Investor Protection Fund Providers
      Analysis of budget realization and work plan realization reports, audited Annual Financial Statements (AFS), leading Key Performance Indicators (KPIs), preparation

(KPI) unggulan, Penyusunan SK Pembayaran Iuran Keanggotaan Tahunan Dana Perlindungan Pemodal, Laporan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan lain sebagainya.

d. Pengawasan Perusahaan Efek
Analisis dan pemantauan atas laporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD) terhadap Perusahaan Efek dan Perusahaan Efek yang melakukan Penjaminan Emisi Efek, pemantauan terhadap laporan kegiatan Perusahaan Efek yaitu Laporan Kegiatan Perantara Pedagang Efek (LKPPE) dan Laporan Kegiatan Penjamin Emisi Efek (LKPEE), pendaftaran Perantara Pedagang Efek untuk Efek bersifat Utang dan Sukuk dan penerbitan izin usaha atas Pihak Perusahaan Efek Daerah (PED).

e. Pemeriksaan Lembaga Efek
Pemeriksaan kepatuhan setempat terhadap SRO triwulan IV 2021 sampai dengan triwulan III 2022

f. Pemeriksaan Perusahaan Efek
Pemeriksaan kepatuhan secara berkala, pendampingan pemeriksaan setempat dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Penanganan Pengaduan.

2. Pengawasan terhadap Pengelolaan Investasi
Pemeriksaan kepatuhan, pemantauan terhadap laporan kegiatan bulanan, Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD) dan Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD).

3. Pengawasan terhadap Emiten dan Perusahaan Publik
Pengawasan atas berbagai aksi korporasi oleh Emiten dan Perusahaan Publik, pemantauan penyampaian laporan berkala, serta pemantauan atas kesesuaian dengan ketentuan pasar modal terhadap laporan keterbukaan atas informasi atau fakta material, laporan hasil pemeringkatan Efek, dan hasil RUPS, rekapituasi laporan utang valas dan pemeriksaan teknis terkait pemenuhan ketentuan berlaku.

4. Pengawasan Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal
Penelaahan atas laporan perubahan data dan informasi serta laporan berkala Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal, pemeriksaan kepatuhan dan pemeriksaan teknis terhadap Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal terkait pemenuhan ketentuan yang berlaku, serta Penilaian tingkat risiko terhadap BK melalui *Risk Based Approach*.

of Annual Membership Fee Payment Decree for the Investor Protection Fund, reports on Annual General Meetings of Shareholders (AGMS), and others.

d. Supervision of Securities Companies
Analysis and monitoring of Adjusted Net Working Capital reports for Securities Companies and Securities Companies that provide Underwriting Services, monitoring of Securities Companies' activities, namely Securities Intermediary Trader Activity Reports (LKPPE) and Underwriting Activity Reports (LKPEE), registration of Securities Intermediary Traders for Debt Securities and Sukuk, and issuance of business permits for Regional Securities Companies (PED).

e. Examination of Securities Institutions
On-desk inspections towards SRO for quarter IV-2021 to quarter III-2022.

f. Examination of Securities Companies
Periodic compliance examinations, assistance in on-site examinations with the Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK), and handling of complaints.

2. Investment Management Supervision
Compliance audit, monitoring of monthly activity reports, Adjusted Net Working Capital (MKBD), and Mutual Fund Sales Agents (APERD).

3. Supervision of Issuers and Public Companies
Monitoring of various corporate actions by issuers and public companies, monitoring of periodic reports, monitoring compliance with securities regulations for disclosure of material information, rating reports, and shareholder meetings, compilation of foreign debt reports, and technical examinations related to compliance with applicable regulations.

4. Supervision of Capital Market Supporting Institutions and Professions
Review of reports on changes in data and information as well as periodic reports of Capital Market Supporting Institutions and Professions, compliance and technical checks on Capital Market Supporting Institutions and Professions related to compliance with applicable regulations, as well as Assessment of the risk level of Custodian Banks through a Risk Based Approach.

5. Pengawasan Pasar Modal Syariah
   Penelaahan atas seluruh laporan tahunan Pihak Penerbit DES, pemeriksaan kepatuhan secara *online* kepada Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah

5. *Sharia Capital Market Supervision*
   Review of all annual reports of Issuing Parties of Sharia Securities, online compliance audits of Issuing Parties of Sharia Securities.

Subjek Pengawasan Pasar Modal	Jumlah/*Total*	*Market Supervision*
Emiten dan Perusahaan Publik	920	*Issuers and Public Companies*
Perusahaan dan Lembaga Efek	**Jumlah/*Total***	***Securities Companies and Institutions***
SRO	3	*Self Organisations (SRO)*
Perusahaan Efek	121	*Securities Companies*
PPE*	113	**Broker-Dealers*
PEE**	87	***Underwriters*
WPPE	8.041	*Individual Broker-Dealer Representatives*
WPEE	1.261	*Underwriter Representatives*
Pengelolaan Investasi		***Investment Management***
Penasihat Investasi	36	*Investment Advisors*
MI	96	*Investment Managers*
APERD	77	*Investment Fund Selling Agents (APERD)*
WMI	3.589	*Investment Manager Representatives*
Bank Kustodian	25	*Custodian Banks*
BAE	9	*Securities Administration Agencies (SAA)*
Perusahaan Pemeringkat Efek	4	*Securities Rating Agency*
Wali Amanat	12	*Trustees*
Penilai	303	*Appraisers*
Notaris	298	*Notaries*
Konsultan Hukum	455	*Legal Consultants*
Akuntan	788	*Accountants*
Ahli Syariah Pasar Modal	104	*Islamic Capital Market Experts*
Penilai Pemerintah	245	*Government Appraisers*
Lembaga Pembiayaan Ekspor Impor (LPEI)	1	*Indonesia Eximbank (LPEI)*

* per tanggal 30 Desember 2022 terdapat PE yang memiliki izin PPE & PEE, PPE & MI, dan PPE & PEE & MI sebanyak 80
** per tanggal 30 Desember 2022 terdapat PE yang memiliki izin PPE & PEE dan PPE & PEE & MI sebanyak 79
* *As of December 30, 2022, there were 80 PEs that held licenses for PPE & PEE, PPE & MI, and PPE & PEE & MI.*
** *As of December 30, 2022, there were 79 Securities Companies with Underwriting and Broker Dealer Licenses and Underwriting and BrokerDealer Licenses with Investment Management licenses.*

Tabel 4.5 Subjek Pengawasan Pasar Modal
Table 4.5 Subjects of Capital Market Supervision

IV.1.2.4 Pengawasan IKNB

A. **Pengawasan Perusahaan Asuransi**
   Pada tahun 2022, OJK melaksanakan serangkaian inisiatif dalam rangka memperkuat industri asuransi yaitu dengan membenahi pengaturan dan pengawasan IKNB, khususnya dalam aspek perlindungan konsumen.

IV.1.2.4 Supervision of Non-Bank Financial Institutions

A. ***Insurance Company Supervision***
   In 2022, OJK carried out initiatives to strengthen the insurance industry by improving the NBFI regulations and supervision to better protect consumers.

OJK menindaklanjuti permasalahan *unit link* dengan melakukan pengaturan terhadap aspek pemasaran, tata kelola investasi, dan transparansi pengelolaan Produk Asuransi yang Dikaitkan dengan Investasi (PAYDI) melalui penerbitan SEOJK Nomor 5/SEOJK.05/2022. Harapannya, penyelenggara usaha PAYDI dapat meminimalisir munculnya potensi *dispute* dan pengaduan dari tertanggung. OJK juga mendukung persiapan perusahaan asuransi untuk implementasi penuh PSAK 74 tentang Kontrak Asuransi pada tahun 2025. OJK telah memiliki peta *gap* dan *impact analysis* implementasi PSAK 74, melakukan simulasi penerapan PSAK 74 pada beberapa perusahaan asuransi, dan akan melanjutkannya dengan menyusun Technical/*Accounting Position Paper*.

B. Pengawasan Lembaga Pembiayaan

1. Pengawasan Perusahaan Pembiayaan.
   OJK melakukan pemeriksaan terhadap 17 Perusahaan Pembiayaan dan lima Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan. Pemeriksaan langsung dilakukan dengan menerapkan pemeriksaan berbasis risiko *(risk based supervision*. Sebagai tindak lanjut, OJK mengenakan 1.338 sanksi pada Perusahaan Pembiayaan, 54 sanksi pada Perusahaan Pembiayaan Syariah, 105 surat pembinaan kepada Perusahaan Pembiayaan dan 101 surat pembinaan kepada Perusahaan Pembiayaan Syariah.
2. Pengawasan Perusahaan Modal Ventura
   OJK telah melakukan pemeriksaan *on-site* kepada empat Perusahaan Modal Ventura dan satu Perusahaan Modal Ventura Syariah. Sebagai tindak lanjut atas kegiatan pengawasan, OJK mengenakan 603 sanksi untuk Perusahaan Modal Ventura dan 19 sanksi untuk Perusahaan Modal Ventura Syariah serta menyampaikan 13 surat pembinaan kepada Perusahaan Modal Ventura dan 34 surat pembinaan kepada Perusahaan Modal Ventura Syariah yang memerlukan perhatian khusus dari pengawas.
3. Pengawasan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur
   OJK melakukan kegiatan pengawasan secara tidak langsung *(offsite)* terhadap Perusahaan Pembiayaan Infrastuktur dan Unit Usaha Syariahnya. Kegiatan *offsite* dilakukan dengan melakukan *monitoring* atas penyampaian laporan rutin. Sebagai tindak lanjut OJK 16 sanksi administratif dan satu surat pembinaan kepada Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang melanggar ketentuan.

OJK followed up on unit link issues by regulating marketing aspects, investment governance, and transparency in the management of Investment-Linked Insurance Products (PAYDI) through the issuance of SEOJK 5/SEOJK.05/2022. The hope is that PAYDI business operators can minimize the potential for disputes and complaints from policyholders. Furthermore, OJK continues to encourage insurance companies to fully implement PSAK 74 on Insurance Contracts in 2025. OJK has produced a gap map and impact analysis of PSAK 74 implementation, conducted simulations of PSAK 74 application in several insurance companies, and will proceed further by preparing a Technical/Accounting Position Papers.

B. Supervision of Financing Institutions

1. *Supervision of Financing Companies.*
   OJK conducted examinations of 17 Financing Companies and 5 Sharia Unit of Financing Companies. Direct examination was carried out by applying a risk-based supervision approach. As a follow-up to the supervisory activities, during 2022, OJK imposed 1,338 sanctions on Financing Companies, 54 sanctions on Sharia Financing Companies, 105 guidance letters to Financing Companies and 101 guidance letters to Sharia Financing Companies, which require special attention from the supervisor.
2. *Supervision of Venture Capital Companies*
   OJK conducted on-site examinations on four Venture Capital Companies and one Sharia Venture Capital Company. As a follow-up OJK imposed 603 sanctions on Venture Capital Companies and 19 sanctions on Sharia Venture Capital Companies also issued 13 guidance letters to Venture Capital Companies and 34 guidance letters to Sharia Venture Capital Companies that require special attention from the supervisor.
3. *Supervision of Infrastructure Financing*
   OJK conducted indirect (offsite) supervision on Infrastructure Financing Companies and their Sharia Business Units. This was carried out by monitoring the submission of routine reports by the Infrastructure Financing Companies. As a follow-up, OJK imposed 16 administrative sanctions and one guidance letter to the Sharia Business Unit of the Infrastructure Financing Company that violated the regulations.

C. **Pengawasan Lembaga Keuangan Khusus**
OJK melakukan pemeriksaan terhadap 36 Perusahaan yang terdiri atas 16 Perusahaan Pergadaian, 15 Perusahaan Penjaminan dan satu UUS Perusahaan Penjaminan serta empat Lembaga Keuangan Khusus. Adapun untuk Lembaga Keuangan Khusus yang diperiksa adalah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), PT PNM, PT SMF (Persero), dan BP Tapera. Pemeriksaan terhadap perusahaan pergadaian, perusahaan penjaminan, dan lembaga keuangan khusus dilakukan dengan menerapkan *compliance based supervision*. Pada tahun 2022, OJK telah menerbitkan 47 sanksi terhadap Perusahaan Penjaminan, 96 sanksi terhadap Perusahaan Pergadaian, 1 sanksi terhadap LPEI, dan 1 sanksi terhadap PT PNM. Sanksi tersebut berupa sanksi peringatan tertulis maupun sanksi denda administratif.

D. **Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro**
Sampai akhir tahun 2022, dari total 242 Lembaga Keuangan Mikro, subjek pengawasan OJK sebanyak tujuh perusahaan, tiga Konvensional dan empat merupakan Lembaga Keuangan Mikro *full-fledged* Syariah.

E. **Pengawasan Jasa Penunjang IKNB**
OJK melaksanakan pemeriksaan langsung terhadap 34 Perusahaan Jasa Penunjang IKNB dan dua Profesi Penunjang IKNB, dengan rincian sebagai berikut: 25 Perusahaan Pialang Asuransi, lima Perusahaan Pialang Reasuransi, empat Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi, satu Kantor Akuntan Publik, dan satu Kantor Konsultan Aktuaria. Sebagai tindaklanjut, OJK memberikan 609 rekomendasi serta pengenaan 602 sanksi atas pelanggaran ketentuan.

F. **Pengawasan *Financial Technology***
OJK melakukan pemantauan dan analisis terhadap laporan berkala yang disampaikan 103 Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) yang berizin. Untuk Penyelenggara berizin yang tidak menyampaikan laporan bulanan telah dilakukan pengenaan sanksi tertulis. Selain itu OJK melaksanakan 22 pemeriksaan langsung terhadap Penyelenggara LPMUBTI. Sebagai tindak lanjut pengawasan, OJK mengeluarkan sebanyak 276 sanksi.

C. ***Supervision of Special Financial Institutions***
OJK conducted examinations on 36 companies consisting of 16 Pawnshops, 15 Guarantee Companies, and one UUS Guarantee Company as well as four Special Financial Institutions. The Special Financial Institutions that were examined were the Indonesian Export Financing Agency (LPEI), PT PNM, PT SMF (Persero), and BP Tapera. The examinations of pawnshops, guarantee companies, and special financial institutions were carried out by applying compliance-based supervision. In 2022, OJK issued 47 sanctions against Guarantee Companies, 96 sanctions against Pawnshops, 1 sanction against LPEI, and 1 sanction against PT PNM. These sanctions were in the form of written warnings or administrative fines.

D. ***Supervision of Microfinance Institutions***
By the end of 2022, out of a total of 242 Microfinance Institutions, OJK monitored seven companies, three were Conventional and four were fully-fledged Sharia Microfinance Institutions.

E. ***Supervision of NBFI Supporting Services***
OJK conducted direct inspections of 34 NBFI Supporting Service Institutions and two NBFI Supporting Professions, with the following details: 25 Insurance Brokers, five Reinsurance Brokers, four Insurance Loss Appraisers, one Public Accounting Firm, and one Actuary Consultant Office. As a follow-up, OJK provided 609 recommendations and imposed 602 sanctions for violating the provisions.

F. ***Financial Technology Supervision***
OJK monitors and analyzes periodic reports submitted by 103 licensed Micro-finance Institutions and IT-based Lending Services (LPMUBTI). For licensed Providers who do not submit monthly reports, written sanctions have been imposed. In addition, OJK carried out 22 direct inspections of LPMUBTI Organizers. As a follow-up to the supervision, OJK issued 276 sanctions.

IV.1.2.5 Pengawasan *Market Conduct*

Dalam rangka implementasi pengawasan *market conduct*, beberapa hal yang telah dilakukan OJK antara lain

1. **Pemeriksaan Tematik**
   OJK melaksanakan pemeriksaan tematik sebagai pengawasan langsung dengan tema Layanan Pengaduan Konsumen terhadap sampel 10 Perusahaan Pembiayaan melalui mekanisme pemeriksaan bersama dengan Satuan Kerja Pengawasan Prudensial (4 Perusahaan) dan Pemeriksaan Mandiri (6 Perusahaan). Tema dan sampel pemeriksaan langsung ditentuan berdasarkan data pengaduan dan data pendukung lain yang relevan. Tujuan dari pelaksanaan pemeriksaan tematik adalah:
   a. Memastikan bahwa PUJK telah memenuhi prinsip-prinsip perlindungan Konsumen dalam penyusunan kebijakan, implementasi, maupun evaluasi layanan pengaduan PUJK;
   b. Memastikan bahwa kebijakan, implementasi, dan evaluasi Layanan Pengaduan Konsumen yang dilakukan PUJK telah sesuai dengan Peraturan OJK dan Surat Edaran OJK yang berlaku terkait Layanan Pengaduan Konsumen; serta
   c. Memastikan bahwa penyampaian Laporan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) dan Laporan Layanan Pengaduan yang disampaikan PUJK melalui sistem SiPEDULI OJK sesuai dengan kondisi di lapangan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan tematik, masih ditemukan ketidaksesuaian pelaksanaan layanan pengaduan konsumen oleh Perusahaan Pembiayaan sampel dengan ketentuan Peraturan OJK yang berlaku. Permasalahan yang paling banyak ditemukan terutama terkait prosedur pedoman pelaksanaan, perangkat atau sistem pengaduan yang digunakan, *monitoring* penyelesaian pengaduan, dan evaluasi penanganan pengaduan oleh manajemen. Terhadap seluruh ketidaksesuaian dimaksud, telah disampaikan rekomendasi yang selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh seluruh PUJK sampel sesuai dengan batas waktu yang telah disepakati.

IV.1.2.5 Market Conduct Supervision

To implement market conduct supervision, OJK has taken several steps, including:

1. ***Thematic Surveillance***
   OJK conducted thematic surveillance inspections as a direct supervision under the theme of Consumer Complaint Services by sampling 10 Financing Companies through a joint inspection mechanism with the Prudential Supervision Unit (4 Companies) and Independent Inspections (6 Companies). Themes and samples of direct examination are determined based on complaint data and other relevant supporting data. The objectives of carrying out the thematic examination are:
   a. Ensuring that Financial Institutions' compliance with the principles of consumer protection in formulating policies, implementing and evaluating PUJK complaint services;
   b. Ensuring that the policies, implementation and evaluation of the Consumer Complaint Services conducted by Financial Institutions in accordance with the relevant OJK Regulations and Circular Letters related to Consumer Complaint Services; as well as
   c. Ensuring that the submission of Self Assessment Reports and Complaint Service Reports submitted by Financial Institutions through the OJK's SiPEDULI system is in accordance with conditions in the field.

Based on the results of the thematic examination, discrepancies were found in the implementation of consumer complaint services by the sample Financing Companies with the provisions of the applicable OJK Regulations. The most common problems found were mainly related to implementation guidelines procedures, complaint tools or systems used, monitoring of complaint resolution, and evaluation of complaint handling by management. For all of the referred discrepancies recommendations have been submitted which will then be followed up by all sample PUJKs in accordance with the agreed time limit.

No	Ketentuan Terkait | *Related Provisions*	Jumlah Temuan *Number of Findings*	No	Ketentuan Terkait | *Related Provisions*	Jumlah Temuan *Number of Findings*
1	Publikasi Penanganan Pengaduan *Complaint Handling Publication*	12	9	Penatausahaan Dokumen *Administration of Documents*	10
2	Tanda Terima Pengaduan Tertulis kepada Konsumen *Receipt of Written Complaint to Customer*	12	10	Dokumen Pengaduan Konsumen *Consumer Complaint Documents*	9
3	Penyampaian Opsi Penyelesaian Sengketa dalam hal Konsumen Menolak Tanggapan *Dispute Resolution Options in the event of Rejected Responses*	12	11	Konfimasi Penerimaan Pengaduan Lisan *Receipt Confirmation of Verbal Complaints*	9
4	Penjelasan Prosedur Pengaduan *Explanation of Complaint Procedure*	11	12	Penerimaan dan Pencatatan Pengaduan *Reception and Recording of Complaints*	8
5	Fungsi/Unit Layanan Pengaduan *Complaint Service Function/Unit*	11	13	Penyelesaian Pengaduan Tertulis *Settlement of Written Complaints*	8
6	Pelatihan Rutin SDM Layanan Pengaduan Konsumen *Routine Customer Complaint Handling HR Capacity Building*	11	14	Penyusunan Prosedur Layanan Pengaduan *Preparation of Complaint Service Procedures*	8
7	Prosedur Singkat Layanan Pengaduan *Complaint Service Brief Procedure*	10	15	Tanggapan Pengaduan *Response to Complaints*	7
8	Penyelesaian Pengaduan Melebihi Jangka Waktu *Settlement of Overdue Complaints*	10			

Tabel 4.6 Temuan *Thematic Surveillance*
Tabel 4.6 Thematic Surveillance Findings

2. **Pengamatan Lapangan (Operasi Intelijen Pasar)**
   Sebagai upaya pencegahan kerugian konsumen dan/atau masyarakat, OJK juga melaksanakan kegiatan Pengamatan Lapangan (Operasi Intelijen Pasar) dengan cara pengawasan langsung. Tema Pengamatan Lapangan yang dilakukan pada tahun 2022 adalah "Praktik Keagenan Produk Asuransi yang Dikaitkan dengan Investasi (PAYDI)", yang bertujuan untuk memastikan penerapan prinsip perlindungan konsumen dalam praktik keagenan PAYDI (dalam hal ini adalah produk unit link). Proses keagenan PAYDI yang diamati pada kegiatan Pengamatan Lapangan tahun 2022 mencakup proses rekrutmen agen PAYDI oleh Perusahaan Asuransi, proses pelatihan agen PAYDI oleh Perusahaan Asuransi, ujian sertifikasi keagenan PAYDI, proses pemasaran PAYDI, dan penerimaan komisi bagi agen PAYDI. Pengamatan Lapangan dilaksanakan di 5 kota besar di Indonesia terhadap sampel 17 Perusahaan Asuransi Jiwa yang memasarkan produk PAYDI.

3. **Pemantauan Iklan**
   Dalam rangka mewujudkan perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan, OJK melaksanakan pemantauan terhadap iklan produk dan/atau layanan jasa keuangan di media massa cetak, media sosial, dan media dalam jaringan. Secara umum, iklan PUJK mengalami

2. *Field Observation (Market Intelligence Operation)*
   As an effort to prevent consumer and/or societal losses, OJK conducts Field Observation (Market Intelligence Operations) activities. One example is direct supervision. The theme of the Field Observation conducted in 2022 was "Insurance Product Agency Practices Related to Investment (PAYDI)," which aimed to ensure the application of consumer protection principles in PAYDI agency practices (in this case, unit link products). The process includes the recruitment and training of PAYDI agents by Insurance Companies, PAYDI agency certification exams, PAYDI marketing processes, and commission acceptance for PAYDI agents. Field Observation was carried out in 5 major cities in Indonesia on a sample of 17 Life Insurance Companies that market PAYDI products.

3. *Advertisement Monitoring*
   To ensure consumer and public protection in the financial services sector, OJK monitors the advertising of financial products and/or services in print media, social media, and online media. Generally, since implementing regular advertisement monitoring, there has been an increase

peningkatan kepatuhan terhadap ketentuan OJK sejak dilaksanakan pemantauan iklan secara berkala. Sebagai tindak lanjut pemantauan iklan PUJK, OJK melakukan tindakan terhadap iklan PUJK yang melanggar antara lain 140 pembinaan, 16 teguran, 3 konfirmasi tindak lanjut, 47 penghentian publikasi iklan dan 6 sanksi peringatan tertulis.

in compliance with OJK regulations regarding PUJK advertisements. As a follow-up, OJK took action against the violating advertisements, namely 140 coaching, 16 warnings, 3 follow-up confirmations, 47 ads publication termination and 6 written warning sanctions.

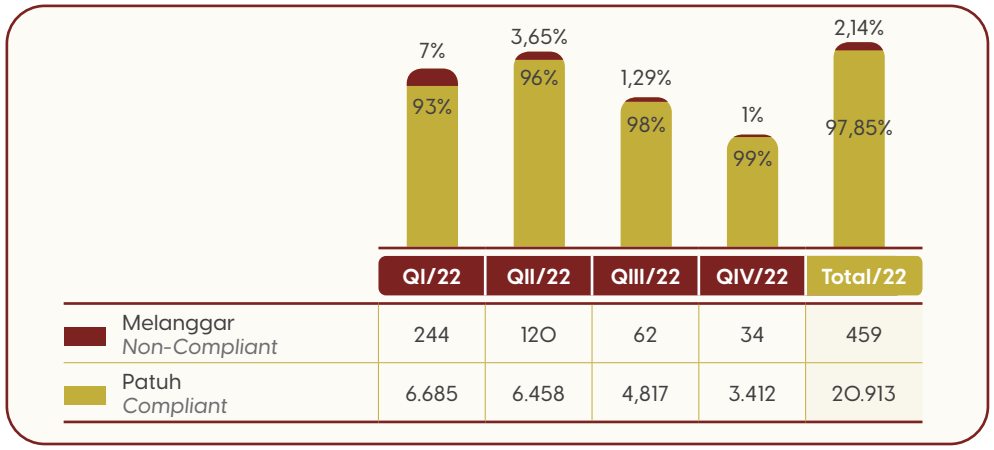

	QI/22	QII/22	QIII/22	QIV/22	Total/22
Melanggar *Non-Compliant*	244	120	62	34	459
Patuh *Compliant*	6.685	6.458	4,817	3.412	20.913

Grafik 4.2 Tren Kepatuhan Iklan PUJK
Graph 4.2 Compliance Trends in PUJK Advertising

Adapun pelanggaran yang banyak ditemukan terkait publikasi iklan oleh PUJK adalah sebagai berikut selama periode tahun 2022:

- Tidak mencantumkan pernyataan terdaftar/berizin dan diawasi OJK.
- Tidak mencantumkan periode promo.
- Berlaku syarat dan ketentuan tanpa penjelasan lebih lanjut atau tautan spesifik yang terkait.
- Tidak mencantumkan dengan jelas kuota promosi untuk promosi yang terbatas kuota tertentu.
- Tautan tidak spesifik karena tidak langsung menuju pada informasi yang dimaksud pada iklan.
- Klaim pada iklan tidak mencantumkan sumber yang jelas atau kredibel.

The most common violations related to advertising publications by Financial Institutions during the 2022 period are as follows:

- *Failure to state that the product or service is registered/ licensed and supervised by OJK.*
- *Failure to state the promotion period.*
- *Imposing terms and conditions without further explanation or specific links related to them.*
- *Not clearly stating the promotion quota for promotions that are limited to a certain quotas.*
- *Non-specific links as they are not directly linked to the information intended in the ad.*
- *Claims in advertisements that do not state clear or credible sources.*

IV.1.2.6 OJK Suptech Integrated Data Analytics (OSIDA)

OJK terus mengembangkan teknologi pengawasan industri jasa keuangan dengan meluncurkan OJK *Suptech Integrated Data Analytics* (OSIDA), yaitu implementasi pengembangan *Supervisory Technology (Suptech)* yang mengotomasi analisis data laporan IJK. OSIDA merupakan wujud inisiatif pengawasan IJK untuk membangun konsep

IV.1.2.6 OJK Suptech Integrated Data Analytics (OSIDA)

OJK is developing financial services industry supervision technology by launching OJK Suptech Integrated Data Analytics (OSIDA), an implementation of Supervisory Technology (Suptech) development that automates the analysis of IJK report data. The OSIDA initiative builds innovative and game-changing financial services institution supervision

pelaksanaan pengawasan ke depan yang inovatif dan bersifat *game changer*, di luar dari hal-hal yang biasa dilakukan. Dengan adanya OSIDA, otomasi *data analytics* yang selama ini mayoritas masih di area *descriptive analytics*, bergerak untuk mencakup otomasi di area *diagnostic*, *predictive*, dan *prescriptive analytics*, serta dapat memberikan informasi yang lebih komprehensif bagi pengawas untuk dapat melakukan *supervisory actions* dengan lebih dini.

Pada implementasi tahap awal, skenario analytics OSIDA masih pada lingkup analisis data per individu bank dan *industry-wide* perbankan. Pengembangan OSIDA lebih lanjut akan meliputi data Pasar Modal dan IKNB agar dapat dilakukan analisis *cross-sectoral* secara terintegrasi untuk mendeteksi peningkatan risiko pada satu sektor yang dapat berefek ke sektor lainnya. Selain itu, pengembangan kapabilitas untuk mengolah *data unstructured* dari sumber eksternal media sosial, berita *online*, dan lainnya, akan dapat lebih lanjut meningkatkan kemampuan OSIDA untuk memberikan *insights* yang lebih mendalam serta *red-flags* terkait IJK yang diawasi.

Hasil olahan OSIDA yang saat ini baru mencakup data perbankan, sudah dapat diakses oleh seluruh Pengawas Bank di lingkungan OJK. OSIDA berperan sebagai alat bantu untuk menghasilkan *preliminary analysis*, untuk mendukung analisis utama yang dihasilkan dengan *professional judgement* Pengawas. Penerapan OSIDA di OJK semakin diperkaya dengan pemanfaatan teknologi *big data analytics* yang disajikan melalui "Aplikasi *Dashboard* dan *Business Intelligence* (BI) Olahan *Big Data*".

IV.1.2.7 Mutual Evaluation Review

Sektor Jasa Keuangan memiliki peran penting dalam rezim Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) di Indonesia. Oleh karena itu, OJK terus mendorong penguatan rezim APU PPT nasional di sektor jasa keuangan melalui pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya. Dalam rangka mendukung pelaksanaan mandat tersebut, OJK secara terencana dan berkelanjutan terus meningkatkan efektivitas penerapan program APU PPT berbasis risiko melalui upaya pengaturan, pengawasan, dan penegakan hukum yang efektif dan memadai.

concepts that go beyond the usual practices. With OSIDA, data analytics automation, which has mostly been in the area of descriptive analytics, now covers automation in the areas of diagnostic, predictive, and prescriptive analytics, and can provide more comprehensive information for supervisors to take earlier action.

In the initial implementation, the OSIDA analytics scenario is still in the scope of data analysis for individual banks and industry-wide banking. Further OSIDA development will include Capital Market and Non-Bank Financial Industry data to allow cross-sectoral analysis to detect increased risks in one sector that can affect other sectors. In addition, the development of capabilities to process unstructured data from external sources such as social media, online news, and others will further enhance OSIDA's ability to provide deeper insights and red flags related to supervised IJK.

OSIDA's output, which currently covers banking data, can be accessed by all Bank Supervisors within OJK. OSIDA serves as a tool to produce preliminary analysis to support the main analysis produced from the professional judgment of supervisors. The implementation of OSIDA in OJK is being further enriched by utilizing big data analytics technology presented through "Dashboard and Business Intelligence (BI) Applications of Big Data Processing."

IV.1.2.7 Mutual Evaluation Review

The Financial Services Sector plays an important role in Indonesia's Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism (AML/CFT). Therefore, OJK continues to strengthen the national AML/CFT regime in the financial services sector through the implementation of its functions, duties, and authorities. In order to support this mandate, OJK has been systematically and continuously improving the effectiveness of its risk-based AML/CFT programs through regulatory, supervisory, and enforcement efforts.

Salah satu tolak ukur efektivitas rezim APU PPT pada Sektor Jasa Keuangan Indonesia dinilai melalui pelaksanaan *Mutual Evaluation Review* (MER) oleh *Financial Action Task Force* (FATF) yang sedang dijalani oleh Indonesia saat ini. FATF adalah badan antar pemerintah yang memiliki tujuan untuk menetapkan standar dan mendorong implementasi yang efektif atas peraturan dan operasional, serta tindakan hukum untuk memerangi TPPU/TPPT/PPSPM. Sementara MER sendiri, secara prosedur umum, merupakan *peer review* negara anggota menilai negara anggota lain dalam implementasi dan efektivitas langkah-langkah untuk memerangi TPPU, TPPT, dan PPSPM. Keberhasilan MER akan menunjukkan bahwa Sektor Jasa Keuangan Indonesia telah patuh dan sejalan dengan standar internasional sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mendorong stabilitas keuangan.

One measure of the effectiveness of Indonesia's AML/CFT regime in the financial services sector is the Mutual Evaluation Review (MER) being conducted by the Financial Action Task Force (FATF). FATF is an intergovernmental body with the goal of setting standards and promoting effective implementation of regulations and operations, as well as legal measures, to combat money laundering, terrorism financing, and the proliferation of weapons of mass destruction. The MER, in general, is a peer review where member countries evaluate each other's implementation and effectiveness of measures to combat money laundering, terrorism financing, and proliferation of weapons of mass destruction. The success of the MER demonstrates that Indonesia's financial services sector has complied with and aligned with international standards, thereby enhancing public confidence and promoting financial stability.

Lebih jauh, MER Indonesia oleh FATF merupakan persyaratan agar Indonesia dapat diterima sebagai anggota penuh FATF yang telah diinisiasi oleh Pemerintah Republik Indonesia sejak tahun 2017 mulai dari pengajuan, *high level visit* Presiden FATF ke Indonesia yang membuahkan hasil pada status Indonesia sebagai *observer*, *on-site visit* yang berlangsung intens, penyusunan tanggapan atas *draft* MER Indonesia, *face-to-face* meeting yang mendetil, penyusunan tanggapan atas berbagai komentar negara anggota FATF dan *key issues document*, hingga penetapan di FATF *Plenary* yang diagendakan pada Februari 2023.

Furthermore, Indonesia's MER is a requirement to be accepted as a full member of FATF, which has been initiated by the Indonesian government since 2017, starting from the submission and high-level visit of the FATF President to Indonesia resulting in Indonesia's status as an observer, intensive on-site visits, drafting responses to the draft MER, detailed face-to-face meetings, preparing responses to various FATF member comments and key issues documents, until the FATF plenary decision that is scheduled for February 2023.

Selama tahun 2022, OJK berperan aktif dalam pelaksanaan MER Indonesia oleh FATF dimulai dari pengkinian data dan informasi dokumen penilaian efektivitas implementasi (*Immediate Outcome*/IO) dan *technical compliance* (TC) dan *refreshment* MER bagi Tim Penjawab untuk mendalami strategi menjawab serta isu APU PPT strategis dan terkini. OJK menyelenggarakan *refreshment* persiapan MER bagi PJK *sampling* dan beberapa PJK lain yang berpotensi ditanyakan juga oleh *assessor*. OJK juga menyelenggarakan 6 (enam) *refreshment* secara *one-on-one*.

During 2022, OJK played an active role in the implementation of Indonesia's MER by FATF, starting with updating data and information on the effectiveness of implementation assessment documents (Immediate Outcome/IO) and technical compliance (TC), and enabling the Answering Team to deepen their strategy in responding to strategic and current AML/CFT issues. OJK conducted a refreshed preparation for MER for sampling PJK that might be questioned by the assessor. OJK also held six one-on-one refresher sessions.

Sebagai persiapan menuju *on-site visit*, OJK melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan otoritas negara lain dan organisasi internasional yaitu *sharing session* secara virtual dengan *Monetary Authority of Singapore* (MAS) untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman penilaian risiko TPPU dan TPPT terhadap masing-masing PJK yang diawasi, tindakan

In preparation for the on-site visit, OJK coordinated and collaborated with other countries' authorities and international organizations, such as a virtual sharing session with the Monetary Authority of Singapore (MAS) to share knowledge and experiences on assessing AML/CFT risks for each supervised PJK, supervisory intervention measures, AML/

intervensi pengawasan, pelaksanaan pengawasan APU PPT, hingga upaya penegakan kepatuhan. *Sharing Session* antara OJK dengan MAS diselenggarakan kembali secara virtual mengenai kerangka pengaturan APU PPT, pemanfaatan Digital ID untuk *non-face-to-face measure*, serta pengaturan *Virtual Asset Service Providers*. OJK juga berkoordinasi secara virtual dengan *Australian Transaction Reports and Analysis Centre* (AUSTRAC) untuk kerja sama terkait MER dan penguatan APU PPT.

CFT supervisory implementation, and compliance enforcement efforts. Another sharing session was also held virtually between OJK and MAS regarding AML/CFT regulatory frameworks, the use of Digital ID for non-face-to-face measures, and the regulation of Virtual Asset Service Providers. OJK also coordinated virtually with the Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) for cooperation related to MER and strengthening AML/CFT.

Selanjutnya, OJK menghadiri *sharing session* persiapan *on-site visit* dari perwakilan *Asia Pacific Group on Anti-Money Laundering* (APG) dan AUSTRAC, rapat konsolidasi juru bicara MER nasional, rapat konsolidasi pemenuhan data tambahan permintaan *assessor*, hingga mengikuti *Mock-up Interview*. *Mock-up interview* menghadirkan *expert* bidang APU PPT dari APG, AUSTRAC, *Anti Money Laundering Council* (AMLC) Philippines, Bank Negara Malaysia, *Monetary Authority of* Singapore, dan HM *Treasury* yang bertujuan untuk memberikan pengalaman dan gambaran nyata pelaksanaan *on-site visit* serta *feedback* untuk meningkatkan penilaian MER. Selain sebagai persiapan *on-site visit* MER, pertemuan ini merupakan upaya OJK menjalin kerja sama internasional bidang APU PPT untuk penilaian positif MER dan penguatan rezim APU PPT nasional dan global.

Furthermore, OJK attended sharing sessions for the on-site visit preparation by representatives from the Asia Pacific Group on Anti-Money Laundering (APG) and AUSTRAC, national MER spokesperson consolidation meetings, additional data fulfillment consolidation meetings requested by the assessor, and participated in a mock-up interview. The mock-up interview was attended by AML/CFT experts from APG, AUSTRAC, Anti Money Laundering Council (AMLC) Philippines, Bank Negara Malaysia, Monetary Authority of Singapore, and HM Treasury, aimed at providing experience and a simulation of the on-site visit implementation, as well as feedback to improve MER assessments. Besides being a preparation for the on-site visit MER, this meeting was also OJK's effort to establish international cooperation in the field of AML/CFT for positive MER assessments and national and global AML/CFT regime strengthening.

Pada tahun 2022, *assessor* MER Indonesia oleh FATF datang ke Jakarta dalam rangka *on-site visit*. Pada *on-site visit*, *assessor* melakukan wawancara langsung kepada seluruh pemangku kepentingan termasuk OJK, perwakilan Penyedia Jasa Keuangan (PJK), dan Asosiasi Sektor Jasa Keuangan. OJK dan perwakilan SJK telah menyampaikan informasi dan data secara komprehensif untuk membuktikan implementasi yang efektif. Selanjutnya, *assessor* menganalisa dan menuangkannya pada dokumen *1st Draft* MER dan *2nd Draft* MER berisi penilaian sementara *assessor*. Respon OJK terhadap *1st Draft* MER dan *2nd Draft* MER disusun dengan memperhatikan pandangan dan strategi peningkatan nilai MER secara Indonesia-*wide*. Dalam proses penyusunan tanggapan *2nd Draft* MER dilakukan juga pertemuan virtual antara Tim MER OJK, PPATK, dengan Sekretariat FATF dan *simulation*. Pertemuan berisi *interview* dari *assessor* kepada OJK fokus pada IO3 - Pengawasan. Jawaban OJK yang meyakinkan berdampak pada revisi *2nd Draft* MER yang berisi *tone positive*.

In 2022, the FATF assessor for the Indonesia MER came to Jakarta for an on-site visit. During the visit, the assessor conducted direct interviews with all stakeholders including OJK, representatives of Financial Service Providers (PJK), and the Financial Sector Association. OJK and SJK representatives provided comprehensive information and data to prove effective implementation. The assessor then analyzed and documented the preliminary assessment in the 1st Draft MER and 2nd Draft MER. OJK's response to the 1st and 2nd Draft MERs was developed with consideration of Indonesia-wide views and strategies to improve the MER value. In the process of developing the response to the 2nd Draft MER, virtual meetings were also held between the OJK MER team, PPATK, and the FATF Secretariat and assessor. The meetings focused on IO3 - Supervision, and the convincing answers from OJK had a positive impact on the revised 2nd Draft MER.

Tahapan MER FATF selanjutnya di penghujung tahun 2022 adalah *face-to-face meeting*. OJK menjadi bagian Delegasi Republik Indonesia pada *face-to-face meeting* tersebut yang merupakan *the last technical battle* untuk menyelesaikan perbedaan pendapat antara Indonesia dengan *assessor*, finalisasi draft MER, serta identifikasi isu kunci untuk FATF Plenary di Februari 2023. Pasca *face-to-face* meeting tersebut, Sekretariat FATF telah menyampaikan kembali *draft* laporan final MER Indonesia dan telah ditanggapi Indonesia. Selanjutnya, FATF *Evaluation* and *Compliance Group* (ECG) akan mendistribusikan laporan *Final Draft* tersebut kepada *Global Network* melalui sistem untuk ditanggapi oleh negara-negara anggota FATF dan lembaga *observer*.

The next stage of the FATF MER in late 2022 was the face-to-face meeting. OJK was part of the Indonesian delegation, for the last technical battle to resolve differences of opinion between Indonesia and the assessor, before finalizing the draft MER, and identifying key issues for the FATF Plenary in February 2023. Following the face-to-face meeting, the FATF Secretariat provided the final draft MER report to Indonesia and received responses. The FATF Evaluation and Compliance Group (ECG) distributed the Final Draft report to the Global Network for responses from FATF member countries and observer organizations.

OJK dengan seluruh pemangku kepentingan berkomitmen untuk terus mendukung pelaksanaan MER dan menerapkan program APU PPT sesuai standar FATF sebagai standar internasional APU PPT.

OJK, along with all stakeholders, is committed to supporting the implementation of the MER and implementing the AML/CFT program according to FATF standards as the international AML/CFT standard.

IV.1.3 Penegakan Hukum

IV.1.3.1 Penyidikan Tindak Pidana Sektor Jasa Keuangan

Selama tahun 2022 OJK menyelesaikan penyidikan terhadap 20 perkara (P-21) dan 21 berkas perkara telah dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti tahap 2.

IV.1.3 Law Enforcement

IV.1.3.1 Investigation of Financial Sector Criminal Offenses

During 2022, OJK completed 20 cases (P-21) and 21 case files have been handed over for the second stage of suspect and evidence delivery.

Sektor *Sector*	Jenis Perkara *Case Type*	SPRINDIK *Investigation Warrant*	Pemberkasan Kejaksaan *Case Management*	P-21 *P-21*	Tahap 2* *Phase 2**
Perbankan *Banking*	Perkara BPR/S dan BPD *Cases related to (Islamic) Rural Banks and Regional Banks*	16	18	18	21
Pasar Modal *Capital Market*	Perkara Emiten/Perusahaan Efek *Cases related to Issuers/Securities Company*	-	-	-	-
IKNB *NBFI*	Perkara Asuransi *Cases related to Insurance*	6	3	2	-
Total		**22**	**21**	**20**	**21**

*Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti Tahap 2
**Handover of Suspects and Evidence in Phase 2*

Tabel 4.7 Kegiatan Penyidikan OJK
Table 4.7 OJK Investigations Activities

IV.1.3.2 Penyelesaian Kasus-kasus terkait SJK

1. **Pencabutan Izin PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha**

   Setelah OJK meningkatkan sanksi administratif berupa Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU) untuk seluruh kegiatan usaha, PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha (PT WAL) sampai dengan tanggal pencabutan izin usaha tetap tidak dapat memenuhi ketentuan terkait tingkat kesehatan minimum RBC, RKI, dan Ekuitas Minimum. Akumulasi kerugian mengakibatkan terjadinya gap yang besar antara aset dan kewajiban sehingga tingkat kesehatan minimum yang diukur yakni RBC, RKI dan ekuitas minimum menjadi tidak terpenuhi. Ketidakmampuan memenuhi ketentuan tingkat kesehatan tersebut berdampak pada kegagalan PT WAL memenuhi kewajibannya kepada pemegang polis.

   OJK telah memberikan waktu yang cukup sesuai ketentuan perundangan yang berlaku bagi PT WAL untuk memperbaiki tingkat kesehatan sehingga mampu memenuhi kewajiban kepada pemegang polis.

   Sejak 4 Agustus 2020, saat pertama kali tingkat kesehatan dilanggar, OJK telah memberikan sanksi kepada PT WAL untuk melakukan langkah penyehatan. Kemudian karena PT WAL tidak mampu mengatasi permasalahan, OJK meningkatkan sanksi secara bertingkat mulai sanksi peringatan satu, dua dan tiga, masing-masing dengan batas waktu sesuai ketentuan. Sampai batas waktu sanksi peringatan ketiga, PT WAL tidak mampu memenuhi kewajiban, OJK mengenakan sanksi PKU untuk sebagian pada 27 Oktober 2021 dan pada tanggal 30 Agustus 2022 sanksi telah ditingkatkan menjadi sanksi PKU untuk seluruh kegiatan usaha.

   Sesuai Undang-undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian, PSP bertanggungjawab menutup kerugian perusahaan. Berdasarkan ketentuan dimaksud OJK telah menegaskan kepada PSP secara tertulis agar PSP bertanggung jawab untuk menutup kerugian sampai dengan akhir batas waktu sanksi PKU. Namun PSP tidak bersedia menambah modal untuk menutup kerugian dan tidak mampu mendatangkan investor yang *feasible*.

IV.1.3.2 Resolution of Cases related to the Financial Services Sector (SJK)

1. ***Revocation of PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha's License***

   After OJK increased administrative sanctions through Business Activity Restriction Sanctions (PKU) for all business activities, until the revocation of its business license PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha (PT WAL) was unable to fulfill the requirements related to the minimum health level of RBC, RKI, and minimum equity. The accumulation of losses resulted in a significant gap between assets and liabilities, where the minimum health levels were not fulfilled. The inability to meet these minimum requirements impacted PT WAL's failure to fulfill its obligations to policyholders.

   OJK has granted sufficient time in accordance with the applicable regulations for PT WAL to improve its performance and fulfill its obligations to policyholders.

   Since August 4, 2020, when the health level was first violated, OJK has imposed sanctions on PT WAL to take corrective actions. As PT WAL was unable to resolve its issues, OJK increased the first, second and third sanctions in stages, each with a time limit in accordance with regulations. At the time of the third warning sanction deadline, PT WAL remained unable to fulfill its obligations, and OJK imposed PKU sanctions for certain activities on October 27, 2021. On August 30, 2022, the sanctions were increased to PKU sanctions for all business activities.

   In accordance with Law Number 40 of 2014 concerning Insurance, the controlling shareholder (PSP) is responsible for covering company losses. Based on these provisions, OJK instructed the official PSP to be responsible for covering losses until the end of the PKU sanction deadline. PSP refused to add capital to cover the losses and was unable to bring in feasible investors.

Gap antara aset dan kewajiban yang terjadi di PT WAL merupakan akumulasi kerugian karena penjualan produk *saving plan*. PT WAL menjual produk dengan imbal hasil pasti yang tidak diimbangi kemampuan perusahaan mendapatkan hasil dari pengelolaan investasinya. OJK telah menghentikan pemasaran produk PT WAL tersebut pada bulan Oktober 2018.

The gap between assets and liabilities that occurred in PT WAL was an accumulation of losses from the sale of savings plan products. PT WAL sold products with a guaranteed return that was not balanced by the company's ability to obtain returns from its investment management. OJK stopped the marketing of PT WAL's products in October 2018.

Permasalahan PT WAL tereskalasi dengan ditemukannya *fraud* yang terjadi di internal PT WAL dengan ditindaklanjutinya kasus indikasi pidana penyampaian laporan tidak benar yang dapat merugikan pemegang polis dan masyarakat. OJK menemukan adanya indikasi tindak pidana oleh Pengurus, Pemegang Saham Pengendali dan Pegawai PT WAL. Penyidik OJK telah berkoordinasi dengan Bareskrim, Kepolisian RI yang juga telah menerima laporan pengaduan dari masyarakat. Kepolisian RI telah melakukan penyidikan dan menetapkan 7 orang tersangka dari unsur manajemen, pemegang saham pengendali dan pejabat PT WAL.

PT WAL's problems escalated with the discovery of fraudulent activities, with the follow-up cases indicating criminal offenses in the submission of inaccurate reports that could harm policyholders and the public. OJK found indications of criminal acts by the management, controlling shareholders, and employees of PT WAL. OJK investigators coordinated with the Criminal Investigation Department of the Indonesian National Police, which had also received reports from the public. The Indonesian National Police investigated and named 7 suspects from the management, controlling shareholders, and officials of PT WAL.

Pada akhir batas waktu pengenaan sanksi PKU, PT WAL tetap tidak dapat mengatasi kerugian yang dialami perusahaan. Tingkat kesehatan perusahaan tidak beranjak ke kondisi minimum 120% bahkan operasional perusahaan menghadapi kendala sehingga pemegang polis tidak dapat terlayani dengan semestinya. Dengan kondisi demikan, OJK menegakan ketentuan dengan memproses keputusan pencabutan izin terhadap PT WAL. OJK juga mempersiapkan langkah-langkah untuk perlindungan pemegang polis dengan terus meminta tanggung jawab dari PSP dan melakukan langkah penegakan hukum kepada pihak-pihak yang menyebabkan kerugian di PT WAL.

At the end of the PKU sanction deadline, PT WAL was still unable to overcome the losses experienced by the company. The company's health level fell below the minimum threshold of 120%, and operational problems hindered the company so that policyholders could not be served properly. With this, OJK enforced provisions by processing a decision to revoke PT WAL's license. OJK prepared measures to protect policyholders by continuing to demand responsibility from PSP and taking law enforcement measures against parties that caused the losses.

2. **Penyelesaian Kasus AJB Bumiputera 1912**
   OJK telah mengupayakan penyelesaian permasalahan AJBB antara lain, melalui pemberian masa transisi pemenuhan ketentuan tingkat kesehatan keuangan bagi perusahaan asuransi berbentuk Usaha Bersama oleh OJK agar AJBB dapat memenuhi tingkat kesehatannya dan menyelesaikan permasalahan perusahaan secara menyeluruh.

2. ***Resolution of the AJB Bumiputera 1912 Case.***
   OJK has made efforts to solve problems regarding AJB Bumiputera 1912 (AJBB) which include providing a transitional period for fulfillment of the the financial health requirements in the form of a Joint Business by OJK so that AJBB might comprehensively solve the company's problems.

Badan Perwakilan Anggota (BPA) yang baru terbentuk telah bersidang dan memutuskan melanjutkan AJBB dalam bentuk Usaha Bersama. Untuk mengimplementasikan hasil sidang tersebut, langkah-langkah dalam melanjutkan Usaha Bersama termasuk penyelesaian permasalahannya harus tertuang dalam Rencana Penyehatan Keuangan (RPK).

The newly formed Member Representatives Body (BPA) held a meeting and decided to continue AJBB as a Joint Business. To implement this, steps to resolve the problems had to be included in the Financial Recovery Plan (RPK).

OJK memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada AJBB untuk menentukan kelangsungan usaha dan juga menentukan upaya penyehatan yang harus didasarkan pada Anggaran Dasar dan ketentuan perundangan yang berlaku. OJK telah bersikap proaktif mendukung percepatan penyusunan RPK dengan berbagai upaya antara lain:

1. Menyelenggarakan FGD khusus penanganan perusahaan bermasalah untuk berbagi pengalaman penanganan perusahaan bermasalah kepada AJBB.
2. Meminta asistensi pihak independen untuk menilai aset dan kewajiban sebagai bahan OJK dalam pengawasan. itu kajian dimaksud merupakan upaya OJK untuk memperkaya Informasi dan pilihan kebijakan kepada BPA dan manajemen AJBB dalam pengambilan keputusan.
3. Menerima permintaan audiensi dari perwakilan pemegang polis untuk menyampaikan aspirasinya dan menggunakan jaringan Kantor OJK dan Kantor regional OJK untuk mendesiminasi Informasi penanganan AJBB untuk dapat disampaikan kepada pemegang polis di daerah.
4. *Executive meeting* ataupun diskusi terbatas dengan AJBB antara lain untuk melengkapi organisasi AJBB, memperbaiki governance AJBB dan percepatan penyusunan RPK dan mempersiapkan komunikasi AJBB kepada pemegang polisnya atas opsi yang dipilih.

OJK has given AJBB sufficient opportunity to continue its business and determine efforts to improve its financial health, based on Articles of Association as well as applicable laws and regulations. OJK has been proactive in supporting the acceleration of the preparation of the RPK with various efforts, including:

1. *Holding a special FGD to share experiences in handling troubled companies with AJBB.*
2. *Requesting independent parties' assistance to assess assets and liabilities as material for OJK's supervision. In addition, the study is an OJK effort to enrich information and policy choices to the BPA and AJBB management in decision-making.*
3. *Accepting discussion requests from policyholders' representatives to convey their aspirations and, using the OJK office network and OJK regional offices, to disseminate information to policyholders in the area.*
4. *Executive meetings or limited discussions with AJBB, among others, to complete the AJBB organization, improve AJBB governance, accelerate the preparation of the RPK, and prepare AJBB communication to its policyholders regarding the selected options.*

AJBB telah beberapa kali menyampaikan perbaikan RPK. Dalam RPK terbarunya AJBB telah mengusulkan untuk dilakukan bagi rugi dengan melakukan Penurunan Nilai Manfaat (PNM) nilai polis rata-rata 47,31% yang diputuskan dalam Sidang Luar Biasa BPA. Defisit yang semula Rp21,01 triliun menjadi hanya tersisa Rp1,08 triliun. Meskipun telah mengalami penurunan yang signifikan, OJK tetap melakukan penelahaan terhadap RPK dan kondisi operasional AJBB sebelum dilakukan persetujuan RPK.

AJBB has submitted several revised RPKs. In their latest RPK, AJBB proposed a loss-sharing scheme by implementing a reduction in policy benefits (PNM) of an average of 47.31%, which was decided in an Extraordinary BPA meeting. The initial deficit of Rp21.01 trillion was reduced to only Rp1.08 trillion. Despite the significant reduction, OJK still reviewed the RPK and the operational conditions of AJBB before approving the RPK.

3. **Penyelesaian Kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero)**
   OJK telah memberikan pernyataan tidak keberatan atas Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) Jiwasraya melalui surat S-449/NB.2/2020 dengan poin pokok melakukan restrukturisasi polis dan pengalihan atas polis hasil restrukturisasi kepada New Co (IFG Life). Pengalihan tersebut diikuti dengan pengalihan aset Jiwasraya.

   Berdasarkan hasil pemantauan OJK terhadap pelaksanaan RPK, beberapa kegiatan pokok dalam RPK telah dilaksanakan oleh Jiwasraya di antaranya:
   a. IFG Life yang menerima pengalihan telah diperkuat permodalannya melalui tambahan modal baik dari PMN dan IFG.
   b. Restrukturisasi polis telah dilaksanakan yang dilanjutkan dengan pengalihan sebagian polis yang setuju restrukturisasi dari Jiwasraya ke IFG Life.
   c. OJK telah menyetujui permohonan Jiwasraya untuk melakukan pengalihan aset dan portofolio polis dan meminta proses pengalihan tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
   d. Dalam hal adanya pengaduan pemegang polis Jiwasraya sebanyak 286 pengaduan yang tercatat sejak 1 Januari 2021 - 17 Desember 2022, OJK telah meneruskan pengaduan tersebut kepada Jiwasraya untuk segera ditindaklanjuti dan memastikan bahwa penanganan pengaduan dilaksanakan Jiwasraya.

   Untuk menuntaskan pengalihan portofolio polis yang tersisa, OJK mendorong Jiwasraya untuk menyampaikan RPK Perubahan yang dapat menyelesaikan pengalihan portofolio bagi seluruh pemegang polis yang menyetujui restrukturisasi termasuk memenuhi permodalan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pengalihan dimaksud melalui surat nomor S-186/NB.23/2022. Selanjutnya, OJK melakukan koordinasi bersama dengan IFG, Jiwasraya dan IFG Life untuk memantau proses penyusunan RPK perubahan. OJK juga meminta agar RPK perubahan memuat rencana yang lebih terukur untuk pemenuhan kekurangan permodalan sehingga dapat menuntaskan seluruh proses pengalihan polis.

3. ***The Case Resolution of PT Asuransi Jiwasraya (Persero)***
   OJK issued a statement of no objection to Jiwasraya's Financial Recovery Plan (RPK) through letter S-449/NB.2/2020. The plan's main point is to restructure policies and transfer the restructured policies to New Co (IFG Life) followed by the transfer of Jiwasraya's assets.

   Based on OJK's monitoring of the implementation of the RPK, several key activities have been carried out by Jiwasraya, including:
   a. IFG Life, which received the transfer, has strengthened its capital through additional funding from PMN and IFG.
   b. Policy restructuring has been carried out, followed by the transfer of a portion of the policies that agree to the restructuring from Jiwasraya to IFG Life.
   c. OJK has approved Jiwasraya's application to transfer assets and policy portfolios and requested that the transfer process be carried out in accordance with applicable regulations.
   d. 286 Jiwasraya policyholder complaints were recorded from January 1, 2021, to December 17, 2022. OJK forwarded these complaints to Jiwasraya to be addressed promptly and ensure that the complaint handling is carried out.

   OJK encouraged Jiwasraya to submit a revised RPK to complete the transfer for all policyholders who agree to the restructuring, including meeting the necessary capital requirements to complete the transfer. This was communicated through letter S-186/NB.23/2022. OJK has coordinated with IFG, Jiwasraya, and IFG Life to monitor the process of preparing the revised RPK. OJK also requested that the revised RPK include a more measurable plan to meet capital deficiencies so that the entire policy transfer process can be completed.

IV.1.3.3 Penindakan SJK Ilegal (Satgas Waspada Investasi)

Selama tahun 2022, terdapat pengaduan masyarakat yang disampaikan melalui surat elektronik (waspadainvestasi@ojk.go.id) kepada sekretariat Satgas Waspada Investasi, antara lain terkait *fintech peer to peer lending* ilegal dan investasi ilegal. Pengaduan masyarakat tersebut telah direspon oleh Satgas Waspada Investasi dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:

a. Menyampaikan saran mengenai langkah-langkah yang perlu dilakukan;
b. Pemblokiran situs/web/aplikasi;
c. Pengumuman kepada masyarakat; dan
d. Laporan informasi kepada Kepolisian RI.

IV.1.3.3 Crackdown on Illegal Investment Products (Investment Alert Task Force)

During 2022, complaints from the public were submitted through e-mail (waspadainvestasi@ojk.go.id) to the secretariat of the Investment Alert Task Force, including those related to illegal peer-to-peer lending fintech and illegal investments. Public complaints were responded to by the Task Force who took the following actions:

a. Providing advice on necessary steps to be taken;
b. Blocking websites/apps;
c. Making announcements to the public; and
d. Reporting information to the Indonesian National Police.

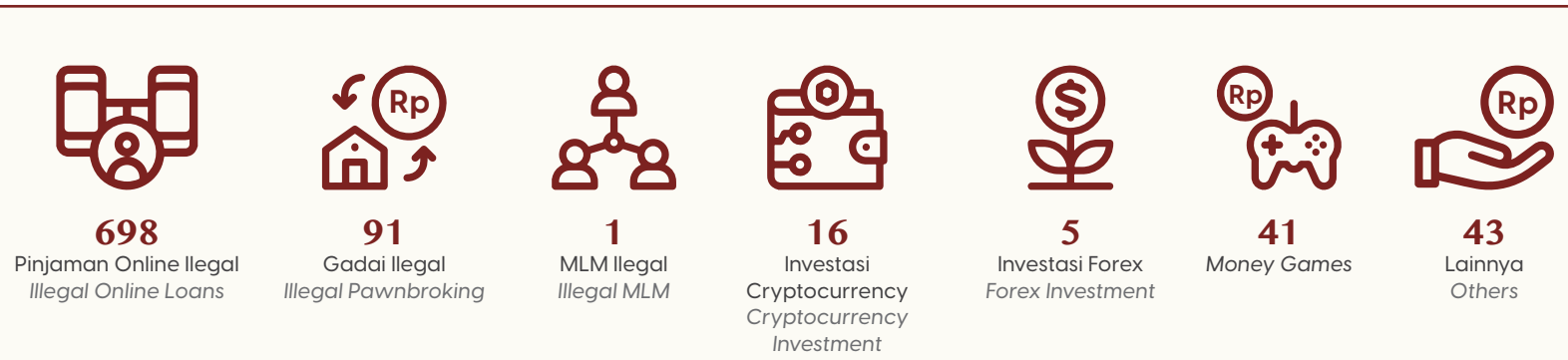

Grafik 4.3 Tren Penghentian Entitas Ilegal 2022 oleh Satgas Waspada Investasi
Graph 4.3 The Trend of Halting Illegal Entities in 2022 by the Investment Alert Task Force

IV.2 Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Pengelolaan Data Secara Terintegrasi dan Transparan

Improving Service Quality and Integrated and Transparent Data Management

IV.2.1 Perizinan Sektor Jasa Keuangan

IV.2.1.1 Perizinan Perbankan

Hingga akhir 2022, OJK menyelesaikan permohonan perizinan terkait sektor perbankan, yaitu 302 perizinan bank umum konvensional, 178 perizinan bank umum syariah dan unit usaha syariah, 17 perizinan BPR dan 6 perizinan bank pembiayaan rakyat syariah dengan detail sebagaimana berikut:

A. Perizinan Bank Umum Konvensional

IV.2.1 Financial Services Sector Licensing

IV.2.1.1 Bank Licensing

Until the end of 2022, OJK completed the issuance of 302 licenses for conventional commercial banks, 178 licenses for Islamic commercial banks and Islamic business units, 17 licenses for rural banks, and 6 licenses for Islamic rural banks, with the following details:

A. *Licensing for Conventional Commercial Banks*

No.	Jenis Kegiatan	Jumlah *Total*	*Type of Activities*
1.	Pembukaan Jaringan Kantor Bank Umum		*Opening of Network of Offices for Commercial Banks*
	a. Kantor Wilayah (Kanwil)	1	*Regional Offices (RO)*
	b. Kantor Cabang (KC)	11	*Branch Offices (BO)*
2.	Cabut Izin Usaha dan Penutupan Jaringan Kantor Bank Umum		*Revocation of Business License and Closure of Network of Commercial Banks*
	a. Cabut Izin Usaha	1	*Revocation of Business License*
	b. Kantor Cabang (KC)	36	*Branch Offices (BO)*
3.	Pemindahan Alamat Bank Umum		*Relocation of Commercial Banks' Address*
	Kantor Pusat (KP)	2	*Head Office (HO)*
4.	Perubahan Status Bank Umum		*Change of Status of Commercial Banks*
	Perubahan Status Kantor Cabang Pembantu menjadi Kantor Cabang	18	*Change of Status of Sub-Branch Office to Branch Office*
5.	Perubahan Penggunaan Izin Usaha (Perubahan Nama)	1	*Change of Use of Business License (Name Change)*
6.	Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (PKK)		*Assessment of Ability and Suitability (PKK)*
	a. Pemegang Saham Pengendali (PSP)	17	*Controlling Shareholders (PSP)*
	b. Pengurus	215	*Management*

*data perizinan jaringan kantor (no 1-5) merupakan jumlah perizinan kelembagaan dan jaringan kantor BUK yang diproses di Kantor Pusat, belum mencakup perizinan yang dilaksanakan di KR/KOJK

**office network licensing data (no. 1-5) are based on institutional and office network permits processed at the Headquarter, excluding permits processed at regional and branch office*

Tabel 4.8 Perizinan Bank Umum Konvensional

Table 4.8 Conventional Commercial Bank Licensing

B. Perizinan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

B. *Islamic Commercial Banks and Sharia Business Units Licenses*

No.	Jenis Kegiatan		Jumlah | *Total*	*Activities*
1.	Pembukaan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah			*Opening of Islamic Commercial Banks and Islamic Business Units*
	a.	Kantor Cabang (KC)	4	*Branch Office (KC)*
	b.	Kantor Cabang di Luar Negeri (KCLN)	1	*Overseas Branch Office (KCLN)*
	c.	Kantor Fungsional (KF)	4	*Functional Office (KF)*
	d.	Kantor Kas (KK)	1	*Cash Office (KK)*
2.	Penutupan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah			*Closure of Islamic Commercial Banks and Islamic Business Units*
	a.	Kantor Cabang (KC)	26	*Branch Office (KC)*
	b.	Kantor Cabang Pembantu (KCP)	30	*Sub-Branch Office (KCP)*
	c.	Kantor Fungsional (KF)	3	*Functional Office (KF)*
	d.	Kantor Perwakilan di Luar Negeri (KPw)	2	*Representative Office Overseas (KPw)*
3.	Pemindahan Alamat Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah			*Relocation of Islamic Commercial Banks and Islamic Business Units*
	a.	Kantor Wilayah (Kanwil)	2	*Regional Office (Kanwil)*
	b.	Kantor Cabang (KC)	26	*Branch Office (KC)*
	c.	Kantor Cabang Pembantu (KCP)	13	*Sub-Branch Office (KCP)*
4.	Peningkatan Status Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah			*Upgrade of Status of Islamic Commercial Banks and Islamic Business Units*
	a.	Kantor Cabang Pembantu (KCP) menjadi Kantor Cabang (KC)	6	*Sub-Branch Office (KCP) becomes Branch Office (KC)*
	b.	Kantor Kas (KK) menjadi Kantor Cabang Pembantu (KCP)	4	*Cash Office (KK) becomes Sub-Branch Office (KCP)*
5.	Penurunan Status Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah			*Downgrade of Status of Islamic Commercial Banks and Islamic Business Units*
	a.	Kantor Cabang (KC) menjadi Kantor Cabang Pembantu (KCP)	1	*Branch Office (KC) becomes Sub-Branch Office (KCP)*
	b.	Kantor Cabang (KC) menjadi Kantor Fungsional (KF)	8	*Branch Office (KC) becomes Functional Office (KF)*
6.	Pengambilalihan Bank Umum Syariah		1	*Takeover of Islamic Commercial Banks*
7.	Perubahan kegiatan usaha Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah		1	*Conversion of Conventional Commercial Banks into Islamic Commercial Banks*
8.	Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (PKK)			*Assessment of Capability and Suitability (PKK)*
	a.	Pemegang Saham Pengendali (PSP)	4	*Controlling Shareholders (PSP)*
	b.	Pengurus	36	*Management*
9.	Wawancara DPS		5	*DPS Interview*

Tabel 4.9 Perizinan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
Tabel 4.9 Islamic Commercial Banks and Sharia Business Units

C. Perizinan BPR

C. *Rural Bank Licensing*

No.	Jenis Kegiatan	Jumlah | *Total*	*Type of Activities*
1.	Pendirian (Izin Usaha)	-	*Establishment (Business License)*
2.	Penggabungan	12	*Merger*
3.	Peleburan	2	*Consolidation*
4.	Pencabutan Izin Usaha	3	*Revocation of Business License*

Tabel 4.10 Perizinan BPR
Table 4.10 Rural Bank Licenses

D. Perizinan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

D. Islamic Rural Bank Licensing

No.	Jenis Kegiatan	Jumlah | *Total*	*Activities*
1.	Pendirian (Izin Prinsip)	1	*Establishment (Principle License)*
2.	Pendirian (Izin Usaha)	2	*Establishment (Business License)*
3.	Penggabungan	-	*Merger*
4.	Perubahan Kegiatan Usaha Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	3	*Change of Business Activity from Rural Credit Banks to Sharia People's Financing Banks*
5.	Pencabutan Izin Usaha	-	*Revocation of Business License*

Tabel 4.11 Perizinan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
Tabel 4.11 Islamic Rural Bank Licensing

IV.2.1.2 Perizinan Pasar Modal

Dalam melakukan perizinan sektor Pasar Modal, OJK melakukan aktivitas terkait perizinan antara lain mencakup:

A. Perizinan Lembaga Efek
   b. Berdasarkan Jenis Izin Usaha
   c. Berdasarkan Jumlah Lokasi Perusahaan Efek
   d. Proses Izin Wakil Perantara Pedagang Efek dan Wakil Penjamin Emisi Efek
   e. Proses Perpanjangan Izin Wakil Perantara Pedagang Efek dan Wakil Penjamin Emisi Efek
B. Perizinan Lembaga Efek
   a. Jenis Reksa Dana yang Mendapat Surat Efektif
   b. Perkembangan Pelaku di Industri Pengelolaan Investasi yang Memperoleh Izin
C. Emiten dan Perusahaan Publik
D. Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal
   a. Jumlah Lembaga Penunjang Pasar Modal
   b. Jumlah BAE berdasarkan Jumlah Klien
   c. Daftar Bank Kustodian
   d. Daftar Wali Amanat
   e. Daftar Perusahaan Pemeringkat Efek
   f. Jumlah Profesi Aktif Pasar Modal

IV.2.1.3 Perizinan IKNB

Hingga akhir 2022, OJK menerima 5.797 permohonan perizinan kelembagaan IKNB Konvensional dan 4.644 telah selesai diproses. OJK juga menerima 514 permohonan perizinan kelembagaan IKNB syariah dan 344 telah selesai diproses sebagaimana berikut:

IV.2.1.2 Licensing of Capital Market

In carrying out licensing activities in the Capital Market sector, OJK performs licensing activities including:

A. Securities Company Licensing
   b. Based on the Type of Business License
   c. Based on the Number of Securities Company Locations
   d. Process of Licensing for Brokerage Firm Representatives and Underwriters Representatives
   e. Process of Renewal of Brokerage Firm Representatives and Underwriters Representatives' Licenses
B. Investment Management Licensing
   a. Types of Mutual Funds that Obtain Effective Letters
   b. Development of Investment Management Industry Players who Obtain Licenses
C. Issuers and Public Companies
D. Capital Market Supporting Institutions and Professions
   a. Number of Capital Market Supporting Institutions
   b. Number of Custodian Banks based on Number of Clients
   c. List of Custodian Banks
   d. List of Trustees
   e. List of Securities Rating Companies
   f. Number of Active Capital Market Professions

IV.2.1.3 NBFI Licensing

By the end of 2022, OJK had received 5,797 licensing applications for conventional NBFI institutions and 4,644 have been issued. OJK also received 514 applications for sharia-based IKNB institutional licensing, and 344 have been issued as follows:

Jenis Perizinan	Total Permohonan *Total Applications*	Selesai *Completed*	*Types of License*
Pemberian Izin Usaha	57	29	*Granting of Business License*
Pencabutan Izin Usaha	38	32	*Revocation of Business License*
Penggabungan	4	-	*Merger*
Peleburan	-	-	*Consolidation*
Pengambilalihan	21	11	*Acquisition*
Perubahan Kepemilikan	129	78	*Change of Ownership*
Perubahan Anggaran Dasar	66	59	*Amendment of Articles of Association*
Perubahan Modal Disetor	21	12	*Paid-Up Capital Increase*
Perubahan Pemegang Saham	78	31	*Shareholder Changes*
Perubahan Peraturan Dana Pensiun	88	45	*Pension Fund Rule Changes*
Perubahan Nama	15	14	*Name Change*
Kantor Cabang	774	674	*Branch Office*
Kantor Pemasaran dan Kantor Selain Kantor Cabang	402	243	*Marketing Office and Other Offices besides Branch Office*
Produk	1.420	1.197	*Product*
Penilaian Kemampuan dan Kepatutan	1.160	877	*Assessment of Capability and Eligibility*
Perubahan Pihak Utama	826	768	*Change of Ultimate Beneficial Owners*
Syarat Keberlanjutan Pihak Utama	133	129	*Requirements for the Continuity of Ultimate Beneficial Owners*
Pelaporan Pengangkatan dan Pemberhentian Tenaga Ahli, Aktuaris, dan Auditor Internal	371	327	*Reporting of the Appointment and Dismissal of Experts, Actuaries, and Internal Auditors*
Pengangkatan Tenaga Kerja Asing (TKA)	114	85	*Appointment of Foreign Workers*
Penetapan, Perubahan, dan Pemberhentian Pengendali	18	9	*Determination, Change, and Termination of Controlling Party*
Kegiatan Usaha Lain	62	24	*Other Business Activities*
Total	**5.797**	**4.644**	***Total***

Tabel 4.12 Perizinan IKNB Konvensional
Table 4.12 Conventional NBFI Non-Bank Financial Institutions Licensing

Jenis Perizinan	Total Permohonan *Total Applications*	Selesai *Completed*	*Types of License*
Pemberian Izin Usaha	5	4	*Granting of Business License*
Pencabutan Izin Usaha	1	1	*Revocation of Business License*
Jaringan Kantor	41	38	*Branch Networks*
Perubahan Kepemilikan	5	4	*Change of Ownership*
Perubahan Nama	-	-	*Change of Name*
Perubahan Anggaran Dasar	4	4	*Change of Articles of Association*
Penilaian Kemampuan dan Kepatutan	38	32	*Assessment of Capability and Suitability*
Pelaporan Perubahan Susunan Direksi dan Komisaris	28	26	*Reporting of Changes in Board of Directors and Board of Commissioners*
Pelaporan Pimpinan UUS	11	9	*Reporting of UUS Leaders*
Pelaporan Dewan Pengawas Syariah	13	13	*Reporting of Sharia Supervisory Board*
Pelaporan Tenaga Ahli/Aktuaris/Auditor Internal	21	17	*Reporting of Experts/Actuaries/Internal Auditors*
Perizinan Produk	333	182	*Product Licensing*
Rencana Kerja Pemisahan Unit Syariah	14	14	*Islamic Unit Separation Work Plan*
Jumlah	**514**	**344**	***Total***

Tabel 4.13 Perizinan IKNB Syariah
Table 4.13 Sharia NBFI Licensing

IV.2.2 Perizinan Terintegrasi

OJK mengakomodasi perizinan terintegrasi untuk sektor jasa keuangan melalui sistem pelayanan perizinan satu pintu yang dikenal dengan Sistem Perizinan dan Registrasi Terintegrasi (SPRINT). SPRINT digunakan untuk mengajukan perizinan kepada OJK. Hingga akhir 2022 telah terdapat 404 jumlah sub izin perizinan pada SPRINT dan tercatat 73.344 izin yang masuk dan diproses melalui SPRINT.

IV.2.2 Integrated Licensing

OJK facilitates integrated licensing for the financial services sector through a one-stop licensing service system better known as the Integrated Licensing and Registration System (SPRINT). SPRINT is utilized to apply for various licenses within the OJK. By the end of 2022, there were 404 sub-licenses recorded on SPRINT and a total of 73,344 licenses were submitted and processed through SPRINT.

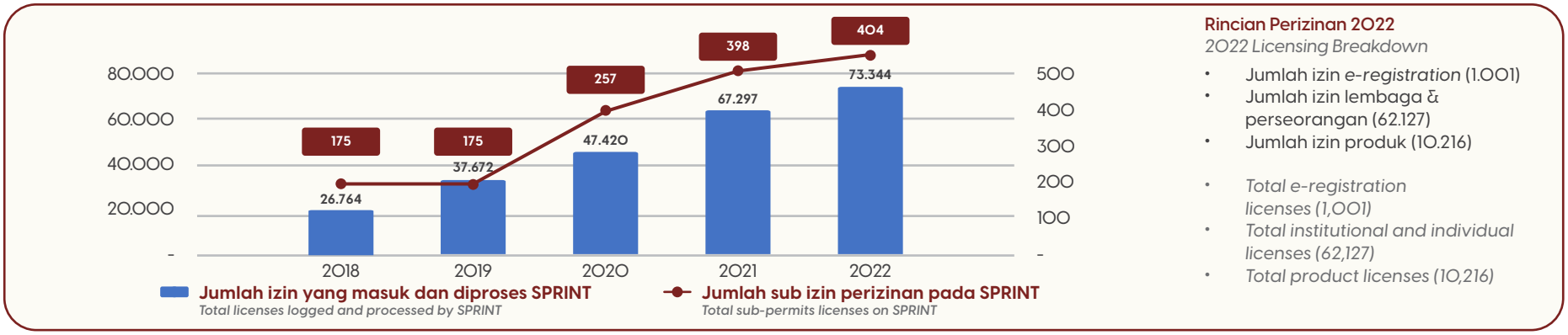

Rincian Perizinan 2022
2022 Licensing Breakdown

- Jumlah izin *e-registration* (1.001)
- Jumlah izin lembaga & perseorangan (62.127)
- Jumlah izin produk (10.216)

- *Total e-registration licenses (1,001)*
- *Total institutional and individual licenses (62,127)*
- *Total product licenses (10,216)*

Grafik 4.4 Perkembangan Perizinan SPRINT
Graph 4.4 The Development of SPRINT Licensing

Jumlah Izin *E-Registration* *Number of E-Registration Licenses*		
IPO, Obligasi, Sukuk	1.001	*IPO, Bonds, Sukuk*

Tabel 4.14 Jumlah Izin E-Registration
Tabel 4.14 Number of E-Registration Licenses

Jumlah Izin Lembaga dan Perseorangan *Number of Licenses for Institutions and Individuals*			
Perbankan | *Banking*	137	Perantara Pedagang Efek Bersifat Utang dan Sukuk (PPE EBUS) | *Broker-Dealers of Bonds and Sukuk Module (PPE EBUS)*	29
APERD | *Mutual Fund Selling Agents*	118	Bank Kustodian | *Custodian Banks*	29
Asuransi | *Insurance*	156	Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana | *Mutual Fund Selling Agent Representatives (WAPERD)*	23.458
Manajer Investasi | *Investment Manager*	115	WPPE | *Individual Broker-Dealer Representatives*	13.650
Kantor Akuntan Publik | *Public Accounting Firm*	457	WPEE | *Underwriter Representatives*	1.738
Konsultan Hukum | *Legal Consultants*	577	WMI | *Investment Manager Representatives*	4.688
Notaris | *Notaries*	404	Akuntan Publik | *Public Accountants*	2.703
Biro Administrasi Efek | *Securities Administration Agencies (SAA)*	12	Ahli Syariah Pasar Modal | *Islamic Capital Market Experts*	140
Penasihat Investasi | *Investment Advisors*	38	Penilai | *Capital Appraisers*	378
Penjamin Emisi Efek | *Underwriters *)*	95	Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran (WPPE-P) | *Marketing of Securities Broker Representatives (WPPE-P)*	12.868
Wali Amanat | *Trustees*	14	Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran Terbatas (WPPE-PT) | *Limited Marketing of Securities Broker Representatives (WPPE-PT)*	223
Perusahaan Pemeringkat Efek | *Securities Rating Agency*	6		

Tabel 4.15 Jumlah Izin Lembaga dan Perseorangan
Table 4.15 Number of Licenses for Institutions and Individuals

Jumlah Izin Produk/Aktivitas *Number of Product/Activity Licenses*			
Pemasaran Reksadana | *Mutual Fund Marketing*	1.644	Kontrak Investasi Kolektif Dana Investasi Real Estate | *Real Estate Mutual Fund Collective Investment Contract*	22
Reksadana | *Mutual Funds*	5.415	Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset | *Asset Backed Securities Collective Investment Contract*	23
Bancassurance | *Bancassurance*	2.721	Dana Investasi Multi Asset | *Multi Asset Mutual Fund*	4
ETF | *Exchange Traded Funds (ETF)*	79	Dana Investasi Infrastruktur | *Infrastructure Mutual Fund*	6
Investasi pada Efek Bersifat Ekuitas | *Investment in Equity Securities*	62	Efek Beragun Aset-Surat Partisipasi (EBA SP) | *Asset-Backed Securities Participation Note (EBA SP)*	10
Investasi pada Efek Bersifat Utang | *Investment in Debt Securities*	230		

Tabel 4.16 Jumlah Izin Produk/Aktivitas
Tabel 4.16 Number of Product/Activity Licenses

IV.2.2.1 Penyederhanaan Proses Perizinan Terintegrasi

OJK berupaya mempercepat implementasi perizinan *single window* serta memberikan layanan perizinan yang lebih cepat dan terintegrasi. Penyederhanaan proses bisnis perizinan dilakukan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem informasi dan teknologi perizinan terintegrasi melalui aplikasi Sistem Perizinan dan Registrasi Terintegrasi yang dapat diakses pada alamat sprint.ojk.go.id. SPRINT berfungsi untuk memproses perizinan dan registrasi Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK), baik perseorangan maupun badan usaha secara elektronik. Proses perizinan melalui aplikasi SPRINT mencakup perizinan solo dan interkoneksi pada ketiga sektor.

Dalam mengembangkan SPRINT, OJK menjalin kerja sama dengan BSSN yang diwujudkan melalui implementasi Tanda Tangan Elektronik (TTE) atau *Digital Signature* pada Perizinan Wakil Manajer Investasi (WMI), Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana (WAPERD), Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran (WPPE-P) dan Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran Terbatas (WPPE-PT). Implementasi *Digital Signature* memungkinkan proses perizinan menjadi lebih cepat, mengingat terdapat pemangkasan proses administrasi internal.

Di samping itu, OJK juga tengah melakukan pengembangan modul *General* pada SPRINT. Pengembangan modul *General* yang saat ini menjadi prioritas untuk segera implementasi adalah modul *General Instant Approval* untuk memproses perizinan yang bersifat administratif. Dengan modul *General Instant Approval* waktu proses perizinan dapat lebih cepat dan standar pada ketiga sektor.

IV.2.2.2 Simplification of Integrated Licensing Processes

OJK aims to accelerate the implementation of single window licensing and to provide faster and integrated licensing services. Simplification of the licensing business process is achieved by optimizing the use of integrated licensing information systems and technology through the Single Window Licensing and Registration System (SPRINT) application accessible at sprint.ojk.go.id. SPRINT processes licensing and registration for Financial Services Business Actors (PUJK), both individual and corporate, electronically. The licensing process through the SPRINT application is carried out for solo and interconnection licensing in all three sectors.

To enhance the efficiency of the licensing process, OJK collaborated with BSSN to implement Digital Signatures or Tanda Tangan Elektronik (TTE) for certain licenses such as Investment Manager Representatives (WMI), Mutual Fund Sales Agent Representatives (WAPERD), Securities Broker Dealer Agents for Marketing (WPPE-P), and Limited Securities Broker-Dealer Agents for Marketing (WPPE-PT). The implementation of Digital Signatures allows a quicker licensing process through reduction of the internal administrative process.

OJK is currently developing the General module in SPRINT, which allows for a faster and simpler development of licensing modules. The development of the General module is a priority and will include an Instant Approval module for administrative licenses that will standardize the licensing process time for all three sectors.

IV.2.3 Pengelolaan Data SJK Terintegrasi

IV.2.3.1 *Big Data Analytics*

Sebagai dampak adanya fenomena *Big Data*, OJK melakukan Pengembangan *Big Data Analytics* (BDA) untuk membantu pengelolaan data dan analisis data dalam jumlah besar guna pengambilan keputusan yang lebih efektif dan *pre-emptive*. Pengembangan BDA dilakukan dengan menggunakan data dari Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). Pengembangan BDA dengan menggunakan data SLIK dimulai pada tahun 2019, dengan menyusun *use case*. Pada tahun 2020 kemudian dilanjutkan dengan proses *design thinking* (purwarupa) atas *use case* tahun sebelumnya. Selanjutnya, pada tahun 2022 OJK telah selesai mengembangkan aplikasi *Dashboard* dan *Business Intelligence* sesuai dengan Olahan *Big Data* Tahun 2021-2022.

IV.2.3.2 *Master Data Management* (MDM)

Pengembangan aplikasi *Master Data Management* (MDM) Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi (SJKT) dilakukan sebagai upaya OJK untuk menghasilkan *golden record* melalui integrasi data profil dan riwayat yang digunakan untuk mendukung proses bisnis di OJK. Pada tahun 2019, inisiatif awal pengembangan aplikasi MDM SJKT telah dimulai dengan fokus utama menghasilkan *golden record* atas *data master* perorangan. Pada pengembangan selanjutnya di tahun 2020, aplikasi MDM SJKT telah mulai dimanfaatkan sebagai *tools* pengelolaan data referensi maupun pembentukan *golden record* atas *data master* entitas.

Dalam rangka meningkatkan kredibilitas dan kualitas pengelolaan *data master* dan data referensi SJK terintegrasi, OJK terus melanjutkan pengembangan ini pada tahun 2021 dan 2022 dengan menambahkan sumber data pada MDM SJKT untuk memperkaya *golden data* atas *data master* dan data referensi yang terbentuk. *Output* dari MDM SJKT saat ini telah dimanfaatkan oleh seluruh satuan kerja di OJK melalui Sistem Informasi Pelaku di Lembaga Jasa Keuangan Terintegrasi (SIPUTRI).

IV.2.3 Integrated SJK Data Management

IV.2.3.1 Big Data Analytics

With the impact of Big Data, OJK has developed Big Data Analytics (BDA) to assist in the management and analysis of large amounts of data for more effective and pre-emptive decision-making. The development of BDA is carried out using data from the Financial Information Service System (SLIK). The development of BDA with SLIK data began in 2019, by preparing cases that can be completed with SLIK data. In 2020, it continued with a design thinking process (prototype) for the previous year's cases. Furthermore, in 2022, OJK completed the development of Dashboard and Business Intelligence applications in accordance with 2021-2022 Big Data Processing.

IV.2.3.2 Master Data Management (MDM)

The development of the Integrated Financial Service Sector (IFSS) Master Data Management (MDM) application has been implemented by OJK as an effort to produce a golden record through the integration of profile and history data used to support business processes. In 2019, the initial initiative to develop the IFSS MDM application began with a primary focus on producing a golden record of individual master data. In subsequent developments in 2020, the IFSS MDM application began to be utilized as a tool for managing reference data as well as forming a golden record of entity master data.

To improve the credibility and quality of integrated IFSS master data and reference data management, OJK continued this development in 2021 and 2022 by adding data sources to the IFSS MDM to enrich the golden data of the master and reference data. The output of IFSS MDM is currently being utilized by all work units at OJK through the Integrated Financial Service Sector Participant Information System (SIPUTRI).

IV.2.3.3 *Enterprise Data Warehouse* (EDW) SJK Terintegrasi

Enterprise Data Warehouse (EDW) Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi (SJKT) merupakan teknologi yang memungkinkan OJK untuk mengintegrasikan data dari berbagai sumber ke dalam model data yang seragam. Saat ini, OJK telah mengembangkan EDW SJKT yang berfungsi sebagai sarana pengintegrasian data dari berbagai sumber untuk menghasilkan data berkualitas dan data berbasis *metadata driven*. Tersedianya data berkualitas dan terintegrasi dapat mendukung pelaksanaan tugas OJK dalam melakukan proses pengambilan keputusan yang lebih tepat dan akurat. Pengembangan EDW SJK Terintegrasi telah dilakukan sejak tahun 2020 dengan *deliverables* sebagai berikut:

- *Deliverable I* (Februari 2021): EDW SJKT Modul BPR dan BPRS, *Early Warning System* (EWS) Asuransi.
- *Deliverable II* (November 2021): *Dashboard* SPRINT, EWS Perusahaan Pembiayaan, EWS Dana Pensiun, *Geospatial Analytics*.
- *Deliverable III* (Januari 2022): EDW SJKT Modul Bank Umum Tahap I – *Modul Analytics*.
- *Deliverable IV* (Agustus 2022): EDW SJKT Modul Bank Umum Tahap II – *Modul Overview, Fix Reports*, dan *Business Intelligence*.

Dalam rangka mewujudkan EDW SJKT sebagai sarana pengelolaan data SJK secara OJK *Wide*, OJK melakukan pengembangan EDW SJKT secara berkelanjutan. Pada tahun 2022-2023, OJK juga sedang mengembangkan EDW SJKT Modul Pasar Modal – Laporan Keuangan Emiten dan atau Perusahaan Publik (termasuk Modul Rencana Bisnis Bank Umum), yang diharapkan dapat mengakomodir keberlangsungan proses pengawasan dan penyediaan data sektor Pasar Modal secara terintegrasi.

IV.2.3.4 Sistem Informasi Pelaku Usaha Jasa Keuangan Terintegrasi (SIPUTRI)

SIPUTRI merupakan aplikasi yang mengintegrasikan data profil dan riwayat Pelaku di LJK dari seluruh bidang pengawasan OJK sehingga diperoleh *Single Source of Truth Data* yang dapat mempermudah proses perizinan, pengawasan, maupun pelaporan. Pemanfaatan SIPUTRI yang utama yaitu dalam proses Penilaian Kemampuan Kepatutan (PKK) serta Penilaian Kembali Pihak Utama (PKPU) bagi pengurus di LJK. Dengan adanya SIPUTRI yang memungkinkan pembaruan dan permintaan informasi secara elektronik lintas bidang, proses perizinan PKK dan PKPU akan dapat dipercepat.

IV.2.3.2 Integrated Financial Services Sector Data Warehouse

Enterprise Data Warehouse (EDW) SJKT is technology that enables OJK to integrate data from various sources into a uniform data model. OJK has developed EDW SJKT as a means of integrating data from various sources to produce quality data and metadata-driven data. The availability of quality and integrated data can support OJK's tasks in making more accurate and precise decisions. Development of Integrated SJKT EDW has been used since 2020 with deliverables as follows:

- *Deliverable I (February 2021): EDW SJKT BPR and BPRS Module, Early Warning System (EWS) Insurance.*
- *Deliverable II (November 2021): SPRINT Dashboard, Financing Company EWS, Pension Fund EWS, Geospatial Analytics.*
- *Deliverable III (January 2022): EDW SJKT Commercial Bank Module Phase I - Analytics Module.*
- *Deliverable IV (August 2022): EDW SJKT Commercial Bank Module Phase II - Overview Module, Fix Reports, and Business Intelligence.*

To realize EDW SJKT as a means of managing SJK data OJK-wide, OJK will continuously develop EDW SJKT. In 2022-2023, OJK is also developing the EDW SJKT Capital Market Module - Financial Reports of Issuers and/or Public Companies (including the Commercial Bank Business Plan Module). This is expected to accommodate the sustainability of the integrated monitoring and data provision process of the Capital Market sector.

IV.2.3.4 Integrated Financial Services Business Information System

SIPUTRI is an application that integrates the profile and history data from Financial Services Providers from all OJK supervisory areas, resulting in a Single Point of Truth that facilitates licensing, supervision, and reporting processes. The main use of SIPUTRI is in the licensing process of the Assessment of Competence and Integrity (PKK) and the Reassessment of Main Parties (PKPU) for Financial Services Providers. SIPUTRI allows online updates and information requests across supervisory areas, which expedite the fit and proper test and reassessment processes.

Sepanjang tahun 2022 OJK melakukan sejumlah upaya penyempurnaan SIPUTRI di antaranya:

- Penguatan data dan informasi PUJK Perorangan maupun Badan Hukum pada SIPUTRI yang bersumber dari berbagai aplikasi sistem informasi OJK baik di sektor pengawasan Perbankan, IKNB, dan Pasar Modal maupun Bidang EPK, serta informasi *Beneficial Owner* dalam rangka penanganan APU-PPT sehingga informasi yang tersedia pada SIPUTRI lebih komprehensif.
- Desentralisasi pengaturan hak akses *user*.

Throughout 2022, OJK made several improvements to SIPUTRI, including:

- *Data and information enrichment regarding individual and business entities on SIPUTRI sourced from various information systems in Banking, Non-Bank Financial Institutions, and Capital Market supervisory sectors, the education and consumer protection sector, as well as beneficial owner information for AML-CTF handling, resulting in more comprehensive information available on SIPUTRI.*
- *User management decentralization*

Jumlah *User* Terdaftar
Total Registered Users
1.650
User | *User*
▲ 57,44% yoy

Jumlah Permintaan Akses
Total Access Requests
739
Permintaan | *Requests*
▲ 131,66% yoy

Jumlah Informasi pada SIPUTRI
Total Information on SIPUTRI
954.151
Informasi | *Information*
▲ 41,76% yoy

Jumlah Pencarian Informasi
Number of Information Searches
24.874
Informasi | *Information*
▲ 20,78% yoy

Grafik 4.5 Utilisasi SIPUTRI selama 2022
Graph 4.5 Utilization of SIPUTRI during 2022

IV.2.3.5 Aplikasi Pelaporan *Online* OJK (APOLO)

Aplikasi Pelaporan *Online* OJK (APOLO) adalah sistem informasi yang dikembangkan sejak 2017 dan digunakan oleh Lembaga Jasa Keuangan (LJK) sebagai sarana penyampaian laporan kepada OJK secara daring dalam rangka *regulatory reporting*. Laporan keuangan berkala, laporan risiko dan permodalan, laporan produk dan aktivitas, laporan rencana bisnis, laporan data pokok, laporan *self-assessment*, dan laporan *microprudential* lainnya. Pada tahun 2022, OJK menyelesaikan tambahan modul APOLO:

IV.2.3.5 OJK Online Reporting Application (APOLO)

OJK's Online Reporting Application (APOLO) is an information system that was first developed in 2017 and is used by Financial Services Institutions (FSIs) as a submission online portal for regulatory reporting. The scope of reporting data in APOLO generally includes periodic financial reports, risk and capital reports, product and activity reports, business plan reports, basic data reports, self-assessment reports, and other micro-prudential reports. In 2022, OJK completed additional APOLO modules:

No	Perbankan | *Banking*	No	Perbankan | *Banking*
1.	Laporan KPMM dan ATMR Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah *CAR and RWA of Conventional and Islamic Commercial Banks*	4.	Laporan Keuangan Berkelanjutan *Sustainable Financial Statements*
2.	Enhancement Laporan Bulanan BPR/BPRS *Enhancement of Rural Banks Monthly Report*	5.	Laporan BPMD Bank Umum Syariah *Islamic Commercial Banks BPMD Report*
3.	Laporan Profil Risiko BPR/BPRS *Rural Banks Risk Profile*	6.	Otomatisasi Informasi BPR/BPRS untuk Inklusi Keuangan *Automation of Rural Banks' Information for Financial Inclusion*
	Pasar Modal | *Capital Market*		**IKNB | *NBFI***
1.	Laporan Berkala dan Insidentil untuk Wali Amanat *Periodic and Incidental Reports for Trust Agents*	1.	Laporan Bulanan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Konvensional dan Syariah *Monthly Report of Conventional and Islamic Infrastructure Financing Companies*
2.	Laporan Berkala Profesi Penunjang *Periodic Reports for Supporting Professions*		
3.	Laporan Berkala Bank Kustodian *Periodic Reports for Custodian Banks*		

Tabel 4.17 Pengembangan Modul APOLO
Table 4.17 APOLO Modules Enhancement

IV.2.4 Layanan Informasi bagi Masyarakat

IV.2.4.1 Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK)

SLIK yang dikelola oleh OJK berfungsi sebagai sarana pertukaran informasi debitur antar pelapor guna mendukung kemudahan akses pemberian fasilitas penyediaan dana.

IV.2.4 Public Information Services

IV.2.4.1 Financial Information Services System (SLIK)

SLIK, managed by OJK, functions as a means of exchanging borrower information among reporters to support ease of access to funding facilities.

Bank *Bank*	**Pasar Modal** *Capital Market*	**IKNB** *NBFI*	**Lainnya** *Others*
• 93 Bank Umum Konvensional (BUK) • 33 Bank Umum Syariah/Unit Usaha Syariah (BUS/UUS) • 1.439 Bank Perkreditan Rakyat (BPR) • 169 Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) • *93 Conventional Commercial Banks* • *33 Sharia Commercial Banks/ Sharia Business Units* • *1.439 Rural Banks* • *169 Sharia Rural Banks*	• 117 Perusahaan Efek • 1 Lembaga Pendanaan Efek • *117 Securities Companies* • *1 Securities Funding Institution*	• 149 Perusahaan Pembiayaan • 33 Perusahaan Pembiayaan Syariah • 49 Perusahaan Modal Ventura • 6 Perusahaan Modal Ventura Syariah • 2 Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur • 1 Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Syariah • *149 Financing Institutions* • *33 Sharia Financing Institutions* • *49 Venture Capital Companies* • *6 Sharia Venture Capital Companies* • *2 Infrastructure Financing Companies* • *1 Sharia Infrastructure Financing Companies*	• 3 Lembaga Jasa Keuangan Lainnya • 2 Lembaga Jasa Keuangan Lainnya Syariah • 4 Koperasi Simpan Pinjam • *3 Other Financial Services Institutions* • *2 Other Sharia Financial Services Institutions* • *4 Saving and Loans Cooperatives*
Total *Total*			**2.101 pelapor pada SLIK** ***2,101 reporters on SLIK***

Grafik 4.6 Kontributor Pelaporan SLIK
Graph 4.6 SLIK Contributor

Selama tahun 2022, tercatat sebanyak 182.850 informasi debitur diberikan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

In 2022, a total of 182,850 items of borrower information were provided for public services.

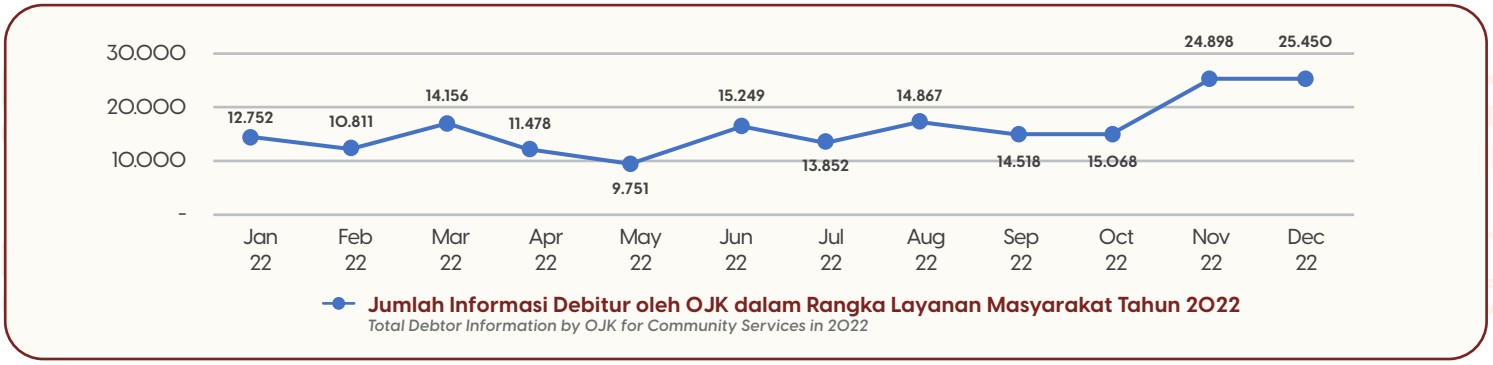

Grafik 4.7 Jumlah Permintaan Informasi Debitur SLIK Tahun 2022
Graph 4.7 Total Debtor Information Request via SLIK in 2022

IV.2.4.2 Aplikasi Permohonan Informasi Debitur (Idebku)

OJK meluncurkan aplikasi iDebKu sebagai sarana bagi masyarakat untuk melakukan permintaan Informasi Debitur secara terintegrasi. Aplikasi iDebKu dapat diakses secara daring pada alamat www.idebku.ojk.go.id. Layanan iDebKu selama tahun 2022 sebagai berikut:

IV.2.4.2 Debtor Information Request Application (Idebku)

OJK launched the iDebKu application as a public platform to inquire for integrated debtor information. IdebKU can be accessed online at www.idebku.ojk.go.id. The iDebKu services accessed throughout 2022 are as follow:

Layanan iDebKu	Nov 2022		Dec 2022		*iDebKu Services*
	Online	Tatap Muka *In Person*	*Online*	Tatap Muka *In Person*	
Kantor Pusat	10.954	433	17.350	377	*OJK Head Office*
Kantor Regional dan Kantor OJK	11.875	3.119	32.275	4.493	*OJK Regional and Local Offices*

Tabel 4.18 Layanan iDebKu
Table 4.18 iDebKu Services

IV.2.4.3 i-BPRS

OJK meluncurkan Aplikasi Otomasi Informasi BPR/BPRS Untuk Inklusi Keuangan atau disingkat aplikasi iBPR-S dalam rangka mendorong akses keuangan masyarakat terhadap produk dan layanan BPR/BPRS khususnya segmen ekonomi mikro dan kecil. Aplikasi iBPR-S ini merupakan bentuk dukungan OJK untuk mendorong pengembangan BPR/BPRS yang sekaligus merupakan implementasi dari *Master Plan* Sektor Jasa Keuangan, khususnya pilar Akselerasi Transformasi Digital dalam mendorong inovasi dan akselerasi transformasi digital sektor jasa keuangan. Aplikasi iBPR-S dirancang agar masyarakat semakin bisa memanfaatkan keunggulan BPR/BPRS tersebut seperti untuk kepentingan:

1. Menemukan titik lokasi jaringan kantor BPR/BPRS yang berada di sekitar tempat tinggal;
2. Memperoleh informasi mengenai produk dan layanan yang ditawarkan oleh setiap BPR/BPRS termasuk fitur membandingkan antara BPR/BPRS tersebut sebagai pertimbangan dalam memilih;
3. Memperoleh informasi mengenai tingkat suku bunga penjaminan LPS yang terkini sebagai landasan pertimbangan masyarakat dalam memilih produk simpanan pada BPR/BPRS;
4. Mendapatkan akses terhadap laman resmi BPR/BPRS guna memperoleh informasi yang lebih rinci mengenai produk dan layanan BPR/BPRS tertentu; dan
5. Memperoleh informasi perkembangan jumlah BPR/BPRS dan kinerja Keuangan secara agregat.

IV.2.4.3 i-BPRS

OJK has launched the (Islamic) Rural Bank Automated Information Application for Financial Inclusion, also known as the iBPR-S application, in order to promote public access to rural banks products and services, particularly in the micro and small economic segments. The iBPR-S application is a form of support from OJK to encourage the development of (Islamic) Rural Banks, which also implements the Financial Services Sector Master Plan, particularly the Digital Transformation Acceleration pillar, in promoting innovation and digital transformation in the financial services sector. The iBPR-S application is designed to raise awareness of the rural banks services to fulfill their needs, such as:

1. *Locating nearby rural bank offices;*
2. *Obtaining information and comparison of rural banks products and services;*
3. *Obtaining updates on deposit interest rates published by the Indonesia Deposit Insurance Corporation (IDIC) when choosing deposit products at the rural banks;*
4. *Gaining access to the rural banks' official websites for further detail on products and services offered; and*
5. *Obtaining information on the development of rural banks and their aggregate financial performance.*

IV.3 Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan Masyarakat Melalui Edukasi dan Penguatan Perlindungan Konsumen

Improving Financial Literacy and Inclusion Through Education and Consumer Protection Strengthening

IV.3.1 Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2022

SNLIK tahun 2022 dilaksanakan di 34 provinsi yang mencakup 76 kota/kabupaten dengan jumlah responden sebanyak 14.634 orang berusia antara 15 s.d. 79 tahun. Sebagaimana tahun 2016 dan 2019, SNLIK tahun 2022 juga menggunakan metode, parameter dan indikator yang sama, yaitu indeks literasi keuangan yang terdiri dari parameter pengetahuan, keterampilan, keyakinan, sikap dan perilaku, sementara indeks inklusi keuangan menggunakan parameter penggunaan *(usage)*.

Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2022 menunjukkan tren yang positif terhadap indeks literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia. Pada tahun 2019, indeks literasi keuangan yang sebesar 38,03% meningkat menjadi sebesar 49,68% di tahun 2022. Sementara itu, pada tahun 2019 indeks inklusi keuangan yang sebesar 76,19% meningkat menjadi sebesar 85,10% di tahun 2022.

IV.3.1 National Survey on Financial Literacy and Inclusion (SNLIK) 2022

In 2022, SNLIK was conducted across 34 provinces, covering 76 cities/districts with a total of 14,634 respondents aged between 15 and 79 years old. Similar to the 2016 and 2019 surveys, SNLIK 2022 implemented an equivalent method, parameters, and indicators, where the literacy index parameters consist of knowledge, skills, attitude, trust and behavior, while the inclusion index parameter is measured through the usage of the service.

The results of the SNLIK 2022 show a positive trend towards the financial literacy and inclusion index of the Indonesian population. In 2019, the financial literacy index was 38.03%, which increased to 49.68% in 2022. Meanwhile, the financial inclusion index in 2019 was 76.19%, which increased to 85.10% in 2022.

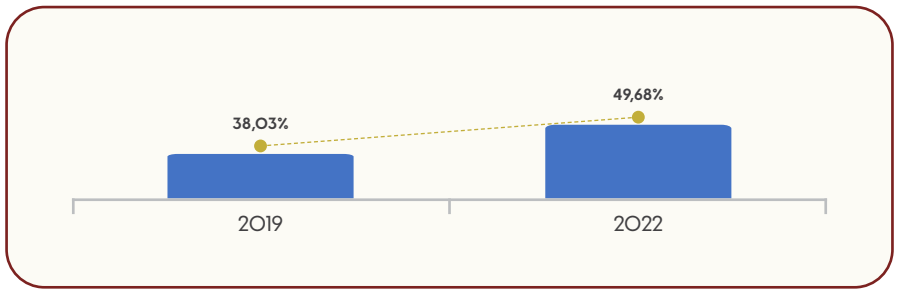

Grafik 4.8 Indeks Literasi Keuangan
Graph 4.8 Financial Literacy Index

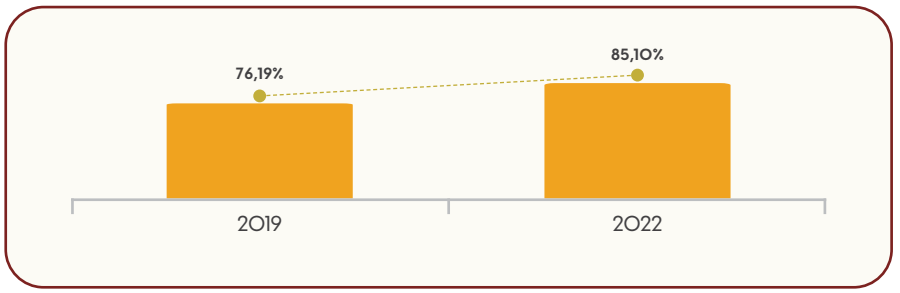

Grafik 4.9 Indeks Inklusi Keuangan
Graph 4.9 Financial Inclusion Index

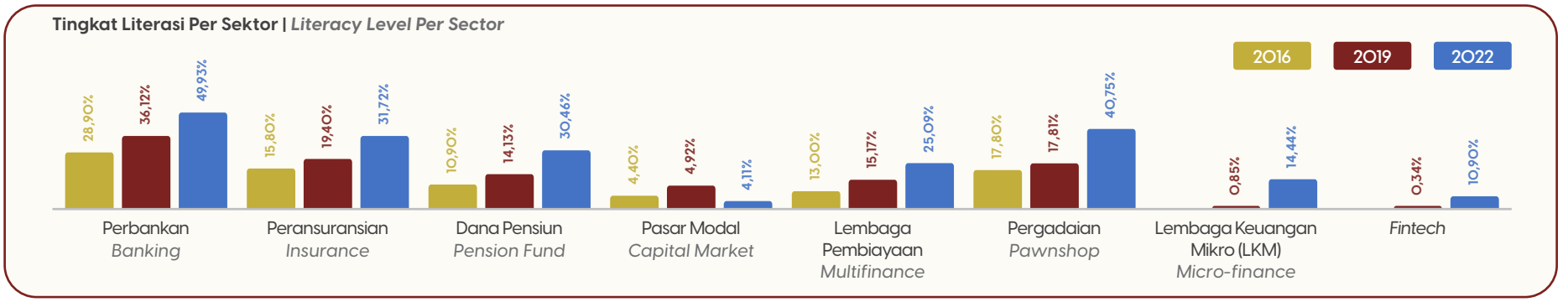

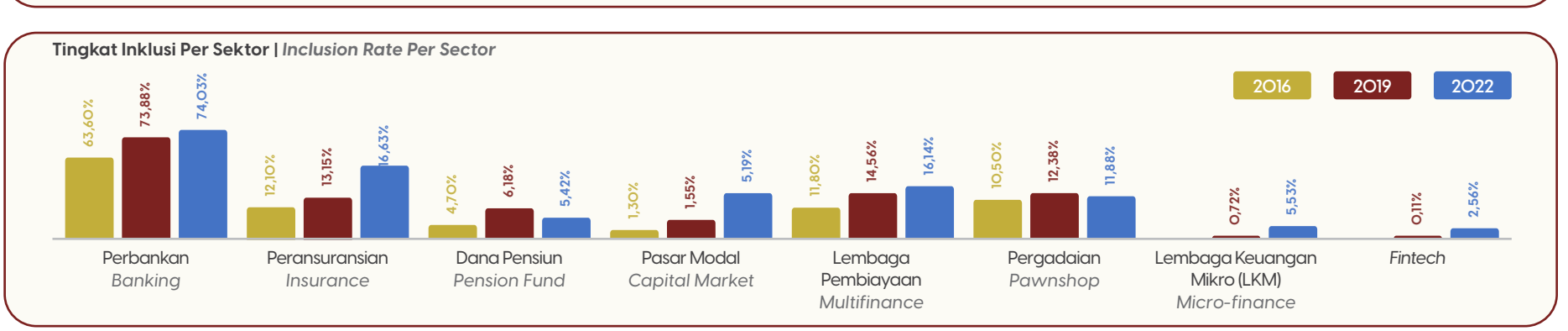

Grafik 4.1O Perkembangan Tingkat Literasi dan Inklusi Keuangan per Sektor
Graph 4.1O Literacy and Financial Inclusion Rates Trends by Sector

IV.3.2 Peningkatan Literasi Keuangan

IV.3.2.1 Program Literasi dan Edukasi Keuangan

OJK menyelenggarakan 234 kegiatan dalam rangka meningkatkan literasi keuangan masyarakat yang menjangkau 8.574.898 peserta, dengan rincian 93 kegiatan edukasi keuangan konvensional yang menjangkau 3.721.6O8 peserta dan 141 kegiatan edukasi keuangan syariah yang menjangkau 4.853.29O peserta. Adapun kegiatan tersebut antara lain:

IV.3.2 Improving Financial Literacy

IV.3.2.1 Financial Literacy and Education Programs

OJK conducted 234 activities to improve the financial literacy in the community, reaching 8,574,898 participants, which consist of 93 conventional financial education events reaching 3,721,6O8 participants and 141 sharia financial education events reaching 4,853,29O participants. These activities include:.

1. **Kegiatan Edukasi Keuangan di Wilayah 3T**
   Edukasi keuangan ini ditujukan kepada Masyarakat Daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2020 Tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020 – 2024. Pada tahun 2022, telah diselenggarakan 2 kegiatan edukasi keuangan di wilayah 3T sebagai berikut:
   - Edukasi Keuangan bagi Masyarakat 3T di Donggala, Sulawesi Tengah yang dihadiri oleh 214 peserta.
   - Edukasi Keuangan bagi Masyarakat 3T di Gunungsitoli, Sumatera Utara yang dihadiri oleh 168 peserta.

2. **Gebyar Safari Ramadhan (GSR)**
   Gebyar Safari Ramadhan diselenggarakan dalam rangka menyemarakkan Bulan Suci Ramadhan 1443 H. Terdapat 6 kegiatan dalam rangka GSR 2022 sebagai berikut:
   - Tiga Kegiatan Webinar *Sharia Talk* Seru in Ramadhan yang menjangkau 7.098 peserta;
   - Olimpiade Cerdas Cermat Keuangan Syariah tingkat SMP dan SMA; serta
   - Dua Kontes Keuangan Syariah di Bulan Ramadhan (KURMA) yaitu Lomba TikTok *Vlog Challenge* dan Lomba *Caption Reels*.

   Selain itu, sebagai puncak pelaksanaan GSR 1443 H diselenggarakan kegiatan edukasi keuangan syariah bertajuk Gebyar Ramadhan Nusantara secara serentak oleh 35 KR/KOJK di seluruh Indonesia. Terdapat 85 kegiatan edukasi keuangan berupa webinar, edukasi tatap muka, *talkshow* radio/TV, IG *live*, *bazaar* dan berbagai perlombaan yang menjangkau 138.297 peserta.

3. **Santri Cakap Literasi Keuangan Syariah (SAKINAH)**
   OJK menyelenggarakan program Santri Cakap Literasi Keuangan Syariah (SAKINAH) dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional tahun 2022 bekerja sama dengan Masyarakat Ekonomi Syariah, Pelaku Usaha Jasa Keuangan serta *stakeholders* terkait. Rangkaian kegiatan pada program SAKINAH diawali dengan Edukasi Keuangan Syariah dalam rangka *Road to* Hari Santri Nasional 2022 di Universitas Pesantren Tinggi Darul 'Ulum Jombang dilanjutkan dengan program SAKINAH secara serentak di lima pondok pesantren dan terpusat di Pesantren Al Munawwir, Krapyak, Yogyakarta. Program SAKINAH juga diselelenggarakan oleh 12 Kantor Regional dan KOJK lainnya.

1. ***Financial Education Activities in 3T Regions***
   One of the focus areas is financial education in the 3T regions, targeting communities in remote and underdeveloped areas as classified in the Indonesian Presidential Regulation number 63 of 2020 regarding the Determination of Underdeveloped Areas 2020-2024. In 2022, two education events were held in 3T regions:
   - *Financial Education for 3T Communities in Donggala, Central Sulawesi attended by 214 participants, and*
   - *Financial Education for 3T Communities in Gunungsitoli, North Sumatra attended by 168 participants.*

2. ***Gebyar Safari Ramadhan (GSR)***
   Gebyar Safari Ramadhan was held to enliven the Holy Month of Ramadhan 1443 H with 6 activities in GSR 2022, which were:
   - *Three Sharia Talk Seru in Ramadhan Webinar Activities reaching 7,098 participants;*
   - *Smart Quiz on Sharia Finance for junior high and high school students; and*
   - *Two Sharia Finance Contests in Ramadhan (KURMA), namely the TikTok Vlog Challenge Competition and Caption Reels Competition.*

   In addition, as the peak of the GSR 1443 H implementation, Sharia financial education activities titled Gebyar Ramadhan Nusantara were held simultaneously by 35 KR/KOJK throughout Indonesia. There were 85 financial education activities in the form of webinars, face-to-face education, radio/TV talk shows, IG live, bazaars, and various competitions reaching 138,297 participants.

3. ***Santri Cakap Literasi Keuangan Syariah (SAKINAH)***
   OJK organizes the Santri Cakap Literasi Keuangan Syariah (SAKINAH) program to commemorate National Santri Day 2022 in collaboration with the Sharia Economic Society, Financial Services Providers, and related stakeholders. The series of activities in the SAKINAH program started with Sharia Financial Education in the Road to National Santri Day 2022 at the Darul 'Ulum Islamic University in Jombang, followed by the SAKINAH program simultaneously in five boarding schools centered at Pesantren Al Munawwir, Krapyak, Yogyakarta. The SAKINAH program was also held by 12 Regional Offices and other KOJK offices.

Kegiatan edukasi pada program SAKINAH diikuti oleh 21.204 orang peserta. Selain itu, OJK juga meluncurkan program Gerakan Santri Menabung yang ditandai dengan pembukaan 2.909 rekening santri. Rangkaian kegiatan diakhiri dengan acara penutupan bersama Wakil Presiden RI, Bapak KH. Ma'ruf Amin di Masjid At Thohir.

21,204 participants were involved in the education activities and OJK launched the Santri Saving Movement, marked by the opening of 2,909 student accounts. The series of activities ended with a closing event together with the Vice President of Indonesia, Mr. KH. Ma'ruf Amin at Masjid At Thohir.

4. **Literasi Keuangan Indonesia Terdepan (LIKE IT)**
   OJK dalam Forum Koordinasi Pembiayaan Pembangunan melalui Pasar Keuangan (FK-PPPK) Bersama Bank Indonesia (BI), Kementerian Keuangan (Kemenkeu) serta Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) melaksanakan rangkaian kegiatan Webinar Edukasi Pasar Keuangan dengan *tagline* Literasi Keuangan Indonesia Terdepan (LIKE IT). Webinar Series LIKE IT #3 diselenggarakan dengan tema "Masa Depan Cerah dengan Investasi? Siapa Takut!" yang dihadiri oleh 3.000 peserta melalui Zoom dan 9.847 peserta melalui YouTube Jasa Keuangan (OJK TV).

4. ***Leading Financial Literacy in Indonesia (LIKE IT)***
   OJK, together with Bank Indonesia (BI), the Ministry of Finance, and the Deposit Insurance Corporation, held a series of Financial Market Education webinars under the tagline "Leading Financial Literacy in Indonesia (LIKE IT)" through the Development Financing Coordination Forum. The third webinar in the LIKE IT series was held with the theme "Bright Future with Investments? Who's Up for It?" and was attended by 3,000 participants via Zoom and 9,847 participants via YouTube Financial Services (OJK TV).

5. **Sobat Sikapi**
   Sobat Sikapi merupakan infrastruktur sumber daya manusia yang dipersiapkan sebagai pelaksana kegiatan edukasi keuangan dalam rangka peningkatan literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia. Pelaksanaan kegiatan edukasi keuangan ini dilakukan melalui program *Training of Trainers* bagi mahasiswa Perguruan Tinggi, *Training of Community* dan pendampingan kepada masyarakat setempat.

   Pada tahun 2022, terdapat 2 *pilot project* Sobat Sikapi yang bekerja sama dengan Universitas Mataram dan Universitas Jambi. Pada program ini terpilih 30 orang mahasiswa dari masing-masing universitas untuk mendampingi masyarakat peserta *Training of Community* selama 3 bulan. Adapun komunitas yang didampingi yaitu 185 orang Masyarakat Desa Saribaye dan UMKM Binaan Bank NTB Syariah serta 141 orang UMKM binaan Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren As'Ad Jambi.

5. ***Sobat Sikapi***
   Sobat Sikapi is a human resource infrastructure prepared as an executor of financial education activities to improve the financial literacy and inclusion of Indonesian society. Implementation is carried out through a Training of Trainers program for university students, Training of Community, and mentoring to the local community.

   In 2022, there were 2 Sobat Sikapi pilot projects in collaboration with Mataram University and Jambi University. 30 students from each university were selected to accompany the community participants in the Training of Community program for 3 months. The communities that were assisted were 185 people from the Saribaye Village Community and SMEs under Bank NTB Syariah, as well as 141 people from the Waqf Mikro Bank Pondok Pesantren As'Ad Jambi's SMEs.

6. **Festival Keuangan Syariah iB Vaganza**
   Dalam rangka Bulan Inklusi Keuangan (BIK) OJK mengadakan kegiatan Islamic Banking (iB) Vaganza (Festival Keuangan Syariah) guna meningkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

6. ***Sharia Financial Festival iB Vaganza***
   To celebrate the Financial Inclusion Month (BIK), OJK organized the Islamic Banking (iB) Vaganza (Sharia Financial Festival) to enhance Sharia financial literacy and inclusion, with the following activities:

- Pembukaan Pameran/Expo Jakarta yang diikuti oleh 20 peserta Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) Syariah di area syariah *island*.
- Sosialisasi dan *Edutainment* Produk dan Layanan Keuangan Syariah.

Pada pelaksanaan kegiatan tersebut, terdapat 159 pembukaan rekening dan polis dengan nominal mencapai Rp2.180.700.000.

IV.3.2.2 SiMOLEK *Edutainment*

Dalam rangka mendukung arahan Presiden dalam Rakornas TPAKD agar OJK meningkatkan literasi keuangan melalui sosialisasi dan edukasi keuangan yang inovatif, termasuk melalui seni dan budaya yang sesuai dengan karakter kekinian dan kelompok sasaran, maka diperlukan terobosan baru berupa *Edutainment*, yaitu mengkombinasikan kegiatan literasi dan edukasi keuangan dengan penyediaan hiburan kepada masyarakat bekerja sama dengan kelompok seni budaya setempat; dan salah satu caranya adalah melalui pemanfaatan kendaraan SiMOLEK (Sarana Informasi Mobil Literasi dan Edukasi Keuangan) *Edutainment*.

Pada tahun 2022 telah dilaksanakan 69 kegiatan yang memanfaatkan SiMOLEK *Edutainment* bekerja sama dengan PUJK, di antaranya: *Multifinance Day* di Jawa Barat, *launching* Bulan Inklusi Keuangan dan SiMOLEK *Edutainment* di Jawa Timur, Edukasi Pengelolaan Keuangan dan Waspada Pinjaman *Online* Ilegal Kepada Nelayan dan Edukasi Keuangan bersama SiMOLEK *Edutainment* bagi Masyarakat Demak, Edukasi Keuangan bagi Masyarakat Karanganyar, Peringatan Puncak Hari Oeang Republik Indonesia (HORI) 2022 di Kalimantan Barat dan *Financial Expo* pada *Car Free Day* di Jambi.

IV.3.2.3 *Learning Management System*

LMS yang merupakan suatu inisiatif untuk menerapkan pembelajaran materi literasi keuangan yang bersifat *Massive Open Online Course* (MOOC) yaitu pembelajaran masif secara *online* yang dapat diakses dari mana saja dengan menggunakan jaringan internet. Pada tahun 2022, OJK mengembangkan penyediaan fitur kode *referral*, forum diskusi privat yang dapat menjadi forum diskusi antara *user* dengan admin serta pengembangan lainnya sehingga LMS Edukasi Keuangan menjadi lebih *user friendly*. Terhitung sejak diluncurkan pada 20 Desember 2021, saat ini

- *Grand Opening of the Jakarta Exhibition involving 20 participants of Sharia Financial Service Providers (PUJK) in the Sharia Island area.*
- *Socialization and Edutainment of Sharia Financial Products and Services.*

During this event, 159 new accounts and policies were opened with a total nominal value of Rp2,180,700,000.

IV.3.2.2 SiMOLEK Edutainment

In order to support the President's direction for the National Coordination Meeting on Financial Education in increasing financial literacy through innovative financial education and socialization, including art and culture that suits current character and target groups, a new breakthrough was needed in Edutainment (combining financial literacy and education activities with entertainment for the community in collaboration with local art and cultural groups); one method was the utilization of SiMOLEK (Mobile Vehicle for Financial Literacy and Education Information).

In 2022, 69 activities were carried out using SiMOLEK Edutainment in collaboration with financial institutions, including: Multifinance Day in West Java, the launch of Financial Inclusion Month and SiMOLEK Edutainment in East Java, Financial Management Education and Awareness of Illegal Online Loans to Fishermen and Financial Education with SiMOLEK Edutainment for the Community in Demak, Financial Education for the Community in Karanganyar, Commemoration of Indonesian Hari Oeang (HORI) 2022 in West Kalimantan and Financial Expo Activities on Car Free Day in Jambi.

IV.3.2.3 Learning Management System

LMS is an initiative to implement financial literacy learning material known as a Massive Open Online Course (MOOC), which is learning that can be accessed from anywhere using the internet. In 2022, OJK developed the provision of referral code features, private discussion forums that can be used for discussion between users and administrators, and other developments enabling the Financial Education LMS to become more user-friendly. Since its launch on December 20, 2021, the Financial Education LMS has had 7,928 users spread across various provinces in Indonesia.

LMS Edukasi Keuangan telah memiliki 7.928 pengguna yang tersebar dari berbagai provinsi di Indonesia. Selain itu, LMS Edukasi Keuangan telah diakses 6.708 kali dan telah diterbitkan 5.216 sertifikat kelulusan modul dengan rata-rata nilai evaluasi pengerjaan modul sebesar 74 dari 100.

In addition, the Financial Education LMS has been accessed 6,708 times and 5,216 module completion certificates have been issued with an average module completion evaluation score of 74 out of 100.

IV.3.2.4 Peluncuran Modul Keuangan Syariah

OJK meluncurkan modul Keuangan Syariah tingkat *basic* dan *intermediate* pada LMS Edukasi Keuangan. Selain itu, OJK juga menyusun 3 modul tingkat *intermediate*, yaitu: Perbankan, Perasuransian, dan Pasar Modal. Saat ini OJK telah memiliki 12 modul tingkat *basic* dan 4 modul tingkat *intermediate*. Selanjutnya, dalam rangka pelaksanaan *affirmative action* literasi dan edukasi keuangan bagi penyandang disabilitas sebagai salah satu program utama Strategi Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLKI) 2021-2025, pada tahun ini OJK telah melengkapi lima modul LMS tingkat *basic* yaitu modul Asuransi, Perusahaan Pembiayaan, Dana Pensiun, Pergadaian dan *Fintech* P2P *Lending* dengan fitur video Juru Bahasa Isyarat (JBI). Fitur ini dapat membantu para penyandang disabilitas memahami modul pembelajaran pada LMS Edukasi Keuangan.

IV.3.2.4 Launch of Sharia Finance Modules

OJK launched the Sharia Finance module for basic and intermediate levels on the Financial Education LMS. In addition, OJK developed 3 intermediate level modules, namely Banking, Insurance, and Capital Market. Currently, OJK has 12 basic level modules and 4 intermediate level modules. Furthermore, to implement affirmative action for financial literacy and education for people with disabilities as one of the main programs of the 2021-2025 National Strategy for Financial Literacy and Inclusion (SNLKI), OJK completed five basic level LMS modules, namely Insurance, Financing Companies, Pension Funds, Pawnshops and Fintech P2P Lending with a sign language interpreter (JBI) video feature. This can help disabled people to understand the modules on the Financial Education LMS.

IV.3.2.5 Edukasi Keuangan melalui Media Digital

OJK secara berkesinambungan melakukan edukasi keuangan melalui media digital, yaitu *minisite* dan media sosial Sikapiuangmu untuk melengkapi kegiatan edukasi keuangan yang dilakukan secara tatap muka maupun virtual. Adapun, jumlah konten artikel dan pengunjung/*views* sampai pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

IV.3.2.5 Financial Education through Digital Media

OJK conducts continuous financial education through digital media through the minisite and social media platform "Sikapiuangmu". This complements financial education activities carried out face-to-face or virtually. The number of article content and visitors/views as of 2022 are as follows:

Jumlah Konten Non Artikel *Number of Non-Article Content*	Jumlah Pengunjung Konten Non Artikel *Number of Non-Article Content Visitors*				Jumlah Pengunjung *Number of Visitors*
	FB	Instagram	Twitter	TikTok	
388	234.160	1.542.972	456.918	12.499	2.246.549

* Data per 31 Desember 2022
* *Data as of December 31, 2022*

Tabel 4.19 Edukasi Keuangan melalui Media Digital
Table 4.19 Financial Education through Digital Media

OJK juga melaksanakan kampanye dan pendistribusian informasi melalui kerja sama dengan *influencer* di media sosial agar dapat menjangkau masyarakat lebih luas dan masif, serta memperkenalkan OJK dan Sikapiuangmu kepada masyarakat di media sosial. Pada tahun 2022 terdapat sembilan kerja sama influencer dengan topik Buku Saku Cerdas

OJK also carried out campaigns and distributed information through collaborations with influencers on social media to reach a wider audience, as well as introducing OJK and Sikapiuangmu to the public on social media. In 2022, there were 9 influencer collaborations with topics such as the Smart Financial Management Handbook for Prospective

Mengelola Keuangan bagi Calon Pengantin, LMS Edukasi Keuangan, Menjaga Kerahasiaan Data Pribadi, Menabung dengan Simpanan Pelajar (SimPel), dan *Cover Jingle* Legal Logis (2L) dan Perencanaan Keuangan. Publikasi konten edukasi keuangan dimaksud telah meraih 4.064.124 *views* serta terjadi kenaikan *followers* Instagram Sikapiuangmu sebanyak 2.457 akun.

Brides and Grooms, Financial Education LMS, Maintaining the Confidentiality of Personal Data, Saving with Student Savings (SimPel), and Covering Legal Logical (2L) Jingle and Financial Planning. The publication of financial education content achieved 4,064,124 views, with an increase of 2,457 followers on the Sikapiuangmu Instagram account.

IV.3.3 Perluasan Akses Keuangan

IV.3.3.1 Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)

TPAKD merupakan forum koordinasi antar instansi dan *stakeholders* untuk meningkatkan percepatan akses keuangan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera. TPAKD melaksanakan berbagai program kerja yang diharapkan dapat mendorong pemerataan akses keuangan di daerah dan mendukung pencapaian target inklusi keuangan pemerintah sebesar 90% pada tahun 2024.

Sampai akhir tahun 2022, sesuai Surat Keputusan (SK) Kepala Daerah, telah dibentuk 486 TPAKD yang terdiri dari 34 TPAKD tingkat provinsi dan 452 TPAKD tingkat kabupaten/kota. Dari jumlah tersebut, sebanyak 393 di antaranya telah melakukan pengukuhan yang terdiri dari 34 TPAKD tingkat provinsi dan 339 TPAKD tingkat kabupaten/kota. Selain itu, sebanyak 24 provinsi di antaranya yang telah membentuk TPAKD secara lengkap di tingkat kabupaten/kota.

IV.3.3 Expansion of Financial Access

IV.3.3.1 Regional Financial Access Acceleration Team (TPAKD)

TPAKD is a coordination forum among relevant agencies and stakeholders to accelerate access to finance in the regions and promote regional economic growth to create a more prosperous society. TPAKD implements various work programs that also support the achievement of the government's financial inclusion target of 90% by 2024.

By the end of 2022, according to the Regional Head Decree, 486 TPAKDs had been formed, consisting of 34 provincial-level TPAKDs and 452 district/city-level TPAKDs. Of these, 393 have been inaugurated, consisting of 34 provincial-level TPAKDs and 339 district/city-level TPAKDs. In addition, 24 provinces have formed complete TPAKDs at the district/city level.

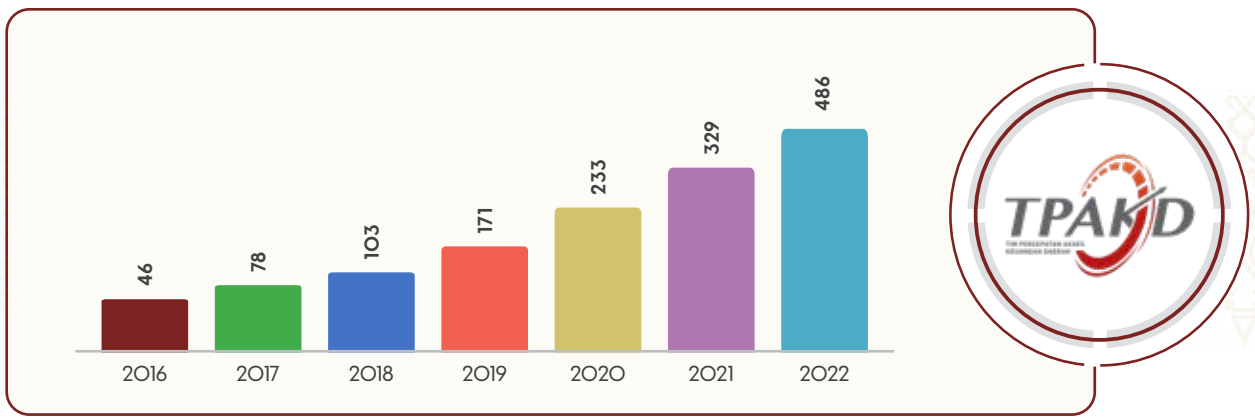

Grafik 4.11 Perkembangan Pembentukan TPAKD
Graph 4.11 Development of TPAKD Formation

Adapun program kerja TPAKD dalam memperluas akses keuangan di daerah, yaitu:

Various TPAKD programs were conducted to expand financial access in the regions namely:

a. Implementasi program penyaluran Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR)
Dalam rangka mendukung upaya pemberantasan rentenir di daerah, program K/PMR semakin ditingkatkan. Seluruh KR/KOJK telah mengimplementasikan program K/PMR dengan rincian sebagai berikut:

a. *Implementation of Credit/Financing against Loan Sharks (K/PMR) program*
In order to support the eradication of loan sharks in the regions, the K/PMR program was further enhanced. All KR/KOJK have implemented the K/PMR program with the following details:

No	*Generic Model* K/PMR *K/PMR Generic Model*	Jumlah *Number of TPAKD*	Jumlah Debitur *Number of Debtors*	Nominal Penyaluran *Disbursement Amount*
1	GM 1: Kredit/Pembiayaan Proses Cepat *GM 1 : Quick Process Loan/Financing*	27	105.091	Rp1,20 triliun | *trillions*
2	GM 2: Kredit/Pembiayaan Berbiaya Rendah *GM2 : Low-Cost Loan/Financing*	21	78.672	Rp2,07 triliun | *trillions*
3	GM 3: Kredit/Pembiayaan Proses Cepat dan Berbiaya Rendah *GM 3: Quick Process and Low-Cost Loan/Financing*	44	795.885	Rp23,56 triliun | *trillions*
Total		**78**	**976.648**	**Rp26,82 triliun | *trillions***

Catatan/*Note*:
Sebanyak 11 TPAKD memiliki lebih dari 1 GM K/PMR
11 TPAKD have more than 1 K/PMR GM.

Tabel 4.20 Realisasi Program Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR)
Table 4.20 K/PMR Disbursement Realisation

b. Implementasi program penyaluran Kredit/Pembiayaan Sektor Prioritas Pertanian (K/PSP)
Dalam rangka mendukung penguatan sektor prioritas pertanian melalui upaya pemenuhan kebutuhan pembiayaan petani, telah diimplementasi *Generic Model* (GM) Program K/PSP di beberapa wilayah yang memiliki potensi pertanian dengan rincian sebagai berikut:

b. *Implementation of the Credit/Financing Distribution Program for the Priority Agricultural Sector (K/PSP)*
To support strengthening the priority agricultural sector and fulfill the financing needs of farmers, the K/PSP Program Generic Model (GM) has been implemented in several regions with agricultural potential with details as follows:

No	*Generic Model* K/PSP *K/PSP Generic Model*	Perkembangan Penyaluran K/PSP *Development of K/PSP Distribution*		
		Jumlah *Number of TPAKD*	Jumlah Debitur *Number of Debtors*	Nominal Penyaluran (Miliar) *Loan Disbursement (Billions)*
1	Generic Model Level 1	5	15.825	Rp832,351
2	Generic Model Level 2	9	19.627	Rp1.042
3	Generic Model Level 3	5	5.680	Rp149,139
Total		**19**	**41.132**	**Rp2.023**

Tabel 4.21 Perkembangan Penyaluran Kredit/Pembiayaan Sektor Prioritas (K/PSP)
Table 4.21 Development of Credit Distribution/Priority Sector Funding

c. *Generic Model* (GM) Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) di Wilayah Perdesaan
Dalam rangka mendukung upaya pemerintah dalam pengembangan dan pemberdayaan desa secara terpadu untuk mendorong transformasi sosial, budaya, dan ekonomi desa, serta guna meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di wilayah perdesaan, pada tahun 2022 telah disusun GM

c. *Generic Model (GM) for Inclusive Financial Ecosystem (EKI) in Rural Areas*
The system was developed in 2022 to support the government's efforts in integrated village development and empowerment to promote social, cultural, and economic transformation, and to improve financial literacy and inclusion in rural areas. This GM can be used as a reference

EKI di wilayah perdesaan. GM ini dapat menjadi acuan dalam menciptakan keuangan inklusif di wilayah perdesaan melalui pendekatan penguatan sinergi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan di bawah koordinasi forum Tim Percepatan Keuangan Daerah (TPAKD). Hal ini diharapkan dapat semakin mendorong peningkatan penggunaan produk/layanan jasa keuangan serta kepemilikan rekening tabungan bagi masyarakat di wilayah perdesaan. Skema model binsis keuangan inklusif di Desa Wisata adalah sebagai berikut:

in creating inclusive finance in rural areas through a collaborative approach and synergy among stakeholders under the coordination of the Regional Financial Acceleration Team (TPAKD). This is expected to further encourage the use of financial products/services and ownership of savings accounts. The inclusive financial business model for Tourism Villages is as follows:

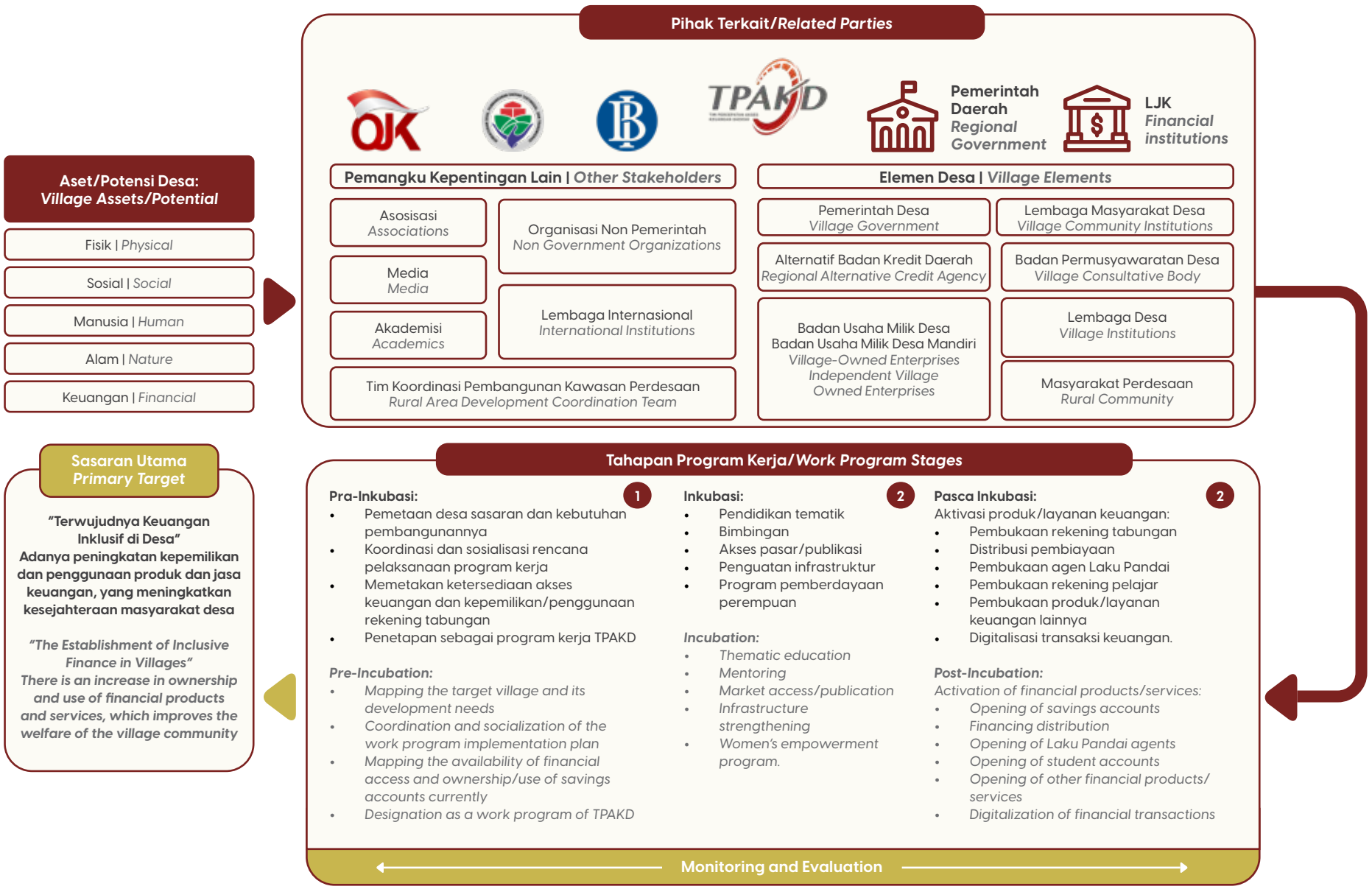

Grafik 4.12 Ekosistem Keuangan Inklusif di Perdesaan
Graph 4.12 Inclusive Financial Ecosystem in Rural Areas

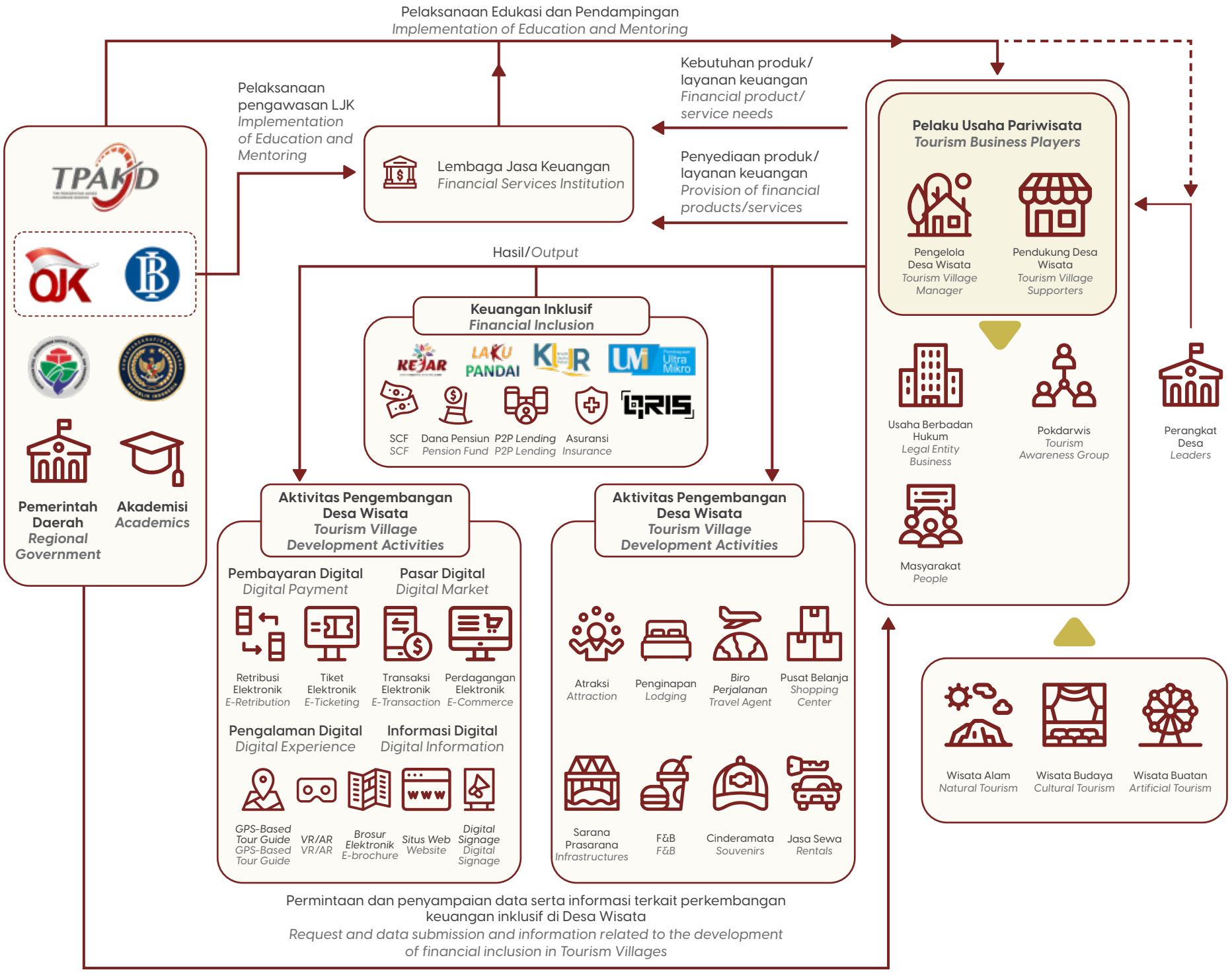

Grafik 4.13 Skema Model Bisnis Keuangan Inklusif di Perdesaan dengan Tema Desa Wisata
Graph 4.13 Scheme of Inclusive Financial Business Model in Rural Areas with Tourism Village Theme

IV.3.3.2 Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) - Simpanan Pelajar (SimPel/SimPel iB)

Program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) merupakan salah satu bentuk Aksi Pelajar Indonesia Menabung dalam rangka implementasi Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 26 Tahun 2019 tentang Hari Indonesia Menabung.

Dalam rangka mendorong implementasi KEJAR, saat ini telah diterbitkan beberapa kebijakan dari Kementerian terkait yaitu:

1. **SE Menteri Agama** 12/2022 tentang Akselerasi Implementasi Program KEJAR
2. **SE Mendikbud Ristek Dikti** 8/2022 tentang Akselerasi Implementasi Program KEJAR
3. **143 Surat Edaran/Surat Keputusan/Nota Kesepahaman** dan/atau kebijakan lainnya dari pemerintah daerah.

Rincian kegiatan dalam mendukung program KEJAR adalah sebagai berikut:

a. **Implementasi Program KEJAR**
   Sampai dengan triwulan IV 2022, jumlah rekening SimPel/SimPel iB tercatat sebanyak 46,43 juta rekening dan nominal sebesar Rp8,3 triliun. Selanjutnya, untuk keseluruhan program KEJAR, tercatat sebanyak 52,38 juta rekening tabungan segmen anak/pelajar (termasuk SimPel/SimPel iB) atau sebesar 81,04% dari total 64,6 juta pelajar pada tahun 2021 dengan total nominal sebesar Rp29,16 triliun.

b. *Bank Goes to School*
   Berdasarkan hasil *monitoring* dan evaluasi yang telah dilakukan pada Triwulan IV, tercatat sampai dengan bulan November terdapat sekitar 95 bank yang akan melaksanakan ±7.915 kegiatan *Bank Goes to School*.

c. **Aplikasi Sistem Pengolahan Data Program KEJAR (SiKEJAR)**
   Selama tahun 2022 telah dilakukan pengembangan Aplikasi Sistem Pengolahan Data Program KEJAR (SiKEJAR) yang akan digunakan sebagai media pengolahan data dalam proses *monitoring* dan evaluasi Program KEJAR. Sosialisasi penggunaan SiKEJAR direncanakan akan dilakukan pada tahun 2023.

IV.3.3.2 One Student One Account (KEJAR) - Student Savings (SimPel/SimPel iB)

The One Student One Account (KEJAR) Program is a method for delivering Indonesian Student Saving Action in the implementation of Presidential Decree (Keppres) Number 26 of 2019 on Indonesia Saving Day.

To promote the implementation of KEJAR, several policies have been issued by related ministries, namely:

1. ***Ministry of Religious** Affairs Circular 12/2022 on Accelerating the Implementation of KEJAR Program*
2. ***Ministry of Education, Culture, Research, and Technology** Circular 8/2022 on Accelerating the Implementation of KEJAR Program*
3. ***143 Circulars/Decrees/Memorandum of Understanding** and/or other policies from local governments.*

The details of the activities to support the KEJAR program are as follows:

a. ***Implementation of KEJAR Program***
   As of the fourth quarter of 2022, the number of SimPel/SimPel iB accounts recorded stood at 46.43 million accounts with a nominal value of Rp8.3 trillion. Furthermore, for the entire KEJAR program, there are 52.38 million child/student savings segment accounts (including SimPel/SimPel iB) or 81.04% of the total 64.6 million students in 2021 with a total nominal value of Rp29.16 trillion.

b. ***Bank Goes to School***
   Based on the monitoring and evaluation results conducted in the fourth quarter, as of November, there were around 95 banks conducting ±7,915 Bank Goes to School activities.

c. ***SiKEJAR (KEJAR Program Data Processing System Application)***
   In 2022, the development of the SiKEJAR (KEJAR Program Data Processing System Application) was used as a data processing medium in the monitoring and evaluation process of the KEJAR Program. The socialization of SiKEJAR usage is planned to be carried out in 2023.

d. **Digitalisasi Tabungan Anak (DTA)**
Sebagai upaya penguatan implementasi program KEJAR, telah dilakukan penyusunan kajian terkait dengan DTA Usia Pelajar di Indonesia sebagai salah satu inovasi produk/layanan keuangan yang diharapkan dapat mendorong peningkatan pembukaan dan/atau pemanfaatan rekening tabungan bagi segmen anak usia pelajar. Berdasakan hasil kajian DTA tersebut, dilakukan pula *pilot* mempunyai rencana implementasi DTA pada tahun 2022. Realisasi perkembangan pembukaan rekening DTA sampai dengan akhir. tahun 2022 sebanyak 7.491 rekening dengan nominal Rp2,23 miliar.

e. **KREASIMUDA 2022**
Dalam rangka mendukung peningkatan inklusi keuangan dan penanaman budaya menabung sejak dini bagi para pelajar melalui program KEJAR serta dalam rangka mendorong akselerasi Program SiMuda, telah diselenggarakan puncak kegiatan KREASIMUDA 2022, dengan agenda dan capaian sebagai berikut:
1. Selama periode KREASIMUDA, terdapat pembukaan rekening sebanyak 738.853 rekening pelajar dengan total nominal Rp104,37 miliar. Angka ini jauh melebihi dari target pembukaan sebanyak 250.000 rekening. Selain itu, pada periode yang sama telah dilakukan sebanyak 2.404 kegiatan sosialisasi dan edukasi keuangan yang diikuti lebih dari 273.436 peserta.
2. Pelaksanaan Komitmen Bersama sebagai bentuk sinergitas kementerian/lembaga dalam rangka implementasi program kerja yang dilakukan oleh Kemenko Bidang Perekonomian, Kemendagri, Kemendikbud Ristek, Kemenag, dan OJK.
3. Peluncuran Program Simuda Gen 2 dalam rangka peningkatan produk tabungan berjangka untuk tujuan investasi dan/atau lainnya dalam rangka peningkatan kemampuan perencanaan keuangan bagi kelompok usia 18-30 tahun.
4. KEJAR *Awards* sebagai wujud apresiasi bagi bank peserta, sekolah, dan wilayah yang telah berpartisipasi aktif serta berkontribusi dalam memberikan dampak positif mendukung implementasi program KEJAR.

d. ***Digital Children's Savings (DTA)***
In order to strengthen the implementation of the KEJAR program, a study was conducted regarding Digital Children's Savings (DTA) for students in Indonesia. This is an innovative financial product/service that is expected to encourage an increase in opening and/or utilization of savings accounts for the student segment. DTA account openings until the end of 2022 stood at 7,491 accounts with a nominal value of Rp2.23 billion.

e. ***KREASIMUDA 2022***
In order to support the increase of financial inclusion and cultivate a culture of saving among students through the KEJAR program, as well as accelerate the SiMuda Program, the finale of KREASIMUDA 2022 was held, with the following agenda and achievements:

1. *Throughout the KREASIMUDA event, 738,853 student accounts were created with a total nominal value of Rp104.37 billion. This number far exceeded the target of 250,000 accounts. In addition, during the same period, 2,404 financial education and awareness activities were conducted with more than 273,436 participants.*
2. *Joint Commitment for synergy among ministries and agencies in the form of work programs conducted by the Coordinating Ministry for Economic Affairs, Ministry of Home Affairs, Ministry of Education, Culture, Research and Technology, Ministry of Religious Affairs, and OJK.*
3. *Launch of the Simuda Gen 2 Program to improve investment and other savings products to enhance financial planning skills for the 18-30 age group.*
4. *The KEJAR Awards are a form of appreciation for participating banks, schools, and regions that have actively participated and contributed to the positive implementation of the KEJAR program.*

IV.3.3.3 Simpanan Mahasiswa dan Pemuda (SIMUDA)

Program SiMuda pertama kali dikeluarkan pada tahun 2018, yang merupakan program tabungan berjangka bagi kelompok usia 18 hingga 30 tahun dengan dilengkapi fitur asuransi dan/atau produk investasi. *Generic Model* (GM) SiMuda dikeluarkan dalam rangka peningkatan kemampuan kelompok usia muda dalam perencanaan keuangan. GM SiMuda, memiliki tiga karakteristik, yaitu "SiMuda Rumahku", untuk tujuan uang muka rumah, "SiMuda Emasku", untuk pembelian emas, dan "SiMuda Investasiku", untuk pembelian reksadana.

Dalam perkembangannya, pada bulan Agustus 2022, dilakukan penyesuaian GM SiMuda menjadi GM SiMUda Gen 2 dengan menambahkan tabungan berjangka lainnya, selain untuk tujuan investasi rumah, emas, dan reksadana. GM SiMuda Gen 2 memiliki dua jenis tujuan, yaitu SiMuda Eksisting (dengan tujuan investasi untuk uang muka rumah, pembelian emas dan pembelian reksa dana) dan SiMuda Lainnya (tujuan investasi lainnya). Sampai dengan akhir 2022, tercatat capaian SiMuda Gen 2, yaitu sebanyak 747.332 rekening dengan nominal sebesar Rp3,13 triliun.

IV.3.3.3 Savings for Students and Youths (SIMUDA)

The SiMuda Program was first launched in 2018 as a fixed-term savings program for the 18 to 30 age group, equipped with insurance and/or investment products, to improve the financial planning skills of young people. SiMuda has three characteristics, namely "SiMuda Rumahku" for home down payment purposes, "SiMuda Emasku" for purchasing gold, and "SiMuda Investasiku" for investing in mutual funds.

In August 2022, SiMuda became SiMuda Gen 2 by adding other fixed-term savings. SiMuda Gen 2 has two objectives, namely SiMuda Existing (with investment objectives for home down payment, gold purchasing, and mutual fund investment) and SiMuda Others (for other investment objectives). At the close of 2022, SiMuda Gen 2 had recorded 747,332 accounts with a total value of Rp3.13 trillion.

No	Program SiMuda *SIMuda Program*	Jumlah Rekening *Number of Accounts*	Nominal (Rp) *Nominal (Rp)*
1	SiMuda Eksisting | *SiMuda Existing*	69.634	163.010.125.115
2	SiMuda Lainnya | *SiMuda Other*	677.698	2.968.480.596.169
Total		**747.332**	**3.131.490.721.284**

Tabel 4.22 Perkembangan Program SiMuda
Tabel 4.22 SiMuda Program Progress

IV.3.3.4 Bulan Inklusi Keuangan (BIK)

Kegiatan Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2022 dengan tema "Inklusi Keuangan Meningkat, Perekonomian Semakin Kuat" telah dilaksanakan sepanjang bulan Oktober 2022 dengan melibatkan Kementerian/Lembaga terkait, perwakilan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dari seluruh sektor serta Satuan Kerja (Satker) di Kantor Pusat OJK termasuk 35 Kantor Regional (KR)/Kantor OJK (KOJK) di daerah. Pelaksanaan kegiatan BIK yang dilakukan oleh LJK antara lain sebagai berikut:

1. Penjualan produk/layanan jasa keuangan berinsentif (pemberian *discount*, *cashback*, *point*, bonus atau *reward*);
2. Fasilitasi pemberian kredit/pembiayaan bagi masyarakat serta pelaku usaha kecil dan mikro antara lain melalui kegiatan *business matching*;

IV.3.3.4 Financial Inclusion Month (BIK)

With the theme "Increasing Financial Inclusion, Strengthening the Economy", the activities of October 2022's Financial Inclusion Month (BIK) involved related ministries/agencies, representatives of Financial Services Institutions (LJK) from all sectors, and Work Units (Satker) at OJK Headquarters, including 35 Regional Offices (KR)/OJK Offices (KOJK) in various regions. Implementation activities by LJK included the following:

1. *Sale of incentivized financial products/services (discounts, cashback, points, bonuses, or rewards);*
2. *Facilitation of credit/financing for, among others, the community and small and micro businesses through business matching activities;*

3. Pameran produk dan/atau layanan jasa keuangan (expo keuangan, pasar keuangan rakyat);
4. Kegiatan pembukaan rekening, polis dan produk keuangan lainnya;
5. Kegiatan literasi keuangan (sosialisasi, seminar, *online class*, webinar, *bank goes to school/campus*, dan klinik konsultasi);
6. Kampanye dan publikasi program literasi, inklusi keuangan serta perlindungan konsumen secara masif.

Sebagai acara puncak kegiatan BIK 2022 diselenggarakan kegiatan pameran jasa keuangan atau FinExpo selama lima hari pada tanggal 26 – 30 Oktober 2022 di Jakarta. Tema kegiatan tersebut adalah "Go Inklusif, Go Produktif". Kegiatan FinExpo 2022 diikuti oleh 134 *booth* pameran yang terdiri dari berbagai industri jasa keuangan.

3. *Exhibition of financial products and/or services (financial expo, people's financial market);*
4. *Opening of accounts, policies, and other financial products;*
5. *Financial literacy activities (socialization, seminars, online classes, webinars, bank goes to school/campus, and consultation clinics);*
6. *Massive campaigns and publications on literacy programs, financial inclusion, and consumer protection.*

The main event of the BIK 2022 was a financial services exhibition or FinExpo that was held in Jakarta over five days from October 26-30, 2022, with a theme of "Go Inclusive, Go Productive". The FinExpo 2022 involved 134 exhibition booths consisting of various financial services industries.

Capaian Kegiatan Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2022
BIK 2022 Achievement

2.538
Kegiatan
Activities

1.599.860
Orang
Participants

29.291
Publikasi Program Literasi
Publications on Literacy

2.037.105
Pembukaan Rekening Baru
New Accounts Opened

64.228
Rekening Efek Baru
New Securities Accounts

69.091
Polis Asuransi
Insurance Policies

BIK 2022
BULAN INKLUSI KEUANGAN

451.638
Debitur Perusahaan Pembiayaan
Financing Companies Debtors

2.878.570
Rekening Pergadaian
Pawnshop Accounts

1.501.709
Rekening Akun *Fintech*
Fintech Accounts

Grafik 4.14 Capaian Kegiatan Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2022
Graph 4.14 BIK 2022 Achievement

IV.3.3.5 Kompetisi Inklusi Keuangan (KOINKU) Tahun 2022

Kegiatan KOINKU tahun 2022 mengangkat tema "Inovasi Model Inklusi Keuangan dalam Mendukung Implementasi Ekonomi Hijau". Penyelenggaraan KOINKU pada tahun ini merupakan ke-8 kalinya, sejak dilakukan pertama kali pada tahun 2014.

Peserta kegiatan KOINKU 2022 bersifat tim dengan keanggotaan maksimal tiga orang dari salah satu kriteria berikut ini:

1. Mahasiswa maupun akademisi (diperbolehkan berasal dari perguruan tinggi yang berbeda dan lintas fakultas);
2. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau komunitas;
3. Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK); dan
4. Masyarakat umum.

Selama penyelenggaraan kegiatan, tercatat sebanyak 104 proposal peserta KOINKU yang disampaikan. Seluruh proposal dimaksud kemudian dinilai oleh Tim Juri KOINKU yang terdiri dari perwakilan akademisi, PUJK, Kementerian/Lembaga dan pejabat OJK.

IV.3.3.6 Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Pelayanan Keuangan kepada Penyandang Disabilitas

Sebagai upaya meningkatkan kesetaraan akses keuangan, OJK telah mengesahkan POJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan yang menyatakan bahwa setiap Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) bertanggung jawab atas penyediaan layanan khusus kepada konsumen Penyandang Disabilitas. Dalam rangka meningkatkan pemahaman PUJK terhadap PTO sehingga implementasinya dapat berjalan secara optimal, OJK melaksanakan kegiatan Diseminasi PTO dan *sharing* informasi terkait Layanan atau Produk Keuangan kepada Penyandang Disabilitas yang sudah berjalan di masing-masing instansi.

IV.3.3.7 Laku Pandai

LAKU PANDAI merupakan program penyediaan layanan Keuangan melalui kerja sama dengan pihak lainnya (agen bank) dan didukung dengan penggunaan sarana teknologi informasi. Layanan ini memungkinkan konsumen untuk memperoleh layanan keuangan tanpa harus mengunjungi cabang lembaga jasa keuangan. Selain tabungan berkarakteristik *Basic Saving Account* (BSA), agen Laku Pandai dapat melayani pengajuan kredit mikro, pembelian asuransi mikro, dan produk/layanan keuangan lainnya seperti uang elektronik sepanjang agen Laku Pandai telah memenuhi klasifikasi tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan Laku Pandai.

IV.3.3.5 Financial Inclusion Competition (KOINKU) 2022

2022 KOINKU ran with the theme "Financial Inclusion Model Innovation in Supporting the Implementation of Green Economy". This year's implementation of KOINKU is the 8th time, since it was first held in 2014.

Participants for KOINKU 2022 worked in teams with a maximum of three members from one of the following criteria:

1. *Students or academics (allowed to come from different universities and across faculties);*
2. *Civil society organizations (CSOs) or communities;*
3. *Financial Service Providers (FSPs); and*
4. *General public.*

During the activity, a total of 104 proposals were submitted by KOINKU participants. All proposals were then evaluated by the KOINKU Jury Team consisting of representatives from academia, FSPs, the government, and OJK officials.

IV.3.3.6 Technical Operational Guidelines for Financial Services for Persons with Disabilities

As part of efforts to enhance financial access equality, OJK enacted POJK Number 6/POJK.07/2022 on Consumer and Community Protection in the Financial Services Sector. This states that every Financial Services Industry Participant (PUJK) is responsible for providing special services to consumers with disabilities. In order to improve PUJK understanding of the guidelines, as well as to ensure its smooth implementation, OJK conducted dissemination and sharing information on Financial Products or Services for People with Disabilities that are already in place.

IV.3.3.7 Laku Pandai

LAKU PANDAI is a program that provides financial services through cooperation with other parties (bank agents) and is supported by the use of information technology facilities and allows customers to obtain financial services without having to visit the financial institution's branch. In addition to the Basic Saving Account (BSA) product, Laku Pandai agents can also serve microcredit applications, purchase of microinsurance, and other financial products/services such as electronic money, as long as the Laku Pandai agent has met certain classifications as stipulated in the Laku Pandai provisions.

Data	2022	Data
Jumlah Bank Penyelenggara	35	*Total Participating Banks*
Jumlah Agen Perorangan	1.143.565	*Total of Individual Agents*
Jumlah Agen Badan Usaha (*Outlet*)	12.523	*Total of Business Entity Agents (Outlets)*
Total Jumlah Agen	1.156.088	*Total Number of Agents*
Jumlah Agen yang Melayani Layanan Keuangan Digital	333.175	*Total of Agents Serving Digital Financial Services*
Jumlah Nasabah BSA	28.803.125	*Total of BSA Customers*
Nominal Tabungan BSA	1.068.852.659.639	*BSA Savings Amount*
Jumlah Nasabah Kredit/Pembiayaan Mikro	512.004	*Total Outstanding Micro-finance Loans/Financing*
Nominal Kredit/Pembiayaan Mikro	3.808.584.369.520	*Total Credit/Microfinancing*
Jumlah Provinsi	33	*Total of Provinces*
Jumlah Kabupaten/Kota	512	*Total of Regencies/Cities*

Tabel 4.23 Perkembangan Laku Pandai
Table 4.23 Laku Pandai Progress

IV.3.4 Penguatan Perlindungan Konsumen SJK

IV.3.4.1 Statistik Layanan Konsumen OJK

Pada tahun 2022, Layanan Konsumen OJK menerima 315.926 layanan yang terdiri dari 22.160 penerimaan informasi/laporan (7,01%), 278.993 pemberian informasi/pertanyaan (88,31%), dan 14.773 pengaduan (4,68%). Jumlah total layanan tersebut mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021, yaitu meningkat sebanyak 31.178 layanan (10,95%).

Untuk memberikan kemudahan akses kepada Konsumen dan masyarakat, OJK telah menyediakan beberapa akses kanal layanan yang meliputi:

- Telepon *contact center* atau yang sering disebut dengan Kontak OJK 157;
- E-*mail* konsumen dengan alamat: konsumen@ojk.go.id;
- Surat tertulis;
- Penerimaan layanan secara langsung (*walk-in*);
- Penerimaan layanan percakapan melalui *WhatsApp*; dan
- *Website* pada Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen.

Kanal yang paling banyak digunakan oleh konsumen dan masyarakat adalah *WhatsApp* dengan jumlah layanan sebanyak 142.857 layanan (45,22%).

IV.3.4 Strengthening Consumer Protection in the Financial Services Sector

IV.3.4.1 OJK Customer Services Statistics

In 2022, OJK Customer Services interacted on 315,926 occasions, consisting of 22,160 information/reports received (7.01%), 278,993 information/queries provided (88.31%), and 14,773 complaints (4.68%). This increased compared to 2021, by a total of 31,178 (10.95%).

To provide easier access to customers and the public, OJK has provided the following service channels:

- *Call Center, commonly known as OJK Contact 157;*
- *Customer e-mail: konsumen@ojk.go.id;*
- *Posted letters;*
- *Direct reception (walk-in);*
- *Conversation-based reception via WhatsApp; and*
- *Customer Protection Portal Application Website.*

The most widely used channel was the WhatsApp application, on a total of 142,857 occasions (45.22%).

Dari keseluruhan layanan, sektor Non Lembaga Jasa Keuangan merupakan sektor yang paling banyak menerima permintaan layanan dengan jumlah sebanyak 148.859 layanan (47,12%), kemudian disusul oleh sektor IKNB - (*financial technology*) dengan 68.150 layanan (21,57%), dan sektor perbankan dengan 62.981 layanan (19,94%).

Of all services, the Non-Financial Institution sector received the highest number of requests, at 148,859 (47.12%). This was followed by the Financial Technology sector with 68,150 (21.57%), and the Banking sector with 62,981 (19.94%).

Dari total layanan pengaduan yang diterima pada tahun 2022, permasalahan yang diadukan paling banyak berkaitan dengan sektor perbankan sejumlah 7.425 layanan (50,26%), disusul sektor lembaga pembiayaan sejumlah 2.871 layanan (19,43%), dan sektor *financial technology* sejumlah 2.855 layanan (19,33%).

Regarding the total number of complaint services received in 2022, the majority of the reported issues were related to the Banking sector, with 7,425 (50.26%), followed by the Financial Institution sector with 2,871 (19.43%), and the Financial Technology sector with 2,855 (19.33%).

Statistik Layanan Konsumen OJK
OJK Costumer Service Statistic

88,31%
278.993 pertanyaan
278,993 questions

7,01%
22.160 laporan
22,160 reports

4,68%
14.773 pengaduan
14,773 complaints

Media Penyampaian
Delivery Channel

45,22%
142.857 melalui WhatsApp
142,857 via WhatsApp

28,96%
91.493 melalui *e-mail*
91,493 via e-mail

15,75%
49.769 melalui telepon
49,769 via telephone

5,43%
17.166 melalui *website*
17,166 via website

2,80%
8.857 melalui surat
8,857 by mail

1,83%
5.784 melalui *walk-in*
5,784 via walk-in

Sumber | *Source* : Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi OJK Tahun 2022 | *Integrated Customer Services System OJK 2022*

Grafik 4.15 Layanan Konsumen OJK dan Media Penyampaian
Graph 4.15 OJK Customer Services Statistics and Delivery Channel

IV.3.4.2 Penyelesaian Pengaduan Konsumen SJK

Dari total 14.773 layanan pengaduan yang diterima tahun 2022, didapatkan Informasi berupa:

IV.3.4.2 Financial Customer Complaint Handling

Out of the total of 14,773 complaint services requests received in 2022, the following information was obtained:

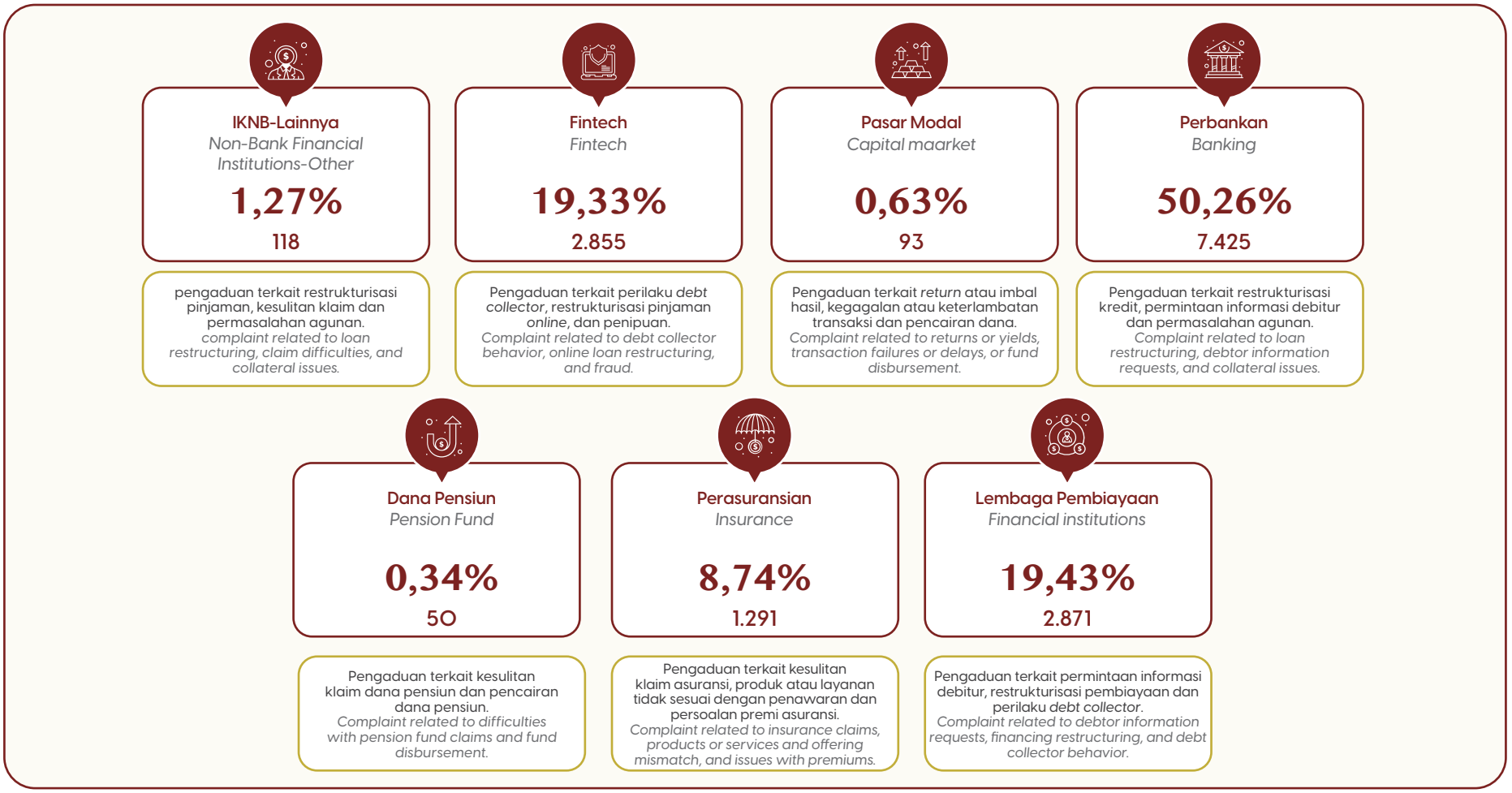

Sumber | *Source* : Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi OJK Tahun 2022 | *Integrated Customer Services System OJK 2022*

Grafik 4.16 Layanan Pengaduan per Sektor
Graph 4.16 Consumer Complaint Handling by Sector

Pada layanan pengaduan yang masuk akan diteruskan dan ditindaklanjuti pelaku usaha. Penyelesaian pengaduan diartikan bahwa pengaduan tersebut sudah ditindaklanjuti dan diselesaikan pelaku usaha dan ditutup pada sistem atau APPK. Setelah ditutup, Konsumen dapat menyetujui penyelesaian ataupun menolak dan melanjutkan penyelesaiannya pada lembaga lain seperti Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) atau pengadilan. Berikut penyelesaian pengaduan yang masuk pada tahun 2022:

Incoming complaints are forwarded to and followed up by the relevant departments. Complaint resolution refers to any complaints which are being followed up and/or resolved before being closed in the system or APPK (Consumer Protection Portal Application). After closure, customers can either agree with the resolution or reject it and pursue any further resolution with other institutions such as the Alternative Dispute Resolution Body (LAPS) or the courts. The following are the complaint resolutions received in 2022:

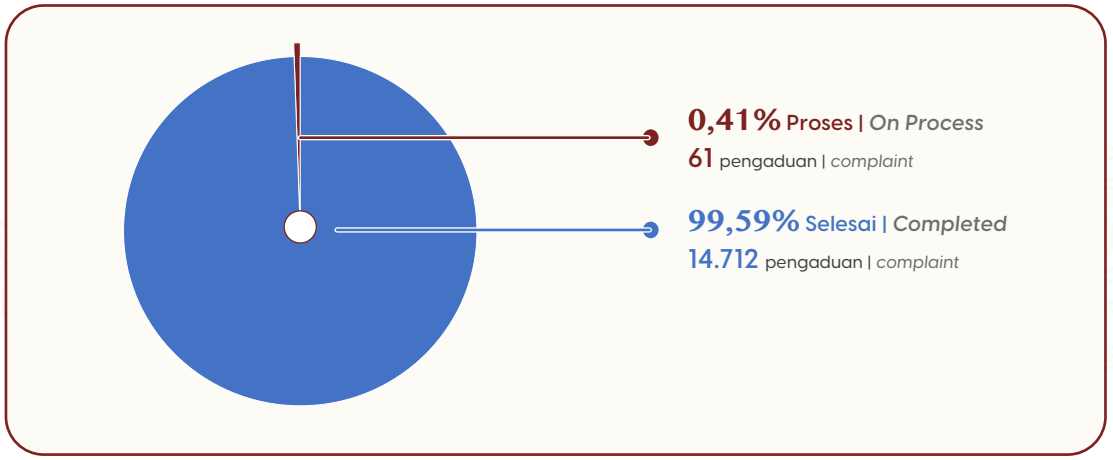

Sumber | *Source* : Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi OJK Tahun 2022 | *Integrated Customer Services System OJK 2022*

Grafik 4.17 Penyelesaian Layanan Pengaduan
Graph 4.17 Complaint Service Complition

IV.3.4.4 Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK)

Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) secara rutin melakukan verifikasi terhadap permohonan penyelesaian sengketa. Dari hasil verifikasi tersebut selanjutnya dilakukan penanganan sengketa baik secara mediasi maupun arbitrase.

Hingga akhir tahun 2022, terdapat 768 permohonan yang masih dalam proses penyelesaian oleh LAPS SJK, dengan rincian sebagai berikut:

- Proses verifikasi : 730 permohonan
- Proses mediasi : 35 permohonan
- Proses arbitrase : 3 permohonan

Selain itu, berdasarkan *monitoring* hasil kesepakatan dan putusan untuk masing-masing layanan penyelesaian sengketa yang telah diputus dan mencapai kesepakatan adalah sebagai berikut:

- Mediasi : 132 pelaksanaan layanan, terdiri dari 68 kesepakatan damai, dan 64 kesepakatan *deadlock*.
- Arbitrase : empat pelaksanaan layanan yang telah diputus.

IV.3.4.4 Alternative Dispute Resolution Institution for the Financial Services Sector (LAPS SJK)

The Alternative Dispute Resolution Institution for the Financial Services Sector (LAPS SJK) regularly verifies dispute resolution applications. Based on the verification results, disputes are further handled through mediation or arbitration.

Until the end of 2022, there were 768 pending applications being processed by ADRIFSS, with the following breakdown:

- *Verification process : 730 applications*
- *Mediation process : 35 applications*
- *Arbitration process : 3 applications*

Furthermore, based on the monitoring of the outcomes and decisions for each dispute resolution service that has been concluded and reached an agreement, the results are as follows:

- *Mediation : 132 service implementations, consisting of 68 settlement agreements and 64 deadlock agreements.*
- *Arbitration : four services that have come to verdict.*

IV.3.4.5 Warung Waspada Pinjol

Dalam rangka memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat terkait dengan pinjaman *online* ilegal yang meresahkan masyarakat, Satgas Waspada Investasi kembali mengaktifkan kegiatan posko pengaduan masyarakat terkait pinjaman *online* di Warung Waspada Pinjol bertempat di The Gade Coffee & Gold, Jalan Kebon Sirih Nomor 48, Menteng, Jakarta Pusat setiap hari Jumat pada minggu kedua dan minggu keempat. Warung Waspada Pinjol telah melaksanakan 12 kali kegiatan tersebut yaitu dengan 27 pengaduan yang telah diberikan tanggapan. Beberapa hal yang disampaikan Pelapor antara lain:

1. Adanya ancaman dari penagih;
2. Pengajuan restrukturisasi pada *platform peer to peer lending* berizin;
3. Pinjaman yang diterima kurang dari jumlah yang diajukan dan denda serta bunga yang relatif besar; dan
4. Mendapat tagihan walaupun tidak mengajukan pinjaman.

Terhadap pengaduan tersebut, beberapa saran yang diberikan oleh Satgas Waspada Investasi yaitu:

1. Pelapor agar menyampaikan laporan kepada pihak Kepolisian Negara RI atas ancaman dari pinjol ilegal;
2. Pelapor agar segera melunasi utang pokok pinjaman;
3. Mengembalikan uang yang diperoleh dari pinjol ilegal;
4. Menyampaikan pengumuman kepada seluruh kontak di telepon seluler untuk mengabaikan pesan dari penagih;
5. Melakukan blokir terhadap kontak penagih; dan
6. Berkonsultasi kepada OJK terkait pengajuan restrukturisasi pada *platform peer to peer lending* berizin.

IV.3.4.5 Warung Waspada Pinjol

In order to provide information services to the public regarding illegal online lending, the Investment Alert Task Force has reactivated its public complaint center for online lending issues called "Warung Waspada Pinjol" located at The Gade Coffee & Gold, Jalan Kebon Sirih 48, Menteng, Central Jakarta every second and fourth Friday of the month. The Warung has conducted 12 such events with 27 complaints received and addressed. Some of the issues reported include:

1. *Threats from lenders;*
2. *Requests for restructuring on licensed peer-to-peer lending platforms;*
3. *Loans received that are less than the amount requested with relatively high fines and interest rates; and*
4. *Receiving bills even though no loans were requested.*

In response to these complaints, the Investment Alert Task Force has provided some advice, including:

1. *For complainants to report threats from illegal online lending providers to the Indonesian National Police;*
2. *For complainants to immediately repay the principal debt;*
3. *To return money obtained from illegal online lenders;*
4. *To inform all contacts on their mobile phones to ignore messages from lenders;*
5. *To block contacts from lenders; and*
6. *To consult with the OJK regarding requests for restructuring on licensed peer-to-peer lending platforms.*

IV.4 Pendalaman Pasar Keuangan & Transformasi Keuangan Digital

Financial Market Deepening & Digital Financial Transformation

IV.4.1 Percepatan Pendalaman Pasar Keuangan

IV.4.1.1 Perluasan Saluran Distribusi Produk/Layanan SJK

Dalam rangka perluasan saluran distribusi produk/layanan SJK, beberapa hal yang telah dilakukan OJK bersama SRO terkait antara lain:

1. Implementasi Kliring dan Penyelesaian Secara *Straight Through Processing* (STP) untuk EBUS Korporasi dan SBN di PPA. Hingga akhir tahun 2022, telah dilakukan implementasi kliring EBUS Korporasi dengan terdapat 2 partisipan kliring yang terdaftar. Terkait dengan penyelesaian STP EBUS korporasi, saat ini telah selesai dengan terkoneksinya sistem KPEI dan sistem KSEI.
2. Peningkatan Peran Intermediaries EBUS untuk Mendorong Likuiditas Pasar EBUS Korporasi. Hingga akhir tahun 2022, terdapat 1 Mitra Pemasaran PPE untuk Pemasaran EBUS Korporasi bagi Nasabah Retail yang telah disetujui OJK.

IV.4.1.2 Pengembangan Infrastruktur

Dalam rangka pengembangan infrastruktur dalam rangka pendalaman pasar keuangan SJK, beberapa hal yang telah dilakukan OJK bersama SRO terkait antara lain:

1. Penerapan *E-Registration* untuk Penawaran Umum Surat Utang, OBDA, dan/atau Sukuk
   Hingga akhir tahun 2022, implementasi *E-Registration* untuk Penawaran Umum Surat Utang, OBDA, dan/atau Sukuk sudah dapat dipergunakan.
2. Asesmen *Legal Entity Identifier* (LEI)
   Hingga akhir tahun 2022, telah diselesaikan kajian KSEI mengenai pendirian *Local Operating Unit* (LOU) nasional yang akan menerbitkan *Legal Entity Identification* (bagi entitas Indonesia maupun asing secara bertahap OJK secara prinsip telah menyetujui rekomendasi pendirian LOU nasional dan meminta KSEI untuk menyusun tahapan implementasi sebagai LOU.

IV.4.1 Accelerating Financial Market Deepening

IV.4.1.1 Expanding Distribution Channels for Financial Products/ Services

To expand the distribution channels of SJK products/services, OJK and SRO have taken several actions, including:

1. *Implementation of Clearing and Straight Through Processing (STP) Settlements for Corporate EBUS and SBN at PPA. By the end of 2022, the implementation of Corporate EBUS clearing has been completed with two registered clearing. Regarding the STP settlement of Corporate EBUS, it has been completed with the connection of KPEI and KSEI systems.*
2. *Increasing the Role of EBUS intermediaries to boost Corporate EBUS market liquidity. By the end of 2022, one PPE Marketing Partner for Corporate EBUS Marketing for Retail Customers had been approved by OJK.*

IV.4.1.2 Infrastructure Development

As part of the development of infrastructure for financial market deepening in Indonesia, OJK and SRO have carried out several initiatives including:

1. *Implementation of E-Registration for Public Offering of Bonds, OBDA, and/or Sukuk*
   As of the end of 2022, the implementation of E-Registration for Public Offering of Bonds, OBDA, and/or Sukuk has been made available.
2. *Legal Entity Identifier (LEI) Assessment*
   As of the end of 2022, KSEI has completed a study on the establishment of a national Local Operating Unit (LOU) that will issue Legal Entity Identifications (LEI) for both Indonesian and foreign entities. OJK has approved the recommendation for the establishment of a national LOU and requested KSEI to prepare an implementation roadmap.

3. Pengembangan Pasar Repo
   Hingga akhir tahun 2022, telah diterbitkan revisi *market standard* yang disusun bersama HIMDASUN untuk Transaksi Repo atas Efek Bersifat utang pada April 2022. Selanjutnya, akan disusun *roadmap* pengembangan pasar repo di Sistem Penyelenggara Perdagangan Alternatif (SPPA) bersama BEI.
4. Penyelenggaraan Perdagangan Karbon
   Hingga akhir tahun 2022, telah disusun RPOJK Penyelenggara Perdagangan Karbon, dalam rangka pengembangan dan persiapan penyelenggaraan perdagangan karbon melalui Bursa Karbon. Saat ini, telah diatur pendelegasian Bursa Efek sebagai Bursa Karbon dalam Pasal 27 ayat (2) Permen LHK 21 Tahun 2022 tentang Tata Laksana Penerapan NEK.

   Pengembangan bursa karbon yang akan dilakukan oleh BEI menggunakan infrastruktur Pasar Modal, melalui Forum Koordinasi Pembiayaan Pembangunan melalui Pasar Keuangan (FK-PPPK):
   a. Usulan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terkait Sinkronisasi *Roadmap* Implementasi Perdagangan Karbon berdasarkan Perpres 98 Tahun 2021 tentang NEK (Nilai Ekonomi Karbon) dengan *Roadmap* pengembangan dan kesiapan infrastruktur Pasar Modal sebagai penyelenggara Bursa Karbon.
   b. Mekanisme dan data terkait Pajak Karbon.

IV.4.2 Dukungan SJK terhadap UMKM dan Program Sektor Prioritas Pemerintah

IV.4.2.1 Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)

Sampai dengan akhir 2022, capaian jumlah lahan yang diasuransikan sebesar 353.259,25 hektar atau sebesar 92,36% dibandingkan dengan target sebanyak 382.484 hektar lahan. Selain itu capaian premi per Desember 2022 sebesar Rp63,59 miliar. Di sisi lain, jumlah klaim sebesar Rp14,54 miliar atau turun 84,93% (yoy).

3. *Development of Repo Market*
   A revised market standard for Repo Transactions on Debt Securities was published jointly with HIMDASUN in April 2022. The development roadmap for the repo market in the Alternative Trading System (SPPA) will be prepared jointly with BEI.

4. *Carbon Trading*
   In 2022, OJK formulated regulation drafts for the implementation of Carbon Trading, as part of the development and preparation of trading through a Carbon Exchange. The Stock Exchange has been selected as the Carbon Exchange in accordance with Article 27 paragraph (2) of Ministry of Environment and Forestry Regulation 21 of 2022 on the Implementation of NEK.

   The development of the carbon exchange by BEI will use the infrastructure of the Capital Market, through the FK-PPPK:

   a. *Proposal to Ministry of Environment and Forestry on the synchronization of the Roadmap for Carbon Trading Implementation based on Presidential Regulation 98 of 2021 concerning the Value of Carbon with the roadmap for the development and readiness of the Capital Market infrastructure as the Carbon Exchange operator.*
   b. *Mechanisms and data related to Carbon Tax.*

IV.4.2 SJK Support for SMEs and Government Priority Sector Programs

IV.4.2.1 Rice Farming Insurance (AUTP)

In 2022, insured land amounted to 353,259.25 hectares or 92.36% compared to the target of 382,484 hectares. Additionally, the premium achievement as of December 2022 was Rp63.59 billion. In contrast, the claim amount was Rp 14.54 billion, which decreased by 84.93% (yoy).

IV.4.2.2 Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS)

Hingga akhir 2022, Premi AUTS sebesar Rp13,48 miliar dengan rincian premi subsidi (80%) sebesar Rp10,79 miliar dan premi non subsidi (20%) sebesar Rp2,7 miliar. Jumlah sapi sebanyak 67.436 ekor sapi atau 73,08% dari target 92.280 ekor sapi di 30 Provinsi. Klaim AUTS sebesar Rp13,66 miliar.

IV.4.2.3 Pembiayaan Ekonomi Kreatif & Sektor Pariwisata

Pembiayaan Ekonomi Kreatif

Pada Desember 2022, saldo penyaluran pembiayaan di sektor ekonomi kreatif adalah sebesar Rp44,20 triliun dengan rincian sebagai berikut:

IV.4.2.2 Cattle Business Insurance (AUTS)

In 2022, AUTS premiums amounted to Rp13.48 billion with subsidized premiums (80%) of Rp10.79 billion and non-subsidized premiums (20%) of Rp2.7 billion. The number of cattle insured was 67,436, or 73.08% of the target of 92,280 across 30 provinces. AUTS claims were Rp13.66 billion.

IV.4.2.3 Financing for the Creative Economy & Tourism Sector

Funding for the Creative Economy

As of December 2022, the balance of funding distribution in this sector amounted to Rp44.20 trillion with the following details:

Pembiayaan Sektor Ekonomi Kreatif	Nilai/*Value* (Rupiah)	*Financing for The Creative Economy Sector*
Arsitektur	1.154.487.190.334	*Architecture*
Desain Interior, Desain Komunikasi Visual, dan Desain Produk	2.867.279.185.404	*Interior Design, Visual Communication Design, and Products*
Film, Animasi, dan Video	230.516.355.004	*Film, Animation and Video*
Fotografi	638.988.770.640	*Photography*
Kriya	14.790.889.002.005	*Crafts*
Kuliner	12.515.206.660.014	*Culinary*
Musik	458.777.874.090	*Music*
Fashion	3.266.402.066.967	*Fashion*
Aplikasi dan *Game Developer*	2.100.263.968.864	*Applications and Game Developers*
Penerbitan	1.269.431.664.861	*Publishing*
Periklanan	2.312.015.958.444	*Advertising*
Televisi dan Radio	712.039.649.944	*TV and Radio*
Seni Pertunjukan	9.550.767.314	*Performing Arts*
Seni Rupa	1.875.869.941.782	*Visual Arts*
Jumlah	**44.201.719.055.667**	***Total***

Tabel 4.24 Penyaluran Pembiayaan Ekonomi Kreatif
Tabel 4.24 Distribution of Creative Economy Financing

Pembiayaan Pariwisata

Sampai dengan tahun 2022, nilai *outstanding* pembiayaan yang disalurkan oleh Perusahaan Pembiayaan untuk sektor pariwisata adalah sebesar Rp38,30 triliun.

Tourism Financing

As of 2022, the value disbursed by financing companies for the tourism sector amounted to Rp38.30 trillion.

Pembiayaan Sektor Pariwisata	Nilai/*Value* (Rupiah)	*Financing for The Tourism Sector*
Penyediaan Akomodasi	4.640.974.182.008	*Accommodation Services*
Penyediaan Makanan dan Minuman	4.283.482.280.667	*Food and Beverage Services*
Jasa Transportasi Angkutan Kereta Api	367.951.716.017	*Railway Transport Services*
Jasa Transportasi Angkutan Darat	2.272.458.536.602	*Land Transport Services*
Jasa Transportasi Angkutan Laut	644.505.852.034	*Sea Transport Services*
Jasa Transportasi Angkutan Udara	183.803.158.994	*Air Transport Services*
Jasa Penyewaan Transportasi	3.945.873.444.973	*Transportation Rental Services*

Pembiayaan Sektor Pariwisata	Nilai/*Value* (Rupiah)	*Financing for The Tourism Sector*
Agen Perjalanan dan Jasa Reservasi Lainnya	2.496.995.776.951	*Travel Agents and Other Reservation Services*
Kegiatan Budaya	512.708.426.439	*Cultural Activities*
Kegiatan Olahraga dan Rekreasi	122.949.587.116	*Sports and Recreational Activities*
Barang Dagangan terkait dengan Pariwisata	11.598.733.723.907	*Goods related to Tourism*
Jasa terkait dengan Pariwisata	3.837.370.272.528	*Services related to Tourism*
Produk Konsumsi Lainnya	3.387.327.016.370	*Other Consumer Products*
Jumlah	**38.295.133.974.606**	***Total***

Tabel 4.25 Penyaluran Pembiayaan Sektor Pariwisata
Table 4.25 of Disbursement of Tourism Sector Financing

IV.4.2.4 Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI)

OJK terus mendorong pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). OJK berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan menggelar rangkaian Kampanye Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) di Sumatera Barat dengan tema "Maju Berkah Basamo UMKM Sumatera Barat" dan turut mendukung program Pemerintah Daerah *"Visit Beautiful West Sumatra"*.

Rangkaian Kampanye Gernas BBI ini dilakukan dalam rangka meningkatkan jumlah pelaku UMKM yang masuk ke ekosistem digital, meningkatkan jumlah belanja produk lokal, perluasan pemasaran, dan mempermudah akses permodalan. Kegiatan ini melibatkan 332 Pelaku UMKM binaan Kementerian/ Lembaga, Pemda, Pemkot, dan para mitra pendukung lainnya.

Terdapat 45 UMKM dalam Gernas BBI di Bukittinggi yang mengikuti seluruh kegiatan *showcasing* dan pendampingan. Selanjutnya, pada Juni 2022 akan diperoleh lima pelaku UMKM yang akan keluar sebagai UMKM *champion*. Bersamaan dengan peresmian Gernas BBI juga diluncurkan *Virtual Expo* yang merupakan *platform* berbasis web sebagai bentuk Inovasi Digital 3-Dimensi yang hadir melalui solusi *Virtual Exhibition*. 3D *Virtual Exhibition* ini juga bisa menjadi sarana untuk memperkenalkan alam, budaya, dan UMKM yang ada di Indonesia yang sangat beragam.

IV.4.2.5 Pembiayaan UMKM oleh Perusahaan Pembiayaan dan Modal Ventura

Desember 2022, pembiayaan yang disalurkan Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Modal Ventura kepada UMKM mencapai Rp165,61 triliun, atau meningkat 23,29% dibandingkan pada tahun 2021 sebesar Rp134,33 triliun.

IV.4.2.4 Proud of Indonesian Made Products National Movement (Gernas BBI)

OJK continues to encourage the development of micro, small, and medium enterprises (MSMEs) and has collaborated with stakeholders to hold a series of National Pride of Indonesian Made Movement (Gernas BBI) Campaigns in West Sumatra with the theme "Maju Berkah Basamo UMKM West Sumatra" that supports the local government's program "Visit Beautiful West Sumatra."

The Gernas BBI Campaigns aim to increase the number of MSMEs entering the digital ecosystem, increase the amount of spending on local products, expand marketing, and facilitate access to financing. This has involved 332 MSMEs fostered by the Ministry/Agency, Regional Government, Local Government, and other supporting partners.

45 MSMEs in Gernas BBI in Bukittinggi participated in all showcasing and mentoring activities, while in June 2022, five MSMEs were selected as MSME champions. Along with the launch of Gernas BBI, a Virtual Expo was launched as a web-based platform in the form of a 3-Dimensional Digital Innovation that comes through a Virtual Exhibition solution. This 3D Virtual Exhibition can also be a means to introduce the diverse nature and culture of MSMEs in Indonesia.

IV.4.2.5 MSME Financing by Financing Companies and Venture Capital Companies

As of December 2022, this financing amounted to Rp165.61 trillion, an increase of 23.29% compared to 2021 which reached Rp134.33 trillion.

Dalam Triliun Rupiah

In Trillion Rupiah

Industri	2018	2019	2020	2021	2022	*Industry*
Perusahaan Pembiayaan	106,51	115,47	114,48	120,23	149,35	*Financing Companies*
Perusahaan Modal Ventura	-	-	9,94	14,10	16,26	*Venture Capital Companies*
Total	**106,51**	**115,47**	**124,42**	**134,33**	**165,61**	***Total***

Tabel 4.26 Penyaluran Pembiayaan UMKM oleh Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Modal Ventura
Tabel 4.26 Distribution of MSME Financing by Financing Companies and Venture Capital Companies

IV.4.2.6 Kredit/Pembiayaan Sektor Prioritas

IV.4.2.6 Priority Sector Credit/Financing.

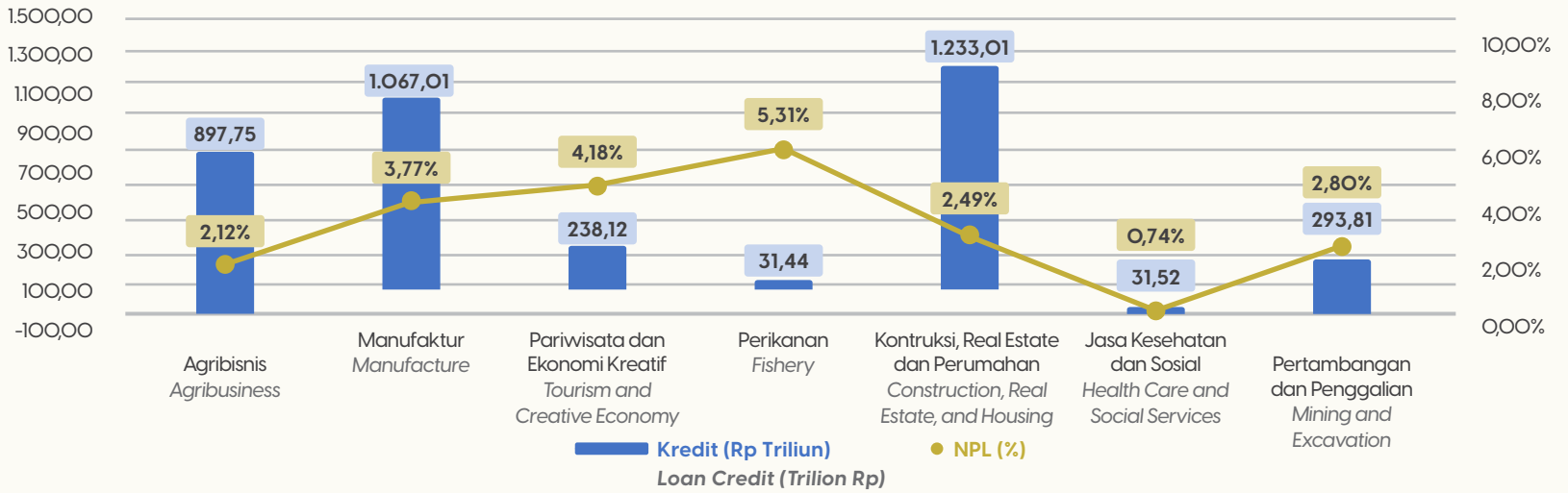

Grafik 4.18 Penyaluran Kredit ke Sektor Prioritas
Graph 4.18 Loan Distribution to Priority Sectors

Secara umum penyaluran kredit ke 7 (tujuh) sektor (agribisnis; manufaktur; pariwisata; perikanan; konstruksi, *real estate* dan perumahan; jasa kesehatan dan sosial; serta pertimbangan dan penggalian) bertumbuh secara *yoy*. Adapun rincian sebagai berikut:

- Total penyaluran kredit Perbankan ke sektor Agribisnis sebesar Rp897,75 triliun atau bertumbuh 10,15% *(yoy)* dengan total NPL 2,12%. Kontribusi kredit terbesar berasal dari subsektor Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Didominasi Makanan, Minuman, dan Tembakau untuk KMK dan Perkebunan Kelapa Sawit untuk KI.
- Total penyaluran kredit Perbankan ke sektor Manufaktur sebesar Rp1.067,01 triliun atau bertumbuh 12,19% *(yoy)* dengan total NPL 3,77%. Kontribusi kredit terbesar berasal dari sektor Industri Makanan.

In general, lending to the 7 priority sectors (agribusiness; manufacturing; tourism; fisheries; construction, real estate and housing; health and social services; and mining and quarrying) grew (yoy). The details are as follows:

- *Total banking loan disbursement to the agribusiness sector amounted to Rp897.75 trillion, or grew by 10.15% (yoy) with a total NPL of 2.12%. The largest contribution came from the Retail Trade of Various Goods sector dominated by Food, Beverage, and Tobacco for SMEs and Palm Oil Plantations for corporates.*

- *Total banking loan disbursement to the manufacturing sector amounted to Rp1,067.01 trillion, or grew by 12.19% (yoy) with a total NPL of 3.77%. The largest contribution came from the Food Industry sector.*

- Total penyaluran kredit Perbankan ke sektor Pariwisata sebesar Rp238,12 triliun atau bertumbuh 0,91% *(yoy)* dengan total NPL 4,18%. Kontribusi kredit terbesar berasal dari subsektor Penyediaan Makan Minum Lainnya untuk KMK dan Hotel Bintang untuk KI.
- Total penyaluran kredit Perbankan ke sektor Perikanan sebesar Rp31,44 triliun atau bertumbuh 8,91% *(yoy)* dengan total NPL 5,32%. Kontribusi kredit terbesar berasal dari subsektor Perdagangan Besar Dalam Negeri Hasil Perikanan untuk KMK dan KI.
- Total penyaluran kredit Perbankan ke sektor Konstruksi, *Real Estate* dan Perumahan sebesar Rp1.233,01 triliun atau bertumbuh 8,34% *(yoy)* dengan total NPL 2,49%. Kontribusi kredit terbesar berasal dari subsektor Konstruksi Gedung Lain untuk KMK, subsektor Bangunan Jalan Tol untuk KI dan subsektor Rumah Tangga untuk Pemilikan Rumah Tinggal Tipe di Atas 21 s.d. 70.
- Total penyaluran kredit Perbankan ke sektor Jasa Kesehatan dan Sosial sebesar Rp31,52 triliun atau bertumbuh 10,55% *(yoy)* dengan total NPL 0,74%. Kontribusi kredit terbesar berasal dari subsektor Jasa Kesehatan Manusia-Rumah sakit untuk KMK dan KI.
- Total penyaluran kredit Perbankan ke sektor Pertambangan dan Penggalian sebesar Rp293,81 Triliun atau bertumbuh 39,43% *(yoy)* dengan total NPL 2,80%. Kontribusi kredit terbesar berasal dari subsektor Pertambangan Batu bara, Penggalian Gambut, dan Gasifikasi Batu bara untuk KMK dan KI.

IV.4.2.7 *Securities Crowdfunding*

Hingga akhir tahun 2022, tercatat terdapat 14 penyelenggara Layanan Urun Dana yang telah memiliki izin dari OJK, dengan total dana yang disalurkan mencapai Rp0,73 triliun yang terdiri dari penerbitan saham senilai Rp0,56 triliun dan penerbitan Efek Bersifat Utang/Sukuk (EBUS) senilai Rp0,17 triliun. Pemanfaatan Layanan Urun Dana oleh para UMKM telah mencakup 18 Provinsi di Indonesia yang merupakan *homebase* dari Penerbit Efek. Adapun demografi penerbitan selama 2022 didominasi oleh wilayah DKI Jakarta dan Jawa Barat.

- *Total banking loan disbursement to the tourism sector amounted to Rp238.12 trillion, or grew by 0.91% (yoy) with a total NPL of 4.18%. The largest contribution came from the Other Food and Beverage Serving Provision sector for SMEs and Star Hotels for corporates.*
- *Total banking loan disbursement to the fisheries sector amounted to Rp31.44 trillion, or grew by 8.91% (yoy) with a total NPL of 5.32%. The largest contribution came from the Domestic Fishery Trade sector for SMEs and corporates.*
- *Total banking loan disbursement to the construction, real estate and housing sector amounted to Rp1,233.01 trillion, or grew by 8.34% (yoy) with a total NPL of 2.49%. The largest loan contribution came from the Other Building Construction sector for SMEs, the Toll Road Building sector for corporates and Households for Type Above 21 to 70 Residential Ownership sector.*
- *Total banking loan disbursement to the health and social services sector amounted to Rp31.52 trillion, or grew by 10.55% (yoy) with a total NPL of 0.74%. The largest contribution came from the Human Health Services-Hospital sector for SMEs and corporates.*
- *Total banking loan disbursement to the mining and quarrying sector amounted to Rp293.81 trillion, or grew by 39.43% (yoy) with a total NPL of 2.80%. The largest contribution came from the Coal Mining, Peat Quarrying and Coal Gasification sector for SMEs and corporates.*

IV.4.2.7 *Securities Crowdfunding*

In 2022, a total of 14 Fundraising Service providers were registered with OJK, with a total fund distribution of Rp0.73 trillion, consisting of equity issuances worth Rp0.56 trillion and issuance of Debt Securities/Islamic Bonds (EBUS) worth Rp0.17 trillion. The use Securities Crowdfunding by MSMEs covered 18 provinces in Indonesia which are the home base of Securities Issuers. The demographic of issuances during Securities Crowdfunding was dominated by the DKI Jakarta and West Java regions.

IV.4.2.8 Pembiayaan Sektor Riil melalui Pasar Modal

OJK mendorong sektor Pasar Modal untuk menyalurkan pembiayaan jangka panjang melalui instrumen pengelolaan investasi untuk pembiayaan sektor riil, antara lain Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT), Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK-EBA), Efek Beragun Aset – Surat Partisipasi (EBA SP), Kontrak Investasi Kolektif Dana Investasi Infrastruktur (KIK-DINFRA), dan Kontrak Investasi Kolektif Dana Investasi Real Estate (KIK-DIRE) dengan rincian sebagaimana berikut:

IV.4.2.8 Real Sector Financing through the Capital Market

OJK advocates the Capital Market sector to channel long-term financing through investment management instruments for real sector financing, including Limited Participation Mutual Funds, Collective Investment Contracts with Asset Backed Securities, Asset Backed Securities-Participatory Notes, Collective Investment Contracts for Infrastructure Investment Funds, and Collective Investment Contracts for Real Estate Investment Funds, with the following details:

No.	Jenis Instrumen	Jumlah *Total*	Total Dana Kelolaan *Total Assets Under Management* (AUM)	*Instrument Types*
1.	Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT)	59	Rp27,25 triliun | *Trillion*	*Limited Participation Mutual Funds (LPFM)*
2.	Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK-EBA)	9	Rp1,71 triliun | *Trillion*	*Collective Investment Contract of Asset-Backed Securities (KIK-EBA)*
3.	Efek Beragun Aset – Surat Partisipasi (EBA SP)	8	Rp3,20 triliun | *Trillion*	*Asset-backed Securities - Participation Certificates*
4.	Kontrak Investasi Kolektif Dana Investasi Infrastruktur (KIK-DINFRA)	8	Rp7,99 triliun | *Trillion*	*Collective Investment Contract of Infrastructure Mutual Fund (CIC-IIF)*
5.	Kontrak Investasi Kolektif Dana Investasi *Real Estate* (KIK-DIRE)	7	Rp10,33 triliun | *Trillion*	*Real Estate Investment Fund Collective Investment Contract (KIK-DIRE)*

Tabel 4.27 Instrumen Produk Pengelolaan Investasi untuk Pembiayaan Sektor Riil
Table 4.27 Investment Management Product Instruments for Real Sector Financing

IV.4.2.9 Pembiayaan ULaMM dan Mekaar oleh PNM

Pembiayaan UMKM melalui Pembiayaan Mekaar dan Ulaam oleh PNM

Program dari PNM untuk mengembangkan, memajukan, dan memelihara Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) antara lain ULaMM (Unit Layanan Modal Mikro) dan Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera).

ULaMM merupakan program yang memberikan pelayanan pinjaman modal untuk usaha mikro dan kecil. ULaMM diluncurkan pada Agustus 2008 dan telah dilengkapi dengan pelatihan, jasa konsultasi, pendampingan, dan dukungan pengelolaan keuangan serta akses pasar bagi nasabah. Sementara itu, program Mekaar merupakan layanan pinjaman modal bagi perempuan prasejahtera yang akan membuka UMKM. Program yang diusung pada tahun 2015 ini telah dilengkapi dengan pendampingan usaha secara berkelompok.

Pada periode Desember 2022, jumlah penyaluran pembiayaan untuk program ULaMM mencapai Rp5,69 triliun, sedangkan untuk program Mekaar mencapai Rp35,43 triliun.

IV.4.2.9 Financing of ULaMM and Mekaar by PNM

Financing of ULaMM and Mekaar by PNM

PNM programs develop, advance, and maintain MSMEs including ULaMM (Micro Capital Service Unit) and Mekaar (Empowering Prosperous Families).

ULaMM is a program that provides loan services for micro and small businesses. It was launched in August 2008 and has been equipped with training, consulting services, mentoring, financial management support, and access to markets for customers. Meanwhile, the Mekaar program provides capital loans for underprivileged women who want to open MSMEs. The program, introduced in 2015, has evolved with group business mentoring.

As of December 2022, the amount of financing disbursed for the ULaMM program reached Rp5.69 trillion, while for the Mekaar program it reached Rp35.43 trillion.

Dalam Triliun Rupiah

In Trillion Rupiah

Industri *Industry*	2018	2019	2020	2021	2022
ULaMM	5,79	6,73	6,98	7,28	5,69
Mekaar	6,84	11,48	15,69	26,26	35,43
**Jumlah	*Total***	**12,63**	**18,21**	**22,67**	**33,54**	**41,12**

Tabel 4.28 Penyaluran Pembiayaan UMKM oleh PT PNM
Table 4.28 Distribution of MSME Financing by PT PNM

IV.4.3 Inovasi dan Transformasi Digital SJK

IV.4.3.1 Perkembangan Inovasi Keuangan Digital

Selama tahun 2022, OJK telah memproses 68 permohonan pencatatan dari *start up fintech* dan lembaga jasa keuangan. Proses pencatatan dilakukan sepenuhnya secara digital melalui portal situs GESIT atau Gerbang Elektronik Sistem Informasi Keuangan Digital (ojk.go.id/gesit) sebagai media informasi dan komunikasi antara OJK dan IKD.

Hingga akhir 2022, 98 Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital (IKD) telah mendapat status tercatat dan terdiri dari 47 *prototype regulatory sandbox* serta 15 klaster model bisnis. Angka ini menunjukkan peningkatan pertumbuhan industri IKD sebesar 15% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

IV.4.3 Financial Innovation and Digital Transformation

IV.4.3.1 Development of Digital Finance Innovations

In 2022, OJK processed 68 registration applications from fintech startups and financial institutions. The registration process was carried out entirely digitally through the GESIT portal or Digital Financial Information System Electronic Gateway (ojk.go.id/gesit) for information and communication between OJK and the IKD (Digital Financial Innovation) sector.

By the end of 2022, 98 Digital Financial Innovation (IKD) Providers had been registered, consisting of 47 regulatory sandbox prototypes and 15 business model clusters. This figure indicates a growth of 15% in the IKD industry.

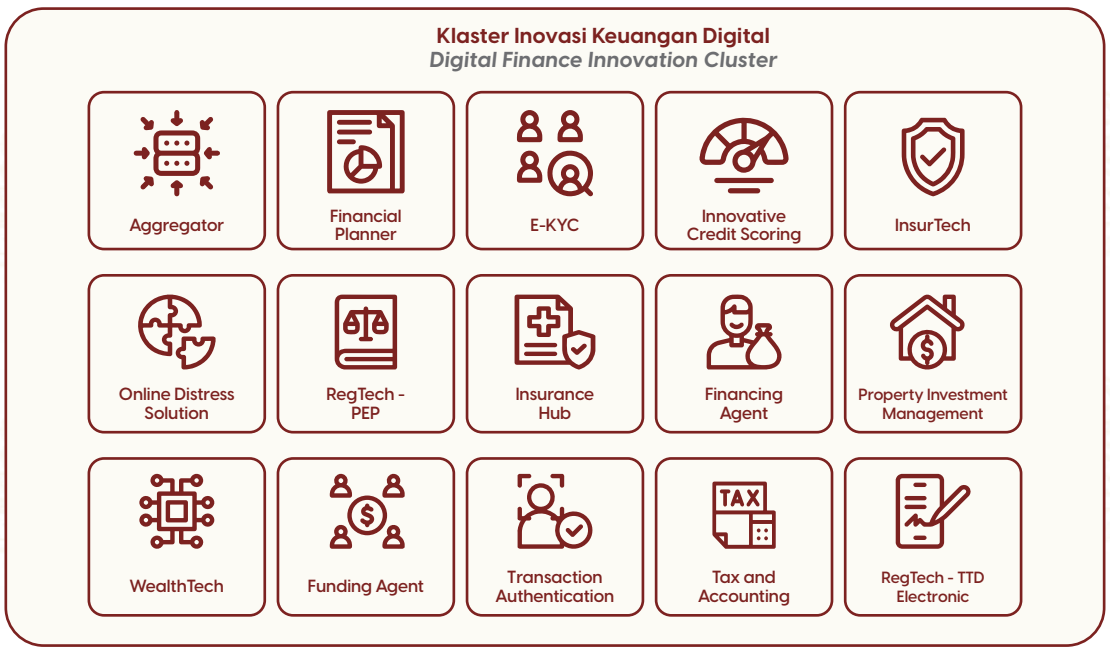

Gambar 4.1 Klaster model bisnis Penyelenggara IKD
Figure 4.1 Business Models of Digital Financial Innovation Providers

Dalam menjalankan bisnisnya, beberapa IKD menerapkan prinsip syariah. Saat ini, terdapat 8 Penyelenggara IKD dengan prinsip syariah di mana 5 dari 8 Penyelenggara tersebut merupakan *prototype regulatory sandbox* di OJK.

Penyelenggara IKD yang telah memiliki status tercatat tersebut selanjutnya akan diuji coba dalam proses *regulatory sandbox* selama 1 tahun dan 6 bulan jika Penyelenggara masih memiliki perbaikan. Selama tahun 2022, OJK juga mencabut 1 Penyelenggara IKD E-KYC dalam proses *regulatory sandbox* dikarenakan perkembangan usaha yang tidak sesuai dengan rencana bisnis yang telah direncanakan sebelumnya.

OJK juga melaksanakan fungsi pengembangan IKD dan ekosistem digital serta pengawasan (pemantauan *market conduct*). Beberapa *action plan* yang dilakukan dalam rangka pengembangan IKD dan ekosistem digital antara lain:

a. membentuk *fintech center* bernama "*OJK Infinity*" yang memfasilitasi konsultasi fintech,
b. menyusun program "*Digital Financial Literacy* (DFL)" dalam rangka melakukan edukasi dan literasi kepada masyarakat,
c. mendukung kolaborasi *fintech* khususnya IKD dengan LJK konvensional seperti perbankan, perasuransian, dll.,
d. implementasi penggunaan teknologi (*suptech* dan *regtech tools*) dalam pengawasan SJK, dan
e. peningkatan kapasitas SDM IKD melalui berbagai kegiatan FGD, *roundtable discussion* dengan *stakeholders* nasional maupun internasional.

Terkait fungsi pengawasan, OJK menerapkan prinsip dasar "*light touch and safe harbor*" melalui pemantauan *market conduct* terhadap Penyelenggara IKD tercatat secara berkala. Pemantauan dimaksud bertujuan untuk memastikan perilaku IKD dalam mendesain, menyediakan dan menyampaikan informasi, menawarkan, menyusun perjanjian, memberikan pelayanan atas penggunaan produk dan/atau layanan, serta penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa dalam upaya mewujudkan Perlindungan Konsumen dan Masyarakat. Dalam melakukan pemantauan *market conduct*, terdapat beberapa parameter yang menjadi perhatian seperti ketersediaan *platform* IKD (*apps, website*), permintaan data kepada konsumen, kesesuaian model bisnis dengan yang dicatatkan di OJK, dan lain sebagainya.

IKD providers also apply sharia principles. Currently, there are 8 IKD Providers that have adopted Sharia principles, and 5 out of the 8 are regulatory sandbox prototypes at OJK.

The IKD Providers that have been registered are tested in the regulatory sandbox process for 1 year and 6 months if they still need improvement. During 2022, OJK revoked the regulatory sandbox status of 1 IKD Provider, E-KYC, due to business developments that were not in accordance with the previous business plan.

OJK also develops IKD and digital ecosystems as well as supervision (monitoring market conduct). Some action plans carried out in the framework of developing IKD and digital ecosystems include:

a. forming a fintech center called "OJK Infinity" which facilitates fintech consultation,
b. preparing the "Digital Financial Literacy (DFL)" program to educate and increase literacy among the public,
c. supporting fintech collaboration, especially IKD, with conventional financial institutions such as banks, insurance companies, etc.,
d. implementing the use of technology (suptech and regtech tools) in supervising SJK, and
e. increasing the capacity of IKD human resources through various FGD activities, roundtable discussions with national and international stakeholders.

Regarding supervision, OJK applies the basic principles of light touch and safe harbor in monitoring the market conduct of registered IKD Providers periodically. This monitoring aims to ensure the behavior of IKD in designing, providing, and delivering information, offering, preparing agreements, providing services for the use of products and/or services, as well as handling complaints and dispute resolution in efforts to realize Consumer and Public Protection. With market conduct monitoring, there are several parameters that are of concern such as the availability of IKD platforms (apps, websites), data requests to consumers, the suitability of business models with those registered with OJK, and others.

IV.4.3.2 Kolaborasi IKD dengan Bank Pembangunan Daerah

OJK telah mencanangkan dalam *Master Plan* Sektor Jasa Keuangan Indonesia (MPSJKI) untuk melakukan digitalisasi terhadap ekosistem keuangan. Berbagai inisiatif dan kegiatan telah dilakukan sepanjang tahun 2022, antara lain menyediakan *core system digital*, melakukan pengembangan *tools* pengawasan, melakukan kajian strategi pengembangan ekosistem digital, dan mendorong sinergi LJK dengan Penyelenggara *Fintech* yang telah memiliki *maturity level* penggunaan teknologi informasi cukup baik.

Peningkatan kualitas dan daya saing BPD dapat dilaksanakan melalui kerja sama dengan *fintech* Inovasi Keuangan Digital (IKD). Sinergi antara BPD dengan Penyelenggara IKD melalui *piloting* kerja sama diharapkan dapat meningkatkan pemerataan pembiayaan kepada pelaku usaha mikro di daerah. OJK bekerjasama dengan berbagai pihak seperti ADB melalui program "The Eastern Indonesia Financial Innovation Lab (EIFIL)" dan pengawas BPD dalam memfasilitasi *piloting* kerja sama antara BPD dengan Penyelenggara *Fintech* IKD.

Program *the Eastern Indonesian Financial Innovation Lab* (EIFIL) merupakan inisiatif yang bertujuan untuk memfasilitasi kerjasama antara Sektor *Fintech* dan BPD yang berlokasi di Indonesia Timur untuk meningkatkan inovasi dan kompetensi BPD dalam mengembangkan inklusi keuangan dan menciptakan layanan keuangan baru yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Indonesia. Pelaksanaan *pilot project* kerja sama IKD dengan BPD telah dilaksanakan dengan gencar di berbagai kota di Indonesia seperti di kota Padang, Mataram, Semarang dan Medan serta kegiatan internasional "Indonesia Fintech Summit ke-2".

OJK dan ADB melalui program EIFIL menyelenggarakan rangkaian kegiatan "Knowledge Sharing Session Digitalisasi Networking BPD oleh EIFIL dan IKD" dan "Official Announcement: Launch of Innovation Accelerator Program to Pilot BPD-Fintech Partnerships Through EIFIL". Pada kegiatan tersebut juga telah dilaksanakan *ceremonial pilotting* kerja sama antara Penyelenggara *Fintech*-BPD seperti PT Crowde Membangun Bangsa (Crowde /Penyelenggara P2P *Lending*) dengan Bank Bali.

IV.4.3.2 Collaboration of Financial Digital Inovators and Regional Banks

OJK has formulated plans in the Master Plan for the Indonesian Financial Services Sector (MPSJKI) to digitize the financial ecosystem. Various initiatives and activities were carried out throughout 2022, including providing digital core systems, developing supervisory tools, conducting studies on digital ecosystem development strategies, and encouraging financial institutions synergy with Fintech Providers with sufficient level of technology maturity.

Improving the quality and competitiveness of Regional Banks can be achieved through collaboration with Digital Financial Innovation (IKD) fintech. The synergy between Regional Banks and IKD Providers through piloting collaborations is expected to increase the spread of financing to micro-entrepreneurs in the regions. OJK collaborates with various parties such as ADB through the "The Eastern Indonesia Financial Innovation Lab (EIFIL)" program and Regional Bank supervisors in facilitating piloting collaborations between BPD and IKD fintech providers.

The EIFIL program is an initiative that aims to facilitate collaboration between the Fintech Sector and Regional Banks located in East Indonesia to develop financial inclusion and create new financial services that are suitable for the needs of the Indonesian community. The collaboration pilot project with Regional Banks has occurred in various cities in Indonesia such as Padang, Mataram, Semarang, and Medan as well as international activities the "2nd Indonesia Fintech Summit".

OJK and ADB, through the EIFIL program, held a series of events called "Knowledge Sharing Session Regional Bank Digitalization Networking by EIFIL and IKD" and "Official Announcement: Launch of Innovation Accelerator Program to Pilot Regional Bank-Fintech Partnerships Through EIFIL". During these events, a ceremonial collaboration was created between Fintech Providers and BPDs, such as PT Crowde Membangun Bangsa (Crowde/P2P Lending Provider) with Bank Bali.

Selain itu, di akhir bulan pada tahun 2022, tercipta kolaborasi IKD yakni PT *Indonesia Digital Identity* (VIDA) sebagai Penyelenggara IKD klaster *Regtech: E-Sign* dengan Bank Aceh dan BPD DKI Jakarta. Beberapa produk yang telah berhasil dijajaki dalam proses kolaborasi antara IKD dan BPD salah satunya adalah pengadaan *digital on boarding E-KYC* serta tanda tangan elektronik di BPD. Dengan adanya proses sinergi tersebut, tercipta beberapa fitur yang dapat membantu digitalisasi dalam proses bisnis *on boarding* BPD seperti *liveness detection, ID card verification*, dan OCR serta membantu BPD untuk menciptakan *competitive advantage* agar bisnisnya berkelanjutan di industri jasa keuangan.

IV.4.3.3 *Digital Financial Literacy* (DFL)

Dalam rangka pemanfaatan digitalisasi untuk meningkatkan inklusi keuangan, OJK menerbitkan Modul *Digital Financial Literacy* (DFL). Penerbitan Modul DFL merupakan salah satu inisiatif yang dilakukan dan ditujukan untuk memberikan edukasi terkait layanan keuangan digital yang dikemas secara interaktif, menarik dan mudah dipahami dalam bentuk media buku, *e-book*, video animasi, dan *games* interaktif baik versi Android maupun IOS. Hingga tahun 2022 terdapat 4 modul yang sudah diluncurkan, yakni:

a. Modul *Choosing Services for You* dengan judul: Literasi Finansial Digital;
b. Modul *Self-protection* (*Be the Cyber Ninja*) dengan judul: Keuangan Layanan Keuangan Digital;
c. Modul *Customer Support Channel* (*Your voice is heard and matters* - silahkan bersandar, kami siap mendengar); dan
d. Modul Yuk Kenalan dengan *Fintech Lending*.

Adapun ke-4 modul tersebut telah disosialisasikan ke berbagai universitas di Indonesia dan dapat diakses oleh masyarakat luas dengan mengunduh aplikasi melalui *playstore* ataupun *appstore*. Pada tahun 2022 tercatat aplikasi games interaktif dimaksud telah diunduh oleh lebih dari 10.000 pengguna.

IV.4.3.4 *Suptech* dan *Regtech*

Salah satu inisiatif OJK sebagai respon aktif terhadap pertumbuhan industri *fintech* dan inovasi dalam ekosistem keuangan digital beserta risikonya, OJK mengupayakan Penguatan *Suptech* dan IT *Infrastructure* dalam rangka Penajaman Pengawasan SJK Terintegrasi Berbasis TI di mana satu *deliverable* yang dihasilkan adalah penyusunan kajian Analisis *Gap* dan Strategi Implementasi *Suptech* OJK.

Furthermore, at the end of 2022, a collaboration was established between IKD PT Indonesia Digital Identity (VIDA) as an IKD Provider in the Regtech cluster: E-Sign, with Bank Aceh and BPD DKI Jakarta. Some of the products that have been successfully explored in the collaboration include digital onboarding E-KYC and electronic signatures in Regional Banks. Through this synergy process, several features were created to help digitalize Regional Banks onboarding processes, such as liveness detection, ID card verification, and OCR. This has helped Regional Banks to create a competitive advantage and sustain their business in the financial services industry.

IV.4.3.3 Digital Financial Literacy (DFL)

As an effort to boost digitalization to increase financial inclusion, OJK has created the Digital Financial Literacy (DFL) Module. The DFL Module is an initiative aimed at providing interactive, attractive, and comprehensive education on digital financial services in the form of books, e-books, animated videos, and interactive games for both Android and IOS. As of the end of 2022, there were 4 modules published, namely:

a. Choosing Services for You Module with the title: Digital Financial Literacy;
b. Self-protection Module (Be the Cyber Ninja) with the title: Digital Financial Services;
c. Customer Support Channel Module (Your voice is heard and matters - rely on us, we are ready to listen); and
d. Let's Get to Know Fintech Lending Module.

The 4 modules have been socialized to various universities in Indonesia and can be accessed by the public through playstore or appstore. In 2022, the interactive game application was downloaded by more than 10,000 users.

IV.4.3.4 Suptech and Regtech

One of OJK's initiatives to respond to the growth of fintech and innovation in the digital financial ecosystem as well as the new risks and challenges it poses, is by implementing Suptech and IT Infrastructure Strengthening in the Integrated Supervision of Financial Services. The deliverables include the study on gap analysis and implementation strategy for OJK Suptech.

Hasil kajian tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui Inisiatif Strategis (IS) 1 2022 terkait Percepatan Digitalisasi OJK dalam rangka Optimalisasi Efektivitas Fungsi Pengawasan dan Perizinan Terintegrasi Berbasis TI (Inisiatif *Supervisory Technology OJK*) yang difokuskan kepada pengembangan 3 pilar utama, yaitu (i) evaluasi dan penguatan *data management*, aplikasi dan infrastruktur; (ii) peningkatan kapasitas SDM dan proses organisasi; serta (iii) evaluasi dan penyusunan kebijakan penunjang. OJK bekerja sama dengan pihak eksternal melakukan pengembangan *prototype project Customer Support Technology* yang terdiri dari fitur *chatbot* dan *sentiment analysis*.

Chatbot, yaitu layanan obrolan robot/tokoh virtual dengan kecerdasan buatan atau AI (*Artificial Intelligent*) yang menirukan percakapan manusia melalui pesan suara, obrolan teks ataupun keduanya, ditujukan untuk membantu dalam menanggapi pertanyaan konsumen melalui berbagai kanal baik media sosial maupun kanal Whatsapp OJK. *Platform chatbot* menjadi penyempurnaan dari Robot Penjawab Kontak OJK "Rojak" yang sudah ada.

The results of the study were followed up through the 2022 Strategic Initiative (IS) on Accelerating OJK Digitalization in the Optimization of the Effectiveness of Integrated Supervision and Licensing Functions Based on IT which focused on the development of three main pillars, namely (i) evaluation and strengthening of data management, applications and infrastructure; (ii) improvement of human resources capacity and organizational processes; and (iii) evaluation and preparation of supporting policies. OJK has collaborated with external parties to develop a prototype project for Customer Support Technology which consists of a chatbot and sentiment analysis features.

The chatbot is a virtual chat robot/virtual character with artificial intelligence (AI) that mimics human conversation through voice messages, text chats, or both. This chatbot will be aimed at assisting in responding to consumer inquiries to OJK, through various channels including social media and OJK's WhatsApp channel. The new chatbot platform will improve on the existing "Rojak" .

Automated Chatbot
untuk pengaduan konsumen/*for consumer complaints*

1.	Mampu menjawab permintaan layanan. secara otomatis melalui kanal Whatsapp, *website* OJK dan APPK.	*Able to respond to service requests automatically via various channels such as WhatsApp, OJK website, and APPK.*
2.	Mampu mengatasi ketimpangan antara jumlah permintaan layanan dengan jumlah petugas yang melayani.	*Able to address the imbalance between the number of service requests and the number of serving officers.*
3.	Mampu meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya manusia (SDM) dan anggaran OJK.	*Able to increase the efficiency of human resources utilization and OJK's budget.*
4.	Mempunyai sistem penjawab pertanyaan yang beroperasi terus menerus 24x7.	*Has a question answering system that operates continuously 24x7.*
5.	Mempunyai sistem penjawab pertanyaan dengan teknologi kecerdasan buatan yang sesuai dengan kebutuhan OJK.	*Has a question answering system with artificial intelligence technology that is suitable for OJK's needs.*
6.	Mempunyai sistem yang lisensinya sepenuhnya dimiliki oleh OJK bukan milik pihak ketiga.	*Has a system with a license fully owned by OJK and not by a third party.*

Sentiment Analysis
untuk *monitoring tools*/*for Monitoring Tools*

1.	Pemantauan terhadap media berita nasional dan lokal.	*Monitoring of national and local news media.*
2.	Pemantauan terhadap media sosial (Twitter, Instagram, Facebook, TikTok).	*Monitoring of social media platforms (Twitter, Instagram, Facebook, TikTok).*
3.	Mampu melakukan *mapping* antara *trending* pengaduan dan lokasi pengaduan.	*Able to map trending complaints and their locations.*
4.	Pemantauan terhadap kurang lebih 3.000 PUJK se-Indonesia.	*Monitoring of approximately 3000 financial institutions throughout Indonesia.*
5.	*Keyword* pengaduan beragam (mulai dari ATM *skimming* - penggelapan dana).	*Various complaint keywords (ranging from ATM skimming to embezzlement).*
6.	*Timeframe* pemantauan dilakukan selama 24x7.	*24x7 Monitoring timeframe.*

Gambar 4.2 Mekanisme *Chatbot* dan *Sentiment Analysis* dalam rangka Implementasi *Suptech* dan *Regtech* di OJK
Figure 4.2 Chatbot and Sentiment Analysis Mechanisms in the Implementation of Suptech and Regtech at OJK.

Sentiment Analysis adalah fitur yang membangun sistem untuk mengenali dan mengekstraksi opini pengguna dalam bentuk teks. Ke depannya fitur ini akan dipergunakan untuk membantu pengawasan berbasis "Market Conduct", yang lebih menitikberatkan pada tingkah laku Penyedia Jasa Keuangan dalam memasarkan produk atau jasa keuangannya berdasarkan opini masyarakat khususnya di media sosial.

The Sentiment Analysis feature builds a system to recognize and extract user opinions in the form of text. In the future, this feature will be used to assist in market conduct-based supervision, which focuses more on the behavior of Financial Service Providers in marketing their financial products or services based on public opinion, especially on social media.

Selain itu, dalam rangka peningkatan kapasitas SDM, di tahun 2022 OJK bekerja sama dengan *Cambridge Centre for Alternative Finance* (CCAF), memperoleh bantuan teknis dari *World Bank*, serta bantuan pendanaan dari *Bill & Melinda Gates Foundation* terkait penyusunan kurikulum dan silabus program *capacity building Suptech* dan *Regtech* OJK.

In addition, in order to improve human resource capacity, in 2022, OJK collaborated with the Cambridge Centre for Alternative Finance (CCAF), received technical assistance from the World Bank, and funding assistance from the Bill & Melinda Gates Foundation in developing the curriculum and syllabus for the Suptech and Regtech capacity building program at OJK.

IV.4.3.5 Penguatan *Digital Trust System*

OJK terus mengembangkan ekosistem *fintech* yang inovatif, bertanggung jawab, dan memprioritaskan aspek perlindungan konsumen. Seiring bertumbuhnya literasi digital dan tingkat penggunaan produk serta layanan keuangan digital, OJK menyadari bahwa perlu dibangun *digital trust system* untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri keuangan digital.

IV.4.3.5 Strengthening the Digital Trust System

OJK continues to develop an innovative, responsible, and consumer protection-oriented fintech ecosystem. As digital literacy and the use of digital financial products and services continue to grow, OJK recognizes the need to establish a digital trust system to enhance public confidence in the digital financial industry.

Menindaklanjuti hal tersebut, OJK telah melaksanakan kegiatan OVID 2022 yang mengusung tema "Building Trust System in the Digital Financial Ecosystem". Asosiasi dan industri *Fintech* juga berkolaborasi untuk menyiapkan sejumlah perangkat dalam memperkuat *digital trust system* di Indonesia yaitu *e-KYC*, sertifikat elektronik, tanda tangan elektronik *(e-signature)*, dan *digital identity*.

With this focus, OJK held the OVID 2022 event with the theme "Building Trust in the Digital Financial Ecosystem". It was supported by fintech associations and industries who collaborated to prepare several tools to strengthen the digital trust system in Indonesia, including e-KYC, electronic certificates, electronic signatures (e-signatures), and digital identities.

Dalam kegiatan OVID 2022, OJK juga meluncurkan beberapa inisiatif seperti layanan *chatbot* dan modul literasi keuangan digital terkait kanal pengaduan konsumen serta program peningkatan kapasitas SDM dalam bidang *suptech* dan *regtech*. Ketiga inisiatif tersebut telah disiapkan oleh OJK untuk membangun ekosistem keuangan digital yang kuat, bertanggung jawab, dan berkelanjutan. Keseluruhan program ini diharapkan dapat meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap keuangan digital dan berpengaruh positif pada eskalasi inklusi keuangan di Indonesia.

During the OVID 2022 event, OJK launched several initiatives such as chatbot services and digital financial literacy modules related to consumer complaint channels, as well as capacity-building programs in suptech and regtech. The implementation of these initiatives is aimed to forge a strong, responsible, and sustainable digital financial ecosystem. The main objective of the program is to increase public trust in digital finance, which positively impacts the acceleration of financial inclusion in Indonesia. The chatbot and digital financial literacy modules are

Chatbot dan modul literasi keuangan digital adalah bukti nyata dari OJK untuk masyarakat dalam memanfaatkan teknologi modern, khususnya dalam mengakses data keluhan nasabah secara *real-time* dan mengidentifikasi potensi *misconduct* secara akurat serta meyakinkan konsumen bahwa suara mereka didengar.

OJK's manifestation in utilizing modern technology, especially in accessing customer complaint data in real-time and identifying potential misconduct accurately, as well as assuring consumers that their voices are heard.

OJK melaksanakan penandatanganan komitmen bersama antar asosiasi *fintech* (AFTECH, AFSI, AFPI, ALUDI) dalam rangka menyusun dan menerapkan Kerangka Kode Etik Kecerdasan Artifisial yang Bertanggung Jawab sebagai salah satu fondasi dalam mengembangkan *digital trust system* dengan nilai-nilai dasar yang mencakup:

1. Selaras dengan kepentingan nasional dan memiliki tanggung jawab etika yang berlandaskan Pancasila;
2. Bermanfaat bagi kesejahteraan dan keberlangsungan manusia dan lingkungan;
3. Tidak merugikan dan tidak melanggar privasi konsumen;
4. Transparan, akuntabel, dan dapat dijelaskan; dan
5. Tangguh dan aman.

OJK has instigated a joint commitment signing with fintech associations (AFTECH, AFSI, AFPI, ALUDI) to develop and implement a Responsible Artificial Intelligence (AI) Code of Ethics Framework as one foundation for developing a digital trust system with fundamentals, as follow:

1. *In line with national interests and ethical responsibilities based on Pancasila;*
2. *Beneficial to human and environmental welfare and sustainability;*
3. *Not harmful and does not violate consumer privacy;*
4. *Transparent, accountable, and explainable; and*
5. *Robust and secure.*

IV.5 Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah
Islamic Economy and Finance

IV.5.1 Implementasi *Roadmap* Perbankan dan Pasar Modal Syariah

1. Implementasi *Roadmap* Perbankan Syariah

   Pada tahun 2022, OJK telah melaksanakan beberapa program kerja yang merupakan turunan dari 3 pilar pada *Roadmap* Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia 2020-2025 (RP2SI), yaitu:

   Pilar 1: Penguatan Identitas Perbankan Syariah
   - Penyusunan Kajian Kode Etik Perbankan Syariah untuk memperkuat nilai-nilai syariah dari bankir syariah.
   - Penyusunan Kajian Dewan Pengawas Syariah dalam rangka memperkuat implementasi fungsi kepatuhan dan audit intern atas kepatuhan prinsip syariah.
   - Mendorong penguatan permodalan bagi BUS melalui peningkatan modal inti dan konsolidasi dengan cara pembentukan Kelompok Usaha Bank (KUB).
   - Mendorong pengembangan anak usaha syariah melalui peningkatan *share* perbankan syariah terhadap induknya.
   - Mendorong penguatan permodalan dan kelembagaan BPRS melalui penerbitan POJK Nomor 26 Tahun 2022 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
   - Mendorong penerapan sinergi perbankan untuk tujuan digitalisasi dan peningkatan efisiensi.

   Pilar 2: Sinergi Ekosistem Ekonomi Syariah
   - Mendorong penyaluran KUR Syariah di perbankan syariah untuk pembiayaan UMKM yang sejalan dengan penguatan industri halal.
   - Mendorong peningkatan akses pemerintah pusat/daerah terhadap perbankan syariah, melalui penempatan dana pemerintah atau pegawai ke bank syariah yang dilakukan oleh 9 BUS dan 11 UUS, serta pembiayaan proyek pemerintah yang lebih banyak ke dalam sektor infrastruktur.
   - Mendorong peningkatan transaksi dengan produk dan layanan bank syariah dalam halal *marketplace*.
   - Mendorong peningkatan peran bank syariah dalam aktivitas pasar modal syariah.

IV.5.1 Implementation of the Sharia Banking and Capital Market Roadmap

1. *Implementation of the Sharia Banking Roadmap*

   In 2022, OJK implemented several work programs that are derived from the 3 pillars of The Indonesian Islamic Banking Development Roadmap 2020-2025 (RP2SI), as follows:

   Pillar 1: Strengthening the Identity of Islamic Banking
   - *Conducting a study on the Islamic Banking Code of Ethics to strengthen the sharia values of Islamic bankers.*
   - *Conducting a study on the Sharia Supervisory Board to strengthen compliance and internal audit functions on Sharia compliance.*
   - *Encouraging capital strengthening for Islamic commercial banks (BUS) through core capital increases and consolidation by forming Bank Business Groups.*
   - *Encouraging the development of Islamic subsidiaries by increasing the Islamic bank's share in their parent company.*
   - *Encouraging capital and institutional strengthening for BPRS through the issuance of POJK Number 26/2022 regarding Islamic People's Financing Banks.*
   - *Encouraging the application of banking synergy for digitalization and efficiency improvement.*

   Pillar 2: Synergy of the Sharia Economic Ecosystem
   - *Encouraging the distribution of Sharia Financing for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Islamic banks, in line with strengthening the halal industry.*
   - *Improving access for the central/regional government to Islamic banks, through government employee or fund placement in Islamic banks conducted by 9 BUS and 11 UUS, as well as financing more government projects in the infrastructure sector.*
   - *Encouraging an increase in transactions using Islamic banking products and services in halal marketplaces.*
   - *Encouraging the increase in the role of Islamic banks in Sharia capital market activities.*

- Mendorong sinergi bank syariah dengan IKNB syariah, antara lain BUS dan BPRS dengan penyelenggara *fintech* P2P *lending* syariah.
- Berperan dalam peningkatan integrasi fungsi sosial bank syariah dengan cara mendorong bank syariah untuk menjadi Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) guna optimalisasi dana ZISWAF.
- Bekerja sama dengan tokoh keagamaan dalam mengenalkan perbankan syariah, misalnya melalui kegiatan literasi keuangan syariah, termasuk bank syariah kepada organisasi masyarakat Islam.

Pilar 3: Penguatan Perizinan, Pengaturan, dan Pengawasan
- Pengembangan aplikasi modul perizinan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan untuk BUS dan BPR Syariah.
- Penerbitan 17 ketentuan berkaitan dengan perbankan syariah. Dalam setiap penyusunan ketentuan, OJK mengedepankan *outcome* dan mempertimbangkan karakteristik serta kompleksitas bank.
- Melakukan reviu implementasi standar IFSB untuk perbankan syariah di Indonesia.
- Peluncuran implementasi pengembangan *supervisory technology* (*suptech*) yang mengotomasi analisis data laporan industri jasa keuangan, termasuk bank syariah.
- Memberikan izin perubahan kegiatan usaha untuk Bank Riau Kepri menjadi Bank Riau Kepri Syariah.
- Memberikan izin perubahan kegiatan usaha kepada 5 BPR untuk menjadi BPRS.

2. **Implementasi *Roadmap* Pasar Modal Syariah**
Arah I: Pengembangan Produk Pasar Modal Syariah
Dalam rangka pelaksanaan program peningkatan ragam produk investasi pasar modal syariah, pada tahun 2022 OJK melakukan kajian kriteria Daftar Efek Syariah (DES). Kajian kriteria DES bertujuan menganalisis alternatif kriteria DES, melakukan simulasi jumlah saham di Indonesia jika menggunakan berbagai alternatif kriteria DES, melakukan simulasi dampak portofolio pasar apabila dilakukan penyesuaian alternatif kriteria DES, dan menentukan formula kriteria DES yang paling tepat untuk kondisi saat ini.

- *Encouraging synergy between islamic bank and non-bank industries, for instance BUS and UUS cooperation with sharia fintech P2P lending.*
- *Partake in enhancing the social function integration of Islamic banks by encouraging Islamic banks to become Sharia Financial Institutions that receive cash waqf (LKS-PWU) to optimize ZISWAF funds.*
- *Collaborating with religious figures in introducing Islamic banking, for example, through Islamic financial literacy activities, including Islamic banking, to Islamic community organizations.*

Pillar 3: Strengthening Licensing, Regulation, and Supervision
- *Developing a licensing module application for Islamic commercial banks (BUS) and Islamic Rural Banks (BPR).*
- *Issuing 17 regulations related to Islamic banking. In each regulation drafting, OJK prioritizes outcomes and considers the characteristics and complexity of the bank.*
- *Reviewing the implementation of IFSB standards for Islamic banking in Indonesia.*
- *Launching the implementation of supervisory technology (suptech) that automates data analysis of financial services industry reports, including Islamic banks.*
- *Granting a change of business activity license of Bank Riau Kepri to become Bank Riau Kepri Sharia.*
- *Granting a change of business activity license to 5 conventional rural banks to become sharia based.*

2. ***Implementation of the Capital Market Roadmap***
Direction I: Development of Islamic Capital Market Products.
To implement the program and increase the variety of investment products in the Islamic capital market, in 2022, OJK conducted a study on the Sharia Securities List (DES) criteria. The study aimed to analyze alternative DES criteria, simulate the number of shares in Indonesia if various alternative DES criteria were to be used, simulate the impact of portfolio adjustments if alternative DES criteria were implemented, and determine the most appropriate DES criteria formula for current conditions.

Selanjutnya, dalam rangka program pengembangan produk pasar modal syariah berbasis *Socially Responsible Investment* (SRI) dan rencana aksi pengembangan produk pasar modal syariah berbasis wakaf produktif, pada tahun 2022 telah dilakukan serangkaian kegiatan mulai dari koordinasi, diseminasi, *business matching*, hingga *one-on-one meeting* yang melibatkan nazir, pelaku industri, serta kementerian/lembaga terkait. Program ini bertujuan untuk memperkenalkan pasar modal syariah sebagai pilihan pendanaan maupun investasi guna optimalisasi pengelolaan aset wakaf bagi para nazir dan pelaku industri pasar modal.

Furthermore, to develop Islamic capital market products based on Socially Responsible Investment (SRI) and productive waqf-based Islamic capital market product development plans, a series of activities were conducted in 2022 ranging from coordination, dissemination, and business matching, to one-on-one meetings involving trustees, industry players, and relevant ministries/ agencies. This program aims to introduce the Sharia capital market as a funding and investment option for optimizing the management of waqf assets for trustees and Islamic capital market industry players.

Arah II: Penguatan dan Pengembangan Infrastruktur Pasar Modal Syariah

Perusahaan efek mempunyai peran penting di dalam pengembangan pasar modal, termasuk pasar modal syariah. Hal ini dikarenakan perusahaan efek merupakan ujung tombak dalam menarik minat perusahaan untuk melakukan penawaran umum maupun mengajak institusi atau perorangan untuk menjadi investor. Dengan meningkatnya jumlah perusahaan efek yang berpartisipasi di pasar modal syariah, diharapkan jumlah penerbitan efek syariah, nilai transaksi, dan jumlah dana kelolaan efek syariah juga akan meningkat.

Sehubungan dengan rencana aksi meningkatkan peran Perusahaan Efek di Pasar Modal Syariah, pada tahun 2022 OJK telah menyusun kajian Perusahaan Efek Syariah dengan tujuan untuk melakukan pemetaan lanskap pengaturan Perusahaan Efek di Indonesia dan mengetahui bentuk pengaturan khususnya terkait kegiatan utama dan kelembagaan yang perlu diatur terkait Perusahaan Efek Syariah.

Direction II: Strengthening and Developing Sharia Capital Market Infrastructure

Securities companies play an important role in the development of the capital market, including the Islamic capital market. This is because securities companies are at the forefront of attracting companies to make public offerings or inviting institutions or individuals to become investors. With the increasing number of securities companies participating in the Islamic capital market, it is expected that the issuance of Islamic securities, transaction values, and the amount of managed Islamic securities funds will also increase.

In line with the action plan to increase the role of Islamic Securities Companies in the Islamic Capital Market, in 2022 OJK conducted a study on Islamic Securities Companies with the aim of mapping the regulatory landscape in Indonesia and understanding the specific regulations related to the main activities and institutions that need to be regulated regarding Islamic Securities Companies.

Arah III: Peningkatan Literasi dan Inklusi Pasar Modal Syariah

Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap industri pasar modal syariah berdampak terhadap rendahnya keinginan masyarakat untuk memanfaatkan produk dan layanan di pasar modal syariah.

Dalam rangka pelaksanaan rencana aksi meningkatkan kompetensi kesyariahan SDM di Pasar Modal, pada tahun 2022, OJK menyusun Modul Kompetensi Kesyariahan untuk Pihak terkait Penerbitan Sukuk Korporasi.

Direction III: Improving Literacy and Inclusion of Islamic Capital Market

Communities' low awareness of the Sharia capital market has impacted on the low level of utilization of Islamic capital market products and services.

As a part of action plans to improve the competency of Sharia human resources in the capital market, in 2022, OJK developed a Sharia Competency Module for Parties Involved in Corporate Sukuk Issuance.

Penyusunan modul kompetensi ini ditujukan untuk pihak yang terlibat dalam penerbitan sukuk korporasi, antara lain penjamin emisi efek, wali amanat, tim ahli syariah, pemeringkat efek, konsultan hukum, dan notaris. Materi yang disusun terdiri dari aspek Pasar Modal dan aspek kesyariahan.

The development of this module is aimed at parties involved in corporate sukuk issuance, including securities underwriters, trustees, Sharia experts, securities rating agencies, legal consultants, and notaries. The material developed consists of aspects of the capital market and Islamic aspects.

Selanjutnya, dalam rangka program peningkatan peran dan kapasitas kelembagaan syariah di pasar modal, pada tahun 2022 telah dilakukan *Coaching Clinic* penerbitan sukuk korporasi kepada emiten potensial.

Furthermore, in the framework of the program to improve the role and capacity of Islamic institutions in the capital market, in 2022, a Coaching Clinic on corporate sukuk issuance was conducted for potential issuers.

Selain itu, dilaksanakan pula *Training of Trainers* (ToT) kepada dosen di beberapa perguruan tinggi untuk mengetahui tingkat literasi pasar modal syariah. Pelaksanaan kegiatan ToT berupa penyuluhan pasar modal syariah dalam bentuk *training/workshop*/sosialisasi. ToT dilaksanakan kepada Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung dan Dosen Perguruan Tinggi di Wilayah Indonesia Bagian Timur dengan berkolaborasi dengan Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI).

In addition, Training of Trainers (ToT) was also conducted for lecturers at several universities to assess the level of Islamic capital market literacy. The implementation of the ToT activity was in the form of training/workshops/ socialization. The ToT targeted lecturers at the Faculty of Sharia Economics and Business, Sunan Gunung Djati State Islamic University Bandung and lecturers at universities in the Eastern part of Indonesia in collaboration with the Indonesian Association of Islamic Economists (IAEI).

Selain itu, telah dilaksanakan juga *workshop series* pengembangan aset wakaf, *workshop* terkait SCF syariah untuk UMKM, *workshop* terkait sukuk, serta *workshop* terkait pengembangan produk investasi syariah lainnya.

In addition, several workshops were conducted, including a workshop series on the development of waqf assets, workshops related to Sharia-compliant crowdfunding for MSMEs, workshops related to sukuk, and workshops related to the development of other Sharia investment products.

Arah IV: Penguatan Sinergi dengan Pemangku Kepentingan
OJK juga melakukan sinergi dengan *Self-Regulatory Organization* (SRO) antara lain mengenai regulasi terkait pasar modal syariah serta Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi pasar modal syariah.

Direction IV: Strengthening Synergy with Stakeholders
OJK collaborates with Self-Regulatory Organizations (SROs) regarding regulations related to the Sharia capital market as well as the implementation of socialization and education of the Islamic capital market.

Untuk meningkatkan *market share* industri pasar modal syariah di Indonesia, diperlukan adanya sinergi dengan perbankan syariah dan IKNB syariah. Sinergi tersebut juga dapat meningkatkan kapasitas lembaga keuangan syariah, melalui penerbitan efek syariah di pasar modal untuk meningkatkan permodalan. Selain itu, lembaga keuangan syariah yang mempunyai kelebihan likuiditas dapat berinvestasi di efek syariah. Selain dari sisi *supply* dan *demand*, lembaga keuangan syariah tersebut juga dapat berperan sebagai infrastruktur di pasar modal syariah.

To increase the market share of the Sharia capital market industry in Indonesia, synergy with Islamic banking and Islamic non-bank financial institutions. This synergy can increase the capacity of Islamic financial institutions by issuing Islamic securities in the capital market to increase capital. In addition, Islamic financial institutions that have excess liquidity can invest in Islamic securities. Apart from the supply and demand aspect, these Islamic financial institutions can act as an infrastructure in the Islamic capital market.

Di samping itu, OJK berkontribusi dalam kegiatan yang mempromosikan ekonomi syariah dan industri halal, seperti kegiatan expo maupun bentuk kegiatan promosi lainnya. Sinergi OJK dengan industri halal tersebut diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan industri halal, serta meningkatkan inklusi masyarakat terhadap pasar modal syariah, melalui kampanye halal *lifestyle* di Indonesia.

OJK contributes to activities that promote the Islamic economy and halal industry, such as expos and other promotional activities. The synergy between OJK and the halal industry is expected to accelerate growth and increase public inclusion in the Islamic capital market.

IV.5.2 Implementasi Produk Baru Syariah

Pembiayaan Menggunakan Akad Salam

Implementasi produk pembiayaan salam merupakan bentuk inovasi bank syariah dalam mengembangkan keunikan produk perbankan syariah. Pada tahun 2022, OJK bersama perbankan syariah telah menggali potensi penggunaan akad salam pada sektor *trade finance* dan pembiayaan UMKM. Produk pembiayaan salam diterima oleh pasar dengan sangat baik, terlihat pada bank syariah yang mengimplementasikan akad salam pada pembiayaan *trade finance* mengalami peningkatan *outstanding* yang signifikan.

Pendirian Modal Ventura Syariah oleh Perbankan Syariah

Pendirian modal ventura syariah oleh bank syariah merupakan salah satu bentuk sinergi antara sektor perbankan dan IKNB dalam rangka membentuk ekosistem keuangan syariah. Pada tahun 2022, terdapat bank syariah yang menginisiasi pendirian modal ventura syariah dengan memanfaatkan teknologi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan dilakukan pembentukan tersebut adalah untuk menunjang kegiatan usaha bank syariah dalam mewujudkan digital ekosistem bagi segmen yang dilayani bank.

Tabungan Ukhuwah BPRS

Tabungan Ukhuwah merupakan tabungan BPRS dengan prinsip akad *mudarabah mutlaqah* dengan fitur tambahan, yaitu hadiah yang penentuan pemenangnya melalui mekanisme diundi dalam periode tertentu dengan tata cara dan persyaratan yang telah ditentukan. Produk ini bertujuan untuk meningkatkan *branding* dan kebersamaan BPRS dalam mengembangkan perbankan syariah, meningkatkan portofolio tabungan dari masyarakat sebagai sumber dana murah, serta meningkatkan kesadaran, motivasi, dan semangat budaya menabung. Pada tahun 2022, telah dilakukan *pilot project* produk Tabungan Ukhuwah pada 46 BPRS yang diharapkan dapat diterapkan pada

IV.5.2 Implementation of New Sharia Products

Financing with Salam Product

Salam financing product is an innovation by the islamic banks which enhances the Sharia's uniqueness. In 2022, OJK and Islamic banks explored the potential use of Salam contracts in the trade finance and MSMEs financing. The product was perceived well by the market as shown by a significant increase in outstanding of islamic bank that implemented Salam contracts in trade finance.

Establishment of Sharia Venture Capital by Islamic Banks

The establishment of Sharia venture capital by Islamic banks is another form of synergy between the banking sector and the non-banking financial industry in establishing a Sharia financial ecosystem. In 2022, an Islamic bank initiated Sharia venture capital by utilizing technology to improve the welfare of the community. The main objective is to support the business activities of Islamic banks in realizing a digital ecosystem for bankable segments.

Tabungan Ukhuwah BPRS

Tabungan Ukhuwah is a saving account initiated by Islamic rural banks with the principle of mudharabah mutlaqah and additional features, namely prizes that are determined through a lottery mechanism within a certain period with specified terms and conditions. This product aims to improve the branding and togetherness of Islamic rural banks in developing Islamic banking, increasing the savings portfolio of the community as a source of low-cost funds, as well as increasing awareness, motivation, and the culture of saving. In 2022, a pilot project of the Tabungan Ukhuwah product was implemented in 46 Islamic rural banks and to be replicated to all Islamic rural banks

seluruh BPRS ke depannya. Jumlah *Number of Account* (NOA) Tabungan Ukhuwah sampai Desember 2022 adalah 7.603 rekening dengan nominal tabungan Rp51 miliar.

Sinergi Perbankan Syariah

Pada tahun 2022, enam bank syariah menerapkan sinergi perbankan, di antaranya dalam bentuk sebagai berikut:

1. Sinergi Teknologi Informasi: penggunaan jaringan ATM, mini ATM, pembayaran melalui EDC bank induk, *host-to-host* dan tarik tunai *cardless* di ATM melalui aplikasi *mobile banking*, layanan syariah secara digital melalui *digital channel*, *appraisal process and system*, aplikasi *surrounding processing* serta penerapan APU PPT melalui aplikasi bank.
2. Sinergi Operasional: Layanan Syariah Bank Umum (LSBU) tabungan haji, pemanfaatan informasi pasar terkait pasar uang dan pasar valuta asing, akses pasar uang dalam rangka pengelolaan likuiditas, *financing review* terkait jasa konsultansi dan asistensi reviu pembiayaan, dan kantor layanan gadai.

Pengembangan Aset Wakaf melalui Pasar Modal Syariah

Besarnya aset wakaf di Indonesia yang belum dimanfaatkan secara optimal karena keterbatasan pendanaan nazir mendorong adanya kebutuhan akses pendanaan yang mudah dan murah untuk pembangunan fasilitas di atas tanah wakaf dan kebutuhan instrumen investasi atas potensi untuk pengelolaan wakaf tunai agar dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi penerima manfaat wakaf (mauquf alaih). Pasar modal syariah dengan instrumen pendanaan dan investasi yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dapat menjadi solusi bagi permasalahan tersebut. Adapun instrumen pendanaan dan investasi tersebut antara lain sukuk wakaf, reksa dana wakaf, dan wakaf saham. Instrumen ini dikembangkan sebagai bentuk dukungan pengembangan filantropi Islam dan merupakan salah satu program strategis *Roadmap* Pasar Modal Syariah 2020 – 2024 dan implementasi *sustainable finance*.

Selanjutnya, untuk mendorong pemanfaatan produk pasar modal syariah dalam pengembangan dan pengelolaan aset wakaf OJK bekerja sama dengan pemangku kepentingan (*stakeholder*) terkait untuk menyelenggarakan program pengembangan aset wakaf melalui pasar modal syariah.

in the future. The Number of Accounts (NOA) for Tabungan Ukhuwah until December 2022 stood at 7,603 with a savings nominal of Rp51 billion.

Islamic Banks Synergy

In 2022, six Islamic banks implemented banking synergies, including the following:

1. *Information Technology synergy: ATM networks, mini-ATMs, payments through the parent bank's EDC, host-to-host and cardless cash withdrawals at ATMs through mobile banking applications, digital Sharia services through digital channels, appraisal processes and systems, surrounding processing applications, and the implementation of anti money laundering through bank applications.*
2. *Operational synergy: services (LSBU) for Hajj savings accounts, utilization of market information related to money and foreign exchange markets, access to money markets for liquidity management, financing review related to consultancy services and financing review assistance, and pawnshop services.*

Development of Waqf Assets through Sharia Capital Market

The significant amount of waqf assets in Indonesia that has not been utilized optimally due to nazir's limited funding have driven the need for easy and affordable funding access for the development of facilities on waqf land and investment instruments for the potential management of cash waqf to provide greater benefits for the beneficiaries of the waqf (mauquf alaih). The Sharia capital market offers funding and investment instruments that do not conflict with Sharia principles which could solve this problem. The instruments include waqf sukuk, waqf mutual funds, and waqf shares which have been developed to support for the development of Islamic philanthropy aligned with the strategic programs in the Sharia Capital Market Roadmap 2020-2024 and as an implementation of sustainable finance.

To encourage the utilization of Sharia capital market products in the development and management of waqf assets OJK collaborates with stakeholders to organize a program for developing waqf assets through the Sharia capital market.

Program tersebut diimplementasikan melalui serangkaian kegiatan koordinasi, diseminasi, *business matching*, hingga *one-on-one meeting* yang melibatkan nazir, pelaku industri, serta kementerian/lembaga terkait. Program ini juga bertujuan memberikan pendampingan untuk menyiapkan para nazir yang berminat melakukan pendanaan maupun investasi melalui pasar modal syariah. Selanjutnya, tujuan akhir (*ultimate goals*) dari program ini adalah tercapainya dari salah satu *output* sebagai berikut: (1) penerbitan efek syariah untuk pendanaan yang dikaitkan dengan aset wakaf, (2) penerbitan produk investasi yang dikaitkan dengan aset wakaf, atau (3) penambahan aset produk wakaf dari investor.

The program is implemented through several activities ranging from coordination, dissemination, and business matching, to one-on-one meetings involving Nazirs, industry players, and relevant ministries/agencies. The program aims to assist in preparing Nazirs who are interested in funding or investing through the Islamic capital market. The ultimate goal of the program is to achieve one of the following: (1) the issuance of Islamic securities for funding related to waqf assets, (2) the issuance of investment products related to waqf assets, or (3) the addition of waqf asset products from investors.

Dari rangkaian kegiatan tersebut, beberapa nazir menunjukkan keberminatannya untuk memanfaatkan produk pasar modal syariah sebagai sumber pendanaan atas proyek wakafnya. Salah satu dari nazir, Yayasan Lingkar Sehat Indonesia, melalui lini usahanya, PT Panacea Buana Batam telah menerbitkan sukuk ijarah melalui layanan urun dana (*securities crowdfunding*) dengan Fundex sebagai penyelenggaranya. Adapun nilai penggalangan dana melalui sukuk tersebut adalah sebesar Rp2,6 miliar yang terdiri dari 81,20% *social financing* dan 18,80% merupakan *commercial financing*.

From the series of activities carried out, some Nazirs have shown interest in utilizing Islamic capital market products as a source of funding for their waqf projects. One of the Nazirs, Yayasan Lingkar Sehat Indonesia, through its business line, PT Panacea Buana Batam, has issued ijara sukuk through securities crowdfunding with Fundex as the organizer. The value of the funds raised through the sukuk is Rp2.6 billion, consisting of 81.20% social financing and 18.80% commercial financing.

IV.5.3 Penelitian dan Kajian

Panduan Reksa Dana Syariah Berbasis Efek Luar Negeri

Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksa Dana Syariah Berbasis Efek Luar Negeri memberikan kontribusi yang signifikan terhadap NAB reksa dana syariah di Indonesia selama 3 tahun berturut-turut, yaitu 26,38%, 17,01% dan 44,17% pada tahun 2019, 2020 dan 2021. Namun demikian, jika dilihat dari jumlah penerbitnya, hanya terdapat 11 manajer investasi yang menerbitkan dan mengelola Reksa Dana Syariah Berbasis Efek Luar Negeri. Selain itu, reksa dana syariah ini memiliki potensi yang besar untuk menjadi pilihan bagi investor yang ingin berinvestasi dalam denominasi mata uang asing.

Pada tahun 2022 dilakukan penyusunan panduan terkait penerbitan dan pengelolaan reksa dana syariah berbasis efek luar negeri. Panduan tersebut diharapkan dapat meningkatkan literasi bagi pelaku industri pasar modal khususnya pasar modal syariah.

IV.5.3 Research and Studies

Foreign Based Sharia Mutual Fund Guidelines

The Net Asset Value (NAV) of Foreign-Based Sharia Mutual Funds has contributed significantly to the NAV of Sharia Mutual Funds in Indonesia for three consecutive years, namely 26.38%, 17.01%, and 44.17% in 2019, 2020, and 2021, respectively. However, if we look at the number of issuers, there are only 11 investment managers that issue and manage Foreign-Based Sharia Mutual Funds. Furthermore, these mutual funds have great potential to be an option for investors who want to invest in foreign currency denominations.

In 2022, a guide was developed regarding the issuance and management of foreign-based Islamic mutual funds. The guide is expected to increase literacy for capital market participants, especially the slamic capital market.

Kajian Urgensi Pengaturan pada Perusahaan Efek Penyedia *Sharia Online Trading System* (SOTS)

Sharia Online Trading System (SOTS) merupakan sistem transaksi saham syariah secara *online* yang memenuhi prinsip-prinsip syariah di Pasar Modal. Sejak pertama dikembangkan pada tahun 2011, belum terdapat dasar hukum yang secara khusus mengatur mengenai SOTS.

Tujuan penyusunan kajian ini antara lain untuk mengetahui:
a. Preferensi investor syariah mengenai pengaturan SOTS.
b. Implementasi penerapan dari sertifikasi kesyariahan pada SOTS, bank RDN syariah dan SRE 009.
c. Urgensi pengaturan sertifikasi kesyariahan pada SOTS.
d. Urgensi pengaturan terkait bank RDN syariah.
e. Urgensi pengaturan terkait SRE 009.

Modul Kompetensi Kesyariahan terkait Penerbitan Sukuk Korporasi

Penyusunan modul kompetensi ini merupakan amanat dari *Roadmap* Pasar Modal Syariah terkait Peningkatan Pemahaman Pelaku Industri tentang Pasar Modal Syariah, dan juga merupakan tindak lanjut dari kajian pemetaan kompetensi kesyariahan di tahun 2020. Berdasarkan kajian tersebut, belum terdapat standardisasi kompetensi kesyariahan karena tingkat pengetahuan dan pengalaman pelaku industri berbeda-beda, sehingga dapat menyebabkan kurang optimalnya pelaksanaan tugas terkait aspek syariah atas produk. Dalam hal ini perlu adanya modul atau materi yang terstandardisasi sehingga dapat digunakan pada setiap pelatihan/sertifikasi. Penyusunan modul kompetensi ini ditujukan untuk pihak terlibat dalam penerbitan sukuk korporasi, antara lain penjamin emisi efek, wali amanat, tim ahli syariah, pemeringkat efek, konsultan hukum, dan notaris. Materi yang disusun terdiri dari aspek Pasar Modal dan aspek kesyariahan.

Panduan Pendanaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) melalui Pasar Modal Syariah

Pasar Modal syariah merupakan salah satu sumber pendanaan yang potensial untuk memenuhi kebutuhan pendanaan para pelaku UMKM. Pelaku UMKM dapat memperoleh pendanaan melalui penawaran sebagian saham perusahaan kepada publik (*Initial Public Offering*/IPO), penerbitan sukuk, ataupun penerbitan efek syariah melalui layanan urun dana berbasis teknologi informasi (*securities crowdfunding*).

Study on the Urgency of Regulations in Securities Companies Providing Sharia Online Trading System (SOTS)

The Sharia Online Trading System (SOTS) is an online stock transaction system that complies with Sharia principles in the capital market. Since SOTS was first developed in 2011 there has been no specific legal basis to regulates it.

The purpose of this study is to determine:
a. Sharia investor preferences regarding SOTS regulations.
b. Implementation of the Sharia certification on SOTS, Sharia RDN banks, and SRE 009.
c. Urgency of regulations of Sharia certification on SOTS.
d. Urgency of regulations related to Sharia RDN banks.
e. Urgency of regulations related to SRE 009.

Module on Sharia Competency for Corporate Sukuk Issuance

The preparation of this competency module is part of the Sharia Capital Market Roadmap related to the Enhancement of Industry Players' Understanding of the Sharia Capital Market, and a follow-up to the Sharia competency mapping study conducted in 2020. Based on the study, no standardization of Sharia competencies existed due to different levels of knowledge and experience among industry players. This can lead to a suboptimal performance in tasks related to Sharia aspects of products. In this regard, there is a need for standardized modules or materials that can be used in every training/certification. The development of competency module is aimed at parties involved in corporate sukuk issuance, including underwriters, trustees, Sharia experts, credit rating agencies, legal consultants, and notaries, with the material consisting of both capital market and Sharia aspects.

Guidelines for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) Funding through Islamic Capital Market

The Sharia capital market is one potential source of funding to meet the funding needs. MSME players can obtain funding through offering a portion of the company's shares to the public (Initial Public Offering/IPO), sukuk issuance, or Islamic securities issuance through technology-based fundraising services (securities crowdfunding).

Pada tahun 2022, dilakukan penyusunan Panduan Pendanaan UMKM melalui Pasar Modal Syariah dalam rangka menyediakan informasi untuk meningkatkan pemahaman, sekaligus menyediakan panduan bagi UMKM yang ingin memperoleh pendanaan melalui Pasar Modal syariah.
Tujuan dari penyusunan panduan ini adalah untuk:

a. Menyediakan panduan pendanaan bagi pelaku UMKM sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman mengenai instrumen Pasar Modal syariah.
b. Mendorong pelaku UMKM naik kelas melalui pemanfaatan sumber pendanaan dari Pasar Modal syariah.

Panduan Pendanaan UMKM melalui Pasar Modal Syariah terdiri dari 3 modul, yaitu:

a. Modul 1 : Pengenalan OJK dan Pasar Modal Syariah;
b. Modul 2 : Pendanaan UMKM melalui Layanan Urun Dana/*Securities Crowdfunding;*
c. Modul 3 : Pendanaan UMKM melalui *Go Public*.

Kajian Kriteria Daftar Efek Syariah (DES)

Salah satu misi dalam *Roadmap* Pasar Modal Syariah 2020-2024 adalah memperkuat nilai kesyariahan pada Pasar Modal Syariah. *Roadmap* tersebut juga memuat rencana aksi berupa harmonisasi kriteria Efek yang masuk dalam DES dengan praktik internasional. Selain itu, berbagai *stakeholder* menyampaikan beberapa masukan untuk melakukan reviu terhadap kriteria DES yang berlaku saat ini. Berdasarkan latar belakang tersebut, dilakukan kajian kriteria DES untuk menganalisis alternatif kriteria DES, melakukan simulasi jumlah saham di Indonesia jika menggunakan berbagai alternatif kriteria DES, melakukan simulasi dampak portofolio pasar apabila dilakukan penyesuaian alternatif kriteria DES, dan menentukan formula kriteria DES yang paling tepat untuk kondisi saat ini.

Kajian Perusahaan Efek Syariah

Roadmap Pasar Modal syariah, menyatakan bahwa peran Perusahaan Efek perlu ditingkatkan dalam pengembangan Pasar Modal syariah. Selain itu, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah sedang menginisiasi pembentukan *Islamic Investment Bank* dengan skema Perusahaan Efek. Berdasarkan hal-hal tersebut, dilakukan penyusunan kajian perusahaan Efek syariah dengan tujuan untuk melakukan pemetaan lanskap pengaturan Perusahaan Efek di Indonesia dan mengetahui bentuk pengaturan khususnya terkait kegiatan utama dan kelembagaan yang perlu diatur terkait Perusahaan Efek Syariah.

In 2022, the Guideline for MSME Funding through the Sharia Capital Market was developed to provide information to increase the understanding of MSMEs and provide guidance for those who want to obtain funding through the Sharia capital market.
The objectives of this guideline are to:

a. Provide funding guidance for MSME players as an effort to increase their understanding of Sharia capital market instruments.
b. Encourage MSME players to level up through the use of funding sources from the Sharia capital market.

The guide for financing MSMEs through Sharia Capital Market consists of three modules:

a. Module 1 : Introduction to OJK and Sharia Capital Market;
b. Module 2 : MSME financing through Fundraising Services/ Securities Crowdfunding;
c. Module 3 : MSME financing through Go Public.

Study on Sharia Securities List Criteria (DES)

One of the missions in the Sharia Capital Market Roadmap 2020-2024 is to strengthen Sharia value in the market. The roadmap includes action plans to harmonize the criteria of securities included in the DES with international practices. Furthermore, various stakeholders have given input for a review of the current DES criteria. Based on these backgrounds, a study on DES criteria has been conducted to analyze alternative DES criteria, to simulate the number of shares in Indonesia if various alternative DES criteria are used, and the impact of portfolio markets if DES criteria are adjusted alternately, as well as to determine the most appropriate DES criteria formula for the current conditions.

Study on Sharia Securities Companies

The Sharia Capital Market Roadmap aim to improve the role of securities companies in the development of the Sharia Capital Market. Furthermore, the National Committee on Sharia Economics and Finance is initiating the establishment of an Islamic Investment Bank with the Securities Company. Based on these aspects, a study has been conducted with the goal of mapping out the regulatory landscape of securities companies in Indonesia and identifying the forms of regulations specifically related to the main activities and institutions that need to be regulated regarding Sharia Securities Companies.

IV.6 Pengembangan SDM & Penguatan Riset SJK
Development of Human Resources and Research in Financial Services Sector

IV.6.1 Pengembangan SDM SJK

Sebagai implementasi atas peluncuran Cetak Biru Pengembangan Sumber Daya Manusia Sektor Jasa Keuangan (SDM-SJK) 2021-2025, OJK melaksanakan 17 program kerja dengan progress selama tahun 2022 sebagai berikut:

IV.6.1 Financial Services Sector Human Resources

The launch of the Financial Services Sector Human Resources Development Blueprint (SDM-SJK) 2021-2025 saw OJK carry out 17 work programs with progress during 2022 as follows:

No	Program Kerja *Work Program*	Proses/*Progress*	
1.	Rekomendasi LSP *Recommendations for LSP (Certification Body)*	Pemberian Surat Rekomendasi kepada 7 LSP: 1. LSP Pembiayaan Indonesia; 2. LSP Penjaminan; 3. LSP Perasuransian Indonesia; 4. LSP AAMAI; 5. LSP Keuangan Syariah; 6. LSP Perasuransian Syariah; 7. LSP Certif.	*Granting Letter of Recommendation to 7 LSPs:* *1. Indonesian Financing LSP;* *2. Guarantee LSP;* *3. Indonesian Insurance LSP;* *4. AAMAI LSP;* *5. Sharia Finance LSP;* *6. Sharia Insurance LSP;* *7. Certif LSP.*
2.	Administrasi pendaftaran LSP *Registration administration of LSP*	Pemberian Surat Tanda Terdaftar (STTD) kepada LSP yang telah mendapatkan lisensi dari BNSP kepada 8 LSP: 1. LSP PMI; 2. LSP MUI; 3. LSPP; 4. LSP BSMR; 5. LSP Keuangan Syariah (KS); 6. LSP Penjaminan; 7. LSP Perasuransian Syariah; dan 8. LSPPI.	*Granting Registered Letter of Accreditation (STTD) to 8 LSPs that have obtained licenses from BNSP:* *1. PMI LSP;* *2. MUI LSP;* *3. LSPP;* *4. BSMR LSP;* *5. Sharia Finance LSP (KS);* *6. Guarantee LSP;* *7. Sharia Insurance LSP; and* *8. LSPPI.*
3.	*Knowledge Management System* (KMS) *Knowledge Management System (KMS)*	Finalisasi fitur-fitur pada *dashboard* KMS: 1. Beranda; 2. Profil Pengguna; 3. Progres Pembelajaran; 4. Daftar Sertifikat; 5. Kontribusi Pengetahuan; 6. Konten. (*Blockchain* dan *Information System Audit*)	*Finalization of features on KMS dashboard:* *1. Home;* *2. User Profile;* *3. Learning Progress;* *4. Certificate List;* *5. Knowledge Contributions;* *6. Content (Blockchain and Information System Audit).*
4.	Sertifikasi kompetensi SDM sektor jasa keuangan *Certification of competencies of human capital in the financial services sector*	Jumlah sertifikasi yang dilaksanakan oleh LSP Terdaftar yakni 44.008 orang.	*The number of certifications conducted by registered LSPs is 44,008 people.*
5.	Program peningkatan kompetensi untuk mempersiapkan *future skills* *Competency enhancement programs to prepare for future skills*	Terdapat 12 program *future skills*.	*There are 12 future skills programs.*
6.	Kajian/*mini survey* tentang praktik dan situasi terkini *human capital* *Studies/mini surveys on the current practices and situations of human capital*	*Mini survey* oleh AAJI (Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia) dengan judul: 1. Dampak Literasi Keuangan terhadap Perkembangan Bisnis dan Kesiapan SDM Industri Asuransi Jiwa Indonesia; 2. Dampak Literasi Keuangan terhadap Perkembangan Jumlah Tertanggung bagi Pengembangan SDM Industri Asuransi Jiwa Indonesia.	*A mini survey was conducted by AAJI (Indonesian Life Insurance Association) with title of::* *1. The Impact of Financial Literacy on Business Development and HR Readiness in the Indonesian Life Insurance Industry;* *2. The Impact of Financial Literacy on the Increase of Policyholders for the Development of HR in the Indonesian Life Insurance Industry.*

No	Program Kerja *Work Program*	Proses/*Progress*	
7.	Program peningkatan kompetensi di masing-masing industri *Competency enhancement programs in each industry*	Rata-rata Pegawai Organik yang mengikuti pelatihan berdasarkan bidang: 1. Perbankan: *Hard skill* (76,31%) *Soft skill* (47,75%) 2. Pasar Modal: *Hard skill* (54,17%) *Soft skill* (46,37%) 3. IKNB: *Hard skill* (56,36%) *Soft skill* (43,81%) Rata-rata Pegawai Non Organik yang mengikuti pelatihan berdasarkan bidang: 1. Perbankan: *Hard skill* (52,88%) *Soft skill* (40,29%) 2. Pasar Modal: *Hard skill* (52,37%) *Soft skill* (50,61%) 3. IKNB: *Hard skill* (50,90%) *Soft skill* (41,05%)	*On average, the organic employees who participated in the training based on their fields are:* *1. Banking: Hard skill (76.31%) Soft skill (47.75%)* *2. Capital Market: Hard skill (54.17%) Soft skill (46.37%)* *3. IKNB (Insurance, Finance, and Pension Funds): Hard skill (56.36%) Soft skill (43.81%)* *On average, the non-organic employees who participated in the training based on their fields are:* *1. Banking: Hard skill (52.88%) Soft skill (40.29%)* *2. Capital Market: Hard skill (52.37%) Soft skill (50.61%)* *3. IKNB (Insurance, Finance, and Pension Funds): Hard skill (50.90%) Soft skill (41.05%)*
8.	Digitalisasi fungsi *learning* dengan menggunakan teknologi terkini *Digitalization of learning functions using the latest technology*	LJK yang menggunakan teknologi untuk fungsi *learning*: • Sektor Perbankan: 83,76% • Sektor Pasar Modal: 85,48% • Sektor IKNB: 88.15%	*The usage of technology for learning functions among LJKs:* • *Banking sector: 83.76%* • *Capital Market sector: 85.48%* • *Non-Banking Financial Industry sector: 88,15%*
9.	Pemetaan kompetensi digital SDM sektor jasa keuangan *Mapping of digital competencies of human capital in the financial services sector*	1. Telah disusun kamus kompetensi digital yang terdiri dari 10 kompetensi; 2. Sosialisasi Kamus Kompetensi Digital kepada Asosiasi IJK (Perbankan, Pasar Modal, dan IKNB) 3. Pencetakan Buku Kamus Kompetensi Digital (KKD).	*1. A digital competency dictionary consisting of 10 competencies has been developed;* *2. Socialization of the Digital Competency Dictionary to the IJK Association (Banking, Capital Market, and IKNB);* *3. Printing of the Digital Competency Dictionary (KKD) book.*
10.	Penyusunan kamus kompetensi sektor jasa keuangan *Preparation of a competency dictionary for the financial services sector*	1. Telah disusun Kamus Kompetensi Perbankan yang terdiri dari 71 kompetensi; 2. Telah disusun Kamus Kompetensi Perusahaan Pembiayaan yang terdiri dari 47 kompetensi.	*1. A Competency Dictionary for Banking has been compiled, consisting of 71 competencies;* *2. A Competency Dictionary for Financing Companies has been compiled, consisting of 47 competencies.*
11.	Perancangan baru dan pengkajian ulang SKKNI *New design and re-evaluation of National Work Competency Standards (SKKNI)*	3 (tiga) SKKNI telah ditetapkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan 1. SKKNI Bidang *Fintech* P2P *Lending*: Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 142 Tahun 2022; 2. SKKNI Bidang Kepatuhan: Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 143 Tahun 2022; 3. SKKNI Bidang APU-PPT: Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 144 Tahun 2022 ;	*3 (three) National Competency Standards (SKKNI) have been established by the Ministry of Manpower:* *1. SKKNI in the field of Fintech P2P Lending: Decree of the Minister of Manpower of the Republic of Indonesia Number 142 of 2022;* *2. SKKNI in the field of Compliance : Decree of the Minister of Manpower of the Republic of Indonesia Number 143 of 2022;* *3. SKKNI in the field of AML-CTF: Decree of the Minister of Manpower of the Republic of Indonesia Number 144 of 2022;*
12.	Perancangan baru dan melakukan pengkinian KKNI *New design and updating of National Competency Standards Framework (KKNI)*	Telah dilaksanakan 3 konvensi KKNI, yaitu: 1. KKNI Bidang *Fintech* P2P *Lending* (13 Desember 2022); 2. KKNI Bidang Kepatuhan (12 Desember 2022); 3. KKNI Bidang APU-PPT (12 Desember 2022).	*Three KKNI conventions have been held, namely:* *1. KKNI in the field of Fintech P2P Lending (December 13, 2022);* *2. KKNI in the field of Compliance (December 12, 2022);* *3. KKNI in the field of APU-PPT (December 12, 2022).*
13.	Pemetaan kebutuhan sertifikasi kompetensi SDM sektor jasa keuangan berdasarkan fungsi *Mapping of competency certification needs of human capital in the financial services sector based on functions*	Kebutuhan sertifikasi kompetensi SDM SJK antara lain: 1. *Certified Risk Governance Professional* (CRGP) 2. *Sertifikasi Handling Customer's Complain* 3. IT *Infrastructure Library* (ITIL) *Certification* 4. *Certified Sales Professional* 5. Sertifikasi E-KYC 6. Sertifikasi Pengembangan Aplikasi 7. Sertifikasi *Big Data* 8. Sertifikasi IT *For Non IT Officer* 9. Sertifikasi *Cloud Computing* 10. Sertifikasi *Networking Engineering* 11. Sertifikasi UI dan UX 12. Sertifikasi Audit Intern	*The competency certification needs of SJK's human resources include:* *1. Certified Risk Governance Professional (CRGP)* *2. Handling Customer's Complain Certification* *3. IT Infrastructure Library (ITIL) Certification* *4. Certified Sales Professional* *5. E-KYC Certification* *6. Application Development Certification* *7. Big Data Certification* *8. IT For Non-IT Officer Certification* *9. Cloud Computing Certification* *10. Networking Engineering Certification* *11. UI and UX Certification* *12. Internal Audit Certification*

No	Program Kerja *Work Program*	Proses/*Progress*	
14.	Penyelarasan kurikulum pendidikan dengan kompetensi di industri *Alignment of education and training curriculum with industry competencies*	Telah ditentukan 9 parameter penyelarasan kurikulum pendidikan dengan kompetensi di industri, yaitu: 1. Pelaksanaan FGD/pertemuan bersama asosiasi & *stakeholders* untuk mendapatkan masukan dalam rangka evaluasi dan/atau pengembangan kurikulum; 2. Kesesuaian/kecukupan mata kuliah; 3. Kesesuaian/kecukupan silabus dan/atau materi ajar; 4. Program pengembangan kompetensi mahasiswa melalui *workshop*, pelatihan, dsb; 5. Program sertifikasi kompetensi kerja untuk mahasiswa dengan penerbitan SKPI (Surat Keterangan Pendamping Ijazah); 6. Implementasi program magang kampus merdeka di industri jasa keuangan; 7. Pelaksanaan kuliah umum/seminar dengan narasumber dari praktisi industri; 8. Pengajaran mahasiswa di kelas oleh *expert* (dosen tamu dari praktisi industri); 9. Program *Training of Trainers* (TOT) untuk dosen.	*Nine parameters for aligning education curriculums with industry competency have been determined, namely:* *1. Conducting FGD/meetings with associations and stakeholders to gather input for curriculum evaluation and/or development;* *2. Suitability/adequacy of course content;* *3. Suitability/adequacy of syllabus and/or teaching materials;* *4. Student competency development program through workshops, training, etc.;* *5. Competency certification program for students with issuance of SKPI (Certificate of Accompanying Graduation Certificate);* *6. Implementation of kampus merdeka internship program in the financial services industry;* *7. Conducting guest lectures/seminars with speakers from industry practitioners;* *8. Teaching students in class by experts (guest lecturers from industry practitioners);* *9. Training of Trainers (TOT) program for lecturers.*
15.	Program *attachment* SDM sektor jasa keuangan *Human capital attachment programs in the financial services sector*	Telah disusun *guidance program attachment.*	*A guidance program for attachments has been developed.*
16.	Program pengembangan SDM *Human capital development programs*	Telah melaksanakan kegiatan *Capacity Building Digital* dan *Non Digital* sebanyak 32 program webinar dan 10 *workshop*, dengan total peserta webinar sebanyak 85.921 orang dan *workshop* sebanyak 613 orang. Tingkat pemahaman peserta webinar 83,16 poin dan *workshop* 89,96 poin.	*Capacity building activities for both digital and non-digital skills have been conducted through 32 webinar programs and 10 workshops, with a total of 85,921 webinar participants and 613 workshop participants. The level of understanding for webinar participants was 83.16 points and for workshop participants was 89.96 points.*
17.	Penyelarasan kurikulum pendidikan dan pelatihan dengan kompetensi terkait digital *Alignment of education and training curriculum with digital competencies*	Telah ditentukan 9 parameter penyelarasan kurikulum pendidikan dan pelatihan dengan kompetensi terkait digital, yaitu: 1. Pelaksanaan FGD/pertemuan bersama asosiasi & *stakeholders* untuk mendapatkan masukan dalam rangka evaluasi dan/atau pengembangan kurikulum terkait kompetensi digital; 2. Kesesuaian/kecukupan mata kuliah terkait keuangan digital; 3. Kesesuaian/kecukupan silabus dan/atau materi ajar terkait keuangan digital; 4. Program pengembangan kompetensi digital bagi mahasiswa melalui *bootcamp, workshop*, pelatihan, 5. Program sertifikasi kompetensi digital untuk mahasiswa dengan penerbitan SKPI; 6. Implementasi Program Magang Kampus Merdeka di industri keuangan digital; 7. Pelaksanaan kuliah umum/seminar dengan narasumber dari praktisi industri keuangan digital; 8. Pengajaran mahasiswa di kelas oleh *expert* (dosen tamu dari praktisi industri keuangan digital); 9. Program *Training of Trainers* (TOT) untuk dosen.	*Nine parameters for aligning education and training curriculums with digital competencies have been established, including:* *1. Conducting FGD/meetings with associations and stakeholders to obtain input for evaluating and/or developing digital competency-related curricula;* *2. Suitability/sufficiency of courses related to digital finance;* *3. Suitability/sufficiency of syllabuses and/or teaching materials related to digital finance;* *4. Digital competency development programs for students through boot camps, workshops, training, etc.;* *5. Digital competency certification programs for students with issuance of SKPI;* *6. Implementation of Kampus Merdeka Internship Program in the digital finance industry;* *7. Implementation of public lectures/seminars with speakers from the digital finance industry;* *8. Teaching students in class by experts (guest lecturers from digital finance industry practitioners);* *9. Training of Trainers (TOT) program for lecturers.*
18.	Pelatihan kemampuan baru dan peningkatan kemampuan terkait digital *Training for new skills and enhancement of digital skills*	Telah dilaksanakan 14 program webinar dan 1 *workshop* terkait digital dengan jumlah total peserta webinar sebanyak 40.749 orang dan *workshop* 40 orang, Dan tingkat pemahaman peserta webinar sebesar 82,29 dan *workshop* sebesar 89,20 poin.	*14 digital-related webinar programs and 1 workshop have been conducted with a total number of webinar participants of 40,749 people and 40 participants in the workshop. The level of understanding of the webinar participants was 82.29 points and the workshop was 89.20 points.*

Tabel 4.29 18 Program Kerja Implementasi Cetak Biru Pengembangan SDM SJK 2022
Table 4.29 18 Work Programs concerning Implementation of the HR Development Blueprint for the Financial Services Sector 2022

Penerbitan Kamus Kompetensi Digital

Sebagai manifestasi atas salah satu misi dalam Cetak Biru Pengembangan SDM SJK 2021-2025, OJK menyusun kamus kompetensi teknis secara bertahap, dengan melibatkan perwakilan lembaga jasa keuangan selaku *subject matter expert*. Tujuan kamus kompetensi ini yaitu untuk mendukung terwujudnya *Competency Based Human Resource Management* guna mendorong kinerja industri jasa keuangan yang sehat, stabil, dan tumbuh berkelanjutan. Pada tahun 2022 OJK telah menyusun 3 kamus kompetensi SDM SJK yaitu:

1. Kamus Kompetensi Digital Sektor Jasa Keuangan;
2. Kamus Kompetensi SDM Sektor Perbankan;
3. Kamus Kompetensi SDM Perusahaan Pembiayaan.

Penyusunan RSKKNI

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) adalah rumusan kemampuan yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang relevan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi sumber daya manusia Indonesia yang menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan sektor pendidikan dengan sektor pelatihan dan pengalaman kerja dalam suatu skema pengakuan kemampuan kerja yang disesuaikan dengan struktur di berbagai sektor pekerjaan.

Penyusunan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI):

1. SKKNI Bidang *Fintech* P2P *Lending*: Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 142 Tahun 2022;
2. SKKNI Bidang Kepatuhan: Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 143 Tahun 2022;
3. SKKNI Bidang APU-PPT: Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 144 Tahun 2022.

The Publication of Digital Competency Dictionary

As a manifest of the Financial Services Human Resources Blueprint 2021-2025, OJK published a technical competency dictionary by steps which involved representatives from financial institutions as subject matter experts. The publication of the competency dictionary aims to support the realization of Competency-Based Human Resource Management to encourage a healthy and stable financial services industry with sustainable growth. In 2022, OJK developed three competency dictionaries for the financial services sector, namely:

1. *Digital Competency Dictionary for the Financial Services Sector;*
2. *Competency Dictionary for the Banking Sector;*
3. *Competency Dictionary for the Financing Company Sector.*

RSKKNI Development

National Competency Standards Indonesia (SKKNI) is a formulation of abilities that include knowledge, skills, and work attitudes relevant in carrying out tasks and responsibilities as determined according to applicable laws and regulations. The Indonesian National Qualifications Framework (KKNI) ranks Indonesian human resources qualifications that align, equalize, and integrate the education sector with the training and work experience sector in a work competence recognition scheme that is adjusted in various job sectors.

Development of the Indonesian National Qualifications Framework (KKNI):

1. *SKKNI in the Fintech P2P Lending field: Decree of the Minister of Manpower of the Republic of Indonesia Number 142 of 2022;*
2. *SKKNI in the Compliance field: Decree of the Minister of Manpower of the Republic of Indonesia Number 143 of 2022;*
3. *SKKNI in the AML-CTF field: Decree of the Minister of Manpower of the Republic of Indonesia Number 144 of 2022;.*

Pengembangan Kompetensi SDM Pelaku SJK

Pada tahun 2022 OJK Institute telah melaksanakan 32 webinar dan 10 *workshop* dalam rangka Program Pengembangan SDM SJK dengan total peserta webinar sejumlah 85.921 orang dan total peserta *workshop* yaitu sejumlah 613 orang. Rata-rata tingkat pemahaman peserta webinar adalah 83,63 dari skala 100 dan rata-rata nilai presentasi peserta *workshop* adalah 89,96 dari skala 100.

Development of Competencies for Human Resources in the Financial Services Industry

In 2022, the OJK Institute conducted 32 webinars and 10 workshops as part of the Human Resource Development Program for the FSI, with a total of 85,921 webinar participants and 613 workshop participants. The average level of understanding of webinar participants was 83.63 out of 100, and the average presentation score for workshop participants was 89.96 out of 100.

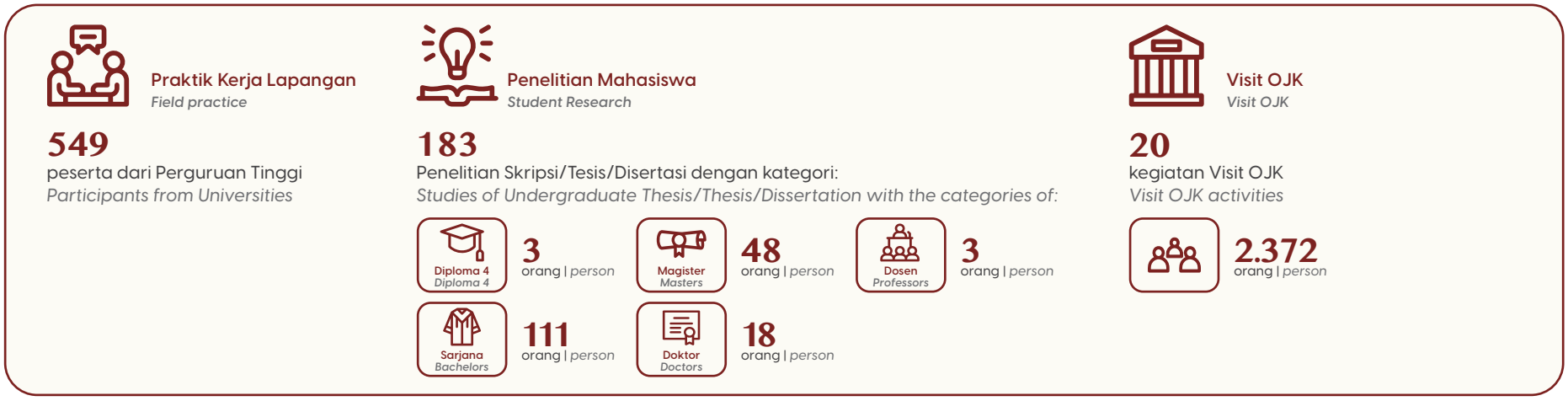

Gambar 4.3 Program Manfaat Balik
Figure 4.3 OJK Recycling Program

OJK Mengajar

Selama tahun 2022, OJK Institute menyelenggarakan dua kegiatan OJK Mengajar dalam rangka memperingati HUT ke-11 OJK yaitu:

1. OJK Mengajar Ketua Anggota Dewan Komisioner dengan "Peran OJK Dalam Mendukung Ekosistem Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB)" dihadiri 110 mahasiswa/i UNIKA ATMA JAYA dan 1.886 peserta secara *online* melalui zoom.
2. OJK Mengajar Wakil Ketua Anggota Dewan Komisioner dengan tema "Menciptakan Stabilitas Sistem Keuangan melalui Pengembangan IJK yang Sehat, Efisien dan Berintegritas" dihadiri 155 mahasiswa/i Universitas Pertamina dan 1.886 peserta secara *online* melalui *zoom*.

OJK Mengajar

During 2022, the OJK Institute held two activities in commemoration of OJK's 11th anniversary, namely:

1. *OJK Mengajar by the Chairman of the Board of Commissioners with the theme "OJK's Role in Supporting Battery-Based Electric Vehicle Ecosystem (KBLBB)" attended by 110 UNIKA ATMA JAYA students and 1,886 online participants via zoom.*
2. *OJK Mengajar by the Vice Chairman of the Board of Commissioners with the theme "Creating Financial System Stability through the Development of Healthy, Efficient, and Integrity-Based IJK" attended by 155 Universitas Pertamina students and 1,886 online participants via zoom.*

Pustaka OJK *Institute*

e-library OJK adalah sistem aplikasi untuk pengelolaan koleksi buku fisik, buku digital, dan koleksi internal di OJK, yang dapat diakses secara *online* oleh internal dan publik. *e-library* dapat diakses melalui *link* elibrary.ojk.go.id. Selain *e-library* terdapat juga aplikasi *e-book* OJK (ElibOJK). ElibOJK adalah aplikasi untuk membaca koleksi e-book melalui perangkat android di Google *Playstore* dan melalui *desktop* yang dapat diunduh melalui https://ojkdigitallibrary.moco.co.id/. Jumlah pengunjung *e-library* selamat tahun 2022 yaitu sejumlah 20.939 (rata-rata: 1.744/bulan). Jumlah koleksi sampai dengan saat ini adalah 131 buku digital 311 koleksi internal dan 215 buku fisik. Selain itu, Pustaka OJKI juga melaksanakan 2 kegiatan Bedah Buku dengan tema: "Blue Ocean Strategy" (10 February 2022) dan "The Truth About Infla" (24 Mei 2022) serta 2 *sharing session Tacit Knowledge*.

Pustaka OJK Institute

The e-library is an application to manage physical and digital books, as well as internal collections at OJK, which can be accessed online internally and by the public. The e-library can be accessed through elibrary.ojk.go.id. In addition to the e-library, there is also the OJK e-book application (ElibOJK). ElibOJK is for reading ebook collections through Android devices on Google Playstore and through desktops downloaded at https://ojkdigitallibrary.moco.co.id/. Visitors to the e-library in 2022 were recorded at 20,939 (average: 1,744/month). The total collection to date is 131 digital books, 311 internal collections and 215 physical books. Additionally, the OJKI Library carried out 2 book reviews on "Blue Ocean Strategy" (10 February 2022) and "The Truth About Infla" (May 24, 2022) as well as 2 Tacit Knowledge sharing sessions.

IV.6.2 Penguatan Riset SJK

OJK Institute melaksanakan riset berbasis akademik, dengan memperhatikan perkembangan sektor jasa keuangan terkini. Pada tahun 2022, riset yang dilakukan antara lain terkait:

IV.6.2 Strengthening Research in the Financial Services Sector (SJK)

The OJK Institute conducts academic-based research, taking into account the latest developments in the financial services sector. In 2022, the research conducted includes:

Program Kerja *Work Program*	Judul Riset/*Research Topics*	
Riset Akademis *Academic Research*	1. Pengaruh Perubahan Iklim terhadap Penyaluran Kredit Perbankan; 2. Pengaruh ESG terhadap Kinerja Saham di Bursa Efek Indonesia. 3. Preferensi Masyarakat terhadap Layanan Keuangan Digital. 4. Pemetaan Konglomerasi Ekonomi Digital di Indonesia.	1. *The Impact of Climate Change on Bank Lending;* 2. *The Impact of ESG on Stock Performance in the Indonesia Stock Exchange.* 3. *Public Preference for Digital Financial Services.* 4. *Mapping of Digital Economy Conglomerates in Indonesia*
Riset untuk Kebijakan Sektor Jasa Keuangan *Research for Financial Services Sector Policies*	1. Pengembangan Perdagangan Efek *Digital* dan *Initial Coin Offering* dalam kerangka Peraturan Perundang-undangan di Pasar Modal; 2. Penentuan tingkat kesehatan dan wanprestasi pinjaman penyelenggara layanan *Fintech Peer-to-Peer Lending*.	1. *Development of Digital Securities Trading and Initial Coin Offering within the framework of Capital Market Legislation;* 2. *Determination of Health Level and Default Risk of Peer-to-Peer Lending Fintech Service Providers' Loans.*
Riset untuk Penguatan Sektor Jasa Keuangan *Research for Strengthening the Financial Services Sector*	1. Dampak Volatilitas Aset Kripto terhadap Stabilitas Sistem Keuangan. 2. Pengembangan Produk Asuransi Syariah. 3. Pengembangan Indikator Fungsi Sosial dan Dampak terhadap Kinerja Bank Syariah 4. Pengaruh Pelaksanaan Fungsi Sosial terhadap Kinerja Komersial Perbankan Syariah 5. Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Berkelanjutan dalam rangka Stabilitas Sistem Keuangan 6. Dampak Asimetris Pandemi Covid-19 terhadap Pasar Saham 7. Analisis Risiko Portofolio Investasi Lembaga Dana Pensiun di Indonesia 8. Pengembangan *Supervisory Technology* Perbankan dengan Model *Credit Scoring*.	1. *The Impact of Cryptocurrency Asset Volatility on Financial System Stability.* 2. *Development of Sharia Insurance Products.* 3. *Development of Social Function Indicators and Impact on Islamic Banking Performance.* 4. *The Effect of Social Function Implementation on Islamic Banking Commercial Performance.* 5. *Development of Sustainable Economy and Finance for Financial System Stability.* 6. *The Asymmetric Impact of Covid-19 Pandemic on the Stock Market.* 7. *Analysis of Investment Portfolio Risks for Pension Funds in Indonesia.* 8. *Development of Banking Supervisory Technology with Credit Scoring Models.*

Tabel 4.30 Penguatan Riset Sektor Jasa Keuangan
Tabel 4.30 Strengthening Financial Services Sector Research

Halaman ini sengaja dikosongkan
This page intentionally left blank

05

Tata Kelola dan Manajemen Strategis

Governance and Strategic Management

OJK secara berkesinambungan melakukan penguatan tata kelola dan manajemen strategis. Penguatan tata kelola didukung dengan sinergi yang lebih kuat antara satuan kerja dan Dewan Audit dalam menghasilkan rekomendasi strategis terkait penguatan tugas pokok dan fungsi OJK. Pelaksanaan audit internal, manajemen risiko, pengendalian kualitas serta penanganan anti fraud secara konsisten diharapkan dapat meningkatkan kredibilitas OJK sebagai regulator sektor jasa keuangan. OJK juga senantiasa berupaya meningkatkan pengelolaan lembaga secara transparan dengan penerapan Sistem MSAK dalam pengelolaan manajemen strategi, anggaran dan kinerja. OJK juga secara aktif menyelenggarakan kegiatan kelembagaan dan membangun komunikasi terhadap publik yang dapat mendukung pencapaian OJK di masa mendatang. Dalam lingkup pengelolaan sumber daya, OJK secara konsisten meningkatkan kompetensi pegawai melalui berbagai pelatihan, mengembangkan layanan sistem informasi secara efektif dan tepat guna serta memastikan ketersediaan infrastruktur dan sarana pendukung pekerjaan.

OJK is constantly working to improve governance and strategic management. Synergy between work units and the Audit Board in providing strategic recommendations relating to the OJK's regulatory tasks and functions supports strong governance behaviour. The consistent implementation of internal audit, risk management, quality control and anti-fraud handling is aimed at increasing OJK's credibility as a regulator of the financial services sector. OJK also continuously strives to improve institutional management in a transparent manner by implementing a system of strategy, budget and performance management. OJK also actively organizes institutional activities and foster excellent communication with the public which assist in OJK's future accomplishment. Within the framework of resource management, OJK consistently improves employee competence through various training, develops an effective and efficient information system services and assures the availability of infrastructure and work support facilities.

V.1 Dewan Audit
Audit Board

V.1.1 Fungsi Dewan Audit

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dewan Audit adalah organ pendukung Dewan Komisioner yang bertugas melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas OJK serta menyusun standar audit dan manajemen risiko OJK. Dewan Audit hadir, khususnya dari sisi pengawasan, untuk mewujudkan tercapainya tata kelola yang baik dan peningkatan berkelanjutan atas pelaksanaan tugas OJK. Dewan Audit terdiri dari Ketua Dewan Audit merangkap Anggota Dewan Komisioner dan 4 (empat) orang Anggota Dewan Audit yang merupakan praktisi senior di berbagai bidang dari eksternal.

Selama tahun 2022, Dewan Audit melaksanakan 124 kegiatan dan menghasilkan rekomendasi terkait fungsi pengaturan, pengawasan dan perizinan, edukasi dan perlindungan konsumen, penyidikan, pengelolaan SDM dan organisasi, manajemen strategis, kinerja, dan perubahan, pengelolaan keuangan, teknologi informasi, kelogistikan, serta penguatan Bidang Audit Internal dan Manajemen Risiko (ARK), penyempurnaan Standar Audit Internal dan Pedoman Umum Manajemen Risiko di OJK, dan pelaksanaan *Governance, Risk, and Compliance* (GRC).

Mempertimbangkan tantangan ke depan yang semakin kompleks, diperlukan peningkatan sinergi antara Dewan Audit bersama dengan Dewan Komisioner, Bidang Audit Internal dan Manajemen Risiko (ARK) dan seluruh satuan kerja di OJK serta penguatan peran Dewan Audit. Untuk mendukung hal tersebut dilakukan penyesuaian Piagam Dewan Audit OJK dengan pokok perubahan antara lain terkait cakupan evaluasi Dewan Audit terhadap isu yang bersifat strategis, mekanisme komunikasi Dewan Audit dengan ARK dan Satuan Kerja lainnya, penguatan kerja sama/sinergi Dewan Audit dengan ARK dan/atau tenaga ahli eksternal yang dibutuhkan, peningkatan peran aktif Dewan Audit dalam memberikan rekomendasi terhadap kualitas laporan keuangan OJK dan *monitoring* tindak lanjut pemeriksaan BPK, tata laksana dan peningkatan ketentuan frekuensi Rapat Dewan Audit, penyampaian laporan Dewan Audit secara periodik dalam Rapat Dewan Komisioner, serta tindak lanjut rekomendasi Dewan Audit serta *monitoring*nya.

V.1.1 *Audit Board Functions*

In accordance with the mandate of Law Number 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority (OJK), the Audit Board supports the Board of Commissioners by evaluating OJK task implementation, and developing audit and risk management standards. From a supervisory standpoint, the Audit Board exists to ensure the achievement of good governance and long-term reforms. The Audit Board is composed of a Chairman concurrently a member of the Board of Commissioners, and 4 (four) members who are senior practitioners from domains other than OJK.

During 2022, the Audit Board carried out 124 activities and produced recommendations related to regulatory functions, supervision, licensing, education, consumer protection, investigations, organization and HR management, strategic, performance and change management, finance, information technology and logistics as well as improving the Internal Audit and Risk Management, Internal Audit Standards and General Guidelines for Risk Management at OJK, and Governance, Risk, and Compliance (GRC) implementation.

Considering the increasingly complex challenges ahead, it is essential to enhance the synergy between the Audit Board and the Board of Commissioners, Internal Audit and Risk Management and all work units at OJK as well as to strengthen the role of the Audit Board. One of the approaches has been to modify the OJK Audit Board Charter with principal change related to the scope of the Audit Board's evaluation of strategic issues, communication mechanisms between the Audit Board and ARK and other Work Units, strengthening Board cooperation/synergy Audits with ARK and/or external experts as needed, increasing the active role of the Audit Board in providing recommendations on the quality of OJK financial reports and monitoring follow-up BPK audits, management and improvement of provisions for the frequency of Audit Board meetings, submission of periodic Audit Board reports in meetings with the Board of Commissioners, as well as follow-ups on the recommendations of the Audit Board monitoring.

V.2 Audit Internal, Manajemen Risiko dan Pengendalian Kualitas

Internal Audit, Risk Management and Quality Assurance

V.2.1 Strategi Nasional Pencegahan Korupsi dan Implementasi Manajemen Anti Penyuapan di Sektor Jasa Keuangan

OJK secara konsisten menindaklanjuti Strategi Nasional Pencegahan Korupsi Sektor Jasa Keuangan (Stranas-PK SJK) terkait penguatan integritas di sektor jasa keuangan, khususnya implementasi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) di SJK. Pada tahun 2022, OJK memiliki tiga program utama Implementasi ISO 37001:2016 SMAP di Sektor Jasa Keuangan (SJK) yaitu sosialisasi terkait dengan SMAP bekerja sama dengan pengawas, webinar SMAP SJK, dan publikasi SJK yang telah menerima sertifikasi ISO 37001 SMAP dalam *website* OJK. Selaras dengan program utama implementasi ISO 37001:2016 SMAP di SJK tersebut, OJK juga melakukan *monitoring* atas rencana Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang secara sukarela berkomitmen untuk menerapkan dan memperoleh sertifikasi ISO 37001:2016 SMAP selama tahun 2022.

OJK terus mendorong industri jasa keuangan untuk menerapkan sistem manajemen anti penyuapan berdasarkan SNI ISO 37001:2016 SMAP. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan dalam kegiatan diseminasi dengan eksternal OJK pada tahun 2022, sebagian besar (1.093 dari 1.215) responden berkeyakinan bahwa penerapan sistem manajemen anti penyuapan efektif dalam mencegah dan mengurangi risiko penyuapan yang terjadi pada organisasi masing-masing. Sebagai salah satu bentuk dorongan bagi industri jasa keuangan untuk dapat menerapkan sistem manajemen anti penyuapan, OJK juga melakukan publikasi daftar industri jasa keuangan yang telah tersertifikasi ISO 37001:2016. Hingga Desember 2022, terdapat 52 IJK yang telah memperoleh sertifikasi tersebut.

V.2.1 National Strategy for Corruption Prevention and the Implementation of Anti-Bribery Management in the Financial Services Sector

In relation to strengthening integrity in the financial services sector, OJK consistently complies with the National Strategy for Corruption Prevention in the Financial Services Sector (Stranas-PK SJK) especially the implementation of the ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System (SMAP). In 2022, this entailed three main programs, namely SMAP socialization in collaboration with supervisors, SMAP SJK webinars, and publication of SJK that have received ISO 37001 SMAP certification on the OJK website. OJK also monitored the voluntary commitment of Financial Services Institutions (FSIs) to obtain and implement ISO 37001:2016 SMAP certification during 2022.

OJK continues to encourage the financial services industry to implement anti-bribery management systems based on SNI ISO 37001:2016 SMAP. According on survey findings from 2022 dissemination activities, the majority (1,093 out of 1,215) of respondents agreed that the implementation of anti-bribery management systems has been effective in preventing and reducing bribery risks in their respective organizations. As a form of encouragement for the financial services industry to be able to implement anti-bribery management systems, OJK publishes a list of financial services operators that have been certified ISO 37001:2016. As of December 2022, the list comprised of 52 FSIs.

V.2.2 Audit Internal

Selama tahun 2022, OJK melaksanakan audit internal dengan mekanisme *hybrid*, yaitu kombinasi audit jarak jauh (*video conference*) dan *exit meeting* yang dilakukan secara *onsite*. OJK melakukan asuransi berbasis risiko mencakup Audit Kinerja dan Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT). Dua Audit Kinerja yang dilaksanakan yaitu Tema Manajemen Risiko dan Pengelolaan Data serta 27 ADTT dengan Tema Pengawasan, Pengaturan, Perizinan, *Market Conduct* dan Perlindungan Konsumen, Pemeriksaan Khusus, Pengadaan Barang dan Jasa, Pengamanan Sistem Informasi, Pengelolaan SDM dan Penanganan Pelanggaran, dan Pengembangan dan Pengawasan BWM.

OJK juga melaksanakan fungsi konsultansi bagi satuan kerja sejalan dengan *International Professional Practices Framework* (IPPF) tahun 2017. Selama tahun 2022 telah dilakukan 9 konsultansi dalam bentuk fasilitasi dan 23 konsultansi kepada satuan kerja di OJK berupa pemberian advis, penyampaian tanggapan terkait dengan hasil audit, rancangan peraturan, ketentuan, dan kegiatan lainnya.

Pelaksanaan audit internal OJK menggunakan metode audit internal berbasis teknologi informasi yaitu *Continuous Auditing Continuous Monitoring* (CACM) yang berfungsi sebagai *early warning system*. Implementasi CACM juga digunakan dalam perencanaan audit khususnya terkait penetapan ruang lingkup dan pengambilan sampel audit. Selain itu, telah diterbitkan juga penyempurnaan Standar Audit Internal OJK yang menggunakan rujukan standar internasional dan *best practices* seiring perkembangan dan kebutuhan organisasi. Poin-poin penting penyempurnaan tersebut antara lain mencakup penguatan independensi dan objektivitas fungsi audit internal, penguatan fungsi koordinasi penggunaan penyedia jasa eksternal untuk fungsi audit internal, dan penyesuaian pengaturan piagam audit internal untuk memperkuat komitmen seluruh Dewan Komisioner atas pelaksanaan fungsi audit internal.

V.2.2 Internal Audit

In 2022, OJK performed internal audits utilizing a hybrid system that combined remote audits (video conferencing) with on-site exit meetings. OJK also performed two Performance Audits on Risk Management and Data Management, along with 27 Specific Objective Audits (SOAs) on topics such as Supervision, Regulation, Licensing, Market Conduct and Consumer Protection, Special Examinations, Procurement of Goods and Services, Information System Security, Human Resource Management and Violation Handling, and Development and Supervision of BWM.

OJK also conducted consultations for units in line with the 2017 International Professional Practices Framework (IPPF) which include 9 facilitation consultations and 23 advisory consultations in the form of advice, responses to audit findings, draft regulations, provisions, and other activities.

OJK's internal audits used the information technology-based method, Continuous Auditing Continuous Monitoring (CACM), which serves as an early warning system. CACM was also used in audit planning, particularly related to scoping and audit sampling. In addition, OJK issued improvements to its Internal Audit Standards, which adhere to international standards and best practices in response to organizational developments and needs. Key outcomes from this process include strengthening the independence and objectivity of the internal audits, enhancing coordination when using external service providers for internal audits, and adjusting the internal audit charter regulations to strengthen the commitment of all Commissioners in implementing internal audits.

V.2.3 Manajemen Risiko

A. Profil Risiko

Profil Risiko OJK 2022 disusun untuk memastikan sasaran strategis OJK dapat tercapai secara lebih efektif dan efisien. Profil Risiko OJK 2022 terdiri dari tujuh jenis Risiko, yaitu Risiko Hukum, Risiko Kecurangan, Risiko Kepatuhan, Risiko Keuangan, Risiko Operasional, Risiko Reputasi, dan Risiko Strategis. OJK melakukan pemantauan dan analisis profil risiko secara triwulanan untuk dapat mengantisipasi, mencegah keterjadian, mendeteksi secara dini, dan segera melakukan tindakan korektif yang diperlukan untuk meminimalkan dampak dari risiko yang terjadi. Berdasarkan Profil Risiko OJK 2022, pengelolaan risiko dilakukan dengan strategi mitigasi yang berfokus pada Proses Bisnis, Sumber Daya Manusia, dan Teknologi Informasi. Sampai dengan akhir 2022 sebanyak 4.854 mitigasi atau 100% rencana telah direalisasikan pada tiga area tersebut. OJK telah menerbitkan penyempurnaan Standar Manajemen Risiko OJK melalui Peraturan Dewan Komisioner OJK Nomor 2/PDK.06/2022 yang menggunakan rujukan standar internasional dan *best practices* serta *benchmarking* dengan beberapa lembaga di Indonesia.

B. Reviu Manajemen Risiko

OJK melakukan analisis atas *update* isu strategis yang berpengaruh terhadap OJK maupun industri jasa keuangan. Analisis tersebut dituangkan salah satunya dalam bentuk *Quick Risk Review* (QRR) dengan tujuan memberikan rekomendasi perbaikan terhadap proses *governance*, mitigasi risiko, pengendalian kualitas dan proses bisnis di Satuan Kerja terkait. Pada tahun 2022, telah diterbitkan enam QRR dengan tema fungsi pengawasan, pengawasan terintegrasi, pengawasan asuransi, literasi keuangan, pengaduan konsumen, dan implementasi *hybrid working*.

C. Manajemen Kelangsungan Bisnis

Manajemen Kelangsungan Bisnis (MKB) OJK merupakan serangkaian proses manajemen dalam mengidentifikasi, mempersiapkan, dan menangani dampak kondisi tidak normal untuk menjaga kelangsungan proses bisnis kritikal. Pada tahun 2022, OJK telah menetapkan rencana kelangsungan bisnis untuk proses bisnis kritikal dan manajemen insiden untuk proses bisnis non-kritikal untuk

V.2.3 Risk Management

A. Risk Profile

OJK's Risk Profile for 2022 is intended to guarantee that strategic goals are met more effectively and efficiently. The Risk Profile consists of seven types of risks: Legal, Fraud, Compliance, Financial, Operational, Reputation, and Strategic Risk. OJK monitors and analyzes these risk profiles on a quarterly basis in order to predict, avoid, and give early detection, allowing for quick, remedial action to lessen the adverse impact of the risks. Risk Management is carried out with mitigation strategies that are focused on Business Processes, Human Resources, and Information Technology. As of the end of 2022, a total of 4,854 mitigations, or 100% of the plan, had been implemented in these three areas. Improvements to the OJK Risk Management Standards have been issued with the OJK Commissioner Regulation Number 2/PDK.06/2022, which references international standards and best practices as well as benchmarking against several institutions in Indonesia.

B. Risk Management Review

OJK performed analysis on strategic issues which impacted the organization and the financial services industry. One analysis is in the form of a Quick Risk Review (QRR) aimed at providing recommendations for improving governance processes, risk mitigation, quality control, and business processes in related work units. In 2022, six QRRs were issued related to supervision, integrated supervision, insurance supervision, financial literacy, consumer complaints, and hybrid working implementation.

C. Business Continuity Management

Business Continuity Management (BCM) at OJK is a set of management practices that detect, prepare for, and manage the effect of unexpected events in order to keep important business activities running. In 2022, OJK established a business continuity plan for these critical business processes along with incident management for non-critical business processes to ensure that each work

memastikan bahwa setiap Satuan Kerja mempunyai prosedur pemulihan proses bisnis ketika terjadi bencana. OJK juga telah menetapkan *roadmap* terkait proses bisnis kritikal dan pemenuhan infrastruktur dan sistem informasi pendukungnya dalam rangka pelaksanaan manajemen kelangsungan bisnis.

V.2.4 Pengendalian Kualitas

A. Implementasi Standar Pengendalian Kualitas

Sebagai implementasi Standar Pengendalian Kualitas (SPK) OJK pada tahun 2022, telah dilaksanakan asesmen dengan *tools Internal Control Adequacy & Effectiveness* (ICAE) terhadap proses bisnis Perizinan *New Entry* Kepengurusan Lembaga Jasa Keuangan serta proses bisnis Penatausahaan Aset yang akan ditindaklanjuti dengan pengkinian Efektivitas Pengelolaan Risiko (EPR) dalam Pengelolaan Profil Risiko OJK. Implementasi SPK juga dilakukan dengan asesmen terhadap proses bisnis pertanggungjawaban keuangan menggunakan *tools Simple Quality Check* (SQC).

B. Reviu Pengendalian Kualitas

Reviu Pengendalian Kualitas dilakukan untuk merespon isu-isu terkini di lingkungan OJK melalui pendekatan pengendalian kualitas. Analisis dilakukan dengan penilaian kesenjangan prosedur dan bisnis proses yang ada serta menyampaikan rekomendasi perbaikan atas proses bisnis yang dianalisis. Pada tahun 2022, telah diterbitkan reviu dengan tema terkait Kinerja Kantor OJK Regional dan Kantor OJK, Penyelesaian Utang Operasional OJK, Ketentuan Pendelegasian Wewenang, Putusan Pra Peradilan dan Penanganan Perkara, dan Kinerja Investasi YKP OJK.

V.2.5 Anti Fraud

A. *Whistle Blowing System* (WBS) OJK

WBS OJK merupakan sarana bagi Insan OJK dan pihak eksternal OJK untuk melaporkan dugaan pelanggaran yang dilakukan Insan OJK. Adapun jenis pelanggaran yang dapat dilaporkan yaitu terkait perbuatan yang melanggar peraturan mengenai kode etik Otoritas Jasa Keuangan dan/atau perbuatan yang melanggar peraturan mengenai

unit has a procedure for recovery in the event of a disaster. OJK has also established a roadmap related to critical business processes and the fulfillment of supporting infrastructure and information systems in the implementation of BCM.

V.2.4 Quality Assurance

A. Implementation of Quality Control Standards

In implementing OJK's 2022 Quality Control Standards, assessments were conducted using the Internal Control Adequacy & Effectiveness (ICAE) tool for the New Entry Licensing and Management of Financial Services Institution processes, as well as the Asset Management Accounting process. These will be followed by the implementation of Effective Risk Management (EPR) in OJK's Risk Profile Management. Implementation of Quality Control Standard is also carried out through assessments of the financial accountability process using Simple Quality Checks (SQC).

B. Quality Control Review

A Quality Control Review responds to current issues within OJK. Analysis is carried out by assessing gaps in existing procedures and business processes and providing recommendations for their improvement. In 2022, reviews were issued for the Performance of OJK Regional Offices, Operational Debt Settlement of OJK, Provisions for the Delegation of Authority, Pre-Trial Decisions and Case Handling, and the Investment Performance of OJK's Pension Fund.

V.2.5 Anti Fraud

A. The Whistle Blowing System (WBS) of OJK

The Whistle Blowing System is a facility that allows OJK staff and other parties to report any suspected infractions by OJK personnel. These can include behaviors that contravene OJK's Code of Ethics, and/or actions that violate regulations governing the order and discipline of OJK employees. Such offence

tata tertib dan disiplin Pegawai Otoritas Jasa Keuangan. Selanjutnya tindak lanjut laporan pelanggaran tersebut dilaksanakan dengan menerapkan prinsip kerahasiaan, profesionalitas, praduga tak bersalah, perlindungan dan ketidakberpihakan.

Saluran pelaporan WBS OJK sebagai berikut:
1. Website: https://www.wbs.ojk.go.id
2. *e-mail*: ojk.wbs@rsm.id
3. PO BOX: ETIK OJK JKT 10000
4. Media lainnya.

Sejumlah pengembangan terus dilakukan terhadap WBS OJK agar dapat digunakan secara lebih optimal. Salah satu pengembangan yang dilakukan adalah melakukan *redirect* alamat *website* WBS OJK dari www.ojk.go.id/wbs menjadi wbs.ojk.go.id. Selain pengembangan dari segi infrastruktur aplikasi WBS OJK, OJK juga telah mengembangkan ketentuan internal dengan mengacu pada ISO 37002:2021 *Whistleblowing Systems Management*. Dalam rangka pengembangan efektivitas pengelolaan WBS, OJK bekerja sama dengan konsultan pengelola WBS merumuskan indikator *maturity assessment* WBS. Dimensi yang digunakan dalam melakukan pengukuran terbagi ke dalam 5 area yang terdiri dari *strategy, process, people, technology*, dan *information* berdasarkan tingkatan *maturity* untuk masing-masing area pengukuran. Pada tahun 2022, hasil *maturity assessment* OJK WBS adalah poin 5,00 dari skala 5 (*Level Optimized*). Hasil penilaian ini menunjukan WBS OJK telah dilaksanakan sesuai dengan praktik terbaik, evaluasi dan perbaikan atas pengelolaan OJK WBS dilakukan secara berkelanjutan berdasarkan sistem yang telah ditetapkan, serta OJK WBS telah menjadi acuan bagi organisasi lain dalam menerapkan WBS.

B. Program Pengendalian Gratifikasi

Selama tahun 2022, Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) OJK telah melakukan pengelolaan terhadap 236 laporan gratifikasi, Di mana terdapat penambahan sebanyak 66 laporan gratifikasi yang disampaikan oleh Insan OJK dari periode triwulan sebelumnya yaitu sembilan laporan penolakan gratifikasi dan 57 laporan penerimaan gratifikasi. Dari 66 laporan gratifikasi yang diterima 29 laporan (44%) diteruskan kepada KPK untuk

are on investigated using the principles of secrecy, professionalism, assumption of innocence, protection, and impartiality.

The WBS reporting channels are as follows:
1. *Website: https://www.wbs.ojk.go.id*
2. *e-mail: ojk.wbs@rsm.id*
3. *PO BOX: ETIK OJK JKT 10000*
4. *Other media.*

Enhancements are performed on a regular basis to improve the WBS. One of the developments carried out has been to redirect the WBS website address from www.ojk.go.id/wbs to wbs.ojk.go.id. In addition to infrastructure development for the WBS application, OJK has also developed internal provisions with reference to ISO 37002:2021 Whistleblowing Systems Management. OJK worked with an external expert to examine WBS maturity indicators in order to better manage the WBS. The assessment consists of 5 areas, namely strategy, process, people, technology, and information based on maturity levels for each measurement area. In 2022, the OJK WBS maturity assessment result was 5.00 out of 5 (Optimized Level). This shows that the OJK WBS has been implemented in accordance with best practices, that evaluations and improvements to OJK's WBS management have been carried out sustainably based on established systems, and that the OJK WBS has become a reference for other organizations in implementing their own WBS.

B. *Gratification Control Program*

During 2022, OJK's Gratification Control Unit (UPG) handled 236 gratification reports, whereby 66 gratification reports were submitted by OJK personnel from the previous quarter, namely nine reports of denied gratification and 57 reports of accepted gratification. Out of 66 gratification reports received 29 reports (44%) were forwarded to the KPK designated as state property, and 37 reports (56%) were designated by OJK to be

ditetapkan menjadi milik negara dan 37 laporan (56%) ditetapkan oleh OJK untuk disumbangkan kepada pihak yang berhak sebagai bantuan sosial, dikelola satuan kerja, atau menjadi milik Pelapor. Pada tahun 2022 telah dilakukan *maturity assessment* PPG oleh konsultan independen. Area yang dinilai meliputi tata kelola, strategi, aktivitas, dan evaluasi dalam pengendalian gratifikasi. Penilaian dilakukan dengan perbandingan *best practice* dan peraturan KPK. *Maturity* level PPG OJK untuk tahun 2022 yaitu 4,92 dari skala 5 yang berarti pada level *Managed*. Hasil tersebut lebih besar dari penilaian pada tahun sebelumnya yaitu sebesar 4,30. Atas komitmen untuk senantiasa mendorong penguatan integritas insan OJK, UPG OJK menerima penghargaan dari KPK dalam rangka Pengendalian Gratifikasi tahun 2022 yaitu sebagai Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Terbaik peringkat Nasional kategori Kementerian/Lembaga dan perwakilan Insan OJK sebagai Insan UPG Terbaik tahun 2022.

eligible as social assistance, administered by work units, or owned by the reporter. In 2022, an independent consultant conducted a maturity assessment of the PPG. The areas assessed included governance, strategy, activities, and evaluations in gratification control with the assessment conducted by comparing best practices and KPK regulations. The OJK PPG maturity level for 2022 was 4.92 out of 5, indicating that it was at the Managed Level. This result was higher than the assessment in the previous year, which was 4.30. Due to its commitment to continuously strengthen the integrity of its personnel, the OJK's UPG received an award from the KPK at the 2022 Gratification Control event as the Best Gratification Control Unit (UPG) at the national level in the Ministry/Institution category. OJK personnel were recognized by receiving the Best UPG Personnel Award in 2022.

C. Survei Penilaian Integritas

Survei Penilaian Integritas (SPI) merupakan survei tahunan yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah (K/L/PD). Tujuan survei tersebut adalah untuk mengukur pelaksanaan pencegahan korupsi pada K/L/PD yang aspek identifikasi area prioritas perbaikan yang rentan terhadap korupsi, pemberian informasi capaian upaya pencegahan korupsi dan aktivitas antikorupsi K/L/PD terkait, serta peran serta masyarakat dalam peningkatan integritas dan kepercayaan publik pada K/L/PD secara umum.

Pada tahun 2022, OJK mendapatkan peringkat 2 terbaik kategori Lembaga Non Kementerian dengan nilai 85,24 dalam Indeks SPI yang diselenggarakan oleh KPK. Peringkat tersebut naik dari sebelumnya yang berada pada peringkat 13 di tahun 2021. Nilai indeks OJK juga berada di atas rata-rata nilai nasional yang sebesar 71,94. Secara nasional, peringkat Indeks SPI OJK juga meningkat dari sebelumnya peringkat 19 di tahun 2021 menjadi peringkat 4 di tahun 2022.

C. *Integrity Assessment Survey*

The Integrity Assessment Survey (SPI) is an annual survey conducted by the Corruption Eradication Commission (KPK) on Ministries, Institutions, and Local Governments (K/L/PD). The purpose is to measure the implementation of corruption prevention in K/L/PD by identifying priority areas for improvement that are vulnerable to corruption, providing information on the achievement of corruption prevention efforts and anti-corruption activities related to K/L/PD, and identifying the role of the public in improving integrity and public trust in K/L/PD in general.

In 2022, OJK ranked second in the Non-Ministerial Institution category with a score of 85.24 on the SPI Index organized by the KPK. The ranking improved from 13th in 2021. OJK's index score was also above the national average of 71.94. On national level, OJK's SPI Index ranking also improved from 19th in 2021 to 4th in 2022.

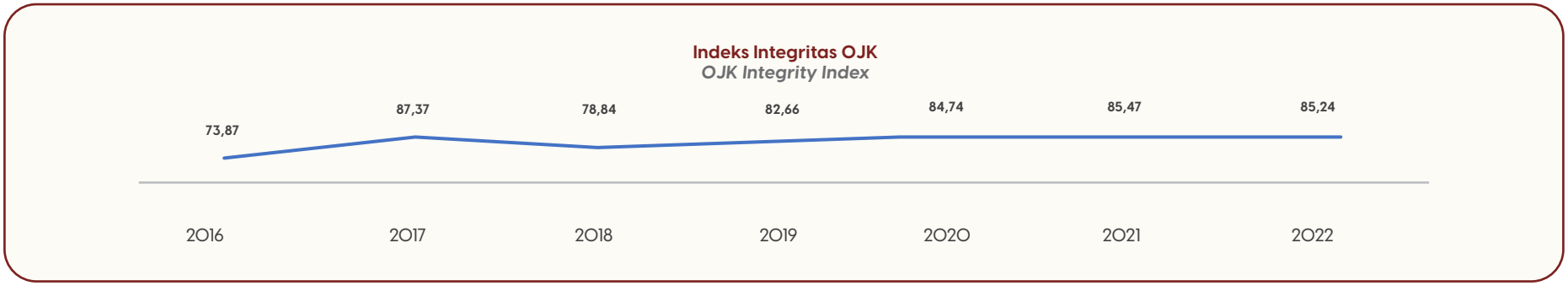

Grafik 5.1 Statistik Indeks Integritas OJK
Graph 5.1 OJK Integrity Index Statistics

V.2.6 Program Penguatan Integritas

A. Sistem Manajemen Anti Penyuapan OJK

OJK terus berupaya untuk mengembangkan strategi penguatan integritas di OJK untuk menciptakan lingkungan kerja yang bebas korupsi, termasuk suap. Sejak tahun 2021, salah satu strategi yang dilakukan yaitu implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) di OJK sesuai dengan standar internasional ISO 37001:2016 *Anti-Bribery Management System*. Hal ini dilakukan dengan audit sertifikasi SNI ISO 37001 oleh lembaga eksternal dan OJK berhasil mendapatkan sertifikat SNI ISO 37001 SMAP pada 32 Satuan Kerja yang mewakili seluruh tugas dan fungsi OJK. Pada tahun 2022, dalam rangka mempertahankan sertifikasi SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) yang diterima OJK pada tahun 2021, OJK telah melaksanakan audit internal terhadap penerapan SMAP dan melaksanakan audit *surveillance* atas sertifikasi SNI ISO 37001:2016 SMAP oleh Lembaga eksternal. Hasil audit *surveillance* menunjukan bahwa OJK masih dinyatakan layak untuk mempertahankan sertifikasi ISO 37001:2016 SMAP.

B. Penandatanganan Pakta Integritas

Pakta Integritas merupakan komitmen Insan OJK untuk melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang dan peran sesuai dengan aturan hukum dan peraturan perundang-undangan, peraturan internal OJK termasuk kode etik, peraturan pengendalian gratifikasi serta nilai-nilai strategis Otoritas Jasa Keuangan.

V.2.6 Integrity Strengthening Program

A. OJK Anti-Bribery Management System

OJK is continuously striving to develop strategies that strengthen integrity within the organization and create a bribery-free and corruption-free work environment. Since 2021, the Anti-Bribery Management System (SMAP) has been applied in accordance with international standard ISO 37001:2016. This was done through a certification audit by an external institution, and OJK successfully obtaining the SNI ISO 37001 SMAP certification for 32 work units representing all OJK tasks and functions. To maintain the SNI ISO 37001:2016 SMAP certification that was obtained in 2021, In 2022, OJK conducted an internal audit on the implementation of SMAP and an external institution produced a surveillance audit with the surveillance audit results showing that OJK is still deemed eligible to maintain the ISO 37001:2016 SMAP certification.

B. Signing of the Integrity Pact

The Integrity Pact is a commitment of OJK's personnel to carry out all duties, functions, responsibilities, authorities, and roles in accordance with the laws, regulations, and internal rules of OJK, including the Code of Ethics, gratuity control regulations, and the strategic values of the Financial Services Authority.

Pada tahun 2022, penandatanganan Pakta Integritas secara simbolik dilakukan oleh Dewan Komisioner OJK dan beberapa perwakilan Satuan Kerja dari berbagai level jabatan, serta disaksikan oleh seluruh pegawai OJK melalui media *video conference*. Selanjutnya, seluruh Insan OJK di satuan kerja masing-masing mengikuti penandatangan Pakta Integritas dengan menggunakan aplikasi OJK *Survey*. OJK juga telah melakukan penandatanganan Pakta Integritas untuk Anggota Dewan Komisioner periode 2022-2027 yang dilaksanakan secara *hybrid* bersamaan dengan serah terima jabatan.

C. Pelaporan LHKPN

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) wajib disampaikan oleh Dewan Komisioner, Pegawai OJK dan Tenaga Kerja PKWT dengan level jabatan staf ke atas (berdasarkan PDK Nomor 1/PDK.06/2017 tentang Kewajiban Menyampaikan LHKPN di Lingkungan OJK). Laporan disampaikan secara periodik satu tahun sekali sedangkan untuk laporan khusus disampaikan pada saat pertama kali diangkat sebagai Pegawai OJK atau pada saat berhenti dari OJK. Seluruh Insan OJK tercatat telah melakukan pemenuhan LHKPN per tanggal 16 Maret 2022 yaitu sebanyak 3.299 pegawai OJK melakukan pelaporan LHKPN periodik tahun 2021 dan awal menjabat. Selanjutnya, para Dewan Komisioner OJK periode 2017–2022 telah melakukan kewajiban penyampaian LHKPN akhir menjabat, serta Dewan Komisioner OJK periode 2022-2027 telah melakukan kewajiban penyampaian LKHPN awal menjabat. Selanjutnya, telah dilakukan penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan LHKPN periodik tahun 2022 kepada Dewan Komisioner OJK.

D. Kegiatan Diseminasi

OJK secara berkesinambungan melaksanakan kegiatan diseminasi Program Penguatan Integritas OJK. Materi yang disampaikan terdiri dari nilai-nilai integritas, OJK WBS, gratifikasi, *e-LHKPN*, dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) OJK.

1. *Woman of Integrity Talk*
   Dalam rangka mendukung peran perempuan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia, OJK mengadakan webinar *Woman of Integrity* (WIN) *Talk* dengan tema "Perempuan Menginspirasi Tegakkan Anti Korupsi" di Jakarta dengan peserta lebih dari 3.000 Insan OJK.

In 2022, a symbolic signing of the Integrity Pact was performed by the OJK Board of Commissioners and representatives from various levels of work units. It was witnessed by all OJK employees via video conference and, subsequently, all OJK personnel in their respective work units have signed the Integrity Pact using the OJK Survey application. OJK also signed the Integrity Pact with members of the 2022-2027 Board of Commissioners in a hybrid ceremony that was simultaneously held with the handover of duties.

C. *LHKPN Reporting*

The State Officials' Wealth Report (LHKPN) is mandatory for the OJK's Board of Commissioners, OJK personnel, and contract employees of minimum staf level (based on PDK Number 1/PDK.06/2017 regarding the Obligation to Submit LHKPN in the OJK Setting). Reports are submitted once a year, while special reports are submitted when first appointed as an OJK employee or when leaving OJK. All OJK personnel completed their LHKPN reporting obligations as of March 16, 2022, with 3,299 OJK employees submitting periodic LHKPN reports for 2021 and the beginning of their term. Furthermore, the members of the Board of Commissioners for the 2017-2022 period have fulfilled their end-of-term LHKPN reporting obligations, and the members of the Board of Commissioner for the 2022-2027 period have fulfilled their beginning-of-term LHKPN reporting obligations. Additionally, the periodic LHKPN management report for 2022 has been submitted to the OJK Board of Commissioners.

D. *Dissemination Activities*

OJK continuously conducts activities as part of the OJK Integrity Strengthening Program. The materials presented consist of integrity values, WBS, gratuity, e-LHKPN, and OJK's Anti-Bribery Management System (SMAP).

1. *Women of Integrity Talk*
   In support of women's roles in combating corruption in Indonesia, OJK held a Women of Integrity (WIN) Talk webinar with the theme "Women Inspire the Upholding of Anti-Corruption" in Jakarta. This event was attended by more than 3,000 OJK personnel.

2. *Integrity Expo* 2022
   Dalam rangka mendukung pemberantasan korupsi di Indonesia, OJK berpartisipasi pada Puncak Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2022 dengan tema "Indonesia Pulih, Bersatu Berantas Korupsi" yang dibuka oleh Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin. Pada acara tersebut, OJK berkesempatan melakukan sosialisasi melalui *Booth Integrity* OJK dengan memberikan akses informasi mengenai penegakan integritas di OJK (SMAP OJK, WBS OJK, Sikapiuangmu OJK) serta menyediakan permainan edukatif dan menarik bertema pencegahan korupsi.
3. Hakordia OJK Tahun 2022
   Kegiatan peringatan Hakordia 2022 ditutup dengan *webinar* bertema "Proaktif dan Kolaboratif Dalam Mencegah Korupsi di Indonesia". yang disaksikan lebih dari 4.000 peserta yang terdiri dari Insan OJK, Industri Jasa Keuangan, dan masyarakat umum. Selanjutnya, dalam webinar ini juga dilakukan pengumuman *Integrity Awards* 2022.
4. Komik Integritas
   Sebagai metode lain dalam melakukan diseminasi program penguatan integritas, OJK menginisiasi penyampaian informasi melalui media komunikasi atau media sosial resmi kepada seluruh *stakeholders* OJK melalui penyampaian komik integritas.

2. *Integrity Expo 2022*
   To support the eradication of corruption in Indonesia, OJK participated in the World Anti-Corruption Day (Hakordia) 2022, "Indonesia Recovering, United Against Corruption," which was inaugurated by the Vice President of the Republic of Indonesia, Ma'ruf Amin. During the event, OJK hosted socialization through the Integrity Booth by providing access to information regarding the enforcement of integrity in OJK (SMAP, WBS, Sikapiuangmu (Manage Your Money) as well as providing educational and interactive corruption prevention themed games.
3. *World Anti Corruption Day 2022*
   The Hakordia 2022 ended with "Proactivity and Collaboration in Preventing Corruption in Indonesia webinar." The event was attended by more than 4,000 participants consisting of OJK personnel, members of the financial service industry, and the public. Furthermore, the webinar announced the Integrity Awards 2022.
4. *Integrity Comic*
   In seeking alternative methods of disseminating the integrity strengthening program, OJK have delivered information through communication media and official social media to all OJK stakeholders with integrity comics.

Gambar 5.1 Komik Integritas
Figure 5.1 Integrity Comic

5. **Sosialisasi Penguatan Integritas**
   Pada tahun 2022, OJK telah melaksanakan 54 kegiatan diseminasi penguatan integritas di mana 33 kegiatan merupakan sosialisasi kepada internal OJK dan 21 kegiatan sosialisasi dilakukan kepada eksternal OJK. Berdasarkan data Survei Penilaian Integritas KPK Tahun 2022 sebanyak 89 persen responden yakin, kampanye/imbauan antikorupsi seperti pemasangan spanduk, banner, stiker, poster, *website*, video, di OJK berhasil membuat pihak eksternal/pengguna layanan menerapkan perilaku antikorupsi ketika berhubungan dengan instansi. Sudah ada upaya yang cukup tinggi untuk mencegah korupsi dan harus dipertahankan atau ditambah.

V.2.7 *Governance, Risk* dan *Compliance* (GRC) Terintegrasi

Komitmen OJK dalam mewujudkan perbaikan berkelanjutan, salah satunya melalui pengembangan Sistem Informasi *Governance, Risk, dan Compliance* (GRC) Terintegrasi di OJK. GRC Terintegrasi OJK bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses bisnis asuransi, meningkatkan kualitas, dan mengakselerasi hasil pelaksanaan asuransi sesuai prioritas kebutuhan OJK dan harapan pemangku kepentingan, serta mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang pada akhirnya akan berdampak secara signifikan terhadap pencapaian tujuan strategis OJK.

Selama tahun 2022, pengembangan dan penyempurnaan fitur Sistem Informasi GRC Terintegrasi dilakukan di antaranya terkat fitur *monitoring* dokumen audit dan proses *Quality Assurance Improvement Program* (QAIP) pada Modul Audit Internal, fitur Pengelolaan Profil Risiko, Kualitas Penerapan Mitigasi, Indikator Risiko Utama pada Modul Manajemen Risiko, dan fitur *fraud register* dan pengelolaan keputusan gratifikasi pada Modul Anti *Fraud*.

5. ***Integrity Strengthening Socialisation***
   In 2022, OJK carried out 54 dissemination initiatives to promote integrity, of which 33 were internal OJK socialization and 21 were external socialization. Based on data from the 2022 Corruption Eradication Commission (KPK) Integrity Assessment Survey, 89 percent of respondents believe that anti-corruption campaigns/appeals, such as the installation of banners, stickers, posters, websites, and videos at OJK have succeeded in making external parties/service users adopt anti-corruption behaviors when dealing with the institutions. The significant efforts to prevent corruption must be maintained or increased.

V.2.7 *Integrated Governance, Risk and Compliance (GRC)*

OJK's commitment to sustainable improvement includes the development of the integrated Governance, Risk, and Compliance (GRC) information system. OJK's integrated GRC aims to boost the efficiency and effectiveness of assurance business processes, improve quality, accelerate assurance implementation results in line with OJK's priority needs and stakeholder expectations, and adapt to technological advancements that will have a significant impact on OJK's strategic goals.

2022 saw further development and improvement of features of the integrated GRC information system, including the monitoring of audit documents and the Quality Assurance Improvement Program (QAIP) process feature in the Internal Audit Module, Risk Profile Management, Quality of Mitigation Application, Main Risk Indicators in the Risk Management Module, the Fraud Register, and gratification decision management through the Anti-Fraud Module.

V.3 Manajemen Strategi, Anggaran, dan Kinerja
Strategic, Budget, and Performance Management

V.3.1 Peta Strategi 2022

Dalam rangka meningkatkan pengelolaan lembaga secara transparan dan memenuhi prinsip akuntabilitas publik, OJK melaksanakan serangkaian kegiatan mengacu pada Sistem Manajemen Strategi, Anggaran dan Kinerja (MSAK). Sistem MSAK merupakan tahapan dalam formulasi dan pengelolaan strategi jangka pendek dan menengah, penyelarasan alokasi sumber daya, *monitoring* pelaksanaan hingga evaluasi pencapaian sasaran strategis. Sistem MSAK mengintegrasikan aspek keuangan dalam perumusan dan pelaksanaan strategi serta evaluasi dan *monitoring* kinerja organisasi.

V.3.1 Strategy Map 2022

In order to enhance the management system and public accountability, OJK has implemented a series of activities based on Strategy, Budget, and Performance Management System (MSAK). The MSAK system is a stage in the formulation and management of short and medium-term strategies, resource allocation alignment, implementation monitoring, and evaluation of strategic goals. The MSAK system integrates financial information into a strategic formulation and implementation, as well as organizational performance evaluation and monitoring.

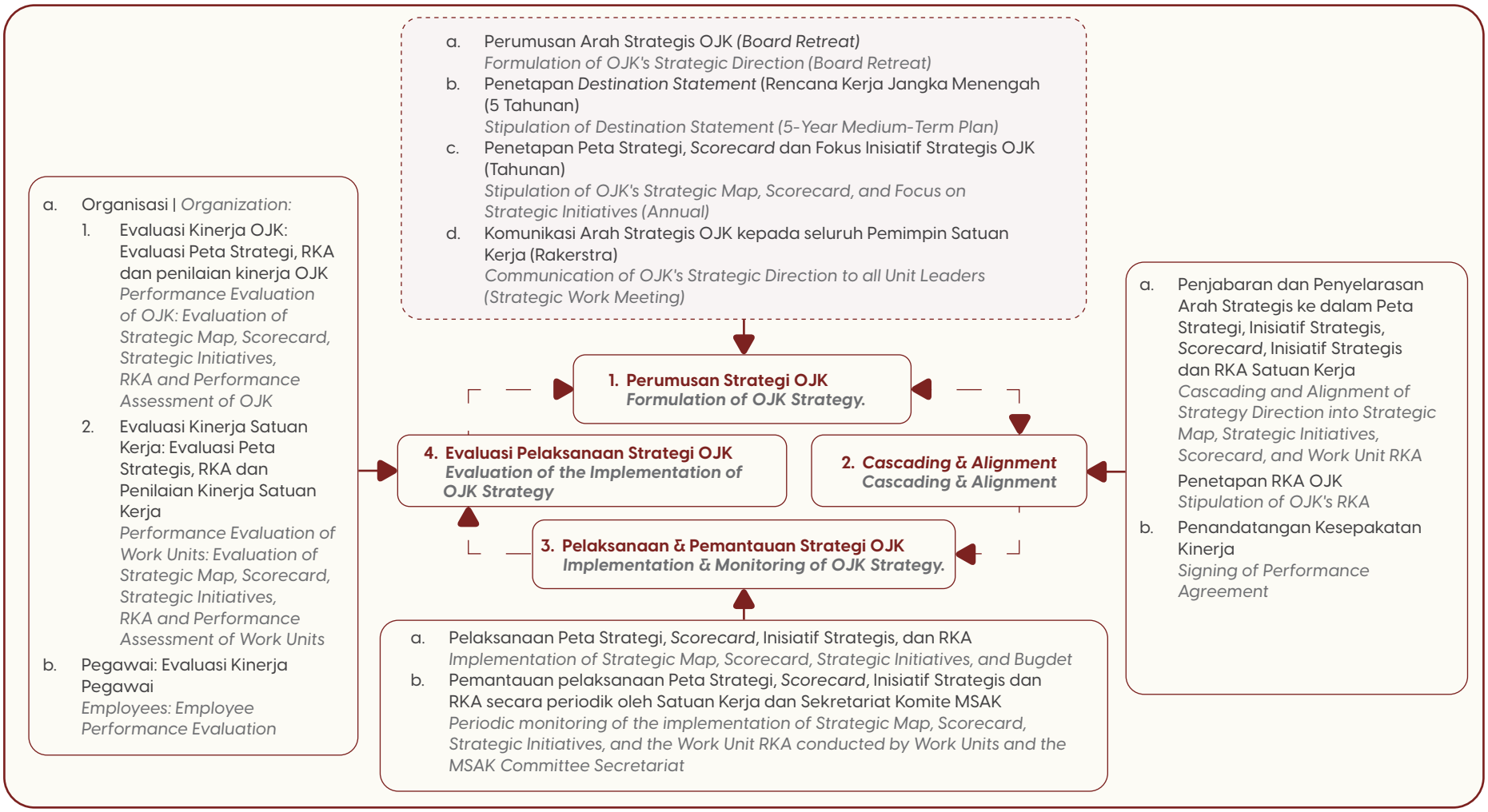

Grafik 5.2 Sistem Manajemen Strategi, Anggaran, dan Kinerja
Graph 5.2 Strategy, Budget, and Performance Management System

Dalam melaksanakan pengelolaan dan *monitoring* kinerja lembaga, OJK melakukan *cascading* dan pendetailan terhadap Arah Kebijakan Strategis tahunan ke dalam bentuk Peta Strategi dan *scorecard* yang memuat Sasaran Strategis (SS), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan manual yang digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan eksekusi strategi baik pada level organisasi dan Satuan Kerja. Penyusunan Peta Strategi OJK dilakukan dengan mempertimbangkan arah kebijakan pengembangan organisasi dan sektor jasa keuangan, program prioritas pemerintah, *Destination Statement* OJK 2017 - 2022, hasil *environmental scanning*, serta masukan pemangku kepentingan melalui survei persepsi kinerja.

As an effort to execute performance management and monitoring, OJK cascades the details of annual Strategic Policy Direction into a Strategy Map and scorecard that contains the Strategic Objectives (SO), Key Performance Indicators (KPIs), and a manual used as a basis for strategy execution at both organizational and work unit levels. OJK's Strategy Map is prepared by considering the direction of organizational development policy and the financial services sector, government priority programs, the OJK Destination Statement 2017-2022, environmental scanning results, and stakeholder input through performance perception surveys.

Peta Strategi OJK Tahun 2022 | *2022 OJK Strategy Map*

Pemangku Kepentingan dan Keuangan / ***Stakeholder and Financial***

SS. 1. Lembaga Pengawas Sektor Jasa Keuangan (SJK) yang Kredibel
Credible Financial Services Sector Supervisory Institution

IKU 1.1 Tingkat Kepuasan *Stakeholder* terhadap Kinerja OJK
IKU 1.2 Indeks Integritas
IKU 1.3 Pengelolaan Keuangan yang Andal

KPI 1.1 *Stakeholder Level of Satisfaction concerning OJK Performance*
KPI 1.2 *Integrity Index*
KPI 1.3 *Reliable Financial Management*

SS. 2. SJK yang Tangguh dan Tumbuh Berkelanjutan
A Solid and Sustainable Financial Services Sector

IKU 2.1 Indeks Kinerja SJK (Indeks Penetrasi dan Kesehatan SJK)
IKU 2.2 Indeks Inklusi dan Literasi Keuangan

KPI 2.1 *Financial Services Sector Performance Index*
KPI 2.2 *Financial Inclusion and Literacy Index*

Proses Internal / ***Internal Process***

SS. 3. SJK yang Stabil dan Berdaya Saing
Stable and Competitive Financial Services Sector

IKU 3.1 Penguatan Ketahanan dan Daya Saing SJK
IKU 3.2 Percepatan Transformasi Digital SJK
IKU 3.3 Peningkatan SLA Pelayanan SJK
Pengelolaan Keuangan yang Andal
IKU 4.3 Penguatan Perlindungan Konsumen

KPI 3.1 *Strengthening Financial Services Sector Resilience and Competitiveness*
KPI 3.2 *Accelerating Digital Transformation of Financial Services Sector*
KPI 3.3 *Raising the SLA for Financial Services Sector Services*
KPI 3.4 *Strengthening Consumer Protection*

SS. 4. SJK yang Kontributif
A Contributive Financial Services Sector

IKU 4.1 Peningkatan Kontribusi SJK dalam Pemulihan Ekonomi Nasional
IKU 4.2 Peningkatan Kualitas Pelaku SJK
IKU 4.3 Pendalaman Pasar Keuangan
IKU 4.4 Akselerasi Pengembangan Layanan SJK Syariah

KPI 4.1 *Increasing the Contribution of the Financial Services Sector in the National Economic Recovery*
KPI 4.2 *Improving the Quality of Players in the Financial Services Sector*
KPI 4.3 *Financial Market Deepening*
KPI 4.4 *Funding the Sharia-Compliant Industry through the Islamic Capital Market*

SS. 5. SJK yang Inklusif
An Inclusive Financial Services Sector

IKU 5.1 Peningkatan Akses Keuangan dan Pembangunan Ekonomi Daerah
IKU 5.2 Digitalisasi SJK untuk Meningkatkan Inklusi Keuangan

KPI 5.1 *Increasing Financial Access and Regional Economic Development*
KPI 5.2 *Increasing Financial Inclusion through Financial Services Sector Digitalisation*

Dukungan Strategis / ***Strategic Support***

SS. 6. Tata Kelola dan Komunikasi yang Kredibel
Credible Governance and Effective Communication

IKU 6.1 Peningkatan Kualitas Tata Kelola
IKU 6.2 Penguatan Koordinasi dan Komunikasi dengan *Stakeholder* Utama

KPI 6.1 *Enhancing Governance Quality*
KPI 6.2 *Strengthening Coordination and Communication with Main Stakeholders*

SS. 7. Kapasitas Organisasi yang Andal
Reliable Organisational Capacity

IKU 7.1 Penguatan Kapasitas Organisasi dan SDM
IKU 7.2 Penguatan Sistem Informasi
IKU 7.3 Kemandirian Keuangan OJK
IKU 7.4 Penyediaan Infrastruktur Gedung Kantor OJK

KPI 7.1 *Strengthening Organisational and HR Capacity*
KPI 7.2 *Strengthening Information Systems*
KPI 7.3 *Maintaining Financial Independence of OJK*
KPI 7.4 *Providing Storage and Warehouse Infrastructure at OJK Office*

Gambar 5.2 Peta Strategi OJK Tahun 2022
Figure 5.2 2022 OJK Strategy Map

V.3.2 Pengelolaan Kinerja

OJK senantiasa meningkatkan kinerjanya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam memperkokoh stabilitas sektor jasa keuangan sehingga dapat berkontribusi dalam upaya pemulihan ekonomi nasional. Atas Peta Strategi OJK 2022, Nilai Kinerja OJK pada tahun 2022 ditetapkan sebesar 102,03% (skala 1-105%)

Pada tahun 2022, dalam rangka mewujudkan OJK sebagai Lembaga Pengawas SJK yang Independen dan Kredibel, OJK melaksanakan Survei terhadap Tingkat Kepuasan *Stakeholder* terhadap Kinerja OJK dengan hasil 5.13 (skala 1-6).

Dari perspektif *stakeholder*, indeks penetrasi dan indeks kesehatan SJK mencapai target yang diharapkan. Selain itu, berdasarkan SNLIK 2022, indeks inklusi dan literasi keuangan tercatat meningkat sehingga nilainya masing-masing tercatat 85,10% dan 49,68%.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi OJK khususnya pada perspektif internal *business process,* OJK telah menerbitkan sejumlah ketentuan strategis, antara lain POJK tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di SJK bagi Konsumen dan Masyarakat, POJK mengenai Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, POJK mengenai Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Umum dan POJK mengenai Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi. OJK juga memberikan dukungan kebijakan dalam rangka mendorong pengembangan sektor yang terkait dengan (i) Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) dan (ii) Kendaraan Bermotor Berbasis Listrik (KBBL) sejak hulu hingga hilir. Dari aspek penegakan hukum, 20 Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh JPU (P21) dan 21 Berkas Perkara yang disertai dengan penyerahan tersangka/barang bukti. Sebagai upaya pengembangan SDM SJK, 3 SKKNI terkait Kepatuhan, *Fintech P2P Lending*, dan APU PPT telah ditetapkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan RI. Selain itu, OJK menerbitkan Kamus Kompetensi Digital yang digunakan sebagai acuan/rujukan/referensi dalam penyusunan program pengembangan SDM SJK. Terkait pendalaman Pasar Keuangan, OJK juga mendorong peningkatan jumlah produk pengelolaan investasi dan penambahan jumlah akun baru untuk sub rekening efek dan reksa dana serta penyusunan kajian terkait perluasan mekanisme digital pembayaran transaksi reksa dana.

V.3.2 Performance Management

OJK constantly enhances the delivery of the main tasks and functions that reinforce the financial services sector's stability, allowing it to contribute to national economic recovery efforts. Based on OJK's Strategic Map for 2022, the Performance score was recorded at 102.03% (on a scale of 1-105%).

In 2022, in order to be recognized as an Independent and Credible Financial Services Supervisory Institution, OJK conducted a stakeholder satisfaction survey, which yielded a score of 5.13 (on a scale of 1-6).

From the stakeholders' perspective, the penetration and health index of the financial services sector have reached the expected targets. In addition, based on SNLIK 2022, the financial inclusion and literacy indexes have increased to 85.10% and 49.68%, respectively.

In carrying out its tasks and functions, especially from the perspective of internal business processes, OJK has issued several strategic regulations, including POJK on Improving Financial Literacy and Inclusion in the Financial Services Sector for Consumers and Society, POJK regarding Sharia People's Financing Banks, POJK regarding the Implementation of Information Technology by Commercial Banks, and POJK regarding the Implementation of Business Activities by Insurance Brokerage Companies, Reinsurance Brokerage Companies, and Insurance Loss Assessors. OJK also provides policy support to encourage the development of sectors related to (i) Foot and Mouth Disease (PMK) and (ii) Electric Vehicle-Based Transport (KBBL) from upstream to downstream. In terms of law enforcement, 20 cases were declared complete by the Public Prosecutor's Office (P21), and 21 cases were accompanied by the surrender of suspects/evidence. To develop the financial services sector's human resources, three SKKNI related to Compliance, Fintech P2P Lending, and APU PPT have been established by the Indonesian Ministry of Manpower. In addition, OJK issued a Digital Competency Dictionary as a reference for developing the financial services sector's human resources. Regarding deepening the financial market, OJK encourages increasing the number of management investment products and adding new accounts for sub-securities and mutual funds, as well as conducting studies on expanding digital payment mechanisms for mutual fund transactions.

Pada perspektif *strategic support*, OJK melaksanakan penyelesaian 3 (tiga) *cross cutting issues* antar Lembaga yaitu terkait Koordinasi terkait *Financial Soundness Indicators*, Mekanisme Koordinasi dalam rangka Pemenuhan Target RPIM dan *high level meeting* terkait RPBI RPIM. OJK juga melakukan implementasi strategi komunikasi dan pertemuan dengan *stakeholder* internasional. Dalam rangka penguatan internal, OJK juga melaksanakan sejumlah pengembangan kapasitas pegawai dan kajian *fine tuning* organisasi. OJK juga membangun infrastruktur dalam mendukung percepatan transformasi digital sistem informasi pengawasan SJK dan fungsi manajemen strategis.

From a strategic support perspective, OJK has resolved three cross-cutting issues between institutions related to Coordination with Financial Soundness Indicators, Coordination Mechanisms in order to meet RPIM targets, and high-level meetings related to RPBI RPIM. OJK has also implemented communication strategies and meetings with international stakeholders. To strengthen internally, OJK conducts capacity development for employees and organizational fine-tuning studies. OJK has built an infrastructure that supports accelerating the digital transformation of the financial services sector's supervision information system and strategic management functions.

V.3.3 Inisiatif Strategis

Sebagai upaya percepatan pencapaian Sasaran Strategis, OJK juga memformulasikan 5 (lima) Inisiatif Strategis dalam bentuk proyek lintas Satuan Kerja dengan jangka waktu tertentu yang masing-masing memiliki *deliverables* tertentu. Penyelesaian Inisiatif Strategis OJK 2022 sampai dengan akhir tahun 2022 secara umum dinilai baik, dengan rata-rata Nilai IS sebesar 99,98%.

V.3.3 Strategic Initiatives

To accelerate the achievement of its Strategic Objectives, OJK has formulated 5 (five) Strategic Initiatives in the form of cross-functional projects with specific time frames, each of which has specific deliverables. Strategic Initiative completion by the end of 2022 was good, with an average IS score of 99.98%.

Inisiatif Strategis | *Strategic Initiatives*		
IS 1	**Percepatan Digitalisasi OJK dalam rangka Optimalisasi Efektivitas Fungsi Pengawasan dan Perizinan Terintegrasi Berbasis TI** ***Acceleration of OJK Digitalization in order to Optimize the Effectiveness of Integrated Supervision and Licensing Functions Based on Information Technology***	IS 1 merupakan kelanjutan dari IS 2C tahun 2021 terkait Penguatan *Suptech* dan IT *Infrastructure* dalam rangka Penajaman Pengawasan SJK Terintegrasi Berbasis IT. Sebagai tindak lanjut atas analisa gap dari implementasi *SupTech* di OJK dan 17 *Key Recommendations* World Bank dalam peningkatan skor *Suptech* OJK, IS 1 dalam *deliverables*-nya difokuskan pada 3 aspek utama, yaitu 1) Evaluasi dan penguatan Data *Management*, Aplikasi dan infrastruktur; 2) Peningkatan Kapasitas SDM dan Proses Organisasi; dan 3) Evaluasi dan Penyusunan Kebijakan Penunjang. *IS 1 is a continuation of IS 2C from 2021 regarding Strengthening Suptech and IT Infrastructure to Sharpen Integrated Supervision of Financial Services Institutions based on IT. As a follow-up to the gap analysis of SupTech implementation in OJK and the 17 Key Recommendations from the World Bank to improve OJK's SupTech score, IS 1's deliverables are focused on 3 main aspects, namely 1) Evaluation and strengthening of data management, applications, and infrastructure; 2) Improvement of human resource capacity and organizational processes; and 3) Evaluation and preparation of supporting policies.*
	Deliverables: · Implementasi EDW SJK Terintegrasi Modul Data *Warehouse* Bank Umum (DWBU) tahap II. · Pemanfaatan *Dashboard* dan *Business Intelligence* SJK Terintegrasi (bagian dari OJK *Suptech Data Analytics*/OSIDA) oleh pengawas. · Implementasi pengembangan *Dashboard* dan BI Olahan *Big Data* Tahap I (*Market Surveillance*, *Misconduct Analysis*, *Microprudential*, *Macroprudential*, dan OSIDA). · Penyelesaian kajian Potensi Integrasi Perizinan di Industri *Fintech*, Pemanfaatan OBOX Bidang Pengawasan Sektor Pasar Modal. · Operasionalisasi *Security Operations Center* (SOC) OJK. · Implementasi bertahap kurikulum *capacity building Suptech* dan *Regtech* OJK. ***Deliverables:*** · *Implementation of Integrated SJK EDW Data Warehouse Module Phase II for Commercial Banks.* · *Utilization of Integrated SJK Dashboard and Business Intelligence (part of OJK Suptech Data Analytics/OSIDA) by supervisors.* · *Implementation of Phase I of Big Data Dashboard and BI Development (Market Surveillance, Misconduct Analysis, Microprudential, Macroprudential, and OSIDA).* · *Completion of a study on the potential integration of licensing in the fintech industry, utilization of OBOX in the Capital Market Supervision Field.* · *Operationalization of OJK Security Operations Center (SOC).* · *Gradual implementation of Suptech and Regtech capacity building curriculum for OJK.*	

Inisiatif Strategis | *Strategic Initiatives*		
IS 2	**Pengembangan Ekosistem Digital SJK** ***Development of SJK Digital Ecosystem***	IS 2 bertujuan untuk memperkuat ekosistem digital SJK khususnya pada layanan BPR/BPRS dan LKM/LKMS serta peningkatan literasi dan inklusi keuangan. Ketersediaan informasi terkait produk dan layanan BPRS/BPRS secara digital merupakan suatu upaya dalam memberikan kemudahan kepada nasabah atau calon nasabah serta meningkatkan efisiensi dan daya saing BPR/BPRS. Bagi LKM/LKMS yang memiliki proses bisnis manual, perkembangan teknologi sebagai *core system* dapat dimanfaatkan dalam memproses transaksi lebih cepat dan pencatatan sehingga menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan *reliable*. *IS 2 aims to strengthen the digital ecosystem of financial services sector, particularly rural banks and micro finance institutions, as well as improving financial literacy and inclusion. Easier access towards information on rural banks products and services provide convenience to customers or potential customers and increase the efficiency and competitiveness of rural banks. For microfinance institutions with manual business processes, the development of technology as a core system can be utilized to process transactions faster and record them accurately, resulting in reliable financial reports.*
	Deliverables: · Peluncuran aplikasi *Minisite* iBPR-S sebagai penyedia informasi mengenai produk/layanan BPR/BPRS. · Peluncuran Ekosistem Digital BWM dengan Sinergi Pondok Pesantren dan IJK melalui Laku Pandai dan Fitur *Virtual Account*. · Peningkatan penggunaan *core system* pada 23 LKM dan 7 LKMS untuk mendukung kualitas laporan dan kebutuhan pengawasan OJK. · Peluncuran Digitalisasi Tabungan Anak Usia Pelajar dengan tiga bank *pilot project*, sebagai salah satu bentuk inklusi keuangan pada pelajar. · Penyediaan akses Modul LMS Edukasi Keuangan *Intermediate* sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, dan Keuangan Syariah untuk masyarakat. ***Deliverables:*** · *Launching of iBPR-S Minisite application to provide information regarding BPR/BPRS products/services.* · *Launching of BWM Digital Ecosystem with Pesantren and IJK Synergy through Laku Pandai and Virtual Account features.* · *Increased usage of core systems in 23 LKM and 7 LKMS to support quality reports and OJK supervision needs.* · *Launching of Digitalization of Savings Accounts for Children with three pilot project banks, as one form of financial inclusion for students.* · *Providing access to the Intermediate Financial Education LMS Module for Banking, Capital Markets, Insurance, and Islamic Finance sectors for the public.*	
IS 3	**Peningkatan Peran SJK dalam *Sustainable Finance* melalui Pengembangan Ekonomi Hijau Keuangan** ***Enhancing the Role of the Financial Services Authority in Sustainable Finance through the Development of Green Financial Economics.***	IS 3 merupakan respon atas permasalahan perubahan iklim yang terjadi dan berpotensi menimbulkan berbagai risiko jangka panjang (*physical risk, transition risk*, dan *liability risk*) bagi sektor jasa keuangan. Respon positif industri terhadap inisiatif keuangan berkelanjutan semakin tinggi, sehingga transisi dengan penerapan aspek lingkungan, sosial dan tata kelola perlu segera dijembatani. Komitmen Indonesia dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim serta tuntutan global dalam pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) menimbulkan tuntutan *market* atas implementasi keuangan berkelanjutan terhadap aktivitas bisnis SJK perlu direspon dengan kesiapan dan strategi yang selaras. *IS 3 is a response to climate change issue which poses various, potentially long-term, risks (physical, transition, and liability risks) to the financial services sector. The positive response from the industry towards sustainable finance initiatives is increasing, therefore the transition needs to be bridged promptly. Indonesia's commitment to mitigate and adapt to climate change, as well as global demands in achieving Sustainable Development Goals (SDGs), has created market demands for the implementation of sustainable finance practices. These demands need to be responded to with readiness and aligned strategies.*
	Deliverables: · Implementasi Taksonomi Hijau Indonesia (THI) pada *pilot project* 17 bank KBMI 3 dan 4 serta *System Integration Test* (SIT) untuk pelaporan THI melalui aplikasi APOLO. · Penyelesaian Analisis *Policy Recommendation* Akselerasi Pembiayaan Hijau oleh SJK, terkait sektor Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB)/*Electric Vehicle*; dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap/Solar Panel). · Koordinasi dengan berbagai instansi termasuk SJK dalam mempercepat pemahaman industri atas inisiatif keuangan berkelanjutan. ***Deliverables:*** · *Implementing Indonesian Green Taxonomy pilot projects for 17 banks (group 3 and 4) and System Integration Testing (SIT) for THI reporting through the APOLO application.* · *Completion of Policy Recommendation Analysis for Green Financing Acceleration by financial services companies, including the Electric Vehicle (KBLBB) sector and Solar Panel Rooftop (PLTS).* · *Coordination with various agencies, including financial services companies, to accelerate industry understanding of sustainable finance initiatives.*	

Inisiatif Strategis | *Strategic Initiatives*		
IS 4	**Implementasi Reformasi IKNB** ***Implementation of Non-Bank Financial Industry Reform.***	IS 4 bertujuan untuk mewujudkan sektor jasa keuangan non-bank yang efisien, kuat dan inklusif. Dalam rangka mencapai IKNB yang stabil kontributif dan inklusif OJK IKNB telah melaksanakan program reformasi sejak tahun 2018 yang mencakup pengembangan pengawasan termasuk infrastruktur pendukungnya Organisasi SDM, Sistem dan Teknologi serta pengembangan dan penataan industri. Selanjutnya untuk mengakselerasi pencapaian Sasaran Strategis IKNB maka selain melanjutkan kegiatan IS 2D Tahun 2021 OJK bidang IKNB melakukan percepatan implementasi program reformasi IKNB pada tahun 2022 yang terdiri dari 4 pilar Utama yaitu Pengaturan IKNB, Penguatan Pengawasan Pengembangan Infrastruktur IKNB, dan Penataan Organisasi IKNB. *IS 4 aims to realize the non-bank financial services sector as efficient, strong, and inclusive. In order to achieve a stable, contributive, and inclusive Non-Bank Financial Industry (NBFI), NBFI Reform program has been conducted since 2018 which includes the development of supervision, including the supporting infrastructure, human resources, systems, technology development, and industry development. Furthermore, to accelerate the attainment of NBFI Strategic Targets, in addition to continuing IS 2D activities in 2021, OJK's NBFI sector will increase the IKNB reform program in 2022. This consists of four main pillars: NBFI Regulation, Strengthening Supervision, Development of NBFI Infrastructure, and NBFI Organisation.*
	Deliverables: · Penerbitan POJK Nomor 13/POJK.05/2022 tentang Pengawasan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia juga. · Penetapan RDK atas peraturan terkait Prudential IKNB (RDK no 147/KRDK/2022). · Penetapan RDK atas POJK Kesehatan Keuangan Asuransi dan Reasuransi. · Implementasi ketentuan *exit policy.* · Pelaksanaan sertifikasi Khusus Pengawas IKNB Level Pejabat. · Peningkatan kapasitas pengawas melalui modul Analisa Laporan Keuangan (ALK) Aplikasi SIP IKNB. ***Deliverables:*** · *Issuance of POJK Number 13/POJK.05/2022 regarding the Supervision of State-Owned Enterprises (SOE) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia.* · *Stipulation of RDK on NBFI Prudential regulation (RDK no 147/KRDK/2022).* · *Stipulation of RDK on Financial Health of Insurance and Reinsurance.* · *Implementation of exit policy provisions.* · *Implementation of the Special Certification for NBFI Supervisors at Officer Level.* · *Capacity building of supervisors through the Financial Statement Analysis module of the NBFI Information System Application.*	
IS 5	**Resiliensi Siber SJK** ***Cybersecurity Resilience in Financial Services Institutions.***	IS 5 bertujuan untuk menciptakan keamanan dan ketahanan siber sektor jasa keuangan melalui pendekatan regulasi dan pengawasan. Perkembangan digitalisasi di sektor jasa keuangan yang terjadi secara masif baik secara global maupun nasional dapat meningkatkan kerentanan dan eksposur terhadap risiko siber baik bagi industri jasa keuangan maupun nasabah. Oleh karena itu, diperlukan terciptanya keamanan dan ketahanan siber yang diwujudkan dari sisi pengaturan dan pengawasan *Through regulation and supervision, IS 5 aims to create resilient cybersecurity in the financial services sector. The massive digitalization in the financial services sector, both globally and nationally, increases vulnerability and exposure to cyber risks for both the financial industry and customers.*
	Deliverables: · Penerbitan SEOJK Nomor 29/SEOJK.03/2022 tentang Ketahanan dan Keamanan Siber bagi Bank Umum. · Persetujuan KEPP atas pokok-pokok pedoman pengawasan keamanan siber (CD No.132/PB.2/2022). · Pelaksanaan *workshop* Pengawasan Keamanan Siber Bank untuk pengawas dari sektor Perbankan, IKNB, dan Pasar Modal. · Pelaksanaan forum diskusi Tantangan Digitalisasi dan Keamanan Siber Sektor Perbankan. ***Deliverables:*** · *Issuance of SEOJK No. 29/SEOJK.03/2022 on Cybersecurity and Resilience for Commercial Banks.* · *Approval of KEPP on the main supervisory guidelines for cybersecurity (CD No.132/PB.2/2022).* · *Implementation of Cybersecurity Supervision Workshops for supervisors from the Banking, IKNB, and Capital Market sectors.* · *Implementation of a discussion forum on the Challenges of Digitalization and Cybersecurity in the Banking Sector.*	

Tabel 5.1 Inisiatif Strategis 2022
Table 5.1 2022 Strategic Initiatives

V.4 Hubungan Kelembagaan
Institutional Relations

V.4.1 Kerja Sama Domestik

Dalam menjalin dan menjaga hubungan kelembagaan dengan kementerian, lembaga negara, lembaga akademisi dan asosiasi, OJK secara aktif menyelenggarakan kegiatan kelembagaan dengan tujuan menjalin kerja sama strategis yang dapat mendukung pencapaian OJK di masa mendatang. Selama tahun 2022, OJK telah melakukan 31 kerja sama dalam bentuk Nota Kesepahaman (NK) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Kementerian/Lembaga/Universitas dengan rincian sebagai berikut:

V.4.1 Domestic Cooperation

In order to establish and maintain institutional relationships with ministries, state institutions, academic institutions, and associations with the aim of building strategic cooperation that can support OJK in the future. During 2022, OJK conducted 31 cooperation agreements in the form of Memorandums of Understanding (MoUs) and Cooperation Agreements (CAs) with Ministries/Institutions/Universities with the following details:

No	Kerja Sama Domestik | *Domestic Cooperation*
1.	Nota Kesepahaman dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) perihal Penguatan Tugas, Fungsi dan Kewenangan. *Memorandum of Understanding with the Ministry of Law and Human Rights (Kemenkumham) regarding the strengthening of duties, functions, and authorities.*
2.	Nota Kesepahaman dengan Universitas Pertahanan perihal Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Pengembangan Sektor Jasa Keuangan, Peningkatan Edukasi Keuangan Serta Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. *Memorandum of Understanding with the National Defense University regarding the implementation of the Three Pillars of Higher Education, the Development of the Financial Services Sector, the Improvement of Financial Education, and the Protection of Consumers and the Public in the Financial Services Sector.*
3.	Nota Kesepahaman dengan Universitas Indonesia perihal pengembangan Sektor Jasa Keuangan, Peningkatan Edukasi Keuangan serta Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. *Memorandum of Understanding with the University of Indonesia regarding Development of the Financial Service Sector, Financial Education Enhancement, and Consumer and Public Protection in the Financial Services Sector.*
4.	Nota Kesepahaman dengan Universitas Mercu Buana perihal Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Pengembangan Sektor Jasa Keuangan, Peningkatan Edukasi Keuangan serta Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. *Memorandum of Understanding with Mercu Buana University regarding the Implementation of Three Pillars of Higher Education, Development of Financial Services Sector, Improvement of Financial Education, and Consumer and Public Protection in the Financial Services Sector.*
5.	Nota Kesepahaman dengan Universitas Padjajaran perihal Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Pengembangan Sektor Jasa Keuangan, Peningkatan Edukasi Keuangan serta Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. *Memorandum of Understanding with Padjajaran University regarding the Implementation of the Three Pillars of Higher Education, Development of the Financial Services Sector, Improvement of Financial Education, and Consumer and Public Protection in the Financial Services Sector.*
6.	Komitmen Bersama dengan Pengurus Wilayah Nadhlatul Ulama Jawa Timur perihal Mendorong Pemberdayaan dan Pendampingan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Pengembangan Sektor Jasa Keuangan, Peningkatan Literasi Keuangan dan Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan di Wilayah Jawa Timur. *Joint commitment with the East Java Regional Board of the Nahdlatul Ulama regarding Promoting the Empowerment and Mentoring of Micro, Small, and Medium-sized Enterprises, Developing the Financial Services Sector, Enhancing Financial Literacy, and Protecting Consumers in the Financial Services Sector in East Java.*
7.	Nota Kesepahaman dengan Institut Teknologi Bandung perihal Pelaksanana Tri Dharma Perguruan Tinggi, Pengembangan Sektor Jasa Keuangan, Peningkatan Edukasi Keuangan serta Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. *Memorandum of Understanding with Bandung Institute of Technology regarding the implementation of the Three Pillars of Higher Education, Development of the Financial Services Sector, Improvement of Financial Education, and Protection of Consumers and the Public in the Financial Services Sector.*
8.	Nota Kesepahaman dengan UIN Raden Intan Lampung perihal Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Pengembangan Sektor Jasa Keuangan, Peningkatan Edukasi Keuangan serta Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. *Memorandum of Understanding with UIN Raden Intan Lampung regarding the implementation of Tri Dharma of Higher Education, Development of the Financial Services Sector, Improvement of Financial Education, and Protection of Consumers and the Public in the Financial Services Sector.*
9.	Nota Kesepahaman dengan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Banking School (STIE IBS) perihal Pengembangan Sektor Jasa Keuangan, Peningkatan Edukasi Keuangan serta Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. *Memorandum of Understanding with the Indonesian Banking School College of Economics regarding the Development of the Financial Services Sector, Improvement of Financial Education, and Protection of Consumers and the Public in the Financial Services Sector.*

No	Kerja Sama Domestik | *Domestic Cooperation*
10.	Nota Kesepahaman dengan Universitas Muhammadiyah Purwokerto perihal Pelaksanaan Tri Drharma Perguruan Tinggi, Pengembangan Sektor Jasa Keuangan, Peningkatan Edukasi Keuangan serta Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. *Memorandum of Understanding with Muhammadiyah University of Purwokerto regarding the implementation of the Tri Dharma of Higher Education, Development of the Financial Services Sector, Financial Education Enhancement, and Consumer and Public Protection in the Financial Services Sector.*
11.	Perjanjian Kerja Sama dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga perihal Program Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Otoritas Jasa Keuangan. *Cooperation Agreement with the Faculty of Economics and Business, Airlangga University regarding the Independent Internship Program of Campus Merdeka Learning in Financial Services Authority.*
12.	Nota Kesepahaman dengan Universitas Islam Bandung perihal Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Pengembangan Sektor Jasa Keuangan, Peningkatan Edukasi Keuangan serta Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. *Memorandum of Understanding with Islamic University of Bandung regarding the implementation of the Tri Dharma of Higher Education, Development of the Financial Services Sector, Financial Education Enhancement, and Consumer and Public Protection in the Financial Services Sector.*
13.	Nota Kesepahaman dengan Universitas Islam Malang perihal Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Pengembangan Sektor Jasa Keuangan, Peningkatan Edukasi Keuangan serta Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. *Memorandum of Understanding with Islamic University of Malang regarding the implementation of the Tri Dharma of Higher Education, Development of the Financial Services Sector, Financial Education Enhancement, and Consumer and Public Protection in the Financial Services Sector.*
14.	Nota Kesepahaman dengan Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia perihal Peningkatan Kompetensi dan Kapasitas Sumber Daya Manusia di Sektor Jasa Keuangan. *Memorandum of Understanding with the Indonesian Banking Development Institute regarding the Enhancement of Competency and Capacity of Human Resources in the Financial Services Sector.*
15.	Nota Kesepahaman dengan Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkopolhukam) perihal Penguatan Koordinasi Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. *Memorandum of Understanding with the Coordinating Ministry for Political, Legal, and Security Affairs regarding the Strengthening of Coordination of Tasks, Functions, and Authority between the Financial Services Authority and the Coordinating Ministry for Political, Legal, and Security Affairs.*
16.	Nota Kesepahaman dengan Universitas Syiah Kuala perihal Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Pengembangan Sektor Jasa Keuangan, Peningkatan Edukasi Keuangan serta Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. *Memorandum of Understanding with Syiah Kuala University regarding the implementation of the Tri Dharma of Higher Education, Development of the Financial Services Sector, Financial Education Enhancement, and Consumer and Public Protection in the Financial Services Sector.*
17.	Nota Kesepahaman dengan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Bank Indonesia perihal Kerja Sama Pelatihan Hakim di Bidang Kebanksentralan dan Sektor Jasa Keuangan. *Memorandum of Understanding with the Supreme Court of the Republic of Indonesia and Bank Indonesia regarding Cooperation in Training Judges in the Central Banking and Financial Services Sector.*
18..	Nota Kesepahaman dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) perihal Penguatan Kerja Sama dalam Rangka Sertifikasi Kompetensi Kerja Nasional di Sektor Jasa Keuangan. *Memorandum of Understanding with the National Professional Certification Agency (BNSP) regarding the Strengthening of Cooperation in National Work Competency Certification in the Financial Services Sector.*
19.	Nota Kesepahaman dengan Universitas Muhammadiyah Aceh perihal Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Pengembangan Sektor Jasa Keuangan, Peningkatan Edukasi Keuangan serta Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. *Memorandum of Understanding with Muhammadiyah University of Aceh regarding the implementation of the Tri Dharma of Higher Education, Development of the Financial Services Sector, Financial Education Enhancement, and Consumer and Public Protection in the Financial Services Sector.*
20.	Nota Kesepahaman dengan Universitas Sebelas Maret perihal Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Pengembangan Sektor Jasa Keuangan, Peningkatan Edukasi Keuangan serta Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. *Memorandum of Understanding with Sebelas Maret University regarding the Implementation of the Tri Dharma of Higher Education, Development of the Financial Services Sector, Financial Education Enhancement, and Consumer and Public Protection in the Financial Services Sector.*
21.	Perjanjian Kerja Sama OJK perihal Pertukaran dan Pemanfaatan Data dan/atau Informasi Statistik dan Jasa Keuangan. *Cooperation Agreement with OJK regarding the Exchange and Utilization of Financial Data and/or Statistical Information.*
22.	Nota Kesepahaman dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional perihal Sinergi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Nasional dengan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan untuk Mendukung Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional. *Memorandum of Understanding with the Ministry of National Development Planning/National Development Planning Agency regarding the Synergy of National Development Planning Policies with Financial Sector Policies to Support National Economic Recovery and Transformation.*

No	Kerja Sama Domestik | *Domestic Cooperation*
23.	Nota Kesepahaman dengan Universitas Aisyiyah perihal Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Pengembangan Sektor Jasa Keuangan, Peningkatan Edukasi Keuangan serta Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. *Memorandum of Understanding with Universitas Aisyiyah regarding the implementation of Tri Dharma of Higher Education, Financial Sector Development, Financial Education Improvement, and Consumer and Public Protection in the Financial Sector.*
24.	Nota Kesepahaman dengan Universitas Muhammadiyah Malang perihal Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Pengembangan Sektor Jasa Keuangan, Peningkatan Edukasi Keuangan serta Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. *Memorandum of Understanding with Universitas Muhammadiyah Malang regarding the Implementation of Tri Dharma of Higher Education, Financial Sector Development, Financial Education Improvement, and Consumer and Public Protection in the Financial Sector.*
25.	Nota Kesepahaman dengan Universitas Jember perihal Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Pengembangan Sektor Jasa Keuangan, Peningkatan Edukasi Keuangan serta Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. *Memorandum of Understanding with Universitas Jember regarding the implementation of Tri Dharma of Higher Education, Financial Sector Development, Financial Education Improvement, and Consumer and Public Protection in the Financial Sector.*
26.	Nota Kesepahaman dengan Universitas Bengkulu perihal Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Pengembangan Sektor Jasa Keuangan, Peningkatan Edukasi Keuangan serta Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. *Memorandum of Understanding with Universitas Bengkulu regarding the Implementation of Tri Dharma of Higher Education, Financial Sector Development, Financial Education Improvement, and Consumer and Public Protection in the Financial Sector.*
27.	Nota Kesepahaman dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional perihal Penelitian, Pengembangan, Serta Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi terkait Sektor Jasa Keuangan. *Memorandum of Understanding with the National Research and Innovation Agency regarding Research, Development, and Utilization of Science and Technology related to the Financial Sector.*
28.	Nota Kesepahaman dengan Masyarakat Ekonomi Syariah perihal Kerja Sama Hubungan Kelembagaan antara Otoritas Jasa Keuangan dan Masyarakat Ekonomi Syariah. *Memorandum of Understanding with the Islamic Economic Society regarding Institutional Relationship Collaboration between the Financial Services Authority and the Islamic Economic Society.*
29.	Nota Kesepahaman dengan Universitas Hasanuddin perihal Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Pengembangan Sektor Jasa Keuangan, Peningkatan Edukasi Keuangan serta Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. *Memorandum of Understanding with Hasanuddin University regarding the Implementation of Higher Education Tri Dharma, Development of the Financial Services Sector, Improvement of Financial Education, and Consumer and Community Protection in the Financial Services Sector.*
30.	Nota Kesepahaman bersama Bank Indonesia, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Kementerian Agama Republik Indonesia, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, Kementerian Investasi, Kejaksaan RI, Kepolisian RI, serta PPATK perihal Koordinasi Pencegahan dan Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi. *Memorandum of Understanding with Bank Indonesia, Ministry of Trade of the Republic of Indonesia, Ministry of Communication and Information of the Republic of Indonesia, Ministry of Cooperatives and Small and Medium Enterprises of the Republic of Indonesia, Ministry of Home Affairs of the Republic of Indonesia, Ministry of Religious Affairs of the Republic of Indonesia, and Ministry of Education, Culture, Research and Technology of the Republic of Indonesia,The Ministry of Investment, the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia, the Police of the Republic of Indonesia, and Financial Transaction Reports and Analysis Centre regarding Coordination for the Prevention and Handling of Alleged Unlawful Acts in the Field of Public Fundraising and Investment Management.*
31.	Perjanjian Kerja Sama dengan Bank Indonesia, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengan Republik Indonesia, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Kementerian Agama Republik Indonesia serta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Kementerian Investasi, Kejaksaan RI, Kepolisian RI, serta PPATK perihal Koordinasi Pencegahan dan Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi. *Cooperation Agreement with Bank Indonesia, Ministry of Trade of the Republic of Indonesia, Ministry of Communication and Information of the Republic of Indonesia, Ministry of Cooperatives and Small and Medium Enterprises of the Republic of Indonesia, Ministry of Home Affairs of the Republic of Indonesia, Ministry of Religious Affairs of the Republic of Indonesia, and Ministry of Education, Culture, Research and Technology of the Republic of Indonesia The Ministry of Investment, the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia, the Police of the Republic of Indonesia, and Financial Transaction Reports and Analysis Centre regarding Coordination for the Prevention and Handling of Alleged Unlawful Acts in the Field of Public Fundraising and Investment Management.*

Tabel 5.2 Kerja Sama Domestik
Table 5.2 Domestic Cooperation

V.4.2 Kerja Sama Internasional

Sebagai bentuk peran OJK dalam menciptakan sektor keuangan yang stabil, berdaya saing global dan kredibel serta mendorong pertumbuhan perekonomian Indonesia, OJK menjalin hubungan dan kerja sama internasional. OJK juga berkontribusi aktif dalam kegiatan internasional untuk memperkuat koordinasi antar otoritas keuangan asing dan organisasi internasional, penanganan tantangan keuangan global hingga pengembangan industri jasa keuangan.

a. Kerja Sama Internasional dengan Otoritas Asing

Pesatnya perkembangan industri jasa keuangan global dan disrupsi teknologi meningkatkan kebutuhan pengawasan dan pengaturan lintas negara dalam menjaga stabilitas keuangan baik di tingkat regional maupun global. Oleh karena itu, pada tahun 2022 OJK menjalin kerja sama internasional melalui:

1. *Exchange of Letter* (EoL) dengan Japan Financial Services Agency (JFSA) dalam rangka pengembangan inovasi digital di sektor jasa keuangan Indonesia – Jepang; dan
2. *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan Australian Prudential Regulation Authority (APRA) dalam rangka penguatan pengaturan dan pengawasan sektor perbankan dan asuransi Indonesia – Australia.

b. Adopsi dan Implementasi *Financial Sector Reform*

Indonesia konsisten untuk mengadopsi dan mengimplementasikan standar internasional di sektor keuangan, atau disebut *Global Financial Sector Reforms* (GFSR). Guna mendukung hal tersebut, OJK berkontribusi aktif melalui keanggotaan pada forum standar keuangan global (*Standard Setting Bodies*/SSB) yang membahas isu keuangan lintas sektor (*Financial Stability Board*/FSB dan *Islamic Financial Services Board*/IFSB), sektor perbankan (*Basel Committee on Banking Supervision*/BCBS), sektor pasar modal (*International Organization of Securities Commissions*/IOSCO), sektor industri keuangan non-bank (*International Association of Insurance Supervisors*/IAIS) dan *International Organisation of Pension Supervisors*/IOPS), dan sektor edukasi serta perlindungan konsumen (*OECD-International Network on Financial Education*/INFE dan *International Financial Consumer Protection Organisation*/FinCoNet). Sebagai anggota, OJK aktif menyampaikan

V.4.2 *International Cooperation*

In creating a stable, globally competitive, and credible financial sector while driving Indonesia's economic growth, OJK has established international relationships and collaborations. OJK also actively contributes to international activities to strengthen coordination between foreign financial authorities and international organizations, addresses global financial challenges, and develops the financial services industry.

a. *International Cooperation with Foreign Authorities*

The rapid development of the global financial services industry along with technological disruptions has increased the need for cross-border supervision and regulations in maintaining financial stability at regional and global levels. In 2022, OJK established international cooperations through:

1. *Exchange of Letter (EoL) with the Japan Financial Services Agency (JFSA) to develop digital innovations in the financial services sector between Indonesia and Japan; and*
2. *Memorandum of Understanding (MoU) with the Australian Prudential Regulation Authority (APRA) to strengthen the regulations and 4supervision of Indonesia-Australia banking and insurance sectors.*

b. *Adopting and Implementing Financial Sector Reforms*

Indonesia is consistent in adopting and implementing international standards in the financial sector, known as Global Financial Sector Reforms (GFSR). To support this, OJK actively contributes through memberships in the global financial standard-setting bodies (SSB) namely, the Financial Stability Board/FSB and the Islamic Financial Services Board/IFSB for cross-sector financial issues, the Basel Committee on Banking Supervision/BCBS for the banking sector, International Organization of Securities Commissions/IOSCO for the capital market sector, International Association of Insurance Supervisors/IAIS and International Organisation of Pension Supervisors/IOPS for the non-bank financial industry sector, and OECD-International Network on Financial Education/INFE and International Financial Consumer Protection Organisation/FinCoNet for education and consumer protection sectors). As a member, OJK conveys its aspirations for the adoption

aspirasi atas adopsi dan implementasi berbagai isu strategis. OJK juga berkontribusi dalam mendukung penerapan Standar Pelaporan Keuangan Internasional (*International Financial Reporting Standards*/IFRS) di Indonesia.

Untuk memastikan keselarasan dan optimalisasi GFSR dengan kebutuhan Sektor Jasa Keuangan (SJK), OJK berkoordinasi dengan lembaga multilateral seperti *International Monetary Fund* (IMF), *World Bank* (WB), Asian Development Bank (ADB), dan *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD).

Dari sisi pengembangan kapasitas internal OJK dan Industri Jasa Keuangan (IJK) dalam mendukung *financial sector reform*, OJK juga melakukan kerjasama pelaksanaan program *Technical Assistance* (TA) dengan berbagai lembaga internasional seperti; IMF, WB, ADB, Program Kemitraan Indonesia Australia untuk Perekonomian (Prospera) dan lain sebagainya.

Dari 6 (enam) area prioritas TA, pelaksanaan program TA di tahun 2022 antara lain adalah penyusunan *roadmap suptech regtech*, kajian NPL *management*, kajian dan *capacity building* tentang *sustainable finance*, dan *stress test* terintegrasi.

Selain menerima TA, peran OJK di tingkat internasional juga semakin penting dengan menjadi rujukan bagi mitra internasional dalam pengembangan industri jasa keuangan. OJK juga mendukung *financial sector reform* yang menjadi dasar pemberian pinjaman ADB kepada Pemerintah Republik Indonesia (RI) melalui program ADB–*Promoting Innovative Financial Inclusion Program* (ADB-PIFIP) Sub-Program II sebesar $500 juta. OJK sebagai *implementing agency* melakukan *monitoring* pencapaian *policy action* yang termasuk di dalam matriks pencapaian Pemerintah RI.

c. Kegiatan Internasional dalam Menangani Tantangan Keuangan Global

Perubahan tren dalam lanskap ekonomi dan keuangan memberikan peluang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi global yang juga disertai dengan tantangan dalam memanfaatkan peluang tersebut. Untuk itu, OJK berpartisipasi aktif dalam kegiatan internasional guna menjawab dan menangani tantangan keuangan global melalui:

and implementation of various strategic issues. OJK also contributes to the implementation of International Financial Reporting Standards (IFRS) in Indonesia.

To ensure alignment and optimization of GFSR with the needs of the Financial Services Sector (FSS), OJK coordinates with multilateral institutions such as the International Monetary Fund (IMF), World Bank (WB), Asian Development Bank (ADB), and the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

Regarding the internal capacity development of OJK and the Financial Services Industry (FSI) in supporting financial sector reforms, OJK collaborates in implementing Technical Assistance (TA) programs with various international institutions such as the IMF, WB, ADB, and the Indonesia-Australia Partnership Program for Economic Development (Prospera).

There are six TA priority areas, and the implementation of TA programs in 2022 included the development of a suptech regtech roadmap, an NPL management study, and capacity building on sustainable finance, and an integrated stress test.

In addition to receiving TA, OJK increasingly plays a vital role at the international level, serving as a reference for international partners in the development of the financial services industry. OJK supports financial sector reforms that form the basis for ADB's lending to the Government of the Republic of Indonesia (RI) through the ADB–Promoting Innovative Financial Inclusion Program (ADB-PIFIP) Sub-Program II. OJK, as the implementing agency, monitors the achievement of policy actions included in the RI Government's achievement matrix.

c. *Global Financial Challenges Related Activities*

Changes in economic and financial landscape trends provide opportunities to enhance global economic growth that are also accompanied by challenges in utilizing these opportunities. Therefore, OJK actively participates in international activities to answer and address global financial challenges through:

1. *High Level Discussion (HLD) on Embracing the Inevitable: New Financial Sector's Landscape* bersama Korean *Financial Supervisory Service* (FSS), APRA, JFSA, dan China Banking and *Insurance Regulatory Commission* (CBIRC) yang menjadi forum diskusi bagi regulator dalam menjaga kelangsungan pertumbuhan IJK.
2. *Focused Group Discussion* (FGD) *on Economy and Banking Sector Outlook Amid the Russia-Ukraine Conflict, Unwinding* Covid-19 *Policy Agenda, Credit Risk Management* bersama *Monetary Authority Singapore* (MAS), Bank Negara Malaysia (BNM), dan ADB untuk berbagi informasi tentang perkembangan sektor perbankan di tingkat regional termasuk rencana penerapan manajemen risiko dan kerangka kebijakan sektor perbankan.
3. *Virtual International Seminar on Carbon Trade* bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLKH) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) beserta lembaga internasional seperti Abu Dhabi *Global Market-Financial Services Regulatory Authority* (ADGM-FSRA) dan *European Energy Exchange* (EEX) untuk mempelajari penerapan pengaturan dan pengawasan perdagangan karbon agar menciptakan industri karbon yang sehat dan berkelanjutan.
4. Presidensi G20 Indonesia melalui pelaksanaan kegiatan yang mengangkat tema agenda *finance track* G20 seperti webinar *series* dan the G20/OECD *Corporate Governance* Forum bersama dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN.
5. 23rd *Integrated Financial Supervisors Conference* (IFSC) dengan tema *Entering A New Chapter of Economy and Financial Landscape* untuk menjawab tantangan terkait pelindungan konsumen, aset kripto, serta keuangan berkelanjutan. Dalam kegiatan tersebut, OJK memberikan pandangan dan masukan atas pembahasan isu strategis sebagai referensi bagi anggota IFSC.

1. *High-Level Discussion (HLD) on Embracing the Inevitable: New Financial Sector Landscape with the Korean Financial Supervisory Service (FSS), APRA, JFSA, and the China Banking and Insurance Regulatory Commission (CBIRC) as a regulators discussion forum in maintaining the sustainable growth of the financial services sector.*
2. *Focused Group Discussion (FGD) on the Economy and Banking Sector Outlook Amid the Russia-Ukraine Conflict, Unwinding Covid-19 Policy Agenda, Credit Risk Management with the Monetary Authority of Singapore (MAS), Bank Negara Malaysia (BNM), and ADB to share information on the banking sector developments at the regional level, including the risk management implementation plan and the banking sector policy framework.*
3. *Virtual International Seminar on Carbon Trade with the Ministry of Environment and Forestry (KLKH) and the Indonesia Stock Exchange (BEI) along with international institutions such as the Abu Dhabi Global Market-Financial Services Regulatory Authority (ADGM-FSRA) and the European Energy Exchange (EEX) to study the implementation of carbon trading regulations and supervisions in order to create a sound and sustainable carbon industry.*
4. *Indonesia's G20 Presidency through the implementation of activities that raise the agenda such as finance track, and the G20 theme such as the webinar series and the G20/OECD Corporate Governance Forum in collaboration with the Ministry of Finance and the Ministry of State-Owned Enterprises (BUMN).*
5. *The 23rd Integrated Financial Supervisors Conference (IFSC) with the theme of Entering a New Chapter of the Economy and Financial Landscape to address challenges related to consumer protection, crypto assets, and sustainable finance. OJK conveyed perspectives and advice on various strategic issues as a reference for IFSC members.*

d. Menjadi Rujukan bagi Mitra Internasional dalam Pengembangan Industri Jasa Keuangan

Di tahun 2022, berbagai otoritas negara sahabat dan organisasi internasional menjadikan OJK sebagai rujukan dalam pengembangan industri jasa keuangan melalui kunjungan maupun narasumber, antara lain:

1. *Study Visit on Islamic Banking* dari Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) untuk melakukan pertukaran informasi dan pengalaman OJK – BSP tentang pengembangan, pengaturan, dan pengawasan perbankan syariah termasuk perkembangan sukuk dan takaful di Indonesia dan Filipina beserta mekanisme perlindungan konsumen.
2. *Knowledge sharing session on Securities Crowdfunding* (SCF) dengan Brunei Darussalam Central Bank (BDCB) dengan topik pembahasan mengenai pengaturan dan pengawasan SCF di Indonesia sebagai referensi BDCB dalam mengembangkan industri pasar modal.
3. *Knowledge-sharing with Cambodia's Non-Bank Financial Services Authority* (NBFSA) terkait pengaturan dan pengawasan sektor pasar modal dan IKNB termasuk pengelolaan data dan statistik serta perlindungan konsumen. Di kesempatan yang sama, OJK juga berbagi pengalaman mengenai pengembangan infrastruktur *fintech* yakni *SupTech & RegTech, regulatory sandbox, financial literacy*, hingga metode pengembangan kapasitas untuk regulator dan industri terkait dengan *fintech*.
4. *Knowledge-sharing OJK – National Banking Institute Nepal* (NBI Nepal) tentang pengaturan, perizinan, kebijakan, dan mekanisme keuangan mikro di Indonesia termasuk pengembangan keuangan mikro melalui kolaborasi dengan sektor *fintech*.
5. *Knowledge-sharing* OJK-SESRIC dengan tema *Fintech for the Development of Islamic Finance. SESRIC (Statistical, Economic and Social Research and Training Centre for Islamic Countries)* merupakan sebuah lembaga di bawah Organisasi Kerjasama Islam (OKI) di bidang penelitian dan pelatihan.

d. Reference for International Partners in the Development of the Financial Services Industry

In 2022, various authorities from affiliated countries and international organizations adopt OJK as a reference in the development of financial services industry through visits and talks, including:

1. *Study Visit on Islamic Banking from the Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) to exchange information and experiences from OJK - BSP on the development, regulation and supervision of sharia banking including the development of sukuk and takaful in Indonesia and the Philippines as well as consumer protection mechanisms.*
2. *Knowledge-sharing session on Securities Crowdfunding (SCF) with Brunei Darussalam Central Bank (BDCB) on the topic of discussion regarding regulation and supervision of SCF in Indonesia as a reference for BDCB in developing the capital market industry.*
3. *Knowledge-sharing with Cambodia's Non-Bank Financial Services Authority (NBFSA) regarding regulation and supervision of the capital market sector and NBFI including data management and statistics as well as consumer protection. OJK also shared experiences regarding the development of fintech infrastructure, namely SupTech & RegTech, regulatory sandbox, financial literacy, and capacity-building methods for regulators and industries related to fintech.*
4. *Knowledge-sharing OJK – National Banking Institute Nepal (NBI Nepal) on regulations, licensing, policies, and mechanisms for microfinance in Indonesia, including the development of microfinance through collaboration with the fintech sector.*
5. *Knowledge-sharing OJK-SESRIC with the theme "Fintech for the Development of Islamic Finance". SESRIC (Statistical, Economic and Social Research and Training Centre for Islamic Countries) is an institution under the Organization of Islamic Cooperation (OKI) in research and training.*

e. Optimalisasi Akses Pasar Sektor Jasa Keuangan

Dalam rangka meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia, Pemerintah berupaya untuk menempatkan Indonesia menjadi bagian dari rantai pasok perdagangan utama global dan menjadi tujuan utama aliran investasi asing. OJK sebagai salah satu regulator sektor keuangan turut mengambil peran penting dalam mendukung upaya Pemerintah tersebut. Dukungan nyata OJK tercermin melalui partisipasi aktif dalam menjaga kepentingan sektor jasa keuangan Indonesia dan memperluas akses pasar yang dapat dimanfaatkan oleh lembaga jasa keuangan (LJK) Indonesia pada berbagai perundingan Perjanjian Perdagangan Internasional (PPI) dengan negara mitra dagang potensial Indonesia. Beberapa PPI yang sedang diikuti OJK dalam lingkup bilateral dan regional, antara lain:

1. Bilateral: Indonesia-European Union *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IEUCEPA), Indonesia-United Arab Emirates CEPA (IUAECEPA), Indonesia-Chile CEPA (ICCEPA) - *Trade in Services, Sub-Committee on Trade in Services of* Indonesia-Jepang EPA (IJEPA), dan Indonesia-Canada CEPA (ICACEPA);
2. Regional: *Review/Upgrading* ASEAN-Australia-New Zealand *Free Trade Area* (AANZFTA) dan ASEAN-Canada *Free Trade Agreement* (ACAFTA).

Pada tahun 2022, Indonesia telah mengesahkan/meratifikasi *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP: 10 negara anggota ASEAN, Australia, Tiongkok, Jepang, Selandia Baru dan Korea Selatan) melalui Undang-Undang (UU) No. 24 Tahun 2022 tentang Pengesahan RCEP dan Indonesia-Korea CEPA (IKCEPA) melalui UU No. 25 Tahun 2022 tentang Pengesahan IKCEPA. Setelah RCEP dan IKCEPA berlaku (*entered into force*), LJK Indonesia dapat memanfaatkan kedua perjanjian tersebut sebagai salah satu sarana untuk mengakses pasar negara mitra yang terlibat.

e. *Optimizing Market Access for Financial Sector Services*

To boost Indonesia's economic growth rate, the government aspired to be part of the main global trade supply chain and the main destination for foreign investment flows. OJK, as one of the regulators in Indonesia's financial sector, also plays a vital role in supporting the government's efforts. OJK's support is reflected through active participation in safeguarding the interests of Indonesian financial services sector and optimizing market access that can be utilized by Indonesian financial services institutions (LJK) through various International Trade Agreement (PPI) negotiations with Indonesia's potential trading partner countries. Several PPIs that are being followed by the OJK on a bilateral and regional scope, include:

1. *Bilateral: Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEUCEPA), Indonesia-United Arab Emirates CEPA (IUAECEPA), Indonesia-Chile CEPA (ICCEPA) - Trade in Services, Sub-Committee on Trade in Services of Indonesia-Jepang EPA (IJEPA), and Indonesia-Canada CEPA (ICACEPA);*
2. *Regional: Review/Upgrading ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area (AANZFTA) and ASEAN-Canada Free Trade Agreement (ACAFTA).*

In 2022, Indonesia ratified the Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP: 10 ASEAN member countries, Australia, China, Japan, New Zealand and South Korea) through the Law (UU) No. 24 of 2022 concerning Ratification of RCEP and Indonesia-Korea CEPA (IKCEPA) through Law no. 25 of 2022 concerning Ratification of IKCEPA. When RCEP and IKCEPA enter into force, the Indonesian FSIs will be able to take advantage of these two agreements to gain market access to the partner countries involved.

Indonesia juga telah menyepakati dan menandatangani dua perjanjian bilateral yang diikuti OJK yaitu IUAECEPA dan ICCEPA–*Trade in Services*. Selain PPI, OJK turut mendukung Pemerintah dalam pembahasan inisiatif terkait *electronic commerce* di World Trade Organization (*Joint Statement Initiative on Electronic Commerce*) dan pembahasan beberapa pilar kerja sama dalam kerangka *Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity* (IPEF) yang diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi Indonesia.

f. Menjaga dan Memperkuat Persepsi Positif Investor dan Pemangku Kepentingan Asing

OJK melakukan fasilitasi pertemuan dan diseminasi informasi terkait keadaan terkini SJK maupun kebijakan dan regulasi OJK untuk menjaga dan memperkuat persepsi positif investor asing serta para pemangku kepentingan internasional terhadap stabilitas IJK Indonesia. Selama tahun 2022, OJK telah melakukan fasilitasi 17 pertemuan dalam rangka asesmen *sovereign credit rating* Indonesia dengan lembaga pemeringkat global dan dengan investor maupun pemangku kepentingan internasional.

International Information Hub (IIH) (https://ojk.go.id/iru) yang dikelola OJK sebagai hub informasi bagi pemangku kepentingan internasional, telah diakses oleh lebih dari 5.150 user yang berasal dari 63 negara/wilayah asing di tahun 2022. Selain pengelolaan IIH, OJK juga secara rutin melakukan diseminasi informasi terkait keadaan terkini SJK maupun kebijakan/regulasi OJK kepada investor dan pemangku kepentingan internasional melalui *mailing list*.

Indonesia has agreed to and signed two bilateral agreements that OJK participated in, namely IUAECEPA and ICCEPA–Trade in Services. Besides PPI, OJK also supports the government in discussing initiatives related to electronic commerce at the World Trade Organization (Joint Statement Initiative on Electronic Commerce) and discussing several cooperation pillars within the framework of the Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity (IPEF) which will benefit Indonesia.

f. *Maintaining and Strengthening Positive Perception of Investors and Foreign Stakeholders*

OJK facilitates meetings and disseminates information on the latest developments in the financial industry, as well as OJK policies and regulations to maintain and strengthen the positive perceptions of investors and international stakeholders on Indonesia's financial services industry stability. In 2022, OJK facilitated 17 meetings with global rating agencies as part of their assessment of Indonesia's sovereign credit rating, investors, and international stakeholders.

As an information hub for international stakeholders, the International Information Hub (IIH) (https://ojk.go.id/iru) that OJK manages, has been accessed by more than 5,150 users from 63 foreign countries/regions in 2022. Further, OJK regularly disseminates information on the latest developments in the financial services industry as well as OJK's policies/regulations to investors and international stakeholders through the mailing list.

V.5 Komunikasi
Communication

V.5.1 Website dan Media Sosial

OJK melakukan serangkaian kegiatan komunikasi yang terintegrasi dan berkesinambungan melalui berbagai media, baik cetak, *online* maupun elektronik, termasuk media milik OJK antara lain *website* OJK dan media jejaring sosial. Selama tahun 2022, *website* OJK telah mengunggah 1.436 materi yang meliputi siaran pers, regulasi, data & statistik, pengumuman, foto kegiatan, rancangan regulasi, info terkini dan sebagainya.

Untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas, diseminasi informasi juga dilakukan melalui media sosial OJK seperti Twitter, Facebook, Instagram dan Youtube. Publikasi materi melalui media sosial selama tahun 2022 ialah sebanyak 2.412 konten, antara lain terkait materi edukasi dan informasi keuangan, kebijakan OJK, kegiatan OJK, infografis, *graphic motion*, kultwit, serta dokumentasi foto dan video.

V.5.1 Website and Social Media

OJK carries out a series of integrated and continuous communication activities through various media, including print, online, and electronic media, and OJK's own media such as the OJK website and social media. In 2022, the OJK website uploaded 1,436 materials covering press releases, regulations, data & statistics, announcements, activity photos, draft regulations, latest information, and others.

To reach a wider audience, information dissemination is also carried out through OJK social media such as Twitter, Facebook, Instagram and Youtube. There were 2,412 contents published through social media in 2022, which contain educational materials and financial information, OJK policies, OJK activities, infographics, motion graphics, eduational tweets, as well as photo and video documentation.

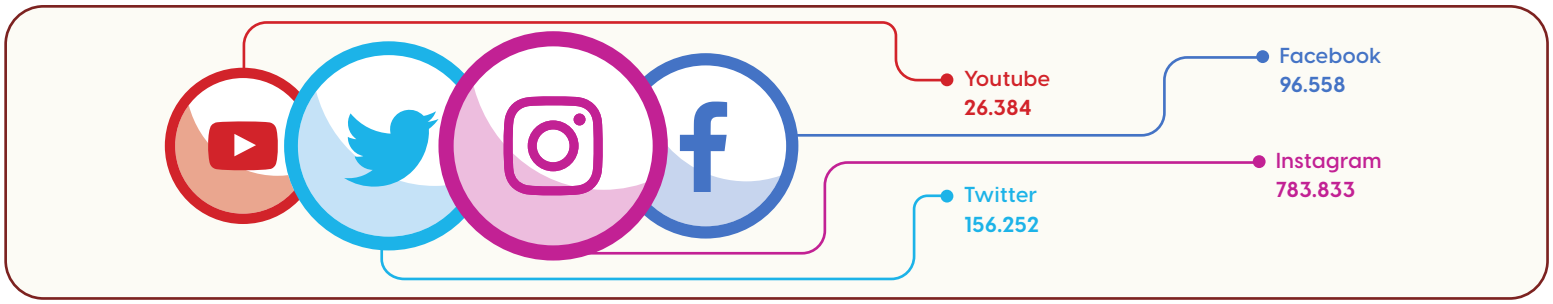

Grafik 5.3 Jumlah *Followers/Subscribers* Media Sosial OJK Tahun 2022
Graph 5.3 Followers/Subscribers on OJK Social Media in 2022.

Melalui *website* OJK, telah dipublikasikan 58 regulasi yang telah diterbitkan (28 POJK dan 30 SEOJK). Selain itu, dalam rangka mendukung proses penyusunan peraturan sesuai prosedur *rule-making-rule*, untuk meningkatkan kredibilitas, menciptakan mekanisme *check and balances* dan memastikan termitigasinya risiko, OJK mengumumkan konsep peraturan kepada publik dalam rangka mendapatkan tanggapan sebelum disahkan. Selama tahun 2022, OJK mengumumkan 34 rancangan regulasi (17 RPOJK dan 17 RSEOJK).

Through the OJK website, 58 regulations have been published (28 POJK and 30 SEOJK). In addition, following regulation drafting process according to rule-making-rule procedures as to increase credibility, create checks-and-balances and to ensure risk mitigation, OJK makes draft rules available to the public in order to solicit feedback before the regulations are finalized. In 2022, 34 regulation drafts (17 RPOJK and 17 RSEOJK) were issued.

OJK melakukan analisis kuantitatif dan kualitatif untuk pemberitaan terkait OJK dan sektor jasa keuangan pada 325 media cetak utama, 3.826 media *online*, 19 stasiun televisi nasional dan media sosial. Total berita sebanyak 47.401 atau rata-rata 3.950 berita perbulan mayoritas memiliki *tone positif*.

OJK conducts quantitative and qualitative analysis through news monitoring related to OJK and the financial services sector on 325 major print media, 3,826 online media, 19 national television stations and social media. Total news items of 47,401, or an average of 3,950 news items per month mostly convey a positive tone.

Grafik 5.4 Sentimen Berita OJK dan SJK Tahun 2022
Graph 5.4 OJK and SJK-related News Sentiment in 2022

V.5.2 OJK TV

OJK TV merupakan salah satu medium komunikasi OJK untuk menyiarkan kebijakan, program, dan kegiatan OJK yang ditayangkan melalui kanal Youtube dengan akun **Jasa Keuangan**. Selama tahun 2022, OJK TV telah memproduksi 371 liputan, 50 *live streaming* terkait kegiatan utama OJK yang melibatkan Anggota Dewan Komisioner serta 46 konten video lainnya (Edufin, OJK *Update*, *Fintalk*, dan video lain).

V.5.2 OJK TV

OJK TV is a communication channel to broadcast OJK policies, programs, and activities through the Jasa Keuangan Youtube channel. In 2022, OJK TV produced 371 video coverages, 50 live streaming events related to OJK's main activities involving Members of the Board of Commissioners, and 46 other video content (Edufin, OJK Update, Fintalk, and others).

V.5.3 *Media Briefing* dan Siaran Pers

OJK menerbitkan dan menyebarluaskan 101 siaran pers sebagai instrumen kehumasan yang bertujuan untuk mengkomunikasikan kebijakan atau respon OJK mengenai perkembangan kinerja Industri Jasa Keuangan (IJK) serta berbagai isu yang penting untuk diketahui publik melalui media massa dalam rangka membangun dan menjaga opini publik.

V.5.2 Media Briefings and Press Releases

OJK published and distributed 101 press releases as a public relations tool to communicate OJK policies or responses regarding developments/performance of the Financial Services Industry as well as various issues that are important for public knowledge through the mass media in order to foster and sustain good public perceptions.

Grafik 5.5 Topik Siaran Pers 2022
Grafik 5.5 Press Release Topics in 2022

V.6 Transformasi Organisasi dan Pengembangan SDM yang Unggul

Organizational Transformation and Development of Excellent Human Resources

V.6.1 Demografi Pegawai

Jumlah pegawai OJK per 31 Desember 2022 berjumlah 4.280 pegawai yang ditempatkan di Kantor Pusat maupun Kantor Regional OJK/Kantor OJK.

V.6.1 Employee Demographics

As of December 31, 2022 OJK has a total of 4,280 employees, located in the OJK Headquarters and Regional Offices/Branch Offices.

Komposisi SDM berdasarkan Bidang
Composition of Human Resources Based on Compartment

- 4,09% **Manajemen Strategis I** *Strategic Management I*
- 16,71% **Manajemen Strategis II** *Strategic Management II*
- 20,38% **Pengawasan Perbankan** *Banking Supervision*
- 12,86% **Pengawasan Industri Keuangan Non Bank** *Non-Bank Financial Institutions Supervision*
- 2,38% **Audit Internal, Manajemen Risiko dan Pengendalian Kualitas** *Internal Audit, Risk Management, and Quality Control*
- 12,37% **Pengawasan Pasar Modal** *Capital Market Supervision*
- 4,82% **Edukasi dan Perlindungan Konsumen** *Education and Consumer Protection*
- 26,39% **Kantor Regional/Kantor OJK** *OJK Regional Offices/OJK Offices*

Grafik 5.6 Komposisi SDM berdasarkan Bidang
Grafik 5.6 Composition of Human Resources by Sector

Komposisi Pegawai OJK berdasarkan Usia
Composition of OJK Employees Based on Age

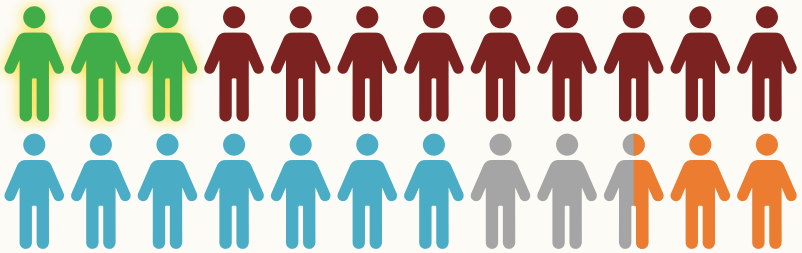

- 567 **20-27 Tahun** *20-27 year old* 14,41%
- 1.684 **28-35 Tahun** *28-35 year old* 14,41%
- 1.013 **36-43 Tahun** *36-43 year old* 24,45%
- 419 **44-51 Tahun** *44-51 year old* 10,11%
- 430 **52-60 Tahun** *52-60 year old* 10,38%

Grafik 5.7 Komposisi SDM berdasarkan Usia
Grafik 5.7 Composition of Human Resources by Age

Komposisi SDM berdasarkan Jenis Kelamin
Composition of Human Resources Based on Gender

2.175 **Pria**/Male 50,84%

2.103 **Wanita**/Female 49,16%

Grafik 5.8 Komposisi SDM berdasarkan Jenis Kelamin
Grafik 5.8 Composition of Human Resources by Gender

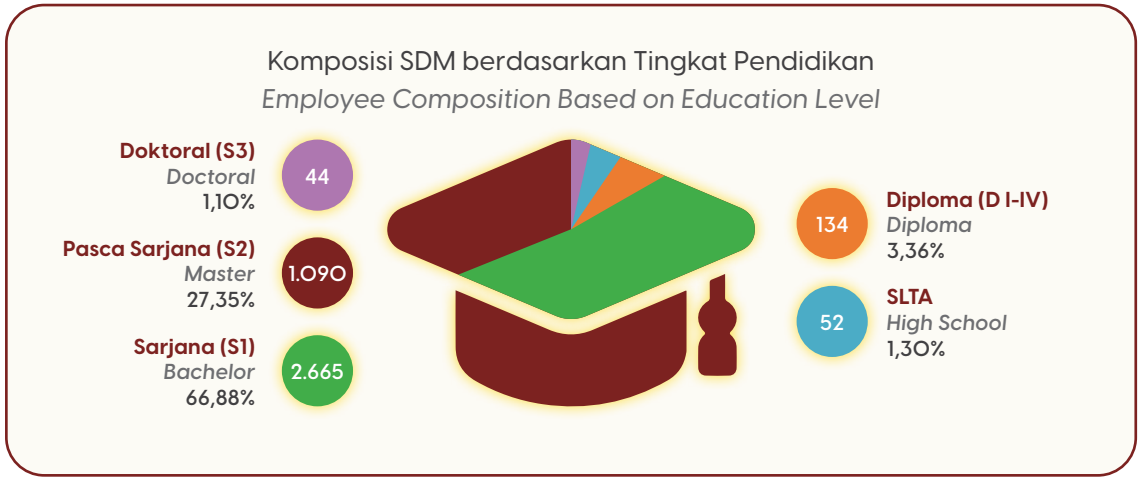

Grafik 5.9 Komposisi SDM berdasarkan Tingkat Pendidikan
Grafik 5.9 Composition of Human Capital by Educational Background

V.6.2 Penguatan Organisasi dan SDM

1. **Pengembangan Organisasi**
   Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsinya, OJK terus memperbaiki tata kelola internal, salah satunya dengan melakukan optimalisasi struktur organisasi. Pada periode laporan, OJK telah melakukan penataan organisasi pada bidang Pengawasan sektor Pengawaasn Pasar Modal, Pengawasan IKNB, Edukasi dan Perlindungan Konsumen serta Manajemen Strategis I dan Manajemen Strategis II.

2. **Pemenuhan Pegawai**
   Dalam rangka menjaga kesinambungan kinerja organisasi, OJK melakukan pemenuhan SDM untuk mengisi lowongan jabatan melalui pola promosi, mutasi, dan rotasi. Di samping itu, untuk memenuhi kebutuhan SDM pada level staf, pada tahun 2022, OJK kembali membuka penerimaan melalui jalur umum dengan metode penelusuran bakat (*talent scouting*) dengan bekerja sama dengan beberapa Perguruan Tinggi terbaik di Indonesia. Dari proses tersebut, OJK telah melaksanakan proses rekrutmen terhadap 268 pegawai calon staf.

V.6.2 Organization and Human Resources

1. ***Organizational Development***
   To increase the effectiveness and efficiency of the tasks and functions execution, OJK continues to improve its internal governance by optimizing the organizational structure. In 2022, OJK restructured its organization in the areas of Market Supervision, Non-Bank Financial Institutions Supervision, Education and Consumer Protection, along with Strategic Management I and Strategic Management II.

2. ***Employee Fulfillment***
   In order to maintain organizational performance and continuity, human resources demands are met through promotion, rotation, and transfer schemes. Furthermore, in collaboration with many leading colleges in Indonesia, OJK launched general recruitment using talent scouting methodologies. OJK hired 268 employees as a result of this procedure.

Untuk memenuhi kebutuhan pegawai dengan kompetensi tertentu yang belum dapat dipenuhi oleh pegawai saat ini, OJK juga melakukan rekrutmen terhadap 78 pegawai melalui skema *Multi Level Entry*.

3. **Pemeliharaan Kesehatan Masa Pandemi Covid-19**
   Dalam rangka menjaga serta memelihara kesehatan pegawai dan keluarga pada masa Pandemi Covid-19, OJK melakukan beberapa hal sebagai berikut:
   1. Vaksinasi Covid-19 bagi keluarga besar OJK.
   2. Penyediaan vitamin dan multivitamin/suplemen dan konsumsi penambah daya tahan tubuh bagi pegawai.
   3. Fasilitas isolasi mandiri.
   4. Pemeriksaan kesehatan lengkap.

4. **Kajian Penerapan *Flexible Office Space***
   OJK juga telah melakukan kajian penerapan *Flexible Office Space* yang bertujuan untuk menciptakan organisasi yang adaptif dan *agile* serta memberikan fleksibilitas lokasi kerja kepada pegawai dan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi.

V.6.3 Pengembangan SDM

1. **Pendidikan Formal**
   OJK senantiasa berupaya untuk mendorong pengembangan kompetensi pegawai, di antaranya melalui peningkatan basis pengetahuan akademis. Setiap tahun OJK melakukan seleksi bagi pegawai yang akan melanjutkan pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi dengan skema pemberian beasiswa sesuai ketentuan. Pada tahun 2022, 77 pegawai telah mendapat izin definitif.

2. **Program *Onboarding***
   Pada tahun 2022, telah dilaksanakan Program *Onboarding* Pendidikan Calon Staf Angkatan yang diikuti oleh 268 orang pegawai calon staf. Program *Onboarding* dilakukan dengan tahapan klasikal, *On the Job Training* (OJT) dan tahapan orientasi.

3. **Program Sertifikasi**
   Selama tahun 2022, OJK melaksanakan 25 kegiatan sertifikasi Internasional dan sertifikasi pengawasan sesuai bidang dengan total peserta 780 pegawai.

OJK hired 78 employees under the Multi-Level Entry plan to cover the needs of personnel with special abilities that could not be filled by current employees.

3. ***Health Upkeep Measures During the Covid-19 Pandemic***
   To maintain the health of employees and their families during the Covid-19 pandemic, OJK implemented several measures, including:
   1. *Covid-19 vaccination for OJK's extended family.*
   2. *Provision of vitamins and supplements, as well as immune-boosting nourishment for employees.*
   3. *Provision of self-isolation facilities.*
   4. *Implementation of a complete medical check-up.*

4. ***Study of Flexible Office Space***
   OJK conducted a study on the implementation of flexible office space, aimed at creating an adaptive and agile organization, as well as to provide work flexibility for employees, and to optimize the use of information technology.

V.6.3 HR Development

1. ***Formal Education***
   OJK continuously strives to upgrade employee competencies, one of which is through academic knowledge. Every year, OJK conducts a selection process for employees who wish to continue their formal education to a higher level with a scholarship scheme. In 2022, 77 employees were granted permission.

2. ***Onboarding Program***
   In 2022, the Onboarding Program for Prospective Staff was conducted, attended by 268 employee candidates. The Onboarding Program was carried out with classical stages, On the Job Training (OJT), and orientation stages.

3. ***Certification Program***
   In 2022, OJK conducted 25 activities related to international certification and supervision certification with a total of 780 employee participants,.

4. **Program Pengembangan Kompetensi Teknis (*Hard Skill*) dan Perilaku (*Soft Skill*).**
   a. PPK *Non In-House* Dalam Negeri dengan peserta 339 orang pegawai.
   b. PPK *Non In-House* Luar Negeri dengan peserta 109 orang pegawai.
   c. PPK *In-House* Dalam Negeri (IHT) pengembangan kompetensi teknis dengan peserta 3.273 pegawai.

5. **Program Belajar dari Rumah**
   Untuk mendukung proses pengembangan kompetensi pegawai secara mandiri, OJK mengeluarkan kebijakan Kegiatan Belajar Dari Rumah melalui *Learning Management System* (LMS). Ketersediaan LMS diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pelatihan dengan pemanfaatan *e-learning*, menciptakan suasana kompetisi yang sehat dalam proses pembelajaran, serta meningkatkan akurasi data pengembangan SDM.

   LMS memiliki 9 modul *e-learning* yang terdiri dari 6 modul pengawasan dan 3 modul OJK *Wide*, yaitu:
   1. Modul Pengawasan
      a. Produk dan Aktivitas Perbankan.
      b. Siklus RBS dalam Perbankan.
      c. Struktur dan Produk dalam Pasar Modal.
      d. Pengawasan dalam Pasar Modal.
      e. Model Bisnis dan Produk dalam IKNB.
      f. Tata Kelola dan Manajemen Risiko dalam IKNB.

   2. Modul OJK *Wide*
      a. *Coaching and Mentoring Skills.*
      b. Nilai Strategis OJK.
      c. Program Pengendalian Gratifikasi di OJK.

   Total akses LMS selama tahun 2022 sebanyak 217.509 kali.

4. ***Technical and Behavioral Capacity Building Program.***

   a. External Technical and Behavioral Capacity Building Program for Domestic Participants with 339 employees.
   b. External Technical and Behavioral Capacity Building Program for Overseas Participants with 109 employees.
   c. In-House Technical Competency Development Program for Domestic participants with 3,273 employees.

5. ***Learn from Home Program***
   To support the self-development process of employee competencies, OJK issued a policy of Learning from Home Activities through the Learning Management System (LMS). The availability of LMS is expected to improve training efficiency through the use of e-learning, create a healthy, competitive atmosphere in the learning process, and improve the accuracy of human resource development data.

   LMS has 9 e-learning modules consisting of 6 supervision modules and 3 OJK-wide modules, namely:
   1. Supervision Modules
      a. Banking Products and Activities.
      b. RBS Cycle in Banking.
      c. Structure and Products in the Capital Market.
      d. Supervision in the Capital Market.
      e. Business Models and Products in IKNB.
      f. Governance and Risk Management in IKNB.

   2. OJK-wide Module
      a. Coaching and Mentoring Skills.
      b. OJK Strategic Values.
      c. Gratification Control Program in OJK.

   LMS was accessed a total of 217,509 times during 2022.

V.6.4 Manajemen Perubahan

Dalam mendukung pencapaian misi dan visi OJK serta internalisasi Nilai Strategis Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Inklusif, dan Visioner (INPRESIV) yang didukung penerapan 3 (tiga) Perilaku Utama Proaktif, Kolaboratif, dan Bertanggung Jawab, OJK telah menyusun *Roadmap* OJK *Way* 2018-2022. Untuk tahun 2022, Program Perubahan OJK *Way* 2022 mengusung tema "Insan OJK Kredibel" yang berfokus pada penguatan karakter profesionalisme dan kredibilitas Insan OJK.

V.6.4 Change Management

In supporting the achievement of OJK's mission and vision as well as the internalization of the INPRESIV core values of Integrity, Professionalism, Synergy, Inclusivity, and Visionary, which are supported by the implementation of 3 (three) main behaviors of Proactive, Collaborative, and Accountable, OJK has developed the OJK Way 2018-2022 Roadmap. For 2022, the theme for OJK Way 2022 Change Program "Insan OJK Credible" focuses on strengthening the character of professionalism and credibility of OJK employees.

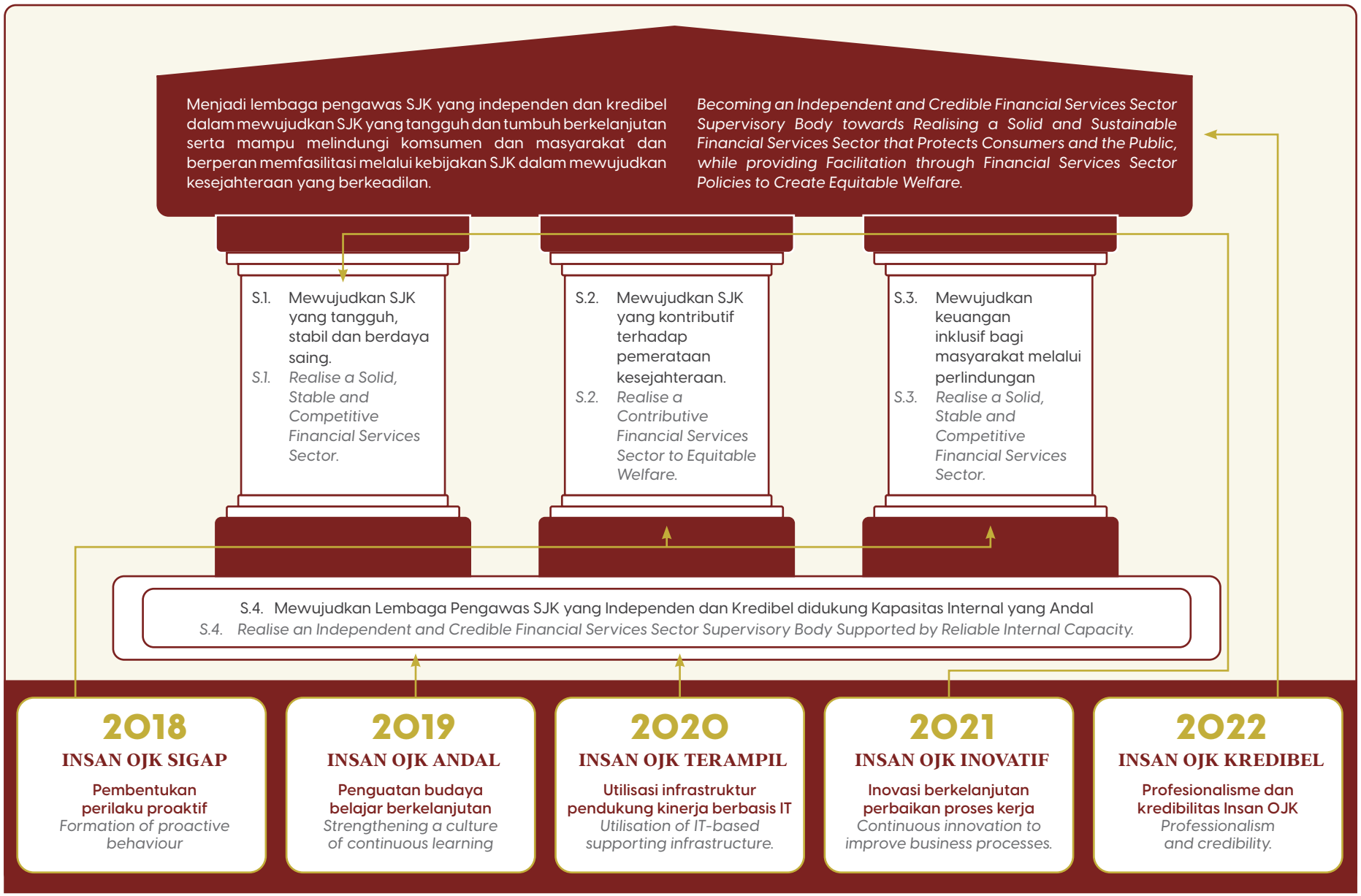

Grafik 5.10 Roadmap OJK Way 2018-2022
Graph 5.10 Roadmap OJK Way 2018-2022

Program Perubahan OJK *Way* 2022 dijalankan oleh seluruh Insan OJK dan didukung penuh oleh Kelompok Mitra Perubahan (KMP) yang terdiri dari *Change Leader*, *Change Partner*, dan *Change Agent* di seluruh Satuan Kerja di OJK. Program Perubahan 2022 terdiri dari:

OJK Cerdas
Program penguatan perilaku belajar berkelanjutan untuk memperluas wawasan Insan OJK yang dibutuhkan dalam mendukung kinerja dan memenuhi ekspektasi *stakeholder* yang terdiri dari:

1. ***Knowledge Sharing***, ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan Insan OJK terhadap hal-hal yang mendukung peningkatan kinerja OJK, baik *hard skill* maupun *soft skill*. *Knowledge Sharing* dilakukan secara internal maupun mengundang narasumber eksternal secara OJK *Wide*. Sepanjang 2022 telah terselenggara 8 *Knowledge Sharing* OJK *Wide* dan 338 *Knowledge Sharing* Internal Satker.

2. ***Every Employee is a PR Person* (EEPR)**, bentuk peran seluruh Insan OJK dalam menyampaikan informasi dan berita positif kepada masyarakat yang menjadi salah satu sarana dalam upaya peningkatan literasi keuangan kepada masyarakat dan meningkatkan citra OJK. Selama tahun 2022, Insan OJK telah berpartisipasi melakukan EEPR melalui media sosial dan kanal digital lainnya.

3. ***One on One Coaching***, program yang bertujuan untuk meningkatkan komunikasi dua arah antara pimpinan dan pegawai level teknis, khususnya dalam rangka membangun *engagement* Insan OJK.

4. **Magang Antar Satker**, ditujukan untuk memperkaya wawasan dan pemahaman Insan OJK mengenai proses bisnis pada Satuan Kerja lain melalui keterlibatan secara langsung. Program ini juga diharapkan dapat mendorong kolaborasi antar pegawai, dan mendukung terwujudnya Insan OJK yang adaptif, *agile*, dan mampu berkontribusi dengan baik dimanapun ditempatkan.

OJK Ringkas – Digitalisasi Arsip
Program yang bertujuan mendorong Insan OJK untuk terus berinovasi dalam memperbaiki proses bisnis agar lebih efektif dan menghasilkan kinerja optimal. OJK Ringkas tahun ini difokuskan pada Program Digitalisasi Arsip, yang ditujukan

The OJK Way 2022 Change Program was implemented by all employees and fully supported by the Change Partner, Change Leader, and Change Agent groups in every OJK work unit. The 2022 Change Program consisted of:

OJK Cerdas
This program strengthens the behavior of continuous learning to expand the knowledge of OJK employees needed to support work performance and to meet stakeholder expectations, consisting of:

1. ***Knowledge Sharing**, aimed at improving OJK employee knowledge that support OJK performance, both technical and soft skills. Knowledge Sharing is conducted internally or by inviting external speakers for OJK Wide sessions. In 2022, 8 OJK Wide Knowledge Sharing sessions and 338 internal Knowledge Sharing sessions were held.*

2. ***Every Employee is a PR Person (EEPR)**, which involves all OJK employees in delivering positive information and news to the public, as a means of increasing financial literacy and improving public perception towards OJK. In 2022, OJK employees participated in EEPR through social media and other digital channels.*

3. ***One on One Coaching**, a program aimed at improving two-way communication between leaders and technical-level employees, particularly in building engagement among OJK employees.*

4. ***Cross-Unit Internship**, aimed at enriching OJK employees' understanding of business processes in other work units through direct involvement. This program is also expected to encourage collaboration among employees and support the realization of adaptive, agile, and well-contributing employees wherever they are placed.*

OJK Ringkas - Archive Digitalization
This program aims to encourage OJK employees to continue to innovate in improving business processes, to be more effective and achieve the highest performance. This year, OJK Ringkas focused on the Archive Digitalization Program, to encourage

untuk mendorong perilaku Insan OJK untuk senantiasa melakukan pemberkasan arsip secara mandiri dalam rangka pengamanan arsip OJK, serta memudahkan penelusuran dokumen. Sebagai *output* dari program ini, sebanyak 80% dokumen terkait kedinasan telah diarsipkan secara digital.

OJK employees to independently archive documents for security and ease of document tracking. As a result of this program, 80% of related official documents have been archived digitally.

OJK Tangkas
Merupakan program yang mendukung penerapan gaya hidup sehat dan *work-life balance*. Selain itu program ini juga mendorong Insan OJK untuk meningkatkan kesadaran menjaga kesehatan dan rutin berolahraga. Program ini meliputi pemantauan *Body Mass Index* (BMI) secara berkala, dan implementasi gaya hidup *work-life balance* melalui 522 kegiatan Olahraga Bersama yang dilakukan oleh setiap Satuan Kerja.

OJK Tangkas
This program supports the implementation of a healthy lifestyle and work-life balance. Additionally, it encourages OJK employees to be aware of their health and regularly exercise. The program includes monitoring Body Mass Index (BMI) periodically and implementing work-life balance through 522 workout activities organized by Work Units.

Selain itu, OJK juga melaksanakan forum komunikasi internal seperti *Leadership Forum*, T*ownhall Meeting, Change Leader Forum* dan *Change Forum* sebagai wadah diskusi dan pemberian arah kebijakan strategis seputar organisasi. Di samping forum tersebut, OJK juga melaksanakan berbagai kegiatan dalam rangka meningkatkan *engagement* Insan OJK, melalui pemilihan Mitra Perubahan Teladan OJK, Lomba Pembuatan Video Inovasi Percepatan Proses Bisnis dan *A Day in My Life* serta *Employee Engagement Survey.*

In addition, OJK also holds internal communication forums such as Leadership Forums, Townhall Meetings, Change Leader Forums, and Change Forums for discussion and strategic policy direction for the organization. In addition, OJK holds various activities to improve employees' engagement, such as the selection of exemplary Change Partners, the Making of the Innovation Process Acceleration Video Competition, A Day in My Life, and the Employee Engagement Survey.

OJK CERDAS

Program Magang Antar Satker (MAS) | *Apprenticeship Program*

Pada Tahun **2022,** program MAS diikuti oleh **75** Satuan Kerja dengan jumlah peserta sebanyak **216** Insan OJK. Seluruh peserta program menjalankan magang di luar bidang asalnya
*In **2022,** the MAS program was attended by **75** Work Units with a total of **216** OJK employees. All employees are placed in other work units outside their original field.*

PROGRAM MAGANG ANTAR SATKER (2021-2022)
APPRENTICESHIP PROGRAM (2021-2022)

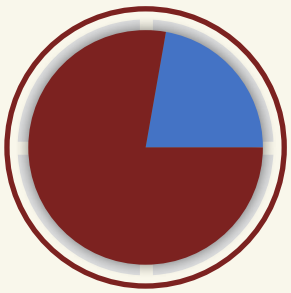

- **22%** Sudah Melakukan Magang *Participated in Apprenticeship Program*
- **78%** Belum Melakukan Magang *Have Not Participated in Apprenticeship Program*

Program MAS ditujukan bagi Insan OJK pada level Kasubag/Setingkat ke bawah.
Sejak tahun **2021**, **672** atau **21,57%** dari target telah berpartisipasi dalam Program MAS.
*Apprenticeship Program is aimed towards Insan OJK on head of sub division level and below. From **2021** onwards, **672** or **21,57%** of the target have participated in the Apprenticeship Program.*

BIDANG TUJUAN MAGANG TAHUN 2022
FIELD OF PLACEMENTS IN OTHER WORK UNITS IN 2022

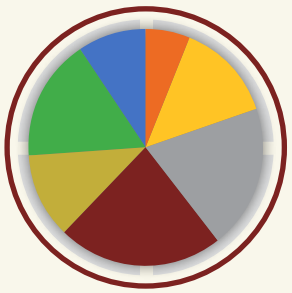

- **10** ARK | *nternal Audit, Risk Management and Quality Assurance*
- **22** MS 1 | *Strategic Management I*
- **32** MS 2 | *Strategic Management II*
- **37** Perbankan | *Banking*
- **19** PM | *Capital Market*
- **27** IKNB | *NBFI*
- **15** EPK | *Education and Consumer Protection*

- Bidang yang paling banyak diminati peserta magang pada TW III-2022 adalah MS 2, dan pada TW IV-2022 adalah **Bidang Perbankan.**
  *The most in-demand field for the employees in Q3-2022 is MS 2, and in Q4-2022 is **Banking**.*
- Melalui keterlibatan secara langsung dalam pelaksanaan tugas pokok pada Satker dan Bidang lain diharapkan Insan OJK dapat memperkaya wawasan dan pemahaman peserta akan berbagai proses bisnis yang berbeda di OJK semakin meningkat, sehingga kolaborasi antar Satker akan berjalan lebih baik.
  Through direct involvement in the implementation of the main Working Units and other fields' tasks, it is hoped that OJK personnel will be able to enrich the employees' insights and understanding of various business processes at OJK so that collaboration between Working Units will run better.

Grafik 5.11 Evaluasi Program Magang Antar Satker (MAS)
Graph 5.11 Apprenticeship Program Evaluation

V.7 Pengembangan Sistem Informasi yang Inovatif, Tepat Guna dan Terintegrasi

Development of Innovative, Effective, and Integrated Information Systems

V.7.1 Aplikasi Sistem Informasi

Pengembangan sistem informasi yang berkelanjutan terus dilakukan OJK untuk mengoptimalkan fungsi pengaturan, pengawasan dan perlindungan terhadap *stakeholders* (pelaku usaha dan konsumen) industri jasa keuangan yang terintegrasi, baik di sektor Perbankan, Pasar Modal, Industri Keuangan Non Bank (IKNB), maupun fungsi pendukung operasional OJK. Pada tahun 2022, terdapat 87 program kerja pengembangan sistem informasi yang dilakukan OJK, meliputi 61 program kerja yang mendukung fungsi utama serta 26 program kerja yang mendukung fungsi internal dan manajemen strategis. Di antara 87 program kerja dimaksud, 21 program kerja merupakan kelanjutan dari pengembangan yang diinisiasi pada tahun 2021 dan 66 program kerja lainnya merupakan program kerja baru yang diinisiasi pada tahun 2022. Selain itu, terdapat 3 tambahan program kerja yang diajukan secara mendesak.

Sepanjang tahun 2022, OJK telah menyelesaikan pengembangan atas 65 proyek, di mana lebih dari 50% difokuskan pada aplikasi yang mendukung implementasi *Suptech*. Adapun pengembangan dan perluasan cakupan yang dilakukan OJK pada tahun 2022 antara lain: APOLO, SPRINT, SIP Perbankan, SIPM, SIP IKNB, OBOX, ARIA, *e-Reporting* Pasar Modal, SIGAP, *Dashboard* dan BI Olahan *Big Data*, EDW SJK Terintegrasi, SIPROJEK, SIAUTO, SIPO, APPK, iDebku, Aplikasi Otomasi Informasi BPR/BPRS, Portal Data dan Metadata SJK, SiPEDULI, *Whistle Blowing System* (WBS), SIPENA, Sistem Hukum dan Administrasi Ketentuan Terintegrasi, *Games Smart Digital* Indonesia, dan beberapa aplikasi pendukung internal.

V.7.2 Pengembangan Aplikasi Pendukung Implementasi Suptech OJK

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses bisnis terintegrasi berbasis TI, OJK melakukan penyempurnaan Sistem Informasi yang mendukung pelaporan, pengawasan, perizinan dan pemanfaatan *data analytic* secara berkelanjutan.

V.7.1 Information System Applications

The development of information system is continuously carried out by OJK to optimize its regulatory, supervisory, and protective functions towards stakeholders (business actors and consumers) in the integrated financial services industry, including Banking, Capital Market, Non-Bank Financial Industry (IKNB), as well as OJK supporting operational functions. In 2022, there were 87 information system development work programs carried out by OJK, including 61 work programs that support the main functions and 26 work programs that support internal functions and strategic management. Among the 87 work programs referred to, 21 work programs are a continuation of the development initiated in 2021 and the other 66 work programs are new work programs initiated in 2022. In addition, there are 3 additional work programs proposed urgently.

Throughout 2022, OJK completed the development of 65 projects, of which more than 50% are focused on applications that support Suptech implementation. The development and expansion of coverage carried out by OJK in 2022 includes: APOLO, SPRINT, Supervisory Information System of Banking, Capital Market and NBFI, OBOX, ARIA, Capital Market e-Reporting, SIGAP, Dashboard and BI of Big Data Processing, Integrated FSS EDW, SIPROJEK , SIAUTO, SIPO, APPK, iDebku, BPR/BPRS Information Automation Application, Portal of FSS Data and Metadata, SiPEDULI, Whistle Blowing System (WBS), SIPENA, Integrated Legal and Provisions Administration System, Smart Digital Indonesia Games, and several internal supporting applications.

V.7.2 Supporting Applications for Implementation of Suptech in OJK

To improve the effectiveness and efficiency of IT-based integrated business processes, OJK continues to improve information systems that support reporting, supervision, licensing, and the utilization of data analytics.

Sistem Informasi Perizinan

OJK telah mengimplementasikan Sistem Perizinan dan Registrasi Terintegrasi (SPRINT) yang merupakan portal *online* yang berfungsi sebagai sistem pelayanan perizinan satu pintu bagi pelaku jasa keuangan untuk mengajukan berbagai jenis perizinan ke OJK dengan memanfaatkan teknologi informasi. SPRINT telah dikembangkan sejak 2015 dengan fitur-fitur utama sebagai berikut:

Pelaku Usaha Jasa Keuangan: penyampaian dokumen secara *online*, *tracking* perizinan secara *real-time*, pengecekan keabsahan dan penerbitan Surat Tanda Terdaftar (STTD)/Surat Keputusan (SK) pelaku jasa keuangan.
Internal OJK: otomasi pekerjaan terkait pendistribusian tugas dalam hal penerbitan izin, pengelompokan jenis dokumen, pembentukan dan penerbitan dokumen STTD dan SK, kolaborasi antar satuan/unit kerja dalam rangka perizinan, serta monitor daftar pekerjaan secara *online*.

Dalam pengembangan SPRINT, OJK bekerja sama dengan BSSN dalam implementasi Tanda Tangan Elektronik (TTE) yang telah dimanfaatkan pada Perizinan Wakil Manajer Investasi (WMI), Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana (WAPERD), Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran (WPPE-P) dan Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran Terbatas (WPPE-PT). Penerapan TTE pada SPRINT meningkatkan efisiensi dan menjaga produktivitas OJK dalam memberikan layanan perizinan. Sampai dengan tahun 2022, SPRINT telah menyediakan lebih dari 400 sub modul pendukung perizinan, dengan modul yang selesai dikembangkan pada tahun 2022 baik berupa pengembangan modul baru maupun *enhancement* modul eksisting meliputi: Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE), Wakil Penjamin Emisi Efek (WPEE), Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (PKK) untuk Bank Umum Syariah, BPR dan BPRS, Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (AP/KAP), *Fintech* P2P *Lending* Konvensional dan Syariah, Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD), *Bancassurance*, WMI, WAPERD, Manajer Investasi (MI), serta modul General dan Administrasi.

Sistem Informasi Pelaporan

Aplikasi Pelaporan *Online* OJK (APOLO) adalah sistem informasi yang dikembangkan sejak 2017 dan digunakan oleh Lembaga Jasa Keuangan (LJK) sebagai sarana penyampaian laporan kepada OJK secara *online* dalam rangka *regulatory reporting*.

Licensing Information System

OJK has implemented the Integrated Licensing and Registration System (SPRINT) as an online portal to provide a one-stop service for applications for various types of licenses to OJK. SPRINT has been operating since 2015 and offers the following main features:

Financial Services: *online documents submission, licensing real-time tracking, validity checking, and issuance of the Registered Certificates (STTD)/Decree Letters (SK).*

OJK: *automation of tasks distribution concerning license issuance, document types classification, formation and issuance of the STTD and SK documents, licensing collaboration among work units, and online monitoring of work list.*

In developing SPRINT, OJK collaborated with BSSN to implement Electronic Signatures (TTE) in the Licensing of Investment Manager Representatives (WMI), Investment Fund Selling Agent Representatives (WAPERD), Marketing of Securities Broker Representatives (WPPE-P) and Limited Marketing of Securities Broker Representatives (WPPE-PT). The implementation of TTE in SPRINT has provided efficiency and protected OJK's ability to provide licensing services during the COVID-19 pandemic. As of 2022, SPRINT has provided more than 400 licensing sub-modules including: Securities Broker Representative (WPPE), Underwriter Representative (WPEE), Fit and Proper Test (PKK) for Sharia Commercial Banks, BPR and BPRS, Public Accountants and Public Accountant Firms (AP/KAP), Conventional and Sharia Fintech P2P Lending, Capital Increase without Pre-emptive Rights (PMTHMETD), Bancassurance, WMI, WAPERD, Investment Manager (MI), as well as General and Administration modules.

Reporting Information Systems

OJK's Online Reporting Application (APOLO) was established in 2017 and is utilized by Financial Services Institutions (FSIs) as an online submission portal for regulatory reporting.

Selama tahun 2022, OJK telah menyelesaikan pengembangan APOLO modul laporan untuk ketiga sektor sebagai berikut:
Perbankan: Laporan KPMM dan ATMR Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah, *Enhancement* Laporan Bulanan BPR/BPRS, Laporan Profil Risiko BPR/BPRS, Laporan Keuangan Berkelanjutan, dan Laporan BPMD Bank Umum Syariah. Selain itu dikembangkan pula Aplikasi Otomatisasi Informasi BPR/BPRS untuk Inklusi Keuangan.
Pasar Modal: Laporan Berkala dan Insidentil untuk Wali Amanat, Laporan Berkala Profesi Penunjang, dan Laporan Berkala Bank Kustodian.
IKNB: Laporan Bulanan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Konvensional dan Syariah.

Sistem Informasi Pengawasan
Dalam menjalankan fungsi pengawasan, OJK mengimplementasikan Sistem Informasi Pengawasan, pada sektor Perbankan, Pasar Modal dan IKNB yang berfungsi untuk mengolah data pelaporan dan perizinan, sehingga dapat membantu proses pengambilan keputusan, mengoptimalkan analisis kondisi IJK serta memfasilitasi kertas kerja pengawasan, *on-site* dan *off-site*. Sepanjang tahun 2022, OJK telah menyelesaikan pengembangan modul Sistem Informasi Pengawasan sebagai berikut:
Perbankan: SIP Perbankan Modul-modul Bank Umum Konvensional (BUK) - KYB dan Risk Assessment, Modul Bank Performance Report (BPeR) BUS/UUS, Modul KYB BUS/UUS, Modul *Supervisory Plan* Bank Umum, Modul *Quality Assurance* Bank Umum, Modul Tata Kelola BPR/BPRS, serta Modul Manajemen Risiko BPR/BPRS.
Pasar Modal: Pengawasan Kepatuhan untuk PJK (Perusahaan Efek, Industri Pengelolaan Investasi, Industri Profesi dan Lembaga), Pengawasan Transaksi Pengelolaan Investasi, Integrasi Data Penetapan Sanksi dan Keberatan Pasar Modal, Daftar Efek Syariah (DES), serta Emiten atau Perusahaan Publik.

IKNB: Analisis Laporan Berkala Asuransi dan Reasuransi Konvensional, Analisis Laporan Berkala Dana Pensiun Konvensional, Analisis Laporan Bulanan Perusahaan Pembiayaan Konvensional, Analisis Laporan Keuangan Tahunan Audit Perusahaan Pembiayaan Konvensional, Analisis Laporan Berkala Industri Jasa Penunjang, serta Pengalihan Dokumen Pengawasan Khusus.

In 2022, OJK completed the development of APOLO reporting modules for the three sectors as follows:
***Banking**: CAR and RWA Reports for Conventional Commercial Banks and Islamic Commercial Banks, Enhancement of BPR/BPRS Monthly Reports, BPR/BPRS Risk Profile Reports, Sustainable Financial Reports, and BPMD Reports for Islamic Commercial Banks. In addition, the BPR/BPRS Information Automation Application for Financial Inclusion was also developed.*
***Capital Market:** Periodic and Incidental Reports for Trustees, Supporting Professions Periodic Reports, and Custodian Bank Periodic Reports.*
***NBFI:** Monthly Report of Conventional and Sharia Infrastructure Financing Companies.*

Supervisory Information System
OJK has implemented a Supervisory Information System in the Banking, Capital Market and NBFI sectors. The system functions is to process reporting and licensing data which then used to assist the decision-making process, optimize the analysis of financial Institutions conditions, and facilitate supervisory work papers, both on-site and off-site. In 2022, OJK completed further development of Supervisory Information Systems modules, as follows:

***Banking:** Conventional Commercial Bank (BUK) Modules - KYB and Risk Assessment, BUS/UUS Bank Performance Report (BPeR) Module, BUS/UUS KYB Module, Commercial Bank Supervisory Plan Module, Commercial Bank Quality Assurance Module, BPR/BPRS Governance Module, and BPR/BPRS Risk Management Module.*
***Capital Markets:** Compliance Supervision for Financial Services Institutions (Securities Companies, Investment Management Industry, Professional Industry and Institutions), Supervision of Investment Management Transactions, Data Integration of Capital Market Sanctions and Objections, Sharia Securities List (DES), and Issuers or Public Companies.*
***NBFI:** Analysis of Conventional Insurance and Reinsurance Periodic Reports, Analysis of Conventional Pension Fund Periodic Reports, Analysis of Conventional Financing Company Monthly Reports, Analysis of Conventional Financing Company Annual Audited Financial Statements, Analysis of Supporting Services Industry Periodic Reports, and Transfer of Special Surveillance Documents.*

Selain itu, kegiatan pengawasan juga didukung dengan aplikasi OJK-BOX (OBOX) yang digunakan pengawas untuk mendapatkan data detail yang bersifat *case-by-case* dari LJK secara cepat. Dengan memanfaatkan aplikasi OBOX, pengawas dapat mendeteksi permasalahan SJK secara dini, memberikan respons pengawasan yang cepat dan tepat, serta pemanfaatan sumber daya yang lebih efisien.

Sistem Informasi Data Analytic SJK Terintegrasi

Dalam rangka mendukung proses pengolahan data dan penyajian informasi hasil analisis yang semakin komprehensif, OJK telah membangun *Enterprise Data Warehouse* (EDW) Sektor Jasa Keuangan (SJK) Terintegrasi untuk mengintegrasikan data dari berbagai sumber sehingga dapat menghasilkan data berkualitas yang berbasis "single source of the truth". Penambahan cakupan industri SJK pada EDW dilakukan secara bertahap dan dinamis, di mana sepanjang tahun 2022 telah diperluas cakupannya untuk sektor Pasar Modal (Laporan Keuangan Emiten dan atau Perusahaan Publik) serta penambahan data Rencana Bisnis Bank (RBB) untuk Bank Umum pada sektor Perbankan. Tidak hanya disitu, OJK juga telah memanfaatkan teknologi *big data analytics* yang disajikan melalui "Aplikasi *Dashboard* dan *Business Intelligence* (BI) Olahan *Big Data*", di mana sampai dengan akhir tahun 2022 pengolahan big data telah diperluas dengan 5 topik baru, yaitu *Market Surveillance*, *Misconduct Analysis*, *Micro Prudential* (Debitur Level), *Macro Prudential* (LJK *Level*) dan OSIDA (OJK *Suptech Integrated Data Analytics*).

Furthermore, supervisory actions are aided by the OJK-BOX (OBOX) tool, which allows supervisors to swiftly receive specific case-by-case data from FSIs. Supervisors may use the OBOX program to immediately discover issues, deliver quick and precise supervisory actions, and make better use of resources.

Integrated Data Analytics of Financial Services Sector Information System

OJK designed an Integrated Financial Services Sector (FSS) Enterprise Datawarehouse (EDW), integrating data from various sources into a quality "single sources of the truth" based data, to support OJK's data processing and the presentation of comprehensive information analysis results. EDW coverage was introduced gradually yet dynamically. In 2022, Its expansion has included Financial Statements of Issuers and or Public Companies for the Capital Market Sector as well as Bank Business Plan data for Commercial Banks in the Banking sector. In addition, OJK has utilized big data analytics technology with the development of the "Dashboard and BI of Big Data Processing". Eventually by the end of 2022, big data processing has been expanded with 5 new topics; Market Surveillance, Misconduct Analysis, Micro Prudential (Debtor Level), Macro Prudential (FSIs Level) and OSIDA (OJK Suptech Integrated Data Analytics).

V.7.3 Infrastruktur TI

1. **Sarana Pertukaran Data OJK**
   OJK membangun portal pertukaran data dengan pihak eksternal OJK yang merupakan bagian dari Gerbang Pertukaran Data OJK (GAPURA). Portal dimaksud akan digunakan sebagai sarana pertukaran data antara Satuan Kerja di OJK dengan pihak eksternal OJK, seperti *World Bank*, IMF, dan kementerian/lembaga lain yang memiliki Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan OJK, khususnya untuk *file-file* tidak terstruktur. Portal pertukaran data dengan pihak eksternal memiliki fitur bagi pengguna untuk mengatur maksimal jumlah *download* data yang dipertukarkan, jangka waktu pertukaran data, retensi data yang dipertukarkan, dan dilengkapi fitur-fitur keamanan seperti penggunaan enkripsi, implementasi *web application firewall* dan pembagian hak akses.

V.7.3 IT Infrastructure

1. ***OJK Data Exchange Infrastructure***
   OJK is developing a data exchange portal with external parties as part of the OJK Data Exchange Gateway (GAPURA). The portal will be used to exchange data between OJK work units and external parties such as the World Bank, IMF, and other ministries/agencies with which OJK has Cooperation Agreements, particularly for unstructured material. The data exchange portal features a user interface to set maximum download limits, data exchange periods, data retention periods, and security features such as encryption usage, web application firewall implementation, and access rights distribution.

2. *Disaster Recovery Center* OJK
   Dalam menjaga keberlangsungan layanan sistem informasi OJK ketika terjadi gangguan/bencana, pada tahun 2021 OJK membangun DRC yang merupakan suatu tempat yang digunakan untuk menempatkan sistem aplikasi dan *database* sebagai cadangan sistem informasi *Data Center* (DC). Hal ini sejalan dengan arsitektur teknologi Rancang Bangun Sistem Informasi (RBSI) OJK 2018 – 2022 tentang pemanfaatan DC/DRC OJK. Pada akhir tahun 2022 instalasi infrastruktur TI telah selesai dan siap digunakan untuk implementasi Aplikasi Kritikal Probis di DRC *On-premise* di tahun 2023.

3. *Security Operation Center* (SOC)
   Dalam rangka meningkatkan keamanan sistem informasi dan merespon ancaman siber, OJK membentuk *Security Operation Center* (SOC). SOC merupakan fungsi yang terdiri atas SDM, teknologi, dan prosedur pengamanan sistem informasi yang bertugas melakukan identifikasi, deteksi, proteksi dan merespon terhadap ancaman keamanan siber (*cyberthreats*) terus menerus. SOC memiliki manfaat dalam meningkatkan operasional keamanan sistem informasi OJK dan memitigasi lebih awal sebelum serangan *cyber* terjadi. Pada akhir 2022, operasional SOC telah berjalan untuk mendeteksi, menganalisis, memberikan rekomendasi, dan menanggapi insiden keamanan siber terhadap serangan *cyber* yang dilakukan 24 jam x 7 hari.

4. Peningkatan Kapasitas Layanan Jaringan dan Komunikasi
   Dalam rangka menjaga keandalan layanan jaringan sistem informasi OJK khususnya untuk memenuhi kebutuhan *stakeholder*, pada tahun 2022 OJK melakukan implementasi peningkatan kapasitas layanan jaringan komunikasi antara lain melalui:
   a. Implementasi redudansi dan penambahan kapasitas *bandwidth* jaringan internet untuk meningkatkan performansi aplikasi SJK serta mendukung kegiatan literasi keuangan secara virtual kepada *stakeholder* dan masyarakat.
   b. Implementasi peningkatan kapasitas jaringan ekstranet ke SRO (BEI, KSEI, KPEI) untuk mendukung pertumbuhan besar data yang dipertukarkan dan selaras dengan pengembangan aplikasi yang membutuhkan perluasan aliran data.
   c. Implementasi peningkatan keandalan akses jaringan melalui penyediaan redudansi jalur jaringan kepada pihak eksternal IJK.

2. *OJK Disaster Recovery Center*
   In order to maintain the continuity of OJK's information system services in the event of disturbances/disasters, in 2021 OJK built a DRC to locate application and databases as backup systems for the Data Center (DC) information system. This is in line with the OJK Information System Design and Development Technology Architecture (RBSI) 2018-2022 on the utilization of OJK DC/DRC. At the end of 2022, the TI infrastructure installation was completed and ready for the implementation of the Critical Business Process Application in the On-premise DRC in 2023.

3. *Security Operation Center (SOC)*
   In order to improve the security of OJK's information system and respond to cyber threats, OJK establish the Security Operation Center (SOC). SOC is a function consisting of human resources, technology, and procedures in securing the information system that is responsible for identifying, detecting, protecting, and responding to cyber security threats. SOC has benefits in improving the operational security of OJK's information system by mitigating earlier before a cyber attack occurs. By the end of 2022, the SOC operation had been running to detect, analyze, provide recommendations, and respond to cyber security incidents against cyber attacks that were carried out 24/7.

4. *Network Improvement and Communication Service Capacity*
   In order to maintain the reliability of OJK's information system network, especially to cater to the needs of OJK's stakeholders, in 2022 OJK expanded the network capacity for communication services, thorugh:
   a. Implementing redundancies and increasing internet network bandwidth capacity to improve FSS application performance and support virtual financial literacy activities for stakeholders and the public.
   b. Extranet network capacity expansion to SRO (IDX, KSEI, KPEI) to support the growth in the amount of data exchanged and aligned with the development of applications that require expanding data flows.
   c. Implementation of increasing the reliability of network access through the provision of network path redundancy to external parties.

5. **Peningkatan Infrastruktur Layanan Kontak 157 OJK**

   OJK berkomitmen untuk memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat dan Konsumen terkait produk dan layanan di sektor jasa keuangan. Selain itu, OJK juga menyediakan fasilitas penanganan pengaduan Konsumen agar dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. Kontak 157 OJK memiliki 3 layanan berupa:

   a. Layanan Pemberian Informasi (Pertanyaan)
   b. Layanan Penerimaan Informasi (Laporan)
   c. Layanan Pengaduan

   Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Kontak 157 OJK, pada tahun 2022 OJK melakukan peningkatan infrasruktur dan layanan TI melalui penyediaan sarana dan prasarana baru untuk Kontak 157 OJK.

5. ***Kontak 157 OJK Infrastructure Improvement***

   OJK is committed to provide information and education to the public and consumers regarding products and services in the financial services sector. Furthermore, OJK provides services for handling consumer complaints to ensure they may be followed up on in compliance with applicable regulation. Kontak 157 OJK has 3 services in the form of:

   a. Information Provision Services (Inquiries)
   b. Information Receiving Services (Reports)
   c. Complaint Service

   To support the smooth implementation of the duties and functions of Kontak 157 OJK, in 2022 OJK improved IT infrastructure and services by providing new facilities and infrastructure.

V.8 Logistik
Logistics

V.8.1 Gedung Kantor Regional dan Kantor OJK Daerah

OJK telah menyusun *Roadmap* Infrastruktur Gedung dengan mempertimbangkan PAJM (Proyeksi Anggaran Jangka Menengah) sehingga monitor dan pemanfaatan anggaran dapat lebih terukur. Sampai dengan Desember 2022, OJK telah memiliki 14 gedung kantor yang dibangun dalam lima tahun terakhir. 6 gedung merupakan bangunan baru yaitu terletak di Solo, Yogyakarta, Mataram, Surabaya, Ambon dan Palembang, serta 6 gedung yang merupakan hasil penataan bangunan lama yaitu di Bandung, Semarang, Makassar, Purwokerto, Malang dan Pekanbaru. OJK juga memiliki 2 gedung atas hasil hibah Pemerintah Daerah yaitu di Kendari dan Jayapura, dan 4 bidang tanah yang siap dibangun berlokasi di Medan, Jambi, Lampung dan Tasikmalaya.

Selama tahun 2022, OJK meresmikan 5 (lima) gedung Kantor Regional dan Kantor OJK di daerah, antara lain:

1. Gedung Kantor OJK Malang
2. Gedung Kantor OJK Purwokerto
3. Gedung Kantor OJK Provinsi Maluku
4. Gedung Kantor OJK Regional 7 Sumatera Bagian Selatan
5. Gedung Kantor OJK Regional 4 Jawa Timur.

V.8.2 Sistem Informasi dan Kebijakan Kelogistikan

a. **Sistem Pengelolaan Naskah Dinas dan Arsip (SIPENA)**
SIPENA merupakan sistem pengelolaan Naskah Dinas dan Arsip OJK yang telah dikembangkan sejak 2018. Sejumlah pengembangan terhadap SIPENA, antara lain mencakup Penggunaan Tanda Tangan Elektronik (TTE) yang tersertifikasi BSrE, Integrasi dengan Aplikasi Pelaporan *Online* OJK (APOLO) dan pada tahun 2022 dilakukan pengembangan SIPENA Versi 3 yang mengakomodasi *upload* data arsip sebelum SIPENA, pengembangan fitur SIELOG serta penyempurnaan *front-end*, modul *mailing room* dan kearsipan.

V.8.1 Office Building Infrastructure

OJK has developed a Building Infrastructure Roadmap by considering the MTEF (Medium-Term Expenditure Framework) so that budget monitoring and utilization can be more measurable. As of December 2022, OJK owns 14 office buildings built in the last five years. 6 buildings are new constructions located in Solo, Yogyakarta, Mataram, Surabaya, Ambon, and Palembang, and 6 buildings are the results of the refurbishment of old buildings located in Bandung, Semarang, Makassar, Purwokerto, Malang, and Pekanbaru. OJK also has 2 buildings resulting from the grant of Regional Governments located in Kendari and Jayapura, and 4 land plots ready to be built located in Medan, Jambi, Lampung, and Tasikmalaya.

In 2022, OJK inaugurated 5 (five) Regional Office and OJK Office buildings, namely:

1. *OJK Office Building in Malang*
2. *OJK Office Building in Purwokerto*
3. *OJK Office Building in Maluku Province*
4. *OJK Regional Office Building 7 South Sumatra*
5. *OJK Regional Office Building 4 East Java.*

V.8.2 Information System and Logistics Policy

a. ***Document and Archive Management System (SIPENA)***
SIPENA has been continually developed since 2018. This includes the use of a certified BSrE electronic signature (TTE), integration with OJK's Online Reporting Application (APOLO), and in 2022, the development of SIPENA Version 3 which accommodates the upload of archive data before SIPENA, the development of SIELOG features, and the improvement of the front-end, mailing room module, and archiving module.

b. Sistem Informasi *Procurement* OJK (SIPROJEK)
SIPROJEK merupakan sistem pengadaan barang dan jasa secara mandiri untuk kegiatan OJK yang pembiayaannya bersumber dari Anggaran OJK. Dalam mendukung proses pengadaan barang/jasa tersebut, SIPROJEK dirancang untuk dapat mengakomodasi sejak proses perencanaan kebutuhan sampai dengan diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa termasuk pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi dan jasa lainnya. Pengembangan SIPROJEK bertujuan untuk mendukung proses pengadaan Barang dan Jasa dengan menerapkan prinsip efektif, efisien, tata kelola yang baik, terbuka dan bersaing serta penerapan manajemen risiko yang baik.

c. Kebijakan Kelogistikan
OJK secara berkesinambungan melakukan penyempurnaan terhadap ketentuan kelogistikan dengan beberapa yang telah diselesaikan di tahun 2022, antara lain:
a. PDK Tentang Penanganan Barang Milik Negara yang Hilang di Otoritas Jasa Keuangan,
b. SEDK tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (*Construction - Design & Build*):
c. Perubahan SEDK Nomor 9/SEDK.01/2018 tentang Pedoman Pengelolaan Arsip di Lingkungan Otoritas Jasa Keuangan

b. *Procurement Information System (SIPROJEK)*
SIPROJEK is a self-procurement system for goods and services for OJK activities that are financed from OJK's budget. To support the procurement process of goods/ services, including construction work, consulting services, and other services, SIPROJEK is designed to accommodate from the planning stage to the completion of all activities. The development of SIPROJEK aims to support the procurement process of goods and services by applying principles of effectiveness, efficiency, good governance, openness, competition, and good risk management.

c. *Logistics Policy*
OJK has continued to improve several logistics provisions, completed in 2022, which are as follows:

a. *Commissioner's Regulation Regarding the Handling of Lost State-Owned Goods in the Financial Services Authority,*
b. *Commissioner's Circular Letter on Technical Guidelines for Integrated Construction Procurement Design and Build (Construction - Design & Build):*
c. *Amendment to Commissioner's Circular Letter Number 9/SEDK.01/2018 regarding Guidelines for Archive Management in the Financial Services Authority Environment.*

Halaman ini sengaja dikosongkan
This page intentionally left blank

79 %
Market Share
+8.3 %
Trends
65 %
Growing
America
United Arab Emirates
China
Japan
Australia
India
12 Month Trend
Earnings
Profit
8276
Profit each tiers
US
CN
TK
BK
AU
UE
UK
IN
RS
SK
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov

06

Outlook dan Arah Strategis 2023

Outlook and Strategic Direction for 2023

Kebijakan pengetatan dan tingginya inflasi global memberi tekanan pada proyeksi pertumbuhan ekonomi global dan domestik pada tahun 2023. Meskipun demikian, kinerja SJK di antaranya fungsi intermediasi perbankan, dana pihak ketiga, penghimpunan dana pasar modal dan piutang perusahaan pembiayaan diperkirakan masih akan menunjukkan pertumbuhan yang solid. Sebagai upaya melaksanakan reformasi pada sektor keuangan untuk memperkuat stabilitas sistem keuangan melalui pengembangan dan penguatan sektor keuangan yang lebih optimal, OJK melakukan sejumlah tindak lanjut implemtasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK). Selain itu, untuk dapat memberikan dukungan terbaik pada kinerja SJK, OJK menjabarkan secara rinci rencana aksi yang dijadikan acuan dalam menjalankan program kerja selama tahun 2023 dalam bentuk Peta Strategi OJK 2023. Selain itu, OJK membentuk *Project Management Office* (PMO) dalam rangka perumusan transformasi organisasi.

Contractionary policies and high global inflation are putting pressure on global and domestic economic growth projections in 2023. Nonetheless, the performance of the financial services sector, including the banking intermediation function, third party funds, capital market fundraising and multifinance company receivables is expected to show solid growth. As an effort to carry out reforms in the financial sector to strengthen financial system stability through more optimal development and strengthening of the financial sector, OJK has carried out a number of follow-up actions to implement Law Number 4 of 2023 concerning the Development and Strengthening of the Financial Sector (UU PPSK). In addition, to be able to provide the best support for the performance of the financial services sector, OJK has mapped a detailed action plan as a reference in implementing work programs for 2023 in the form of the OJK Strategy Map. Moreover, OJK has established a Project Management Office (PMO) to assist in formulating organizational transformation.

VI.1 *Outlook* Perekonomian Global 2023

Global Economic Outlook 2023

Pengetatan kebijakan dari bank-bank sentral di berbagai negara serta tingginya inflasi global, mendorong Bank Dunia dalam rilis proyeksi terkininya untuk merevisi ke bawah pertumbuhan ekonomi global pada 2023. Proyeksi tersebut merupakan pertumbuhan ketiga terendah dalam tiga dekade terakhir. PDB global di 2023 diproyeksikan sebesar 1,7% (*yoy*), lebih rendah dibandingkan proyeksi sebelumnya di Juni 2022 sebesar 3,0% (*yoy*). Begitu juga dengan proyeksi PDB negara *advanced economies* dan *emerging markets* 2023 yang direvisi turun masing-masing menjadi 0,5% (*yoy*) dan 3,4% (*yoy*) (proyeksi Juni 2022: 2,2% yoy dan 4,2% yoy).

Contractionary policies by central banks in various countries and high global inflation rates have led the World Bank to revise down its global economic growth projection for 2023, the third lowest in the past three decades. Global GDP in 2023 is projected to be 1.7% (yoy), lower than a previous projection in June 2022 of 3.0% (yoy). Similarly, the 2023 projections for the GDP of advanced economies and emerging markets has been revised downward to 0.5% (yoy) and 3.4% (yoy), respectively (June 2022 projections: 2.2% yoy and 4.2% yoy).

	WB GEP Jan 2023				Δ sejak Jun 22 | Δ from Jun 22		
	2021	Proyeksi | *Projections*			Proyeksi | *Projections*		
		2022e	2023f	2024f	2022e	2023f	2024f
Global | *World*	**5,9**	**2,9**	**1,7**	**2,7**	**0,0**	**-1,3**	**-0,3**
Negara Maju | *Advanced Economies*	**5,3**	**2,5**	**0,5**	**1,6**	**-0,1**	**-1,7**	**-0,3**
Amerika Serikat | *United States*	5,9	1,9	0,5	1,6	-0,6	-1,9	-0,4
Eropa | *Europe*	5,3	3,3	0,0	1,6	0,8	-1,9	-0,3
Jepang | *Japan*	2,2	1,2	1,0	0,7	-0,5	-0,3	0,1
Negara Berkembang | *Emerging Markets*	6,7	3,4	3,4	4,1	0,0	-0,8	-0,3
Tiongkok | *China*	8,1	2,7	4,3	5,0	-1,6	-0,9	-0,1
India | *India*	8,7	6,9	6,6	6,1	-0,6	-0,5	-0,4
Indonesia | *Indonesia*	3,7	5,2	4,8	4,9	0,1	-0,5	-0,4
Thailand | *Thailand*	1,5	3,4	3,6	3,7	0,5	-0,7	-0,2
Malaysia | *Malaysia*	3,1	7,8	4,0	3,9	2,3	-0,5	-0,5
Filipina | *Philippines*	5,7	7,2	5,4	5,9	1,5	-0,2	0,3

Sumber | *Source*: World Bank Global Economic Prospects, January 2023

Tabel 6.1 Proyeksi PDB Global
Table 6.1 Global GDP Projection

VI.2 *Outlook* Perekonomian Domestik dan Sektor Jasa Keuangan 2023

Domestic Economy and Financial Services Sector Outlook 2023

Pemerintah memproyeksikan perekonomian Indonesia pada 2023 akan tumbuh dalam rentang 4,5% - 5,3% (yoy). Selaras dengan hal tersebut, pada sektor jasa keuangan, kredit dan Dana Pihak Ketiga Perbankan, penghimpunan dana di Pasar Modal, serta piutang perusahaan pembiayaan diperkirakan akan tumbuh sejalan dengan meningkatnya mobilitas masyarakat.

The government projects that the Indonesian economy in 2023 will grow in the range of 4.5% - 5.3% (yoy). In line with this, in the financial services sector, credit and Banking Third Party Funds, raising funds in the Capital Market, as well as financing company receivables are expected to grow in line with the increasing mobility of society.

Proyeksi Terkini | *Latest Projection*			Δ dari sebelumnya | *Δ from previous projection*	
	2022F	2023F	2022F	2023F
PDB, % yoy				
IMF	5,3	4,8	0,0	-0,2
ADB	5,4	4,8	0,4	-0,2
OECD	5,3	4,7	0,6	0,0
Pemerintah | *Government*	5-5,3	5,3	0,1	-
BI	4,5-5,3	4,5-5,3	-0,2	-0,2
Inflasi, % yoy				
IMF	7,2	3,3	3,2	0,2
ADB	4,6	5,1	1,0	2,1
OECD	4,2	4,1	0,4	0,3
Pemerintah | *Government*	4,9-5,4	3,6	-	-
BI	3,0±1	3,0±1	-	-

Tabel 6.2 Proyeksi Pertumbuhan PDB dan Inflasi Nasional
Table 6.2 National GDP and Inflation Rate Projection

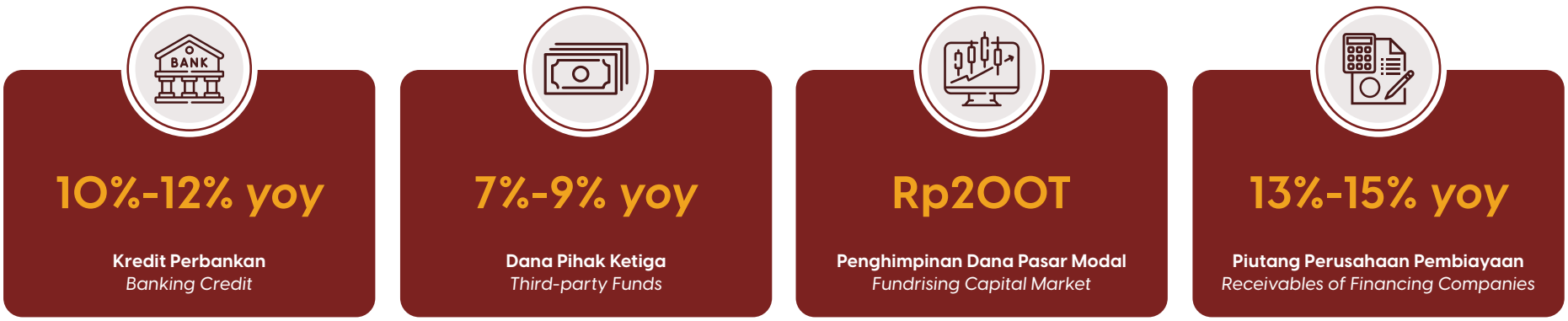

Grafik 6.1 Proyeksi Pertumbuhan Indikator Sektor Jasa Keuangan
Graph 6.1 Financial Services Sector Indicator Projection

VI.3 Peta Strategi 2023
Strategy Map 2023

Sebagai turunan dari *Destination Statement* OJK Tahun 2022-2027, OJK menjabarkan rencana aksi yang dijadikan acuan dalam menjalankan program kerja selama tahun 2023 dalam bentuk Peta Strategi OJK 2023. Peta Strategi OJK 2023 terdiri dari 8 sasaran strategis (SS) dan 24 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menjadi tolok ukur kinerja OJK, dengan masing-masing sasaran strategis yang dijabarkan dalam IKU sebagai berikut:

a. Sasaran strategis 1 diukur melalui tingkat kesehatan IJK, efektivitas penerapan strategi penguatan integritas IJK, dan tingkat kepatuhan PUJK atas penyelesaian pengaduan SJK.

b. Sasaran strategis 2 diukur melalui tingkat pendalaman sektor keuangan serta pencapaian indeks literasi dan inklusi keuangan.
c. Sasaran strategis 3 diukur melalui penyelesaian ketentuan/ kebijakan prioritas OJK, riset yang mendukung ketentuan/kebijakan dan kinerja IJK, tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan/ pemeriksaan, dan implementasi percepatan penyelesaian perkara tindak pidana SJK.

d. Sasaran strategis 4 diukur melalui penyederhanaan proses bisnis dan penyelesaian perizinan, serta pengembangan/ penggunaan data dan informasi yang terintegrasi.
e. Sasaran strategis 5 diukur melalui penyelesaian ketentuan/ kebijakan dan optimalisasi program terkait edukasi, literasi dan inklusi keuangan serta tingkat penyelesaian pemeriksaan pengaduan berindikasi pelanggaran, dan penanganan entitas ilegal oleh Satgas Waspada Investasi (SWI).
f. Sasaran strategis 6 diukur melalui implementasi transformasi pengelolaan organisasi dan SDM, pemenuhan gap kompetensi pegawai, dan efektivitas pengelolaan program perubahan.

g. Sasaran strategis 7 diukur melalui implementasi pengembangan aplikasi yang akan mendukung pelaksanaaan tugas dan fungsi OJK dan penyelesaian penguatan infrastruktur TI.
h. Sasaran strategis 8 diukur melalui Implementasi penguatan tata kelola OJK, implementasi strategi penguatan komunikasi, dan penguatan kerja sama dan penyelesaian *cross-cutting issues* antar kementerian/lembaga.

Cascaded from Destination Statement OJK 2022-2027, OJK has outlined details of its action plan as a reference for the implementation of a targeted work program during 2023; the OJK Strategy Map 2023. This map consists of 8 Strategic Objectives (SO) and 24 Key Performance Indicators (KPIs) that will serve as performance benchmarks, with each strategic objective KPI explained in the following:

a. Strategic objective 1 is measured by the health indicator of the financial services industry, the effectiveness of integrity-strengthening strategies implementation, and the level of compliance in resolving consumer complaints by the financial institution.
b. Strategic objective 2 is measured by the depth of the finance sector as well as financial literacy and inclusion indices.
c. Strategic objective 3 is measured by the the completion of OJK's priority regulations and supporting policies,, research in formulating, policies and financial services industry performance, follow up action on supervision or inspection recommendations, and the acceleration of resolutions in financial services industry-related crime cases.
d. Strategic objective 4 measured by streamlining licensing, business process, and enhancing/utilizing a set of integrated information and data.
e. Strategic objective 5 is measured by the completion of relevant regulation/policies and program optimalization concerning education, literacy and financial inclusion as well as dispute settlement and illegal entity handling by the Investment Alert Task Force.
f. Strategic objective 6 is measured by the implementation of organization and human resources management transformation, the fulfillment of employee competency gaps, and the impact of change program management.
g. Strategic objective 7 is measured by the implementation of IT application development, and the strengthening of IT infrastructure.
h. Strategic objective 8 is measured by OJK governance strengthening, communication strategy implementation and cross cutting issues settlement among institutions.

STAKEHOLDER PERSPECTIVE

SS. 1. Mengembangkan IJK yang Sehat, Efisien dan Berintegritas, serta Memperkuat Perlindungan Konsumen dan Masyarakat
To Develop a Healthy, Efficient, and Integrity-based Financial Services Industry, and Strengthen Consumer and Public Protection

IKU 1.1 Tingkat kesehatan IJK
a. % Jumlah IJK dengan tingkat permodalan dan tingkat kesehatan di atas ketentuan
b. % Penyelesaian IJK dalam pengawasan tertentu
IKU 1.2 Efektivitas penerapan strategi penguatan integritas IJK
IKU 1.3 Tingkat kepatuhan Pelaku Usaha Jasa Keuangan atas penyelesaian pengaduan SJK

KPI 1.1 Health level of the Financial Industry
a. % of Financial Institutions with capital adequacy and health levels above the stipulated requirements
b. % of completed Financial Institutions under specific supervision.
KPI 1.2 Effectiveness of the implementation of financial industry's integrity strengthening strategy
KPI 1.3 Compliance level of Financial Service Providers in handling complaints from Financial Service Users.

SS. 2. Terwujudnya Pendalaman Pasar serta Peningkatan Literasi dan Inklusi
To Realize Financial Market Deepening and Improve the Financial Literacy and Inclusion

IKU 2.1 Tingkat pendalaman sektor keuangan

IKU 2.2 Indeks literasi keuangan dan inklusi keuangan
a. Literasi
b. Inklusi

KPI 2.1 Level of Financial Sector Deepening
KPI 2.2 Financial Literacy and Financial Inclusion Index.
a. Literacy
b. Inclusion

INTERNAL BUSINESS PROCESS

SS. 3. Penguatan Pengaturan, Pengawasan, dan Penegakan Hukum terhadap Prinsip *Prudential*, Keterbukaan, dan *Market Conduct*, yang Terintegrasi
Strengthening Regulation, Supervision, and Enforcement Law Against Prudential Principles, Openness, and Integrated Market Conduct

IKU 3.1 % Penyelesaian penyusunan/penyempurnaan ketentuan/kebijakan prioritas OJK
IKU 3.2 % Penyelesaian penyusunan penyempurnaan ketentuan/kebijakan prioritas OJK
IKU 3.3 % Penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan/pemeriksaan
IKU 3.4 % Implementasi penyelesaian dan percepatan penanganan perkara tindak pidana SJK

KPI 3.1 % Completion of formulation/perfection of OJK's priority regulations/policies.
KPI 3.2 % Completion of research supporting regulations/ policies and performance of financial services industry.
KPI 3.3 % Completion of follow-up actions on supervision/ inspection recommendations.
KPI 3.4 % Implementation of settlement and acceleration of handling of criminal cases in financial services sector

SS. 4. Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Pengelolaan Data Secara Terintegrasi dan Transparan
Improving Service Quality and Integrated and Transparent Data Management.

IKU 4.1 % Penyelesaian penyederhanaan proses bisnis perizinan dan pelaporan
IKU 4.2 % Penyelesaian proses perizinan secara transparan, cepat dan terintegrasi
IKU 4.3 % Penyelesaian pengembangan/penggunaan data dan informasi yang terintegrasi

KPI 4.1 % Completion of licensing and reporting business processes simplification.
KPI 4.2 % Completion of licensing processes in a transparent, fast, and integrated manner

KPI 4.3 % Completion of integrated data and information development/utilization

SS. 5. Mengakselerasi Kegiatan Edukasi, Literasi, Inklusi Keuangan dan Perlindungan Konsumen
Accelerating Activities in Education, Financial Literacy, Financial Inclusion, and Consumer Protection.

IKU 5.1 % Penyelesaian ketentuan/kebijakan edukasi / literasi/inklusi keuangan dan perlindungan konsumen
IKU 5.2 Optimalisasi program edukasi, literasi dan inklusi keuangan
IKU 5.3 Tingkat Penyelesaian pemeriksaan pengaduan berindikasi Pelanggaran
IKU 5.4 Tingkat penyelesaian penanganan entitas ilegal oleh Satgas Waspada Investasi (SWI)

KPI 5.1 % Completion of provisions/policies on financial education, literacy, inclusion, and consumer protection
KPI 5.2 Optimization of financial education, literacy, and inclusion programs
KPI 5.3 Settlement rate of complaint investigations indicating violations.
KPI 5.4 Completion rate of handling illegal entities by the Investment Alert Task Force (SWI)

STRATEGIC SUPPORT

SS. 6. Transformasi Organisasi dan Pengembangan SDM yang Unggul
Organizational Transformation and Development of Excellent Human Resources

IKU 6.1 % Implementasi transformasi pengelolaan organisasi dan SDM
IKU 6.2 % Pemenuhan *gap* kompetensi pegawai
IKU 6.3 Efektivitas pengelolaan Program Perubahan

KPI 6.1 % Implementation of organizational and human resources management transformation
KPI 6.2 % Fulfillment of employee competency gaps

KPI 6.3 The effectiveness of Change Management Program

SS. 7. Pengembangan Sistem Informasi dalam Mendukung Tugas dan Fungsi OJK
Development of Information Systems to Support OJK's Tasks and Functions

IKU 7.1 % Implementasi pengembangan, efisiensi dan integrasi aplikasi berdasarkan prioritas
IKU 7.2 % Penyelesaian penguatan infrastruktur TI

KPI 7.1 % Implementation of application development, efficiency, and integration based on priorities..
KPI 7.2 % Completion of strengthening IT infrastructure

SS. 8. Peningkatan Tata Kelola yang Efektif dan Efisien
Effective and Efficient Governance Advancement

IKU 8.1 % Implementasi pengembangan, efisiensi dan integrasi aplikasi berdasarkan prioritas
IKU 8.2 % Implementasi strategi penguatan komunikasi
IKU 8.3 % Penguatan kerja sama dan penyelesaian *cross-cutting issues* antar K/L

KPI 8.1 % Implementation of strengthening OJK's governance
KPI 8.2 % Implementation of communication strengthening strategy.
KPI 8.3 % Strengthening cooperation and resolution of c ross-cutting issues among ministries or institutions.

Gambar 6.1 Peta Strategi OJK Tahun 2023
Figure 6.1 2023 OJK Strategy Map

VI.4 Program Transformasi Organisasi OJK 2023
OJK Organizational Transformation Program 2023

Pergeseran lanskap Industri Jasa Keuangan (IJK) beberapa dekade terakhir akibat revolusi teknologi mendorong IJK berinovasi menciptakan produk dan layanan digital yang semakin efisien serta dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat, atau dikenal dengan digitalisasi Sektor Jasa Keuangan (SJK). Digitalisasi SJK semakin marak dengan meluasnya produk dan layanan IJK berbasis digital, seperti: *digital payment, crypto assets, dan crowdfunding*. OJK perlu beradaptasi atas pergeseran lanskap Industri Jasa Keuangan tersebut dan menyusun langkah strategis agar semakin *forward-looking, adaptable,* dan *agile* dalam rangka pelaksanaan tugas sebagai regulator dan pengawas SJK.

Over the last few decades, the technological revolution has shifted the Financial Services Industry (FSI) landscape, driving the FSI to innovate and create digital products and services that are increasingly efficient and convenient for the public, also known as financial service digitalization. This digitalization is becoming more widespread with the inclusion of digital-based FSI products and services, such as digital payments, crypto assets, and crowdfunding. OJK needs to adapt the changes by taking strategic steps to become more forward-looking, adaptable, and agile as a regulator and supervisor of the FSS.

Salah satu langkah strategis yang ditempuh OJK untuk menyikapi digitalisasi SJK adalah dengan melakukan proses transformasi organisasi dalam rangka mewujudkan organisasi yang lebih efektif dan efisien dengan tata kelola yang baik serta memperkuat peran dan fungsi utama OJK khususnya fungsi pengaturan, perizinan, pengawasan, serta fungsi edukasi dan perlindungan konsumen. OJK membentuk *Project Management Office* Transformasi Organisasi OJK (PMO) pada tahun 2022 dan mengamanatkan tugas perumusan konsep transformasi organisasi OJK dalam 4 (empat) *workstream*, yaitu: *Workstream* Sumber Daya Manusia, *Workstream* Sistem Informasi, *Workstream* Proses Bisnis, dan *Workstream* Integritas Sistem Keuangan dan Penegakan Hukum.

One of the steps taken to respond to digitalization is to undergo organizational transformation to create a more effective, efficient governance that strengthens the main roles and functions, especially related to regulation, licensing, supervision, education and consumer protection functions. In 2022, OJK established the Project Management Office (PMO) which is tasked to perform Organizational Transformation through 4 (four) workstreams, namely: the Human Resources Workstream, the Information System Workstream, the Business Process Workstream, and the Financial System Integrity and Law Enforcement Workstream.

Grafik 6.2 Cakupan Utama *Workstream* Transformasi OJK
Graph 6.2 Focus of the OJK Transformation Workstream

Pembentukan PMO diharapkan juga akan mendukung akselerasi tindak lanjut penambahan tugas pengaturan dan pengawasan SJK serta penunjukkan OJK sebagai penyidik tunggal tindak pidana di SJK sebagaimana amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

The formation of the PMO is expected to support the acceleration of follow-up actions for additional regulatory and supervisory tasks for the Financial Services Sector, as well as the appointment of OJK as the sole investigator of criminal acts in the SJK as mandated by the Financial Sector Development and Strengthening Act.

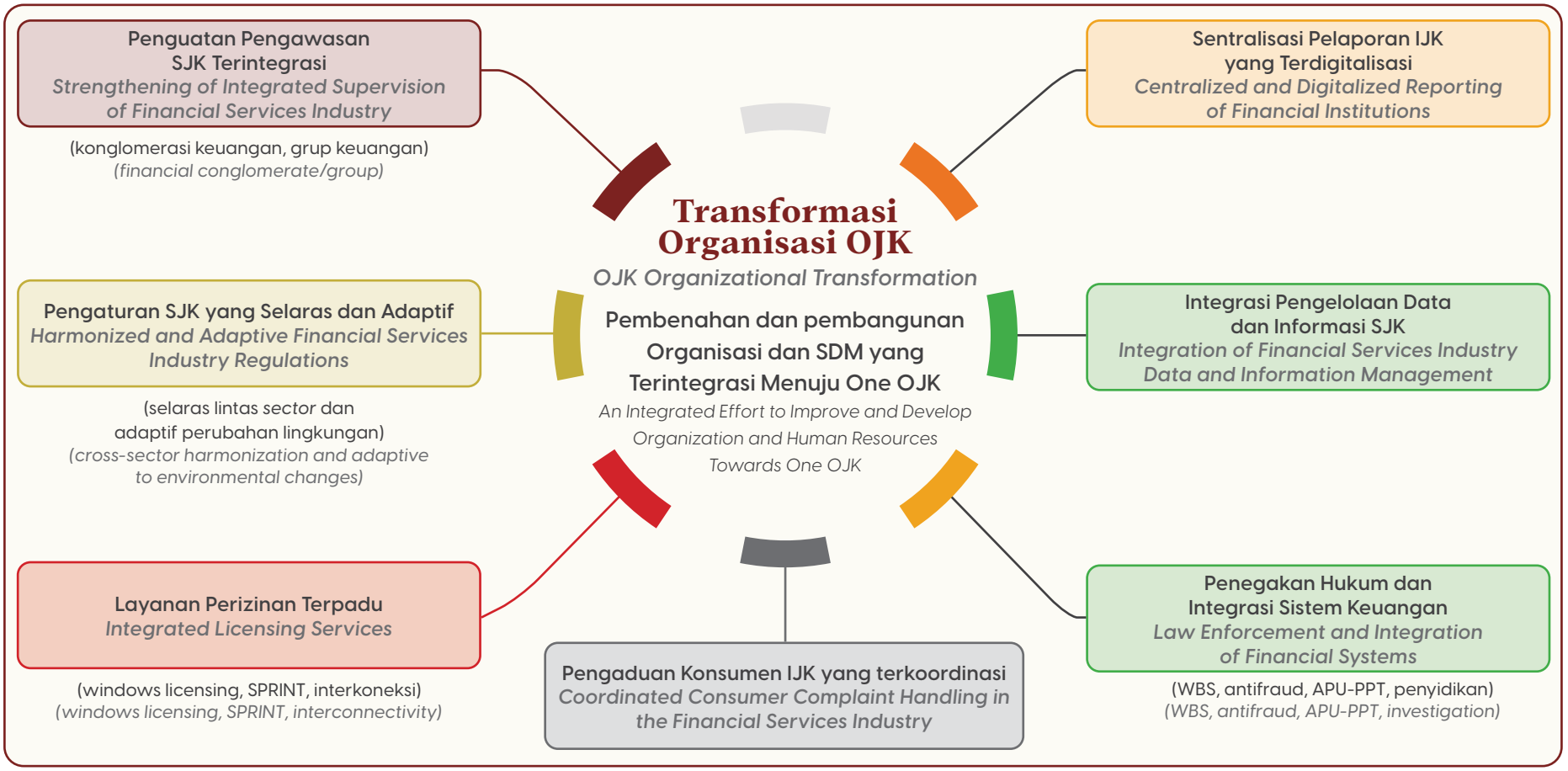

Grafik 6.3 Aspek Penguatan Organisasi untuk Pengawasan dan Pelayanan yang Lebih Baik
Graph 6.3 Strengthening Organizational Aspects for Better Supervision and Services

Melalui program transformasi organisasi OJK, dilakukan penguatan fungsi-fungsi utama OJK melalui penguatan pengawasan SJK terintegrasi, pengaturan SJK yang selaras dan adaptif, layanan perizinan terpadu, sentralisasi pelaporan IJK yang terdigitalisasi, integrasi pengelolaan data dan informasi SJK, penegakan hukum dan integritas sistem keuangan, serta pengaduan konsumen IJK yang terkoordinasi.

OJK telah menyusun program-program transformasi untuk mewujudkan organisasi yang adaptif dan terintegrasi, yaitu program yang dapat mendukung pengembangan sumber daya manusia yang unggul dan mendukung pencapaian perilaku kerja yang proaktif, kolaboratif, dan bertanggung jawab.

OJK's organizational transformation program has boosted its main regulatory functions such as stronger integrated supervision, more aligned and adaptive regulations, integrated licensing services, centralized and digitalized reporting, integrated data and information management, better law enforcement and financial integrity, as well as consolidated financial customer complaints handling.

Transformation programs have been developed to create an adaptive and integrated organization, including initiatives that can help the growth of outstanding human resources and foster proactive, collaborative, and responsible work behavior.

VI.5 Rencana Tindak Lanjut dalam Rangka Implementasi UU PPSK

Action Plan for the Implementation of PPSK Law

Sebagai upaya melaksanakan reformasi dan memperkuat stabilitas sistem keuangan melalui pengembangan dan penguatan sektor keuangan yang lebih optimal, Pemerintah menerbitkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK). Penerbitan UU PPSK tersebut bertujuan untuk menjawab tantangan perekonomian yang bergerak cepat, semakin kompetitif dan terintegrasi serta perkembangannya semakin kompleks dan beragam. Tantangan dan perkembangan tersebut membutuhkan respons yang adaptif dalam bentuk penyesuaian dan penyelarasan berbagai pengaturan di sektor keuangan.

Salah satu lingkup yang diatur dalam UU PPSK adalah terkait penguatan kelembagaan OJK dengan tetap memperhatikan independensinya. Bentuk penguatan kelembagaan dimaksud antara lain berkaitan dengan penambahan kewenangan OJK dalam fungsi pengaturan dan pengawasan terhadap:

1. Kegiatan jasa keuangan di sektor keuangan derivatif dan bursa karbon;
2. Kegiatan di sektor inovasi teknologi sektor keuangan aset keuangan digital dan aset kripto;
3. Kegiatan usaha bullion;
4. Koperasi yang melaksanakan kegiatan dalam sektor jasa keuangan yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
   a. Menghimpun dana dari pihak selain Anggota Koperasi yang bersangkutan;
   b. Menghimpun dana dari anggota koperasi lain;
   c. Menyalurkan pinjaman ke pihak selain anggota koperasi yang bersangkutan dan/atau menyalurkan pinjaman ke anggota koperasi lain;
   d. Menerima sumber pendanaan dari bank dan/atau lembaga keuangan lainnya melewati batas maksimal yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi; dan/atau
   e. Melakukan layanan jasa keuangan di luar usaha simpan pinjam seperti usaha perbankan, asuransi, dana pensiun pasar modal, lembaga pembiayaan, modal ventura dan kegiatan usaha lain yang ditetapkan dalam UU mengenai sektor jasa keuangan.

As an effort to carry out reforms and to strengthen the stability of the financial system, the government issued Law Number 4 of 2023 concerning Development and Strengthening of the Financial Sector (UU PPSK). The issuance of the PPSK Law aims to respond to the challenges of a fast-moving, increasingly competitive and integrated economy, and the development of an increasingly complex and diverse financial services industry. These require an adaptive response in the form of adjustments and alignment of various regulations in the financial sector.

One of the areas regulated in the PPSK Law is related to the institutional strengthening of OJK while maintaining its independence. Among the initiatives include expanding OJK authority in its regulatory and supervisory functions towards:

1. *Financial services activities in the derivative finance, and carbon exchanges;*
2. *Activities in the technology innovation sector regarding digital financial assets and crypto assets;*
3. *Bullion business activities;*
4. *Cooperatives that conduct activities in the financial services sector and which meet the following criteria:*
   a. *Raising funds from parties other than the cooperative's members;*
   b. *Collecting funds from members of other cooperatives;*
   c. *Channeling loans to parties other than members of the cooperative concerned and/or channeling loans to members of other cooperatives;*
   d. *Receiving sources of funding from banks and/or other financial institutions beyond the maximum limit set by the minister in charge of government affairs for cooperatives; and/or*
   e. *Providing financial services outside savings and loan business, such as banking, insurance, capital market pension fund, financing institution, venture capital, and other activities stipulated in the laws relating to the financial services sector.*

5. Pengawasan Perilaku Pasar (*Market Conduct)*; dan
6. Sektor Keuangan secara terintegrasi serta melakukan asesmen dampak sistemik Konglomerasi Keuangan.

Sebagai tindak lanjut dari implementasi UU PPSK tersebut, terdapat peraturan pemerintah dan peraturan OJK yang perlu disusun dan disesuaikan dalam beberapa tahun ke depan dengan detail sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah (PP)
   Terdapat 21 PP sebagai peraturan pelaksanaan UU PPSK dengan target penyelesaian sebagai berikut:
   a. 1 PP paling lambat diterbitkan Juni 2023 yaitu PP terkait peralihan pengaturan dan pengawasan asset keuangan digital dan komoditi yang termasuk *instrument* keuangan subjek kontrak berjangka dan/ atau kontrak derivatif dari Bappebti ke OJK.
   b. 13 PP paling lambat akhir tahun 2023 termasuk 2 PP terkait OJK yaitu:
      1) RPP tentang Rencana Kerja dan Anggaran serta Pungutan di Sektor Jasa Keuangan; dan
      2. RPP tentang Standar Biaya, Proses Pengadaan Barang dan Jasa, Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Remunerasi.
   c. 7 PP paling lambat akhir tahun 2024.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK)
   Terdapat 51 POJK sebagai peraturan pelaksanaan dari UU PPSK. Dari 51 POJK tersebut, 34 POJK akan disusun pada tahun 2023, dan 17 POJK akan disusun pada tahun 2024. Peraturan-peraturan yang rencananya akan diterbitkan sebagai implementasi UU PPSK adalah sebagai berikut:
   a. Sektor Perbankan
      1. RPOJK Unit Usaha Syariah (*Spin Off*)
      2. RPOJK Layanan Digital oleh Bank Umum
      3. RPOJK Transparansi Suku Bunga Dasar Kredit
      4. Penyempurnaan POJK Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum (RPOJK Tata Kelola bagi Bank Umum)

5. *Market Conduct Supervision; and*
6. *Integrated Financial Sector and Financial Conglomerate systemic impact assessment.*

As a follow-up to the implementation of the PPSK Law, a number of government regulations and OJK regulations must be drafted and adjusted in the next few years, including:

1. *Government Regulations (PP)*
   There are 21 government regulations for the PPSK Law with the following completion targets:
   a. *1 PP issued no later than June 2023, related to the transfer of regulations and the supervision of digital financial assets and commodities which include financial instruments subject to futures contracts and/or derivative contracts from Bappebti to OJK.*
   b. *13 PPs no later than the end of 2023 including 2 PPs related to OJK:*
      1) *RPP on Work Plans, Budgets and Fees in the Financial Service Sector; and*
      2) *RPP on Cost Standards, Goods and Services Procurement Process, HR Management, Organization, and Remuneration.*
   c. *7 PP no later than the end of 2024.*
2. *Regulation of the Financial Services Authority (POJK)*
   There are 51 POJK implementing regulations forthe PPSK Law. Of the 51 POJKs, 34 POJKs will be drafted in 2023, and 17 POJKs will be drafted in 2024. The regulations that are planned to be issued are as follows:

   a. *Banking Sector*
      1. *RPOJK Sharia Business Unit (Spin Off)*
      2. *RPOJK Digital Services for Commercial Banks*
      3. *RPOJK Transparency of Basic Credit Interest Rates*
      4. *Amendment of POJK Number 55/POJK.03/2016 concerning Implementation of Governance for Commercial Banks (RPOJK Governance for Commercial Banks)*

5. RPOJK Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
6. RPOJK Tematik Kelembagaan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
7. RPOJK Tematik Stabilitas Sistem Keuangan
8. Penyempurnaan POJK Nomor 19/POJK.03/2017 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan BPR dan BPRS sebagaimana telah diubah dengan POJK No.32/POJK.03/2019 tentang Perubahan atas POJK No.19/POJK.03/2017 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan BPR dan BPRS (RPOJK Tindak Lanjut Pengawasan BPR dan BPRS)
9. RPOJK Kualitas Aset dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Perkreditan Rakyat
10. RPOJK Kualitas Aset dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif BPRS
11. RPOJK Rahasia Bank
12. RPOJK Perintah Tertulis
13. RPOJK Konglomerasi Keuangan
14. RPOJK Akses Pembiayaan UMKM
15. RPOJK Tematik Kegiatan Usaha Bank
16. RPOJK Tematik Dewan Pengawas Syariah bagi Bank Syariah

b. Sektor Pasar Modal
1. RPOJK Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (RPOJK RD KIK)
2. RPOJK Bursa Karbon
3. RPOJK Pengelolaan Investasi
4. RPOJK SRO, Perusahaan Efek, dan Transaksi Efek
5. RPOJK Emiten, Perusahaan Publik, dan Profesi Penunjang Pasar Modal
6. RPOJK *Going Concern* bagi Penyelenggara Pasar di Pasar Modal, Bursa Efek, LKP, atau LPP.
7. RPOJK Kondisi Kesulitan yang Membahayakan Kelangsungan Usaha Perusahaan Efek

c. Sektor IKNB
1. RPOJK Pemisahan Unit Usaha Syariah Lembaga Jasa Keuangan (Bank, Asuransi dan Penjaminan)
2. RPOJK Pembubaran dan Likuidasi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi
3. RPOJK Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi
4. RPOJK Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi

5. *RPOJK Development of Human Resource Quality for Rural Banks and Sharia Rural Banks*
6. *RPOJK Thematic Institutional Rural Banks and Sharia Rural Banks*
7. *RPOJK Thematic Financial System Stability*
8. *Amendment of POJK Number 19/POJK.03/2017 concerning Determination of Status and Follow-up Supervision of BPRs and BPRS as amended by POJK No.32/POJK.03/2019 concerning Amendments to POJK No.19/POJK.03/2017 concerning Determination Status and Follow-Up of BPR and BPRS Supervision (RPOJK Follow-Up of BPR and BPRS Supervision)*
9. *RPOJK Asset Quality and Establishment of Allowance for Earning Assets of Rural Banks*
10. *RPOJK Asset Quality and Establishment of Allowance for Loss of BPRS Earning Assets*
11. *RPOJK Bank Secrecy*
12. *RPOJK Written Orders*
13. *RPOJK Financial Conglomerates*
14. *RPOJK Access to MSME Financing*
15. *RPOJK Thematic Bank Business Activities*
16. *RPOJK Thematic Sharia Supervisory Board for Sharia Banks*

b. *Capital Market Sector*
1. *RPOJK Mutual Funds in the Form of Collective Investment Contracts (RPOJK RD KIK)*
2. *RPOJK Carbon Exchange*
3. *RPOJK Investment Management*
4. *RPOJK SRO, Securities Companies, and Securities Transactions*
5. *RPOJK Issuers, Public Companies, and Capital Market Supporting Professions*
6. *RPOJK Going Concern for Market Operators in the Capital Market, Stock Exchange, LKP, or LPP.*
7. *RPOJK Conditions of Difficulty which Endanger the Continuity of Securities Companies Businesses*

c. *NBFI sector*
1. *RPOJK Separation of Sharia Business Units for Financial Services Institutions (Banks, Insurance and Guarantees)*
2. *RPOJK Dissolution and Liquidation of Insurance Companies and Reinsurance Companies*
3. *RPOJK Business and Institutional Licensing of Insurance Companies and Reinsurance Companies*
4. *RPOJK Business and Institutional Licensing Insurance Brokerage Companies, Reinsurance Brokerage Companies and Insurance Loss Appraisal Companies*

5. RPOJK Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi
6. RPOJK Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah
7. RPOJK Usaha Bersama
8. RPOJK Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura
9. RPOJK Pergadaian
10. RPOJK Perubahan POJK mengenai Lembaga Keuangan Mikro
11. RPOJK Penyelenggaraan Dana Pensiun
12. RPOJK Perizinan Usaha dan Kelembagaan Serta Penyelengaraan Usaha Lembaga Pembiayaan
13. RPOJK Penyelenggaraan Usaha Bulion
14. RPOJK Koperasi di Sektor Jasa Keuangan
15. RPOJK Tingkat Kesehatan LJKNB
16. RPOJK Manajemen RIsiko LJKNB
17. RPOJK Produk Asuransi
18. RPOJK Penyelenggaraan Usaha Asuransi
19. RPOJK Laporan Berkala Perusahaan Perasuransian
20. RPOJK Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi
21. RPOJK Pendanaan Dana Pensiun dan Investasi Dana Pensiun

d. Kelembagaan, Pelindungan Konsumen, Sumber Daya Manusia dan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan
   1. RPOJK Badan Supervisi OJK
   2. RPOJK Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pembunuh Massal di Sektor Jasa Keuangan (APU PPT PPPSPM di SJK)
   3. RPOJK Penyidikan di Sektor Jasa Keuangan
   4. RPOJK Penatalaksanaan Lembaga Sertifikasi Profesi
   5. RPOJK Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan
   6. RPOJK Satuan Tugas Penanganan Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan
   7. RPOJK tentang Kewenangan Otoritas Memberikan Perintah atau Melakukan Tindakan tertentu kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan

5. *RPOJK Financial Health of Insurance Companies and Reinsurance Companies*
6. *RPOJK Financial Health of Sharia Insurance Companies and Sharia Reinsurance Companies*
7. *Joint Business RPOJK*
8. *RPOJK Business Implementation of Venture Capital Companies*
9. *RPOJK Pawnshops*
10. *RPOJK Changes to POJK regarding Microfinance Institutions*
11. *RPOJK Pension Fund Administration*
12. *RPOJK Business and Institutional Licensing and Implementation of Financing Institution Business*
13. *RPOJK for Bullion Banks*
14. *RPOJK Cooperatives in the Financial Services Sector*
15. *RPOJK for NBFI Health Level*
16. *RPOJK NBFI Risk Management*
17. *RPOJK Insurance Products*
18. *RPOJK Implementation of Insurance Business*
19. *RPOJK Periodic Reports of Insurance Companies*
20. *RPOJK Financial Technology Peer to Peer Lending*
21. *RPOJK Pension Fund Funding and Pension Fund Investment*

d. *Institutional, Consumer Protection, Human Resources and Financial Sector Technological Innovation*
   1. *RPOJK OJK Supervision Board*
   2. *RPOJK Program Implementation of Anti-Money Laundering, Prevention of Terrorism Funding, and Prevention of Funding for the Proliferation of Mass Killing Weapons in the Financial Services Sector (APU PPT PPPSPM in the FSS)*
   3. *RPOJK Investigations in the Financial Services Sector*
   4. *RPOJK Professional Certification Agency Management*
   5. *RPOJK Consumer and Community Protection in the Financial Services Sector*
   6. *RPOJK Task Force for Handling Unlicensed Business Activities in the Financial Sector*
   7. *RPOJK regarding the Authority to Give Orders or Take Certain Actions to Financial Services Businessmen*

2018
2019
2020
2021
2022
202

07

Laporan Keuangan OJK 2022

OJK Financial Statement 2022

Laporan Tahunan ini memuat Laporan Keuangan OJK dengan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) terhadap Laporan Keuangan OJK 2022. Predikat Wajar Tanpa Pengecualian telah diberikan kepada OJK sebanyak sepuluh kali berturut-turut yang menunjukkan komitmen OJK untuk mengedepankan kredibilitas dan integritas tinggi dalam pelaksanaan tugas.

The Annual Report includes the OJK Financial Statements as well as the audit report from the Audit Board of the Republic of Indonesia. OJK has acquired an unqualified opinion for its financial statements for 10 years in a row, reflecting the unwavering commitment of OJK to credibility and integrity in carrying out its responsibilities.

Pendahuluan
Introduction

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2011, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) wajib menyusun Laporan Keuangan semesteran dan tahunan dalam rangka akuntabilitas publik. Laporan Keuangan OJK terdiri dari Laporan Posisi Keuangan, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Aset Neto, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan OJK Tahun 2022 disusun dengan mengacu pada Peraturan Dewan Komisioner (PDK) OJK Nomor 2/PDK.02/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Standar dan Kebijakan Akuntansi OJK, Surat Edaran Dewan Komisioner (SEDK) OJK Nomor 5/SEDK.02/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Kebijakan Akuntansi OJK, Surat Edaran Dewan Komisioner OJK Nomor 4/SEDK.02/2019 tanggal 15 November 2019 tentang Penyusunan Laporan Keuangan OJK.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas, pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan OJK. Di samping itu, Laporan Keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen sebagai salah satu bahan pertimbangan yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan guna mewujudkan tata kelola yang baik di OJK.

As mandated by the Indonesian Law Number 21 of 2011, the Financial Services Authority (OJK) is required to prepare interim and annual Financial Statements for public accountability. OJK's Financial Statements consists of the Financial Position Statement, Operational Statement, Changes in Net Assets Statement, Cash Flow Statement, and Notes to the Financial Statements.

OJK's 2022 Financial Statements are prepared based on OJK Commissioner Board Regulation (PDK) Number 2 PDK.02/2020 dated December 30, 2020, on OJK Accounting Standards and Policies, OJK Commissioner Board Circular Letter (SEDK) Number 5/SEDK.02/2020 dated December 30, 2020 on OJK Accounting Policies, and OJK Commissioner Board Circular Letter Number 4/SEDK.02/2019 dated November 15, 2019 on the Preparation of OJK's Financial Statements.

This Financial Statements is meant to give relevant information to report users, particularly as a method of promoting accountability, responsibility, and openness in OJK's financial management. Furthermore, the Financial Statements aim to provide information to management as one of the factors that may be used in decision making to achieve good governance at OJK.

Jakarta, 28 April 2023
Jakarta, April 28, 2023

Mahendra Siregar
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan
Chairman of the Board of Commissioners
Financial Services Authority

SURAT PERNYATAAN DEWAN KOMISIONER TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 31 DESEMBER 2021

STATEMENT OF THE BOARD OF COMMISSIONERS ON RESPONSIBILITY FOR THE FINANCIAL STATEMENTS FOR THE PERIOD ENDED DECEMBER 31, 2022 AND DECEMBER 31, 2021

Kami, Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2022.

2. Laporan Keuangan Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2022 telah disusun dan disajikan sesuai dengan standar dan kebijakan akuntansi yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan.

3. a. Semua informasi dalam Laporan Keuangan Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2022 telah dimuat secara lengkap.
   b. Laporan Keuangan Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2022 tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern Otoritas Jasa Keuangan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

We, the Board of Commissioners of the Financial Services Authority, declare that:

1. *We are responsible for the preparation and presentation of the Financial Statements of the Financial Services Authority for the year 2022.*
2. *The Financial Statements of the Financial Services Authority for the year 2022 have been prepared and presented in accordance with the accounting standards and policies established by the Financial Services Authority.*
3. a. *All information in the Financial Statements of the Financial Services Authority for the year 2022 has been fully disclosed.*
   b. *The Financial Statements of the Financial Services Authority for the year 2022 do not contain any untrue material information or omit any material information.*
4. *We are responsible for the internal control system of the Financial Services Authority.*

This statement is made in good faith.

Jakarta, 28 April 2023
Jakarta, April 28, 2023

Mirza Adityaswara
Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan
Vice Chairman of the Board of Commissioners
Financial Services Authority

Mahendra Siregar
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan
Chairman of the Board of Commissioners
Financial Services Authority

SURAT PERNYATAAN DEWAN KOMISIONER TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 31 DESEMBER 2021

STATEMENT OF THE BOARD OF COMMISSIONERS REGARDING RESPONSIBILITY FOR THE FINANCIAL STATEMENTS FOR FOR THE PERIOD ENDED ON DECEMBER 31, 2022 AND DECEMBER 31, 2021

Diketahui dan disetujui oleh | *Acknowledged and approved by:*

Jakarta, 28 April 2023 | *Jakarta, April 28, 2023*

**Diketahui dan disetujui oleh	*Acknowledged and approved by:***	**Jakarta, 28 April 2023	*Jakarta, 28th April 2023***
Dian Ediana Rae sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK. *Dian Ediana Rae as Chief Executive of Banking Supervision and concurrent Member of the OJK Board of Commissioners.*	
Inarno Djajadi sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK. *Inarno Djajadi as Chief Executive of Capital Markets, Derivative Finance, and Carbon Exchange Supervision and concurrent Member of the OJK Board of Commissioners.*	
Ogi Prastomiyono sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK. *Ogi Prastomiyono as Chief Executive of the Insurance, Guarantee Institutions, and Pension Fund Supervision and concurrent Member of the OJK Board of Commissioners.*	
Sophia Issabella Wattimena sebagai Ketua Dewan Audit merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK. *Sophia Issabella Wattimena as Chairman of the Audit Board and concurrent Member of the OJK Board of Commissioners.*	
Friderica Widyasari Dewi sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen Merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK. *Friderica Widyasari Dewi as Chief Executive of Financial Service Providers Business Conduct Supervision, Financial Education and Consumer Protection and concurrent Member of the OJK Board of Commissioners.*	
Doni Primanto Joewono sebagai Anggota *Ex-Officio* dari Bank Indonesia. *Doni Primanto Joewono as Ex-Officio Member from Bank Indonesia.*	
Suahasil Nazara sebagai sebagai Anggota *Ex-Officio* dari Kementerian Keuangan. *Suahasil Nazara as Ex-Officio Member from the Ministry of Finance.*	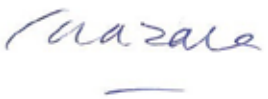

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang terdiri atas Laporan Posisi Keuangan tanggal 31 Desember 2022, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Aset Neto, dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung Jawab Otoritas Jasa Keuangan atas Laporan Keuangan

OJK bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar dan Kebijakan Akuntansi OJK dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab BPK

Tanggung jawab BPK untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih berdasarkan pada pertimbangan profesional Pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan OJK untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern OJK. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh OJK, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan OJK tanggal 31 Desember 2022, dan operasional, perubahan aset neto, serta arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar dan Kebijakan Akuntansi OJK.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 9.b/LHP/XV/05/2023 tanggal 4 Mei 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Jakarta, 4 Mei 2023

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Penanggung Jawab Pemeriksaan,

Dr. Nelson Ambarita S.E., S.H., M.M., Ak., CFE., CA., CSFA
Register Negara Akuntan Nomor D-38.393

REPUBLIC OF INDONESIA FINANCIAL AUDIT AGENCY

AUDIT REPORT OF FINANCIAL STATEMENTS

Report on Financial Statements

Pursuant to the provisions of Law Number 15 of 2004 concerning the State Financial Management and Accountability Audit, Law Number 15 of 2006 concerning the Audit Board of the Republic of Indonesia, and Law Number 21 of 2011 concerning the Indonesian Financial Services Authority (OJK) as last amended by Law Number 4 of 2023 concerning the Development and Strengthening of the Financial Sector, the Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK) has audited the Financial Statements of the Indonesia Financial Services Authority (OJK) consisting of the Balance Sheet as of December 31, 2022, Statement of Operational, Statement of Changes in Net Assets, and Statement of Cash Flow for the year ended on that date, as well as the Notes to the Financial Statements.

Responsibility of OJK for Financial Statements

OJK is responsible for the fair preparation and presentation of the financial statements in accordance with OJK Accounting Standards and Policies, and for adequate internal controls to prepare financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Responsibility of the BPK

The Responsibility of BPK in Stating an Opinion on Financial Statements based on BPK's Audit. BPK performs an audit based on the State Financial Audit Standards. These standards require BPK to comply with the BPK Code of Ethics, as well as to plan and perform audits to obtain reasonable assurance as to whether the financial statements are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

An audit involves examining evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's professional judgment, including an assessment of the risks of material misstatement in the financial statements, whether due to fraud or error. In assessing risk, the auditor considers relevant internal controls related to the preparation and fair presentation of the OJK's financial statements to design appropriate audit procedures for the circumstances but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of OJK's internal control. BPK's audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by OJK, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements. BPK believes that the audit evidence obtained is sufficient and appropriate as a basis for BPK's opinion.

Opinion

It is the BPK opinion that the financial statements referred to above present fairly, in all material respects, the financial position of OJK as of December 31, 2022, and the results of its operations, changes in net assets, and cash flows for the year then ended, in accordance with OJK Accounting Standards and Policies.

Report on Internal Control and Compliance

To obtain sufficient assurance as to the fairness of the financial statements, the BPK also examined the internal control system and compliance with legal and regulatory provisions. The Report on the Results of Examination of the Internal Control System and Compliance with Legal and Regulatory Provisions is presented in Report No. 9.b/LHP/XV/05/2023 dated May 4, 2023, which is an integral part of this report.

Jakarta, May 4, 2023

AUDIT BOARD OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
Person in Charge of Audit

Dr. Nelson Ambarita S.E., S.H., M.M., Ak., CFE., CA., CSFA
Register Negara Akuntan Nomor D-38.393

OTORITAS JASA KEUANGAN
LAPORAN POSISI KEUANGAN
INDONESIAN FINANCIAL SERVICES AUTHORITY
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION

Per 31 Desember 2022 (Audited) dan 31 Desember 2021 (Audited)
From December 31, 2022 (Audited) and December 31, 2021 (Audited)

Dalam Rupiah — *In Rupiah*

Uraian	Catatan | Notes	31 Dec 2022	31 Dec 2021	Description
Aset		**AUDITED**	**AUDITED**	**Assets**
Aset Lancar				**Current Assets**
Kas dan Surat Berharga yang Dibatasi Penggunaannya	2.9, 3.1	7.514.363.129.765	6.669.749.673.063	*Restricted Cash and Securities*
Piutang	2.10, 3.2	85.024.212.796	94.267.141.376	*Accounts Receivable*
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih		(53.438.412.777)	(48.086.958.782)	*Allowance for Doubtful Accounts*
Piutang - Bersih		31.585.800.019	46.180.182.594	*Net Accounts Receivable*
Persediaan	2.11, 3.3	11.518.124.644	17.193.044.014	*Inventory*
Uang Muka	2.12, 3.4	3.949.645.602	32.504.425.700	*Advances*
Beban Dibayar di Muka	2.13, 3.5	77.811.697.434	66.252.614.358	*Prepaid Expenses*
Pajak Dibayar di Muka	3.6	550.437.500	647.881.100	*Prepaid Taxes*
JUMLAH ASET LANCAR		**7.639.778.834.964**	**6.832.527.820.829**	***TOTAL CURRENT ASSETS***
ASET TIDAK LANCAR				***NON-CURRENT ASSETS***
Aset Tetap	**2.14, 3.7**			***Fixed Assets***
Tanah		1.334.787.888.714	1.332.799.073.434	*Land*
Gedung dan Bangunan		677.130.749.632	339.809.971.439	*Buildings and Structures*
Peralatan dan Mesin		1.216.569.982.242	994.908.122.951	*Equipment and Machinery*
Aset Tetap Lain		106.099.847.011	119.917.622.143	*Other Fixed Assets*
Akumulasi Penyusutan		(953.480.243.796)	(800.894.875.873)	*Accumulated Depreciation*
Jumlah Aset Tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan		**2.381.108.223.803**	**1.986.539.914.094**	***Total Fixed Assets - net of accumulated depreciation***
Aset Hak Guna	**2.15, 3.8**			***Right of Use Asset***
Gedung dan Bangunan		534.446.724.173	293.695.038.289	*Buildings and Structures*
Akumulasi Penyusutan		(270.024.417.624)	(179.375.820.322)	*Accumulated Depreciation*
Jumlah Aset Hak Guna - setelah dikurangi akumulasi penyusutan		**264.422.306.549**	**114.319.217.967**	***Right of Use Assets - net of accumulated depreciation***
Aset Tak berwujud	**2.16, 3.9**			***Intangible Assets***
Aset Tak berwujud		385.236.024.116	355.934.961.749	*Intangible Assets*
Amortisasi Aset Tak berwujud		(319.631.696.824)	(294.190.517.319)	*Amortization of Intangible Assets*
Jumlah Aset Tak berwujud - setelah dikurangi amortisasi		**65.604.327.292**	**61.744.444.430**	***Net Intangible Assets - after deduction amortization***
Aset dalam Penyelesaian	**2.17, 3.10**			***Assets Under Construction***
Aset dalam Penyelesaian		29.435.829.613	197.607.556.262	*Assets Under Construction*
Jumlah Aset dalam Penyelesaian		**29.435.829.613**	**197.607.556.262**	***Total Assets Under Construction***
Aset Lainnya	**2.18, 2.20, 3.11**			***Other Assets***
Aset Pajak Tangguhan		623.349.363.015	682.590.066.534	*Deferred Tax Assets*
Jumlah Aset Lainnya		**623.349.363.015**	**682.590.066.534**	***Total Other Assets***
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR		**3.363.920.050.272**	**3.042.801.199.287**	***TOTAL NON-CURRENT ASSETS***
JUMLAH ASET		**11.003.698.885.236**	**9.875.329.020.116**	***TOTAL ASSETS***

Dalam Rupiah

In Rupiah

Uraian	Catatan | Notes	31 Dec 2022	31 Dec 2021	*Description*
Liabilitas				***Liabilities***
LIABILITAS JANGKA PENDEK				***CURRENT LIABILITIES***
Utang Operasional	2.19, 3.12	30.734.485	879.366.150	*Operational Payables*
Utang Pajak	2.19, 2.20, 3.13	110.001.949.663	80.569.220.452	*Tax Payables*
Pendapatan Diterima di muka	2.19, 3.14	37.875.117.447	84.947.549.564	*Unearned Revenue*
Utang Setoran ke Kas Negara	2.19, 3.15	281.274.576	203.301.623.038	*Debt to State Treasury*
Utang Sewa	2.19, 3.16	143.841.401.559	-	*Lease Payables*
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK		**292.030.477.730**	**369.697.759.204**	***TOTAL CURRENT LIABILITIES***
LIABILITAS JANGKA PANJANG				***LONG-TERM LIABILITIES***
Liabilitas Imbalan Pasca kerja dan Imbalan Kerja Jangka Panjang Lain	2.1, 2.2, 2.19, 3.17	2.833.406.195.525	3.102.682.120.612	*Post-Employment and Other Long-Term Employee Benefits Liabilities*
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG		**2.833.406.195.525**	**3.102.682.120.612**	***TOTAL LONG-TERM LIABILITIES***
JUMLAH LIABILITAS		**3.125.436.673.255**	**3.472.379.879.816**	***TOTAL LIABILITIES***
Aset Neto				***Net Assets***
Aset Neto Tanpa Pembatasan	2.21, 3.18	7.878.262.211.981	6.402.949.140.300	*Unrestricted Net Assets*
JUMLAH ASET NETO		**7.878.262.211.981**	**6.402.949.140.300**	***TOTAL NET ASSETS***
JUMLAH LIABILITAS DAN ASET NETO		**11.003.698.885.236**	**9.875.329.020.116**	***TOTAL LIABILITIES AND NET ASSETS***

OTORITAS JASA KEUANGAN
LAPORAN OPERASIONAL
INDONESIAN FINANCIAL SERVICES AUTHORITY
STATEMENT OF OPERATIONAL

Untuk Periode yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 (*Audited*) dan 31 Desember 2021 (*Audited*)
For the Period Ended December 31, 2022 (Audited) and December 31, 2021 (Audited)

Dalam Rupiah — *In Rupiah*

Uraian	Catatan | Notes	31 Dec 2022	31 Dec 2021	*Description*
		AUDITED	*AUDITED*	
PENDAPATAN	**2.3, 3.19**			***REVENUE***
Pendapatan Pungutan		7.481.316.866.250	6.335.897.746.932	*Levy Revenue*
Jumlah Pendapatan		**7.481.316.866.250**	**6.335.897.746.932**	***Total Revenue***
BEBAN	**2.4, 3.20**			**EXPENSES**
Beban Kegiatan Operasional		532.270.436.142	379.553.792.315	*Operating Expenses*
Beban Kegiatan Administratif		5.173.574.412.827	5.469.284.162.683	*Administrative Expenses*
Beban Kegiatan Pengadaan Aset		321.158.141.454	309.130.934.288	*Asset Procurement Expenses*
Beban Kegiatan Pendukung Lainnya		-	30.947.833.424	*Other Supporting Expenses*
Jumlah Beban		**6.027.002.990.423**	**6.188.916.722.710**	***Total Expenses***
Kenaikan Aset Neto Tanpa Pembatasan Operasional		**1.454.313.875.827**	**146.981.024.222**	***Increase In Operational Unrestricted Net Assets***
PENDAPATAN/BEBAN LAINNYA	**2.5, 3.21**			***OTHER REVENUE/EXPENSES***
Pendapatan Lainnya		6.385.242.400	15.204.390.000	*Other Revenue*
Jumlah Pendapatan/Beban Lainnya		**6.385.242.400**	**15.204.390.000**	***Total Other Revenue/Expenses***
PERUBAHAN ASET NETO TANPA PEMBATASAN SEBELUM PAJAK		**1.460.699.118.227**	**162.185.414.222**	***CHANGE IN UNRESTRICTED NET ASSETS BEFORE TAX***
Beban Pajak Penghasilan Badan	2.20, 3.20	(286.180.952.219)	(157.467.280.790)	*Corporate Income Tax Expenses*
PERUBAHAN ASET NETO TANPA PEMBATASAN TAHUN BERJALAN		**1.174.518.166.008**	**4.718.133.432**	***CHANGE IN UNRESTRICTED NET ASSETS FOR THE CURRENT YEAR***
Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain	2.6, 3.17	300.373.054.273	(11.824.207.081)	*Other Comprehensive Income (Loss)*
Perubahan Aset Neto Tanpa Pembatasan Komprehensif		**1.474.891.220.281**	**(7.106.073.649)**	***Changes In Comprehensive Unrestricted Net Assets***

OTORITAS JASA KEUANGAN
LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO
INDONESIAN FINANCIAL SERVICES AUTHORITY
STATEMENT OF CHANGES IN NET ASSETS

Untuk Periode yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 (*Audited*) dan 31 Desember 2021 (*Audited*)
For the Period Ended December 31, 2022 (Audited) and December 31, 2021 (Audited)

Dalam Rupiah — *In Rupiah*

Uraian	Catatan | *Notes*	31 Dec 2022	31 Dec 2021	*Description*
Aset Neto tanpa Pembatasan		***AUDITED***	***AUDITED***	***Unrestricted Net Assets***
Saldo Aset Neto Awal Periode	2.21, 3.18	6.402.949.140.300	6.338.110.265.437	***Net Assets Beginning Balance***
Penyesuaian Aset Neto Tanpa Pembatasan				*Adjustment to Unrestricted Net Assets*
Penyesuaian Aset Neto	3.18	421.851.400	71.944.948.512	*Net Assets Adjustment*
Aset Neto Awal Periode Setelah Penyesuaian		**6.403.370.991.700**	**6.410.055.213.949**	***Net Assets Beginning Balance After Adjustment***
Perubahan Aset Neto Tanpa Pembatasan				*Change in Unrestricted Net Assets*
Kenaikan Perubahan Tahun Berjalan		1.174.518.166.008	4.718.133.432	*Increase in Change for the Current Year*
Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain				*Other Comprehensive Income (Loss)*
Kenaikan (Penurunan) Perubahan Tahun Berjalan	2.6, 3.17	300.373.054.273	(11.824.207.081)	*Increase (Decrease) in Change for the Current Year*
Saldo Aset Neto Akhir Periode		**7.878.262.211.981**	**6.402.949.140.300**	***Net Assets Ending Balance***

OTORITAS JASA KEUANGAN
LAPORAN ARUS KAS
INDONESIAN FINANCIAL SERVICES AUTHORITY
STATEMENT OF CASH FLOW

Untuk Periode yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 (Audited) dan 31 Desember 2021 (Audited)
For the Period Ended December 31, 2022 (Audited) and December 31, 2021 (Audited)

Dalam Rupiah — *In Rupiah*

Uraian	Catatan | Notes	31 Dec 2022	31 Dec 2021	Description
Arus Kas dari Aktivitas Operasi		***AUDITED***	***AUDITED***	***Cash Flow from Operating Activities***
Arus Masuk	3.22	7.429.694.515.818	6.351.810.355.504	***Cash Inflow***
Pungutan		7.429.665.015.818	6.351.500.400.390	*Levy Income*
APBN		29.500.000	309.955.114	*Government budget*
Arus Keluar	**3.22**	**(6.077.112.245.382)**	**(5.607.439.259.502)**	***Cash Outflow***
Kegiatan Operasional		(536.708.214.928)	(384.301.408.203)	*Operating Activities*
Kegiatan Administratif		(5.321.849.118.857)	(5.038.232.423.147)	*Administrative Activities*
Kegiatan Pengadaan Aset		(15.223.788.559)	(42.591.515.710)	*Asset Procurement Activities*
Kegiatan Pendukung Lainnya		-	(25.246.242.915)	*Other Supporting Activities*
Penyetoran ke Kas Negara		(203.331.123.038)	(117.067.669.527)	*Deposits to the State Treasury*
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		**1.352.582.270.436**	**744.371.096.002**	***Net Cash Flow from Operating Activities***
Arus Kas Bersih untuk Aktivitas Investasi				***Net Cash Flow for Investment Activities***
Arus Keluar	**3.22**			***Cash Outflow***
Perolehan Aset Tetap, Aset Takberwujud, Aset dalam Penyelesaian, dan Aset Hak Guna		(507.968.813.734)	(520.686.058.557)	*Acquisition of Fixed Assets, Intangible Assets, Assets Under Construction and Right of Use Assets*
Arus Kas Bersih untuk Aktivitas Investasi		**(507.968.813.734)**	**(520.686.058.557)**	***Net Cash Flow for Investment Activities***
Kenaikan Bersih Kas dan Setara Kas		**844.613.456.702**	**223.685.037.445**	***Net Increase of Cash and Cash Equivalents***
KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE		6.669.749.673.063	6.446.064.635.618	***CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF PERIOD***
Jumlah Saldo Kas dan Setara Kas *)		**7.514.363.129.765**	**6.669.749.673.063**	***Total Balance of Cash and Cash Equivalents****

*) Kas dan Setara Kas merupakan Jumlah Saldo Kas dan Setara Kas, Surat Berharga serta Kas dan Surat Berharga yang Dibatasi Penggunaannya
*) *Cash and Cash Equivalents represent Total Balance of Cash and Cash Equivalents and Restricted Cash and Securities.*

VII.1 Catatan atas Laporan Keuangan
Notes to the Financial Statements

VII.1 Umum

VII.1.1 Organisasi

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK yang ditetapkan tanggal 22 November 2011. Fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal dan Industri Keuangan Non Bank (IKNB) beralih dari Bapepam- LK, Kementerian Keuangan ke OJK sejak tanggal 31 Desember 2012, sedangkan untuk sektor Perbankan beralih dari Bank Indonesia ke OJK tanggal 31 Desember 2013.

Sesuai dengan Pasal 4 UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK menyebutkan bahwa OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel, dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat.

Berdasarkan Pasal 5 UU Nomor 21 Tahun 2011, OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa.

Berdasarkan Pasal 6 UU Nomor 21 Tahun 2011, OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:
a. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
b. Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan
c. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Menurut UU Nomor 21 Tahun 2011, Dewan Komisioner menyusun dan menetapkan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) OJK. Anggaran OJK bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau pungutan dari pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan. Anggaran OJK digunakan untuk membiayai kegiatan operasional, administratif, pengadaan aset, dan kegiatan pendukung lainnya. Anggaran dan penggunaan

VII.1 General

VII.1.1 Organisation

The Financial Services Authority (OJK) is an independent institution with the authority and function of regulating, supervising, examining, and investigating given in Law Number 21 of 2011 regarding the OJK, and enacted on November 22, 2011. The regulation and supervising of financial services activities in the Capital Market sector and Non-Bank Financial Industry (IKNB) were transferred from Bapepam-LK, the Ministry of Finance to OJK on December 31, 2012, while authority for the Banking sector was transferred from Bank Indonesia to OJK on December 31, 2013.

According to Article 4 of Law Number 21 of 2011, OJK was established to ensure that all activities in the financial services sector are carried out in an orderly, fair, transparent, and accountable manner, creating a financial system that can grow sustainably and stably, as it protects the interests of consumers and the public.

Based on Article 5 of Law Number 21 of 2011, the function of OJK is to organize an integrated regulatory and supervisory system for the financial services sector.

Based on Article 6 of Law Number 21 of 2011, OJK carries out the task of regulating and supervising:
a. Financial services activities in the Banking sector;
b. Financial services activities in the Capital Market sector; and
c. Financial services activities in the Insurance, Pension Fund, Financing Institution, and Other Financial Service Institution sectors.

According to Law Number 21 of 2011, the Board of Commissioners prepares and approves the Work Plan and Budget (RKA) of OJK. The OJK budget is derived from the State Revenue and Expenditure Budget (APBN) and/or levies from activities in the financial services sector. The budget is used to finance operational, administrative, asset procurement, and other supporting activities, and its utilization is determined based on establishing reasonable standards in

anggarannya ditetapkan berdasarkan standar yang wajar di sektor jasa keuangan dan dikecualikan dari standar biaya umum, proses pengadaan barang dan jasa, dan sistem remunerasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan APBN, pengadaan barang dan jasa Pemerintah, dan sistem remunerasi. Penetapan anggaran OJK terlebih dahulu meminta persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

the financial services sector and exempted from general cost standards, procurement processes for goods and services, and remuneration systems as regulated in laws and regulations related to the APBN, government procurement of goods and services, and remuneration systems. The approval of the OJK budget first requires approval from the House of Representatives (DPR).

OJK mengenakan pungutan kepada pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan. Pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan wajib membayar pungutan yang dikenakan OJK. Pungutan adalah penerimaan OJK. OJK menerima, mengelola, dan mengadministrasikan pungutan secara akuntabel dan mandiri. Dalam hal pungutan yang diterima pada tahun berjalan melebihi kebutuhan OJK untuk tahun anggaran berikutnya, kelebihan tersebut disetorkan ke Kas Negara.

The OJK levies charges parties conducting activities in the financial services sector. OJK receives, manages, and administers these levies in an accountable and independent manner and, in the event that any levies received in the current year exceed OJK needs for the following fiscal year, the excess is transferred to the State Treasury.

OJK wajib menyusun laporan keuangan semesteran dan tahunan. Periode laporan keuangan tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Selain itu, OJK wajib menyusun laporan kegiatan yang terdiri dari laporan kegiatan bulanan, triwulanan, dan tahunan. OJK wajib menyampaikan laporan kegiatan triwulanan kepada DPR sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat, sedangkan untuk laporan kegiatan tahunan disampaikan kepada Presiden dan DPR. Untuk penyusunan laporan keuangan, Dewan Komisioner menetapkan standar dan kebijakan akuntansi OJK.

OJK prepares interim and annual financial reports, where the reporting period for these reports is from January 1 to December 31. In addition, OJK is required to prepare activity reports consisting of monthly, quarterly, and annual activity reports with the quarterly activity reports submitted to the DPR as a form of accountability to the public, and the annual activity report is submitted to the President and the DPR. For the preparation of financial reports, the Board of Commissioners sets OJK accounting standards and policies.

Sesuai Peraturan Dewan Komisioner (PDK) Nomor 01/13/PDK/XII/2012 tentang Standar dan Kebijakan Akuntansi OJK yang telah diubah terakhir dengan PDK OJK Nomor 2/PDK.02/2020 tanggal 30 Desember 2020, tujuan utama pelaporan keuangan OJK adalah dalam rangka transparansi dan akuntabilitas kepada publik. Hal ini mengingat OJK didirikan berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK. Dalam UU tersebut disebutkan bahwa OJK wajib mengumumkan laporan keuangan OJK kepada publik melalui media cetak dan media elektronik. Laporan keuangan tahunan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh BPK.

In accordance with OJK Board of Commissioners Regulation (PDK) Number 01/13/PDK/XII/2012 concerning OJK Accounting Standards and Policies, last amended by OJK PDK Number 2/PDK.02/2020 dated December 30, 2020, the main purpose of OJK financial reporting is transparency and accountability to the public as Law Number 21 of 2011 states that OJK is required to announce its financial reports to the public through print and electronic media. The annual financial report is audited by the Supreme Audit Agency (BPK) or Public Accounting Firms appointed by the BPK.

OJK telah melakukan perubahan struktur organisasi OJK sebagaimana terakhir ditetapkan melalui PDK Nomor 3/PDK.02/2022 tanggal 6 Oktober 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/PDK.01/2018 tentang Organisasi Otoritas Jasa Keuangan yang mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, sebagaimana pada Lampiran I.

OJK has made changes to its organizational structure, last determined by PDK Number 3/PDK.02/2022 dated October 6, 2022 concerning the Fourth Amendment to OJK Board of Commissioners Regulation Number 5/PDK.01/2018 regarding the Organization of the Financial Services Authority, which came into effect on the date of its determination, as contained in Annex I.

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 51/P Tahun 2022 tanggal 9 Mei 2022 telah ditetapkan pemberhentian dengan hormat Keanggotaan Dewan Komisioner OJK Periode 2017-2022 dengan susunan sebagai berikut.

a. Wimboh Santoso sebagai Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan merangkap Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan;
b. Nurhaida sebagai Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Ketua Komite Etik merangkap Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan;
c. Heru Kristiyana sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Merangkap Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan;
d. Hoesen sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Merangkap Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan;
e. Riswinandi sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non-Bank Merangkap Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan;
f. Ahmad Hidayat sebagai Ketua Dewan Audit Merangkap Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan;
g. Tirta Segara sebagai Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan yang Membidangi Edukasi dan Perlindungan Konsumen;
h. Dody Budi Waluyo sebagai Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan *Ex-Officio* Bank Indonesia, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia; dan
i. Suahasil Nazara sebagai Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan *Ex-Officio* Kementerian Keuangan, Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia.

According to the Presidential Decree of the Republic of Indonesia Number 51/P 2022 dated May 9, 2022, the honorable termination of the membership of the OJK Commissioner Council for the 2017-2022 period was established with the following details:

a. Wimboh Santoso as Chairman of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority Member of the the Financial Services Authority Board of Commissioners;
b. Nurhaida as Vice Chairman of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority as Chair of the Ethics Committee and Member of the Financial Services Authority Board of Commissioners;
c. Heru Kristiyana as Chief Executive of Banking Supervision Concurrently Member of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority;
d. Hoesen as Chief Executive of Capital Market Supervision Concurrently Member of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority;
e. Riswinandi as Chief Executive of Non-Bank Financial Industry Supervision and Concurrent Member of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority;
f. Ahmad Hidayat as Chairman of the Audit Board Concurrently Member of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority;
g. Tirta Segara as the Member of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority in charge Education and Consumer Protection;
h. Dody Budi Waluyo as an Member of the Board of Commissioners of the Ex-Officio Bank Indonesia Financial Services Authority, Senior Deputy Governor of Bank Indonesia; and
i. Suahasil Nazara as an Member of the Ex-Officio Financial Services Authority Board of Commissioners, Ministry of Finance, Deputy Minister of Finance of the Republic of Indonesia.

Selanjutnya, Dewan Komisioner OJK Periode 2022-2027 resmi dilantik oleh Mahkamah Agung tanggal 20 Juli 2022 dengan susunan keanggotaan sebagai berikut.

a. Mahendra Siregar sebagai Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan merangkap Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan;
b. Mirza Adityaswara sebagai Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan sebagai Ketua Komite Etik Merangkap Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan;
c. Dian Ediana Rae sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Merangkap Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan;
d. Inarno Djajadi sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Merangkap Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan;
e. Ogi Prastomiyono sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun Merangkap Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan;
f. Sophia Issabella Wattimena sebagai Ketua Dewan Audit Merangkap Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan;
g. Friderica Widyasari Dewi sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen Merangkap Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan;
h. Doni Primanto Joewono sebagai Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan *Ex-Officio* Bank Indonesia; dan
i. Suahasil Nazara sebagai Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan *Ex-Officio* Kementerian Keuangan.

Pelantikan Dewan Komisioner dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 51/P Tahun 2022 tanggal 9 Mei 2022.

Furthermore, the OJK Board of Commissioners for the period 2022-2027 was officially inaugurated by the Supreme Court on July 20th, 2022, with the following membership composition:

a. Mahendra Siregar as Chairman of the Board of Commissioners Financial Services Authority concurrently as Member of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority;
b. Mirza Adityaswara as Vice Chairman of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority as Chair of the Ethics Committee and Concurrent Member of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority;
c. Dian Ediana Rae as Chief Executive of Banking Supervision Concurrently Member of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority;
d. Inarno Djajadi as Chief Executive of Supervision of Capital Markets, Financial Derivatives, and Carbon Exchange Concurrently Member of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority;
e. Ogi Prastomiyono as Chief Executive of Insurance, Guarantee and Pension Fund Supervision Concurrently Member of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority;
f. Sophia Issabella Wattimena as Chairman of the Audit Board Concurrently Member of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority;
g. Friderica Widyasari Dewi as Chief Executive of Financial Service Providers Business Conduct Supervision, Financial Education and Consumer Protection Concurrently Member of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority;
h. Doni Primanto Joewono as Member of the Board of Commissioners of the Ex-Officio Bank Indonesia Financial Services Authority; and
i. Suahasil Nazara as Member of the Board of Commissioners of the Ex-Officio Financial Services Authority, Ministry of Finance.

The appointment of the Board of Commissioners was based on the Decree of the President of the Republic of Indonesia Number 51/P of 2022 dated May 9, 2022.

VII.1.2 Dewan Audit dan Komite Etik

VII.1.2.1 Dewan Audit

Dewan Audit dibentuk sejak Tahun 2012 dan ditetapkan dengan PDK terakhir Nomor 04/PDK.02/2015 tanggal 5 Maret 2015 tentang Dewan Audit OJK sebagaimana telah diubah dengan PDK Nomor 2/PDK.01/2018 merupakan perwujudan independensi dan akuntabilitas OJK.

Keputusan Dewan Komisioner (KDK) Nomor 3/D.06/2018 tanggal 15 Maret 2018 tentang Penetapan Anggota Dewan Audit OJK Periode Tahun 2018-2021 menetapkan susunan keanggotaan Dewan Audit terhitung sejak 1 April 2018 sampai dengan 31 Maret 2021. Berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisioner Nomor 31/KRDK/2021 tanggal 24 Maret 2021 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Keanggotaan Dewan Audit Otortas Jasa Keuangan yang Berasal dari Esktemal, ditetapkan KDK Nomor KEP-4/D.06/2021 tanggal 29 Maret 2021 tentang Penetapan Anggota Dewan Audit Otoritas Jasa Keuangan yang berasal Dari Eksternal Periode Tahun 2021-2022, dengan susunan keanggotaan Dewan Audit adalah sebagai berikut.

a. Ketua Dewan Audit merangkap Anggota Dewan Komisioner, yaitu Ahmad Hidayat;
b. Anggota Dewan Audit, yaitu:
    1. Dwi Martani;
    2. Ito Warsito;
    3. Lydia Wulan Tumbelaka; dan
    4. M. Jusuf Wibisana.

Masa jabatan Anggota Dewan Audit Otoritas Jasa Keuangan yang berasal dari eksternal terhitung sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

Berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisioner Nomor 61/KRDK/2022 tanggal 8 Juni 2022 tentang Pemberhentian Sdr. Ito Warsito sebagai Anggota Dewan Audit Otoritas Jasa Keuangan yang Berasal dari Eksternal Periode Tahun 2021-2022 yang kemudian ditetapkan melalui Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP- 4/D.06/2022 tentang Pemberhentian Sdr. Ito Warsito sebagai Anggota Dewan Audit Otoritas Jasa Keuangan yang Berasal dari Eksternal Periode Tahun 2021-2022.

VII.1.2 Audit Board and Ethics Committee

VII.1.2.1 Audit Board

The Audit Board was established in 2012 and was last defined by Decree No. 04/PDK.02/2015 dated March 5, 2015 concerning the OJK Audit Committee and amended by Decree No. 2/PDK.01/2018, which represents the embodiment of OJK's independence and accountability.

The decision of the Board of Commissioners (KDK) Number 3/D.06/2018 dated March 15, 2018, regarding the Appointment of Members of the OJK Audit Board for the 2018-2021 period, established the composition of the Audit Board starting from April 1, 2018, to March 31, 2021. Based on the Decision of the Board of Commissioners Meeting Number 31/KRDK/2021 dated March 24, 2021 regarding the Extension of the Membership Term of External OJK Audit Board Members, KDK Number KEP-4/D.06/2021 dated March 29, 2021 was established regarding the Appointment of External OJK Audit Board Members for the 2021-2022 period, with the following composition of the Audit Board.

a. The Chairman of the Audit Board and concurrent Commissioner is Ahmad Hidayat;
b. Members of the Audit Board, namely:
    1. Dwi Martani;
    2. Ito Warsito;
    3. Lydia Wulan Tumbelaka; and
    4. M. Jusuf Wibisana.

The tenure of External OJK Audit Board Members is effective from April 1, 2021, until December 31, 2022.

Based on the Decision of the Board of Commissioners Meeting Number 61/KRDK/2022 dated June 8, 2022, regarding the Dismissal of Mr. Ito Warsito as a Member of the External OJK Audit Board in 2021-2022, this was then established through the OJK Board of Commissioners Decision Number KEP-4/D.06/2022 concerning the Dismissal of Mr. Ito Warsito as an External Member of the OJK Audit Board for the 2021-2022 Period.

Susunan keanggotaan Dewan Audit adalah sebagai berikut.
a. Ketua Dewan Audit merangkap Anggota Dewan Komisioner, yaitu Ahmad Hidayat;
b. Anggota Dewan Audit, yaitu:
   1. Dwi Martani;
   2. Lydia Wulan Tumbelaka; dan
   3. M. Jusuf Wibisana.

Setelah penetapan Anggota Dewan Komisioner OJK Periode 2022-2027, susunan keanggotaan Dewan Audit OJK per tanggal 20 Juli 2022 adalah sebagai berikut.
a. Ketua Dewan Audit merangkap Anggota Dewan Komisioner, yaitu Sophia Issabella Wattimena;
b. Anggota Dewan Audit, yaitu:
   1. Dwi Martani;
   2. Lydia Wulan Tumbelaka; dan
   3. M. Jusuf Wibisana.

Menindaklanjuti Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-7/D.06/2022 tentang Penetapan Anggota Dewan Audit Otoritas Jasa Keuangan yang Berasal dari Eksternal Periode Tahun 2022-2025 dan 2023-2025, maka per tanggal 1 Desember 2022 susunan Dewan Audit menjadi:
a. Ketua Dewan Audit merangkap Anggota Dewan Komisioner, yaitu Sophia Issabella Wattimena;
b. Anggota Dewan Audit, yaitu:
   1. Dwi Martani;
   2. Lydia Wulan Tumbelaka;
   3. M. Jusuf Wibisana; dan
   4. Isnaeni Achdiat.

VII.1.2.2 Komite Etik

Sebagai perwujudan integritas dan independensi serta mencegah pelanggaran Kode Etik OJK, telah dibentuk organ pendukung Dewan Komisioner yang bertugas mengawasi kepatuhan Dewan Komisioner, Pejabat, dan Pegawai OJK terhadap Kode Etik berdasarkan KDK Nomor 6/KDK.01/2022 tanggal 17 Februari 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 24/KDK.01/2020 tentang Pembentukan Komite Etik di Otoritas Jasa Keuangan. Susunan Komite Etik *Level Governance* di OJK terdiri dari:

The composition of the Audit Committee is as follows:
a. The Chairman of the Audit Committee, and OJK Commissioner, is Ahmad Hidayat;
b. Members of the Audit Committee are as follows:
   1. Dwi Martani;
   2. Lydia Wulan Tumbelaka; and
   3. M. Jusuf Wibisana.

After the appointment of the OJK Board of Commissioners for the period 2022-2027, the membership composition of the OJK Audit Board as of July 20, 2022 is as follows.
a. The Chairman of the Audit Board and also OJK Commissioner, is Sophia Issabella Wattimena
b. Members of the Audit Board are:
   1. Dwi Martani;
   2. Lydia Wulan Tumbelaka; dan
   3. M. Jusuf Wibisana.

Following the decision of Board of Commissioners Number KEP-7/D.06/2022 regarding the Appointment of External Members of the OJK Audit Board for the Periods of 2022-2025 and 2023-2025, the composition of the Audit Board as of December 1st, 2022, is as follows:

a. The Chairman of the Audit Board and also OJK Commissioner, is Sophia Issabella Wattimena;
b. Members of the Audit Board, are:
   1. Dwi Martani;
   2. Lydia Wulan Tumbelaka;
   3. M. Jusuf Wibisana; and
   4. Isnaeni Achdiat.

VII.1.2 Ethics Committee

As a manifestation of integrity and independence and to prevent violations of the OJK Code of Ethics, the Ethics Committee is a supporting organ for the Board of Commissioners, responsible for overseeing the compliance of the Board of Commissioners, Officials, and Employees of OJK with the Code of Ethics based on KDK Number 6/KDK.01/2022 dated February 17, 2022 concerning Amendments to the OJK Board of Commissioners' Decision Number 24/KDK.01/2020 concerning the Establishment of an Ethics Committee at the Financial Services Authority. The composition of the governance-level Ethics Committee at OJK consists of:

a. Ketua : Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK

b. Anggota :
   1. Anggota Dewan Komisioner OJK Bidang Audit Internal dan Manajemen Risiko;
   2. Anggota Eksternal:
      a. Yunus Husein; dan
      b. Yos Johan Utama.

Masa jabatan Anggota Eksternal Komite Etik Level *Governance* adalah 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 1 Februari 2022 – 31 Januari 2023.

Sekretariat Komite Etik *Level Governance* adalah Departemen Organisasi dan Sumber Daya Manusia OJK c.q. Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Manusia.

a. *Chairman* : *Vice Chairman of the OJK Board of Commissioners*
b. *Members* :
   1. *Member of the Board of Commissioners in charge of Internal Audit and Risk Management;*
   2. *External Members:*
      a. *Yunus Husein; dan*
      b. *Yos Johan Utama.*

The term of office for External Members of the governance-level Ethics Committee is 1 (one) year starting from February 1, 2022 to January 31, 2023.

The Secretariat of the governance-level Ethics Committee is the OJK's Department of Organization and Human Resources, specifically the Directorate of Human Resource Management.

VII.1.3 Kantor dan Pegawai OJK

Sesuai dengan Pasal 3 UU Nomor 21 Tahun 2011, OJK berkedudukan di ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dapat mempunyai kantor di dalam dan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai kebutuhan. OJK berkantor pusat di Gedung Sumitro Djojohadikusumo, Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4 Jakarta Pusat. Berdasarkan PDK Nomor 2/PDK.01/2020 tentang Organisasi OJK, OJK memiliki 36 kantor yang terdiri dari 1 (satu) Kantor Pusat, 9 (sembilan) Kantor Regional (KR), dan 26 Kantor OJK (KOJK).

Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang, OJK didukung dengan jumlah pegawai sebanyak 4.312 orang dengan komposisi sebagai berikut.

VII.1.3 OJK Offices and Employees

According to Article 3 of Law Number 21 of 2011, OJK is based in the capital of the Republic of Indonesia and may have offices inside and outside the territory of the Republic of Indonesia as needed. OJK's headquarters is located in the Sumitro Djojohadikusumo Building, East Banteng Field Road Number 2-4, Central Jakarta. Based on PDK Number 2/PDK.01/2020 regarding the Organization of OJK, OJK has 36 offices consisting of 1 (one) Headquarters, 9 (nine) Regional Offices (KR), and 26 OJK Offices (KOJK).

In carrying out its duties and authorities, OJK is supported by a total of 4,312 employees with the following composition.

No	Keterangan	31 December 2022	31 December 2021	Notes
1.	Pegawai Tetap	3.887	3.857	*Permanent Employees*
2.	Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dan Pegawai Honorer	94	121	*Fixed-Term Contract Employees and Honorary Employees*
3.	Pegawai instansi lain yang dipekerjakan di OJK	32	32	*Employees Assigned to OJK from Other Institutions*
4.	Calon Pegawai	299	1	*Candidate Employees*
Jumlah *)		**4.312**	**4.011**	**Total *)**

*) Jumlah data di atas tidak termasuk Anggota Dewan Komisioner OJK | *) *Data excludes Members of the OJK Board of Commissioners*

VII.1.4 Anggaran dan Realisasi

Sesuai dengan Pasal 34 UU Nomor 21 Tahun 2011, Dewan Komisioner menyusun dan menetapkan rencana kerja dan anggaran OJK. Pada awal berdirinya OJK mendapatkan anggaran yang bersumber dari APBN, namun sejak tahun 2016 anggaran OJK bersumber dari pungutan yang diterima dari pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan di Indonesia.

Rincian Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) OJK mulai Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut.

VII.1.4 Budget and Realisation

According to Article 34 of Law Number 21 of 2011, the Board of Commissioners prepares and approves the OJK Work Plan and Budget. Initially, the OJK budget came from the state budget, but since 2016, the OJK budget has been sourced from levies received from parties operating in the financial services sector in Indonesia.

The details of the OJK Work Plan and Budget (RKA) from the Fiscal Year 2017 to Fiscal Year 2022 are as follows:

Tahun Anggaran | *Fiscal Year*	Nilai RKA | *State Budget*	Persentase kenaikan RKA | *% Budget Increment*
2017	4.371.486.105.348	10,98%
2018	4.977.186.842.281	13,86%
2019	5.529.742.476.307	11,10%
2020	5.992.017.790.800	8,36%
2021	6.219.340.027.258	3,79%
2022	6.303.696.965.626	1,36%

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 Pasal 3 Ayat (2) tentang Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan dinyatakan bahwa pungutan yang diterima OJK pada tahun berjalan digunakan untuk membiayai kegiatan OJK pada tahun anggaran berikutnya. Penerimaan yang menjadi sumber pembiayaan OJK tahun 2022 merupakan penerimaan OJK selama tahun 2021.

Berdasarkan Laporan Singkat Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan tanggal 13 Desember 2021 tentang Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) OJK Tahun 2022 ditetapkan anggaran OJK sebesar Rp6.325.731.998.930,00. RKA tersebut ditetapkan dalam Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor 23/KDK.01/2021 tanggal 22 Desember 2021. Selanjutnya, berdasarkan Laporan Singkat Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan tanggal 13 April 2022 tentang Evaluasi, Perkembangan, dan Realisasi Anggaran OJK, RKA OJK memperoleh persetujuan penyesuaian RKA menjadi sebesar Rp6.303.696.965.626,00. Hal ini terjadi karena pada tahun 2021 realisasi penerimaan OJK lebih kecil dari target penerimaan yaitu sebesar Rp22.035.033.304,00.

Based on Government Regulation No. 11 of 2014 Article 3 Paragraph (2) on Levies by the Financial Services Authority, it is stated that the levies received by OJK in the current year are used to finance OJK activities in the following fiscal year. The revenue that became the source of OJK financing in 2022 is the OJK revenue during 2021.

Based on the Report of the Working Meeting between Commission XI of the Indonesian House of Representatives and the Board of Commissioners of OJK on December 13, 2021 regarding the Work Plan and Budget (RKA) of OJK in 2022, the OJK budget was set at Rp6,325,731,998,930.00. The RKA was established in OJK Board of Commissioners Decision Number 23/KDK.01/2021 on December 22, 2021. Furthermore, based on the Report of the Working Meeting between Commission XI of the Indonesian House of Representatives and the Board of Commissioners of OJK on April 13, 2022 regarding the Evaluation, Development, and Realization of OJK Budget, the RKA of OJK was adjusted and approved to be Rp6,303,696,965,626.00. This was due to the fact that in 2021, the actual OJK revenue was lower than the target revenue, amounting to Rp 22,035,033,304.00.

Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor 10/KDK.01/2022 tanggal 31 Mei 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor 23/KDK.01/2021 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Otoritas Jasa Keuangan Tahun Anggaran 2022 menetapkan sebagai berikut:

a. Pagu RKA Tahun 2022 telah dilakukan penyesuaian menjadi sebesar Rp6.303.696.965.626,00.
b. Perubahan atas Keputusan Dewan Komisioner (KDK) ini yang mencakup perubahan besaran anggaran per jenis kegiatan yang tidak melebihi 5 (lima) persen dari total Pagu Anggaran Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a. di atas, dapat dilakukan penyesuaian atas nama Dewan Komisioner oleh Pejabat yang berwenang sebagaimana diatur dalam peraturan mengenai Pelaksanaan Anggaran Otoritas Jasa Keuangan.

Selanjutnya, penyesuaian jumlah pagu per jenis kegiatan dalam RKA OJK Tahun 2022 ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner OJK. Penyesuaian RKA OJK Tahun 2022 terakhir ditetapkan melalui KDK OJK Nomor 12/MS.5/2022 tanggal 2 Januari 2023 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor 23/KDK.01/2021 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Otoritas Jasa Keuangan Tahun Anggaran 2022.

Realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp6.303.415.691.050,00 atau sebesar 99,99% digunakan untuk membiayai operasional OJK.

Sumber pembiayaan OJK tahun 2021 sepenuhnya dari dana Pungutan sebesar Rp6.219.340.027.258,00 dengan realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp5.937.985.433.768,00 atau sebesar 95,48%.

Realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021 sebagai berikut.

According to the Decision of the OJK Board of Commissioners Number 10/KDK.01/2022 dated May 31, 2022, regarding the Amendment to the OJK Board of Commissioners Decision Number 23/KDK.01/2021 concerning the OJK Work Plan and Budget for the Fiscal Year 2022, it is determined as follows:

a. The budget for the 2022 RKA has been adjusted to Rp6,303,696,965,626.00.
b. Changes to this KDK Decision covering changes to the amount of budget per activity type that do not exceed 5 (five) percent of the total OJK Budget Ceiling as referred to in point a. above, may be adjusted on behalf of the Board of Commissioners by authorized officials as stipulated in the regulation regarding the Implementation of the OJK Budget.

Furthermore, the adjustment of the budget amount for each activity in the OJK RKA 2022 is determined by the OJK Board of Commissioners. The last adjustment of the OJK RKA 2022 was established through OJK Board of Commissioners Decree Number 12/MS.5/2022 dated January 2, 2023 regarding the Fourth Amendment to OJK Board of Commissioners Decree Number 23/KDK.01/2021 concerning the Work Plan and Budget of the Financial Services Authority for the 2022 Fiscal Year.

The budget realization as of December 31, 2022 amounted to Rp6,303,415,691,050.00 where 99.99% was used to finance OJK's operations.

The source of OJK financing in 2021 was entirely from collection funds amounting to Rp6,219,340,027,258.00 with a budget realization as of December 31, 2021 of Rp5,937,985,433,768.00 or 95.48%.

Realization of the Budget until December 31, 2022 and 2021 is as follows.

Uraian	31 Desember 2022 | 31 December 2022					Description
	Pagu Awal *Budget in DPR Report*	Pagu Revisi *Revised Budget*	Realisasi Anggaran *Budget Realisation*		Pagu Tersedia *Residual*	
	Rp	Rp	Rp	%	Rp	
	(a)	(b)	(c)	(d)=(c/b)	(e)=(b-c)	
Beban Kegiatan Operasional	**521.801.102.172**	**533.498.512.621**	**533.260.811.596**	**99,96**	**237.701.025**	*Operating Expenses*
Beban Kegiatan Administratif						*Administrative Expenses*
Administrasi	580.065.660.067	599.809.077.050	599.765.503.499	99,99	43.573.551	*Administration*
Remunerasi	3.927.084.041.813	3.858.539.661.456	3.858.539.661.456	100,00	-	*Remuneration*
PPh Pasal 21	604.278.169.971	640.049.249.289	640.049.249.289	100,00	-	*Income Tax*
PPh Badan	148.884.361.750	148.884.361.750	148.884.361.750	100,00	-	*Corporate Tax*
Subtotal	**5.260.312.233.601**	**5.247.282.349.545**	**5.247.238.775.994**	**99,99**	**43.573.551**	*Subtotal*
Beban Kegiatan Pengadaan Aset	**543.537.719.763**	**522.916.103.460**	**522.916.103.460**	**100,00**	**-**	*Asset Procurement Expenses*
Beban Kegiatan Pendukung Lainnya	**80.943.394**	**-**	**-**	**-**	**-**	*Other Supporting Expenses*
Jumlah	**6.325.731.998.930**	**6.303.696.965.626**	**6.303.415.691.050**	**99,99**	**281.274.576**	*Total*

Uraian	31 Desember 2021 | 31 December 2021					Description
	Pagu Awal *Budget in DPR Report*	Pagu Revisi *Revised Budget*	Realisasi Anggaran *Budget Realisation*		Pagu Tersedia *Residual*	
	Rp	Rp	Rp	%	Rp	
	(a)	(b)	(c)	(d)=(c/b)	(e)=(b-c)	
Beban Kegiatan Operasional	**577.164.575.326**	**556.646.875.303**	**379.636.677.875**	**68,20**	**177.010.197.428**	*Operating Expenses*
Beban Kegiatan Administratif						*Administrative Expenses*
Administrasi	699.082.612.920	686.624.302.447	634.399.737.485	92,39	52.224.564.962	*Administration*
Remunerasi	3.654.273.870.878	3.674.200.452.164	3.674.200.452.164	100,00	-	*Remuneration*
PPh Pasal 21	571.961.786.598	581.000.077.993	581.000.077.993	100,00	-	*Income Tax*
PPh Badan	180.220.132.064	183.356.489.551	176.483.041.581	96,25	6.873.447.970	*Corporate Tax*
Subtotal	**5.105.538.402.460**	**5.125.181.322.155**	**5.066.083.309.223**	**98,85**	**59.098.012.932**	*Subtotal*
Beban Kegiatan Pengadaan Aset	**487.558.174.969**	**497.288.956.734**	**461.266.343.326**	**92,76**	**36.022.613.408**	*Asset Procurement Expenses*
Beban Kegiatan Pendukung Lainnya	**37.473.465.970**	**40.222.873.066**	**30.999.103.344**	**77,07**	**9.223.769.722**	*Other Supporting Expenses*
Jumlah	**6.207.734.618.725**	**6.219.340.027.258**	**5.937.985.433.768**	**95,48**	**281.354.593.490**	*Total*

Dalam tabel di atas terlihat bahwa pagu tersedia atas Anggaran tahun 2022 adalah sebesar Rp281.274.576,00. Saldo tersebut merupakan Piutang Pengembalian Beban tahun 2022 (lihat Catatan 3.2.1 Piutang Pungutan dan 3.15 Utang Setoran ke Kas Negara).

In the table above, it can be seen that the available budget for the year 2022 is Rp281,274,576. This balance is the Receivable for Expense Refund for the year 2022 (see Note 3.2.1 Receivable from Collection and 3.15 Liability for Deposit to State Treasury).

VII.2 Ikhtisar Kebijakan Akuntansi yang Signifikan
Summary of Significant Accounting Policies

Dalam penyusunan Laporan Keuangan OJK sebagaimana diamanatkan Pasal 38 ayat (7) UU Nomor 21 Tahun 2011, Dewan Komisioner telah menetapkan Standar dan Kebijakan Akuntansi yang dituangkan dalam PDK Nomor 01/13/PDK/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Standar dan Kebijakan Akuntansi OJK, yang diubah terakhir dengan PDK Nomor 2/PDK.02/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Standar dan Kebijakan Akuntansi OJK.

Dalam PDK ini menjelaskan bahwa dalam rangka penyusunan laporan keuangan, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan Kebijakan Akuntansi Otoritas Jasa Keuangan dengan memperhatikan pada:

a. Standar akuntansi yang ditetapkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia; dan
b. Kebutuhan Otoritas Jasa Keuangan yang tidak dapat dipenuhi oleh standar akuntansi sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Aturan pelaksanaan lebih lanjut dari PDK tersebut diatur dalam ketentuan sebagai berikut.

a. SEDK Nomor 5/SEDK.02/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Kebijakan Akuntansi OJK;
b. SEDK Nomor 4/SEDK.02/2019 tanggal 15 November 2019 tentang Penyusunan Laporan Keuangan OJK;
c. Keputusan Deputi Komisioner Sistem Informasi dan Keuangan Nomor KEP-3/MS.5/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Deputi Komisioner Sistem Informasi dan Keuangan Nomor KEP-8/MS.5/2020 tentang Pedoman Khusus Penyusunan Laporan Keuangan Otoritas Jasa Keuangan.
d. Keputusan Deputi Komisioner Sistem Informasi dan Keuangan Nomor KEP-10A/MS.5/2022 tentang Teknis Penyusunan Laporan Keuangan OJK.

Basis akrual digunakan OJK dalam Laporan Posisi Keuangan, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Aset Neto. Dengan dasar ini, secara umum pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian (bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar) serta dicatat dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam Laporan Keuangan pada periode yang bersangkutan. Namun demikian, basis kas tetap digunakan dalam Laporan Arus Kas kecuali dinyatakan lain pada kebijakan akuntansi dan Catatan atas Laporan Keuangan. Mata uang yang digunakan sebagai mata uang pencatatan transaksi adalah Rupiah yang merupakan mata uang pelaporan OJK.

When compiling OJK Financial Statements as mandated by Article 38 paragraph (7) of Law Number 21 of 2011, the Board of Commissioners has established Accounting Standards and Policies which are contained in PDK Number 01/13/PDK/XII/2012 dated December 28, 2012, on OJK Accounting Standards and Policies, last amended by PDK Number 2/PDK.02/2020 dated December 30, 2020, on OJK Accounting Standards and Policies.

This PDK explains that in the preparation of financial statements, OJK has established the Financial Services Authority Accounting Policies by considering:

a. Accounting standards established by the Financial Accounting Standards Board of the Indonesian Institute of Accountants; and
b. The financial accounting needs of OJK that cannot be fulfilled by the accounting standards referred to in point a. above.

Further implementation rules are contained in the following provisions.

a. SEDK Number 5/SEDK.02/2020 dated December 30, 2020 regarding OJK Accounting Policies;
b. SEDK Number 4/SEDK.02/2019 dated November 15, 2019 regarding Preparation of OJK Financial Statements;
c. Deputy Commissioner for Information and Financial Systems Decision Number KEP-3/MS.5/2022 on Amendments to Deputy Commissioner for Information and Financial Systems Decision Number KEP-8/MS.5/2020 concerning Special Guidelines for Preparation of the Financial Services Authority Financial Statements.
d. Deputy Commissioner for Information and Financial Systems Decision Number KEP-10A/MS.5/2022 regarding Technical Preparation of OJK Financial Statements.

OJK uses the accrual basis in preparing its Statement of Financial Position, Operational Report, and Statement of Changes in Net Assets. Based on this, the effects of transactions and other events are generally recognized when they occur (not when cash or cash equivalents are received or paid) and are recorded in accounting records and reported in the financial statements for the respective period. Nonetheless, the Statement of Cash Flows is recognized on a cash basis, unless otherwise stated in the accounting policy and Notes to the Financial Statements. All transactions and OJK reports are presented in rupiah.

Laporan Keuangan OJK terdiri dari Laporan Posisi Keuangan, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Aset Neto, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Adapun Kebijakan Akuntansi OJK yang signifikan antara lain:

VII.2.1 Pihak Berelasi

Pihak yang berelasi dengan OJK adalah:

a. Orang atau anggota keluarga terdekat yang memiliki relasi dengan OJK, seperti memiliki pengaruh signifikan atau merupakan personil manajemen kunci OJK;
b. Entitas atau Perusahaan di bawah pengendalian OJK seperti Dana Pensiun (Dapen) OJK dan Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) OJK; dan
c. Pemerintah, yaitu Kementerian/lembaga pemerintahan dan lembaga negara, antara lain Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

VII.2.2 Imbalan Kerja

Imbalan kerja adalah seluruh bentuk imbalan atas jasa yang diberikan kepada Anggota Dewan Komisioner dan Pegawai OJK yang meliputi Imbalan Kerja Jangka Pendek, Imbalan Kerja Jangka Panjang Lain, Imbalan Pascakerja, atau untuk terminasi kontrak kerja. Melalui Laporan Singkat Komisi XI DPR-RI pada tanggal 16 Desember 2015, DPR-RI menyetujui bahwa OJK menyediakan fasilitas imbalan kerja mulai tahun 2015. Selanjutnya Dewan Komisioner OJK pada tanggal 16 dan 23 Desember 2015 menetapkan bahwa OJK menerapkan PSAK 24 tentang Imbalan Kerja mulai tahun 2015.

Berdasarkan Keputusan RDK Nomor 155/KRDK/2018 tanggal 26 Desember 2018 tentang Persetujuan atas Rancangan SEDK OJK tentang Manajemen Imbalan Kerja Jangka Panjang Lain (IJPL) dan Penetapan Pihak Ketiga Pengelola Dana IJPL OJK, bahwa dana imbalan kerja jangka panjang lain dikelola oleh pihak ketiga yaitu YKP. Ketentuan teknis mengenai pengelolaan diatur dalam SEDK Nomor 10/SEDK.01/2018 tanggal 26 Desember 2018 tentang Manajemen Imbalan Kerja Jangka Panjang Lain OJK.

OJK Financial Statements consist of the Statement of Financial Position, Statement of Operations, Statement of Changes in Net Assets, Statement of Cash Flows, and Notes to the Financial Statements. Significant OJK accounting policies include:

VII.2.1 Related Parties

Parties related to OJK include the following:

a. Individuals or immediate family members with significant influence over the OJK, or key management personnel.

b. Entities or companies under OJK control, such as OJK Pension Fund and OJK Employee Welfare Foundation (YKP).

c. Government, namely government ministries/institutions and state agencies, including the Ministry of Finance, Bank Indonesia (BI) and Indonesia Deposit Insurance Corporation (IDIC).

VII.2.2 Employment Benefits

Employment benefits are all forms of compensation for services provided to OJK Commissioners and Employees, including short-term benefits, other long-term benefits, post-employment benefits, or severance. Based on a Commission XI of DPR-RI report dated 16th December 2015, the People's Representative Council (DPR) agreed that OJK would begin to provide employee benefit facilities in 2015. Thereafter, the Board of Commissioners meetings held on December 16 and 23, 2015 determined that OJK would apply PSAK 24 to employee benefits beginning in 2015.

In accordance with KRDK Number 155/KRDK/2018, dated December 26, 2018, concerning Approval of a BOC Circular Letter (SEDK) on Management of Other Long-Term Employment Benefits (IJPL) and Appointment of a Third-Party IPJL Fund Manager, the OJK Employee Welfare Foundation (YKP) was appointed to manage other long-term employment benefits. The technical guidelines are contained in BOC Circular Letter (SEDK) Number 10/SEDK.01/2018, dated December 26, 2018, concerning Management of Other Long-Term Employment Benefits (IJPL).

Beban dan Liabilitas Imbalan Kerja dihitung oleh aktuaris independen yang dilakukan secara berkala. Perhitungan yang dilakukan oleh aktuaris independen mencakup Imbalan Pascakerja dan Imbalan Kerja Jangka Panjang Lain. Beban dan liabilitas imbalan kerja ditentukan secara terpisah untuk masing-masing program dengan metode penilaian aktuaris *Projected Unit Credit*.

The total expenses and liabilities of employee benefits are calculated periodically by an independent actuary. The expenses and liabilities of employee benefits are determined separately for each respective program using Projected Unit Credit.

Pihak terkait pelaksanaan pengelolaan dana imbalan kerja OJK yaitu:

a. Dapen OJK
   Berdasarkan Keputusan RDK Nomor KRDK-91/MS.2/2014 tanggal 8 Oktober 2014, Dewan Komisioner menyetujui pemberian manfaat pensiun kepada pegawai melalui Dapen dengan kriteria sebagai berikut.
   1. Mendirikan Dapen OJK untuk menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) bagi pegawai yang berasal dari Kementerian Keuangan (Bapepam-LK) dan yang berasal dari Pegawai Bank Indonesia (BI) yang masih mempunyai sisa masa dinas lebih dari 3 (tiga) tahun di OJK; dan
   2. Menyetujui proses penunjukan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) sebagai penyelenggara Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) bagi pegawai baru OJK dan Pegawai OJK dengan sisa masa dinas kurang dari atau 3 (tiga) tahun di OJK dari lembaga asal (Kementerian Keuangan dan BI).

   Pendirian Dapen OJK disahkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-147/D.05/2014 tanggal 17 Desember 2014 tentang Pengesahan atas Peraturan Dapen dari Dapen OJK.

The parties involved in the implementation of OJK's employment benefits are:

a. OJK Pension Fund
Pursuant to KRDK-91/MS.2/2014, dated October 8, 2014, the Board of Commissioners approved the provision of pension benefits to employees through a Pension Fund with the following criteria:
   1. *Establishing the OJK Pension Fund to administrate the Defined Benefit Pension Program (PPMP) for ex-employees of the Ministry of Finance (Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency (Bapepam-LK)) and ex-employees of Bank Indonesia (BI) with more than three years of service remaining at OJK.*
   2. *Approving the appointment process of the Financial Institution Pension Fund (DPLK) as the administrator of the Defined Contribution Pension Fund (PPIP) for new OJK employees and OJK employees with less than three years of service at OJK from their original organisation (Ministry of Finance and Bank Indonesia).*

   Establishment of the OJK Pension Fund was authorised in accordance with OJK BOC Decree Number KEP-147/D.05/2014, dated December 17, 2014, concerning the Enactment of OJK Pension Fund Regulations.

b. YKP OJK
   Pada tahun 2015, OJK mendirikan YKP. Yayasan tersebut bertujuan memenuhi kewajiban organisasi terhadap karyawan sesuai Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0032949.AH.01.04. Tahun 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum YKP (ditetapkan pada tanggal 22 Desember 2015).
c. OJK bekerja sama dengan DPLK Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebagai Penyelenggara Program Pensiun Iuran Pasti bagi Pegawai OJK. Penunjukan DPLK BRI tersebut disahkan berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor 28/D.02/2014 tanggal 30 November 2014 tentang Penetapan DPLK BRI.

b. OJK Employee Welfare Foundation (OJK-YKP)
In 2015, OJK established the Employee Welfare Foundation (OJK-YKP) to fulfill the organization's obligations to its employees according to the Ministerial Decree from the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number AHU 0032949.AH.01.04. Year 2015 concerning the Ratification of OJK-YKP Welfare Foundation (determined on December 22, 2015).
c. OJK collaborated with Financial Institution Pension Fund (DPLK) of Bank Rakyat Indonesia (BRI) as the administrator of the Defined Contribution Pension Program for OJK employees based on the OJK Board of Commissioners Decision Number 28/D.02/2014 dated November 30, 2014, regarding the Designation of the DPLK BRI.

Pengakuan dan pengukuran imbalan kerja adalah sebagai berikut.
a. Liabilitas terkait Imbalan Kerja diakui pada akhir periode pelaporan; dan
b. Liabilitas terkait Imbalan Kerja diukur dengan menghitung total nilai neto dari selisih estimasi jumlah imbalan yang menjadi hak Pegawai sebagai pengganti jasa pada periode kini dan periode lalu dengan aset program yang dikelola oleh Pihak Ketiga. Perhitungan tersebut menggunakan jasa dan teknik aktuaria berdasarkan asumsi aktuaria yang disesuaikan dengan kebijakan OJK.

The recognition and recording of employee benefits are as follows:
a. Liabilities related to employee benefits are recognized at the end of the reporting period; and
b. Liabilities related to employee benefits are measured by calculating the net total value of the difference between the estimated amount of benefits that are due to employees as a substitute for their services in the current and previous periods with the assets of the program managed by a Third Party. The calculation uses actuarial methods and techniques based on OJK policies.

VII.2.3 Pendapatan

Pendapatan OJK bersumber dari Pungutan dan APBN. Pendapatan APBN diakui pada saat OJK menerima pencairan dana APBN, sedangkan Pendapatan Pungutan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih, persetujuan atau kesepakatan pihak-pihak terkait atau kelebihan pembayaran yang diterima setelah periode Laporan Keuangan dan/atau tidak terdapat koreksi atas pengembalian beban selama periode Laporan Keuangan.

Pendapatan diukur sebesar nilai wajar manfaat ekonomi yang diterima atau dapat diterima.

Klasifikasi Pendapatan OJK dengan penjelasan sebagai berikut.
a. Pendapatan Pungutan Pendapatan
   Pungutan terdiri dari:
   1. Biaya perizinan, persetujuan, pendaftaran, pengesahan, dan penelaahan atas rencana aksi korporasi;
   2. Biaya tahunan dalam rangka pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penelitian;
   3. Sanksi administratif berupa denda atas pelanggaran peraturan perundang-undangan di Sektor Jasa Keuangan; dan
   4. Pengelolaan, penyimpanan atau penggunaan Pungutan.
b. Pendapatan APBN
   Pendapatan APBN adalah pendapatan yang diperoleh dari:
   1. Pendapatan APBN untuk memenuhi kebutuhan anggaran OJK; dan
   2. Pendapatan lain-lain yang berasal dari APBN.

VII.2.3 Revenue

OJK revenues originate from Levies and the State Budget. The revenues from the State Budget are recognized when OJK receives the disbursement of funds, while the revenues from Levies are recognized when the right to collect arises, upon the approval or agreement of the related parties, or upon the receipt of overpayments after the Financial Statements period, and/or when there are no corrections regarding the return of expenses during the Financial Statements period.

Revenues are measured at a fair value of received or receivable economic benefits.

OJK Revenues are classified as follows:
a. Levy Revenues
   Levy Revenues consist of:
   1. Licensing, approval, registration, ratification and review fees upon planned corporate action;
   2. Annual fees for regulation, supervision, inspections and research;
   3. Administrative penalties in the form of fines for violation of laws and regulations in the Financial Services Sector; and
   4. Management, accumulation, or utilisation of Levies.
b. State Revenue and Expenditure Budget (APBN)
   State Budget Revenues are revenues obtained from:
   1. State Budget Revenue to meet OJK budgetary requirements; and
   2. Other State Budget Revenues.

VII.2.4 Beban

Beban OJK terdiri dari Beban Kegiatan Operasional, Beban Kegiatan Administratif, Beban Kegiatan Pengadaan Aset, dan Beban Kegiatan Pendukung Lainnya, dengan penjelasan sebagai berikut.

a. Beban Kegiatan Operasional adalah beban yang timbul antara lain dari kegiatan penyelenggaraan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang OJK, seperti pengaturan, pengawasan, penegakan hukum, manajemen strategis, edukasi dan perlindungan konsumen;
b. Beban Kegiatan Administratif adalah beban yang timbul antara lain dari perkantoran, remunerasi, pendidikan dan pelatihan, imbalan kerja, pengembangan organisasi dan sumber daya manusia serta pajak terkait remunerasi pegawai;
c. Beban Kegiatan Pengadaan Aset adalah beban yang timbul antara lain dari kegiatan pengadaan aset, beban persediaan, beban kerugian aset, termasuk beban penyusutan dan beban amortisasi; dan
d. Beban Kegiatan Pendukung Lainnya adalah beban yang timbul antara lain dari pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang OJK yang tidak termasuk kategori sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c.

Beban diakui pada saat kas dikeluarkan atau timbulnya kewajiban pada saat OJK melaksanakan kegiatan. Khusus beban kegiatan administrasi diakui pada saat berkurangnya masa manfaat Beban Dibayar Di muka, adanya penyisihan dan/atau penghapusbukuan Piutang dan khusus beban kegiatan pengadaan aset diakui pada saat berkurangnya masa manfaat Aset Tetap/Aset Takberwujud/Aset Hak Guna dan/atau digunakannya Persediaan.

Beban diukur sebesar Kas yang dikeluarkan atau nominal penghitungan atau alokasi sistematis terhadap aset yang digunakan seiring berjalannya waktu atau sebesar nilai nominal Liabilitas yang timbul dalam rangka OJK melaksanakan kegiatan operasional, administratif, pengadaan aset dan/atau pendukung lainnya.

VII.2.5 Pendapatan/Beban Lainnya

Pendapatan/Beban Lainnya merupakan penerimaan atau pengeluaran OJK selain dari yang dimaksud pada Pendapatan maupun Beban di atas.

VII.2.4 Expenses

OJK expenses consist of Operating Expenses, Administrative Expenses, Asset Procurement Expenses and Other Supporting Expenses as follows:

a. Operating Expenses are those incurred from implementing the function, tasks and authority of OJK, including regulation, supervision, law enforcement as well as education and consumer protection;

b. Administrative Expenses are those incurred from office activities, remuneration, education and training, organisational development, and human resources;

c. Asset Procurement Expenses are those incurred from the procurement of assets, including depreciation, and amortisation expenses; and

d. Other Supporting Expenses are those incurred while supporting implementation of the function, tasks, and authority of OJK, excluding the categories mentioned in Letters a to c.

Expenses are recognised when the cash is issued or as liabilities emerge in the execution of OJK activities. Administrative activities are recognised at the end of the useful life of the Prepaid Expenses, when there is an allowance and/or right of the receivables and specifically in the case of asset procurement expenses, the expense is recognised when the useful life of the Fixed/Intangible/Right of Use Asset is utilised and/or the Inventory is used.

The expense is measured by the cash issued or systematic allocation of asset over utility time or the nominal value of the liabilities that emerge in the execution of OJK activities, operating and administrative, as well as other activities such as asset procurement and other supporting activities.

VII.2.5 Other Income/Expenses

Other income/expenses are OJK revenues or expenditures not included in the Revenues and Expenses detailed above.

Pendapatan/Beban Lainnya diakui pada saat barang/jasa diterima atau diberikan oleh OJK. Pendapatan/Beban Lainnya diukur sebesar nilai buku atau nilai yang ditetapkan pada saat barang/jasa diterima atau diberikan oleh OJK.

Other income/expenses are recognised when the goods/service are received or allocated to OJK and measured at book value or the value when the goods/service are received or allocated to OJK

VII.2.6 Keuntungan/Kerugian Aktuaria

Keuntungan/Kerugian aktuaria merupakan perubahan atas nilai kini dari kewajiban imbalan pasti sebagai akibat dari perbedaan antara asumsi aktuaria sebelumnya dengan realisasi dan pengaruh perubahan asumsi aktuaria tersebut.

Keuntungan/Kerugian Aktuaria diakui pada akhir periode pelaporan tahunan. Keuntungan/Kerugian Aktuaria diukur dengan menggunakan jasa dan teknik aktuaria berdasarkan asumsi sesuai kebijakan yang ditetapkan OJK.

VII.6 Actuarial Profit/Loss

Actuarial profit/loss is the change in latest value of defined benefit liabilities due to the difference between the previous actuarial assumption and realisation as well as the effect of the change in the actuarial assumption.

Actuarial profit/loss is recognised at the end of the annual reporting period and measured applying actuarial services and techniques based on the assumptions in accordance with OJK policy.

VII.2.7 Kas dan Setara Kas

Kas merupakan uang tunai atau saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan OJK yang berasal dari penerimaan APBN dan/atau Pungutan tahun sebelumnya. Kas terdiri dari saldo kas (*cash on hand*) dan saldo bank.

Setara Kas merupakan bagian dari Aset Lancar yang sangat likuid, yang dapat dikonversi menjadi kas dalam jangka waktu kurang dari atau sama dengan 3 (tiga) bulan tanpa menghadapi risiko perubahan nilai yang signifikan.

Kas dan Setara Kas diakui pada saat diterima oleh OJK dan diukur sebesar nilai nominal pada saat diterima.

VII.2.7 Cash and Cash Equivalents

Cash includes cash on hand and/or the balance of saving deposits held at a bank that are available to finance OJK activities originating from state budget income and/or levy income in the previous year. Cash consists of cash on hand and cash at bank.

Cash equivalents are the most liquid Current Assets that are readily convertible into cash within three months and without significant risk of change in value.

Cash and cash equivalents are recognised upon receipt by OJK and measured at nominal value upon receipt.

VII.2.8 Surat Berharga

Surat Berharga merupakan instrumen keuangan yang digunakan dalam pengelolaan dana yang berasal dari pungutan tahun sebelumnya untuk meningkatkan kapasitas anggaran OJK.

Penempatan dilakukan pada:
a. Deposito pada bank yang ditunjuk oleh OJK; dan/atau
b. Surat berharga yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh bank sentral Republik Indonesia atau Negara Republik Indonesia,

VII.2.8 Securities

Securities are financial instruments used to manage levy funds from the previous year and increase OJK budget capacity.

Placements include:
a. Term deposits in banks approved by OJK; and/or
b. Securities issued and/or guaranteed by the Central Bank of the Republic of Indonesia or the Government of the Republic of Indonesia.

Dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan pembayarannya dan jatuh temponya telah ditetapkan serta dimiliki hingga jatuh tempo dengan jangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan dan kurang dari 1 (satu) tahun.

Through fixed payments or predetermined payments and maturities of more than three months and less than one year.

Surat Berharga diakui pada saat tanggal penempatan. Surat Berharga yang dimiliki sampai jatuh tempo diukur sebesar nilai perolehan

Securities are recognised on the settlement date and measured until maturity at the acquisition value.

VII.2.9 Kas dan Surat Berharga yang Dibatasi Penggunaannya

Kas dan Surat Berharga yang Dibatasi Penggunaannya terdiri dari:

a. Kas Dibatasi Penggunaannya adalah Kas dan Setara Kas yang terbatas penggunaannya dalam suatu periode tertentu yang terdiri dari, antara lain:
   1. Uang yang berasal dari penerimaan Pungutan tahun berjalan yang baru dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pada tahun anggaran berikutnya berdasarkan ketentuan mengenai pungutan OJK termasuk Surat Berharga yang Dibatasi Penggunaannya dengan jangka waktu sampai dengan 3 (tiga) bulan;
   2. Uang yang akan disetorkan ke kas negara;
   3. Uang yang ditetapkan untuk pembayaran kewajiban OJK pada tahun berikutnya; dan/atau
   4. Uang yang ditetapkan oleh ketentuan OJK dan/atau Rapat Dewan Komisioner (RDK) untuk digunakan membiayai kegiatan tertentu.
b. Surat Berharga yang Dibatasi Penggunaannya merupakan instrumen keuangan yang digunakan OJK untuk mengelola uang yang berasal dari penerimaan Pungutan tahun berjalan yang baru dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pada tahun berikutnya dalam rangka meningkatkan kapasitas anggaran OJK.

   Penempatan dana OJK dilakukan pada deposito pada bank yang ditunjuk oleh OJK dan/atau surat berharga yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Bank Sentral Republik Indonesia atau Negara Republik Indonesia dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan pembayarannya dan jatuh temponya serta dimiliki hingga jatuh tempo dengan jangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun.

Berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan oleh OJK, pendapatan yang berasal dari pengelolaan, penyimpanan, atau penggunaan pungutan dan

VII.2.9 Restricted Cash and Securities

Restricted Cash and Securities are as follows:

a. Restricted cash is cash and cash equivalents with limited utilisation in a certain period as follows:

   1. Funds originating from OJK Levies Income in the current year that will be used to fund OJK activities in the following year pursuant to prevailing regulations including Restricted Securities for a period of up to 3 (three) months;
   2. Funds to be paid to the state treasury;
   3. Funds designated to finance OJK liabilities in the following year;
   4. Funds designated at the BOC Meeting to finance certain activities.

b. Restricted securities are financial instruments used by OJK to manage funds originating from Levy Income in the current year to finance activity in the following year and increase OJK budget capacity.

Placements in the form of deposits held at a bank approved by OJK and/or securities issued and/or guaranteed by the Central Bank of the Republic of Indonesia or Government of the Republic of Indonesia with fixed or specified payments and a maturity date of between three months and one year.

Pursuant to Article 22 of Government Regulation No 11 of 2014 concerning OJK Levies, revenues originating from the management, accumulation, or utilisation of levies and

saksi administratif berupa denda atas pelanggaran peraturan perundang-undangan di sektor Jasa Keuangan merupakan bagian dari penerimaan pungutan OJK. Pada penjelasan Peraturan Pemerintah dimaksud tercantum bahwa:

a. Pendapatan yang berasal dari pengelolaan adalah pendapatan yang diperoleh melalui deposito pada bank Badan Usaha Milik Negara, serta surat berharga yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Bank Sentral Republik Indonesia atau Negara Republik Indonesia.
b. Pendapatan yang berasal dari penyimpanan antara lain jasa giro dan bunga.
c. Pendapatan yang berasal dari penggunaan antara lain denda wanprestasi terkait pengadaan barang dan jasa.

KDK Nomor 43/KDK.02/2016 tentang Pengelolaan Dana Pungutan OJK mengatur penempatan dana pungutan OJK adalah dalam bentuk Surat Perbendaharaan Negara dan/atau Deposito.

Kas yang Dibatasi Penggunaannya diakui pada saat kas diterima atau saat ditetapkan penggunaannya untuk tujuan tertentu oleh RDK dan/atau ketentuan OJK. Kas yang Dibatasi Penggunaannya diukur sebesar nilai nominal, kecuali deposito dengan jatuh tempo sampai dengan 3 (tiga) bulan diukur dengan nilai perolehan.

Surat Berharga yang Dibatasi Penggunaannya diakui pada saat tanggal penempatan dan Surat Berharga yang Dibatasi Penggunaannya yang dimiliki sampai jatuh tempo diukur sebesar nilai perolehan.

VII.2.10 Piutang

Piutang merupakan hak tagih yang timbul kepada OJK atas pengawasan terhadap pihak-pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau terkait pelaksanaan kegiatan OJK.

Piutang OJK terdiri dari Piutang Pungutan dan Piutang APBN.

a. Piutang Pungutan terdiri dari:
    1. Piutang atas Wajib Bayar Industri Jasa Keuangan yang melakukan registrasi secara mandiri pada sistem informasi penerimaan OJK.
       Piutang atas Wajib Bayar Industri Jasa Keuangan tersebut terdiri dari:
        a) kurang bayar biaya pendaftaran dalam rangka pernyataan pendaftaran dan penelaahan atas rencana aksi korporasi;

administrative penalties in the form of fines for violations of prevailing financial services sector laws and regulations are part of OJK levy revenue. The elucidation of the aforementioned Government Regulation stipulates that:

a. Revenues originating from management are those acquired through term deposits held at state-owned banks as well as securities issued and/or guaranteed by the Central Bank of the Republic of Indonesia or the Government of the Republic of Indonesia.
b. Revenues originating from accumulation, including interest in current account and interest.
c. Revenues originating from utilisation, including fines for goods and services procurement default.

BOC Decree Number 43/KDK.02/2016 concerning OJK Levies Management regulates the placement of OJK levy funds in the form of Treasury Bills and/or Term Deposits.

Restricted cash is recognised upon receipt or when allocated for certain activities at the BOC Meeting. Restricted cash is measured at nominal value, excluding deposits that mature within 3 (three) months which are measured at acquisition value.

Restricted Securities are recognised upon the settlement date and securities held to maturity (HTM) are measured at acquisition cost.

VII.2.10 Receivables

Receivables are rights arising to OJK from the supervision of parties operating in the financial services sector in accordance with prevailing regulations and/or due to OJK activities.

Receivables consist of Levy Receivables and Atate Budget Receivables.

a. Levy Receivables include:
    1. Receivables on a mandatory levies payer by the financial services industry based on a self-assessment using the receipt application system.
       Mandatory levies payer by the Financial Services Industry include:
        a) Underpayment of registration fee associated with the registration statement and review of the corporate action plan;

b) sanksi administratif berupa denda di sektor jasa keuangan; dan
c) biaya tahunan.

2. Piutang atas pengelolaan dan penyimpanan pungutan.
3. Piutang atas penggunaan pungutan antara lain wanprestasi dan pengembalian/retur kelebihan pembayaran atas penggunaan dana pungutan.

b. Piutang APBN terdiri dari:
1. Piutang atas penggunaan dana APBN antara lain pengembalian kelebihan pembayaran/retur penggunaan dana APBN; dan
2. Piutang lain-lain dari penggunaan dana APBN.

Piutang diakui pada saat terdapat dasar untuk pengakuan piutang yaitu hak untuk menagih dan persetujuan atau kesepakatan pihak-pihak terkait serta nilai hak tagih yang akan diterima pembayarannya dapat diestimasi secara andal. Piutang diukur pada nilai tercatat, yaitu besarnya uang yang akan diterima OJK.

Otoritas Jasa Keuangan dapat mengakui piutang yang berasal dari Wajib Bayar yang belum melakukan registrasi untuk piutang:
a. sanksi administratif berupa denda di sektor jasa keuangan; dan
b. pengelolaan, penyimpanan, penggunaan pungutan antara lain denda wanprestasi.

Wajib Bayar Industri Jasa Keuangan untuk piutang sebagaimana di atas dapat diregistrasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan kriteria tidak memiliki kewajiban biaya registrasi dan/atau biaya tahunan. Dalam hal Wajib Bayar tidak memiliki data/informasi sebagaimana dipersyaratkan saat dilakukan registrasi pada aplikasi penerimaan Otoritas Jasa Keuangan, maka piutang atas Wajib Bayar tersebut dicatat dalam Laporan Kontinjensi Otoritas Jasa Keuangan. Registrasi dan pencatatan Piutang Sanksi atas Wajib Bayar yang belum melakukan registrasi secara mandiri dilakukan oleh pengawas pada aplikasi penerimaan Otoritas Jasa Keuangan.

Berdasarkan Pasal 12 PDK OJK Nomor 2/PDK.02/2018 tanggal 22 Desember 2018 tentang Perubahan Kedua atas PDK Nomor 5/PDK.02/2014 tentang Manajemen Pungutan dinyatakan bahwa Piutang Macet merupakan kewajiban Wajib Bayar yang belum dilunasi di atas 1 (satu) tahun kemudian penagihannya diserahkan ke Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN).

b) Administrative penalties in the form of fines in the financial services sector; and
c) Annual fees.

2. Receivables on Levy fund management and deposit.
3. Receivables on Levy utilisation, including default penalties and returns of overpaid levy fund utilisation.

b. State Budget Receivables consist of:
1. Receivables on state budget fund utilisation, including returns of overpaid state budget fund utilisation; and

2. Other receivables from state budget fund utilisation.

Receivables are recognised when there is sufficient basis for recognition of receivables, namely the right to collect and approval or agreement amongst the relevant parties and the value of the receivables can be estimated reliably. Receivables are measured at the recorded value, namely the amount to be accepted by OJK.

OJK may recognize receivables from Debtors who have not registered for the receivables, which include:
a. Administrative sanctions in the form of fines in the financial services sector; and
b. Management, deposit, and usage of levy, including default fines.

The Financial Services Industry Obligors for the aforementioned receivables can be registered by the Financial Services Authority with criteria of not having any registration fees and/or annual fees. In the event that the obligor does not have the required data/information at the time of registration on the Financial Services Authority's acceptance application, the receivables from the obligor shall be recorded in the Financial Services Authority's Contingency Report. The registration and recording of Penalty Receivables from obligors who have not yet registered independently shall be carried out by supervisors on the Financial Services Authority's acceptance application.

According to Article 12 of OJK Regulation Number 2/PDK.02/2018 dated December 22, 2018 regarding the Second Amendment to OJK Regulation Number 5/PDK.02/2014 concerning Collection Management, Non-performing Loans (NPLs) are obligations of the Obligated Party that have not been paid for more than 1 (one) year and the collection has been transferred to the State Receivables Management Committee (PUPN).

Dalam SEDK Nomor 5/SEDK.02/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Kebijakan Akuntansi OJK disebutkan bahwa piutang macet yang telah diserahkan ke Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) melebihi jangka waktu 6 (enam) bulan belum dilunasi, diusulkan untuk dilakukan penghapusbukuan secara kolektif oleh Deputi Komisioner yang membawahkan fungsi keuangan paling lambat bulan Desember tahun berikutnya kepada:

c. Anggota Dewan Komisioner yang membawahkan fungsi keuangan untuk jumlah sampai dengan Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
d. Rapat Dewan Komisioner untuk jumlah lebih dari Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Dalam hal usulan penghapusbukuan Piutang PUPN disetujui, maka nilai Piutang PUPN dikurangi sebesar nilai Piutang PUPN yang dihapusbukukan dan selanjutnya dicatat di Laporan Kontinjensi. Pembayaran atas Piutang PUPN yang telah dihapusbukukan dapat mengubah saldo Kas dan Pendapatan pada laporan keuangan. Penerimaan pembayaran tersebut diakui sebagai Pendapatan atas Pungutan tahun berjalan pada saat diterimanya pembayaran dan selanjutnya dihapuskan dari Laporan Kontinjensi.

Sesuai SEDK 5/SEDK.02/2020 tentang kebijakan Akuntansi OJK, Otoritas Jasa Keuangan melakukan penyisihan Piutang Pungutan dengan metode cadangan (*allowance method*).

Penyisihan Piutang Pungutan merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari nilai Piutang Pungutan berdasarkan kualitas Piutang Pungutan.

Kualitas Piutang Pungutan merupakan estimasi atas ketertagihan Piutang Pungutan yang diukur berdasarkan umur Piutang Pungutan sebagaimana ketentuan mengenai tata cara penagihan pungutan OJK. Kualitas Piutang Pungutan untuk Laporan Keuangan OJK terbagi atas:

a. Kualitas lancar, apabila Piutang Pungutan belum jatuh tempo (0 hari);
b. Kualitas kurang lancar, apabila Piutang Pungutan mempunyai umur 1 (satu) hari sampai dengan 60 (enam puluh) hari dari jatuh tempo;
c. Kualitas diragukan, apabila Piutang Pungutan mempunyai umur 61 (enam puluh satu) hari sampai dengan 1 (satu) tahun dari jatuh tempo; dan
d. Kualitas macet, apabila Piutang Pungutan mempunyai umur lebih dari 1 (satu) tahun dari jatuh tempo.

In SEDK No. 5/SEDK.02/2020 dated December 30, 2020 regarding OJK Accounting Policy, it is stated that NPLs that have been transferred to the State Receivables Management Committee (PUPN) and have exceeded 6 (six) months without being paid should be proposed for collective write-off by the Deputy Commissioner in charge of the finance function no later than December of the following year to:

c. The Commissioner Council member who oversees the finance function for amounts up to Rp3,000,000,000.00 (three billion rupiah);
d. The Commissioner Council meeting for amounts exceeding Rp3,000,000,000.00 (three billion rupiah).

If the write-off proposal is approved, the amount of the receivables written off will be deducted from the value of receivables in the State Accounts Receivable Committee (PUPN) and recorded in the Contingency Report. Payment of the written-off levy receivables may change the cash and revenue balance in the Financial Statements. Such receipts are recognised as Revenue in the current year's levy upon receipt of the payment and written-off in the Contingency Report.

In accordance with BOC Circular Letter (SEDK) Number 5/SEDK.02/2020, concerning OJK Accounting Policy, the Financial Services Authority provides allowance for Receivables with the allowance method.

The allowance for Levy Receivables is calculated in accordance with the allowance method as mandatory reserves based on a certain percentage of Levy Receivables according to quality.

The quality of Levy Receivables is an estimation of the collectability based on age of the levy receivables in accordance with regulations concerning OJK procedures for Levy Receivables. The quality and percentage of allowance/reserves in the OJK Financial Statements are categorised as follows:

a. Current, if the Levy Receivable has not matured (0 days);
b. Substandard, if the Levy Receivable has matured for 1 (one) to 60 (sixty) days;
c. Doubtful, if the Levy Receivable has matured for 61 (sixty one) days to 1 (one) year;
d. Loss, if the Levy Receivable has matured for more than 1 (one) year.

Faktor-faktor yang digunakan dalam penghitungan penyisihan piutang pungutan pada Laporan Keuangan OJK Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

a. Faktor makroekonomi yang digunakan adalah Suku Bunga Acuan BI-7 *Days Reverse Repo Rate* dari Bank Indonesia;
b. *Macroeconomic Variable Effect* (MEV *Effect*) yang digunakan adalah 109,92%;
c. *Loss Given Default* (LGD) yang digunakan adalah 100%.
d. Penghitungan penyisihan piutang penempatan dana dilakukan dengan memperhatikan hal- hal sebagai berikut:
    1. *Rating* Bank penempatan dana berdasarkan informasi dari Lembaga Pemeringkat antara lain Pemeringkat Efek Indonesia;
    2. *Credit Risk* yang digunakan menyesuaikan *rating* sebagaimana huruf a di atas antara lain:
        i. 0% untuk rating idAAA; dan
        ii. 0,007% untuk rating idAA+.
    3. Garansi berdasarkan ketentuan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS);
    4. LGD yang digunakan adalah 55% dengan *Recovery Rate* sebesar 45%.

Penghitungan penyisihan piutang pada Laporan Keuangan Tahun 2021 berdasarkan persentase tarif penyisihan yang ditetapkan sebesar:

a. 5‰ (lima permil) dari Piutang Pungutan dengan kualitas lancar;
b. 10% (sepuluh persen) dari Piutang Pungutan dengan kualitas kurang lancar;
c. 50% (lima puluh persen) dari Piutang Pungutan dengan kualitas diragukan; dan
d. 100% (seratus persen) dari Piutang Pungutan dengan kualitas macet.

VII.2.11 Persediaan

Persediaan adalah Aset Lancar yang diperoleh antara lain dalam bentuk alat tulis kantor dan perlengkapan komputer yang disimpan dalam ruang penyimpanan Satuan Kerja yang dapat melakukan pengadaan persediaan dan belum digunakan untuk kegiatan OJK.

Persediaan diakui pada saat barang diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah ke OJK.

The factors used in calculating the allowance for levy receivables in OJK Financial Statements for 2022 are as follows:

a. The macroeconomic factor used is the BI-7 Days Reverse Repo Rate benchmark interest rate from Bank Indonesia;
b. The Macro-Economic Variable Effect (MEV Effect) used is 109.92%;
c. The Loss Given Default (LGD) used is 100%.
d. The calculation of provisioning for investment receivables is achieved by taking into account the following factors:
    1. The bank placement rating is based on information from rating agencies such as the Indonesian Securities Rating Agency;
    2. The credit risk used adjusts to the rating as mentioned in point a above, including:
        i. 0% for idAAA rating; and
        ii. 0.007% for idAA+ rating.
    3. Guarantees based on the provisions of the Deposit Insurance Corporation (LPS);
    4. The LGD used is 55% with a Recovery Rate of 45%.

The calculation of allowance for receivables in the 2021 Financial Statements is based on the percentage of the established allowance rate, which is:

a. 5‰ (five per mille) of Levy Receivables with current quality;
b. 10% (ten percent) of Levy Receivables with less current quality;
c. 50% (fifty percent) of Levy Receivables with doubtful quality; and
d. 100% (one hundred percent) of Levy Receivables with bad quality.

VII.2.11 Inventories

Inventory includes current assets in the form of office stationery and computer equipment stored by the Logistics Unit that have not been used for OJK activities.

Inventory is recognised upon receipt of the goods or when the ownership rights are transferred to OJK.

Persediaan diukur sebesar biaya perolehan yang meliputi semua biaya pembelian dan semua biaya lain yang timbul sampai persediaan berada dalam lokasi dan kondisi yang siap untuk digunakan (*present location and condition*).

Inventory is measured at acquisition cost, including the purchase cost and other costs incurred until the inventory arrives at the location and is ready to use (present location and condition).

Biaya perolehan persediaan tidak termasuk biaya penyimpanan.

The acquisition cost of inventory excludes storage costs.

Nilai tercatat pada persediaan dan beban persediaan ditentukan berdasarkan perhitungan biaya/saldo kuantitas persediaan dikalikan harga rata-rata perolehan persediaan (*moving average method*).

The recorded value and expenses of inventory is calculated based on the moving average method.

VII.2.12 Uang Muka

Uang Muka menurut tujuan penggunaannya dibagi menjadi dua jenis, yaitu Uang Muka Kegiatan dan Uang Muka Pembelian. Uang Muka Kegiatan merupakan pembayaran di depan untuk suatu kegiatan mendesak atau kegiatan yang belum diketahui secara pasti jumlah beban/pengeluaran sebenarnya dan harus dipertanggungjawabkan setelah kegiatan tersebut selesai. Uang Muka Pembelian merupakan pembayaran uang muka atas pembelian barang atau jasa yang pada saat pembayarannya, barang atau jasa tersebut belum diterima oleh OJK. Pembayaran Uang Muka Pembelian tersebut harus diperhitungkan sebagai bagian pembayaran barang yang diserahkan pada saat penyelesaian pembayarannya.

Uang Muka diakui pada saat proses pembayaran (*posting* transaksi) dan diukur sejumlah nilai nominal yang dibayarkan. Uang Muka Kegiatan berkurang pada saat dipertanggungjawabkan, sedangkan Uang Muka Pembelian barang/jasa berkurang pada saat barang/jasa diterima.

VII.2.12 Advance Payments

Advance Payments are divided into two categories based on usage, namely Activity Advance Payments and Advance Payments of Purchase for Goods or Services. Activity Advance Payments are Advance Payments for activities, the cost of which is yet to be determined and to be paid upon completion of the activity. Advance Payments of Purchase for Goods or Services are Advance Payments to suppliers/partners on the purchase of goods and services that, at the time of payment, have not been received by OJK. The Advance Payment of such purchases is calculated as part of the payment of goods delivered at the time of payment settlement.

Advance Payments are recognised at the time of payment and are measured at the nominal value paid. Advance Payments of goods are deducted when the goods are received by OJK.

VII.2.13 Beban Dibayar Dimuka

Beban Dibayar Dimuka merupakan aset berupa pembayaran oleh OJK atas jasa/fasilitas yang belum dimanfaatkan sampai dengan tanggal laporan keuangan serta tidak memenuhi kriteria sebagaimana ketentuan Aset Hak Guna.

Beban Dibayar Dimuka diakui pada saat dilakukan proses pembayaran (*posting* transaksi) atas hak memanfaatkan jasa/fasilitas dengan biaya perolehan per unit jasa/fasilitas paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan diukur sebesar proporsi jasa/fasilitas yang sudah dibayar namun belum dimanfaatkan sampai dengan tanggal laporan keuangan.

VII.2.13 Prepaid Expenses

Prepaid expenses are assets in the form of services/facilities paid in advance but not utilised before the date of the financial statements nor fulfilling the Right of Use Asset criteria.

Prepaid expenses are recognised upon payment for the right to use the services/facilities with a minimum acquisition cost per unit of Rp10,000,000.00 (ten million rupiah) and measured as a proportion of the services/facilities already paid for but not used as per the date of the Financial Statements.

VII.2.14 Aset Tetap

Aset Tetap merupakan aset berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun lebih dahulu, untuk mendukung kegiatan OJK, tidak dimaksudkan untuk dijual dan mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun.

Pengeluaran yang dikapitalisasi sebagai Aset Tetap adalah pengeluaran dalam rangka pengadaan barang dengan kriteria sebagai berikut.

a. terdapat pada Daftar Aset Tetap dan Aset Takberwujud; dan/atau
b. semua jenis barang yang tidak terdapat pada Daftar sebagaimana huruf a di atas dan barang tersebut mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun serta digunakan dalam kegiatan dengan biaya perolehan per unit barang paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
c. Pengakuan atau pengefektifan Aset Tetap, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut.
    1. Untuk Aset Tetap yang diperoleh sekaligus pengakuan dilakukan pada saat serah terima atau pembayaran, dipilih yang lebih dahulu.
    2. Dalam hal Aset Tetap diperoleh sekaligus dan langsung dapat digunakan namun tidak terdapat Berita Acara Serah Terima, pengakuan dilakukan pada saat pembayaran.
    3. Untuk Aset Tetap yang diperoleh secara bertahap, antara lain untuk bangunan, pengakuan dilakukan pada saat Berita Acara Serah Terima (BAST).
    4. Biaya perolehan tersebut termasuk pembayaran pajak.

Biaya Selanjutnya Aset Tetap terdiri dari:

a. Pengeluaran setelah perolehan tanah dicatat sebagai berikut:
    1. dalam hal memenuhi kriteria kapitalisasi dan/atau meningkatkan manfaat ekonomi semula berupa peningkatan kinerja maka ditambahkan sebagai penambah Nilai Buku.
    2. dalam hal dimaksudkan agar tanah berfungsi normal sesuai rencana semula termasuk beban untuk pajak dan iuran daerah maka diakui sebagai beban pada tahun berjalan.
    3. dalam hal dimaksudkan untuk memperpanjang hak atas tanah maka diakui sebagai Perpanjangan Hak atas Tanah.

VII.2.14 Fixed Assets

Fixed Assets are tangible assets in the form of ready-to-use or previously built items for OJK activities, not intended for sale and with a useful life of more than one year.

Expenditure capitalised as a Fixed Asset is procurement spending based on the following criteria

a. registered on the List of Fixed Assets and Intangible Assets, and/or
b. all goods not registered on the List of Fixed Assets and Intangible Assets referred to in Letter a, and goods with a useful life of more than one year and utilised for operating activities with a cost per unit of no less than Rp10,000,000.00 (ten million rupiah)

c. Recognition or Effectiveness of Fixed Assets is as follows:
    1. Fixed Assets acquired simultaneously are recognised upon receipt or payment, whichever is earlier.
    2. Fixed Assets acquired simultaneously and directly without a receipt are recognised upon payment.
    3. Fixed Assets acquired progressively, including for construction, are recognised upon final receipt of completed work.
    4. The acquisition cost includes tax payments.

Further Costs of Fixed Assets:

a. Expenditures after land acquisition are measured as follows:
    1. if intended to enhance economic utility by increasing performance, the expenditure is recorded as additional Book Value.
    2. if intended for the land to function normally as initially planned, including expenses for taxes and the regional contribution, the expenditure is recognised in the current year expenses.
    3. if intended to extend land rights, the expenditure is recognised as an Extension of Land Rights.

b. Pengeluaran sehubungan dengan Aset Tetap milik OJK yang memperpanjang Masa Manfaat atau yang meningkatkan kapasitas dan memenuhi kriteria kapitalisasi diakui sebagai penambah Nilai Buku Aset Tetap.
c. Pengeluaran sehubungan dengan Aset Tetap yang bukan milik OJK (aset sewa pembiayaan atau pinjaman) yang meningkatkan kapasitas dan memenuhi kriteria kapitalisasi diakui sebagai Aset Tetap Lainnya.
d. Pengeluaran yang berkaitan dengan Aset Tetap selain dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c, diakui sebagai beban tahun berjalan.

Penghentian Pengakuan terjadi apabila:
a. Biaya Perolehan Tanah, Biaya Perolehan dan Akumulasi Penyusutan dari Aset Tetap dihapuskan dari Laporan Posisi Keuangan, apabila Tanah atau Aset Tetap dijual, dihibahkan, ditukarkan, ditarik dari pemakaian atau hilang.
b. Keuntungan yang timbul dari pelepasan Tanah atau Aset Tetap diakui sebagai pendapatan tahun berjalan.
c. Kerugian yang timbul dari pelepasan Tanah atau Aset Tetap diakui sebagai beban tahun berjalan.
d. Dalam hal terdapat penggantian asuransi yang diterima pada tahun berjalan maka nilai penggantian yang diterima dari perusahaan asuransi mengurangi nilai kerugian, namun apabila diterima pada tahun berikutnya diakui sebagai pendapatan.
e. Nilai Buku dari Tanah atau Aset Tetap yang ditarik dari pemakaian karena digantikan dengan Tanah atau Aset Tetap yang baru, dihapus dan diakui sebagai beban anggaran tahun berjalan.
f. Prosedur penghapusan Aset Tetap mengacu kepada ketentuan mengenai penghapusan aset.

Pengukuran Saat Pengakuan Aset Tetap:
a. Pengeluaran-pengeluaran yang diakui sebagai Biaya Perolehan Tanah terdiri dari:
    1. harga transaksi pembelian tanah termasuk tanaman, prasarana, bangunan di atasnya yang harus dibeli kemudian dimusnahkan;
    2. biaya konstruksi atau pembuatan tanah, bila lahan tanah diciptakan;
    3. biaya ganti rugi penghuni, biaya relokasi;
    4. biaya pembelian tanah lain sebagai pengganti;
    5. biaya komisi perantara jual beli tanah; dan
    6. biaya pematangan tanah.

b. Expenditures relating to Fixed Assets owned by OJK that extend the Useful Life or that increase capacity and meet capitalization criteria are recognized as additional Fixed Asset Book Value.
c. Expenditures relating to Fixed Assets not owned by OJK (leased or borrowed assets) that increase capacity and meet capitalisation criteria are recognised as additional Other Fixed Assets.
d. Expenditures relating to Fixed Assets not referred to in Letters a through c are recognised as current year expenses.

The end of the recognition period occurs when:
a. Land Acquisition Cost, Acquisition Cost and Accumulated Depreciation of Fixed Assets are written off the Statement of Financial Position, if the Land or Fixed Asset is sold, granted, exchanged, withdrawn from use, or lost.
b. The profit that is realised from released Land or Fixed Assets is recognised as current year revenues.
c. The loss that is incurred from released Land or Fixed Assets is recognised as current year expenses.
d. If an insurance reimbursement is received in the current year, the value is deducted from the loss value, yet if received in the following year is recognised as revenue.
e. The Book Value of Land or Fixed Assets withdrawn from use due to replacement by new Land or Fixed Assets is written off and recognised as an expense in the current fiscal year.
f. The write-off procedure for Fixed Assets refers to prevailing regulations concerning writing off assets.

Measurement at Recognition of Intangible Asset:
a. Expenditures recognised as Acquisition Cost of Land consist of the following:
    1. procurement price of land, including plants, infrastructure and buildings on the land that must be purchased and subsequently destroyed;
    2. construction and landscaping costs, if the land must be landscaped;
    3. compensation for residents, relocation costs;
    4. cost of purchasing replacement land;
    5. commission to land intermediary; and
    6. cost of developing the land.

b. Pengeluaran-pengeluaran yang diakui sebagai Biaya Perolehan Hak atas Tanah antara lain meliputi:
   1. biaya legal audit seperti pemeriksaan keaslian sertifikat tanah, rencana tata kota dalam rangka perolehan hak atas tanah setelah kontrak pengadaan tanah ditandatangani dikapitalisasi sebagai perolehan hak atas tanah;
   2. biaya pengukuran-pematokan-pemetaan ulang;
   3. biaya notaris, biaya jual-beli dan PPAT;
   4. biaya konsultan;
   5. pajak terkait jual-beli tanah; dan
   6. biaya resmi yang harus dibayar ke kas negara untuk perolehan hak, baik status maupun peruntukan.
c. Pengeluaran-pengeluaran yang diakui sebagai Biaya Perolehan Aset Tetap selain tanah terdiri dari:
   1. biaya perolehan Aset Tetap, termasuk biaya konsultan, biaya notaris, biaya perancangan, biaya pengawasan, bea masuk, biaya perizinan dan pajak;
   2. biaya-biaya yang terkait secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan/atau kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan;
   3. biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai dengan Aset Tetap siap digunakan yang merupakan bagian dari kontrak pengadaan Aset Tetap; dan
   4. dalam hal terdapat komponen yang melekat (telah terpasang) maka Biaya Perolehan komponen dimaksud menambah Biaya Perolehan Aset Tetap sepanjang nilainya tidak material atau masa manfaatnya sama.
d. Biaya Perolehan Aset Tetap atau Tanah yang diperoleh melalui pertukaran diakui sebesar:
   1. dalam hal tidak terdapat pembayaran atau penerimaan kas atau setara kas, diakui sebesar Nilai Buku Aset Tetap atau Tanah yang diserahkan.
   2. dalam hal terdapat pembayaran kas atau setara kas, diakui sebesar Nilai Buku Aset Tetap atau Tanah yang diserahkan ditambah dengan jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan.
   3. dalam hal terdapat penerimaan kas atau setara kas, diakui sebesar Nilai Buku Aset Tetap atau Tanah yang diserahkan dikurangi dengan jumlah kas atau setara kas yang diterima.
e. Biaya Perolehan Aset Tetap dan atau Tanah yang berasal dari hibah atau donasi diakui sebesar nilai wajar Aset Tetap dan/atau Tanah, dengan menggunakan harga taksiran atau harga pasar.

b. Expenditures recognized as Cost of Acquiring Land Rights consist of the following:
   1. cost of the legal audit, such as the inspection of land certificate authenticity and spatial planning for the acquisition of land rights after the procurement contract has been signed, which are capitalised for the acquisition of land rights;
   2. survey and planning costs for the land acquisition;
   3. notary costs, transaction costs and PPAT;
   4. consultancy fees;
   5. taxes relating to land acquisition transactions; and
   6. official costs that must be paid to State Treasury to acquire the rights, including status and designation.
c. Expenditures recognised as Acquisition Cost of Fixed Assets excluding Land consist of the following:
   1. acquisition cost of Fixed Asset, including consultancy fees, notary fees, design fees, import duties, licensing and tax costs;
   2. direct cost of transporting the asset to the location ready to use;
   3. other costs incurred until the Fixed Asset is ready to use as part of the Fixed Asset procurement contract; and
   4. in the event that a component is already installed, the Acquisition Cost of the component is an additional Acquisition Cost of the Fixed Asset during the useful life or non-material value.
d. Acquisition Costs of Fixed Assets or Land obtained through exchange are recognized as follows:
   1. if no payments or receipts of cash or cash equivalents, then recognized as the Book Value of the Fixed Asset or Land received.
   2. if payment of cash or cash equivalents, then recognized as the Book Value of the Fixed Asset or Land received in addition to the total cash or cash equivalents paid.
   3. if receipts of cash or cash equivalents, then recognized as the Book Value of the Fixed Asset or Land received deducted by the total cash or cash equivalents paid.
e. Acquisition Costs of Fixed Assets or Land obtained through grants or donations are recognized as the Fair Value of the Fixed Asset and/or Land using the estimated price or market price.

Ketentuan lebih teknis ditetapkan melalui Keputusan Deputi Komisioner Sistem Informasi dan Keuangan Nomor KEP-3/MS.5/2022 sebagaimana terakhir ditetapkan melalui Keputusan Deputi Komisioner Sistem Informasi dan Keuangan Nomor KEP-10A/MS.5/2022 tentang Teknis Penyusunan Laporan Keuangan Otoritas Jasa Keuangan bahwa pada saat serah terima, aset yang berasal dari hibah atau donasi diukur sebesar nilai pada akta hibah/BAST hibah/dokumen hibah/dokumen lainnya yang dipersamakan.

f. Dalam hal terdapat pengadaan Aset Tetap dan/atau Tanah yang tidak dilanjutkan atau tidak diimplementasikan, maka semua biaya yang telah dikeluarkan dibebankan sebagai beban tahun berjalan.
g. Biaya-biaya langsung terkait pengadaan tanah dan/atau bangunan sebagaimana butir a), b), dan c) di atas yang dibayarkan sebelum kontrak pengadaan tanah dan/atau bangunan ditandatangani, dicatat sebagai beban tahun berjalan terlebih dahulu. Selanjutnya, dalam hal pengadaan aset telah pasti dilakukan, maka dilakukan penyesuaian pencatatan dengan ketentuan sebagai berikut.
    1. Jika reklas beban ke aset diketahui pada tahun berjalan maka biaya-biaya langsung atas aset terkait kontrak pengadaan (aset definitif) tersebut akan dikapitalisasi;
    2. Jika reklas beban ke aset diketahui pada tahun berikutnya maka biaya-biaya langsung tersebut akan tetap menjadi beban.

Pengukuran setelah Pengakuan Aset Tetap menggunakan model biaya dalam mengakui nilai Aset Tetap, yaitu dicatat sebesar Biaya Perolehan dikurangi Akumulasi Penyusutan. Masa manfaat secara umum mengikuti masa manfaat aset induk kecuali terdapat telaah ulang atas masa manfaat aset induk.

Penyusutan Aset Tetap:
a. Metode Penyusutan Aset Tetap
   Aset Tetap disusutkan dengan metode garis lurus sepanjang masa manfaat tanpa nilai residu.
b. Periode Penyusutan Aset Tetap
   Masa manfaat Aset Tetap untuk kepentingan penyusunan Laporan Keuangan ditetapkan sebagai berikut.
    1. bukan bangunan;
        a) Kelompok 1 dengan Masa Manfaat 4 tahun;
        b) Kelompok 2 dengan Masa Manfaat 8 tahun;

More technical provisions are stipulated through the Decree of the Deputy Commissioner of Information Systems and Finance Number KEP-3/MS.5/2022, as last stipulated through the Decree of the Deputy Commissioner of Information Systems and Finance Number KEP-10A/MS.5/2022 concerning the Technical Guidelines for the Preparation of Financial Statements of the Financial Services Authority, that during the handover, assets originating from grants or donations are measured at the value stated in the grant deed/grant Certificate of Acceptance (BAST)/grant documents/other equivalent documents.

f. If the procurement of Fixed Assets and/or Land is not completed or implemented, all previous costs incurred are recognized as current year expenses.

g. Direct costs relating to land and/or building acquisition referred to paragraphs a), b), and c) above paid before the land and/or building procurement contract has been signed are initially recorded as expenses in the current year. Subsequently, if the contract is signed, the following adjustments are made:

    1. If the expense is reclassified as an asset in the current year, the direct costs of the asset relating to the procurement contract (definitive asset) is capitalized;
    2. If the expense is reclassified as an asset in the subsequent year, the direct costs remain as an expense.

Measurement after Fixed Asset Recognition applies the cost model in recognizing the value of the Fixed Asset, namely recorded as the Acquisition Cost deducted by Accumulated Depreciation. In general, the useful life is the same is the principal asset unless the useful life of the principal asset is restructured.

Fixed Asset Depreciation:
a. Fixed Asset Depreciation Method
   Straight-line depreciation is used for Fixed Assets during the useful life without residual value.
b. Fixed Asset Depreciation Period
   The Useful Life of Fixed Assets for the purposes of the Financial Statements are classified as follows:
    1. Non-Property:
        a) Group 1 with a Useful Life of four years;
        b) Group 2 with a Useful Life of eight years;

2. Bangunan dengan Masa Manfaat 20 tahun;
3. Dalam hal Aset Tetap bukan bangunan yang dapat dikapitalisasi namun tidak dapat dikelompokkan pada butir 1, maka masa manfaat adalah sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan/kebijakan terkait masa manfaat aset OJK.

Periode perhitungan penyusutan Aset Tetap dimulai sejak tanggal perolehan Aset Tetap tersebut.

Masa manfaat Aset Tetap ditelaah ulang dalam hal:
1. terjadi penyesuaian Masa Manfaat sehubungan dengan penambahan atau penggantian komponen Aset Tetap setelah pengakuan;
2. terjadi kondisi tertentu yang sangat berpengaruh pada berkurangnya Masa Manfaat Aset Tetap seperti terjadi kecelakaan, bencana alam, kebakaran, kerusuhan, maka nilai kerugiannya berdasarkan taksiran harus diakui. Dalam hal terdapat nilai kerugian minimal 70 persen dari Nilai Buku, maka Aset Tetap tersebut dihapusbukukan.

Telaah ulang dilakukan oleh satuan kerja yang berwenang melakukan pengelolaan Aset.

Berdasarkan SEDK Nomor 5/SEDK.02/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Kebijakan Akuntansi OJK menyatakan bahwa Pencatatan dan pelaporan akuntansi Aset Tetap dan Aset Takberwujud OJK yang diatur dalam SEDK ini mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan yang ditetapkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia. Pencatatan dan pelaporan akuntansi Aset Tetap dan Aset Takberwujud yang sumber pendanaannya berasal dari APBN mengacu pada peraturan yang berlaku. Saat ini peraturan yang dijadikan acuan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

VII.2.15 Aset Hak Guna

Aset Hak Guna (*right-of-use asset*) merupakan aset yang merepresentasikan hak penyewa untuk menggunakan Aset Pendasar (*Underlying Asset*) selama masa sewa. Masa sewa dimulai pada tanggal permulaan sewa dan meliputi Periode Sewa Cuma-cuma (*Grace Period*) yang diberikan pesewa kepada penyewa.

2. *Property with a Useful Life of 20 years;*
3. *In the case of Non-Property Fixed Assets that may be capitalised but are not categorised in paragraph 1, the useful life of the asset is determined in accordance with prevailing regulations/policies concerning the useful life of OJK assets.*

Fixed Asset depreciation commences from the acquisition date.

The Useful Life of Fixed Assets will be reviewed if:
1. *an adjustment in the Useful Life through an additional or replacement Fixed Asset component after recognition; and*

2. *certain conditions significantly reduce the Useful Life of the Fixed Asset, including accidents, natural disasters, fire damage and unrest, then estimated loss value must be recognised. If the value of the loss is at least 70% of the Book Value, the Fixed Asset is written off.*

The review is conducted by the work unit responsible for fixed asset management.

BOC Circular Letter (SEDK) Number 5/SEDK.02/2020, dated December 30, 2020, concerning OJK Accounting Policy stipulates that recording and reporting fixed assets and intangible assets refers to Financial Accounting Standards set by the Financial Accounting Standards Board of the Institute of Indonesian Chartered Accountants (IAI). The recording and reporting of Fixed Assets and Intangible Assets funded by the State Revenue and Expenditure Budget (APBN) refers to prevailing regulations, namely Government Regulation Number 71 of 2010 concerning Government Accounting Standards.

VII.2.15 Right of Use Assets

Right of Use Assets are assets that represent the tenant's rights to utilise the underlying asset during the lease contract, which commences on the date of the tenancy and includes a grace period provided by the lessor to the lessee.

Pengakuan Aset Hak Guna

a. Identifikasi kontrak sewa yang memenuhi kriteria Aset Hak Guna:
   1. memenuhi kriteria kontrak mengandung sewa;
   2. jangka waktu sewa lebih dari 12 bulan;
   3. nilai Aset Pendasar (*Underlying Asset*) atau kontrak sewa lebih dari Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) per unit barang atau ditetapkan lain oleh Deputi Komisioner yang membawahkan fungsi keuangan;
   4. bukan merupakan perjanjian pinjam pakai; dan
   5. adanya serah terima aset atau aliran kas dari penyewa kepada pesewa.
b. Kontrak sewa yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana tersebut di atas dicatat sebagai Beban Sewa atau Biaya Dibayar Di muka jika memenuhi kriteria pengakuan Biaya Dibayar Di muka.
c. Sewa atas Aset Takberwujud tidak termasuk dalam lingkup Aset Hak Guna.
d. Masa manfaat Aset Hak Guna adalah sebagaimana periode sewa yang disepakati dalam kontrak sewa.
e. Dalam hal terdapat kontrak sewa yang dibayarkan secara termin atau belum dilunasi pada awal masa sewa maka diakui Liabilitas/Utang Sewa.
f. Pada saat pembayaran Liabilitas sewa, akan diakui Beban Bunga atas Sewa.

Pengukuran Aset Hak Guna

a. Pengukuran pada saat pengakuan
   1. Pada tanggal permulaan, penyewa mengukur Aset Hak Guna sebesar biaya perolehan;
   2. Biaya perolehan Aset Hak Guna meliputi:
      a) jumlah pengukuran awal liabilitas sewa yang dihitung sesuai dengan tanggal sewa pada kontrak; dan
      b) pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan, dikurangi dengan insentif sewa yang diterima.
   3. Biaya langsung yang dibayarkan sampai Aset Hak Guna siap digunakan dan metode penyusutannya mengacu pada pengukuran Aset Tetap;
   4. Biaya layanan dan pemeliharaan seperti *service charge*, biaya listrik, dan biaya air serta biaya pemeliharaan lainnya bukan merupakan komponen sewa;
   5. Biaya renovasi Aset Hak Guna dicatat sebagai Aset Tetap Lainnya;

Recognition of Right of Use Assets

a. Identification of leasing contracts that meet criteria of Right of Use Assets:
   1. fulfilling criteria as a lease agreement;
   2. length of term exceeding 12 months;
   3. value of underlying assets or lease agreement exceeding Rp70,000,000.00 (seventy million rupiah) per unit or determined by the Deputy Commissioner in charge of the financial function;
   4. not a loan for use agreement; and
   5. includes a transfer note or cash flow from lessee to lessor.

b. Lease agreements that fail to meet the criteria stipulated above are recorded as Rent Expense or Prepaid Expense if meeting the requirements for recognition as Prepaid Expense.

c. The rent of intangible assets is not included in the scope of Right of Use Assets.
d. The useful life of Right of Use Assets is the rental period agreed and stipulated in the lease agreement.
e. If the lease agreement is paid in terms and still unpaid at the beginning of the rental period, it is recognized as an expense/ rent expense.
f. Upon payment of the rental liability, the asset is recognized as an interest expense on the rental.

Recognition of Right of Use Assets

a. Measurements at recognition of Right of Use Assets
   1. On the beginning date, the lessee measures the Right of Use Asset at the acquisition cost;
   2. The acquisition cost of Right of Use Assets is as follows:
      a) total measurement of beginning rent based on the liabilities date of the lease agreement; and
      b) rental payments made before the beginning date are deducted by the rent incentive received.
   3. The direct costs incurred until the Right of Use Asset is ready to use and the depreciation method refer to the Fixed Asset measurement;
   4. Service charges and utility (electricity and water supply) costs as well as other maintenance costs are not part of the rent component;
   5. Renovation costs for the Right of Use Asset are recorded as Other Fixed Assets;

6. Biaya estimasi restorasi hanya diakui jika:
   a) Adanya kewajiban OJK yang tercantum dalam kontrak sewa untuk melakukan restorasi;
   b) Nilai estimasi restorasi dapat dihitung secara andal.
7. Liabilitas Sewa diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal tersebut;
8. Bunga/*rate* yang digunakan untuk pengukuran nilai kini Liabilitas Sewa merupakan bunga yang mendapat persetujuan kepala satuan kerja yang melaksanakan fungsi keuangan setiap tahun, dengan acuan antara lain bunga Surat Berharga Negara pada nota keuangan Pemerintah;
9. Dalam hal terdapat klausul opsi perpanjangan atau opsi pembelian dalam kontrak sewa, maka OJK melakukan pengukuran atas opsi dimaksud hanya jika OJK akan mengambil opsi dimaksud.

b. Pengukuran setelah pengakuan
   1. OJK mengukur Aset Hak Guna pada biaya perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan dengan menggunakan metode garis lurus yang dimulai pada bulan dimulainya masa sewa.
   2. Penghitungan depresiasi setelah tambahan kapitalisasi pada Aset Hak Guna disesuaikan pada bulan dicatatnya tambahan kapitalisasi.

6. Estimated restoration costs are only recognized if:
   a) OJK is obliged to record the restoration costs in the lease agreement;
   b) The estimated restoration costs can be calculated reliably.
7. Rent liabilities are measured based on the latest unpaid lease payment on that date;
8. The rate used to measure rent liabilities is the rate approved by the head of the work unit responsible for the financial function, referring to other SBN rates in the government financial note;
9. If the lease agreement contains a clausal option to extend or purchase, OJK only measures that option if that option is taken.

b. Measurement after Recognition
   1. OJK measures Right of Use Assets at acquisition cost deducted by accumulated depreciation using the straight-line method commencing in the first month of the lease agreement
   2. The calculation of depreciation after additional capitalization of the Right of Use Asset is adjusted to the month additional capitalization was recorded.

VII.2.16 Aset Takberwujud

Aset Takberwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasikan dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk mendukung kegiatan OJK, tidak dimaksudkan untuk dijual dan mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun.

Biaya Perolehan Aset Takberwujud sebagai berikut.
a. Terdapat pada Daftar Aset Tetap dan Aset Takberwujud; dan/atau
b. Pengeluaran dalam rangka pengadaan semua perangkat lunak/sistem aplikasi teknologi informasi yang dibangun (secara swakelola dan/atau *outsource*) atau dibeli siap pakai atau masih memerlukan modifikasi yang dapat dikapitalisasi sebagai Aset Takberwujud jika mempunyai Masa Manfaat lebih dari satu tahun dan digunakan dalam kegiatan OJK dengan Biaya Perolehan paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

VII.2.16 Intangible Assets

Intangible assets are identifiable long-term (more than one year) assets not in physical form and used for OJK activities but not intended for sale.

The Acquisition Cost of Intangible Assets is as follows.
a. Registered on the List of Fixed Assets and Intangible Assets, and/or
b. Application systems developed (in-house and outsourced) or purchased ready to use or requiring further modification that can be capitalized as an Intangible Asset with a useful life of more than one year and utilized for operating activities with a cost per unit of no less than Rp10,000,000.00 (ten million rupiah).

c. Pengakuan atau pengefektifan Aset Takberwujud, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
   1. untuk Aset Takberwujud yang diperoleh sekaligus pengakuan dilakukan pada saat serah terima atau pembayaran, dipilih yang lebih dahulu.
   2. dalam hal Aset Takberwujud diperoleh sekaligus dan langsung dapat digunakan namun tidak terdapat Berita Acara Serah Terima, pengakuan dilakukan pada saat pembayaran.
   3. untuk Aset Takberwujud yang diperoleh secara bertahap, pengakuan dilakukan pada saat Berita Acara Serah Terima (BAST).

Biaya Selanjutnya Aset Takberwujud terdiri dari:
a. Pengeluaran yang diakui sebagai penambah Nilai Buku Aset Takberwujud adalah pengeluaran dalam rangka pengembangan (*enhancement*) suatu perangkat lunak/ sistem aplikasi teknologi informasi, yang bersifat struktural berdasarkan ketetapan satuan kerja yang membidangi teknologi informasi.
b. Pengeluaran yang berkaitan dengan Aset Takberwujud selain dimaksud pada huruf a, diakui sebagai beban tahun berjalan, antara lain: pemeliharaan dan perbaikan, biaya lisensi perangkat lunak/sistem aplikasi untuk periode setelah tahun perolehan.

Penghentian Pengakuan terjadi apabila:
a. Biaya Perolehan Aset Takberwujud dan Akumulasi Amortisasi dari Aset Takberwujud dihapuskan dari Laporan Posisi Keuangan, apabila Aset Takberwujud dijual, dihibahkan, ditukarkan, ditarik dari pemakaian atau hilang.
b. Keuntungan yang timbul dari pelepasan Aset Takberwujud diakui sebagai pendapatan tahun berjalan.
c. Kerugian yang timbul dari pelepasan Aset Takberwujud diakui sebagai beban tahun berjalan.
d. Dalam hal terdapat penggantian asuransi yang diterima pada tahun berjalan, maka nilai penggantian yang diterima dari perusahaan asuransi mengurangi nilai kerugian, namun apabila diterima pada tahun berikutnya diakui sebagai pendapatan.
e. Nilai Buku dari Aset Takberwujud yang ditarik dari pemakaian karena digantikan dengan Aset Takberwujud yang baru, dihapus dan diakui sebagai beban anggaran tahun berjalan.
f. Prosedur penghapusan Aset Takberwujud mengacu kepada ketentuan mengenai penghapusan aset.

c. Recognition or Effectiveness of Intangible Assets is as follows:
   1. Intangible Assets acquired simultaneously are recognized upon receipt or payment, whichever is earlier.
   2. Intangible Assets acquired simultaneously and directly without a receipt are recognized upon payment.
   3. Fixed Assets acquired progressively are recognized upon final receipt of completed work.

Further Costs of Intangible Assets:
a. Expenditures recognized as additional Intangible Asset Book Value include expenditures to develop (enhance) software/ information technology application systems that are structural, as determined by the information technology work unit.
b. Expenditures relating to Intangible Assets not referred to in Letter a are recognized as ongoing expenses, including maintenance and repairs, licensing costs of software/ application systems for the period one year after acquisition.

The end of the recognition period occurs when:
a. Acquisition Cost and Accumulated Amortization of Intangible Assets are written off in the Statement of Financial Position, if the Intangible Asset is sold, donated, exchanged, withdrawn from use, or lost.
b. The profit that is realized from released Intangible Assets is recognized as current year revenues.
c. The loss that is incurred from released Intangible Assets is recognized as current year expenses.
d. If an insurance reimbursement is received in the current year, the value is deducted from the loss value, yet if received in the following year is recognized as revenue.
e. The Book Value of an Intangible Asset withdrawn from use due to replacement by a new Intangible Asset is written off and recognized as an expense in the current fiscal year.
f. The write-off procedure for Intangible Assets refers to prevailing regulations concerning writing off assets.

Pengukuran Saat Pengakuan Aset Takberwujud

a. Pengeluaran-pengeluaran yang diakui sebagai Biaya Perolehan suatu Aset Takberwujud terdiri:
   1. harga pengadaan (pembelian/pembangunan) termasuk bea masuk, pajak dan biaya pengiriman;
   2. biaya lisensi pada tahun perolehan;
   3. biaya konsultan dalam rangka pengadaan Aset Takberwujud yang merupakan satu kesatuan dengan harga Aset Takberwujud;
   4. biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai dengan Aset Takberwujud siap digunakan yang merupakan bagian dari kontrak pengadaan Aset Takberwujud; dan
   5. dalam hal pada perolehan Aset Takberwujud terdapat komponen *hardware* yang tidak dapat dikapitalisasi sebagai Aset Takberwujud, maka Biaya Perolehan *hardware* menambah Aset Takberwujud.
b. Pengeluaran-pengeluaran yang diakui sebagai Biaya Perolehan Aset Takberwujud yang dibangun sendiri/swakelola terdiri dari:
   1. harga beli atau biaya lisensi perangkat lunak/sistem aplikasi teknologi informasi tahun perolehan yang digunakan dalam pengadaan Aset Takberwujud; dan
   2. biaya konsultan dan biaya kepada rekanan dalam rangka pengadaan perangkat lunak/sistem aplikasi teknologi informasi yang merupakan bagian dari kontrak pengadaan Aset Takberwujud.
c. Dalam hal terdapat Aset Takberwujud yang tidak dilanjutkan atau tidak diimplementasikan, maka semua biaya yang telah dikeluarkan dibebankan sebagai beban tahun berjalan.
d. Biaya Perolehan Aset Takberwujud yang berasal dari hibah atau donasi diakui sebesar nilai wajar Aset Takberwujud, dengan menggunakan harga taksiran atau harga pasar.

Pengukuran setelah Pengakuan Aset Takberwujud menggunakan model biaya dalam mengakui nilai Aset Takberwujud, yaitu dicatat sebesar Biaya Perolehan dikurangi Akumulasi Amortisasi. Masa Manfaat secara umum mengikuti masa manfaat aset induk kecuali terdapat telaah ulang atas masa manfaat aset induk.

Penyusutan Aset Takberwujud

a. Metode Penyusutan Aset Takberwujud diamortisasi dengan metode garis lurus sepanjang masa manfaat tanpa nilai residu.
b. Periode Penyusutan Aset Takberwujud

Measurement at Recognition of Intangible Assets

a. Expenditures recognised as Acquisition Cost of Intangible Assets consist of the following:
   1. procurement price of (purchase/enhancement), including import duty, taxes and freight costs;
   2. licensing cost at acquisition;
   3. consultancy fees to procure Intangible Assets per unit price;
   4. other costs incurred until the Intangible Asset is ready to use as part of the Intangible Asset procurement contract; and
   5. if a hardware component cannot be capitalised as an Intangible Asset, the Acquisition Cost of the hardware component is an additional Acquisition Cost of the Intangible Asset.
b. Expenditures recognised as the Acquisition Cost of the Intangible Asset developed in-house consist of the following:
   1. procurement price or licensing cost of software/ information technology application systems used to procure the Intangible Assets, and
   2. consultancy fees for the procurement of software/ information technology application systems as part of the procurement contract for Intangible Assets.
c. In the event that there are intangible Assets that are not completed or implemented, all previous cost incurred are recognised as current year expenses.
d. Acquisition Costs of Intangible Assets obtained through grants or donations are recognised as the Fair Value of the Intangible Asset using the estimated price or market price.

Measurement after Intangible Asset Recognition applies the cost model in recognising the value of the Intangible Asset, namely recorded as the Acquisition Cost deducted by Accumulated Amortisation. In general, the Useful Life is the same is the principal asset unless the useful life of the principal asset is restructured.

Amortisation of Intangible Assets

a. Intangible Assets are amortised using the straight-line method without residual value.
b. Amortisation Period of Intangible Assets

Masa Manfaat Aset Takberwujud untuk kepentingan penyusunan Laporan Keuangan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan terkait masa manfaat aset OJK.

Periode perhitungan penyusutan Aset Takberwujud dimulai sejak tanggal perolehan Aset Takberwujud tersebut.

Masa Manfaat Aset Takberwujud ditelaah ulang dalam hal:

1. Terjadi penyesuaian masa manfaat sehubungan dengan penambahan atau penggantian komponen Aset Takberwujud setelah Pengakuan;
2. Terjadi kondisi tertentu yang sangat berpengaruh pada berkurangnya masa manfaat Aset Takberwujud, seperti terjadi kecelakaan, bencana alam, kebakaran, kerusuhan, maka nilai kerugiannya berdasarkan taksiran harus dihapuskan beserta nilai akumulasi amortisasi.

Telaah ulang dilakukan oleh satuan kerja yang berwenang melakukan pengelolaan Aset Takberwujud.

Berdasarkan Keputusan Deputi Komisioner Manajemen Strategis IIB Nomor KEP-4/MS.4/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Deputi Komisioner Manajemen Strategis IIB Nomor KEP- 4/MS.4/2015 tentang Daftar Aset Tetap dan Aset Tak Berwujud OJK, Masa Manfaat Aset Takberwujud adalah sebagai berikut:

a. *Software* dengan masa manfaat 4 tahun;
b. Sistem Aplikasi dengan masa manfaat 4 tahun;
c. Aset tak berwujud lainnya dengan masa manfaat 4 tahun atau mengacu kepada penetapan hak.

Berdasarkan SEDK Nomor 5/SEDK.02/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Kebijakan Akuntansi OJK menyatakan bahwa Pencatatan dan pelaporan akuntansi Aset Tetap dan Aset Takberwujud OJK yang diatur dalam SEDK ini mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan yang ditetapkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia. Pencatatan dan pelaporan akuntansi Aset Tetap dan Aset Takberwujud yang sumber pendanaannya berasal dari APBN mengacu pada peraturan yang berlaku. Saat ini peraturan yang dijadikan acuan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

The Useful Life of Intangible Assets for the purposes of the Financial Statements is stipulated in regulations concerning the useful life of OJK assets.

The amortisation period begins on the acquisition date of the Intangible Asset.

The Useful Life of the Intangible Asset is reviewed with conditions as follows:

1. *Adjustment to the useful life due to an addition or replacement of components of Intangible Asset after the recognition.*
2. *Certain occurrences which significantly reduced useful life of an intangible asset, such as accidents, natural disasters, fires, riots, then the value of the loss based on the estimate must be written off along with the accumulated amortization value.*

The Useful Life of Intangible Assets is reviewed by the work unit responsible for Intangible Asset management.

Based on Deputy Commissioner of IIB Strategic Management Decree Number KEP-4/MS.4/2017, as an amendment to Deputy Commissioner of IIB Strategic Management Decree Number KEP-4/MS.4/2015 concerning the Register of Fixed Assets and Intangible Assets, the Useful Life of Intangible Assets is as follows:

a. *Useful Life of 4 years for Software.*
b. *Useful Life of 4 years for System Applications.*
c. *Useful Life of 4 years for other intangible assets or referring to assignment of rights.*

BOC Circular Letter (SEDK) Number 5/SEDK.02/2020, dated December 30, 2020, concerning OJK Accounting Policies stipulates that recording and reporting fixed assets and intangible assets refer to Financial Accounting Standards set by the Financial Accounting Standards Board of the Institute of Indonesian Chartered Accountants (IAI). The recording and reporting of Fixed Assets and Intangible Assets funded by the State Revenue and Expenditure Budget (APBN) refer to prevailing regulations, namely Government Regulation Number 71 of 2010 concerning Government Accounting Standards.

VII.2.17 Aset Dalam Penyelesaian

Aset Dalam Penyelesaian merupakan Aset Tetap, Aset Hak Guna, dan/atau Aset Takberwujud yang belum siap pakai, dalam proses pembangunan atau pengadaan, yang digunakan dalam kegiatan OJK dan tidak dimaksudkan untuk dijual.

Aset Dalam Penyelesaian diakui jika:
a. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
b. Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
c. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Aset Dalam Penyelesaian dinyatakan sebesar biaya perolehan. Akumulasi biaya perolehan akan dipindahkan ke masing-masing Aset Tetap, Aset Hak Guna, dan/atau Aset Takberwujud yang bersangkutan pada saat selesai dan siap digunakan. Aset Dalam Penyesuaian tidak disusutkan.

VII.2.18 Aset Lainnya

Aset Lainnya merupakan Aset Tidak Lancar selain Aset Tetap dan Aset Takberwujud. Aset Lainnya diakui pada saat aset diterima oleh OJK dan diukur sebesar nilai yang disepakati pada saat dilakukan serah terima.

VII.2.19 Liabilitas

Liabilitas merupakan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi OJK.
Liabilitas terdiri dari:
a. Liabilitas Jangka Pendek
   Liabilitas Jangka Pendek merupakan liabilitas OJK kepada pihak ketiga yang akan jatuh tempo dan diselesaikan dalam jangka waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah periode pelaporan, antara lain:
   1. Utang Operasional, yaitu liabilitas yang timbul dari kegiatan OJK atas kontrak pengadaan barang/jasa atau adanya biaya-biaya pihak ketiga yang sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayarkan, misalnya Utang Pihak Ketiga;
   2. Utang Pajak, yaitu liabilitas yang timbul disebabkan kedudukan OJK sebagai pemotong/pemungut pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh) atau sebagai Wajib Pajak seperti Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan);

VII.2.17 Assets Under Construction

Assets Under Construction represent Construction in Progress (CIP) and are Fixed Assets, Right of Use Assets and/or Intangible Assets not ready for use, which are utilized for OJK activity and not intended for sale.

Assets Under Construction are recognized if:
a. It is likely that the future useful economic life of the asset will be realized;
b. The acquisition cost can be measured reliably; and
c. The asset is still under construction.

Assets Under Construction are recognized at acquisition cost. The accumulated acquisition cost will be moved to the respective Fixed Asset, Right of Use Asset and/or Intangible Asset upon completion and ready to use. Assets Under Construction are not depreciated.

VII.2.18 Other Assets

Other Assets are Non-Current Assets other than Fixed Assets and Intangible Assets. Other Assets are recognized upon receipt of asset by OJK and measured at the value agreed upon receipt.

VII.2.19 Liabilities

A liability is a debt obligation from a past event, the settlement of which causes an outflow of economic resources from OJK.

Liabilities consist of the following:
a. Current Liabilities
   Current liabilities are OJK obligations to a third party that will mature or be settled within 12 (twelve) months of the reporting period, including:

   1. Operating liabilities, namely the liabilities that emerge due to OJK activities as well as the costs that are incurred but not paid prior to the date of the Financial Statements, for instance, to a third party;

   2. Taxes Payable, namely liabilities that emerge due to OJK's status as a Tax Collector, such as Income Tax, or Taxpayer, including Corporate Tax;

3. Pendapatan Diterima Dimuka, yaitu penerimaan pendapatan yang bukan merupakan hak OJK seperti adanya kelebihan pembayaran pungutan, penyesuaian pendapatan yang telah dibayar/dilunasi, atau kelebihan retur transaksi pada periode akuntansi berjalan;
4. Utang Setoran ke Kas Negara, yaitu liabilitas yang timbul dalam hal terdapat sisa anggaran dan/atau pengembalian dana APBN dan/atau pungutan OJK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
5. Utang Jangka Pendek Lainnya, yaitu utang OJK kepada pihak ketiga yang akan jatuh tempo dan diselesaikan dalam jangka waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah periode pelaporan yang tidak dapat dikelompokkan dalam angka 1) sampai angka 4) di atas.

Pengakuan Liabilitas Jangka Pendek adalah sebagai berikut:
1. Utang Operasional diakui dalam hal:
   a) Otoritas Jasa Keuangan menerima barang/jasa, hak atas barang/jasa, atau telah menerima manfaat ekonomi; atau
   b) Otoritas Jasa Keuangan menerima klaim sah dari pihak ketiga yang biasanya dinyatakan dalam bentuk surat penagihan (*invoice*), mana yang terlebih dahulu.
2. Utang Pajak diakui pada saat dilakukannya pemotongan/pemungutan pajak kepada pegawai dan/atau pihak ketiga atau pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
3. Pendapatan Diterima Dimuka diakui pada saat diterimanya kelebihan kas pungutan atau retur transaksi atau pada saat dilakukan penyesuaian atas pendapatan yang telah dibayar atau dilunasi.
4. Utang Setoran ke Kas Negara diakui pada akhir periode pelaporan jika terdapat sisa dana APBN dan/atau pungutan Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan yang ditetapkan.
5. Utang Jangka Pendek Lainnya diakui pada akhir periode pelaporan.
6. Untuk tahap posting transaksi pembayaran, terlebih dahulu dilakukan pengakuan Utang Operasional dan Utang Pajak (jika ada).

Liabilitas Jangka Pendek diukur sebesar nilai nominal.

b. Liabilitas terkait Imbalan Kerja
   Imbalan Kerja merupakan seluruh bentuk imbalan atas jasa

3. *Unearned Revenues are revenues received in advance but not yet earned in the current accounting period, for example overpaid levies/annual fees, adjustments to revenues paid or overpaid return transactions in the current accounting period;*
4. *Payable to State Treasury, namely liabilities that occur from residual state budget funds and/or OJK levies pursuant to prevailing regulations;and/or*

5. *Other Short-Term Debt, namely debt that will mature within 12 (twelve) months of the date of the Statement of Financial Position not referred to in Paragraphs 1) through 4) above.*

Current Liabilities are recognized as follows:
1. *Operating Liabilities are recognized when:*
   a) *OJK receives the good/service, rights for the goods/services or economic benefits of the goods/services; or*
   b) *OJK receives a rightful claim from a third party, usually in the form of an invoice, whichever is first.*

2. *Taxes Payable are recognized upon collection from an employee and/or third party or tax payment in accordance with prevailing regulations.*

3. *Unearned Revenues are recognized upon receipt of overpaid levies or return transactions or when adjusting revenues paid.*

4. *Payable to the State Treasury is recognized at the end of the reporting period in the case of residual state budget funds and/or OJK levies in accordance with prevailing regulations.*
5. *Other Short-Term Debt is recognized at the end of the reporting period.*
6. *In terms of posting payment transactions, Operating Liabilities and Taxes Payable are recognized first (if applicable).*

Current Liabilities are measured at nominal value.

b. *Liabilities Relating to Employment Benefits*
   Employment benefits encompass all forms of benefits

yang diberikan kepada Anggota Dewan Komisioner dan Pegawai OJK yang meliputi Imbalan Kerja Jangka Pendek, Imbalan Kerja Jangka Panjang Lain, Imbalan Pascakerja, atau untuk terminasi kontrak kerja.

Imbalan Kerja Jangka Pendek merupakan imbalan kerja (selain dari pesangon) yang diharapkan akan diselesaikan seluruhnya sebelum 12 (dua belas) bulan setelah akhir periode pelaporan tahunan dimana Dewan Komisioner dan Pegawai OJK memberikan jasa terkait.

Imbalan Kerja Jangka Panjang Lain merupakan seluruh imbalan kerja selain Imbalan Kerja Jangka Pendek, Imbalan Pascakerja, dan Pesangon yang diberikan secara berkala setiap 2 (dua) tahun atau lebih sebagaimana ketentuan yang mengatur tentang sistem remunerasi OJK. Imbalan Kerja Jangka Panjang Lain meliputi tunjangan Cuti Besar, Penghargaan Masa Pengabdian, dan tunjangan *Frame* Kacamata.

Imbalan Pascakerja merupakan imbalan kerja (selain Pesangon dan Imbalan Kerja Jangka Pendek) yang terutang setelah Dewan Komisioner dan Pegawai OJK menyelesaikan masa dinas.

Pesangon merupakan imbalan yang diberikan dalam pertukaran atas terminasi perjanjian kerja dengan Anggota Dewan Komisioner dan Pegawai OJK.

Aset Program merupakan aset yang dimiliki oleh pihak pengelola dana untuk memenuhi kebutuhan Liabilitas terkait Imbalan Kerja OJK dan tidak dapat digunakan untuk keperluan lain. Aset program Imbalan Kerja Jangka Panjang Lain, Pesangon, dan Imbalan Pascakerja OJK dikelola oleh pihak berelasi OJK.

Liabilitas terkait Imbalan Kerja diakui pada akhir periode pelaporan tahunan diukur dengan menghitung total nilai neto dari selisih estimasi jumlah imbalan yang menjadi hak Pegawai sebagai pengganti jasa pada periode kini dan periode lalu dengan aset program yang dikelola oleh Pihak Ketiga.

c. Utang Sewa
Utang Sewa merupakan kewajiban yang timbul dari komitmen sewa Aset Hak Guna yang belum dibayarkan pada tanggal permulaan sewa.

allocated to members of the OJK Board of Commissioners and employees, including short-term employment benefits, other long-term employment benefits, post-employment benefits and severance benefits.

Short-term employment benefits (excluding severance) are expected to be settled in full before 12 (twelve) months after the end of the reporting period in which the members of the Board of Commissioners and employees provide their services.

Other long-term employment benefits encompass all forms of benefits, excluding short-term employment benefits, post-employment benefits and severance benefits, disbursed every 2 (two) years or more pursuant to prevailing regulations governing the OJK remuneration system. Other long-term employment benefits include sabbatical leave, long service awards and the eyewear allowance for frames.

Post-employment benefits are employment benefits, excluding short-term employment benefits, extended to OJK board members and employees upon completion of service.

Severance Pay is paid to a board member and employee upon termination of service at OJK.

The Asset Program contains assets held by a fund manager to meet the liabilities relating to OJK Employment Benefits that may not be used for other purposes. The asset program for other long-term employment benefits, and post-employment benefits are managed by a third party.

Employment Benefit Liabilities are recognized at the end of the reporting period and measured based on the total net value of the estimated difference of the employee's benefit as compensation in the latest period and previous period with the asset program managed by a third party.

c. Lease Liabilities
Lease liabilities are obligations arising from commitments to lease Right-of-Use assets that have not been paid as of the lease commencement date.

Utang Sewa diakui pada saat munculnya kewajiban sewa dan diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal tersebut.

Tarif bunga yang digunakan untuk pengukuran nilai kini Aset Hak Guna untuk disajikan pada Laporan Keuangan Tahun 2021 sebesar 6,96% dan Tahun 2022 sebesar 6,82%.

VII.2.20 Perpajakan

a. Status dan Kewajiban Perpajakan OJK ditetapkan berdasarkan:
   1. Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-487/PJ/2015 tanggal 2 Desember 2015 tentang Status dan Kewajiban Perpajakan OJK menyebutkan bahwa:
      a) Penerimaan OJK yang berasal dari pungutan sektor jasa keuangan, merupakan penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan; dan
      b) Penerimaan OJK yang bersumber dari APBN bukan merupakan penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan.
   2. Surat Menteri Keuangan Nomor S-1001/MK.03/2015 tanggal 10 Desember 2015 perihal Status Kewajiban Perpajakan OJK menyebutkan bahwa:
      a) OJK adalah lembaga yang termasuk dalam pengertian badan, yaitu sekumpulan orang yang merupakan kesatuan yang tidak melakukan usaha namun demikian OJK juga tidak memenuhi kriteria sebagai badan pemerintah yang dikecualikan sebagai subjek pajak. Berdasarkan kriteria tersebut, OJK ditetapkan sebagai subjek Pajak Penghasilan.
      b) Sedangkan mengenai pungutan OJK telah disampaikan oleh Direktur Jenderal Pajak melalui Surat Nomor S-487/PJ/2015 tanggal 2 Desember 2015 bahwa pungutan tersebut merupakan penghasilan yang dikenakan pajak.
   3. Surat Ketua OJK Nomor S-350/D.01/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Penggunaan Dana Imbalan Kerja sebagai Pembayaran Kewajiban PPh Badan OJK menyebutkan bahwa dalam pertemuan antara OJK dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada tanggal 17 Desember 2018 disepakati perhitungan kewajiban PPh Badan OJK (*tax accounting*) didasarkan pada hasil penerimaan tahun lalu yang diakui sebagai pendapatan di tahun berjalan, dikurangi dengan beban di tahun berjalan.

b. Perlakukan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai
   Sesuai dengan Pasal 35 ayat (3) Peraturan Dewan Komisioner OJK Nomor 8/PDK.02/2017 tanggal 22 Maret 2017 tentang

Lease liabilities are recognized at the time the lease obligation arises and measured at the present value of lease payments unpaid as of that date.

The interest rate used to measure the present value of Right-of-Use assets to be presented in the 2021 Financial Statements is 6.96% and 6.82% for 2022.

VII.2.20 Taxation

a. *OJK Taxation Status and Obligations are stipulated based on the following:*
   1. *Directorate General of Taxation Letter Number S487/PJ/2015, dated December 2, 2015, concerning OJK Tax Status and Policy states that:*
      a) *OJK levy revenues from the financial services sector are subject to Income Tax; and*
      b) *OJK revenues originating from state budget funds are not considered taxable income.*
   2. *Ministry of Finance Letter Number S-1001/MK.03/2015, dated December 10, 2015, concerning OJK Tax Liability Status, which states that:*
      a) *OJK is classified as a legal entity, namely a group of people as a union not conducting business. OJK, however, does not meet the criteria as a government agency that is exempt as the subject of Income Tax. Based on those criteria, OJK is established as a source of income tax.*
      b) *OJK is subject to Income Tax. Concerning OJK levies, Directorate General of Taxation Letter Number S-487/PJ/2015, dated December 2, 2015, states that levies are a form of taxable income.*
   3. *OJK Chairman's Letter Number S-350/D.01/2018, dated December 31, 2018, concerning the Use of Employment Benefits Fund for Mandatory Corporate Income Tax Payments states that at a meeting between OJK and Directorate General of Taxes (DJP) held on December 17, 2018, it was agreed that Corporate Income Tax (tax accounting) for OJK was based on revenues in the previous year recognized as revenue in the current year deducted by expenses in the current year.*

b. *Treatment of Article 21 Income Tax for Employees*
   Article 35, Paragraph (3) of BOC Regulation (PDK) Number 8/PDK.02/2017, dated March 22, 2017, concerning the OJK

Sistem Remunerasi Pegawai OJK, disebutkan bahwa Pajak Penghasilan (PPh) atas Remunerasi termasuk Tunjangan Penyetaraan dan Nilai Tunai Bulanan dalam bentuk uang yang diterima Pegawai dibebankan pada anggaran OJK. Berdasarkan ketentuan tersebut, OJK menetapkan kebijakan perlakuan atas Beban PPh Pasal 21 Pegawai sebagai PPh Pasal 21 yang ditanggung OJK.

c. Aset Pajak Tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan badan yang dapat dipulihkan pada periode yang akan datang akibat adanya:
   1. perbedaan temporer yang boleh dikurangkan (antara lain biaya manfaat pensiun);
   2. akumulasi rugi pajak belum dikompensasi; dan
   3. akumulasi kredit pajak belum dimanfaatkan, dalam hal peraturan perpajakan mengizinkan.

d. Liabilitas Pajak Tangguhan merupakan jumlah Pajak Penghasilan terutang pada periode masa depan sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak.

e. Pengakuan Pajak Tangguhan
   1. Aset Pajak Tangguhan diakui setelah dilakukan rekonsiliasi fiskal dengan hasil koreksi positif dari perbedaan temporer sehingga beban pajak menurut akuntansi lebih kecil daripada beban pajak menurut peraturan perpajakan.
   2. Liabilitas Pajak Tangguhan diakui setelah dilakukan rekonsiliasi fiskal dengan hasil koreksi negatif dari perbedaan temporer sehingga beban pajak menurut akuntansi lebih besar daripada beban pajak menurut peraturan perpajakan.
   3. Mekanisme Rekonsiliasi Fiskal mengacu pada pengaturan pedoman pelaksanaan perpajakan OJK dengan daftar akun biaya/beban yang dapat/tidak dapat dibebankan menurut perpajakan (*deductible nondeductible*) sebagaimana ketentuan perpajakan yang berlaku.

f. Pengukuran Pajak Tangguhan
   1. Pajak Tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang akan berlaku pada saat aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan atau sebesar koreksi positif/negatif dari rekonsiliasi fiskal.
   2. Penghitungan Pajak Tangguhan menggunakan *balance sheet approach*, yaitu penghitungan dilihat dari perbedaan antara saldo buku menurut komersial dan dasar pengenaan pajaknya.
   3. Jika terjadi perubahan tarif di masa mendatang akan mempengaruhi pengakuan Pajak Tangguhan.

The Employee Remuneration System states that Income Tax (PPh) on Remuneration, including Equalisation Allowance and Monthly Cash Value in the form of monies received by OJK employees is deducted from the OJK budget. Based on that regulation, OJK set the Employee Income Tax (Article 21) Expense as Article 21 Income Tax borne by OJK.

c. Deferred Tax Assets are items that may be used for tax relief purposes in the future due to:
   1. Deductible temporary differences (including pension benefit costs);
   2. Accumulated tax losses that remain uncompensated; and
   3. Unused accumulated tax credits, if permitted by tax laws.

d. Deferred Tax Liabilities are future income tax liabilities caused by temporary tax differences.

e. Deferred Tax Recognition
   1. Deferred Tax Assets are recognized after fiscal reconciliation with a positive correction of the temporary differences, thus the tax expense according to the accounting method is smaller than the tax expense according to tax regulations.
   2. Deferred Tax Liabilities are recognized after fiscal reconciliation with a negative correction of the temporary differences, thus the tax expense according to the accounting method is larger than the tax expense according to tax regulations.
   3. The fiscal reconciliation mechanism refers to OJK taxation guidelines by registering a cost/expense account that is deductible/non-deductible based on prevailing tax regulations.

f. Measurement of Deferred Tax
   1. Deferred Tax is measured using the applicable tax rate when the asset is recovered, or the liability settled or the same as the positive/negative correction of the fiscal reconciliation.
   2. Deferred Tax is calculated based on the balance sheet approach, namely the difference between the commercial balance and the tax base (DPP).
   3. A future adjustment in the rate will influence the recognition of Deferred Tax.

g. Perubahan Tarif Pajak Penghasilan Badan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan pada Bab III Pajak Penghasilan Pasal 17 ayat (1) huruf b yang menyebutkan bahwa tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 22% yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022.

VII.2.21 Aset Neto

Aset Neto adalah nilai residual dari aset setelah dikurangi liabilitas. Aset Neto OJK merupakan Aset Neto tanpa pembatasan.

Aset Neto diakui dalam Laporan Posisi Keuangan.

Perubahan Aset Neto diukur sebesar jumlah pendapatan dikurangi beban-beban OJK. Aset Neto akhir periode diukur dari saldo awal Aset Neto ditambah/dikurangi perubahan Aset Neto dan penyesuaian Aset Neto.

g. Changes to Corporate Income Tax Rates
The Republic of Indonesia Law Number 7 of 2021 on Tax Regulation Harmonization, in Chapter III on Income Tax, Article 17 paragraph (1) letter b states that the tax rate applied to Taxable Income for domestic corporate taxpayers and permanent establishments is 22%, which will be effective from the 2022 tax year.

VII.2.21 Net Assets

Net Assets are the residual value of total assets deducted by total liabilities. OJK Net Assets are Unrestricted Net Assets.

Net Assets are recognized in the Statement of Financial Position.

Change in Net Assets is measured as total revenue deducted by OJK expenses. The Net Asset Ending Balance is measured from the Net Asset Beginning Balance plus/minus the Chance in Net Assets and Net Asset Adjustments.

VII.3 Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Keuangan
Explanation of Financial Statement Entries

VII.3.1 Kas dan Surat Berharga yang Dibatasi Penggunaannya

Saldo Kas dan Surat Berharga yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp7.514.363.129.765,00 dan Rp6.669.749.673.063,00 dengan rincian sebagai berikut.

VII.3.1 Restricted Cash and Securities

The balance of Restricted Cash and Securities as of December 31, 2022, and December 31, 2021, amounted to Rp7,514,363,129,765.00 and Rp6,669,749,673,063.00, respectively, with the following details.

Dalam Rupiah / *In Rupiah*

No	Keterangan	31 Dec 2022		31 Dec 2021		Description
1.	**Dana Pungutan dan Pendapatan Diterima Dimuka**		**7.514.363.129.765**		**6.388.644.515.190**	***Levy Funds and Unearned Revenue***
a)	Pungutan Tahun Berjalan	7.476.488.012.318		6.303.696.965.626		*Current Year Levies*
b)	Pendapatan Diterima Dimuka	37.875.117.447		84.947.549.564		*Unearned Revenue*
2.	**Dana Setoran Kas Negara**		-		**203.052.187.421**	***Funds for State Treasury Payment***
a)	Pengembalian Anggaran	-		203.052.187.421		*Budget Refunds*
3.	**Dana Pembayaran PPh Badan**		-		**78.052.970.452**	***Corporate Tax Payable Funds***
a)	Pembayaran PPh Badan 2021	-		78.052.970.452		*Corporate Tax Payable in 2021*
Jumlah			**7.514.363.129.765**		**6.669.749.673.063**	***Total***

Pungutan tahun berjalan sebesar Rp7.476.488.012.318,00 terdiri dari penerimaan pada tahun berjalan sebesar Rp7.429.415.580.201,00 (lihat Catatan 3.22 a. Penjelasan Arus Kas Masuk) dan penerimaan dari adanya pengakuan Pendapatan dari Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp47.072.432.117,00.

Current year levies amounted to Rp7,476,488,012,318.00, consisting of current year revenue of Rp7,429,415,580,201.00 (see Note 3.22 a. Explanation of Cash Inflows) and revenue recognition from Unearned Revenue Rp47,072,432,117.00.

VII.3.1.1 Dana Pungutan dan Pendapatan Diterima Dimuka (PDD)

Saldo Dana Pungutan dan PDD per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp7.514.363.129.765,00 dan Rp6.388.644.515.190,00 dengan rincian sebagai berikut.

VII.3.1.1 Levy Funds and Unearned Revenue

The balance of Levy Funds and Unearned Revenue as of December 31, 2022 and December 31, 2021 was recorded at Rp7,514,363,129,765.00 and Rp6,388,644,515,190.00 respectively as follows.

Dalam Rupiah / *In Rupiah*

No	Keterangan	31 Dec 2022	31 Dec 2021	Description
1	**Kas yang Dibatasi Penggunaannya**	**3.210.863.129.765**	**4.847.144.515.190**	***Restricted Cash (Levy Funds and Unearned Revenue)***
	a. Giro Bank Indonesia	809.977.071.750	450.564.289.626	*Bank Indonesia Checking Account*
	b. Giro Bank Rakyat Indonesia	407.637.544.609	1.079.590.083.019	*BRI Checking Account*
	c. Giro Bank Mandiri	2.448.285.549	2.197.555.036	*Bank Mandiri Checking Account*
	d. Giro Bank Mandiri (Rekening Pengelolaan Dana Operasional)	227.857	292.587.509	*Bank Mandiri Checking Account (Operating Funds Management Account)*
	e. Deposito Bank Rakyat Indonesia	488.000.000.000	-	*BRI Deposit Account*

Dalam Rupiah | *In Rupiah*

No	Keterangan	31 Dec 2022	31 Dec 2021	*Description*
	f. Deposito Bank Negara Indonesia	900.000.000.000	1.232.250.000.000	*BNI Deposit Account*
	g. Deposito Bank Mandiri	602.800.000.000	250.000.000.000	*Bank Mandiri Deposit Account*
	h. Deposito Bank Tabungan Negara	-	1.832.250.000.000	*BTN Deposit Account*
2	**Surat Berharga yang Dibatasi Penggunaannya**	**4.303.500.000.000**	**1.541.500.000.000**	***Restricted Securities (Levy Funds)***
	a. Deposito dengan jangka waktu 3 s.d. 12 bulan di Bank BTN	1.772.750.000.000	600.000.000.000	*Deposit Accounts with Tenors of 3-12 Months at BTN*
	b. Deposito dengan jangka waktu 3 s.d. 12 bulan di Bank BNI	943.400.000.000	470.750.000.000	*Deposit Accounts with Tenors of 3-12 Months at BNI*
	c. Deposito dengan jangka waktu 3 s.d. 12 bulan di Bank BRI	1.587.350.000.000	470.750.000.000	*Deposit Accounts with Tenors of 3-12 Months at BRI*
	Jumlah Dana Pungutan dan PDD	**7.514.363.129.765**	**6.388.644.515.190**	***Total Levy Funds and Unearned Revenue***

VII.3.1.2 Dana Setoran ke Kas Negara

Dana Setoran ke Kas Negara pada Kas yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp203.052.187.421,00. Dana Setoran ke Kas Negara tahun 2021 tersebut merupakan pengembalian anggaran tahun 2021 yang telah disetor ke Kas Negara pada tanggal 30 Juni 2022.

VII.3.1.2 Funds for State Treasury Payment

The funds for State Treasury Payment in the Restricted Cash balance as of December 31, 2022, and December 31, 2021, are Rp0.00 and Rp203,052,187,421.00, respectively. The funds for State Treasury Payment in 2021 represent the budget refund for 2021 that was deposited into the State Treasury Account on June 30, 2022.

VII.3.1.3 Dana Pembayaran PPh Badan

Saldo Kas dan Surat Berharga yang Dibatasi Penggunaannya yang dipergunakan untuk Dana Pembayaran PPh Badan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing- masing sebesar Rp0,00 dan Rp78.052.970.452,00. Saldo tahun 2021 tersebut merupakan pembayaran PPh Badan 2021 pada tanggal 26 dan 28 April 2022.

VII.3.1.3 Corporate Tax Payable Funds

The balances of Restricted Cash and Securities used for Corporate Income Tax Payment Funds as of December 31, 2022 and December 31, 2021 are Rp0.00 and Rp78,052,970,452.00, respectively. The 2021 balance represents Corporate Income Tax payments made on April 26 and 28, 2022.

VII.3.2 Piutang

Saldo Piutang per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp31.585.800.019,00 dan Rp46.180.182.594,00 dengan rincian sebagai berikut.

VII.3.2 Receivables

The balances of receivables as of December 31, 2022 and December 31, 2021 were Rp31,585,800,019.00 and Rp46,180,182,594.00 respectively, with details as follows.

Dalam Rupiah

Keterangan	31 Dec 2022	31 Dec 2021	*Description*
Piutang Pungutan	31.585.800.019	46.180.182.594	*Levy Receivables*
Piutang APBN	-	-	*State Budget Receivables*
Jumlah	**31.585.800.019**	**46.180.182.594**	***Total***

Rincian Piutang OJK per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut.

The breakdown of OJK receivables as of December 31, 2022 and December 31, 2021 is as follows.

VII.3.2.1 Piutang Pungutan

Dana Setoran ke Kas Negara pada Kas yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp203.052.187.421,00. Dana Setoran ke Kas Negara tahun 2021 tersebut merupakan pengembalian anggaran tahun 2021 yang telah disetor ke Kas Negara pada tanggal 30 Juni 2022.

VII.3.2.1 Levy Receivables

Deposit Funds to the State Treasury in Restricted Cash as of December 31, 2022, and December 31, 2021, amounted to Rp0.00 and Rp203,052,187,421.00, respectively. The 2021 Deposit Funds to the State Treasury was a return on the 2021 budget, which was deposited into the State Treasury on June 30, 2022.

Dalam Rupiah *In Rupiah*

No	Sektor	Piutang Sebelum Penghapusan *Receivables Before Write-Off*	Penghapusan Piutang *Written-Off Receivables*	31 Dec 2022	31 Dec 2021	*Sector*
1	**Biaya Tahunan**	**31.983.751.464**	**-**	**31.983.751.464**	**64.300.269.036**	***Annual Fee***
	a. Perbankan	812.393.134	-	812.393.134	1.032.356.603	*Banking*
	b. Pasar Modal	14.592.497.070	-	14.592.497.070	22.770.439.731	*Capital Market*
	c. Industri Keuangan Non Bank	16.578.861.260	-	16.578.861.260	40.497.472.702	*NBFI*
2	**Sanksi**	**24.351.456.562**	**-**	**24.351.456.562**	**12.280.489.997**	***Penalties***
	a. Perbankan	3.244.055.200	-	3.244.055.200	2.519.693.068	*Banking*
	b. Pasar Modal	18.403.266.944	-	18.403.266.944	6.236.576.000	*Capital Market*
	c. Industri Keuangan Non Bank	2.704.134.418	-	2.704.134.418	3.524.220.929	*NBFI*
3	**Registrasi**	**-**	**-**	**-**	**1.067.210.855**	***Registration***
	Pasar Modal	-	-	-	1.067.210.855	*Capital Market*
4	**Pengelolaan**	**7.452.884.927**	**-**	**7.452.884.927**	**6.122.674.077**	***Management***
	a. Bunga Deposito Pengelolaan Dana	6.802.139.138	-	6.802.139.138	5.808.777.247	*Fund Management Deposit Rate*
	b. Denda Wanprestasi	364.471.213	-	364.471.213	64.461.213	*Penalty for Default*
	c. Pengembalian Beban	286.274.576	-	286.274.576	249.435.617	*Return of Overpaid Expenses*
5	**PUPN**	**35.191.017.914**	**14.074.121.471**	**21.116.896.443**	**10.347.774.011**	***State Accounts Receivable Committee (PUPN)***
	a. Biaya Tahunan	25.736.146.314	11.788.826.071	13.947.320.243	8.096.832.011	*Annual Fee*
	b. Sanksi Denda	9.454.871.600	2.285.295.400	7.169.576.200	2.250.942.000	*Fines*
Jumlah Piutang		**98.979.110.867**	**14.074.121.471**	**84.904.989.396**	**94.118.417.976**	***Total Receivables***
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih		**-**	**-**	**(53.319.189.377)**	**(47.938.235.382)**	***Allowance for Uncollectible/Doubtful Accounts***
Jumlah Piutang Pungutan – Bersih		**-**	**-**	**31.585.800.019**	**46.180.182.594**	***Total Levy Receivables – Net***

(lihat Catatan 3.23 Informasi dan Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan Keuangan) | *(Refer to Notes 3.23 Information and Events After Date of the Financial Statements)*

Pada tahun 2022, terdapat penghapusbukuan piutang pungutan yang dikategorikan macet dan penagihannya telah diserahkan ke Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Kementerian Keuangan sebesar Rp14.074.121.471,00 (Lampiran II) melalui KRDK Nomor 131/KRDK/2022 tanggal 7 Desember 2022. Sesuai dengan SEDK Nomor 5/SEDK.02/2020 tentang Kebijakan Akuntansi Otoritas Jasa Keuangan menyatakan bahwa Piutang PUPN yang memiliki jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan dan belum dilunasi oleh Wajib Bayar diusulkan penghapusbukuannya secara kolektif oleh Deputi Komisioner yang membawahkan fungsi keuangan paling lambat bulan Desember tahun berikutnya kepada:

i. Anggota Dewan Komisioner yang membawahkan fungsi keuangan untuk jumlah sampai dengan Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
ii. Rapat Dewan Komisioner untuk jumlah lebih dari Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Umur piutang pungutan sebelum dilakukan penyisihan adalah sebagai berikut.

In 2022, there was a write-off of non-performing levy receivables and its collection has been referred to the State Receivables Management Committee (PUPN), Directorate General of State Assets (DJKN), Ministry of Finance in the amount of Rp14,074,121,471.00 (Appendix II) through KRDK Number 131/KRDK/2022 dated December 7, 2022. According to SEDK Number 5/SEDK.02/2020 on Accounting Policy of Financial Services Authority, PUPN receivables with a maturity of more than 6 (six) months are proposed to be written off collectively by the Deputy Commissioner in charge of finance no later than December of the following year to:

i. Member of the Board of Commissioners who is in charge of finance for an amount up to Rp3,000,000,000.00 (three billion rupiah);
ii. Meeting of the Board of Commissioners for an amount of more than Rp3,000,000,000.00 (three billion rupiah).

The maturity of levy receivables before allowance is as follows.

Dalam Rupiah / *In Rupiah*

Keterangan	31 Dec 2022	31 Dec 2021	*Description*
Belum Jatuh Tempo	25.156.645.700	28.026.037.063	*Not Yet Due*
Telah Jatuh Tempo			*Past due*
a. 1 - 60 Hari	9.615.388.515	2.961.215.732	*1 - 60 Days*
b. 61 Hari - 1 Tahun	25.618.427.563	31.258.363.115	*61 Days - 1 Year*
c. Lebih dari 1 Tahun	24.514.527.618	31.872.802.066	*More than 1 Year*
Jumlah	**84.904.989.396**	**94.118.417.976**	***Total***

Dari piutang yang berumur lebih dari 1 (satu) tahun pada tabel di atas sebesar Rp24.514.527.618,00 telah dikategorikan sebagai piutang macet. Dari jumlah tersebut telah dilimpahkan ke Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Kementerian Keuangan yaitu sebesar Rp21.116.896.443,00, sehingga masih terdapat piutang macet yang belum dilimpahkan sebesar Rp3.397.631.175,00.

Pada tahun 2022, OJK memiliki hak tagih kepada Wajib Bayar yang belum registrasi pada aplikasi SIPO sejak tahun 2014. Tagihan tersebut dikategorikan sebagai tagihan yang tingkat pembayarannya tidak andal sehingga tidak dicatat sebagai piutang pada neraca (pencatatan *off-balance sheet*). Berdasarkan SEDK Nomor 5/SEDK.02/2020 tanggal 30

The mature receivables over 1 (one) year in the table above amounting to Rp24,514,527,618 have been categorized as non-performing receivables. Of this amount, Rp21,116,896,443 has been transferred to the State Accounts Receivable Committee (PUPN), Directorate General of State Assets (DJKN), Ministry of Finance, leaving non-performing receivables not yet transferred amounting to Rp3,397,631,175.

In 2022, OJK has the right to collect from debtors who have not registered in the SIPO application since 2014. The claims are categorized as unreliable payment level claims and are not recorded as receivables on the balance sheet (off-balance sheet recording). Based on SEDK Number 5/SEDK.02/2020 dated December 30, 2020 regarding OJK Accounting Policy,

Desember 2020 tentang Kebijakan Akuntansi OJK, tagihan sebanyak 1.397 Wajib Bayar yang belum registrasi tersebut dicatat pada Laporan Kontinjensi dengan nilai sebesar Rp43.979.236.233,00 (Lampiran II).

1,397 unpaid debtors were recorded in the Contingency Report with a value of Rp43,979,236,233.00 (Appendix II).

Total Laporan Piutang Kontinjensi sebesar Rp123.667.727.659,00 (Lampiran II) termasuk didalamnya merupakan piutang yang telah diserahkan penagihannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) sebanyak 4.005 berkas dengan nominal Rp88.677.219.659,00 dan berkas telah diterima Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N) sebanyak 4.003 berkas.

The total Contingency Receivables Report is Rp123,667,727,659.00 (Appendix II), including receivables whose collection has been handed over to the State Accounts Receivable Committee (PUPN) with 4,005 files at a nominal value of Rp88,677,219,659.00 and 4,003 files have received the State Accounts Receivable Committee Receipt (SP3N).

Rincian Penyisihan Piutang Pungutan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebagai berikut.

Details of the Provision for Receivables as of December 31, 2022 and December 31, 2021 are as follows.

Dalam Rupiah / *In Rupiah*

31 Dec 2022						
Keterangan	**Registrasi** *Registration*	**Biaya Tahunan** *Annual Fee*	**Sanksi** *Penalties*	**Pengelolaan** *Management*	**Jumlah** *Total*	***Description***
Belum Jatuh Tempo	-	283.391.664	8.551.436.461	68.173.875	8.903.002.000	*Not Yet Due*
Telah Jatuh Tempo						*Past due*
1 - 60 Hari	-	4.067.065.496	841.287.264	-	4.908.352.760	*1 - 60 Days*
61 Hari - 1 Tahun	-	12.541.795.100	2.451.511.899	-	14.993.306.999	*61 Days - 1 Year*
> 1 Tahun	-	16.016.163.819	8.498.363.799	-	24.514.527.618	*More than 1 Year*
Jumlah	**-**	**32.908.416.079**	**20.342.599.423**	**68.173.875**	**53.319.189.377**	***Total***

Dalam Rupiah / *In Rupiah*

31 Dec 2021						
Keterangan	**Registrasi** *Registration*	**Biaya Tahunan** *Annual Fee*	**Sanksi** *Penalties*	**Pengelolaan** *Management*	**Jumlah** *Total*	***Description***
Belum Jatuh Tempo	2.554.167	87.304.942	19.657.706	30.613.370	140.130.185	*Not Yet Due*
Telah Jatuh Tempo						*Past due*
1 - 60 Hari	14.131.440	153.163.030	128.827.103	-	296.121.573	*1 - 60 Days*
61 Hari - 1 Tahun	74.852.943	12.664.707.755	2.889.620.860	-	15.629.181.558	*61 Days - 1 Year*
> 1 Tahun	265.357.241	28.075.066.825	3.532.378.000	-	31.872.802.066	*More than 1 Year*
Jumlah	**356.895.791**	**40.980.242.552**	**6.570.483.669**	**30.613.370**	**47.938.235.382**	***Total***

VII.3.2.2 Piutang APBN

Piutang APBN per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp0,00 merupakan piutang atas kelebihan pembayaran gaji yang bersumber dari dana APBN.

VII.3.2.2 State Budget Receivables

State Budget Receivables as of December 31, 2022, and December 31, 2021, in the amount of Rp0,00, respectively, represent receivables for salary overpayments sourced from the State Budget funds.

Dalam Rupiah | *In Rupiah*

Keterangan	31 Dec 2022	31 Dec 2021	Description
Pengembalian Beban	119.223.400	148.723.400	*Expense Refund*
Jumlah Piutang	**119.223.400**	**148.723.400**	***Total Receivables***
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	**(119.223.400)**	**(148.723.400)**	***Receivables Allowance***
Jumlah Piutang APBN - Bersih	**-**	**-**	***State Budget Receivables - Net***

(lihat Catatan 3.23 Informasi dan Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan Keuangan) | *(Note 3.23 Information and Events After the Reporting Date)*

VII.3.3 Persediaan

Saldo Persediaan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 merupakan perlengkapan kantor masing-masing sebesar Rp11.518.124.644,00 dan Rp17.193.044.014,00.

Mutasi Persediaan pada tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut.

VII.3.3 Inventories

The Inventory balance as of December 31, 2022 and December 31, 2021, consisted of office supplies in the amount of Rp11,518,124,644.00 and Rp17,193,044,014.00, respectively.

The Inventory movement in 2022 and 2021 is as follows.

Dalam Rupiah | *In Rupiah*

Keterangan	31 Dec 2022	31 Dec 2021	Description
Saldo Awal	17.193.044.014	22.186.202.684	*Beginning Balance*
Mutasi Tambah: Pembelian Persediaan	11.744.539.018	13.136.052.010	*Additions* *Inventory Purchases*
Mutasi Kurang: Beban Persediaan	17.419.458.388	18.129.210.680	*Deductions* *Inventory Expenses*
Saldo Akhir	**11.518.124.644**	**17.193.044.014**	***End Balance***

Lokasi persediaan OJK adalah sebagai berikut.

OJK inventory locations are as follows.

Dalam Rupiah | *In Rupiah*

Lokasi	31 Dec 2022	31 Dec 2021	Location
Kantor Pusat	6.923.742.021	12.233.569.679	*Head Office*
Kantor Regional	1.510.645.487	1.730.607.274	*Regional Office*
Kantor OJK	3.083.737.136	3.228.867.061	*OJK office*
Jumlah	**11.518.124.644**	**17.193.044.014**	***Total***

Saldo persediaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp11.518.124.644,00 merupakan nilai Persediaan yang dibiayai dari Pungutan.

The inventory balance as of December 31, 2022 in the amount of Rp11,518,124,644.00 represents the value of inventory financed by levies.

Saldo Persediaan Usang yang dibiayai dari APBN sebesar Rp1.263.823.270,00 (Lampiran III) tidak disajikan dalam Neraca per 31 Desember 2022 namun hanya diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Perlakuan tersebut telah sesuai dengan ketentuan PMK 181/PMK.06/2016 Lampiran V Pedoman Akuntansi dalam Penatausahaan BMN Romawi II angka 2 yang menyatakan bahwa Persediaan usang cukup diungkapkan pada Catatan atas Laporan Barang Milik Negara (CaLBMN) maupun Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Status Persediaan Usang tersebut saat ini telah selesai proses penghapusannya dengan rincian sebagai berikut:

a. Penghapusan dengan tindak lanjut pemusnahan barang usang yang memiliki identitas organisasi sebesar Rp388.954.300,00 (Lampiran III) telah dihapusbukukan dari aplikasi pencatatan persediaan BMN pada tanggal 28 Februari 2020 dan telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (DJKN) selaku Pengelola Barang dan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (DJA) selaku Pengguna Barang agar BMN dimaksud dihapuskan dari Daftar Barang Milik Negara sesuai dengan Surat OJK Nomor S-99/MS.32/2020 tanggal 22 Juli 2020.
b. Penghapusan Persediaan perolehan APBN yang telah didistribusikan dan rusak terkena banjir senilai Rp229.297.200,00 (Lampiran III) telah disetujui untuk dilakukan penghapusbukuan oleh DJA melalui Surat DJA Nomor S-263/MK.2/2021 tanggal 14 Oktober 2021. Penghapusbukuan dilakukan pada aplikasi SIMAK BMN pada tanggal 4 November 2021 dan Laporan Penghapusbukuan BMN disampaikan kepada DJA melalui Surat OJK Nomor S-184/MS.32/2021 tanggal 15 November 2021.
c. Persediaan sebanyak 30 buah Buku Statistik DP 2012 dan Direktori DP 2013 sebesar Rp4.620.000,00 telah dihapusbukukan sebagaimana surat persetujuan dari DJA Nomor S- 89/AG.5/2021 tanggal 4 Mei 2021 dan Keputusan DJA Nomor KEP-47/AG/2021 tanggal 26 April 2021.
d. Penghapusan dengan tindak lanjut penjualan untuk barang persediaan yang masih memiliki nilai jual sebesar Rp640.951.770,00 telah selesai dilakukan dengan pelaksanaan lelang sebagaimana Risalah Lelang Nomor SPO/26/2022 tanggal 15 Agustus 2022 dengan nilai penjualan sebesar Rp14.125.000,00. Penghapusbukuan dilakukan pada aplikasi SAKTI (Pengganti aplikasi SIMAK BMN) pada tanggal 28 September 2022 dan Laporan Penghapusbukuan BMN disampaikan kepada DJA melalui Surat OJK Nomor S- 17/MS.82/2022 tanggal 28 September 2022.

The balance of Obsolete Inventories financed by the State Revenue and Expenditure Budget (APBN), of Rp1,263,823,270.00 (Appendix III) is not presented in the balance sheet as of December 31, 2022, but only disclosed in the Notes to the Financial Statements in accordance with PMK 181/PMK.06/2016 Annex V to the Accounting Guidelines for State Property Management in Roman Numeral II paragraph 2, which states that Obsolete Inventories must be adequately disclosed in the Notes to the State Property Report (CaLBMN) or Notes to the Financial Statements (CaLK).

The status of the Obsolete Inventory has been completed through the following processes:

a. The disposal process of obsolete items with organizational identity amounting to Rp388,954,300.00 (Appendix III) has been recorded in the BMN inventory recording application on February 28, 2020, and has been reported to the Directorate General of State Assets of the Ministry of Finance (DJKN) as the Property Manager and the Directorate General of Budget of the Ministry of Finance (DJA) as the Property Manager, so that the relevant state property is removed from the State Property List in accordance with OJK Letter Number S-99/MS.32/2020 dated July 22, 2020.
b. The disposal of state budget-funded inventory that has been distributed and damaged by flooding in the amount of Rp229,297,200.00 (Appendix III) has been approved for disposal by the Director General of Budget (DJA) through DJA Letter No. S-263/MK.2/2021 dated October 14, 2021. The disposal was carried out in the SIMAK BMN application on November 4, 2021, and the State Asset Disposal Report was submitted to DJA through OJK Letter Number S-184/MS.32/2021 dated November 15, 2021.
c. The disposal of 30 copies of DP 2012 Statistics Books and DP 2013 Directories in the amount of Rp4,620,000.00 has been recorded in accordance with DJA Approval Letter Number S-89/AG.5/2021 dated May 4, 2021 and DJA Decision Number KEP-47/AG/2021 dated April 26, 2021.
d. The disposal process of inventory items with remaining sales value amounting to Rp640,951,770.00 has been completed through auction according to the Auction Record Number SPO/26/2022 dated August 15, 2022, with a sales value of Rp14,125,000.00. The disposal was recorded in the SAKTI application (replacement for SIMAK BMN application) on September 28, 2022, and the State Asset Disposal Report was submitted to DJA through OJK Letter Number S-17/MS.82/2022 dated September 28, 2022

VII.3.4 Uang Muka

Saldo Uang Muka per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp3.949.645.602,00 dan Rp32.504.425.700,00. Uang Muka tahun 2022 terdiri dari:

a. Uang Muka Pembelian atas penataan Gedung Kantor OJK Provinsi Riau sebesar Rp3.457.583.638,00. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2022, pekerjaan penataan Gedung Kantor OJK Provinsi Riau belum diterima sepenuhnya oleh OJK.
b. Uang Muka Pembelian atas *voucher* tiket pesawat PT Garuda Indonesia sebesar Rp492.061.964,00. *Voucher* tiket tersebut merupakan transaksi pembatalan/retur/*refund* pembelian tiket perjalanan dinas akibat kondisi Pandemi Covid-19. Masa berlaku *voucher* tersebut sampai dengan tanggal 5 Oktober 2023 dan 31 Desember 2023.

Berdasarkan Kesepakatan Bersama antara Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan Nomor NK-1/MK.01/2023 dan Nomor MOU-1/D.01/2023 tanggal 20 Januari 2023 tentang Pengakhiran Kerjasama Penggunaan Barang Milik Negara Kementerian Keuangan serta Berita Acara Serah Terima Nomor BAST-1/MS.82/2023 tanggal 20 Januari 2023 telah dilakukan pembebanan atas Uang Muka pembangunan Gedung Kantor di Lot 1 SCBD sebesar Rp2.900.000.000,00 (lihat Catatan 3.20 Beban).

VII.3.4 *Advance Payments*

The Advance Payment balance as of December 31, 2022 and December 31, 2021 amounted to Rp3,949,645,602.00 and Rp32,504,425,700.00, respectively. Advance payments in 2022 consist of:

a. *Advance payment for the purchase of the OJK Office Building in Riau Province amounting to Rp3,457,583,638.00. As of December 31, 2022, work on the building has not been fully accepted by OJK.*
b. *Advance payment for the purchase of PT Garuda Indonesia flight ticket vouchers amounting to Rp492,061,964.00. These are transactions for cancellation/return/refund of business trip tickets due to the Covid-19 pandemic. The vouchers are valid until October 5, 2023, and December 31, 2023.*

Based on the Joint Agreement between the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia and the Financial Services Authority, Number NK-1/MK.01/2023 and Number MOU-1/D.01/2023 dated January 20, 2023 regarding the Termination of Cooperation on the Use of State-Owned Property of the Ministry of Finance, and the Handover Report Number BAST-1/MS.82/2023 dated January 20, 2023, a charge has been made for the advance payment for the construction of the Office Building in Lot 1 SCBD amounting to Rp2,900,000,000.00 (see Note 3.20 Expenses).

VII.3.5 Beban Dibayar Dimuka

Saldo Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp77.811.697.434,00 dan Rp66.252.614.358,00 terdiri dari:

VII.3.5 *Prepaid Expenses*

The Prepaid Expenses balance as of December 31, 2022 and December 31, 2021 was Rp77,811,697,434.00 and Rp66,252,614,358.00 respectively, consisting of:

Dalam Rupiah / *In Rupiah*

Keterangan	31 Dec 2022	31 Dec 2021	*Description*
Sewa Kantor	8.481.568.114	8.573.023.945	*Office Building Leases*
Sewa Rumah Jabatan	836.445.850	407.001.850	*Official Residence Leases*
Perangkat Lunak dan Lisensi	67.726.205.347	56.702.006.883	*Software and Licenses*
Premi Asuransi	767.478.123	570.581.680	*Insurance premiums*
Jumlah	**77.811.697.434**	**66.252.614.358**	***Total***

Mutasi Beban Dibayar Dimuka pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut.

The movement of Prepaid Expenses as of December 31, 2022 and December 31, 2021 is as follows.

Dalam Rupiah

In Rupiah

Keterangan	31 Dec 2022	31 Dec 2021	*Description*
Saldo Awal	66.252.614.358	85.568.345.511	*Beginning Balance*
Mutasi Tambah: Pembayaran tahun berjalan	119.065.878.265	81.462.363.110	*Additions* *Prepaid Expenses Payments*
Mutasi Kurang: Jumlah yang Telah Dimanfaatkan/Beban Reklasifikasi ke Aset Hak Guna	107.506.795.189 -	100.112.094.263 666.000.000	*Deductions* *Total Utilised* *Reclassification to Right of Use Assets*
Saldo Akhir	**77.811.697.434**	**66.252.614.358**	***End Balance***

Saldo Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2022 sebesar Rp77.811.697.434,00 seluruhnya dibiayai dari dana pungutan.

The balance of Prepaid Expenses as of December 31, 2022 amounted to Rp77,811,697,434.00 and was entirely funded by collection funds.

Rincian Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 dikelompokkan sebagai berikut.

The details of Prepaid Expenses as of December 31, 2022 and December 31, 2021 are grouped as follows.

Dalam Rupiah

In Rupiah

31 Dec 2022					
Keterangan	**Kantor Pusat** *Head Office*	**Kantor Regional** *Regional Offices*	**Kantor OJK** *Branch Offices*	**Jumlah** *Total*	***Description***
Sewa Kantor	8.231.568.114	-	250.000.000	8.481.568.114	*Office Building Leases*
Sewa Rumah Jabatan	-	232.000.001	604.445.849	836.445.850	*Official Residence Leases*
Perangkat Lunak dan Lisensi	67.726.205.347	-	-	67.726.205.347	*Software and Licenses*
Premi Asuransi	-	397.752.135	369.725.988	767.478.123	*Insurance Premiums*
Jumlah	**75.957.773.461**	**629.752.136**	**1.224.171.837**	**77.811.697.434**	***Total***

Dalam Rupiah

In Rupiah

31 Dec 2021					
Keterangan	**Kantor Pusat** *Head Office*	**Kantor Regional** *Regional Offices*	**Kantor OJK** *Branch Offices*	**Jumlah** *Total*	***Description***
Sewa Kantor	8.323.023.945	-	250.000.000	8.573.023.945	*Office Building Leases*
Sewa Rumah Jabatan	-	-	407.001.850	407.001.850	*Official Residence Leases*
Perangkat Lunak dan Lisensi	56.702.006.883	-	-	56.702.006.883	*Software and Licenses*
Premi Asuransi	-	110.411.090	460.170.590	570.581.680	*Insurance Premiums*
Jumlah	**65.025.030.828**	**110.411.090**	**1.117.172.440**	**66.252.614.358**	***Total***

VII.3.6 Pajak Dibayar Dimuka

Saldo Pajak Dibayar Dimuka per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp550.437.500,00 dan Rp647.881.100,00, dengan rincian sebagai berikut.

VII.3.6 Prepaid Taxes

The Prepaid Tax balance as of December 31, 2022 and December 31, 2021 was Rp550,437,500.00 and Rp647,881,100.00 respectively, with details as follows:

Dalam Rupiah

In Rupiah

Keterangan	31 Dec 2022	31 Dec 2021	*Description*
PPh 21	-	18.261.250	*Income Tax 21*
PPh 23	-	557.350	*Income Tax 23*
PPh Badan	550.437.500	629.062.500	*Corporate Income Tax*
Jumlah	**550.437.500**	**647.881.100**	***Total***

Sesuai Surat Edaran Dewan Komisioner OJK Republik Indonesia Nomor 5/SEDK.02/2020 Tentang Kebijakan Akuntansi Otoritas Jasa Keuangan, Pajak Dibayar Dimuka diakui pada saat Satuan Kerja melakukan *self-assessment* atas pembayaran/kelebihan pembayaran pajak terkait.

Saldo Pajak Dibayar Dimuka PPh Badan merupakan uang muka tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 yang disesuaikan dengan penetapan penghapusan BPHTB serta pembebanan uang muka pajak, dengan rincian sebagai berikut.

In accordance with the OJK Circular Letter of the Republic of Indonesia Number 5/SEDK.02/2020 regarding the Accounting Policy of the Financial Services Authority, Prepaid Taxes are recognized when the Work Unit conducts a self-assessment of tax payments/excess tax payments related to it.

The Prepaid Corporate Income Tax balance is the advance payment made from 2018 to 2019 which has been adjusted with the determination of the cancellation of BPHTB (Transfer Duty on Land and Buildings) and the imposition of prepayment tax, with details as follows.

Dalam Rupiah

In Rupiah

Keterangan	31 Dec 2022	31 Dec 2021	*Description*
Saldo Awal	629.062.500	4.013.121.825	*Beginning Balance*
Penghapusan BPHTB	(78.625.000)	-	*Elimination of BPHTB*
Pembebanan Uang Muka Pajak	-	(3.384.059.325)	*Imposition of Prepayment Tax*
Saldo Akhir	**550.437.500**	**629.062.500**	***End Balance***

(lihat Catatan 3.13 Utang Pajak) | *(See Note 3.13 Tax Payable)*

VII.3.7 Aset Tetap

Saldo Nilai Buku Aset Tetap per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp2.381.108.223.803,00 dan Rp1.986.539.914.094,00.

Rincian dan mutasi Aset Tetap selama tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut.

VII.3.7 Fixed Assets

The balance of Fixed Assets as of December 31, 2022 and December 31, 2021 was Rp2,381,108,223,803.00 and Rp1,986,539,914,094.00 respectively.

The details and changes in Fixed Assets during 2022 and 2021 are as follows.

Dalam Rupiah | *In Rupiah*

Harga Perolehan	31 Dec 2021	Penambahan *Addition*	Pengurangan *Deductions*	Reklasifikasi *Reclassification*	31 Dec 2022	*Acquisition Cost*
Tanah	1.332.799.073.434	1.988.815.280	-	-	1.334.787.888.714	*Land*
Gedung dan Bangunan	339.809.971.439	157.172.717.203	-	180.148.060.990	677.130.749.632	*Office Buildings*
Peralatan dan Mesin	994.908.122.951	223.213.983.397	(1.661.268.030)	109.143.924	1.216.569.982.242	*Equipment and Machinery*
Aset Tetap Lainnya	119.917.622.143	6.252.221.656	(20.041.511.782)	(28.485.006)	106.099.847.011	*Other Fixed Assets*
Jumlah	**2.787.434.789.967**	**388.627.737.536**	**(21.702.779.812)**	**180.228.719.908**	**3.334.588.467.599**	***Total***
Akumulasi Penyusutan	**31 Dec 2021**	**Penambahan *Addition***	**Pengurangan *Deductions***	**Reklasifikasi *Reclassification***	**31 Dec 2022**	***Accumulated depreciation***
Tanah	-	-	-	-	-	*Land*
Gedung dan Bangunan	(23.743.124.606)	(20.882.197.260)	-	(2.807.488)	(44.628.129.354)	*Office Buildings*
Peralatan dan Mesin	(702.367.278.294)	(115.115.980.425)	1.265.741.176	(11.435.015)	(816.228.952.558)	*Equipment and Machinery*
Aset Tetap Lainnya	(74.784.472.973)	(20.506.315.856)	2.653.384.442	14.242.503	(92.623.161.884)	*Other Fixed Assets*
Total Penyusutan	**(800.894.875.873)**	**(156.504.493.541)**	**3.919.125.618**	**-**	**(953.480.243.796)**	***Total***
Jumlah Tercatat Aset Tetap	**1.986.539.914.094**	**232.123.243.995**	**(17.783.654.194)**	**180.228.719.908**	**2.381.108.223.803**	***Total Fixed Assets***

Dalam Rupiah | *In Rupiah*

Harga Perolehan	31 Dec 2020	Penambahan *Addition*	Pengurangan *Deductions*	Reklasifikasi *Reclassification*	31 Dec 2021	*Acquisition Cost*
Tanah	1.283.210.549.373	49.588.524.061	-	-	1.332.799.073.434	*Land*
Gedung dan Bangunan	216.313.295.040	48.269.249.345	-	75.227.427.054	339.809.971.439	*Office Buildings*
Peralatan dan Mesin	859.257.527.501	130.278.383.466	-	5.372.211.984	994.908.122.951	*Equipment and Machinery*
Aset Tetap Lainnya	143.378.051.806	10.622.436.957	(40.315.168.540)	6.232.301.920	119.917.622.143	*Other Fixed Assets*
Jumlah	**2.502.159.423.720**	**238.758.593.829**	**(40.315.168.540)**	**86.831.940.958**	**2.787.434.789.967**	***Total***
Akumulasi Penyusutan	**31 Dec 2020**	**Penambahan *Addition***	**Pengurangan *Deductions***	**Reklasifikasi *Reclassification***	**31 Dec 2021**	***Accumulated depreciation***
Tanah	-	-	-	-	-	*Land*
Gedung dan Bangunan	(10.924.149.873)	(13.167.222.990)	-	348.248.257	(23.743.124.606)	*Office Buildings*
Peralatan dan Mesin	(619.548.317.420)	(82.670.472.617)	-	(148.488.257)	(702.367.278.294)	*Equipment and Machinery*
Aset Tetap Lainnya	(75.886.121.358)	(11.413.761.375)	12.715.169.760	(199.760.000)	(74.784.472.973)	*Other Fixed Assets*
Total Penyusutan	**(706.358.588.651)**	**(107.251.456.982)**	**12.715.169.760**	**-**	**(800.894.875.873)**	***Total***
Jumlah Tercatat Aset Tetap	**1.795.800.835.069**	**131.507.136.847**	**(27.599.998.780)**	**86.831.940.958**	**1.986.539.914.094**	***Total Fixed Assets***

Saldo Nilai Buku Aset Tetap per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.381.108.223.803,00 terdiri dari:

a. Nilai buku atas perolehan Aset Tetap Tahun Anggaran 2013 dan 2014 yang dibiayai dari APBN sebesar Rp1.367.432.381,00; dan

b. Nilai buku atas perolehan Aset Tetap Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2022 yang dibiayai dari pungutan sebesar Rp2.379.740.791.422,00.

The Fixed Asset Balance as of December 31, 2022 was Rp2,381,108,223,803.00. This amount consists of:

a. *The balance of Fixed Assets acquired in the 2013 and 2014 fiscal years, funded by the state budget amounting to Rp1,367,432,381.00; and*

b. *The balance of Fixed Assets acquired in the fiscal years 2015 to 2022, funded by levies amounting to Rp2,379,740,791,422.00.*

Atas Aset Tetap tersebut, terdapat Aset Tetap hilang senilai Rp311.737.171,00 per 31 Desember 2022 yang terdiri dari Barang Milik OJK dan Barang Milik Negara sebagaimana pada Lampiran IV. Atas aset Barang Milik Negara tersebut masih tercatat karena tindak lanjut atas penghapusan barang hilang dimaksud masih dalam proses, sebagai berikut.

a. DJA melalui Surat DJA Nomor S-4/AG/2020 tanggal 6 Januari 2020 telah menyampaikan bahwa proses atas Barang Milik Negara (BMN) yang hilang didahului dengan Tuntutan Ganti Rugi (TGR).
b. OJK selaku Kuasa Pengguna Barang telah menyampaikan Surat OJK Nomor S-65/MS.33/2020 tanggal 3 Februari 2020 hal permohonan pembentukan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN).
c. OJK selaku Kuasa Pengguna Barang menyampaikan Surat OJK Nomor S-61/MS.32/2020 tanggal 8 April 2020 hal permohonan kedua pembentukan TPKN dalam rangka Penghapusan BMN Hilang.
d. DJA melalui Surat DJA Nomor S-2/AG/2020 tanggal 18 Maret 2020 yang baru diterima OJK pada bulan Mei 2020 menyatakan bahwa penyelesaian BMN Hilang mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2016 dan TPKN dibentuk oleh Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja.
e. Pada tanggal 4 September 2020, OJK telah melakukan pembahasan mengenai pembentukan TPKN di lingkungan OJK.
f. Terkait tindaklanjut BMN Hilang, OJK saat ini menerbitkan Peraturan Dewan Komisioner OJK (PDK) Nomor 4/PDK.02/2022 tentang Penanganan Barang Milik Negara Yang Hilang di Otoritas Jasa Keuangan tanggal 29 Desember 2022.
g. Terkait BMOJK Hilang, OJK telah melakukan verifikasi sebagaimana dituangkan dalam Laporan Verifikasi Tahun 2019, 2020 dan 2022.
h. Menindaklanjuti hasil verifikasi tersebut, OJK mengeluarkan surat internal untuk melakukan penghapusan sebagaimana diatur dalam SEDK OJK Nomor 13/SEDK.01/2020 tentang Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Otoritas Jasa Keuangan.
i. Penghapusbukuan atas BMOJK Hilang yang telah dilakukan yaitu:
    1) Penghapusbukuan terhadap 1 buah BMOJK Hilang oleh KR 6 Sulawesi, Maluku dan Papua (Sulampua) pada 16 Maret 2022 sebagaimana KEP Kepala Regional 6 Nomor KEP-22/KR.06/2022.

Of the total Fixed Assets, Missing Fixed Assets amounted to Rp311,737,171.00 as of December 31, 2022, consisting of Assets Owned by OJK and Assets Owned by the State as stated in Annex IV. Assets Owned by the State is still recorded because follow-up on the disposal of the missing items is still in process, as follows:

a. DJA, through DJA Letter No. S-4/AG/2020 dated January 6, 2020, has stated that the process for missing State-Owned Assets (SOA) is preceded by a Claim for Compensation (CFC).

b. OJK, as the Authorized User of the Goods, has submitted OJK Letter Number S-65/MS.33/2020 dated February 3, 2020, requesting the establishment of a State Loss Settlement Team (TPKN).
c. OJK, as the Authorized User of the Goods, has submitted OJK Letter Number S-61/MS.32/2020 dated April 8, 2020, requesting the second establishment of a TPKN in the context of the Disposal of Missing State-Owned Assets.
d. DJA, through DJA Letter Number S-2/AG/2020 dated March 18, 2020, which was received by OJK in May 2020, stated that the settlement of Missing SOA refers to Presidential Regulation No. 38 of 2016 and TPKN is established by the Head of the Working Unit or the superior of the Head of the Working Unit.
e. On September 4, 2020, OJK held discussions regarding the establishment of TPKN within OJK.
f. Regarding the follow-up on Missing SOA, OJK has issued OJK Commissioner Board Regulation (PDK) Number 4/PDK.02/2022 concerning the Handling of Missing State-Owned Assets in the Financial Services Authority dated December 29, 2022.
g. Regarding Missing OJK-Owned Goods (BMOJK), OJK has conducted verification as stated in the 2019, 2020, and 2022 Verification Reports.
h. Following the results of the verification, OJK issued an internal letter to carry out disposal as regulated in OJK Regulation Number 13/SEDK.01/2020 concerning Transfer, Destruction, and Disposal of Financial Services Authority-Owned Goods.

i. The disposal of Missing BMOJK in the bookkeeping has been carried out as follows:
    1) Disposal of 1 Missing BMOJK by KR 6 Sulawesi, Maluku, and Papua (Sulampua) on March 16, 2022, as stated in the Head of Regional 6 Decree No. KEP-22/KR.06/2022.

2) Penghapusbukuan terhadap 5 buah BMOJK Hilang oleh Departemen Logistik pada tanggal 1 Juli 2022 sebagaimana KEP Kepala Departemen Sistem Informasi Nomor KEP-19/MS.52/2022.
3) Penghapusbukuan terhadap 1 buah BMOJK Hilang oleh KOJK Purwokerto pada tanggal 22 Agustus 2022 sebagaimana KEP Kepala OJK Purwokerto Nomor KEP- 28/KO.0302/2022.
4) Penghapusbukuan terhadap 2 buah BMOJK Hilang oleh Departemen Sistem Informasi pada tanggal 7 September 2022 sebagaimana KEP Kepala Departemen Sistem Informasi Nomor KEP-21/MS.52/2022.

Berikut penjelasan lebih rinci mengenai akun Aset Tetap:

a. Tanah
Penambahan nilai tanah selama tahun 2022 adalah sebesar Rp1.988.815.280,00 dengan rincian sebagai berikut.

2) Disposal of 5 Missing BMOJK by the Logistics Department on July 1, 2022, as stated in the Head of Information System Department Decree Number KEP-19/MS.52/2022.

3) Disposal of 1 Missing BMOJK by KOJK Purwokerto on August 22, 2022, as stated in the Head of OJK Purwokerto Decree Number KEP-28/KO.0302/2022.

4) Disposal of 2 Missing BMOJK by the Information System Department on September 7, 2022, as stated in the Head of Information System Department Decree No. KEP-21/MS.52/2022.

Here is a more detailed explanation of the Fixed Assets account:

a. Land
The increase in land value during 2022 amounted to Rp1,988,815,280.00 are as follows.

No	Keterangan	Nilai | *Value*	*Description*
1.	Pelayanan Hapus Hak dan Pemetaan Pengukuran Bidang Tanah KOJK Provinsi Sulawesi Tenggara	984.800	*Removal of Rights and Mapping and Measurement of Land Areas Service by KOJK in Southeast Sulawesi Province*
2.	Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah KOJK Provinsi Lampung	651.200	*Land Area Measurement and Mapping Service by KOJK in Lampung Province*
3.	*Waarmerking* dan *Fotocopy* sesuai Asli Kantor Notaris dan Pelayanan Peta Analisis Tata Guna KOJK Provinsi Lampung	325.000	*Certification and Photocopying in Accordance with the Originals of Notary Offices and Land Use Analysis Map Service by KOJK in Lampung Province*
4.	Pelayanan Pendaftaran Hapus Hak KOJK Purwokerto	50.000	*Removal of Rights Registration Service by KOJK in Purwokerto*
5.	Pengukuran dan Pemetaan Kadastral KOJK Purwokerto	638.400	*Cadastre Measurement and Mapping Service by KOJK in Purwokerto*
6.	Pelayanan Pemeriksaan Tanah KOJK Purwokerto	484.600	*Land Inspection Service by KOJK in Purwokerto*
7.	Pelayanan Pendaftaran Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah KOJK Purwokerto	100.000	*Registration Service for Decisions on Granting Rights to Land by KOJK in Purwokerto*
8.	Pelayanan Hapus Hak KOJK Provinsi Riau	150.000	*Removal of Rights Service by KOJK in Riau Province*
9.	Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah KOJK Provinsi Riau	750.640	*Land Area Measurement and Mapping Service by KOJK in Riau Province*
10.	Pelayanan Pemeriksaan Tanah KOJK Provinsi Riau	458.440	*Land Inspection Service by KOJK in Riau Province*
11.	Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah KR 2 Jawa Barat	686.000	*Land Area Measurement and Mapping Service by KR 2 in West Java*
12	Pelayanan Hapus Hak, Pengukuran Bidang Tanah dan Penyelenggaraan Kebijakan Penggunaan Pemanfaatan Tanah KR 3 Jawa Tengah dan DIY	2.020.000	*Removal of Rights Service, Land Measurement and Implementation of Land Use Policy KR 3 Central Java and DIY*
13	Pelayanan Hapus Hak dan Penelitian Tanah KR 5 Sumatera Bagian Utara	851.080	*Removal of Rights Service and Land Research KR 5 North Sumatra*
14	Pelayanan Hapus Hak KR 6 Sulampua	300.000	*Removal of Rights Service KR 6 Sulampua*
15	Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah	897.760	*Land Measurement and Mapping Service*
16	Pelayanan Pendaftaran Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah KR 6 Sulampua	100.000	*Registration Service for Granting Rights to Land KR 6 Sulampua*
17	Pembuatan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah KR 2 Jawa Barat	29.000.000	*Making Deed of Release of Rights to Land KR 2 West Java*
18	Biaya Pelepasan Hak Atas Tanah KOJK Solo	367.360	*Costs of Release of Rights to Land KOJK Solo*
19	Tanah Hibah dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur	1.950.000.000	*Land Grant from the East Nusa Tenggara Provincial Government*
Jumlah		**1.988.815.280**	***Total***

Pada tahun 2022, OJK menerima hibah berupa tanah dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang terletak di Kota Kupang. Tanah tersebut memiliki luas 2.600M2 yang berlokasi di Jl. Raya El Tari RT.016/RW.005, Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang. Tanah dengan nilai perolehan sebesar Rp1.950.000.000,00 dimaksud diserahkan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan dokumen pendukung yaitu:

1) Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 349/KEP/HK/2022 tanggal 2 November 2022 tentang Hibah Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur berupa 1 (Satu) Bidang Tanah Kepada Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia yang ditandatangani oleh Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Josef Adreanus Nae Soi.
2) Naskah Perjanjian Hibah antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan OJK tentang Hibah Barang Milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur berupa 1 (satu) Bidang Tanah Nomor BU.030/727.a/BPAD/2022 dan PRJ-4/MS.8/2022 tanggal 11 November 2022.
3) Berita Acara Serah Terima (BAST) Hibah Barang Milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur berupa 1 (satu) Bidang Tanah Nomor BU.030/728.a/BPAD/2022 dan BA-3/MS.8/2022 tanggal 11 November 2022.

In 2022, OJK received a grant of land from the East Nusa Tenggara Provincial Government located in Kupang City. The land covers an area of 2,600 square meters and is located at Jl. Raya El Tari RT.016/RW.005, Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kupang City. The land, with an acquisition value of Rp1.950.000.000.00, was handed over by the East Nusa Tenggara Provincial Government with supporting documents, namely:

1) Governor of East Nusa Tenggara Decree Number 349/KEP/HK/2022 dated November 2, 2022, concerning the Grant of Regional Property of East Nusa Tenggara Province in the form of 1 (one) land to the Financial Services Authority of the Republic of Indonesia, signed by Deputy Governor of East Nusa Tenggara Josef Adreanus Nae Soi.
2) Grant Agreement between the East Nusa Tenggara Provincial Government and OJK regarding the Grant of Regional Property of East Nusa Tenggara Province in the form of 1 (one) land with Number BU.030/727.a/BPAD/2022 and PRJ-4/MS.8/2022 dated November 11, 2022.
3) Deed of Handover of Grant of Regional Property of East Nusa Tenggara Province in the form of 1 (one) land with Number BU.030/728.a/BPAD/2022 and BA-3/MS.8/2022 dated November 11, 2022.

Pada tahun 2021, OJK telah menerima hibah berupa tanah dan bangunan di KOJK Provinsi Papua sebagaimana naskah hibah nomor PRJ-2/KO.0605/2021 tentang Hibah Barang Milik Pemprov Papua Berupa Tanah dan Bangunan kepada OJK. Pada tanggal 14 Desember 2021, KOJK Provinsi Papua telah menerima Sertifikat Hak Pakai Tanah dan Bangunan Nomor 26.01.71.07.4.00045 (HP.45) atas nama Pemerintah Tingkat I Irian Jaya dan telah dilakukan Penandatanganan Berita Acara Serah Terima antara pihak Pemprov Papua dengan OJK. Namun demikian, OJK sampai dengan saat ini belum menerima dokumen perolehan aset awal untuk mencatatkan nilai perolehan atas hibah tanah dan bangunan tersebut.

In 2021, OJK also received a grant of land and buildings in KOJK Province Papua, as stated in the grant agreement with number PRJ-2/KO.0605/2021 regarding the Grant of Regional Property of Papua Province in the form of Land and Buildings to OJK. On December 14, 2021, KOJK Province Papua received a Certificate of Land and Building Use Rights with Number 26.01.71.07.4.00045 (HP.45) under the name of the Level I Government of Irian Jaya and signed a Deed of Handover with the Provincial Government of Papua. However, until now, OJK has not received the initial asset acquisition documents to record the acquisition value of the land and buildings grant.

Informasi Perkembangan Pembebasan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) atas pengadaan tanah yaitu:

Information on the progress of the exemption of Land and Building Acquisition Tax (BPHTB) for the land acquisition is still unavailable:

No	Kantor OJK | *OJK Office*	Bukti Pembebasan BPHTB *BPHTB Exemption Proof*	Tanggal Surat *Letter date*
1.	KOJK Provinsi Sulawesi Tenggara *KOJK Southeast Sulawesi Province*	Surat Badan Pendapatan Daerah Nomor 970/117/2022 *Regional Revenue Agency Letter Number 970/117/2022*	17 Januari 2022 *January 17, 2022*
2.	KR 6 Sulampua *KR 6 Sulampua*	Surat Keputusan Walikota Makasar Nomor 782/979/Tahun 2022 *Makassar Mayor Decree Number 782/979/2022*	28 Januari 2022 *January 28, 2022*
3.	KOJK Provinsi Riau *KOJK Riau Province*	Surat Badan Pendapatan Daerah Nomor 973/BPD-PBB/168 *Regional Revenue Agency Letter Number 973/BPD-PBB/168*	21 Februari 2022 *February 21, 2022*
4.	KOJK Solo *KOJK Solo*	Keputusan Kepala Pendapatan Daerah Kota Surakarta Nomor KD.01.00/189/BPHTB/2022 *The Head of Regional Revenue of Surakarta City Decree Number KD.01.00/189/BPHTB/2022*	2 Maret 2022 *March 2, 2022*

Terkait dengan proses pembebasan BPHTB berupa tanah rumah jabatan di KR 4 Jawa Timur, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya melalui suratnya Nomor 973/9711/436.8.3/2022 tanggal 17 November 2022 menyampaikan bahwa terdapat pendapat hukum (*legal opinion*) Nomor LO-05/DATUN.SBY/08/2022 tanggal 8 Agustus 2022 yang telah diterbitkan oleh Kantor Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Surabaya dijelaskan bahwa Rumah Negara/Rumah Dinas merupakan objek Pajak Bumi dan Bangunan, sehingga rumah jabatan milik OJK di KR 4 Jawa Timur bukan merupakan objek yang tidak dikenakan BPHTB (lihat Catatan 3.13 Utang Pajak).

Regarding the BPHTB exemption process for a housing unit on land in KR 4 East Java, the Head of the Regional Revenue Agency of Surabaya City stated in his letter Number 973/9711/436.8.3/2022 dated November 17, 2022 that there is a legal opinion Number LO-05/DATUN.SBY/08/2022 dated August 8, 2022 issued by the State Attorney's Office at the Surabaya District Attorney's Office, which states that State/District Housing is subject to Land and Building Tax, therefore the OJK official residence in KR 4 East Java is not exempt from BPHTB (see Note 3.13 on Tax Liability).

Status hak kepemilikan Tanah per 31 Desember 2022 yaitu:

1) Sertifikat Hak Pakai atas nama OJK, tercatat di 13 Kantor OJK yaitu KOJK DIY, KOJK Provinsi Nusa Tenggara Barat, KOJK Malang, KR 3 Jawa Tengah dan DIY, KOJK Provinsi Jambi, KOJK Solo, KOJK Provinsi Lampung, KR 6 Sulampua, KR 5 Sumatera Bagian Utara, KOJK Tasikmalaya, KR 9 Kalimantan, KOJK Purwokerto dan KOJK Provinsi Riau.
2) Sertifikat Hak Pakai atas nama Pemerintah RI c.q. OJK, tercatat di 4 Kantor OJK yaitu KOJK Solo, KR 4 Jawa Timur, KR 7 Sumatera Bagian Selatan dan KOJK Provinsi Maluku.
3) Sertifikat Hak Pakai atas Nama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur di KOJK Provinsi Nusa Tenggara Timur.
4) Sertifikat Hak Pakai atas nama Departemen Transmigrasi, tercatat di KOJK Provinsi Sulawesi Tenggara.
5) Sertifikat Hak Pakai atas nama Departemen Perindustrian dan Perdagangan RI, tercatat di KOJK Provinsi Sulawesi Tenggara.
6) Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama OJK, tercatat di KOJK Provinsi Papua.

The status of land ownership as of December 31, 2022 is:

1) Certificates of Right to Use on behalf of OJK, registered in 13 OJK offices, namely KOJK DIY, KOJK West Nusa Tenggara Province, KOJK Malang, KR 3 Central Java and DIY, KOJK Jambi Province, KOJK Solo, KOJK Lampung Province, KR 6 Sulampua, KR 5 Sumatra Northern Section, KOJK Tasikmalaya, KR 9 Kalimantan, KOJK Purwokerto and KOJK Riau Province.
2) Right to Use Certificate on behalf of the Government of the Republic of Indonesia c.q. OJK, registered in 4 OJK offices namely KOJK Solo, KR 4 East Java, KR 7 Southern Sumatera and KOJK Maluku Province.
3) Certificate of Right to Use on behalf of the Government of East Nusa Tenggara Province at the KOJK of East Nusa Tenggara Province.
4) Certificate of Use Rights on behalf of the Department of Transmigration, registered at KOJK Southeast Sulawesi Province.
5) Certificate of Use Rights on behalf of the Ministry of Industry and Trade of the Republic of Indonesia, registered at the KOJK of Southeast Sulawesi Province.
6) Certificate of Right to Build on behalf of OJK, registered at KOJK Papua Province.

7) Sertifikat Hak Guna Bangunan, tercatat di KR 2 Jawa Barat (Kantor OJK) dan KR 4 Jawa Timur (Rumah Jabatan).
8) Sertifikat Hak Milik, tercatat di KR 2 Jawa Barat.

Berdasarkan Surat dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1898/29.2/VII/2018 tanggal 11 Juli 2018 tentang Pengajuan Usulan Penetapan Status Hak Atas Tanah yang dibeli dengan menggunakan Anggaran OJK yang bersumber dari Pungutan dapat disampaikan sebagai berikut:
1) Status tanah yang dibeli OJK menggunakan anggaran OJK yang bersumber dari pungutan dapat diberikan Hak Pakai selama dipergunakan; dan
2) Terkait dengan BPHTB, hal ini merupakan kewenangan Pemerintah Daerah.

Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATRBPN) telah memberikan dukungan pelaksanaan pendaftaran tanah yang dikuasai OJK berupa pensertifikatan tanah atau proses balik nama tanah kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kepala Kantor Pertanahan di seluruh Indonesia melalui Surat Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah ATRBPN Nomor HR.02.04/331-400/III/2021 tanggal 30 Maret 2021

b. Gedung dan Bangunan
   1) Penambahan pada aset berupa Gedung dan Bangunan sebesar Rp157.172.717.203,00 dengan rincian sebagai berikut.

7) Building use rights certificates, registered at KR 2 West Java (OJK Office) and KR 4 East Java (House of Position).
8) Property Rights Certificate, registered at KR 2 West Java.

Based on the Letter from the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency Number 1898/29.2/VII/2018 dated July 11, 2018 regarding the Submission of Proposal for Determination of Land Rights Status Purchased Using OJK Budgets Sourced from Levies, the following can be conveyed:
1) The status of land purchased by OJK using OJK budgets sourced from levies can be granted a Right to Use as long as it is used; and
2) Regarding BPHTB, this is the authority of the Local Government.

The Directorate General of Land Rights Determination and Land Registration of the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency (ATRBPN) has provided support for the registration of land held by OJK in the form of land certification or land transfer process to the Head of the Regional Land Agency and the Head of Land Agency in all of Indonesia through the Directorate General of Land Rights Determination and Land Registration ATRBPN Letter Number HR.02.04/331-400/III/2021 dated March 30, 2021.

b. Buildings and Structures
   1) An addition to the assets in the form of Buildings and Structures amounting to Rp157.172.717.203.00 with the details as follows.

Dalam Rupiah / *In Rupiah*

No	Keterangan	Nilai | *Value*	*Description*
1.	Pengadaan Langsung Konsultan Pengawas Lanjutan KOJK Malang	77.700.000	*Direct Procurement of Supervision Consultant for KOJK Malang*
2.	Pengadaan Jasa Konsultan Perencana Berkala Rumah Jabatan KR 4 Jawa Timur	15.467.850	*Periodic Planning Consultant Services for KR 4 East Java Official Residence*
3.	Pengadaan Jasa Manajemen Konstruksi KOJK Provinsi Nusa Tenggara Barat Penambahan Desain Termin 8	100.345.110	*Procurement of KOJK Construction Management Services for West Nusa Tenggara Province Additional Design Term 8*
4.	Pekerjaan Konstruksi Gedung KOJK Provinsi Maluku	41.763.417.326	*Building Construction Work for KOJK Maluku Province*
5.	Tenaga Ahli Pembangunan Gedung KOJK Provinsi Maluku	425.000.000	*Expert Personnel for Building Development for KOJK Maluku Province*
6.	Konsultan Quantity Surveyor Pembangunan Gedung KOJK Provinsi Maluku	626.574.383	*Quantity Surveyor Consultant for Building Construction for KOJK Maluku Province*
7.	Penataan Rumah Jabatan KR 4 Jawa Timur Termin 4	98.136.945	*Renovation of KR 4 East Java Official Residence for Termin 4*
8.	Pekerjaan Konstruksi Gedung KR 4 Jawa Timur	58.796.146.015	*Building Construction Work for KR 4 East Java*
9.	Pekerjaan Konstruksi Gedung KR 7 Sumatera Bagian Selatan	55.269.929.574	*Building Construction Work for KR 7 South Sumatra*
Jumlah		**157.172.717.203**	***Total***

2) Terdapat Reklasifikasi masuk dari Aset Dalam Penyelesaian selama periode tahun 2022 tercatat sebesar Rp180.135.810.174,00 dengan rincian sebagai berikut.

2) There was a reclassification from Assets in Settlement during the period of 2022 recorded at Rp180,135,810,174.00, with the following details.

Dalam Rupiah / *In Rupiah*

No	Keterangan	Nilai | *Value*	*Description*
1.	*Settlement* Gedung Kantor Regional 7 Sumatera Bagian Selatan	69.130.464.116	*Office Building Settlement of Regional 7 South Sumatera*
2.	*Settlement* Gedung Kantor Regional 4 Jawa Timur	84.264.199.115	*Office Building Settlement of Regional 4 East Java*
3.	*Settlement* Rumah Jabatan Kantor Regional 4 Jawa Timur	2.612.906.749	*Official Residence Settlement of Regional 4 East Java*
4.	*Settlement* Konsultan Pengawas Penataan Rujab Kantor Regional 4 Jawa Timur	156.985.006	*Consultant Supervision Settlement for the Arrangement of Regional 4 East Java Official Residence*
5.	*Settlement* Gedung Kantor OJK Maluku	20.814.888.823	*Office Building Settlement of OJK Maluku*
6.	*Settlement* Jasa Konsultan Pembangunan Gedung Kantor OJK Provinsi Nusa Tenggara Barat	3.156.366.365	*Consultant Services Settlement for the Development of OJK Office Building in West Nusa Tenggara Province*
Jumlah		**180.135.810.174**	***Total***

3) Terdapat reklasifikasi masuk dari Peralatan dan Mesin ke Gedung dan Bangunan pada periode Tahun 2022 sebesar Rp12.250.816,00 yaitu *Analog Telephony* yang bukan merupakan peralatan dan mesin melainkan instalasi jaringan telekomunikasi yang dimasukkan ke Nilai Gedung dan Bangunan.

3) There was a reclassification of entry from Equipment and Machinery to Building and Structure in the period of 2022 amounting to Rp12,250,816.00, which is the Analog Telephony that is not equipment and machinery, but a telecommunication network installation included in the Building and Structure value.

Untuk penggunaan Gedung Sumitro Djojohadikusumo, sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 335/KM.6/2019 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara yang Dioperasikan oleh Pihak Lain dalam Rangka Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dalam Diktum Keempat dinyatakan bahwa Jangka waktu pengoperasian Barang Milik Negara dalam hal ini Gedung Sumitro Djojohadikusumo adalah selama OJK melaksanakan tugas dan fungsinya untuk penyelenggaraan urusan Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

For the use of Sumitro Djojohadikusumo Building, in accordance with the Decree of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number 335/KM.6/2019 concerning the Determination of the Status of State-Owned Goods Used by Other Parties in the Implementation of Government Affairs based on Legislation and Regulations at the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia, in the Fourth Dictum it is stated that the period of operation of State-Owned Goods, in this case the Sumitro Djojohadikusumo Building, is as long as OJK carries out its tasks and functions for the implementation of government affairs based on legislation and regulations.

c. Peralatan dan Mesin
   1) Penambahan nilai peralatan dan mesin OJK selama periode tahun 2022 tercatat sebesar Rp223.213.983.397.00, sebagai berikut.

c. Equipment and Machinery
   1) The addition of the value of OJK equipment and machinery during the 2022 period amounted to Rp223,213,983,397.00, as follows.

Dalam Rupiah

In Rupiah

No	Keterangan	Nilai | *Value*	*Description*
1.	Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda 4	27.003.427.876	*Four-wheeled Motor Vehicles*
2.	Pengadaan Mesin Pembangkit Tenaga	5.901.193.707	*Power Generating Machines*
3.	Pengadaan Mesin Pendingin	24.943.726.118	*Cooling Machines*
4.	Pengadaan Mesin Pengolah Data	102.059.718.678	*Data Processing Machines*
5.	Pengadaan Peralatan Kantor	9.425.983.784	*Office Equipment*
6.	Pengadaan Peralatan Keamanan	23.623.800	*Security Equipment*
7.	Pengadaan Peralatan Komunikasi	4.920.319.394	*Communication Equipment*
8.	Pengadaan Peralatan Lainnya	66.186.050	*Other Equipment Procurement*
9.	Pengadaan Peralatan Rumah Tangga	34.841.370.230	*Household Equipment Procurement*
10.	Pengadaan Peralatan Studio	13.995.888.560	*Studio Equipment Procurement*
11.	Pengadaan Kendaraan Lainnya	32.545.200	*Other Vehicle Procurement*
Jumlah		**223.213.983.397**	***Total***

2) Terdapat pengurangan nilai peralatan dan mesin OJK selama periode tahun 2022 tercatat sebesar Rp1.661.268.030,00 dengan rincian sebagai berikut:
   a) Penghapusan yang disebabkan hilangnya BMOJK di lingkungan Kantor Pusat sebesar Rp111.383.700,00, di KR 6 Sulampua sebesar Rp19.030.000,00 dan KOJK Provinsi Riau sebesar Rp18.029.000,00.
   b) Penghapusan yang disebabkan pemusnahan dan pemindahtanganan melalui hibah di Kantor Regional 9 Kalimantan sebesar Rp988.600.424,00 kepada Pondok Darul Hijrah dan Madrasah Tsanawiyah Al-Muddakir.
   c) Penghapusan yang disebabkan pemindahtanganan melalui hibah di Kantor OJK Maluku sebesar Rp197.667.504,00 kepada Yayasan Al-Anshor Maluku.
   d) Penghapusan yang disebabkan penghapusan akibat BMOJK Hilang dan pemindahtanganan melalui hibah di Kantor OJK Purwokerto sebesar Rp151.820.162,00. Hibah tersebut ditunjukan ke MTs Maarif, Muhammadiyah, Pondok Pesantren Al-Itiihad dan Siloam.
   e) Penghapusan yang disebabkan pemindahtanganan melalui penjualan kepada Anggota Dewan Komisioner OJK Periode 2017 – 2022 sebesar Rp174.737.240,00.
3) Terdapat Reklasifikasi selama periode tahun 2022 tercatat sebesar Rp109.143.924,00 yang terdiri dari:
   a) Reklasifikasi masuk ke Peralatan dan Mesin sebesar Rp80.658.918,00 disebabkan koreksi atas perbaikan pencatatan aset.
   b) Reklasifikasi masuk ke Peralatan dan Mesin sebesar Rp28.485.006,00 dari Aset Tetap Lain disebabkan kesalahan penentuan kelompok aset.

2) *There was a reduction in the value of OJK equipment and machinery during the 2022 period amounting to Rp1,661,268,030.00, with details as follows:*
   a) *Disposal due to the loss of BMOJK in the Central Office environment amounting to Rp111,383,700.00, in KR 6 Sulampua amounting to Rp19,030,000.00, and in KOJK Province of Riau amounting to Rp18,029,000.00.*
   b) *Disposal due to destruction and transfer through grants in Regional Office 9 Kalimantan amounting to Rp988,600,424.00 to Pondok Darul Hijrah and Madrasah Tsanawiyah Al-Muddakir.*
   c) *Disposal due to transfer through grants in OJK Maluku Office amounting to Rp197,667,504.00 to Yayasan Al-Anshor Maluku.*
   d) *Disposal due to loss of BMOJK and transfer through grants in OJK Purwokerto Office amounting to Rp151,820,162.00. The grant was designated to MTs Maarif, Muhammadiyah, Pondok Pesantren Al-Itiihad, and Siloam.*
   e) *Disposal due to transfer through sales to OJK Commissioner Members for the period 2017-2022 amounting to Rp174,737,240.00.*
3) *There was a reclassification during the period of 2022 recorded at Rp109,143,924.00 consisting of:*
   a) *Inclusion reclassification to Equipment and Machinery at Rp80,658,918.00 caused by correction of asset recording.*
   b) *Inclusion reclassification to Equipment and Machinery at Rp28,485,006.00 from Other Fixed Assets due to errors in determining asset groups.*

d. Aset Tetap Lain

1) Penambahan Aset Tetap Lain OJK selama periode tahun 2022 sebesar Rp6.252.221.656,00, sebagai berikut.

d. Other Fixed Assets

1) Addition of OJK Other Fixed Assets during the period of 2022 amounted to Rp6,252,221,656.00, as follows.

Dalam Rupiah / *In Rupiah*

No	Keterangan	Nilai / *Value*	*Description*
1.	Pengadaan Kanopi Besi KOJK Provinsi Kalimantan Tengah	89.963.400	*Procurement of Iron Canopy at KOJK Central Kalimantan Province*
2.	Pengadaan Benda Seni di KR 7 Sumatera Bagian Selatan	38.572.500	*Procurement of Art Objects at KR 7 South Sumatera*
3.	Pengadaan Jasa Konsultan Perencanaan Arsitektur Lantai 2 Gedung KOJK Jember	9.707.370	*Consulting Services for Architecture Planning on the 2nd floor of KOJK Jember Building*
4.	Pekerjaan Pos Jaga *Security* di 3 Rumah Sewa Anggota Dewan Komisioner	113.494.634	*Security Guard Post at 3 Member of Commissioner Council Rent Houses*
5.	Penataan Rumah Jabatan Anggota Dewan Komisioner	31.080.000	*Arrangement of Member of Commissioner Council Official Residence*
6.	Renovasi Selasar Lantai 2 Gedung KOJK Jember	109.400.728	*Renovation of 2nd Floor Lobby at KOJK Jember Building*
7.	Pembuatan Kanopi Area Parkir Gedung KOJK Provinsi Aceh	48.951.000	*Construction of Canopy at KOJK Aceh Province Building Parking Area*
8.	Penataan Interior Lantai 16 & 19 Gedung Wisma Mulia 2	1.375.809.624	*Interior Design of 16th and 19th Floors at Wisma Mulia 2 Building*
9.	Penerimaan Aset Hibah Berupa Gedung dan Bangunan dalam Renovasi (Penataan Gedung Kantor OJK) dari Kementerian Keuangan	4.435.242.400	*Acceptance of Renovated Building Assets as a Grant (Office Building Renovation of OJK) from the Ministry of Finance.*
Jumlah		**6.252.221.656**	***Total***

Sebagai informasi bahwa penerimaan aset hibah berupa Gedung dan Bangunan dalam Renovasi merupakan hibah atas penataan yang dilakukan oleh OJK selama periode 2013–2014 dengan anggaran berasal dari APBN.

Hibah tersebut tertuang dalam dokumen-dokumen Berita Acara Serah Terima antara Kementerian Keuangan dengan OJK, yaitu:

a) BA-9/AG/2022 tanggal 5 Oktober 2022 dengan total nilai hibah sebesar Rp3.587.037.976,00;
b) BA-10/AG/2022 tanggal 12 Oktober 2022 dengan total nilai hibah sebesar Rp304.306.115,00; dan
c) BA-11/AG/2022 tanggal 18 Oktober 2022 dengan total nilai hibah sebesar Rp543.898.309,00.

2) Pengurangan yang disebabkan Penghapusbukuan Aset Tetap Lain selama periode tahun 2022 sebesar Rp20.041.511.782,00, sebagai berikut.

The acceptance of grant assets in the form of renovated buildings is a grant for the improvements made by OJK during the period of 2013-2014 with funding from the state budget (APBN).

The grant is documented in the handover certificates between the Ministry of Finance and OJK, namely:

a) Handover Certificate (BA-9/AG/2022) dated October 5, 2022, with a total grant value of Rp3,587,037,976.00;
b) Handover Certificate (BA-10/AG/2022) dated October 12, 2022, with a total grant value of Rp304,306,115.00; and
c) Handover Certificate (BA-11/AG/2022) dated October 18, 202,2 with a total grant value of Rp543,898,309.00.

2) Reductions caused by the removal of other fixed assets during 2022 amounted to Rp20,041,511,782.00, as follows.

Dalam Rupiah

In Rupiah

No	Keterangan	Nilai | *Value*	*Description*
1.	Penghapusbukuan Aset Tetap dalam Renovasi Perolehan APBN yang telah Dihibahkan kepada OJK.	4.435.242.400	*Removal of Fixed Assets during the renovation of APBN acquisition which has been donated to OJK.*
2.	Penghapusbukuan Aset Tetap dalam Renovasi Perolehan APBN atas Penataan Gedung Sumitro.	6.252.884.490	*Removal of Fixed Assets during the renovation of APBN acquisition for the arrangement of Sumitro Building.*
3.	Penghapusbukuan Aset Tetap dalam Renovasi Perolehan APBN atas Penataan *Lift* OTIS di Gedung Sumitro	6.700.000.450	*Removal of Fixed Assets during the renovation of APBN acquisition for the arrangement of OTIS lifts in Sumitro Building.*
4.	Penghapusbukuan Aset Tetap Renovasi di Gedung Lama KOJK Provinsi Maluku sebagaimana KEP-39/KO.0604/2022	73.878.000	*Removal of Fixed Assets during the renovation of Old KOJK Building in Maluku Province as per KEP-39/KO.0604/2022.*
5.	Penghapusbukuan Aset Tetap Renovasi di Gedung Lama KR 7 Sumatera Bagian Selatan sebagaimana KEP- 48/KR.07/2022 dan KEP-20 MS.82/2022	2.579.506.442	*Removal of Fixed Assets during the renovation of Old KR Building in Southern Sumatra Region as per KEP-48/KR.07/2022 and KEP-20/MS.82/2022.*
Jumlah		**20.041.511.782**	***Total***

Penghapusbukuan Aset Tetap Renovasi sebagaimana angka 2) dan 3) dalam tabel di atas didasarkan atas:

a) Surat OJK Nomor S-136/MS.33/2018 tanggal 26 April 2018 atas penyampaian Salinan Dokumen Pengadaan ATR OJK yang bersumber dari APBN atas penataan Gedung Sumitro;

b) DJA melalui suratnya Nomor S-159/AG.5/2021 tanggal 22 November 2021 menyampaikan bahwa telah dilakukan serah terima ATR perolehan BMN antara Direktur Jenderal Anggaran dengan Kepala Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan, Setjen Kemenkeu pada 10 November 2022; dan

c) Surat OJK Nomor S-27/MS.32/2022 tanggal 6 Maret 2022 atas Penyampaian Salinan Dokumen Paket Pekerjaan Pengadaan Modernisasi *Lift* Di Gedung Sumitro Djojohadikusumo Yang Bersumber Dari APBN Nomor 999.08 Pada Tahun 2013.

3) Reklasifikasi keluar selama periode tahun 2022 sebesar Rp28.485.006,00, disebabkan adanya koreksi yang dilakukan atas kesalahan penentuan kelompok aset yang seharusnya dicatat sebagai peralatan dan mesin.

The removal of Fixed Assets during renovations as stated in items 2) and 3) in the above table are based on the following:

a) OJK letter number S-136/MS.33/2018 dated April 26, 2018 regarding the submission of a copy of the OJK ATR Procurement Document sourced from APBN for the arrangement of Sumitro Building;

b) DJA through its letter number S-159/AG.5/2021 dated November 22, 2021 conveyed that the handover of the BMN acquisition ATR had been carried out between the Director General of Budget and the Head of the State Property and Procurement Management Bureau, Ministry of Finance on November 10, 2022; and

c) OJK letter number S-27/MS.32/2022 dated March 6, 2022 regarding the submission of a copy of the Document Package for the Modernization of Lift Procurement Work in Sumitro Djojohadikusumo Building Sourced from APBN number 999.08 in 2013.

3) Reclassification expenses during the period of 2022 amounted to Rp28,485,006.00, due to the correction made on the error of determining the asset group that should have been recorded as equipment and machinery.

VII.3.8 Aset Hak Guna

Saldo Nilai Buku Aset Hak Guna per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp264.422.306.549,00 dan Rp114.319.217.967,00.

Rincian dan mutasi selama tahun 2022 dan 2021 sebagai berikut.

VII.3.8 *Right of Use Assets*

The balance of Right of Use Assets as of December 31, 2022 and December 31, 2021 was Rp264,422,306,549.00 and Rp114,319,217,967.00, respectively.

Details and transactions during 2022 and 2021 are as follows.

Dalam Rupiah / *In Rupiah*

Harga Perolehan	31 Dec 2021	Penambahan *Addition*	Pengurangan *Deductions*	Reklasifikasi *Reclassification*	31 Dec 2022	*Acquisition Cost*
Sewa Kantor	233.662.512.204	223.398.986.948	-	-	457.061.499.152	*Office Building Lease*
Rumah Jabatan	29.512.606.385	17.352.698.936	-	-	46.865.305.321	*Official Residence Lease*
Bangunan Lainnya	30.307.130.000	-	-	-	30.307.130.000	*Other Buildings*
Sewa Lainnya	212.789.700	-	-	-	212.789.700	*Other Leases*
Jumlah	**293.695.038.289**	**240.751.685.884**	**-**	**-**	**534.446.724.173**	***Total***
Penyusutan	**31 Dec 2021**	**Penambahan *Addition***	**Pengurangan *Deductions***	**Reklasifikasi *Reclassification***	**31 Dec 2022**	***Accumulated depreciation***
Sewa Kantor	(161.775.843.500)	(72.698.887.708)	-	-	(234.474.731.208)	*Office Building Lease*
Rumah Jabatan	(17.026.467.591)	(11.708.076.331)	-	-	(28.734.543.922)	*Official Residence Lease*
Bangunan Lainnya	(569.166.584)	(6.189.521.500)	-	-	(6.758.688.084)	*Other Buildings*
Sewa Lainnya	(4.342.647)	(52.111.763)	-	-	(56.454.410)	*Other Leases*
Jumlah	**(179.375.820.322)**	**(90.648.597.302)**	**-**	**-**	**(270.024.417.624)**	***Total***
Jumlah Tercatat Aset Hak Guna	**114.319.217.967**	**150.103.088.582**	**-**	**-**	**264.422.306.549**	***Total Recorded Value of Right of Use Assets***

Dalam Rupiah / *In Rupiah*

Harga Perolehan	31 Dec 2020	Penambahan *Addition*	Pengurangan *Deductions*	Reklasifikasi *Reclassification*	31 Dec 2021	*Acquisition Cost*
Sewa Kantor	383.198.892.554	14.303.391.083	(164.505.771.433)	666.000.000	233.662.512.204	*Office Building Lease*
Rumah Jabatan	27.831.373.452	3.612.482.938	(1.931.250.005)	-	29.512.606.385	*Official Residence Lease*
Bangunan Lainnya	-	30.307.130.000	-	-	30.307.130.000	*Other Buildings*
Sewa Lainnya	-	212.789.700	-	-	212.789.700	*Other Leases*
Jumlah	**411.030.266.006**	**48.435.793.721**	**(166.437.021.438)**	**666.000.000**	**293.695.038.289**	***Total***
Penyusutan	**31 Dec 2020**	**Penambahan *Addition***	**Pengurangan *Deductions***	**Reklasifikasi *Reclassification***	**31 Dec 2021**	***Accumulated depreciation***
Sewa Kantor	(213.221.893.585)	(113.059.721.348)	164.505.771.433	-	(161.775.843.500)	*Office Building Lease*
Rumah Jabatan	(7.998.161.401)	(10.959.556.195)	1.931.250.005	-	(17.026.467.591)	*Official Residence Lease*
Bangunan Lainnya	-	(569.166.584)	-	-	(569.166.584)	*Other Buildings*
Sewa Lainnya	-	(4.342.647)	-	-	(4.342.647)	*Other Leases*
Jumlah	**(221.220.054.986)**	**(124.592.786.774)**	**166.437.021.438**	**-**	**(179.375.820.322)**	***Total***
Jumlah Tercatat Aset Hak Guna	**189.810.211.020**	**(76.156.993.053)**	**-**	**666.000.000**	**114.319.217.967**	***Total Recorded Value of Right of Use Assets***

Saldo Nilai Buku Aset Hak Guna per 31 Desember 2022 sebesar Rp264.422.306.549,00 terdiri dari:

a. Nilai Buku atas Aset Hak Guna Sewa Kantor sebesar Rp222.586.767.944,00 yang terdiri dari 16 Kontrak Sewa Kantor yang berlokasi di:
   1) Kantor Pusat yaitu AHG Sewa Kantor Wisma Mulia 2 sebesar Rp173.135.580.308,00;
   2) 3 Gedung Kantor Regional OJK sebesar Rp22.334.080.452,00, yang terdiri dari AHG KR 5 Sumatera Bagian Utara sebesar Rp307.569.444,00, AHG KR 8 Bali dan Nusa Tenggara sebesar Rp21.198.809.721,00 dan KR 9 Kalimantan sebesar Rp827.701.287,00; dan
   3) 12 Gedung Kantor OJK sebesar Rp27.117.107.184,00.
b. Nilai Buku atas Aset Hak Guna Rumah Jabatan ADK, Kepala Regional dan Kepala OJK tercatat sebesar Rp18.130.761.399,00 yang terdiri dari 30 Kontrak Sewa Rumah Jabatan yaitu:
   1) 5 Rumah Jabatan ADK sebesar Rp11.813.108.090,00;
   2) 5 Rumah Kepala Regional OJK sebesar Rp1.687.476.785,00; dan
   3) 20 Rumah Jabatan Kepala OJK sebesar Rp4.630.176.524,00.
c. Nilai Buku atas Aset Hak Guna Sewa Bangunan Lainnya sebesar Rp23.548.441.916,00 yang terdiri dari 2 Bangunan Lainnya berupa Gedung Data *Center Co-Location* di Sentul sebesar Rp23.406.113.583,00 dan Gudang Mustikajaya di Bekasi sebesar Rp142.328.333,00; dan
d. Nilai Buku atas Sewa Lainnya berupa Lahan Parkir di KOJK Provinsi Aceh sebesar Rp156.335.290,00.

Mutasi tambah sebesar Rp240.751.685.884,00 merupakan penambahan sewa kantor dan sewa rumah jabatan dengan rincian sebagai berikut:

a. Penambahan Sewa Kantor sebesar Rp223.398.986.948,00 merupakan Sewa Kantor Wisma Mulia 2 Jakarta sebesar Rp213.089.944.994,00, KOJK Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp3.073.991.954,00, KOJK Cirebon sebesar Rp4.260.000.000,00 dan KOJK Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp2.975.050.000,00.
b. Penambahan Sewa Rumah Jabatan sebesar Rp17.352.698.936,00 merupakan Sewa 5 Rumah Jabatan Anggota Dewan Komisioner sebesar Rp12.854.758.135, KR 8 Bali dan Nusa Tenggara sebesar Rp480.017.085,00, KOJK Tasikmalaya sebesar Rp165.625.000,00, KOJK Purwokerto sebesar Rp466.375.600,00, KOJK Malang sebesar

The balance of Right of Use Assets as of December 31, 2022 amounted to Rp264,422,306,549.00 and is composed of:

a. The value of the Right of Use Asset for Office Leases as of December 31, 2022 amounted to Rp222,586,767,944.00. This consisted of 16 office lease contracts located in:
   1) The Head Office, which is AHG Lease of Wisma Mulia 2 Office for Rp173,135,580,308.00;
   2) 3 Regional OJK Office Buildings for Rp22,334,080,452.00, consisting of AHG KR 5 North Sumatra for Rp307,569,444.00, AHG KR 8 Bali and Nusa Tenggara for Rp21,198,809,721.00, and KR 9 Kalimantan for Rp827,701,287.00; and
   3) 12 OJK Office Buildings for Rp27,117,107,184.00.
b. The value of the Right of Use Asset for Official Residences of ADK, Regional Heads, and OJK Heads amounted to Rp18,130,761,399.00 consisting of 30 official residence lease contracts:
   1) 5 ADK Official Residences for Rp11,813,108,090.00;
   2) 5 OJK Regional Head Residences for Rp1,687,476,785.00; and
   3) 20 OJK Head Official Residences for Rp4,630,176,524.00.
c. The value of the Right of Use Asset for Other Building Leases amounted to Rp23,548,441,916.00 consisting of 2 Other Buildings in the form of Co-Location Data Center Buildings in Sentul for Rp23,406,113,583.00 and a Warehouse in Mustikajaya, Bekasi for Rp142,328,333.00; and
d. The value of Other Rentals in the form of Parking Lots in the OJK Province of Aceh amounted to Rp156,335,290.00.

An extra Rp240,751,685,884.00 consisted of additions to office and official residence leases, with details as follows:

a. An addition of Office Leases of Rp223,398,986,948.00 consisting of AHG Lease of Wisma Mulia 2 Jakarta for Rp213,089,944,994.00 OJK Province of Central Sulawesi for Rp3,073,991,954.00 OJK Cirebon for Rp4,260,000,00.00, and OJK Province of West Sumatra for Rp2,975,050,000.00.

b. An addition of Official Residence Lease of Rp17,352,698,936.00 consisting of the lease of 5 Official Residences of Commissioners for Rp12,854,758,135.00 KR 8 Bali and Nusa Tenggara for Rp480,017,085.00, OJK Tasikmalaya for Rp165,625,000.00 OJK Purwokerto for Rp466,375,600.00 OJK Malang for Rp331,500,000.00

Rp331.500.000,00, KOJK Kediri sebesar Rp206.805.535,00, KOJK Provinsi Aceh sebesar Rp187.000.000,00, KOJK Provinsi Riau sebesar Rp206.053.049,00, KOJK Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp422.000.000,00, KOJK Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp285.000.000,00, KOJK Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar Rp233.333.333,00, KOJK Provinsi Maluku sebesar Rp630.000.000,00, KOJK Provinsi Lampung sebesar Rp247.999.999,00, KOJK Provinsi Bengkulu sebesar Rp371.043.200,00 dan KOJK Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp265.188.000,00.

OJK Kediri for Rp206,805,535.00 OJK Province of Aceh for Rp187,000,000.00 OJK Province of Riau for Rp206,053,049.00 OJK Province of Kepulauan Riau for Rp422,000,000.00 OJK Province of Central Sulawesi for Rp285,000,000.00 OJK Province of Southeast Sulawesi for Rp233,333,333.00 OJK Province of Maluku for Rp630,000,000.00 OJK Province of Lampung for Rp247,999,999.00 OJK Province of Bengkulu for Rp371,043,200.00 and OJK Province of West Kalimantan for Rp265,188,000.00.

VII.3.9 Aset Takberwujud

Saldo Nilai Buku Aset Takberwujud per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing- masing sebesar Rp65.604.327.292,00 dan Rp61.744.444.430,00.

Rincian dan mutasi Aset Takberwujud selama tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut.

VII.3.9 Intangible Assets

The balance of Intangible Assets as of December 31, 2022 and December 31, 2021 was Rp65,604,327,292.00 and Rp61,744,444,430.00, respectively.

The details and movements of Intangible Assets during 2022 and 2021 are as follows.

Dalam Rupiah / *In Rupiah*

Harga Perolehan	31 Dec 2021	Penambahan *Addition*	Pengurangan *Deductions*	Reklasifikasi *Reclassification*	31 Dec 2022	*Acquisition Cost*
Aset Takberwujud	355.934.961.749	23.593.880.407	-	5.707.181.960	385.236.024.116	*Intangible Assets*
Jumlah	**355.934.961.749**	**23.593.880.407**	**-**	**5.707.181.960**	**385.236.024.116**	***Total***

Amortisasi	31 Dec 2021	Penambahan *Addition*	Pengurangan *Deductions*	Reklasifikasi *Reclassification*	31 Dec 2022	*Amortisasi*
Aset Takberwujud	(294.190.517.319)	(25.441.179.505)	-	-	(319.631.696.824)	*Intangible Assets*
Jumlah	**(294.190.517.319)**	**(25.441.179.505)**	**-**	**-**	**(319.631.696.824)**	***Total***
Jumlah Tercatat Aset Takberwujud	**61.744.444.430**	**(1.847.299.098)**	**-**	**5.707.181.960**	**65.604.327.292**	***Total Recorded Value of Intangible Assets***

Dalam Rupiah / *In Rupiah*

Harga Perolehan	31 Dec 2020	Penambahan *Addition*	Pengurangan *Deductions*	Reklasifikasi *Reclassification*	31 Dec 2021	*Acquisition Cost*
Aset Takberwujud	334.523.862.820	16.943.301.429	-	4.467.797.500	355.934.961.749	*Intangible Assets*
Jumlah	**334.523.862.820**	**16.943.301.429**	**-**	**4.467.797.500**	**355.934.961.749**	***Total***

Amortisasi	31 Dec 2020	Penambahan *Addition*	Pengurangan *Deductions*	Reklasifikasi *Reclassification*	31 Dec 2021	*Amortisasi*
Aset Takberwujud	(262.633.036.247)	(31.557.481.072)	-	-	(294.190.517.319)	*Intangible Assets*
Jumlah	**(262.633.036.247)**	**(31.557.481.072)**	**-**	**-**	**(294.190.517.319)**	***Total***
Jumlah Tercatat Aset Takberwujud	**71.890.826.573**	**(14.614.179.643)**	**-**	**4.467.797.500**	**61.744.444.430**	***Total Recorded Value of Intangible Assets***

Saldo Nilai Buku Aset Takberwujud per 31 Desember 2022 sebesar Rp65.604.327.292,00 terdiri dari:

a. Nilai buku atas perolehan Aset Takberwujud Tahun Anggaran 2013 dan 2014 yang dibiayai dari APBN sebesar Rp7.112.408.151,00.
b. Nilai buku atas perolehan Aset Takberwujud Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2022 yang dibiayai dari pungutan sebesar Rp58.491.919.141,00.

The balance of Non-Current Tangible Assets as of December 31, 2022 was Rp65,604,327,292.00 and consists of:

a. Book value of the acquisition of Non-Current Tangible Assets in Fiscal Years 2013 and 2014 funded by the State Budget in the amount of Rp7,112,408,151.00.
b. Book value of the acquisition of Non-Current Tangible Assets in Fiscal Years 2015 to 2022 funded by collections in the amount of Rp58,491,919,141.00.

Selama tahun 2022, terdapat penambahan Aset Takberwujud sebesar Rp23.593.880.407,00, yang terdiri dari:

During 2022, there was an addition to Non-Current Tangible Assets amounting to Rp23,593,880,407.00, which consists of:

Dalam Rupiah / *In Rupiah*

No	Keterangan	Nilai | *Value*	*Description*
a.	Aset Takberwujud Lainnya	1.578.067.603	*Other Intangible Assets*
b.	*System* Aplikasi	20.242.548.532	*System Applications*
c.	*Software* Aplikasi	1.773.264.272	*Software Applications*
Jumlah		**23.593.880.407**	***Total***

Selain itu, terdapat reklasifikasi masuk dari Aset Dalam Penyelesaian sebesar Rp5.707.181.960,00 menjadi Aset Takberwujud berupa:

a. Aplikasi APOLO IKNB Termin 1 sebesar Rp500.000.000,00;
b. Aplikasi APOLO Perbankan Termin 1 sebesar Rp500.000.000,00;
c. Aplikasi SIAUTO Termin 1 sebesar Rp197.288.960,00;
d. Aplikasi SIP IKNB sebesar Rp750.000.000,00;
e. Aplikasi SIPM Termin 1 sebesar Rp750.000.000,00;
f. Aplikasi SIPROJEK Termin 1 sebesar Rp500.000.000,00;
g. Aplikasi SPRINT Termin 1 sebesar Rp500.000.000,00;
h. Aplikasi APPK Termin 1 sebesar Rp500.000.000,00;
i. Aplikasi *Dashboard* dan BI olahan BDA sebesar Rp959.893.000,00; dan
j. Aplikasi SIPO G2 Termin 1 sebesar Rp550.000.000,00.

In addition, there was a reclassification from Assets in the Process of Settlement to Intangible Assets amounting to Rp5,707,181,960.00:

a. APOLO IKNB 1st Term application worth Rp500,000,000.00;
b. APOLO Banking 1st Term application worth Rp500,000,000.00;
c. SIAUTO 1st Term application worth Rp197,288,960.00;
d. SIP IKNB application worth Rp750,000,000.00;
e. SIPM 1st Term application worth Rp750,000,000.00;
f. SIPROJEK 1st Term application worth Rp500,000,000.00;
g. SPRINT 1st Term application worth Rp500,000,000.00;
h. APPK 1st Term application worth Rp500,000,000.00;
i. Dashboard and BI applications processed by BDA worth Rp959,893,000.00; and
j. SIPO G2 1st Term application worth Rp550,000,000.00.

VII.3.10 Aset dalam Penyelesaian

Saldo Aset dalam Penyelesaian per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp29.435.829.613,00 dan Rp197.607.556.262,00.

Rincian dan mutasi Aset dalam Penyelesaian selama tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut.

VII.3.10 Assets Under Construction

The balance of Assets Under Construction as of December 31, 2022 and December 31, 2021 was Rp29,435,829,613.00 and Rp197,607,556,262.00, respectively.

Details and changes in Assets Under Construction during 2022 and 2021 are as follows.

Dalam Rupiah

In Rupiah

Akun	31 Dec 2021	Penambahan *Addition*	Pengurangan *Deductions*	Reklasifikasi *Reclassification*	31 Dec 2022	*Account*
Aset dalam Penyelesaian	197.607.556.262	28.073.489.380	(10.309.314.161)	(185.935.901.868)	29.435.829.613	*Assets Under Construction*
Jumlah Tercatat Aset Tetap	**197.607.556.262**	**28.073.489.380**	**(10.309.314.161)**	**(185.935.901.868)**	**29.435.829.613**	***Total Recorded Value of Assets Under Construction***

Dalam Rupiah

In Rupiah

Akun	31 Dec 2020	Penambahan *Addition*	Pengurangan *Deductions*	Reklasifikasi *Reclassification*	31 Dec 2021	*Account*
Aset dalam Penyelesaian	104.319.750.134	184.587.544.586	-	(91.299.738.458)	197.607.556.262	*Assets Under Construction*
Jumlah Tercatat Aset Tetap	**104.319.750.134**	**184.587.544.586**	**-**	**(91.299.738.458)**	**197.607.556.262**	***Total Recorded Value of Assets Under Construction***

Sepanjang tahun 2022, terdapat penambahan Aset Dalam Penyelesaian (ADP) sebesar Rp28.073.489.380,00 yang terdiri dari:

a. ADP Jasa Konsultan dan Tenaga Ahli Pembangunan Gedung KR 4 Jawa Timur sebesar Rp2.472.306.076,00;

b. ADP Jasa Konsultan dan Tenaga Ahli Pembangunan Gedung KR 7 Sumatera Bagian Selatan sebesar Rp2.321.656.245,00;

c. ADP Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung KOJK Provinsi Maluku sebesar Rp1.175.048.969,00; dan

d. ADP Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi OJK dengan total sebesar Rp4.475.254.068,00.

e. ADP Penataan Gedung Kantor OJK Provinsi Riau sebesar Rp16.444.146.927,00;

f. ADP Pengawas Penataan Gedung Kantor OJK Provinsi Riau sebesar Rp781.645.483,00; dan

g. ADP Perancangan Gedung Kantor OJK Provinsi Riau sebesar Rp403.431.612,00.

Terdapat reklasifikasi keluar sebesar Rp185.935.901.868,00 yang terdiri dari:

a. Gedung dan Bangunan sebesar Rp180.228.719.908,00
   1) *Settlement* Gedung KR 7 Sumatera Bagian Selatan sebesar Rp69.213.262.346,00;
   2) *Settlement* Gedung KR 4 Jawa Timur sebesar Rp84.265.055.258,00;
   3) *Settlement* Rumah Jabatan KR 4 Jawa Timur sebesar Rp2.612.906.749,00;

During 2022, there was an addition to the balance of Asset Under Construction (ADP) amounting to Rp28,073,489,380.00 The breakdown is as follows:

a. *ADP for Consultant Services and Building Development Experts for KR 4 Building in East Java amounting to Rp2,472,306,076.00;*

b. *ADP for Consultant Services and Building Development Experts for KR 7 Building in South Sumatera amounting to Rp2,321,656,245.00;*

c. *ADP for Construction Management Consultant for KOJK Building in Maluku Province amounting to Rp1,175,048,969.00; and*

d. *ADP for the Development of OJK Information System Applications with a total of Rp4,475,254,068.00.*

e. *ADP for the Arrangement of OJK Office Building in Riau Province amounting to Rp16,444,146,927.00;*

f. *ADP for the Supervisor of Arrangement of OJK Office Building in Riau Province amounting to Rp781,645,483.00; and*

g. *ADP for the Design of OJK Office Building in Riau Province amounting to Rp403,431,612.00.*

There was a reclassification of assets amounting to Rp185,935,901,868.00 which consisted of:

a. *Buildings and Structures in the amount of Rp180,228,719,908.00*
   1) *Settlement of Building KR 7 South Sumatera in the amount of Rp69,213,262,346.00;*
   2) *Settlement of Building KR 4 East Java in the amount ofRp84,265,055,258.00;*
   3) *Settlement of Official Residence KR 4 East Java in the amount ofRp2,612,906,749.00;*

4) *Settlement* Gedung KOJK Provinsi Maluku sebesar Rp19.268.568.600,00;
5) *Settlement* Tenaga Ahli Pembangunan Gedung KOJK Provinsi Maluku sebesar Rp1.377.188.584,00;
6) *Settlement* Konsultan *Quantity Surveyor* Pembangunan Gedung KOJK Provinsi Maluku sebesar Rp178.387.000,00;
7) *Settlement* Jasa Konsultan Pembangunan Gedung KOJK Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar Rp3.156.366.365,00; dan
8) *Settlement* Pengawas Penataan Rumah Jabatan KR 4 Jawa Timur sebesar Rp156.985.006,00.

b. Aset Takberwujud sebesar Rp5.707.181.960,00
1) Aplikasi APOLO IKNB Termin 1 sebesar Rp500.000.000,00;
2) Aplikasi APOLO Perbankan Termin 1 sebesar Rp500.000.000,00;
3) Aplikasi SIAUTO Termin 1 sebesar Rp197.288.960,00;
4) Aplikasi SIP IKNB sebesar Rp750.000.000,00;
5) Aplikasi SIPM Termin 1 sebesar Rp750.000.000,00;
6) Aplikasi SIPROJEK Termin 1 sebesar Rp500.000.000,00;
7) Aplikasi SPRINT Termin 1 sebesar Rp500.000.000,00;
8) Aplikasi APPK Termin 1 sebesar Rp500.000.000,00;
9) Aplikasi *Dashboard* dan BI olahan BDA sebesar Rp959.893.000,00; dan
10) Aplikasi SIPO G2 Termin 1 sebesar Rp550.000.000,00.

Berdasarkan Kesepakatan Bersama antara Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan Nomor NK-1/MK.01/2023 dan Nomor MOU-1/D.01/2023 tanggal 20 Januari 2023 tentang Pengakhiran Kerjasama Penggunaan Barang Milik Negara Kementerian Keuangan serta Berita Acara Serah Terima Nomor BAST-1/MS.82/2023 tanggal 20 Januari 2023 telah dilakukan penghapusan Aset Dalam Penyelesaian terkait pembangunan Gedung Kantor OJK di Lot 1 SCBD menjadi beban kerugian aset sebesar Rp10.309.314.161,00 (lihat Catatan 3.20 Beban).

4) Settlement of Building KOJK Maluku Province in the amount ofRp19,268,568,600.00;
5) Settlement of Expert Services for Building Construction in KOJK Maluku Province in the amount of Rp1,377,188,584.00;
6) Settlement of Quantity Surveyor Consultant for Building Construction in KOJK Maluku Province in the amount of Rp178,387,000.00;
7) Settlement of Consultant Services for Building Construction in KOJK West Nusa Tenggara Province in the amount of Rp3,156,366,365.00; and
8) Settlement of Supervision of Official Residence KR 4 East Java in theamount of Rp156,985,006.00.

b. Intangible assets amounting to Rp5,707,181,960.00
1) APOLO IKNB Application, 1st Term, amounting to Rp500,000,000.00;
2) APOLO Banking Application, 1st Term, amounting to Rp500,000,000.00;
3) SIAUTO Application, 1st Term, amounting to Rp197,288,960.00;
4) SIP IKNB Application, amounting to Rp750,000,000.00;
5) SIPM Application, 1st Term, amounting to Rp750,000,000.00;
6) SIPROJEK Application, 1st Term, amounting to Rp500,000,000.00;
7) SPRINT Application, 1st Term, amounting to Rp500,000,000.00;
8) APPK Application, 1st Term, amounting to Rp500,000,000.00;
9) Dashboard and BI Application for BDA processing, amounting to Rp959,893,000.00; and
10) SIPO G2 Application, 1st Term, amounting to Rp550,000,000.00.

Based on the Joint Agreement between the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia and the Financial Services Authority Number NK-1/MK.01/2023 and Number MOU-1/D.01/2023 dated January 20, 2023 regarding the Termination of Cooperation on the Use of State-Owned Property of the Ministry of Finance as well as the Handover Report Number BAST-1/MS.82/2023 dated January 20th, 2023, the deletion of Assets in Settlement related to the construction of the OJK Office Building in Lot 1 SCBD has been recorded as an asset loss expense of Rp10,309,314,161.00 (see Note 3.20 Expenses).

VII.3.11 Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp623.349.363.015,00 dan Rp682.590.066.534,00 merupakan Aset Pajak Tangguhan.

Mutasi Aset Pajak Tangguhan tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut.

VII.3.11 Other Assets

The balance of Other Assets as of December 31, 2022 and December 31, 2021 amounted to Rp623,349,363,015.00 and Rp682,590,066,534.00, respectively, representing Deferred Tax Assets.

The movements of Deferred Tax Assets as of December 31, 2022 and December 31, 2021 were as follows.

Dalam Rupiah / *In Rupiah*

Keterangan	31 Dec 2022	31 Dec 2021	*Description*
Saldo Awal	**682.590.066.534**	**585.576.851.824**	*Beginning Balance*
Mutasi:			*Movement:*
Penambahan tahun berjalan	92.739.458.841	258.417.156.926	*Current year additions*
Pemulihan	(151.980.162.360)	(161.403.942.216)	*Recovery*
Saldo Akhir	**623.349.363.015**	**682.590.066.534**	***End Balance***

Nilai Aset pajak tangguhan berasal dari beda temporer atas liabilitas imbalan pascakerja dan imbalan kerja jangka panjang lainnya yang telah dicatat secara akuntansi tetapi belum dapat diakui secara fiskal sesuai ketentuan perpajakan. Nilai pajak tangguhan telah dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku yaitu sebesar 22%.

The value of Deferred Tax Assets arises from temporary differences on post-employment benefit liabilities and other long-term employee benefits that have been recognized for accounting purposes but cannot be recognized for tax purposes in accordance with tax regulations. The value of Deferred Tax assets has been calculated using the applicable tax rate, which is 22%.

VII.3.12 Utang Operasional

Saldo Utang Operasional per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp30.734.485,00 dan Rp879.366.150,00. Utang Operasional timbul dari beban yang telah terjadi untuk membiayai kegiatan OJK tetapi belum dibayar sampai dengan tanggal laporan keuangan, dengan rincian sebagai berikut.

VII.3.12 Operating Payables

The balance of Operational Payables as of December 31, 2022 and December 31, 2021 amounted to Rp30,734,485.00 and Rp879,366,150.00, respectively. Operational Payables arise from expenses that have been incurred to finance OJK activities but which have not been paid as of the financial statement date, have the following details.

Dalam Rupiah / *In Rupiah*

Keterangan	31 Dec 2022	31 Dec 2021	*Description*
Utang kepada Pihak Ketiga	23.909.485	854.291.150	*Third Party Payables*
Utang kepada Pegawai	6.825.000	25.075.000	*Employee Payables*
Jumlah	**30.734.485**	**879.366.150**	***Total***

(lihat Catatan 3.23 Informasi dan Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan Keuangan) | *(see Note 3.23 Subsequent Events in the Financial Reporting Information)*

VII.3.13 Utang Pajak

Saldo Utang Pajak per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp110.001.949.663,00 dan Rp80.569.220.452,00 dengan rincian sebagai berikut.

Dalam Rupiah

Keterangan	31 Dec 2022	31 Dec 2021	Description
PPh Pasal 29 Pegawai	29.744.312.713	-	Employee Income Tax Article 29
PPh Pasal 29 Badan	78.055.886.950	78.052.970.452	Corporate Income Tax Article 29
Pajak Lainnya	2.201.750.000	2.516.250.000	Other Taxes
Jumlah	**110.001.949.663**	**80.569.220.452**	**Total**

a. Saldo Utang PPh Pasal 29 Pegawai per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp29.744.312.713,00 dan Rp0,00. Utang PPh Pasal 29 Pegawai per 31 Desember 2022 merupakan pajak yang timbul akibat penggabungan penghasilan atau remunerasi lainnya yang diterima Pegawai dari OJK dengan pemberian Imbalan Kerja Jangka Panjang dan/atau TPHT.
b. Saldo Utang PPh 29 Badan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp78.055.886.950,00 dan Rp78.052.970.452,00 merupakan Utang PPh Badan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yang disusun secara *self-assessment*.

Adapun rincian Utang PPh 29 Badan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut.

Dalam Rupiah

VII.3.13 Tax Payable

The balance of Tax Payable as of December 31, 2022, and December 31, 2021, amounted to Rp110,001,949,663.00 and Rp80,569,220,452.00, respectively, with details as follows:

In Rupiah

Keterangan	31 Dec 2022	31 Dec 2021	Description
PPh Pasal 29 Pegawai	29.744.312.713	-	Employee Income Tax Article 29
PPh Pasal 29 Badan	78.055.886.950	78.052.970.452	Corporate Income Tax Article 29
Pajak Lainnya	2.201.750.000	2.516.250.000	Other Taxes
Jumlah	**110.001.949.663**	**80.569.220.452**	**Total**

a. *The balance of Employee Article 29 Income Tax Payable as of December 31, 2022 and December 31, 2021 is Rp29,744,312,713.00 and Rp0.00, respectively. Employee Article 29 Income Tax results from the merger of income or other remuneration received by employees from OJK with the provision of Long-Term Employee Benefits and/or TPHT.*
b. *The Balance of Corporate Income Tax Payable as of December 31, 2022 and December 31, 2021 are Rp78,055,886,950.00 and Rp78,052,970,452.00 respectively. This is stipulated in Law Number 36 of 2008 concerning Income Tax which is prepared through self-assessment.*

The details of Corporate Income Tax Payable as of December 31, 2022 and December 31, 2021 are as follows.

In Rupiah

Keterangan	31 Dec 2022	31 Dec 2021	Description
Saldo Awal Utang PPh 29 Badan	78.052.970.452	63.494.933.468	Initial Balance of Corporate Income Tax Debt 29
Utang PPh 29 Badan tahun Berjalan	226.940.248.700	254.480.495.500	Corporate Income Tax 29 payable for the current year
Angsuran PPh Pasal 25 Badan dan Pembayaran PPh Pasal 29 Badan	(226.937.332.202)	(239.922.458.516)	Installments of Article 25 Corporate Income Tax and Payment of Article 29 Corporate Income Tax
Jumlah	**78.055.886.950**	**78.052.970.452**	**Total**

(lihat Catatan 3.23 Informasi dan Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan Keuangan) | *(see Note 3.23 Subsequent Events in the Financial Reporting Information)*

Adapun rincian angsuran PPh 25 Badan dan pembayaran PPh Pasal 29 Badan OJK selama tahun 2022 adalah sebagai berikut.

The details of the installment payments of Corporate Income Tax Article 25 and the payment of Corporate Income Tax Article 29 for the Financial Services Authority (OJK) during the year 2022 are as follows.

Dalam Rupiah / *In Rupiah*

Uraian	Tanggal Pembayaran *Payment Date*	Pembayaran *Payments*	Total Pembayaran *Total Paid*	Sumber Dana *Source of Funds*	*Description*
Pembayaran PPh Pasal 29 Badan Tahun 2021	26 Apr 2022	45.000.000.000	78.052.970.452	RKA Tahun 2021 *RKA 2021*	*Corporate Income Tax Article 29 Payment for 2021*
	26 Apr 2022	5.303.317.972			
	28 Apr 2022	27.749.652.480			
Angsuran PPh 25 Badan Tahun 2022	10 Feb 2022	12.407.030.146	148.884.361.750	RKA Tahun 2022 *RKA 2022*	*Installment Payments of Corporate Income Tax Article 25 for 2022*
	9 Mar 2022	12.407.030.146			
	8 Apr 2022	12.407.030.146			
	17 May 2022	12.407.030.146			
	9 Jun 2022	12.407.030.146			
	12 Jul 2022	12.407.030.146			
	5 Aug 2022	12.407.030.146			
	8 Sep 2022	12.407.030.146			
	6 Oct 2022	12.407.030.146			
	7 Nov 2022	12.407.030.146			
	7 Dec 2022	12.407.030.146			
	23 Dec 2022	12.407.030.144			
Jumlah				**226.937.332.202**	***Total***

c. Saldo Utang Pajak Lainnya per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp2.201.750.000,00 dan Rp2.516.250.000,00 merupakan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) atas pembelian Tanah dan Bangunan. Adapun rincian persetujuan permohonan pengecualian kewajiban/pembebasan BPHTB adalah sebagai berikut.

c. *The balances of Other Taxes Payable as of December 31, 2022 and December 31, 2021 are Rp2,201,750,000.00 and Rp2,516,250,000.00 respectively, which consist of Acquisition of Rights over Land and Building Duty (BPHTB) on "the purchase of Land and Buildings. The details of the exemption request approval for BPHTB obligation/exemption are as follows.*

Dalam Rupiah / *In Rupiah*

No	Daerah	31 Dec 2021	Pembebasan BPHTB *BPHTB Exemption*	31 Dec 2022	*Region*
1.	BPHTB KOJK Solo	314.500.000	(314.500.000)	-	*BPHTB KOJK Solo*
2.	BPHTB KR 4 Jawa Timur	2.201.750.000	-	2.201.750.000	*BPHTB KR 4 Jawa Timur*
Jumlah		**2.516.250.000**	**(314.500.000)**	**2.201.750.000**	***Total***

(lihat Catatan 3.6 Pajak Dibayar Dimuka dan 3.7 Aset Tetap) | *(see Note 3.6 Prepaid Taxes and 3.7 Fixed Assets)*

Pengakuan utang BPHTB berdasarkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) pada masing-masing daerah. Sebagai lembaga negara yang menjalankan sebagian tugas pemerintahan sebagaimana amanah Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, OJK telah melakukan upaya pengecualian pengenaan kewajiban BPHTB atas pembelian Tanah dan Bangunan. Beberapa daerah telah memberikan pengecualian kewajiban BPHTB tersebut.

Recognition of BPHTB payable is based on Regional Regulations that govern the Acquisition of Rights over Land and Building Duty (BPHTB) in each region. As a state institution that carries out some of the government's duties as mandated by Law Number 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority, OJK has made efforts to exempt the imposition of BPHTB obligation on the purchase of Land and Buildings. Some regions have granted exemptions from the BPHTB obligation.

VII.3.14 Pendapatan Diterima Dimuka

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing- masing sebesar Rp37.875.117.447,00 dan Rp84.947.549.564,00. Pendapatan Diterima Dimuka merupakan kelebihan penerimaan atas pembayaran pungutan oleh pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan. Rincian Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut.

VII.3.14 Unearned Revenue

The balances of Unearned Revenue as of December 31, 2022 and December 31, 2021 are Rp37,875,117,447.00 and Rp84,947,549,564.00 respectively. Unearned Revenue is surplus revenue from levy payments by entities operating in the financial services sector. The details of Unearned Revenue as of December 31, 2022 and December 31, 2021 are as follows.

Dalam Rupiah / *In Rupiah*

No	Sektor	31 Dec 2022	31 Dec 2021	Sector
1	**Registrasi**	**1.078.694.542**	**1.236.031.540**	***Registration***
	a. Perbankan	5.000.000	25.000.000	*Banking Industry*
	b. Pasar Modal	1.060.361.209	1.197.698.207	*Capital Market*
	c. Industri Keuangan Non Bank	13.333.333	13.333.333	*NBFI*
2	**Biaya Tahunan**	**35.967.408.690**	**82.399.076.113**	***Annual Fee***
	a. Perbankan	11.289.351.108	46.522.518.736	*Banking Industry*
	b. Pasar Modal	15.008.377.066	20.952.506.567	*Capital Market*
	c. Industri Keuangan Non Bank	9.669.680.516	14.924.050.810	*NBFI*
3	**Sanksi**	**175.458.820**	**106.686.006**	***Penalties***
	a. Perbankan	167.363.877	66.690.063	*Banking Industry*
	b. Pasar Modal	5.668.200	33.846.200	*Capital Market*
	c. Industri Keuangan Non Bank	2.426.743	6.149.743	*NBFI*
4	**Pengelolaan Pungutan**	**653.555.395**	**1.205.755.905**	***Levy Management***
Jumlah		**37.875.117.447**	**84.947.549.564**	***Total***

VII.3.15 Utang Setoran ke Kas Negara

Saldo Utang Setoran ke Kas Negara per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp281.274.576,00 dan Rp203.301.623.038,00 dengan rincian sebagai berikut.

VII.3.15 Debt to State Treasury

The balance of Debt to State Treasury as of December 31, 2022 and December 31, 2021 was Rp281,274,576.00 and Rp203,301,623,038.00 respectively, with the following details.

Dalam Rupiah

In Rupiah

No	Keterangan	31 Dec 2022	31 Dec 2021	*Description*
1	**Pungutan**	**281.274.576**	**203.301.623.038**	***Levies***
	a. Pengembalian anggaran	-	203.052.187.421	*Budget Returns*
	b. Pengembalian beban (retur) atas transaksi	281.274.576	249.435.617	*Transaction Returns*
2	**APBN**	**-**	**-**	***State Budget***
Jumlah		**281.274.576**	**203.301.623.038**	***Total***

Pengembalian ke Kas Negara atas kelebihan anggaran tahun 2021 sebesar Rp203.052.187.421,00 dan pengembalian beban (retur) atas transaksi tahun 2021 sebesar Rp249.435.617,00 telah dilakukan pada tanggal 30 Juni 2022.

Refunds to the State Treasury for the excess of the 2021 budget amounting to Rp203,052,187,421.00 and returns of expenses for transactions in 2021 amounting to Rp249,435,617.00 were made on June 30, 2022.

VII.3.16 Utang Sewa

Saldo Utang Sewa per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp143.841.401.559,00 dan Rp0,00. Utang sewa tahun 2022 merupakan transaksi sewa Kantor Pusat yang berlokasi di Wisma Mulia 2.

VII.3.16 Lease Payable

The balance of Lease Payable as of December 31, 2022 and December 31, 2021 was Rp143,841,401,559.00 and Rp0.00 respectively. The Lease Payable for 2022 are related to the lease of the Head Office located at Wisma Mulia 2.

VII.3.17 Liabilitas Imbalan Pascakerja dan Imbalan Kerja Jangka Panjang Lain

a. Program Imbalan Pascakerja dan Imbalan Kerja Jangka Panjang Lain terdiri dari:
   1. Program Imbalan Pascakerja
      a) Program Pensiun
         Program Pensiun ini berlaku bagi pegawai Eks. Kementerian Keuangan (Bapepam-LK) dan Eks. Pegawai Bank Indonesia yang masih mempunyai sisa masa dinas >3 tahun di OJK dan dikelola oleh Dapen.

      b) Tunjangan Perumahan Hari Tua (TPHT) danTunjangan Kesehatan Hari Tua (TKHT)
         TPHT dan TKHT merupakan fasilitas yang diberikan kepada Pensiunan Pegawai OJK dan dikelola oleh YKP.
      c) Uang Pesangon
         Uang pesangon diberikan kepada pegawai dan Anggota Dewan Komisioner (ADK) sebagai uang perpisahan pada akhir masa dinas di OJK.

VII.3.17 Post-Employment and Other Long-Term Employee Benefit Liabilities

a. The Post-Employment and other Long-Term Employee Benefit Programs consist of:
   1. Post-Employment Pension Program
      a) Pension Program
         Ex-employees of the Ministry of Finance (Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency (Bapepam-LK)) and ex-employees of Bank Indonesia with more than three years of service remaining at OJK are eligible for the Pension Program, which is managed by the OJK Pension Fund.
      b) Retirement Housing Allowance (TPHT) and Retirement Healthcare Allowance (TKHT)
         TPHT and TKHT are facilities offered to retired employees managed by the OJK Employee Welfare Foundation.
      c) Severance Pay
         Severance pay is paid to a board member or employee upon termination of service at OJK.

d) Tunjangan Pasca Jabatan
Pemberian penghargaan kepada ADK yang masa jabatannya telah berakhir.

e) Cinderamata
Cinderamata merupakan imbalan kerja yang diberikan kepada pegawai OJK dan ADK yang memasuki masa purnabakti.

2. Program Imbalan Kerja Jangka Panjang Lain
a) Cuti Besar
OJK memberikan tunjangan cuti besar kepada pegawai yang telah mencapai Masa Dinas paling singkat 6 (enam) tahun secara terus menerus dan Dewan Komisioner setelah bekerja selama 3 (tiga) tahun secara terus menerus.
b) Penghargaan Masa Pengabdian
OJK memberikan penghargaan kepada pegawai yang telah mencapai masa dinas paling sedikit 15 (lima belas) tahun secara terus menerus, dan kelipatan 5 (lima) untuk periode selanjutnya dan Dewan Komisioner setelah menyelesaikan masa jabatan selama 5 (lima) tahun.
c) Kacamata
OJK memberikan bantuan pembelian *frame* kacamata kepada pejabat dan pegawai.

b. Perubahan Liabilitas Imbalan Pascakerja dan Imbalan Kerja Jangka Panjang Lain
Saldo Liabilitas Imbalan Pascakerja dan Imbalan Kerja Jangka Panjang Lain per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp2.833.406.195.525,00 dan Rp3.102.682.120.612,00 dengan rincian sebagai berikut.

d) Post-Office Allowance
Awarded to members of the Board of Commissioners and Permanent Employees after a specified length of service.
e) Reminders
Reminders are awarded to employees and members of the Board of Commissioners

2. Other Long-Term Employee Benefits Program
a) Sabbatical Leave
OJK provides a leave entitlement for employees who have worked for six years continuously and for members of the Board of Commissioners employed for three years.

b) Long Service Award
OJK awards employees who have served a minimum of 15 consecutive years and in multiples of five for the subsequent periods as well as members of the Board of Commissioners after completion of a 5-year tenure.

c) Eyewear
OJK subsidises the purchase of eyewear frames for officials and employees.

b. Changes in Post-Employment Benefit Liabilities and Other Long-Term Employee Benefit Liabilities
The balance of Post-Employment Benefit Liabilities and Other Long-Term Employee Benefit Liabilities as of December 31, 2022 and December 31, 2021 were Rp2,833,406,195,525.00 and Rp3,102,682,120,612.00, respectively, with details as follows.

Dalam Rupiah / *In Rupiah*

No	Liabilitas Imbalan Kerja	Saldo Awal Liabilitas *Balance of Assets (Liabilities)*	Iuran OJK (Pendanaan) *OJK Contribution (Funding)*	Pembayaran Manfaat *Benefits Payments*	Beban Imbalan Kerja *Employee Benefits Expenses*	Pendapatan/ (Beban) Komprehensif Lain *Other Comprehensive Income (Expenses)*	Saldo Akhir Liabilitas *Balance of Assets (Liabilities)*	*Liabilities of Long-Term Employee and Post-Employment Benefits*
		31 Dec 2022						
1	Dana Pensiun	-	72.831.504.772	-	(129.279.361.114)	56.447.856.342	-	*Pension Fund*
2	TPHT Manfaat Pasti	(585.943.865.114)	-	-	(290.177.854.439)	128.135.348.950	(747.986.370.603)	*Defined Benefit Pension Fund*
3	TKHT Manfaat pasti	(159.429.126.835)	-	-	(96.897.277.867)	116.794.264.410	(139.532.140.292)	*Defined Contribution Pension Fund*
4	Pesangon	(336.070.730.162)	-	28.976.593.552	53.611.424.766	(5.107.716.763)	(258.590.428.607)	*Severance pay*
5	Cinderamata	(8.880.414.435)	-	475.918.800	(2.164.890.238)	697.626.382	(9.871.759.491)	*Reminders*

31 Dec 2022								
No	Liabilitas Imbalan Kerja	Saldo Awal Liabilitas *Balance of Assets (Liabilities)*	Iuran OJK (Pendanaan) *OJK Contribution (Funding)*	Pembayaran Manfaat *Benefits Payments*	Beban Imbalan Kerja *Employee Benefits Expenses*	Pendapatan/ (Beban) Komprehensif Lain *Other Comprehensive Income (Expenses)*	Saldo Akhir Liabilitas *Balance of Assets (Liabilities)*	*Liabilities of Long-Term Employee and Post-Employment Benefits*
6	Tunjangan Pasca Jabatan	(99.556.813.415)	-	91.512.846.745	(22.717.065.850)	3.405.674.952	(27.355.357.568)	*End of service allowance*
7	Cuti Besar	(507.744.407.852)	172.994.574.278	-	(86.869.435.766)	-	(421.619.269.340)	*Sabbatical Leave*
8	Penghargaan Masa Pengabdian	(1.364.347.637.097)	313.506.806.673	-	(128.576.224.991)	-	(1.179.417.055.415)	*Long Service Award*
9	*Frame* Kacamata	(40.709.125.702)	10.520.675.000	-	(18.845.363.507)	-	(49.033.814.209)	*Eyeglass Frames*
Jumlah		**(3.102.682.120.612)**	**569.853.560.723**	**120.965.359.097**	**(721.916.049.006)**	**300.373.054.273**	**(2.833.406.195.525)**	***Total***

Dalam Rupiah

In Rupiah

31 Dec 2021								
No	Liabilitas Imbalan Kerja	Saldo Awal Liabilitas *Balance of Assets (Liabilities)*	Iuran OJK (Pendanaan) *OJK Contribution (Funding)*	Pembayaran Manfaat *Benefits Payments*	Beban Imbalan Kerja *Employee Benefits Expenses*	Pendapatan/ (Beban) Komprehensif Lain *Other Comprehensive Income (Expenses)*	Saldo Akhir Liabilitas *Balance of Assets (Liabilities)*	*Liabilities of Long-Term Employee and Post-Employment Benefits*
1	Dana Pensiun	(159.533.543.673)	147.253.762.191	-	(178.428.079.258)	190.707.860.740	-	*Pension Fund*
2	TPHT Manfaat Pasti	(348.754.975.672)	190.690.099.000	-	(276.219.127.362)	(151.659.861.080)	(585.943.865.114)	*Defined Benefit Pension Fund*
3	TKHT Manfaat pasti	(10.008.046.773)	4.712.879.776	-	(92.632.489.353)	(61.501.470.485)	(159.429.126.835)	*Defined Contribution Pension Fund*
4	Pesangon	(294.450.395.555)	-	8.420.035.388	(77.337.530.252)	27.297.160.257	(336.070.730.162)	*Severance pay*
5	Cinderamata	(8.792.313.740)	-	452.543.400	(2.189.778.725)	1.649.134.630	(8.880.414.435)	*Reminders*
6	Tunjangan Pasca Jabatan	(53.241.863.269)	-	-	(27.997.919.003)	(18.317.031.143)	(99.556.813.415)	*End of service allowance*
7	Cuti Besar	(484.960.624.290)	171.227.942.050	-	(194.011.725.612)	-	(507.744.407.852)	*Sabbatical Leave*
8	Penghargaan Masa Pengabdian	(1.260.522.351.110)	247.177.521.060	-	(351.002.807.047)	-	(1.364.347.637.097)	*Long Service Award*
9	*Frame* Kacamata	(41.448.848.755)	2.934.897.061	-	(2.195.174.008)	-	(40.709.125.702)	*Eyeglass Frames*
Jumlah		**(2.661.712.962.837)**	**763.997.101.138**	**8.872.578.788**	**(1.202.014.630.620)**	**(11.824.207.081)**	**(3.102.682.120.612)**	***Total***

c. Aset Program

Aset program OJK pada Dapen dan YKP sebesar Rp3.526.750.274.056,00. Imbal hasil atas aset program dimaksud mengacu pada kebijakan investasi. Aset Program OJK per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 dengan rincian sebagai berikut.

c. *Program Assets*

OJK Program Assets in Pension Funds (Dapen) and Non-Bank Financial Institutions (YKP) amounted to Rp3,526,750,274,056. The investment return on these Program Assets is based on the investment policy. The details of OJK's Program Assets as of December 31, 2022, and December 31, 2021 are as follows.

Dalam Rupiah

In Rupiah

Keterangan	Aset Program		Description
	31 Dec 2022	31 Dec 2021	
Dapen OJK	**1.357.830.896.547**	**1.179.849.222.693**	***OJK Pension Fund***
YKP OJK	**2.168.919.377.509**	**1.980.156.919.758**	***OJK Employee Welfare Foundation***
a. TPHT	709.477.964.189	768.378.561.312	*a. Housing*
b. TKHT	719.309.132.651	678.792.505.717	*b. Healthcare*
c. IJPL	740.132.280.669	532.985.852.729	*c. Other Long-Term Benefits*
Jumlah	**3.526.750.274.056**	**3.160.006.142.451**	***Total***

Penempatan aset program OJK ditempatkan pada Dapen per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 dengan rincian sebagai berikut.

OJK Program Assets were placed in the Pension Fund as of December 31, 2022 and December 31, 2021 with the following details.

Dalam Rupiah

In Rupiah

No	Penempatan pada Dapen	31 Dec 2022	31 Dec 2021	*Pension Fund Placements*
1	Kas dan Setara Kas	72.049.873.261	45.117.146.682	*Cash and Cash Equivalents*
2	Saham	14.474.083.695	20.280.140.535	*Stocks*
3	Obligasi	1.254.137.433.268	1.086.547.958.361	*Bonds*
4	Reksadana	-	9.812.749.074	*Mutual Funds*
5	Efek Beragun Aset	730.770.918	2.291.901.914	*Asset-backed security*
6	Aset Lainnya	16.438.735.405	15.799.326.127	*Other Assets*
Jumlah		**1.357.830.896.547**	**1.179.849.222.693**	***Total***

Penempatan aset program OJK ditempatkan pada YKP per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 dengan rincian sebagai berikut.

Asset Program placements were allocated to the Employee Welfare Foundation (YKP) as of December 31, 2022 and December 31, 2021, with details as follows.

Dalam Rupiah

In Rupiah

Penempatan pada YKP		31 Dec 2022	31 Dec 2021	*Placements in Employee Welfare Foundation (YKP)*
TPHT				
1	Kas dan setara Kas	556.141.415.381	642.647.218.927	*Cash and Cash Equivalents*
2	Reksadana	-	78.454.296.842	*Mutual Funds*
3	Obligasi	136.140.333.504	40.296.784.335	*Bonds*
4	Aset Lainnya	17.196.215.304	6.980.261.208	*Other Assets*
	Jumlah	**709.477.964.189**	**768.378.561.312**	***Total***
TKHT				
1	Kas dan setara Kas	563.847.813.915	567.720.311.304	*Cash and Cash Equivalents*
2	Reksadana	-	69.307.228.779	*Mutual Funds*
3	Obligasi	138.026.817.117	35.598.540.340	*Bonds*
4	Aset Lainnya	17.434.501.619	6.166.425.294	*Other Assets*
	Jumlah	**719.309.132.651**	**678.792.505.717**	***Total***

Penempatan pada YKP		31 Dec 2022	31 Dec 2021	*Placements in Employee Welfare Foundation (YKP)*
		IJPL		
1	Kas dan setara Kas	580.170.540.759	445.772.296.664	*Cash and Cash Equivalents*
2	Reksadana	-	54.419.829.507	*Mutual Funds*
3	Obligasi	142.022.530.104	27.951.867.794	*Bonds*
4	Aset Lainnya	17.939.209.806	4.841.858.764	*Other Assets*
	Jumlah	**740.132.280.669**	**532.985.852.729**	***Total***
	Jumlah	**2.168.919.377.509**	**1.980.156.919.758**	***Total***

c. Asumsi-asumsi Aktuarial
Perhitungan Kewajiban Imbalan Kerja (*employee benefits*) per 31 Desember 2022 dilakukan oleh aktuaris independen Kantor Konsultan Aktuaria Steven & Mourits. Asumsi utama yang digunakan oleh aktuaria untuk menentukan kewajiban imbalan kerja adalah sebagai berikut.

c. *Actuarial Assumptions*
The calculation of employee benefits obligations as of December 31, 2022 was performed by independent actuary firm Steven & Mourits Actuarial Consultants. The main assumptions used by the actuary to determine employee benefits obligations are as follows.

Keterangan	2022	2021	*Description*
Asumsi Ekonomi			***Economic Assumptions***
Tingkat diskonto:			*Discount Rate*
- Dana Pensiun	7,45% per tahun | *per year*	7,35% per tahun | *per year*	*Pension Fund -*
- Perumahan	7,25% per tahun | *per year*	7,25% per tahun | *per year*	*Housing -*
- Kesehatan	7,45% per tahun | *per year*	7,56% per tahun | *per year*	*Health -*
- Pesangon	7,35% per tahun | *per year*	7,38% per tahun | *per year*	*Severance -*
- Cinderamata	7,45% per tahun | *per year*	7,59% per tahun | *per year*	*Reminders -*
- Pasca Jabatan	6,35% per tahun | *per year*	3,30% per tahun | *per year*	*Post-Employment Benefits -*
- Cuti Besar (Pegawai)	7,15% per tahun | *per year*	6,80% per tahun | *per year*	*Sabbatical Leave (Employee) -*
- Cuti Besar (DK)	5,95% per tahun | *per year*	3,69% per tahun | *per year*	*Sabbatical Leave (BoC) -*
- PMP (Pegawai)	7,25% per tahun | *per year*	7,08% per tahun | *per year*	*Long Service Award (Employee) -*
- PMP (DK)	6,45% per tahun | *per year*	3,58% per tahun | *per year*	*Long Service Award (BoC) -*
- Kacamata	6,95% per tahun | *per year*	6,39% per tahun | *per year*	*Eyewear -*
Tingkat kenaikan PhDP	9,00% per tahun | *per year*	9,00% per tahun | *per year*	*Rate of Increase in Pensionable Salary*
Tingkat kenaikan Manfaat Pensiun	1,00% per tahun | *per year*	1,00% per tahun | *per year*	*Rate of Increase in Pension Benefits*
Tingkat kenaikan biaya kesehatan	8,00% per tahun | *per year*	8,00% per tahun | *per year*	*Rate of Increase in Healthcare Costs*
Faktor Demografis			***Demographic Factors***
Tingkat Mortalita	Mengikuti Tabel Mortalita Indonesia Tahun 2019 (TMI IV) untuk masa aktif dan *Group Annuity Mortality* 1983 untuk masa pensiun *Refers to the Indonesian Mortality Table for 2011 for the Active Period and Group Annuity Mortality of 1983 for the Retirement Period Disability Rate*	Mengikuti Tabel Mortalita Indonesia Tahun 2019 (TMI IV) untuk masa aktif dan *Group Annuity Mortality* 1983 untuk masa pensiun *Refers to the Indonesian Mortality Table for 2011 for the Active Period and Group Annuity Mortality of 1983 for the Retirement Period Disability Rate*	*Mortality Rate*
Tingkat Cacat	10% dari tingkat mortalita *10% of the mortality rate*	10% dari tingkat mortalita *10% of the mortality rate*	*Disability Rate*
Pengunduran Diri	0,5% untuk seluruh usia *0.5% for all ages*	0,5% untuk seluruh usia *0.5% for all ages*	*Resignation Rate*

Keterangan	2022	2021	Description
Pensiun	100% pada usia pensiun normal *100% of normal retirement age*	100% pada usia pensiun normal *100% of normal retirement age*	*Pension*
Asumsi Lainnya	1. Biaya kesehatan rata-rata sebesar Rp12.100.000/orang/tahun di usia 56 *Average cost of healthcare is Rp11,700,000 per person per year at the age of 56.* 2. Dasar perhitungan untuk timbulnya hal atas fasilitas kesehatan pensiunan adalah usia 50 dan masa kerja 20 tahun untuk Pegawai yang berasal dari Kementerian Keuangan dan usia 50 dan masa kerja 10 tahun untuk Pegawai yang berasal dari Bank Indonesia. Masa kerja 20 tahun dan 10 tahun memperhitungkan masa kerja dari lembaga asal. *The basis for calculating the entitlement to post-retirement health benefits is at the age of 50 and 20 years of service for employees from the Ministry of Finance, and at the age of 50 and 10 years of service for employees from Bank Indonesia. The 20-year and 10-year length of service take into account the working period from the original institution.*	1. Biaya kesehatan rata-rata sebesar Rp11.700.000/orang/tahun di usia 56 *Average cost of healthcare is Rp11,500,000 per person per year at the age of 56.* 2. Dasar perhitungan untuk timbulnya hal atas fasilitas kesehatan pensiunan adalah usia 50 dan masa kerja 20 tahun untuk Pegawai yang berasal dari Kementerian Keuangan dan usia 50 dan masa kerja 10 tahun untuk Pegawai yang berasal dari Bank Indonesia. Masa kerja 20 tahun dan 10 tahun memperhitungkan masa kerja dari lembaga asal. *The basis for the calculation of healthcare benefits for retirees is the age of 50 and a work period of 20 years for employees from the Ministry of Finance, and the age of 50 and a work period of 10 years for employees from Bank Indonesia. The work period of 20 and 10 years takes into account the tenure in the original institution.*	*Other Assumptions*
Usia Pensiun Normal	56, 58, dan 60 tahun (pria dan wanita) *56, 58, and 60 years (male and female)*	56, 58, dan 60 tahun (pria dan wanita) *56, 58, and 60 years (male and female)*	*Normal Retirement Age*
Loading Pajak			***Tax Loading***
Asumsi Pajak:			*Tax Assumptions*
- Dana Pensiun	Pajak individual dengan maksimum 30% *Maximum 30% of Individual Tax*	Pajak individual dengan maksimum 30% *Maximum 30% of Individual Tax*	*Pension Fund -*
- Perumahan	Pajak individual dengan maksimum 30% *Maximum 30% of Individual Tax*	Pajak individual dengan maksimum 30% *Maximum 30% of Individual Tax*	*Housing -*
- Pesangon	PPh 21 *PPh 21*	PPh 21 *PPh 21*	*Severance -*
- Pasca Jabatan	PPh 21 *PPh 21*	PPh 21 *PPh 21*	*Post-Employment Benefits -*
- Cuti Besar (Pegawai)	Pajak individual dengan maksimum 30% *Maximum 30% of Individual Tax*	Pajak individual dengan maksimum 30% *Maximum 30% of Individual Tax*	*Sabbatical Leave (Employee) -*
- Cuti Besar (DK)	Pajak individual dengan maksimum 30% *Maximum 30% of Individual Tax*	Pajak individual dengan maksimum 30% *Maximum 30% of Individual Tax*	*Sabbatical Leave (BoC) -*
- PMP (Pegawai)	Pajak individual dengan maksimum 30% *Maximum 30% of Individual Tax*	Pajak individual dengan maksimum 30% *Maximum 30% of Individual Tax*	*Long Service Award (Employee) -*
- PMP (DK)	Pajak individual dengan maksimum 30% *Maximum 30% of Individual Tax*	Pajak individual dengan maksimum 30% *Maximum 30% of Individual Tax*	*Long Service Award (BoC) -*
- Cinderamata	Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% *Maximum 31% of Individual Tax*	Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% *Maximum 31% of Individual Tax*	*Reminders -*
- Kacamata	Pajak individual dengan maksimum 30% *Maximum 30% of Individual Tax*	Pajak individual dengan maksimum 30% *Maximum 30% of Individual Tax*	*Eyewear -*

VII.3.18 Aset Neto

Saldo Aset Neto per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp7.878.262.211.981,00 dan Rp6.402.949.140.300,00.

Mutasi Aset Neto pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut.

VII.3.18 Net Assets

The Net Asset Balance as of December 31, 2022, and December 31, 2021, was Rp7,878,262,211,981.00 and Rp6,402,949,140,300.00, respectively.

The changes in Net Assets as of December 31, 2022 and December 31, 2021 are as follows.

Dalam Rupiah

In Rupiah

Keterangan	31 Dec 2022	31 Dec 2021	*Description*
Saldo Awal	6.402.949.140.300	6.338.110.265.437	*Beginning Balance*
Mutasi:			*Transactions:*
Penyesuaian Aset Neto	421.851.400	71.944.948.512	*Adjustment of Net Assets*
Perubahan Aset Neto	1.174.518.166.008	4.718.133.432	*Change in Net Assets*
Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain	300.373.054.273	(11.824.207.081)	*Other Comprehensive Income (Loss)*
Saldo Akhir	**7.878.262.211.981**	**6.402.949.140.300**	***End Balance***

Rincian penyesuaian Aset Neto sebagai berikut.

Details of Net Asset adjustments as follows:

Dalam Rupiah

In Rupiah

No	Keterangan	31 Dec 2022	31 Dec 2021	*Description*
1	Penyesuaian atas pembebasan utang BPHTB KOSL	314.500.000	-	*Adjustment for the release of BPHTB KOSL debt*
2	Penyesuaian Utang Operasional atas Kegiatan Sarasehan dan Pisah Sambut Anggota Dewan Komisioner (ADK)	185.976.400	-	*Operational debt adjustment for Sarasehan and Pisah Sambut of the Board of Commissioners (ADK)*
3	Penyesuaian utang PPh Badan atas pembebasan utang BPHTB KOSL	(78.625.000)	-	*Adjustment of Corporate Income Tax payable for the release of BPHTB KOSL debt*
4	Penyesuaian Utang Operasional atas *Service Charge* WM 1	-	65.545.569.284	*Operational debt adjustment for Service Charge WM 1*
5	Penyesuaian nilai aset tetap hibah KR 9 Kalimantan	-	6.401.879.228	*Adjustment of fixed asset value for KR 9 Kalimantan grant*
6	Koreksi Saldo Awal Piutang atas Kelebihan Pembayaran Gaji Surya Wahono	-	(2.500.000)	*Correction of the Beginning Balance of Receivables for Surya Wahono's Overpayment of Salary*
Jumlah		**421.851.400**	**71.944.948.512**	***Total***

a. Penyesuaian atas pembebasan utang BPHTB KOJK Solo sebesar Rp314.500.000,00.
b. Penyesuaian atas Utang Operasional atas kegiatan Sarasehan dan Pisah Sambut ADK sebesar Rp185.976.400,00.
c. Penyesuaian utang PPh Badan atas pembebasan utang BPHTB KOJK Solo sebesar Rp78.625.000,00.

a. Adjustment for the release of BPHTB KOJK Solo debt of Rp314,500,000.00.
b. Adjustment for operational liabilities for the Sarasehan and Pisah Sambut ADK of Rp185,976,400.00.
c. Adjustment for corporate income tax liability for the release of BPHTB KOJK Solo debt of Rp78,625,000.00.

VII.3.19 Pendapatan

Pendapatan OJK sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp7.481.316.866.250,00 dan Rp6.335.897.746.932,00.

Rincian Pendapatan Pungutan sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebagai berikut.

VII.3.19 Revenue

Revenue for OJK as of December 31, 2022 and December 31, 2021 was Rp7,481,316,866,250.00 and Rp6,335,897,746,932.00 respectively.

Details of revenue from levies as of December 31, 2022 and December 31, 2021 are as follows.

Dalam Rupiah

In Rupiah

No	Sektor	31 Dec 2022	31 Dec 2021	Sector
1	**Biaya Registrasi dan Aksi Korporasi**	**78.890.617.905**	**71.165.365.346**	***Registration and Corporate Action Fees***
	a. Perbankan	460.000.000	400.263.123	*Banking Industry*
	b. Pasar Modal	76.380.617.905	68.275.102.223	*Capital Market*
	c. Industri Keuangan Non Bank	2.050.000.000	2.490.000.000	*Non-Bank Financial Industry*
2	**Biaya Tahunan**	**7.148.617.442.887**	**6.000.210.688.484**	***Annual Fees***
	a. Perbankan	5.148.341.814.121	4.462.123.935.598	*Banking Industry*
	b. Pasar Modal	1.154.922.488.690	737.196.797.889	*Capital Market*
	c. Industri Keuangan Non Bank	845.353.140.076	800.889.954.997	*Non-Bank Financial Industry*
3	**Sanksi Denda**	**90.588.501.782**	**111.328.066.536**	***Penalty Sanctions***
	a. Perbankan	22.286.506.654	52.534.097.800	*Banking Industry*
	b. Pasar Modal	55.769.684.488	48.126.347.910	*Capital Market*
	c. Industri Keuangan Non Bank	12.532.310.640	10.667.620.826	*Non-Bank Financial Industry*
4	**Pengelolaan Pungutan**	**163.220.303.676**	**153.193.626.566**	***Collection Management***
	a. Imbal Hasil Pengelolaan Pungutan	97.528.715.083	88.926.602.385	*Revenue from Collection Management*
	b. Jasa Giro Pungutan	60.994.185.155	61.408.557.510	*Collection Giro Services*
	c. Denda Wanprestasi	2.638.445.318	872.230.167	*Default Penalty*
	d. Pengembalian Penggunaan Dana Pungutan	192.263.906	78.129.899	*Refund of Collection Fund Usage*
	e. Pendapatan Pengelolaan Pungutan Lainnya	129.406.150	75.500.987	*Other Collection Management Revenues*
	f. Pendapatan Piutang yang telah dihapusbuku	1.737.288.064	1.832.605.618	*Revenue from Written-Off Receivables*
Jumlah		**7.481.316.866.250**	**6.335.897.746.932**	***Total***

VII.3.20 Beban

Beban OJK sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp6.027.002.990.423,00 dan Rp6.188.916.722.710,00 dengan rincian sebagai berikut.

VII.3.20 Expenses

OJK Expenses as of December 31, 2022 and December 31, 2021 amounted to Rp6,027,002,990,423.00 and Rp6,188,916,722,710.00 respectively, with the following details.

Dalam Rupiah

In Rupiah

Keterangan	31 Dec 2022	31 Dec 2021	*Description*
Beban Kegiatan Operasional	532.270.436.142	379.553.792.315	*Operating Expenses*
Beban Kegiatan Administratif	5.173.574.412.827	5.469.284.162.683	*Administrative Expenses*
Beban Kegiatan Pengadaan Aset	321.158.141.454	309.130.934.288	*Asset Procurement Expenses*
Beban Kegiatan Pendukung Lainnya	-	30.947.833.424	*Other Supporting Expenses*
Jumlah	**6.027.002.990.423**	**6.188.916.722.710**	***Total***

Penyajian klasifikasi beban mengacu pada ketentuan terkait standarisasi program kerja Otoritas Jasa Keuangan. Daftar Standarisasi Program Kerja dan Akun Anggaran Satuan Kerja merupakan daftar program kerja dan akun anggaran yang menjadi pedoman Satuan Kerja dalam penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta pelaporan keuangan OJK.

Expenses refers to provisions related to the standardization of work programs of OJK. The List of Work Program Standardization and Unit Budget Accounts is a list of work programs and budget accounts that serve as guidelines for units in the preparation and implementation of the Work Plan and Budget (Rencana Kerja dan Anggaran or RKA) as well as financial reporting by the OJK.

Pada tahun 2022, telah ditetapkan Keputusan Deputi Komisioner Sistem Informasi dan Keuangan (DKIK) Nomor KEP-9/MS.5/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Deputi Komisioner Sistem Informasi Dan Keuangan Nomor KEP-4/MS.5/2021 tentang Daftar Standarisasi Program Kerja Dan Akun Anggaran Satuan Kerja Di Lingkungan Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 22 November 2021 dalam rangka restrukturisasi kelompok per kegiatan guna lebih menyelaraskan dengan pelaksanaan Tugas dan Fungsi OJK.

a. Beban Kegiatan Operasional
Beban Kegiatan Operasional sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp532.270.436.142,00 dan Rp379.553.792.315,00 dengan rincian:

In 2022, the Deputy Commissioner for Information Systems and Finance (Deputi Komisioner Sistem Informasi dan Keuangan or DKIK) issued Decision Number KEP-9/MS.5/2021 on Amendments to Deputy Commissioner for Information Systems and Finance Decision Number KEP-4/MS.5/2021 on the List of Work Program Standardization and Unit Budget Accounts in the Financial Services Authority on November 22, 2021 in order to restructure activity groups to better align with the tasks and functions of the OJK.

a. Operational Activity Expenses
The Operational Activity Expenses as of December 31, 2022 and December 31, 2021 were Rp532,270,436,142.00 and Rp379,553,792,315.00, respectively, with details as follows:

Dalam Rupiah / *In Rupiah*

Beban Kegiatan Operasional	31 Dec 2022	31 Dec 2021	*Operating Expenses*
Beban Pengaturan	26.500.566.539	15.211.096.777	*Regulatory Expenses*
Beban Pengawasan	80.832.719.985	21.410.834.601	*Supervision Expenses*
Beban Penegakan Hukum	7.293.426.214	8.641.694.893	*Law Enforcement Expenses*
Beban Edukasi dan Perlindungan Konsumen	65.621.689.084	59.538.924.643	*Education and Consumer Protection Expenses*
Beban Manajemen Strategis	236.526.469.017	199.494.909.332	*Strategic Management Expenses*
Beban Perizinan	11.215.319.385	6.816.372.349	*Licensing Expenses*
Beban Riset dan Data	33.949.514.468	21.298.745.842	*Research and Data Expenses*
Beban Audit Internal, Manajemen Risiko dan Pengendalian Kualitas	2.835.127.878	3.197.439.310	*Internal Audit, Risk Management and Quality Control Expenses*
Beban Pendukung	67.495.603.572	43.943.774.568	*Supporting Expenses*
Jumlah	**532.270.436.142**	**379.553.792.315**	***Total***

b. Beban Kegiatan Administratif
Beban Kegiatan Administratif sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp5.173.574.412.827,00 dan Rp5.469.284.162.683,00 dengan rincian:

b. Administrative Expenses
Administrative Expenses as of December 31, 2022 and December 31, 2021 were Rp5,173,574,412,827.00 and Rp5,469,284,162,683.00, respectively, with details as follows:

Dalam Rupiah / *In Rupiah*

Beban Kegiatan Administratif	31 Dec 2022	31 Dec 2021	*Administrative Expenses*
Beban Remunerasi	3.138.651.146.009	2.853.143.883.917	*Remuneration Expenses*
Beban Imbalan Jangka Panjang dan Pascakerja	750.985.644.633	1.250.213.407.882	*Long-Term and Post-Employment Benefits Expenses*
Beban Perkantoran	224.119.843.218	207.957.003.530	*Office Expenses*
Beban Penataan Organisasi dan SDM	15.790.823.762	7.069.131.793	*Organizational and HR Arrangement Expenses*
Beban Perpajakan	669.811.112.002	584.422.103.851	*Tax Expenses*
Beban Pendidikan dan Pelatihan	91.025.235.144	72.181.644.243	*Education and Training Expenses*
Beban Pendukung	283.190.608.059	494.296.987.467	*Supporting Expenses*
Jumlah	**5.173.574.412.827**	**5.469.284.162.683**	***Total***

OJK berkomitmen menanggung kewajiban subsidi bunga atau subsidi bagi hasil sebagai bagian dari tunjangan fasilitas remunerasi atas pinjaman multiguna dan pembiayaan yang dimanfaatkan oleh Anggota Dewan Komisioner dan Pegawai kepada Bank yang ditunjuk OJK. Beban Subsidi Bunga per 31 Desember 2022 sebesar Rp48.241.183.485,00 masuk dalam kelompok Beban Remunerasi.

OJK is committed to bearing the obligation of interest subsidies or profit sharing subsidies as part of the remuneration facility allowances for multi-purpose loans and financing utilized by the Board of Commissioners Members and Employees to banks appointed by OJK. The Subsidized Interest Expense as of December 31, 2022 amounted to Rp48,241,183,485.00 and is included in the Remuneration Expense group.

Beban Imbalan Pascakerja Iuran Pasti per 31 Desember 2022 sebesar Rp82.552.470.259,00 yang terdiri dari beban pegawai sebesar Rp28.266.206.804,00 dan beban OJK sebesar Rp54.286.263.455,00.

The Defined Contribution Termination Benefits Expense as of December 31, 2022 amounted to Rp82,552,470,259.00 consisting of employee expenses of Rp28,266,206,804.00 and OJK expenses of Rp54,286,263,455.00.

Pada kelompok Beban Perkantoran terdapat beban bunga atas sewa kantor per 31 Desember 2022 sebesar Rp6.189.507.893,00 (lihat Catatan 3.16 Utang Sewa).

In the Office Expenses group, there is an interest expense on office rent as of December 31, 2022 amounting to Rp6,189,507,893.00 (see Note 3.16 Lease Payables).

Rincian atas kelompok fungsi Beban Perpajakan di atas termasuk Beban PPh Pasal 21 tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp669.667.187.380,00 dan Rp580.888.374.695,00.

The breakdown of the Tax Expenses group above includes Income Tax Article 21 Expenses for 2022 and 2021 amounting to Rp669,667,187,380.00 and Rp580,888,374,695.00 respectively.

Berdasarkan SEDK Nomor 5/SEDK.02/2020 tentang Kebijakan Akuntansi OJK, beban pajak badan dan beban pajak tangguhan disajikan pada Beban Pajak Penghasilan dalam Laporan Operasional dan terpisah pada kelompok Beban. Rincian Beban Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut.

Based on SEDK Number 5/SEDK.02/2020 on OJK Accounting Policies, corporate income tax expenses and deferred tax expenses are presented in Income Tax Expenses in the Operational Report and separately in the Expenses group. The breakdown of the Income Tax Expenses is as follows.

Dalam Rupiah / *In Rupiah*

Keterangan	31 Dec 2022	31 Dec 2021	*Description*
Beban Pajak Kini	226.940.248.700	254.480.495.500	*Current Tax Expenses*
Beban (penghasilan) Pajak Tangguhan yang berasal dari timbulnya perbedaan temporer dan pembaliknya	59.240.703.519	(97.013.214.710)	*Deferred (Income) Tax Expense Originating from Temporary Differences and Returns*
Jumlah	**286.180.952.219**	**157.467.280.790**	***Total***

c. Beban Kegiatan Pengadaan Aset
Beban Kegiatan Pengadaan Aset sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp321.158.141.454,00 dan Rp309.130.934.288,00 dengan rincian:

c. *Asset Procurement Expenses*
Asset Procurement Activities Expenses as of December 31, 2022 and December 31, 2021 amounted to Rp321,158,141,454 .00 and Rp309,130,934,288.00 respectively, with details:

Dalam Rupiah

In Rupiah

Beban Kegiatan Pengadaan Aset	31 Dec 2022	31 Dec 2021	*Asset Procurement Expenses*
Beban Penyusutan	247.153.090.843	231.844.243.756	*Depreciation Expenses*
Beban Amortisasi	25.441.179.505	31.557.481.072	*Amortization Expenses*
Beban Persediaan	17.419.458.388	18.129.210.680	*Inventory Expenses*
Beban Kerugian Aset	31.144.412.718	27.599.998.780	*Asset Loss Expenses*
Jumlah	**321.158.141.454**	**309.130.934.288**	***Total***

Berdasarkan Kesepakatan Bersama antara Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan Nomor NK-1/MK.01/2023 dan Nomor MOU-1/D.01/2023 tanggal 20 Januari 2023 tentang Pengakhiran Kerjasama Penggunaan Barang Milik Negara Kementerian Keuangan serta Berita Acara Serah Terima Nomor BAST-1/MS.82/2023 tanggal 20 Januari 2023 telah diakui Beban Kerugian Aset sebesar Rp13.360.758.524,00 yang berasal dari penghapusan ADP sebesar Rp10.309.314.161,00, pembebanan Uang Muka Pembelian sebesar Rp2.900.000.000,00 serta pembayaran ditahun berjalan sebesar Rp151.444.363,00 (lihat Catatan 3.4 Uang Muka dan 3.10 Aset Dalam Penyelesaian).

Based on the Joint Agreement between the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia and the Financial Services Authority Number NK-1/MK.01/2023 and Number MOU-1/D.01/2023 dated January 20, 2023 regarding the Termination of Cooperation in the Use of State-Owned Property of the Ministry of Finance and the Handover Report Number BAST-1/MS.82/2023 dated January 20, 2023, a Loss on Asset Disposal of Rp13,360,758,524.00 has been recognized, which includes the write-off of ADP in the amount of Rp10,309,314,161.00, the charging of Advance Payment for Purchase in the amount of Rp2,900,000,000.00, and the payment in the current year of Rp151,444,363.00 (see Notes 3.4 Advances and 3.10 Assets Under Construction).

d. Beban Kegiatan Pendukung Lainnya

   Beban Kegiatan Pendukung Lainnya sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp30.947.833.424,00 dengan rincian:

d. *Other Supporting Expenses*

   Other Supporting Expenses as of December 31, 2022, and December 31, 2021, were Rp0.00 and Rp30,947,833,424.00, respectively, with details as follows:

Dalam Rupiah

In Rupiah

Beban Kegiatan Pendukung Lainnya	31 Dec 2022	31 Dec 2021	*Other Supporting Expenses*
Beban Fasilitas Dewan Komisioner	-	25.586.790.051	*Commissioner Board Facilities Expenses*
Beban Lainnya	-	5.361.043.373	*Other Expenses*
Jumlah	**-**	**30.947.833.424**	***Total***

Pada tahun 2022, terdapat perubahan klasifikasi akun kegiatan pendukung lainnya ke Beban Kegiatan Operasional antara lain Beban Fasilitas Dewan Komisioner.

In 2022, there is a change in the classification of other supporting activity accounts to Operational Activity Expenses, including Board of Commissioners Facility Expenses.

VII.3.21 Pendapatan/Beban Lainnya

Pendapatan Lainnya OJK sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp6.385.242.400,00 dan Rp15.204.390.000,00 yang merupakan hibah Tanah dan Aset Tetap Lainnya dengan rincian sebagai berikut (lihat catatan 3.7 Aset Tetap) dengan rincian sebagai berikut.

VII.3.21 Revenue/Other Expenses

Other OJK Revenue as of December 31, 2022 and December 31, 2021, amounted to Rp6,385,242,400.00 and Rp15,204,390,000.00, respectively, which were grants of land and other fixed assets, with details as follows (see note 3.7 Fixed Assets).

Dalam Rupiah | *In Rupiah*

Keterangan	31 Dec 2022	31 Dec 2021	*Description*
a. 1 (satu) bidang tanah dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur	1.950.000.000	-	*1 (one) land plot from the East Nusa Tenggara Provincial Government*
b. Gedung dan Bangunan dalam Renovasi (Penataan Gedung Kantor OJK) dari Kementerian Keuangan	4.435.242.400	-	*Building and renovation of the office building of the OJK from the Ministry of Finance*
c. 2 (dua) bidang tanah dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara	-	11.822.090.000	*2 (two) land plots from the Southeast Sulawesi Provincial Government*
d. Gedung dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara	-	2.302.000.000	*Building from the Southeast Sulawesi Provincial Government*
e. Gedung *Learning Center* dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara	-	1.080.300.000	*Learning Center building from the Southeast Sulawesi Provincial Government*
Jumlah	**6.385.242.400**	**15.204.390.000**	***Total***

VII.3.22 Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas

a. Arus Kas Masuk

Arus Kas masuk berasal dari Pendapatan Pungutan OJK dan Pendapatan APBN sebesar Rp7.429.694.515.818,OO dengan rincian sebagai berikut.

1. Jumlah arus kas masuk dari Pendapatan Pungutan OJK sebesar Rp7.429.665.O15.818,OO merupakan pungutan yang kasnya diterima sampai dengan 31 Desember 2O22, terdiri dari:

VII.3.22 Elucidation of Statement of Cash Flow Entries

a. *Cash Inflow*

Cash inflow from OJK Levy Income and State Revenue amounted to Rp7,429,694,515,818.OO with the following details:

1. *The total cash inflow from OJK Levy Income amounting to Rp7,429,665,O15,818.OO is the collection cash received until December 31, 2O22, consisting of:*

Dalam Rupiah | *In Rupiah*

Keterangan	Jumlah | *Total*	*Description*
Penerimaan Piutang Tahun Sebelumnya	17.822.744.921	*Receivables from Previous Year*
Penerimaan Pendapatan Tahun Berjalan	7.377.610.O29.826	*Revenue for the Current Year Received*
Penerimaan Pendapatan Diterima Dimuka Tahun Berjalan	33.982.8O5.454	*Prepaid Revenue Received for the Current Year*
Sub Jumlah Kas Masuk Tahun 2O22	**7.429.415.58O.2O1**	***Subtotal Cash In 2O22***
Penerimaan Pengembalian Beban Tahun Lalu untuk disetor ke Kas Negara	249.435.617	*Repayment of Previous Year Expenses to be Deposited to the State Treasury*
Jumlah	**7.429.665.O15.818**	***Total***

2. Jumlah arus kas masuk dari Pendapatan APBN merupakan penerimaan atas piutang kelebihan pembayaran gaji yaitu sebesar Rp29.5OO.OOO,OO.

b. Arus Kas Keluar

Kas Keluar dari Laporan Arus Kas digunakan untuk aktivitas operasi dan aktivitas investasi dengan rincian sebagai berikut.

2. *The total cash inflow from the APBN revenue represents the receipt of an overpaid salary receivable in the amount of Rp29,5OO,OOO.OO.*

b. *Cash Outflow*

From the Cash Flow Statement is used for operational and investment activities with the following details.

Dalam Rupiah *In Rupiah*

No	Keterangan	Jumlah | *Total*	*Description*
Arus Kas Keluar Aktivitas Operasi			*Cash Outflow from Operating Activities*
1	Pembayaran kegiatan operasional, administratif, pengadaan aset, dan pendukung lainnya	5.724.896.760.594	*Payment for operational, administrative, asset procurement, and other supporting activities*
2	Pembayaran Utang PPh Badan - kegiatan administratif *)	148.884.361.750	*Payment of Corporate Income Tax Payable - administrative activities *)*
3	Penyetoran ke Kas Negara **)	203.331.123.038	*Deposit to the State Treasury **)*
	Jumlah	**6.077.112.245.382**	***Total***
Arus Kas Keluar Aktivitas Investasi			*Cash Outflow from Operating Activities*
1	Perolehan Aset Tetap, Aset Takberwujud, Aset Dalam Penyelesaian dan Aset Hak Guna	507.968.813.734	*Acquisition of Fixed Assets, Intangible Assets, Assets under Construction, and Right of Use Assets*
	Jumlah	**507.968.813.734**	***Total***
Jumlah		**6.585.081.059.116**	***Total***

*) Lihat Catatan 3.13 Utang Pajak | **) See Note 3.13 Tax Payable.*
**) Lihat Catatan 3.15 Utang Setoran Kas Negara dan termasuk nilai penyetoran kelebihan pembayaran gaji yang bersumber dari dana APBN sebesar Rp29.500.000,00.
***) See Note 3.15 Debt to State Treasury, including the excess salary payment refund sourced from APBN funds of Rp29,500,000.*

VII.3.23 Informasi dan Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan Keuangan

a. Sampai dengan tanggal 26 Januari 2023, pembayaran utang operasional milik Satuan Kerja dengan menggunakan RKA Tahun 2023 adalah sebesar Rp30.734.485,00 (lihat Catatan 3.12 Utang Operasional) dengan rincian sebagai berikut.

VII.3.23 Information and Events After Date of the Financial Statements

a. As of January 26, 2023, the payment of operational debt belonging to the Work Unit using the 2023 Budget Plan amounted to Rp30,734,485.00 (see Note 3.12 Operating Payables), with the details as follows.

Dalam Rupiah *In Rupiah*

Keterangan	Jumlah | *Total*	*Description*
Utang kepada Pihak Ketiga	23.909.485	*Third Party Payables*
Utang kepada Pegawai	6.825.000	*Employee Payables*
Jumlah	**30.734.485**	***Total***

b. Sampai dengan tanggal 17 Maret 2023, penerimaan piutang pengembalian beban atas transaksi tahun 2022 adalah sebesar Rp281.274.576,00 (lihat Catatan 3.2.1 Piutang Pungutan).
c. Sampai dengan tanggal 20 Januari 2023, pelaksanaan pembayaran kewajiban tahun 2022 yang dilakukan pada tahun 2023 dengan menggunakan anggaran tahun 2022 adalah sebesar Rp20.186.160.327,00 dengan rincian sebagai berikut.

b. Until March 17, 2023, the collection of receivables for the refund of expenses related to transactions in 2022 amounted to Rp281,274,576.00 (refer to Note 3.2.1 Levy Receivables).
c. Until January 20, 2023, the payment of obligations for the year 2022 made in 2023 using the 2022 budget amounted to Rp20,186,160,327.00 with details as follows.

Dalam Rupiah *In Rupiah*

Keterangan	Jumlah | *Total*	*Description*
PPh Pasal 29 Pegawai Tahun 2022	11.258.945.683	*Employee Article 29 Income Tax for 2022*
PPh Pasal 21 Pegawai Masa Desember Tahun 2022	8.925.049.344	*Employee Article 21 Income Tax for December 2022*
PPh Pasal 23 Masa Desember 2022	2.043.800	*Employee Article 23 Income Tax for December 2022*
PPh Pasal 21 Non Pegawai Masa Desember 2022	121.500	*Article 21 Income Tax for Non-Employees for December 2022*
Jumlah	**20.186.160.327**	***Total***

d. Pada tanggal 20 Januari 2023 telah dilakukan pembayaran kewajiban PPh Pasal 29 Pegawai sebesar Rp29.744.312.713,00.
e. Pada tanggal 3 Januari 2023, terdapat penerimaan penyelesaian piutang kelebihan pembayaran gaji yang bersumber dari dana APBN sebesar Rp5.912.400,00 (lihat Catatan 3.2.2 Piutang APBN).
f. Pada tanggal 24 Januari 2023, OJK telah melakukan pembayaran kepada Anggota Dewan Komisioner beserta Pegawai atas Beban Imbalan Prestasi Organisasi Tahun 2022 dengan menggunakan anggaran tahun 2023.
g. Pada tanggal 18 April 2023 telah dilakukan pembayaran kewajiban PPh Pasal 29 Badan Tahun Pajak 2022 sebesar Rp78.055.886.950,00 dengan menggunakan RKA Tahun 2023 (lihat Catatan 3.13 Utang Pajak).

d. On January 20, 2023, the payment of Article 29 Employee Income Tax obligation amounting to Rp29,744,312,713.00 has been made.
e. On January 3, 2023, there was a receipt of settlement of overpaid salary receivables sourced from the State Budget amounting to Rp5,912,400.00 (see Note 3.2.2 State Budget Receivables).
f. On January 24, 2023, the OJK has made payments to the Board of Commissioners' Members and Employees for the Organizational Performance Incentive Expenses of 2022 using the 2023 budget.
g. On April 18, 2023, the payment of 2022 Corporate Income Tax obligation amounting to Rp78,055,886,950.00 has been made using the 2023 Budget Plan (see Note 3.13 Tax Payables).

VII.3.24 Perkara Hukum yang Dihadapi OJK

Sepanjang tahun 2022, OJK telah menghadapi 480 (empat ratus delapan puluh) perkara yang tersebar di seluruh Indonesia dan di berbagai tingkat pengadilan dengan persebaran sebagai berikut.

VII.3.24 Legal Cases Against OJK

In 2022, OJK faced 480 (four hundred and eighty) cases spread across Indonesia and over various levels of the judiciary system, with the following distribution:

Wilayah Kantor	Jumlah | *Total*	*Office Area*
Kantor Pusat dan Kantor Regional 1 DKI Jakarta & Banten	185 perkara | *cases*	*Central Office and Regional Office 1 DKI Jakarta & Banten*
Kantor Regional 2 Jawa Barat	25 perkara | *cases*	*Regional Office 2 West Java*
Kantor Regional 3 Jawa Tengah dan DIY	68 perkara | *cases*	*Regional Office 3 Central Java and Yogyakarta*
Kantor Regional 4 Jawa Timur	57 perkara | *cases*	*Regional Office 4 East Java*
Kantor Regional 5 Sumatera Bagian Utara	27 perkara | *cases*	*Regional Office 5 North Sumatra*
Kantor Regional 6 Sulawesi, Maluku, dan Papua	31 perkara | *cases*	*Regional Office 6 Sulawesi, Maluku, and Papua*
Kantor Regional 7 Sumatera Bagian Selatan	29 perkara | *cases*	*Regional Office 7 South Sumatra*
Kantor Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara	21 perkara | *cases*	*Regional Office 8 Bali and Nusa Tenggara*
Kantor Regional 9 Kalimantan	37 perkara | *cases*	*Regional Office 9 Kalimantan*
Jumlah	**480 perkara | *cases***	***Total***

Terhadap 480 perkara tersebut, terdapat 255 perkara yang diputus selama bulan Januari sampai dengan Desember 2022. Dari keseluruhan perkara yang dihadapi oleh OJK tersebut, terdapat beberapa perkara yang bersifat strategis, baik yang meminta ganti kerugian materiil dan immateriil maupun yang berpengaruh langsung pada reputasi Lembaga.

Out of the 480 cases, there were 255 cases that were settled between January and December 2022. Of all the cases faced by OJK, there were several cases that were strategic in nature, both those that demanded material and immaterial compensation and those that directly affected the institution's reputation.

VII.3.25 Informasi Lainnya

OJK menandatangani Nota Kesepahaman dengan Kementerian Keuangan terkait rencana pembangunan gedung yang akan digunakan sebagai Kantor Pusat OJK di tanah milik Kementerian Keuangan yang terletak di Lot 1 Sudirman *Center Business District* (SCBD) Jl. Jenderal Sudirman Kav 52-53 Jakarta Selatan. Pemanfaatan tanah tersebut berdasarkan Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) Nomor (MOU-2/(MK.01)/2019)/(MOU-6/D.01/2019) dan Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Kementerian Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan Nomor (PER-33/SJ/2019)/(PRJ-1/MS.3/2019).

Melalui Surat Nomor S-303/D.01/2022 tanggal 13 Oktober 2022, Ketua Dewan Komisioner OJK menyampaikan bahwa OJK akan mengembalikan objek berupa Tanah Lot 1 SCBD kepada Kementerian Keuangan sejalan dengan kebijakan Pemerintah untuk persiapan Ibu Kota Negara. Selanjutnya, berdasarkan Kesepakatan Bersama antara Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan Nomor NK-1/MK.01/2023 dan Nomor MOU- 1/D.01/2023 tanggal 20 Januari 2023 tentang Pengakhiran Kerjasama Penggunaan Barang Milik Negara Kementerian Keuangan serta Berita Acara Serah Terima Nomor BAST- 1/MS.82/2023 tanggal 20 Januari 2023 telah dilakukan penyerahan kembali Barang Milik Negara berupa tanah di Lot 1 SCBD.

VII.3.25 Other Information

OJK signed a Memorandum of Understanding with the Ministry of Finance regarding the plan to build a building that will be used as the OJK headquarters on land owned by the Ministry of Finance located in Lot 1 Sudirman Center Business District (SCBD) Jl. Jenderal Sudirman Kav 52-53 South Jakarta. The use of the land is based on Memorandum of Understanding (MoU) Number MOU-2/MK.01/2019 and MOU-6/D.01/2019 and Cooperation Agreement (PKS) between the Ministry of Finance and the Financial Services Authority Number PER-33/SJ/2019 and PRJ-1/MS.3/2019.

Through Letter Number S-303/D.01/2022 dated October 13, 2022, the Chairman of the OJK Commissioner Board stated that OJK will return the object in the form of Lot 1 SCBD land to the Ministry of Finance in line with the government's policy for the preparation of the national capital. Furthermore, based on the Joint Agreement between the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia and the Financial Services Authority Number NK-1/MK.01/2023 and MoU-1/D.01/2023 dated January 20, 2023 regarding the Termination of Cooperation on the Use of State Property of the Ministry of Finance and Handover Certificate Number BAST-1/MS.82/2023 dated January 20, 2023, the return of state property in the form of land in Lot 1 SCBD has been completed.

OTORITAS JASA KEUANGAN

Halaman ini sengaja dikosongkan
This page intentionally left blank

Lampiran I
Appendix I

A. Struktur Organisasi OJK-Wide

A. OJK-Wide Organisational Structure

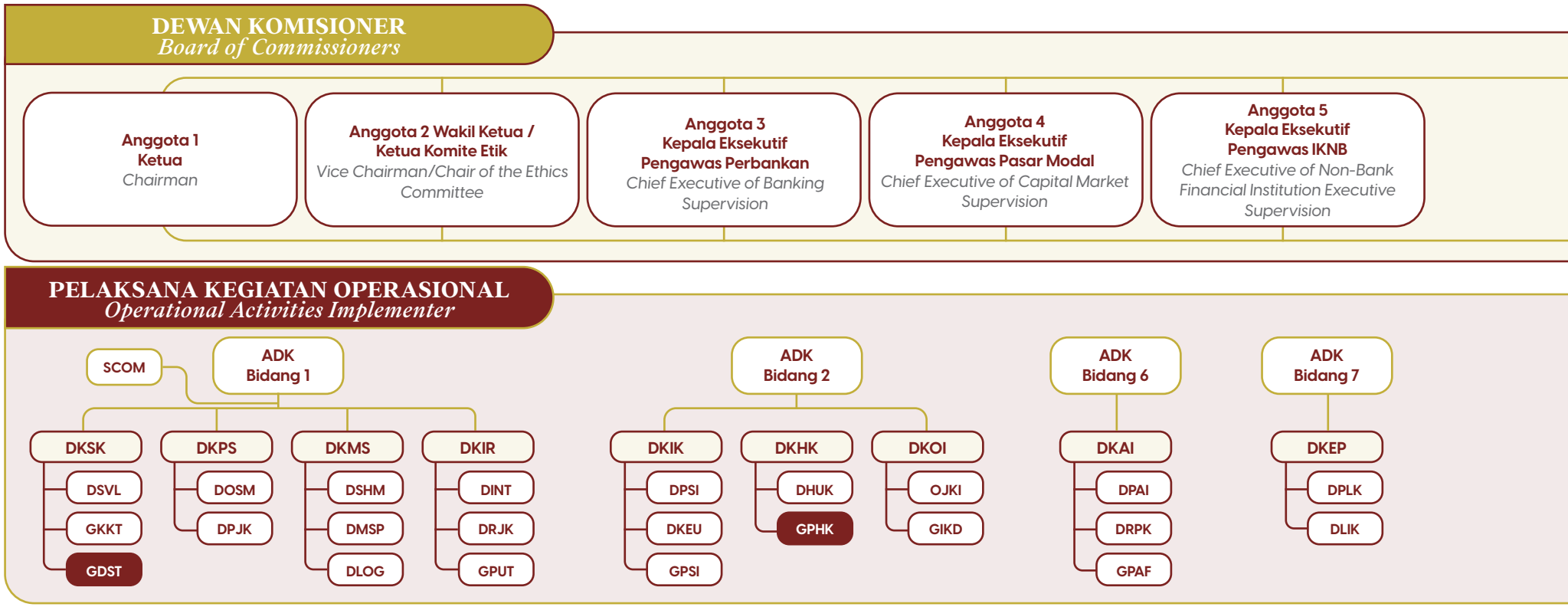

Fungsi Bersama | *Shared Function*

Keterangan | *Description:*

- **ADK** (Anggota Dewan Komisioner | *Board of Commissioners Member*)
- **SCOM** (*Strategic Committee* | *Strategic Committee*)
- **DKSK** (Deputi Komisioner Stabilitas Sistem Keuangan | *Deputy Commissioner of Financial System Stability*)
- **DSVL** (Departemen *Surveillance* | *Surveillance Department*)
- **GKKT** (Grup Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi | *Integrated Financial Services Sector Policy Group*)
- **GDST** (Grup Pengelolaan Data dan Statistik Terintegrasi | *Integrated Data and Statistics Management Group*)
- **DKSM** (Deputi Komisioner SDM dan Manajemen Strategis | *Deputy Commissioner for HR and Strategic Management*)
- **DOSM** (Departemen Organisasi dan SDM | *Organization and Human Resources Department*)
- **DMSP** (Departemen Manajemen Strategis dan Perubahan | *Strategic and Change Management Department*)
- **DKHL** (Deputi Komisioner Hubungan Masyarakat dan Logistik | *Deputy Commissioner for Public Relations and Logistics*)
- **DSHM** (Departemen Sekretariat Dewan Komisioner dan Hubungan Masyarakat *Board of Commissioners Secretariats and Public Relations Department*)
- **DLOG** (Departemen Logistik | *Logistics Department*)
- **DKIR** (Deputi Komisioner Internasional dan Riset | *Deputy Commissioner of International and Research*)
- **DINT** (Departemen Internasional | *International Department*)
- **DRJK** (Departemen Riset SJK | *Financial Services Sector Research Department*)
- **GPUT** (Grup Penanganan APU PPT | *AML-CTF Prevention Group*)
- **DKIK** (Deputi Komisioner Sistem Informasi dan Keuangan | *Deputy Commissioner of Information Technology and Finance*)
- **DPSI** (Departemen Pengelolaan Sistem Informasi | *Information System Management Department*)
- **DKEU** (Departemen Keuangan | *Finance Department*)
- **GPSI** (Grup Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi | *Application System Information Development Group*)
- **DKHP** (Deputi Komisioner Hukum dan Penyidikan | *Deputy Commissioner for Law and Investigation*)
- **DHUK** (Departemen Hukum | *Law Department*)
- **DPJK** (Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan | *Department of Financial Services Investigation*)
- **GPHK** (Grup Penelitian dan Pengembangan Hukum Sektor Jasa Keuangan *Financial Services Sector Legal Research and Development Group*)
- **DKID** (Deputi Komisioner OJK *Institute* dan Keuangan Digital | *Deputy Commissioner of OJK Institute and Digital Financial*)
- **OJKI** (OJK *Institute* | *OJK Institute*)
- **GIKD** (Grup Inovasi Keuangan Digital | *Financial Digital Inovation Group*)
- **DKAI** (Deputi Komisioner Audit Internal dan Manajemen Risiko | *Deputy Commissioner of Internal Audit and Risk Management*)
- **DPAI** (Departemen Audit Internal | *Internal Audit Department*)
- **DRPK** (Departemen Manajemen Risiko dan Pengendalian Kualitas | *Risk Management and Quality Assurance Department*)

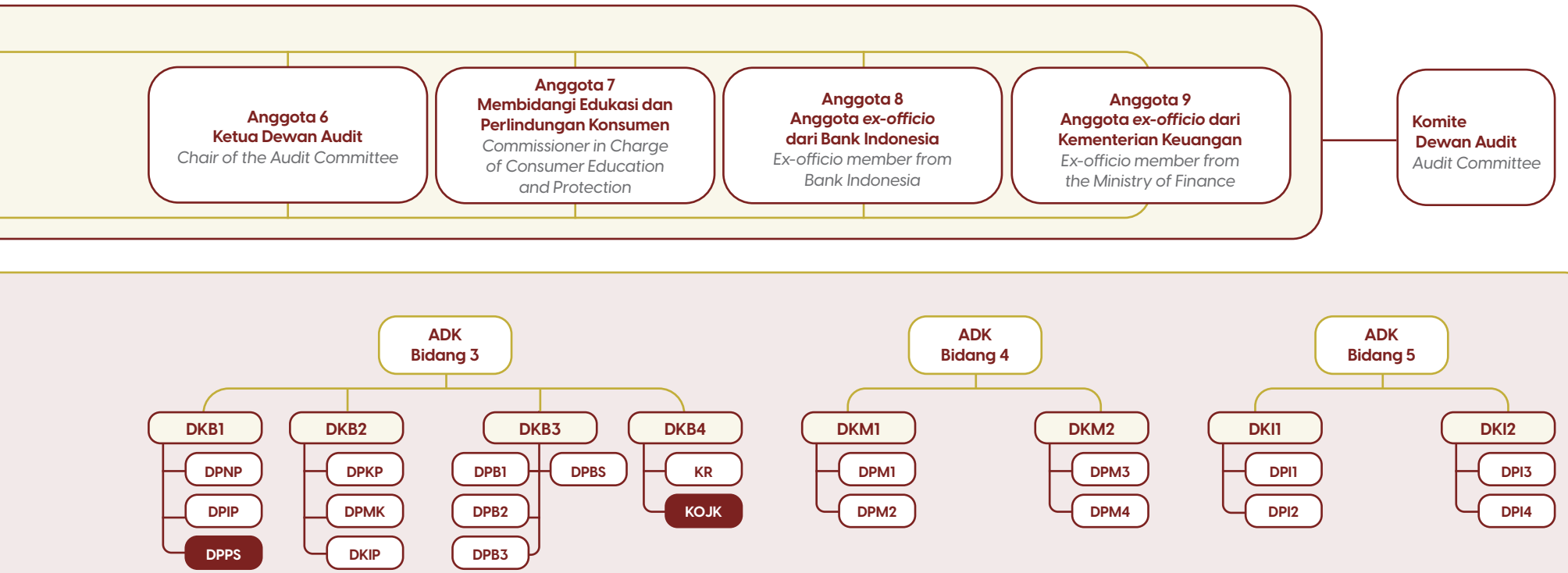

Pengawasan | *Supervision*

- **GPAF** (Grup Penanganan *Anti Fraud* | *Anti Fraud Management Group*)
- **DKEP** (Deputi Komisioner Edukasi dan Perlindungan Konsumen | *Deputy Commissioner of Education and Consumer Protection*)
- **DPLK**(Departemen Perlindungan Konsumen | C*onsumer Protection Department*)
- **DLIK** (Departemen Literasi dan Inklusi Keuangan | *Financial Literation and Inclusion Department*)
- **DKB1** (Deputi Komisioner Pengawas Perbankan I | *Deputy Commissioner of Banking Supervision I*)
- **DPNP** (Departemen Penelitian dan Pengaturan Perbankan | *Banking Research and Regulation Department*)
- **DPIP** (Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan | *Banking Licensing and Information Department*)
- **DPPS** (Direktorat Pengaturan dan Perizinan Perbankan Syariah | *Islamic Banking Regulation and Licensing Directorate*)
- **DKB2** (Deputi Komisioner Pengawas Perbankan II | *Deputy Commissioner of Banking Supervision II*)
- **DPMK** (Departemen Pengembangan Pengawasan dan Manajemen Krisis | *Supervision Development and Crisis Management Department*)
- **DRPK** (Departemen Pemeriksaan Khusus Perbankan | *Banking Special Inspection Department*)
- **DPKP** (Departemen Pengendalian Kualitas Pengawasan Perbankan | *Bank Supervision Quality Control Department*)
- **DKB3** (Deputi Komisioner Pengawas Perbankan III | *Deputy Commissioner of Banking Supervision III*)
- **DPB1** (Departemen Pengawasan Bank I | *Bank Supervision Department I*)
- **DPB2** (Departemen Pengawasan Bank II | *Bank Supervision Department II*)
- **DPB3** (Departemen Pengawasan Bank III | *Bank Supervision Department III*)
- **DPBS** (Departemen Pengawasan Bank Syariah | *Islamic Bank Supervision Department*)
- **KR** (Kantor Regional | *Regional Office*)
- **KOJK** (Kantor OJK | *OJK Office*)
- **DKM1** (Deputi Komisioner Pengawas PM | *Deputy Commissioner of Capital Market Supervision I*)
- **DPM1** (Departemen Pengawasan PM 1A | *Capital Market Supervision 1A Department*)
- **DPM2** (Departemen Pengawasan PM 1B | *Capital Market Supervision 1B Department*)
- **DKM2** (Deputi Komisioner Pengawas PM II | *Deputy Commissioner of Capital Market Supervision II*)
- **DPM3** (Departemen Pengawasan PM 2A | *Capital Market Supervision 2A Department*)
- **DPM4** (Departemen Pengawasan PM 2B | *Capital Market Supervision 2B Department*)
- **DKI1** (Deputi Komisioner Pengawas IKNB I | *Deputy Commissioner of Non-Bank Financial Industry Supervision I*)
- **DPI1** (Departemen Pengawas IKNB 1A | *Non-Bank Financial Industry Supervision 1A Department*)
- **DPI2** (Departemen Pengawas IKNB 1B | *Non-Bank Financial Industry Supervision 1B Department*)
- **DKI2** (Deputi Komisioner Pengawas IKNB II | *Deputy Commissioner of Non-Bank Financial Industry Supervision IIT*)
- **DPI3** (Departemen Pengawas IKNB 2A | *Non-Bank Financial Industry Supervision 2A Department*)
- **DPI4** (Departemen Pengawas IKNB 2B | *Non-Bank Financial Industry Supervision 2B Department*)
- **DPKN** (Departemen Pengawasan Khusus IKNB | *Non-Bank Financial Industry Special Supervision Department*)

Lampiran II
Appendix II

LAPORAN KONTINJENSI
CONTIGENCY REPORT

I. PIUTANG YANG TELAH DIHAPUSBUKUKAN
I. WRITTEN-OFF RECEIVABLES

Dalam Rupiah | *In Rupiah*

No.	Uraian	Saldo | *Balance* 31 Dec 2020	Penambahan *) *Additions* *)	Pengurangan **) *Deduction* **)	
		(a)	(b)	(c)	
I	**Perbankan**	**191.088.061**	**826.441.081**	**7.654.696**	
a	Bank Perkreditan Rakyat	123.841.043	628.260.548	-	
b	Profesi Penunjang Perbankan	67.247.018	124.222.133	7.654.696	
c	Pihak Lainnya	-	73.958.400	-	
II	**Pasar Modal**	**24.148.007.169**	**15.033.346.501**	**1.938.796.113**	
a	Emiten	19.063.120.889	12.665.778.150	1.762.147.911	
b	Pengelolaan Investasi	-	7.760.212	-	
c	Perusahaan Efek	1.004.905.694	405.386.187	-	
d	Perusahaan Publik	1.300.000	4.800.000	-	
e	Lembaga Penunjang Pasar Modal	-	8.673.270	8.673.270	
f	Profesi Penunjang Pasar Modal	4.067.328.586	1.930.580.682	167.974.932	
g	Ahli Syariah Pasar Modal	11.352.000	10.368.000	-	
h	Pihak Lainnya	-			
III	**Industri Keuangan Non Bank**	**24.254.007.366**	**5.022.853.684**	**177.635.034**	
a	Lembaga Pembiayaan	950.440.854	2.666.356.972	42.611.034	
b	Lembaga Penunjang IKNB	3.247.155.492	1.857.043.401	135.024.000	
c	Lembaga Jasa Keuangan Lainnya	-	8.353.311	-	
d	Perasuransian	20.056.411.020	491.100.000	-	
Jumlah		**48.593.102.596**	**20.882.641.266**	**2.124.085.843**	

Keterangan | *Notes*:
*) Penambahan Karena Penghapusbukuan Piutang Macet | **) Addition Due to Write-off of Bad Debt*

II. PIUTANG ATAS WAJIB BAYAR YANG TIDAK MELAKUKAN REGISTRASI
II. RECEIVABLES ON UNREGISTERED PAYMENTS

Dalam Rupiah | *In Rupiah*

No.	Bidang	Wajib Bayar | *Payers* 2021	Wajib Bayar | *Payers* 2022	Per 31 Dec 2020	Penambahan *Additions*	Pengurangan *) *Deductions* *)	
I	**PERBANKAN**	**4**	**4**	**152.005.857**	**-**	**106.750.255**	
a	Profesi Penunjang Perbankan	4	4	152.005.857	-	106.750.255	
II	**PASAR MODAL**	**1.408**	**1.393**	**16.276.095.475**	**26.360.100.000**	**233.530.416**	
a	Emiten	-	-	201.329.842	-	201.329.842	
b	Profesi Penunjang Pasar Modal	1.365	1.364	9.055.365.633	-	32.200.574	
c	Pihak Lainnya	43	29	7.019.400.000	26.360.100.000	-	
Jumlah		**1.412**	**1.397**	**16.428.101.332**	**26.360.100.000**	**340.280.671**	

Keterangan | *Note:*
*) Pengurangan terjadi karena adanya | **) Reduction occurred due to:*

1. Registrasi SIPO; | *SIPO registration;*
2. Pengalihan Tagihan; | *Transfer of debt;*
3. Penyesuaian Tagihan; | *Adjustment of debt;*
4. Pembayaran Piutang. | *Payment of debt..*

Dalam Rupiah | *In Rupiah*

	Saldo | *Balance* 31 Dec 2021 (d) = (a) + (b) - (c)	Penambahan *) *Additions* *) (e)	Pengurangan **) *Deduction* **) (f)	Saldo | *Balance* 31 Dec 2022 (g) = (d) + (e) - (f)	*Description*
	1.009.874.446	**389.837.910**	**-**	**1.399.712.356**	**Banking**
	752.101.591	257.203.510		1.009.305.101	*Rural Banks*
	183.814.455	-		183.814.455	*Supporting Professions*
	73.958.400	132.634.400		206.592.800	*Other Parties*
	37.242.557.557	**12.505.834.039**	**1.713.760.817**	**48.034.630.779**	**Capital Markets**
	29.966.751.128	4.431.578.285	1.578.141.928	32.820.187.485	*Issuer*
	7.760.212	6.276.508.770		6.284.268.982	*Investment Management*
	1.410.291.881	1.028.397.984		2.438.689.865	*Securities Companies*
	6.100.000	14.325.000		20.425.000	*Public Companies*
	-			-	*Capital Market Supporting Institutions*
	5.829.934.336	3.024.000	135.618.889	5.697.339.447	*Capital Market Supporting Professions*
	21.720.000			21.720.000	*Sharia Capital Market Expert*
	-	752.000.000		752.000.000	*Other Parties*
	29.099.226.016	**1.178.449.522**	**23.527.247**	**30.254.148.291**	**NBFI**
	3.574.186.792	1.056.806.949	20.000	4.630.973.741	*Financing Institutions*
	4.969.174.893	16.461.249	23.495.166	4.962.140.976	*NBFI Supporting Institutions*
	8.353.311			8.353.311	*Other Financial Services Institutions*
	20.547.511.020	105.181.324	12.081	20.652.680.263	*Insurance*
	67.351.658.019	**14.074.121.471**	**1.737.288.064**	**79.688.491.426**	***Total***

Keterangan | *Notes:*
) Pengurangan Karena Pembayaran dan Keringanan PUPN | *) Reduction Due to Payments and Relief of State-Owned Enterprises Debts (PUPN)*

Dalam Rupiah | *In Rupiah*

	Per 31 Dec 2021	Penambahan *Additions*	Pengurangan *) *Deductions* *)	Per 31 Dec 2022	*Field*
	45.255.602	**-**	**-**	**45.255.602**	***BANKING***
	45.255.602	-	-	45.255.602	*Supporting Professions*
	42.402.665.059	**5.307.600.000**	**3.776.284.428**	**43.933.980.631**	***CAPITAL MARKET***
	-	-	-	-	*Issuer*
	9.023.165.059	-	61.784.428	8.961.380.631	*Supporting Professions in Capital Market*
	33.379.500.000	5.307.600.000	3.714.500.000	34.972.600.000	*Other Parties*
	42.447.920.661	**5.307.600.000**	**3.776.284.428**	**43.979.236.233**	***Total***

Lampiran III
Appendix III

DAFTAR BARANG PERSEDIAAN YANG TIDAK DAPAT DIGUNAKAN LAGI (USANG)

LIST OF OBSOLETE INVENTORY

Dalam Rupiah

In Rupiah

No.	Nama Barang	Barang Persediaan Usang | *Obsolete Inventory*				*Item Name*
		Total *Total*		Secara Fisik Belum Ditemukan *Missing Inventory*		
		Kuantitas *Quantity*	Nilai *Value*	Kuantitas *Quantity*	Nilai *Value*	
1	Blanko SSP	-	-	4	2.200.000	*Blanko SSP*
2	Buku Agenda Kerja	-	-	902	87.313.600	*Work Agenda Book*
3	Buku Statistik DP 2012 dan Direktori DP 2013	30	4.620.000	-	-	*DP 2012 Statistics Book and DP 2013 Directory*
4	*Cartridge* HP Deskjet C 6656A *Black*	5	1.105.500	-	-	*HP Deskjet C 6656 A Black Cartridge*
5	*Cartridge* HP Deskjet C 6657A *Colour*	5	1.837.000	-	-	*HP Deskjet C 6657 A Color Cartridge*
6	CF 9,5 x 11 (3 ply)	10	3.300.000	-	-	*CF 9.5 x 11 (3 ply) Paper*
7	CF 9,5 x 11 (4 ply) NCR	15	4.435.200	-	-	*CF 9.5 x 11 (4 ply) NCR Paper*
8	*Chassing CD*	34	93.500	-	-	*CD Chassis*
9	*Door Bell*	15	2.561.625	-	-	*Door Bell*
10	*Drum Facsimile* Toshiba DP 80 F	2	3.439.700	-	-	*Toshiba DP 80 F Facsimile Drum*
11	*Drum Fax* Panasonic KX-FA84E	2	2.684.000	-	-	*Panasonic KX-FA84E Fax Drum*
12	*Drum* Panasonic KX FA 412F	3	2.970.000	-	-	*Panasonic KX FA 412F Drum*
13	*Map* LHP Dapen	-	-	306	3.029.400	*Dapen LHP Map*
14	*Name Tag*	100	110.000	-	-	*Name Tag*
15	*Note* OJK AS	-	-	4.444	107.544.800	*OJK AS Note*
16	*Note* OJK Kecil	-	-	2.414	29.209.400	*OJK Kecil Note*
17	Pita Epson 5015505/5015384 (DFX 9000)	19	5.407.875	-	-	*Epson 5015505/5015384 Ribbon (DFX 9000)*
18	Pita Epson LQ 2190/2180	9	1.148.400	-	-	*Epson LQ 2190/2180 Ribbon*
19	Pita Mesin Tik Brother GX- 8250 (AX 1030)	25	841.500	-	-	*Brother GX-8250 (AX 1030) Typewriter Ribbon*
20	Pita Mesin Tik Fullmark F 7115 BKSC	59	2.336.400	-	-	*Fullmark F 7115 BKSC Typewriter Ribbon*
21	Pita Mesin Tik Nakajima AX 200	3	100.980	-	-	*Nakajima AX 200 Typewriter Ribbon*
22	Stiker Dilarang Merokok 20x25cm	240	7.920.000	-	-	*No Smoking Sticker 20x25cm*
23	Stiker Dilarang Merokok 7x26cm	80	1.320.000	-	-	*No Smoking Sticker 7x26cm*
24	Stiker Rahasia (Inggris)	7.500	29.700.000	-	-	*Confidential Sticker (English)*
25	*Toner Fax* Panasonic KX- FA83A	11	4.536.400	-	-	*Panasonic KX-FA83A Fax Toner*
26	*Toner Fax* Panasonic OF 4100	3	2.970.000	-	-	*Panasonic OF 4100 Fax Toner*
27	*Toner* Fuji Xerox 200226 *Black* DC1648	30	27.390.000	-	-	*Fuji Xerox 200226 Black DC1648 Toner*
28	*Toner* Fuji Xerox Phaser 30K 106R01532	5	15.785.000	-	-	*Fuji Xerox Phaser 30K 106R01532 Toner*
29	*Toner* Fuji Xerox Phaser 40K 106R02625	5	20.573.440	-	-	*Fuji Xerox Phaser 40K 106R02625 Toner*

Dalam Rupiah

In Rupiah

No.	Nama Barang	Barang Persediaan Usang | *Obsolete Inventory*				*Item Name*
		Total *Total*		Secara Fisik Belum Ditemukan *Missing Inventory*		
		Kuantitas *Quantity*	Nilai *Value*	Kuantitas *Quantity*	Nilai *Value*	
30	*Toner* HP U 2613 A	21	21.101.850	-	-	*HP U 2613 A Toner*
31	*Toner* HP U 5949 A	10	10.417.000	-	-	*HP U 5949 A Toner*
32	*Toner* HP U 6511 A	9	14.107.500	-	-	*HP U 6511 A Toner*
33	*Toner* HP U 7115 A	25	22.275.000	-	-	*HP U 7115 A Toner*
34	*Toner* HP U CB 380 A	11	25.773.000	-	-	*HP U CB 380 A Toner*
35	*Toner* HP U CB 381 A	12	38.676.000	-	-	*HP U CB 381 A Toner*
36	*Toner* HP U CB 382 A	12	43.956.000	-	-	*HP U CB 382 A Toner*
37	*Toner* HP U CB 383 A	11	35.453.000	-	-	*HP U CB 383 A Toner*
38	*Toner* HP U CB 384 A	15	20.295.000	-	-	*HP U CB 384 A Toner*
39	*Toner* HP U CB 385 A	14	30.877.000	-	-	*HP U CB 385 A Toner*
40	*Toner* HP U CB 386 A	13	28.671.500	-	-	*HP U CB 386 A Toner*
41	*Toner* HP U CB 387 A	13	28.671.500	-	-	*HP U CB 387 A Toner*
42	*Toner* HP U CB 436 A	14	11.319.000	-	-	*HP U CB 436 A Toner*
43	*Toner* HP U CC 364 A	26	46.332.000	-	-	*HP U CC 364 A Toner*
44	*Toner* HP U CC 530 A	13	16.588.000	-	-	*HP U CC 530 A Toner*
45	*Toner* HP U CC 531 A	10	12.595.000	-	-	*HP U CC 531 A Toner*
46	*Toner* HP U CC 532 A	11	13.854.500	-	-	*HP U CC 532 A Toner*
47	*Toner* HP U CC 533 A	10	12.595.000	-	-	*HP U CC 533 A Toner*
48	*Toner* Xerox CT 200655 *Black* C2535	4	5.632.000	-	-	*Xerox CT 200655 Black C2535 Toner*
49	*Toner* Xerox CT 200656 *Cyan* C2535	5	19.387.500	-	-	*Xerox CT 200656 Cyan C2535 Toner*
50	*Toner* Xerox CT 200657 *Magenta* C2535	5	19.387.500	-	-	*Xerox CT 200657 Magenta C2535 Toner*
51	*Toner* Xerox CT 200658 *Yellow* C2535	5	19.387.500	-	-	*Xerox CT 200658 Yellow C2535 Toner*
52	Topas 3:1 A4 1/2 *White* 35 *Loop*	1	264.990	-	-	*Topas 3:1 A4 1/2 White 35 Loop*
53	Topas 3:1 A4 1/4 *White* 35 *Loop*	1	125.730	-	-	*Topas 3:1 A4 1/4 White 35 Loop*
54	Topas 3:1 A4 5/16 *White* 35 *Loop*	2	301.180	-	-	*Topas 3:1 A4 5/16 White 35 Loop*
55	Topas 3:1 A4 5/8 *White* 23 *Loop*	1	170.500	-	-	*Topas 3:1 A4 5/8 White 23 Loop*
56	Topas 3:1 A4 5/8 *White* 35 *Loop*	1	170.500	-	-	*Topas 3:1 A4 5/8 White 35 Loop*
Total			**645.571.770**		**229.297.200**	**Total**

DAFTAR ASET TETAP YANG HILANG

LIST OF MISSING FIXED ASSETS

Dalam Rupiah

In Rupiah

No	Nama Barang	Merk/Tipe | *Brand/Type*	Jumlah Barang | *Total Items*	Harga Perolehan | *Acquisition Cost*	*Item*
Tahun Perolehan 2014				**164.167.431**	***Total Acquisition year 2014***
1	*Notebook*	HP Elitebook Folio 1040	1 unit	13.452.475	*Notebook*
2	*Notebook*	HP Elitebook Folio 1040	1 unit	13.452.475	*Notebook*
3	*Notebook*	HP Probook 640	1 unit	10.324.900	*Notebook*
4	*Notebook*	HP Probook 640	1 unit	10.324.900	*Notebook*
5	*Notebook*	HP Probook 640	1 unit	10.324.900	*Notebook*
6	*Notebook*	HP Probook 640	1 unit	10.324.900	*Notebook*
7	*Notebook*	HP Probook 640	1 unit	10.324.901	*Notebook*
8	*Notebook*	Dell Latitude E6440	1 unit	19.800.000	*Notebook*
9	*Notebook*	Dell Latitude E6440	1 unit	19.800.000	*Notebook*
10	*Camera Digital*	Sony DSC-WX350	1 unit	3.324.050	*Camera Digital*
11	*Notebook*	Dell Latitude E6440	1 unit	20.350.000	*Notebook*
12	*External Harddisk*	Seagate	1 unit	881.965	*External Harddisk*
13	*External Harddisk*	Seagate	1 unit	881.965	*External Harddisk*
14	*Notebook*	Dell Latitude E6440	1 unit	20.600.000	*Notebook*
Tahun Perolehan 2015				**47.100.240**	***Total Acquisition 2015***
1	*Notebook*	Dell Latitude E6440	1 unit	17.156.040	*Notebook*
2	*Notebook*	Dell Latitude E6440	1 unit	19.030.000	*Notebook*
3	*Notebook*	Lenovo Thinkpad L450	1 unit	10.914.200	*Notebook*
Tahun Perolehan 2016				**14.499.000**	***Total Acquisition 2016***
1	*Notebook*	HP Elitedesk 820 G3	1 unit	14.499.000	*Notebook*
Tahun Perolehan 2019				**70.642.000**	***Total Acquisition 2019***
1	*Notebook*	HP Elitebook 830 G6	1 unit	17.182.000	*Notebook*
2	*Notebook*	HP Elitebook 830 G6	1 unit	18.139.000	*Notebook*
3	*Notebook*	HP Elitebook 830 G6	1 unit	18.139.000	*Notebook*
4	*Notebook*	HP Elitebook 830 G6	1 unit	17.182.000	*Notebook*
Tahun Perolehan 2020				**15.328.500**	***Total Acquisition 2020***
1	*Notebook*	Dell Latitude 7300 UB	1 unit	15.328.500	*Notebook*
Jumlah				**311.737.171**	***Total***

DAFTAR BARANG PERSEDIAAN USANG YANG TELAH DIMUSNAHKAN

LIST OF OBSOLETE INVENTORY DESTROYED

Dalam Rupiah

In Rupiah

No.	Nama Barang Persediaan Usang Yang Telah Dimusnahkan	Fisik Sudah Dimusnahkan *Destroyed Inventory*		*Obsolete Inventory Destroyed*
		Kuantitas *Quantity*	Nilai *Value*	
1	Buku Agenda Kerja 2014	1.618	156.622.400	*2014 Agenda Book*
2	Buku Direktori Perasuransian 2013	60	4.950.000	*2013 Insurance Directory Book*
3	Buku Perasuransian 2012	66	13.794.000	*2012 Insurance Book*
4	Buku Statistik LP 2012 dan DirektoriLP 2013	110	15.972.000	*2012 LP Statistic Book and 2013 LP Directory*
5	Buku Statistik UKL 2012 danDirektori UKL 2013	107	18.564.500	*2012 UKL Statistic Book and 2013 UKL Directory*
6	Buku Telepon 2014	700	96.250.000	*2014 Telephone Book*
7	CD Statistik UKL 2012 clan DirektoriUKL 2013	176	6.776.000	*2012 UKL Statistic CD and 2013 UKL Directory*
8	*Cover* DIPA 2014	100	1.430.000	*2014 DIPA Cover*
9	Kop Surat OJK Garuda BW A4 2014	26	1.573.000	*OJK Garuda BW A4 Letterhead 2014*
10	Kumpulan UU dan PP 2013	50	4.675.000	*2013 Collection of Laws and Government Regulations*
11	*Map* LHP Dana Pensiun 2014	94	930.600	*2014 Pension Fund LHP Map*
12	*Map* Peraturan Dana Pensiun 2014	650	6.435.000	*2014 Pension Fund Regulations Map*
13	*Note* OJK A5 2014	56	1.355.200	*2014 OJK A5 Note*
14	*Note* OJK Kecil 2014	2.086	25.240.600	*2014 OJK Small Note*
15	*Roll up Banner* 60x160 2013	68	31.416.000	*2013 Roll-up Banner 60x160*
16	Stempel a.n Ketua (Warna) 2013	10	825.000	*Chairman's Stamp (Color) 2013*
17	Stempel Pribadi 2013	26	2.145.000	*Personal Stamp 2013*
Total		**6.003**	**388.954.300**	***Total***

DAFTAR SINGKATAN

APBN : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
ADK : Anggota Dewan Komisioner
Bapepam-LK : Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan
BI : Bank Indonesia
DAPEN : Dana Pensiun
DK : Dewan Komisioner
DPLK : Dana Pensiun Lembaga Keuangan
IKNB : Industri Keuangan Non Bank
KDK : Keputusan Dewan Komisioner
Kepdepkom : Keputusan Deputi Komisioner
KRDK : Keputusan Rapat Dewan Komisioner
LPS : Lembaga Penjamin Simpanan
PDK : Peraturan Dewan Komisioner
RDK : Rapat Dewan Komisioner
SEDK : Surat Edaran Dewan Komisioner
YKP : Yayasan Kesejahteraan Pegawai

GLOSSARY

APBN : *State Revenue and Expenditure Budget*
ADK : *Member of the Board of Commissioners*
Bapepam-LK : *Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency*
BI : *Bank Indonesia*
DAPEN : *Pension Fund*
DK : *Board of Commissioners*
DPLK : *Financial Institution Pension Funds*
IKNB : *Nonbank Financial Industry*
KDK : *OJK BOC Decree*
Kepdepkom : *Deputy Commissioner Decree*
KRDK : *BOC Meeting Decree*
LPS : *Deposit Insurance Corporation*
PDK : *BOC Regulations*
RDK : *BOC Meeting*
SEDK : *BOC Circular Letter*
YKP : *OJK Employee Welfare Foundation*

2022
Laporan Tahunan
Annual Report

OTORITAS JASA KEUANGAN

Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4
Jakarta 10710
Indonesia

Telp : (021) 2960 0000
Fax : (021) 385 8321
Email : humas@ojk.go.id
Website : www.ojk.go.id